

JADWAL

Tanggal Efektif	:	24 Juni 2016
Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I	:	27 dan 28 Juni 2016
Tanggal Penjatahan	:	29 Juni 2016
Tanggal Distribusi Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	:	1 Juli 2016
Tanggal Pencatatan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I pada PT Bursa Efek Indonesia	:	11 Juli 2016

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk. ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.

KEGIATAN USAHA UTAMA:

Penyedia Jasa Infrastruktur Telekomunikasi Terintegrasi melalui Entitas Anak
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

KANTOR PUSAT:

Gedung International Financial Centre, Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav.22-23, Jakarta Selatan 12920 – Indonesia
Telepon : (62 21) 2924 8900; Faksimili : (62 21) 5712 344
Email: corporate.secretary@tower-bersama.com
Website: www.tower-bersama.com

KANTOR REGIONAL:

16 kantor regional yang terletak di Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, Pekanbaru, Palembang, Lampung, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Makassar, Manado dan Papua

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000 (LIMA TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan :

OBLIGASI BERKELANJUTAN II TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP I TAHUN 2016 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP230.000.000.000 (DUA RATUS TIGA PULUH MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I")

Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun. Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I pertama akan dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2016 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I terakhir akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, yaitu 1 Juli 2021. Pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITETAPKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN *BUY BACK* TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN PADA PENDAPATAN SEWA JANGKA PANJANG DARI PELANGGAN PERSEROAN SEHINGGA TERPENGARUH OLEH KELAYAKAN KREDIT DAN KEKUATAN FINANSIAL PARA PELANGGAN PERSEROAN. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I INI YANG ANTARA LAIN DIKARENAKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA ("FITCH") DENGAN PERINGKAT:

AA^(idn) (Double A Minus)

KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB XVII MENGENAI KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DALAM PROSPEKTUS INI.

OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI



PT CIMB Securities Indonesia



PT DBS Vickers Securities Indonesia



PT Indo Premier Securities

WALI AMANAT

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Prospektus ini diterbitkan pada tanggal 27 Juni 2016

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan ini kepada Kepala Pengawas Pasar Modal OJK di Jakarta dengan Surat No. 0203/TBG-TBI-001/FAL/03/IV/2016 pada tanggal 11 April 2016 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM").

Perseroan berencana untuk mencatatkan "Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2016" sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00006/BEI.PP1/04-2016 tanggal 7 April 2016 yang dibuat antara Perseroan dan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I batal demi hukum dan pembayaran pemesanan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum ("Peraturan No.IX.A.2").

Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut di dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XIII dan Bab XX dalam Prospektus ini.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO.IX.C.11, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM-LK NO. KEP-712/BL/2012 TANGGAL 26 DESEMBER 2012 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK ("PERATURAN NO.IX.C.11").



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS KEGIATAN USAHA PERSEROAN	xiv
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	xvi
RINGKASAN	xvii
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I.....	19
III. PERNYATAAN UTANG.....	21
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	28
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	32
5.1. Umum.....	32
5.2. Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasional Perseroan.....	32
5.3. Kebijakan Akuntansi Penting	35
5.4. Analisis Laba Rugi Komprehensif.....	36
5.5. Hasil Kegiatan Operasional	40
5.6. Aset, Liabilitas dan Ekuitas.....	45
5.7. Likuiditas dan Sumber Permodalan	49
5.8. Belanja Modal	51
5.9. Perjanjian <i>Off-Balance Sheet</i>	51
5.10. Kewajiban dari Ikatan Perjanjian.....	51
5.11. Pemaparan Risiko Pasar	52
VI. RISIKO USAHA.....	53
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	62
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	63
8.1. Riwayat Singkat Perseroan.....	63
8.2. Dokumen Perizinan Perseroan dan Entitas Anak	64
8.3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan.....	64
8.4. Manajemen dan Pengawasan Perseroan.....	66
8.5. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>)	72
8.6. Tanggung Jawab Sosial (<i>Corporate Social Responsibility</i>)	73
8.7. Sumber Daya Manusia	74
8.8. Struktur Organisasi Perseroan.....	80
8.9. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Perseroan Terbatas	80
8.10. Struktur Kepemilikan Perseroan dan Entitas Anak	83
8.11. Perusahaan Dalam Satu Kelompok Usaha Dengan Perseroan	84
8.12. Keterangan Tentang Entitas Anak	84
8.13. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum dan Entitas Anak	109
8.14. Keterangan Tentang Aset Tetap dan Properti Investasi.....	110
8.15. Keterangan Tentang Asuransi	111
8.16. Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Afiliasi.....	114
8.17. Perjanjian-perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga.....	118
8.18. Kekayaan Intelektual (<i>Intellectual Property</i>)	158
8.19. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak.....	160



IX.	KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	161
9.1.	Umum.....	161
9.2.	Keunggulan Kompetitif	162
9.3.	Strategi Bisnis Perseroan	164
9.4.	Sejarah Perusahaan dan Struktur Grup.....	166
9.5.	Portofolio <i>Sites</i> Telekomunikasi Perseroan.....	166
9.6.	Menara Telekomunikasi <i>Build-to-Suit</i>	167
9.7.	Akuisisi Portofolio <i>Sites</i> Telekomunikasi.....	168
9.8.	Kolokasi.....	168
9.9.	Kegiatan Usaha	169
9.10.	Kegiatan Pemasaran dan Penjualan.....	171
9.11.	Penyewa Utama <i>Sites</i> Telekomunikasi Perseroan	171
9.12.	Persaingan Usaha.....	172
9.13.	Prospek Usaha	172
9.14.	Lingkungan Hidup	173
X.	PERATURAN INDUSTRI MENARA TELEKOMUNIKASI INDONESIA	179
XI.	EKUITAS	184
XII.	PERPAJAKAN	185
XIII.	PENJAMINAN EMISI OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I	186
XIV.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I	187
XV.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	189
XVI.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	213
XVII.	KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN	351
17.1.	Hasil Pemeringkatan	351
17.2.	Skala Pemeringkatan Efek Utang Jangka Panjang.....	351
17.3.	Pertimbangan (<i>Rationale</i>).....	352
XVIII.	ANGGARAN DASAR	353
XIX.	PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I	373
19.1.	Pendaftaran Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ke Dalam Penitipan Kolektif.....	373
19.2.	Pemesan Yang Berhak	373
19.3.	Pemesanan Pembelian Obligasi Berkelanjutan II Tahap I.....	374
19.4.	Jumlah Minimum Pemesanan	374
19.5.	Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I	374
19.6.	Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi Berkelanjutan II Tahap I	374
19.7.	Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I	374
19.8.	Penjatahan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I	374
19.9.	Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi Berkelanjutan II Tahap I	375
19.10.	Distribusi Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Secara Elektronik.....	375
19.11.	Penundaan Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Atau Pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I.....	376
19.12.	Lain-Lain	377
XX.	KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	378
XXI.	AGEN PEMBAYARAN	381
XXII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I.....	382



DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yang berarti : <ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atauhubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Agen Pembayaran”	berarti KSEI yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dan/atau Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
“Akuntan Publik”	berarti Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I.
“Arus Kas Teranualisasi”	berarti EBITDA Proforma, sebagaimana digunakan dalam surat utang jangka panjang dalam Dolar Amerika Serikat.
“Aset Tetap”	berarti aset berwujud termasuk properti investasi yang digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, atau untuk tujuan administratif.
“BAE”	berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, dalam hal ini PT Datindo Entrycom.
“Bank Kustodian”	berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Bapepam”	berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
“Bapepam-LK”	berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam-LK dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
“BEI” atau “Bursa Efek”	berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.



“BNRI”	berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
“Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I”	berarti bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I kecuali Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.
“CAGR”	berarti singkatan dari <i>Compounded Annual Growth Rate</i> , atau tingkat pertumbuhan majemuk per tahun.
“Daftar Pemegang Rekening”	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain : nama, jumlah kepemilikan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“Dampak Negatif yang Material”	berarti perubahan material yang merugikan atau perkembangan atau peristiwa yang melibatkan peluang terjadinya perubahan material yang merugikan terhadap keadaan keuangan, operasional, dan hukum Perseroan dan Entitas Anak secara konsolidasian yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan.
“Denda”	berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dan/ atau Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
“Dokumen Emisi”	berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II, Perjanjian Perwalianamanatan, Pengakuan Hutang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, dan dokumen-dokumen Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi Berkelanjutan II Tahap I kepada OJK sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 dan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“POJK No. 36/2014”), termasuk namun tidak terbatas pada Prospektus, Prospektus Awal, dan Prospektus Ringkas sebagaimana akan diedarkan kepada Masyarakat.
“EBITDA”	berarti laba dari operasi konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak ditambah penyusutan menara bergerak, penyusutan aset tetap serta amortisasi sewa lahan dan perizinan.
“EBITDA Proforma”	berarti <i>Modified</i> EBITDA, ditambah dengan (i) pendapatan yang diharapkan dari aset yang akan diakuisisi dikalikan <i>Modified</i> EBITDA Marjin Perseroan sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh dalam rangka akuisisi aset; dan/atau (ii) pendapatan perusahaan yang akan diakuisisi berdasarkan laporan keuangan perusahaan tersebut dikalikan <i>Modified</i> EBITDA Marjin Perseroan dikalikan 90% (sembilan puluh persen) sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh dalam rangka akuisisi perusahaan.



“EBITDA yang Disesuaikan”	berarti laba bersih bulan berjalan dari para debitur <i>US\$1.000.000.000 Facility Agreement</i> ditambah dengan: (a) beban bunga; (b) beban pajak penghasilan; (c) kerugian selisih nilai tukar mata uang asing yang berasal dari penjabaran akun-akun pada laporan posisi keuangan, dan penyesuaian nilai wajar dari pertukaran mata uang; (d) beban non-kas lainnya yang mengurangi laba usaha; (e) depresiasi dan amortisasi atau penurunan nilai wajar, termasuk <i>goodwill</i> ; (f) kerugian akibat pelepasan atau penilaian kembali nilai aset; (g) saldo akhir akun pendapatan yang diterima di muka; (h) saldo awal akun pendapatan yang masih harus diterima; dan (i) beban bunga pinjaman lainnya selain <i>US\$1.000.000.000 Facility Agreement</i> , kemudian dikurangi dengan: (a) keuntungan dari pelepasan atau penilaian kembali nilai aset; (b) keuntungan selisih nilai tukar mata uang asing yang berasal dari penjabaran akun-akun pada laporan posisi keuangan, dan penyesuaian nilai wajar dari pertukaran mata uang; (c) pendapatan non-kas lainnya yang menambah laba usaha; (d) saldo awal akun pendapatan yang diterima di muka; dan (e) saldo akhir akun pendapatan yang masih harus diterima.
“Efek”	berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) UUPM.
“Emisi”	berarti Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang ditawarkan dan dijual oleh Perseroan kepada Masyarakat.
“Entitas Anak”	berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
“Force Majeure”	berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti (i) banjir, gempa bumi, gunung meletus, bencana alam lainnya, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; (ii) perubahan dalam bidang ekonomi atau pasar uang di Indonesia atau perubahan peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang moneter di dalam negeri dan diberlakukannya peraturan dibidang valuta asing yang dapat mempunyai akibat negatif secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan; atau (iii) saat dan pada saat dampaknya dari perubahan peraturan perundang-undangan atau pemberlakuan atau penerbitan suatu keputusan atau pemberlakuan undang-undang peraturan, penetapan atau perintah dari pengadilan atau otoritas pemerintah yang memiliki dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan.
“Hari Bursa”	berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
“Hari Kalender”	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
“Hari Kerja”	berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.



“ <i>Indenture</i> Surat Utang 2013”	berarti perjanjian <i>indenture</i> tertanggal 3 April 2013 yang dibuat dan ditambah dengan <i>indenture</i> tambahan tertanggal 26 Januari 2015 dan 2 April 2015 antara TBGG, Perseroan dan Citicorp International Ltd. untuk US\$300.000.000 Surat Utang Senior Yang Tidak Dijamin dengan bunga 4,625% dan jatuh tempo pada tahun 2018 (“Surat Utang 2013”).
“ <i>Indenture</i> Surat Utang 2015”	berarti perjanjian <i>indenture</i> tertanggal 10 Februari 2015 yang dibuat antara TBGG, Perseroan dan The Bank of New York Mellon, London Branch untuk US\$350.000.000 Surat Utang Senior Yang Tidak Dijamin dengan bunga 5,25% dan jatuh tempo pada tahun 2022 (“Surat Utang 2015”).
“Jumlah Terutang”	berarti jumlah utang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I berdasarkan Perjanjian Perwalianan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
“Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari”	berarti setiap kegiatan operasional, baik yang dilakukan langsung oleh Perseroan maupun melalui Entitas Anak, di bidang penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi terintegrasi melalui Entitas Anak, serta kegiatan lainnya yang terkait dengan atau kegiatan penunjang bidang-bidang tersebut.
“Kemenkumham”	berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
“Konfirmasi Tertulis	berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I.
“Konfirmasi Tertulis untuk RUPO” atau “KTUR”	berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
“Konsultan Hukum”	berarti Assegaf Hamzah & Partners yang melakukan pemeriksaan atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I.
“KSEI”	berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
“Kustodian”	berarti pihak yang memberi jasa penitipan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dan harta yang berkaitan dengan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek, dan Bank Kustodian.



“Manajer Penjatahan”	berarti PT DBS Vickers Securities Indonesia yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum (“Peraturan No. IX.A.7”).
“Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I”	berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sebagaimana diatur dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (“FPPO”), yaitu paling kurang 1 (satu) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud.
“Masyarakat”	berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
“Menkumham”	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dan atau nama lainnya.
“ <i>Modified EBITDA</i> ”	berarti EBITDA konsolidasian yang dihitung dengan cara menambah laba bersih periode berjalan Perseroan dan Entitas Anak, dengan : (a) beban keuangan - bunga; (b) beban keuangan - lainnya; (c) beban pajak penghasilan - bersih; (d) kerugian selisih nilai tukar; (e) depresiasi dan amortisasi, termasuk penurunan nilai wajar <i>goodwill</i> dan aset tidak berwujud; (f) kerugian penghapusan, pelepasan dan/atau penurunan nilai wajar Aset Tetap; (g) beban non-kas lainnya; dikurangi dengan : (a) keuntungan penghapusan, pelepasan dan/atau kenaikan nilai wajar Aset Tetap; (b) manfaat pajak penghasilan - bersih; (c) keuntungan selisih nilai tukar; (d) pendapatan non-kas lainnya.
“ <i>Modified EBITDA Marjin</i> ”	berarti <i>Modified EBITDA</i> kuartal terakhir dibandingkan dengan pendapatan kuartal terakhir Perseroan dan Entitas Anak.
“Notaris”	berarti Kantor Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I.
“Obligasi Berkelanjutan I Tahap I”	berarti penawaran umum atas surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013, yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam 2 (dua) seri yaitu : a. Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender, dengan jumlah sebesar Rp550.000.000.000 (lima ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,0% (sembilan persen) per tahun; dan b. Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan jumlah sebesar Rp190.000.000.000 (seratus sembilan puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,0% (sepuluh persen) per tahun; dalam jumlah pokok sebesar Rp740.000.000.000 (tujuh ratus empat puluh miliar Rupiah) dan telah dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.



“Obligasi Berkelanjutan II Tahap I”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2016, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam jumlah pokok sebesar Rp230.000.000.000 (dua ratus tiga puluh miliar Rupiah) dan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembelian kembali (<i>buyback</i>) sebagai pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.
“OJK”	berarti Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
”Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I”	berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang disimpan dan diadministrasikan dalam : <ol style="list-style-type: none">(1) Rekening Efek pada KSEI; dan/atau(2) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemegang Rekening”	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
“Pemeringkat Efek”	berarti PT Fitch Ratings Indonesia, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat efek lain yang terdaftar di OJK yang ditunjuk sebagai penggantinya oleh Perseroan.
“Pemerintah”	berarti Pemerintah Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada otoritas, lembaga, komisi, institusi, atau badan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah dalam seluruh tingkatannya.
“Penawaran Umum Perdana Saham”	berarti Penawaran Umum Saham Perdana yang dilakukan oleh Perseroan dalam rangka menerbitkan dan menawarkan saham sebesar 551.111.000 saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp100 per saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp2.025 setiap sahamnya, yang telah dinyatakan efektif pada tanggal 15 Oktober 2010 berdasarkan Surat Ketua Bapepam-LK No.S-9402/BL/2010 tanggal 15 Oktober 2010 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
“Penawaran Umum Berkelanjutan”	berarti kegiatan penawaran umum atas obligasi yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan POJK No. 36/2014.
“Penitipan Kolektif”	berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.



“Penjamin Emisi Obligasi”	berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT CIMB Securities Indonesia, PT DBS Vickers Securities Indonesia dan PT Indo Premier Securities, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi”	berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang dalam hal ini adalah PT CIMB Securities Indonesia, PT DBS Vickers Securities Indonesia dan PT Indo Premier Securities, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Perjanjian Agen Pembayaran”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2016 No. 19 tanggal 8 April 2016, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, serta perubahan perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2016 No. 18 tanggal 8 April 2016 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2016 No. 40 tanggal 17 Mei 2016 dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2016 No. 44 tanggal 17 Juni 2016, yang seluruhnya dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, serta perubahan perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
“Perjanjian Perwaliamanatan”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2016 No. 17 tanggal 8 April 2016 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2016 No. 39 tanggal 17 Mei 2016 dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2016 No. 42 tanggal 17 Juni 2016, yang seluruhnya dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, serta perubahan perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
“Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-0020/PO/KSEI/0416 tanggal 8 April 2016 yang seluruhnya dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
“Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan BEI sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00006/BEI.PP1/04-2016 tanggal 7 April 2016, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.



“Pengakuan Hutang”	berarti akta pengakuan hutang Perseroan sehubungan dengan emisi Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Hutang No. 43, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan dikemudian hari.
“Pernyataan Pendaftaran”	berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana sebagaimana telah disampaikan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I.
“Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif”	berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu : Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut : a. atas dasar lewatnya waktu yaitu : (i) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan; atau (ii) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau b. atas dasar pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
“Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II”	berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure No. 16 tanggal 8 April 2016, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure No. 38 tanggal 17 Mei 2016 dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure No. 41 tanggal 17 Juni 2016, yang seluruhnya dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, serta perubahan perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari. .
“Perseroan”	berarti PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
“Perusahaan Efek”	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Pinjaman”	berarti semua bentuk utang termasuk utang bank, utang sewa guna usaha, utang efek konversi, utang efek dan instrumen pinjaman lainnya, utang kredit investasi, utang Perseroan atau pihak lain yang dijamin dengan agunan atau gadai atas aset Perseroan dan Entitas Anak sesuai dengan nilai penjaminan, utang pihak lain di luar Entitas Anak yang dijamin (<i>guaranteed</i>) oleh Perseroan dan Entitas Anak, termasuk pinjaman yang berasal dari perusahaan lain yang diakuisisi dan menjadi Entitas Anak atau perusahaan lain yang melebur ke dalam Perseroan, kecuali utang dalam rangka Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari (termasuk akan tetapi tidak terbatas pada utang dagang, utang pajak, utang dividen, dan kewajiban tanpa syarat (<i>non contingent</i>) kepada bank sehubungan dengan pembayaran untuk <i>Letter of Credit</i> (L/C) atau instrumen sejenis.



“POJK No. 34/2014”	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 35/2014”	berarti Peraturan OJK NO. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan.
“POJK No. 55/2015”	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
“POJK No. 56/2015”	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
“Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I”	berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan, berdasarkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebesar Rp230.000.000.000 (dua ratus tiga puluh miliar Rupiah). Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I tersebut dapat berkurang sehubungan pelaksanaan pembelian kembali (<i>buyback</i>) sebagai pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.
“Prospektus Awal”	berarti berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah penjaminan emisi obligasi, tingkat suku Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
“Prospektus”	berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan atas Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 26 UUPM <i>juncto</i> Peraturan No. IX.C.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum, dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 36/2014.
“Prospektus Ringkas”	berarti ringkasan Prospektus mengenai fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sesuai dengan Peraturan No. IX.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-43/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum.
“PSAK”	berarti singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
“Rekening Efek”	berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dan/atau dana milik Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I.
“Rp”	berarti singkatan dari Rupiah, mata uang yang berlaku sah di Negara Republik Indonesia.
“RUPO”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwalianamanatan.



“RUPS”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
“RUPSLB”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
“Satuan Pemindahbukuan”	berarti satuan jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Satuan Perdagangan”	berarti satuan perdagangan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan BEI.
“Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap I”	berarti bukti penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I melalui Pemegang Rekening.
“Tanggal Distribusi”	berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap I hasil Penawaran Umum Berkelanjutan kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjataan.
“Tanggal Emisi”	berarti Tanggal Distribusi Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil Emisi Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I.
“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I”	berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I”	berarti tanggal dimana Obligasi Berkelanjutan II Tahap I menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran.
“Tanggal Penjataan”	berarti tanggal dilakukannya penjataan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I.
“Total Pinjaman Konsolidasian Proforma”	berarti jumlah Pinjaman Perseron dan Entitas Anak pada tanggal pengujian, ditambah dengan Pinjaman baru yang akan diajukan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak kepada pihak ketiga. Untuk Pinjaman dalam mata uang asing (utang valuta asing) dan belum dilindung nilai, maka nilai setara Rupiah dari utang valuta asing adalah hasil perkalian antara saldo utang valuta asing dan kurs pada tanggal pengujian. Untuk utang valuta asing yang telah dilindung nilai, maka nilai setara Rupiah dari utang valuta asing tersebut adalah hasil perkalian antara saldo utang valuta asing dan kurs lindung nilai dari utang valuta asing tersebut.
“US\$”	berarti mata uang Amerika Serikat atau Dolar Amerika Serikat atau Dolar AS.



“US\$1.000.000.000 Facility Agreement”	berarti perjanjian pinjaman tanggal 21 November 2014 sebagaimana diubah dengan <i>Amendment and Restatement Agreement</i> tanggal 6 November 2015 sebesar US\$1.000.000.000 (satu miliar Dolar Amerika Serikat) antara Perseroan (sebagai <i>Obligor’s Agent</i>) dengan Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikpapan, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT (sebagai <i>Original Borrowers</i> dan <i>Original Guarantors/Obligors</i>) dengan Australia and New Zealand Banking Group Ltd., The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., cabang Jakarta, BNP Paribas, CIMB Bank Berhad, Cabang Singapura, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, CTBC Bank Co. Ltd., Singapura, DBS Bank Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan United Overseas Bank Ltd. (sebagai <i>Arrangers</i>) dan United Overseas Bank Ltd. (sebagai Agen/ <i>Agent</i>), yang terbagi atas Fasilitas A (<i>term loan facility</i>) sebesar US\$400.000.000 (empat ratus juta Dolar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2020, Fasilitas B (<i>revolving facility</i>) sebesar US\$300.000.000 (tiga ratus juta Dolar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tanggal 29 Juni 2018, Fasilitas D (<i>term loan facility</i>) sebesar US\$275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tanggal 29 Juni 2021, dan seluruh fasilitas-fasilitas pembiayaan lainnya yang timbul berdasarkan <i>US\$1.000.000.000 Facility Agreement</i> ini.
“UUPM” atau “Undang-Undang Pasar Modal”	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“UUPT”	berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
“Wali Amanat”	berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang dalam hal ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.



DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS KEGIATAN USAHA PERSEROAN

“3G”	berarti standar dari <i>International Mobile Telecommunications-2000</i> (IMT-2000) termasuk UTMS, W-CDMA dan WiMax yang memungkinkan penggunaan layanan suara dan data secara bersamaan.
“4G”	berarti singkatan dari <i>fourth generation technology</i> , yang merupakan pengembangan dari teknologi 3G yang akan menyediakan solusi <i>Internet Protocol</i> yang komprehensif dimana suara, data dan arus multimedia dapat sampai kepada pengguna kapan saja dan dimana saja pada rata-rata data lebih tinggi dari generasi sebelumnya.
“Anchor tenant”	berarti pelanggan yang pertama kali menyewa menara telekomunikasi milik Perseroan (<i>initial customer</i>).
“BAPS”	berarti singkatan dari Berita Acara Penggunaan <i>Site</i> .
“BAUK”	berarti singkatan dari Berita Acara Uji Kelayakan.
“BTS”	berarti <i>Base Transceiver Station</i> , yaitu perangkat transmisi pada jaringan telekomunikasi selular yang terdiri dari beberapa <i>transceivers</i> yang digunakan untuk mengirim dan menerima suara dan data dari dan ke telepon selular di suatu area tertentu.
“Build-to-Suit”	berarti <i>sites</i> yang dibangun oleh Perseroan dan Entitas Anak sesuai pesanan dari operator telekomunikasi.
“CDMA”	berarti singkatan dari <i>Code Division Multiple Access</i> , yang merupakan suatu standar untuk komunikasi selular digital
“CME”	berarti singkatan dari <i>Construction, Mechanical and Electrical</i> , yang merupakan fungsi dari kegiatan konstruksi <i>site</i> menara dan termasuk persiapan dari lokasi fisik untuk konstruksi, persiapan <i>design</i> dan gambar konstruksi, membangun pondasi, pendirian menara, pembangunan halaman dan pagar (untuk menara <i>ground-based</i>), instalasi <i>shelter</i> , <i>air conditioning</i> dan peralatan pendukung lainnya (jika diminta oleh operator telekomunikasi), dan menghubungkan kabel dan sambungan listrik.
“GSM”	berarti singkatan dari <i>Global System for Mobile Communication</i> yang merupakan suatu standar komunikasi digital.
“IMB”	berarti singkatan dari Izin Mendirikan Bangunan.
“IMBM”	berarti singkatan dari Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi.
“Kolokasi”	berarti pelanggan kedua dan seterusnya yang menyewa menara telekomunikasi (setelah <i>anchor tenant</i>).
“Rasio Kolokasi”	berarti perbandingan antara jumlah penyewa menara telekomunikasi (<i>anchor tenant</i> dan kolokasi) dengan jumlah menara telekomunikasi.
“MLA”	berarti singkatan dari <i>Master Lease Agreement</i> , atau perjanjian induk sewa menyewa antara Entitas Anak Perseroan dengan operator telekomunikasi yang mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penyewaan <i>sites</i> telekomunikasi.
“Penyewaan atau <i>tenancy</i> ”	berarti jumlah penyewaan <i>sites</i> oleh <i>anchor tenant</i> ditambah dengan jumlah penyewaan kolokasi.
“Repeater dan IBS”	berarti sistem antena terdistribusi untuk jaringan telekomunikasi selular yang dapat dipasang di luar (<i>outdoor</i>) ataupun di dalam gedung (<i>indoor</i>).



“RFI”	berarti singkatan dari <i>Ready for Installation</i> yaitu suatu pemberitahuan yang dikirimkan Perseroan kepada pelanggan setelah selesainya konstruksi <i>sites</i> .
“SDM”	berarti singkatan dari sumber daya manusia.
“ <i>Shelter-only</i> ”	berarti suatu konstruksi <i>shelter</i> yang dibangun dan dimiliki oleh Perseroan melalui Entitas Anak untuk menempatkan BTS yang dimiliki oleh operator telekomunikasi pada lahan properti yang dimiliki atau disewa oleh operator telekomunikasi.
“SITAC”	berarti singkatan dari <i>site acquisition</i> atau perolehan lahan yang merupakan aktivitas untuk mengidentifikasi, memperoleh hak untuk menggunakan suatu lahan properti, dan mendapatkan seluruh perizinan dan sertifikat yang diperlukan untuk konstruksi dan operasi dari suatu <i>sites</i> di lahan properti tersebut.
“ <i>Sites</i> menara”	berarti menara yang berada di atas tanah (<i>ground-based</i>) atau di atas atap bangunan (<i>rooftop</i>) yang dibangun dan dimiliki oleh Perseroan atau pada lahan properti (termasuk <i>rooftop</i>) yang umumnya dimiliki atau disewa oleh Perseroan.
“ <i>Sites</i> ” atau “ <i>Sites</i> Telekomunikasi”	berarti tiap-tiap dari (i) <i>site</i> menara, (ii) <i>site shelter only</i> , dan/atau (iii) <i>repeater</i> dan IBS.
“ <i>Tower</i> ”	berarti menara telekomunikasi yang didesain sedemikian rupa sehingga memiliki kemampuan dan spesifikasi yang sesuai untuk penggunaan/penempatan alat-alat telekomunikasi serta mampu digunakan secara bersama-sama atau oleh lebih dari satu pengguna (operator).
“ <i>Tower space</i> ”	berarti tempat dengan ketinggian tertentu pada menara telekomunikasi untuk menempatkan peralatan transmisi milik operator telekomunikasi.
“WiMax”	berarti singkatan dari <i>Worldwide Interoperability for Microwave Access</i> , yaitu suatu protokol telekomunikasi yang melayani akses internet secara tetap atau bergerak (<i>mobile</i>).



SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Axis”	berarti PT Axis Telekom Indonesia, dahulu dikenal PT Natrindo Telepon Selular (NTS), dimana telah dilakukan penggabungan usaha dengan XL Axiata pada bulan Maret 2014.
“Balikom”	berarti PT Bali Telekom.
“Bakrie Telecom”	berarti PT Bakrie Telecom Tbk.
“BT”	berarti PT Batavia Towerindo.
“Hutch”	berarti PT Hutchison 3 Indonesia.
“IBS”	berarti PT Inti Bangun Sejahtera Tbk.
“Indosat”	berarti PT Indosat Tbk.
“MBT”	berarti PT Menara Bersama Terpadu.
“MSI”	berarti PT Metric Solusi Integrasi.
“Mitratel”	berarti PT Dayamitra Telekomunikasi.
“Mitrayasa”	berarti PT Mitrayasa Sarana Informasi.
“PCI”	berarti PT Provident Capital Indonesia.
“Protelindo”	berarti PT Sarana Menara Nusantara Tbk.
“PMS”	berarti PT Prima Media Selaras.
“Sampoerna”	berarti PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia.
“SKM”	berarti PT Selaras Karya Makmur.
“SKP”	berarti PT Solu Sindo Kreasi Pratama.
“SMART”	berarti PT SMART Telecom.
“Smartfren”	berarti PT Smartfren Telecom Tbk., dahulu dikenal PT Mobile-8 Telecom Tbk. (“Mobile-8”).
“SMI”	berarti PT Solusi Menara Indonesia.
“STP”	berarti PT Solusi Tunas Pratama Tbk.
“TB”	berarti PT Tower Bersama.
“TBGG”	berarti TBG Global Pte. Ltd.
“TBS”	berarti Tower Bersama Singapore Pte. Ltd.
“Telkom”	berarti PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.
“Telkomsel”	berarti PT Telekomunikasi Selular.
“TI”	berarti PT Telenet Internusa.
“TK”	Berarti PT Towerindo Konvergensi.
“Tower Bersama Group”	berarti Perseroan termasuk Entitas Anaknya.
“TO”	berarti PT Tower One.
“Triaka”	berarti PT Triaka Bersama.
“UT”	berarti PT United Towerindo.
“WAS”	berarti PT Wahana Anugerah Sejahtera.
“XL Axiata”	berarti PT XL Axiata Tbk.



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. UMUM

Riwayat singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Banyan Mas, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian No. 14, tanggal 8 November 2004, yang dibuat dihadapan Dewi Himijati Tandika, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan No. C-28415 HT.01.01.TH.2004 tanggal 12 November 2004 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan dibawah No. 2564/BH.09.03/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 5 tanggal 18 Januari 2005, Tambahan No. 616.

Sejak Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan mengalami perubahan sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 54 tanggal 27 Mei 2015, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0943476 tanggal 18 Juni 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3521565.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 18 Juni 2015 ("Akta No. 54/2015"). Berdasarkan Akta No. 54/2015, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian antara lain dengan beberapa peraturan, khususnya Peraturan OJK.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan seluruh kegiatan usaha sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan melalui Entitas Anak yang dimiliki secara langsung dan tidak langsung yang seluruhnya bergerak di bidang penyediaan jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi.

Perseroan berdomisili di Gedung International Financial Centre, lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Jakarta Selatan 12920.

Kegiatan usaha Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan melalui Entitas Anak berfokus pada penyewaan *tower space* pada *sites* telekomunikasi Perseroan sebagai tempat pemasangan peralatan transmisi milik operator telekomunikasi, dengan total 12.389 *sites* telekomunikasi per 31 Desember 2015 yang dimiliki melalui Entitas Anak.

Perseroan memiliki keunggulan-keunggulan kompetitif sebagaimana berikut ini :

- Kontrak jangka panjang Perseroan dengan pelanggan memberikan kepastian atas jumlah pendapatan yang masih akan diterima di masa mendatang;
- Hubungan yang erat dengan operator telekomunikasi besar di Indonesia;
- Marjin keuntungan yang tinggi dan tingkat *leverage* operasional yang signifikan;
- Pengalaman yang ekstensif untuk melakukan *build-to-suit* dan menjalankan kegiatan operasional;
- Kemampuan untuk melakukan akuisisi kemudian mengintegrasikan dengan portofolio yang telah ada;
- Tim manajemen yang berpengalaman dan pemegang saham yang bereputasi baik.



Perseroan memiliki strategi usaha sebagai berikut :

- Memaksimalkan penambahan penyewaan kolokasi pada portofolio menara telekomunikasi Perseroan yang telah ada
- Terus mempererat hubungan dengan operator telekomunikasi;
- Memperbesar portofolio Perseroan melalui konstruksi *build-to-suit* dan akuisisi yang selektif;
- Tetap fokus pada kecepatan dalam melakukan eksekusi dan terus meningkatkan kinerja operasional;
- Terus terlibat dalam pemenuhan kebutuhan pelanggan atas kapitalisasi perkembangan teknologi yang memerlukan infrastruktur menara;
- Mengoptimalkan struktur modal Perseroan untuk mempertahankan fleksibilitas pendanaan dan meminimalkan biaya pinjaman.

Keterangan mengenai Entitas Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 17 (tujuh belas) Entitas Anak, sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha ^(*)	Domisili	Tahun Pendirian	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)	
						Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
1.	PT Telenet Internusa ("TI")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	1999	1999	99,50%	-
2.	PT United Towerindo ("UT")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2004	2004	99,90%	0,10% melalui TB
3.	PT Batavia Towerindo ("BT")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2005	2006	-	89,90% melalui UT dan 0,10% melalui TB
4.	PT Selaras Karya Makmur ("SKM")	-	Jakarta Selatan	2011	belum beroperasi	-	75,00% melalui UT
5.	PT Tower Bersama ("TB")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2006	2006	98,00%	-
6.	PT Towerindo Konvergensi ("TK")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2009	2009	0,02%	99,98% melalui TB
7.	PT Prima Media Selaras ("PMS")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2003	2003	0,01%	99,99% melalui TB



No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha ^(*)	Domisili	Tahun Pendirian	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)	
						Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
8.	PT Mitrayasa Sarana Informasi ("Mitrayasa")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2004	2004	-	70,00% melalui TB dan 30,00% melalui SKP
9.	PT Metric Solusi Integrasi ("MSI")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2010	2010	98,74%	1,26% melalui TB
10.	PT Solu Sindo Kreasi Pratama ("SKP")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi, dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta selatan	1999	1999	-	99,36% melalui MSI
11.	PT Tower One ("TO")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2006	2006	99,90%	-
12.	PT Bali Telekom ("Balikom")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2003	2003	0,01%	99,90% melalui TO
13.	PT Triaka Bersama ("Triaka")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2009	2009	90,00%	10,00% melalui TB
14.	PT Solusi Menara Indonesia ("SMI")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	2012	70,03%	29,97% melalui SKP
15.	TBG Global Pte. Ltd. ("TBGG")	Perusahaan investasi	Singapura	2013	2013	100,00%	-
16.	Tower Bersama Singapore Pte. Ltd. ("TBS")	Perusahaan investasi	Singapura	2012	2012	-	100,00% melalui TBGG
17.	PT Menara Bersama Terpadu ("MBT")	-	Jakarta Selatan	2013	belum beroperasi	99,99%	0,01% melalui TB

Catatan:

(*) kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh masing-masing Entitas Anak.



2. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan DPS per 31 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek ("BAE"), susunan pemegang Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	14.420.120.000	1.442.012.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Wahana Anugerah Sejahtera	1.319.871.198	131.987.119.800	27,52
PT Provident Capital Indonesia	1.200.140.806	120.014.080.600	25,02
Edwin Soeryadaya	14.296.366	1.429.636.600	0,30
Winato Kartono	27.343.963	2.734.396.300	0,57
Herman Setya Budi	725.000	72.500.000	0,01
Hardi Wijaya Liong	13.671.981	1.367.198.100	0,29
Budianto Purwahjo	1.005.000	100.500.000	0,02
Helmy Yusman Santoso	625.000	62.500.000	0,01
Gusandi Sjamsudin	390.000	39.000.000	0,01
JPMCC-SPO PARTNERS II, LP	313.567.243	31.356.724.300	6,54
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	1.698.898.732	169.889.873.200	35,42
	4.590.535.289	459.053.528.900	95,71
Saham yang dibeli kembali (saham treasury) ⁽¹⁾	205.990.910	20.599.091.000	4,29
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.796.526.199	479.652.619.900	100,00
Saham Dalam Portepel	9.623.593.801	962.359.380.100	

Catatan:

(1) Berdasarkan hasil perhitungan Perseroan per 31 Mei 2016

3. RISIKO USAHA

Risiko utama yang dihadapi oleh Perseroan dan Entitas Anak (selanjutnya bersama-sama dalam sub bab ini disebut "Perseroan") adalah risiko ketergantungan pada pendapatan sewa jangka panjang dari pelanggan Perseroan sehingga terpengaruh oleh kelayakan kredit dan kekuatan finansial para pelanggan Perseroan. Risiko-risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan yang telah disusun sesuai dengan bobot risiko berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan yang dimulai dari risiko utama.

A. Risiko terkait kegiatan usaha Perseroan

- Risiko ketergantungan pada pendapatan sewa jangka panjang dari pelanggan Perseroan sehingga terpengaruh oleh kelayakan kredit dan kekuatan finansial para pelanggan Perseroan.
- Risiko sejumlah besar pendapatan Perseroan berasal hanya dari beberapa operator telekomunikasi.
- Risiko penggabungan usaha atau terjadinya konsolidasi di antara para pelanggan Perseroan.
- Risiko kompetisi dalam industri penyewaan menara telekomunikasi.
- Risiko bahwa Perseroan mungkin tidak berhasil menjalankan strategi pertumbuhan.
- Risiko bahwa Perseroan memiliki utang dalam jumlah besar.
- Risiko dari beban keuangan yang tinggi dapat menekan margin Perseroan.
- Risiko beban operasi dapat mengurangi margin operasi.
- Risiko bahwa menara yang dioperasikan Perseroan di beberapa lokasi tidak memiliki izin.
- Risiko bahwa Perseroan mungkin mendapat penentangan dari masyarakat setempat di beberapa lokasi menara.
- Risiko Perseroan tidak mampu memperpanjang sewa lahan.
- Risiko bahwa revaluasi atas properti investasi dapat berubah-ubah.
- Risiko dari teknologi baru yang dapat menyebabkan para calon pelanggan menjadi kurang tertarik untuk menyewa *tower space* dari Perseroan.
- Risiko dari perubahan peraturan dan perundang-undangan yang dapat membatasi Perseroan.
- Risiko bahwa Perseroan dapat memiliki tanggung jawab hukum dalam undang-undang lingkungan hidup.



- Risiko dari bencana alam dan kerusakan yang tidak terduga di mana asuransi Perseroan mungkin tidak menyediakan nilai pertanggungan yang memadai.
- Risiko ketergantungan pada personil manajemen kunci.
- Risiko dari persepsi negatif akan dampak emisi radio bagi kesehatan.

B. Risiko investasi terkait Obligasi Berkelanjutan II Tahap I

Risiko yang dihadapi investor Obligasi Berkelanjutan II Tahap I adalah :

- Risiko tidak likuidnya Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini antara lain dikarenakan tujuan pembelian Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sebagai investasi jangka panjang.
- Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sebagai akibat dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai risiko-risiko tersebut di atas dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini.

4. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan, penanggung jawab Indra Sri Widodo, S.E., Ak., CPA, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan, penanggung jawab Indra Sri Widodo, S.E., Ak., CPA, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai Perseroan dan Entitas Anak telah menerapkan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012, baik secara prospektif maupun retrospektif.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember				
	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah aset	6.880.206	14.317.483	18.411.186	21.629.034	22.799.671
Jumlah liabilitas	4.174.997	10.072.090	15.691.092	19.525.169	21.208.875
Jumlah ekuitas	2.705.209	4.245.393	2.720.094	2.103.865	1.590.796

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2011	2012	2013	2014	2015
Pendapatan	970.026	1.715.421	2.690.500	3.306.812	3.421.177
Laba Kotor	826.764	1.451.584	2.294.704	2.796.992	2.972.267
Laba Dari Operasi	707.486	1.280.389	2.052.270	2.505.304	2.660.844
Laba Bersih Tahun Berjalan	492.348	927.415	780.558	741.567	1.445.027
Jumlah Pendapatan Komprehensif Tahun Berjalan	494.491	821.596	366.974	723.284	770.039



RASIO-RASIO PENTING

	31 Desember				
	2011	2012	2013	2014	2015
RASIO PERTUMBUHAN (%)					
Pendapatan	44,5%	76,8%	56,8%	22,9%	3,5%
Laba kotor	44,2%	75,6%	58,1%	21,9%	6,3%
Laba dari operasi	45,5%	81,0%	60,3%	22,1%	6,2%
Laba bersih tahun berjalan	45,1%	88,4%	(15,8%)	(5,0%)	94,9%
Jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan	40,5%	66,1%	(55,3%)	97,1%	6,5%
EBITDA	48,9%	83,1%	57,7%	23,2%	7,2%
Jumlah aset	32,9%	108,1%	28,6%	17,5%	5,4%
Jumlah liabilitas	46,1%	141,2%	55,8%	24,4%	8,6%
Jumlah ekuitas	16,7%	56,9%	(35,9%)	(22,7%)	(24,4%)
RASIO USAHA (%)					
Laba kotor / Pendapatan	85,2%	84,6%	85,3%	84,6%	86,9%
Laba dari operasi / Pendapatan	72,9%	74,6%	76,3%	75,8%	77,8%
Laba bersih tahun berjalan / Pendapatan	50,8%	54,1%	29,0%	22,4%	42,2%
Jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan / Pendapatan	51,0%	47,9%	13,6%	21,9%	22,5%
EBITDA / Pendapatan	78,7%	81,5%	82,0%	82,2%	85,1%
Laba bersih tahun berjalan / Jumlah ekuitas	18,2%	21,8%	28,7%	35,2%	90,8%
Jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan / Jumlah ekuitas	18,3%	19,4%	13,5%	34,4%	48,4%
Laba bersih tahun berjalan / Jumlah aset	7,2%	6,5%	4,2%	3,4%	6,3%
Jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan / Jumlah aset	7,2%	5,7%	2,0%	3,3%	3,4%
RASIO KEUANGAN (x)					
Aset lancar / Liabilitas jangka pendek	1,4x	1,1x	0,7x	0,4x	1,4x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	1,5x	2,4x	5,8x	9,3x	13,3x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,6x	0,7x	0,9x	0,9x	0,9x

RASIO-RASIO DALAM PERJANJIAN PINJAMAN

	Persyaratan Keuangan	31 Desember 2015
Pinjaman Sindikasi		
<i>Net Senior Debt</i> / EBITDA yang Disesuaikan dan disetahunkan	maksimum 5,0x	2,7x
<i>Top tier revenue</i>	minimum 50%	83,4%
Surat Utang		
Rasio utang terhadap Arus Kas Teranualisasi	maksimum 6,25x	5,3x

Ringkasan data keuangan penting Perseroan lebih lengkap dapat dilihat pada Bab IV dalam Prospektus ini.

5. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk pembayaran sebagian kewajiban keuangan SKP, Entitas Anak Perseroan, yang terkait dengan Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dalam *US\$1.000.000.000 Facilities Agreement* yang akan dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen. Per tanggal 16 Juni 2016, kewajiban keuangan SKP dalam Fasilitas B tercatat sebesar US\$45 juta. Dengan telah dilakukan pembayaran sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B kepada para kreditur melalui Agen, maka kewajiban SKP sejumlah tersebut telah dianggap lunas. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para kreditur.

Mengingat kewajiban keuangan yang akan dilunasi dalam mata uang Dolar AS, maka dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran.



Dana dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini akan disalurkan kepada SKP dalam bentuk utang yang akan jatuh tempo paling lambat 5 (lima) tahun pada tingkat suku bunga yang saat ini belum dapat ditentukan, serta dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum, yang akan ditentukan kemudian pada kondisi *arms' length*. Apabila dana yang dipinjamkan oleh Perseroan kepada SKP telah dikembalikan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk pembayaran utang Perseroan di masa mendatang dalam waktu 5 (lima) tahun.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini.

6. STRUKTUR OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I

Berikut merupakan ringkasan struktur Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Perseroan :

Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2016
Jumlah Pokok Obligasi	: Rp230.000.000.000 (dua ratus tiga puluh miliar Rupiah).
Jangka Waktu	: 5 (lima tahun) dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I adalah 1 Juli 2021.
Tingkat Bunga Obligasi	: 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun. Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I pertama akan dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2016 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I terakhir akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I. Pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dilakukan secara penuh (<i>bullet payment</i>) pada saat jatuh tempo.
Harga Penawaran	: 100% dari nilai Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I.
Satuan Pemesanan	: Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1 (satu Rupiah).
Pembayaran Kupon Bunga	: Triwulanan
Jaminan	: Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I adalah <i>pari passu</i> tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
Pembelian Kembali (<i>Buyback</i>)	: 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (<i>buyback</i>) untuk sebagian atau seluruh Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan <i>buyback</i> tersebut sebagai pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
<i>Sinking fund</i>	: Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini tidak dilakukan penyelenggaraan penyesuaian dana pelunasan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai struktur Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.



7. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, Perseroan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan.

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XX dalam Prospektus ini.

8. HASIL PEMERINGKATAN

Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.1, Lampiran Ketua Bapepam No. Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum ("Peraturan No. IX.C.1") dan Peraturan No. IX.C.11, dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan II, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Fitch sesuai dengan suratnya No. 100/DIR/RAT/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016 perihal Peringkat PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., dengan peringkat :

AA-_(idn)
(Double A Minus)

Keterangan lebih lengkap mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab XVII dalam Prospektus ini.

9. OBLIGASI YANG TELAH DITERBITKAN PERSEROAN DAN JUMLAH YANG MASIH TERUTANG HINGGA TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN

Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap

Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dengan jumlah pokok sebesar Rp740.000.000.000 (tujuh ratus empat puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah pokok sebesar Rp550.000.000.000 (lima ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,0% (sembilan persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender; dan
- Seri B : Jumlah pokok sebesar Rp190.000.000.000 (seratus sembilan puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,0% (sepuluh persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini diterbitkan Perseroan pada tanggal 12 Desember 2013. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang masih terutang adalah sebesar Rp190.000.000.000.



I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN II TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR
Rp5.000.000.000.000 (LIMA TRILIUN RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan :

**OBLIGASI BERKELANJUTAN II TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP I TAHUN 2016
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP230.000.000.000
(DUA RATUS TIGA PULUH MILIAR RUPIAH)**

Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang akan diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I. Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun. Pembayaran Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yaitu 1 Juli 2021.

Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I pertama akan dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2016 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I terakhir akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I. Pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I INI AKAN DICATATKAN PADA BEI.

Dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Fitch dengan peringkat:

**AA_(idn)
(Double A Minus)**

Keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab XVII dalam Prospektus ini.



PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.

Kegiatan Usaha:

Penyedia Jasa Infrastruktur Telekomunikasi Terintegrasi melalui Entitas Anak

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat

Gedung International Financial Centre, Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23
Jakarta Selatan 12920 - Indonesia
Telepon : (62 21) 2924 8900; Faksimili : (62 21) 5712 344
Email: corporate.secretary@tower-bersama.com
Website: www.tower-bersama.com

Kantor Regional

16 kantor regional yang terletak di Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, Pekanbaru, Palembang, Lampung, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Makassar, Manado dan Papua

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN PADA PENDAPATAN SEWA JANGKA PANJANG DARI PELANGGAN PERSEROAN SEHINGGA TERPENGARUH OLEH KELAYAKAN KREDIT DAN KEKUATAN FINANSIAL PARA PELANGGAN PERSEROAN. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I INI YANG ANTARA LAIN DIKARENAKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.



1.1. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan DPS per tanggal 31 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE, susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	14.420.120.000	1.442.012.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Wahana Anugerah Sejahtera	1.319.871.198	131.987.119.800	27,52
PT Provident Capital Indonesia	1.200.140.806	120.014.080.600	25,02
Edwin Soeryadjaya	14.296.366	1.429.636.600	0,30
Winato Kartono	27.343.963	2.734.396.300	0,57
Herman Setya Budi	725.000	72.500.000	0,01
Hardi Wijaya Liong	13.671.981	1.367.198.100	0,29
Budianto Purwahjo	1.005.000	100.500.000	0,02
Helmy Yusman Santoso	625.000	62.500.000	0,01
Gusandi Sjamsudin	390.000	39.000.000	0,01
JPMCC-SPO PARTNERS II, LP	313.567.243	31.356.724.300	6,54
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	1.698.898.732	169.889.873.200	35,42
	4.590.535.289	459.053.528.900	95,71
Saham yang dibeli kembali (saham treasury) ⁽¹⁾	205.990.910	20.599.091.000	4,29
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.796.526.199	479.652.619.900	100,00
Saham Dalam Portepel	9.623.593.801	962.359.380.100	

Catatan:

(1) Berdasarkan hasil perhitungan Perseroan per 31 Mei 2016

1.2. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("POJK No. 36/2014"), sebagai berikut :

- i. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif;
- ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi perusahaan publik sejak tanggal 15 Oktober 2010 berdasarkan Surat Bapepam-LK No. S-9402/BL/2010 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- iii. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 8 April 2016 dan Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati Sehubungan Dengan Pembayaran Liabilitas kepada Kreditur Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I No. 040/3.T053/STM.1/Akh12.15 tanggal 8 April 2016, keduanya menyatakan Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar (i) selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan (ii) sejak 2 (dua) tahun terakhir sebelum melunasi Efek yang bersifat utang sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Gagal Bayar berarti kondisi dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor.
- iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan AA_(idn) (*Double A Minus*) dari Fitch.



Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.

1.3. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

Penjelasan mengenai Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok dari Perjanjian Perwaliamanatan dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

1.3.1. Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2016

1.3.2. Jenis Obligasi

Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I melalui Pemegang Rekening. Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap I oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I bagi Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dengan Pemegang Rekening.

1.3.3. Harga Penawaran

Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I.

1.3.4. Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, dan Jatuh Tempo Obligasi Berkelanjutan II Tahap I

Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini diterbitkan dengan nilai Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sebesar Rp230.000.000.000 (dua ratus tiga puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun. Pembayaran Obligasi Berkelanjutan II Tahap I tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal hari ulang tahun ke-5 (kelima) terhitung sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembelian kembali (*buyback*) sebagai pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sesuai ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I.

Sifat dan besarnya tingkat Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I adalah tingkat bunga tetap. Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dibayarkan setiap triwulan, terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I jatuh pada hari bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.



Jadwal pembayaran Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dan Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Bunga ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I
1	1 Oktober 2016
2	1 Januari 2017
3	1 April 2017
4	1 Juli 2017
5	1 Oktober 2017
6	1 Januari 2018
7	1 April 2018
8	1 Juli 2018
9	1 Oktober 2018
10	1 Januari 2019
11	1 April 2019
12	1 Juli 2019
13	1 Oktober 2019
14	1 Januari 2020
15	1 April 2020
16	1 Juli 2020
17	1 Oktober 2020
18	1 Januari 2021
19	1 April 2021
20	1 Juli 2021

1.3.5. Perhitungan Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I

Tingkat Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dari Tanggal Emisi dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

1.3.6. Tata cara pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I

- i. Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang berhak atas Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I adalah Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, pembeli Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang menerima pengalihan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I pada periode Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
- ii. Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening;
- iii. Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;
- iv. Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang bersangkutan.



1.3.7. Tata cara pembayaran Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I

- i. Obligasi Berkelanjutan II Tahap I harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I;
- ii. Pembayaran Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;
- iii. Pembayaran Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I melalui Pemegang Rekening kepada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang bersangkutan.

1.3.8. Satuan Pemindahbukuan Obligasi

Satuan pemindahbukuan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I adalah Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

1.3.9. Satuan Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan II Tahap I harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

1.3.10. Jaminan

Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

1.3.11. Pembelian Kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap I

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap I maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- i. pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- ii. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- iii. pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap I baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
- iv. pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap I tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- v. pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap I tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO");
- vi. pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi;



- vii. rencana pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap I wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap I tersebut di surat kabar;
- viii. pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap I. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
- ix. rencana pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sebagaimana dimaksud dalam butir vii di atas dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii di atas, paling sedikit memuat informasi tentang :
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap I;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap I; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I.
- x. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang melakukan penjualan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I apabila jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, melebihi jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang dapat dibeli kembali;
- xi. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I;
- xii. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap I tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir ix di atas dengan ketentuan:
 - a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap I untuk masing-masing jenis Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- xiii. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, informasi yang meliputi antara lain :
 - a. jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang telah dibeli;
 - b. rincian jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap I.
- xiv. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Efek bersifat utang dilakukan dengan mendahulukan Efek bersifat utang yang tidak dijamin;
- xv. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap I tersebut;



- xvi. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Efek bersifat utang tersebut; dan
- xvii. Pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap I oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

1.3.12. Dana Pelunasan Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Prospektus ini.

1.3.13. Pembatasan dan Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa :

- i. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut :

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain yang akan menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang menurut penilaian Perseroan akan mempunyai Dampak Negatif yang Material, kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau putusan suatu badan yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, kecuali untuk transaksi pembelian kembali saham Perseroan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau yang sebelumnya telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS");
- c. Menjaminkan dan atau membebani dengan cara apapun aset Perseroan dan Entitas Anak termasuk hak atas pendapatan Perseroan dan Entitas Anak, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali :
 - 1) penjaminan atau pembebanan untuk menjamin pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dan Perjanjian Perwalianamanatan;
 - 2) penjaminan dan/atau pembebanan sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan sebagian atau seluruh porsi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang (*refinancing*) baik dalam satu transaksi maupun secara bertahap dimasa yang akan datang yang dijamin dengan aset dengan jenis yang sama;
 - 3) penjaminan/pembebanan yang telah diberikan sebelum dilaksanakannya penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan butir i huruf a di atas;
 - 4) penjaminan atau pembebanan yang diperlukan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari untuk memperoleh, antara lain, namun tidak terbatas pada bank garansi, *letter of credit*, belanja modal (*capital expenditure*) dan modal kerja (*working capital*) Perseroan, selama pinjaman yang dijamin tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam butir iii huruf i;
 - 5) Penjaminan atau pembebanan untuk pembiayaan perolehan aset (*acquisition financing*), selama aset yang dijamin adalah aset yang diakuisisi.



- d. Memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga dan/atau Afiliasi, kecuali :
 - 1) pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan, termasuk namun tidak terbatas pada pinjaman atau jaminan perusahaan yang dibuat sehubungan dengan atau yang diperbolehkan berdasarkan *Indenture* Surat Utang 2013 dan/atau *Indenture* Surat Utang 2015;
 - 2) pinjaman atau jaminan perusahaan kepada karyawan, koperasi karyawan dan atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan serta Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) sesuai dengan program Pemerintah;
 - 3) pinjaman atau penjaminan kepada atau untuk kepentingan Entitas Anak;
 - 4) pinjaman atau jaminan perusahaan (yang bukan merupakan aset berwujud milik Perseroan), antara lain, namun tidak terbatas pada jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), pernyataan jaminan (*undertaking*), komitmen (*commitment*), yang dilakukan kepada perusahaan Afiliasi Perseroan, sepanjang dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar dan lazim (*arm's length basis*);
 - 5) uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari.
 - e. Melakukan pengalihan atas Aset Tetap Perseroan dan/atau Entitas Anak dalam satu atau rangkaian transaksi dalam suatu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aset Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terkini yang telah diaudit oleh auditor independen, kecuali :
 - 1) pengalihan Aset Tetap yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-hari dan/atau pengalihan Aset Tetap yang tidak menghasilkan pendapatan, rusak, tidak lagi terpakai dan/atau sudah usang (non-produktif) dengan syarat penjualan Aset Tetap tersebut secara material tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak;
 - 2) pengalihan aset Perseroan dan/atau Entitas Anak yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset Perseroan dan/atau Entitas Anak, dengan ketentuan aset Perseroan dan/atau Entitas Anak yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu Obligasi Berkelanjutan II Tahap I tidak akan melebihi nilai ekuitas Perseroan sesuai dengan laporan keuangan tahunan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak terkini yang telah diaudit oleh auditor independen;
 - 3) Pengalihan aset yang dilakukan antar Entitas Anak Perseroan atau antara Perseroan dengan Entitas Anak (baik dalam satu transaksi atau lebih) yang secara material tidak mengganggu jalannya usaha Perseroan;
 - 4) Pengalihan aset dimana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha Perseroan, dan/atau Entitas Anak atau dipakai untuk melunasi utang Perseroan dan/atau Entitas Anak, sepanjang utang tersebut bukan utang subordinasi dan secara material tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang harus dilakukan dalam waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender terhitung sejak pengalihan tersebut.
 - f. Mengadakan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan selain yang telah disebutkan dalam anggaran dasar Perseroan;
 - g. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Perseroan terhadap Perseroan dan/atau Entitas Anak selama Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I belum dibayar dan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I belum dilunasi oleh Perseroan;
 - h. Mengeluarkan obligasi atau efek-efek lainnya melalui pasar modal yang dijamin secara lebih senior (khusus), kecuali jaminan tersebut diberikan juga kepada pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini secara pro-rata dan *pari passu*, dengan tetap memperhatikan ketentuan huruf c huruf 2) Perjanjian Perwaliamanatan.
- ii. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar; dan
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak jawaban dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya.



- iii. Selama Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dan Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk :
- a. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ke rekening KSEI;
 - c. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan butir iii huruf b di atas, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I akan dibayar kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang dimilikinya;
 - d. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin material untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya;
 - e. Menerapkan standar akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, dan mengadministrasikan pembukuan dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan dan hasil operasi Perseroan dan Entitas Anak dan yang diterapkan secara konsisten;
 - f. Segera mungkin memberitahu Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, antara lain, terdapatnya penetapan pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau material yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya;
 - g. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat atas hal-hal sebagai berikut, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah kejadian-kejadian berikut berlangsung :
 - 1) adanya perubahan anggaran dasar, perubahan susunan anggota Direksi, dan atau perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan, penggantian auditor Perseroan, dan keputusan-keputusan RUPS Tahunan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") dari Perseroan serta menyerahkan akta-akta keputusan RUPS Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung;
 - 2) adanya perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya dan mematuhi segala kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
 - h. Menyerahkan kepada Wali Amanat :
 - 1) salinan dari laporan yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (bila ada) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan;
 - 2) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan tersebut kepada OJK dan Bursa Efek selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (ke-3) setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan;
 - 3) laporan keuangan untuk setiap periode yang berakhir pada 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK dan Bursa Efek.



- i. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis;
- j. Memberi izin kepada Wali Amanat dan/atau orang yang diberi kuasa oleh Wali Amanat (termasuk namun tidak terbatas pada auditor/akuntan yang ditunjuk oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut) pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan untuk melakukan kunjungan langsung ke Perseroan, dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, memeriksa catatan keuangan Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pasar modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurangnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan;
- k. Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktek keuangan dan bisnis yang baik;
- l. Untuk membatasi perolehan pinjaman baru maka pada tanggal perolehan pinjaman baru tersebut, perbandingan antara Total Pinjaman Konsolidasian Proforma dengan EBITDA Proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4, tidak akan melebihi 6,25 kali, yang akan dibuktikan dengan diterbitkannya sertifikat kepatuhan (*compliance certificate*) oleh Perseroan kepada Wali Amanat : (i) setiap Perseroan dan/atau Entitas Anak akan memperoleh pinjaman baru dari pihak ketiga, atau (ii) dalam waktu 90 hari setelah berakhirnya tahun buku dalam hal Perseroan dan/atau Entitas Anak tidak memperoleh pinjaman baru dari pihak ketiga pada tahun buku yang bersangkutan. Sepanjang ketentuan butir iii huruf l ini terpenuhi, maka Perseroan dapat memperoleh pinjaman dari pihak ketiga tanpa diperlukannya persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat;
- m. Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya;
- n. Menyerahkan kepada Wali Amanat suatu surat pernyataan yang menyatakan kesiapan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I;
- o. Mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada peraturan pasar modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek;
- p. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan.

1.3.14. Kelalaian Perseroan

- i. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini :
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dan/atau Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I; atau
 - b. Apabila Perseroan dan/atau Entitas Anak dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang Perseroan dan/atau Entitas Anak, untuk sejumlah nilai melebihi 10% (sepuluh persen) dari total kewajiban Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terkini, oleh salah satu kreditornya (*cross default*) yang berupa pinjaman atau *letter of credit*, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan sesuai dengan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
 - c. sebagian besar atau seluruh hak, izin, dan atau persetujuan lainnya dari Pemerintah yang dimiliki Perseroan dibatalkan, atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat hak, izin, dan atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali yang timbul karena *Force Majeure*; atau



- d. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - e. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
 - f. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain butir i huruf a di atas) atau fakta material mengenai keadaan atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan.
- ii. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu :

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam :

- a. butir i huruf a, b, c, d dan e di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
- b. butir i huruf f di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

- iii. Apabila :

Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau membubarkan diri melalui keputusan RUPS atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I. Dalam hal ini Obligasi Berkelanjutan II Tahap I menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.



1.3.15. RUPO

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

- i. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain :
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu, Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, suku Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, dan dengan memperhatikan Peraturan No. VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang (“Peraturan No. VI.C.4”);
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal Kelalaian Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan No. VI.C.4; dan
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- ii. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan :
 - a. Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
- iii. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir ii huruf a, huruf b, dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- iv. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- v. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan;
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;



- c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
 - d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain :
 - 1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - 2) agenda RUPO;
 - 3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - 4) Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - 5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
- vi. Tata cara RUPO :
- a. Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang dimilikinya;
 - b. Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI;
 - c. Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
 - d. Seluruh Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
 - e. Setiap Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang dimilikinya;
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
 - g. Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran;
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPO :
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan Daftar Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I atau kuasa Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
 - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat;
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO;
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang meminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.



- vii. Dengan memperhatikan ketentuan dalam butir vi huruf g di atas, kuorum dan pengambilan keputusan :
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas diatur sebagai berikut :
- 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang hadir dalam RUPO. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (b) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang hadir dalam RUPO;
 - (c) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (d) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang hadir dalam RUPO.
 - 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang hadir dalam RUPO. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (b) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang hadir dalam RUPO;
 - (c) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (d) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang hadir dalam RUPO.
 - 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka Wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang hadir dalam RUPO. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (b) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang hadir dalam RUPO;



- (c) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang ketiga;
 - (d) RUPU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang hadir dalam RUPU.
- b. RUPU yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang hadir dalam RUPU;
 - 2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU kedua;
 - 3) RUPU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang hadir dalam RUPU;
 - 4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang ketiga;
 - 5) RUPU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
- viii. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPU menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- ix. Penyelenggaraan RUPU wajib dibuatkan berita acara secara notarial;
- x. Keputusan RUPU mengikat bagi semua Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPU. Keputusan RUPU mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I;
- xi. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPU dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPU tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan;
- xii. Apabila RUPU yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, perubahan tingkat Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, dan perubahan jangka waktu Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPU atau tanggal lain yang diputuskan RUPU (jika RUPU memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPU. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPU dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.



1.3.16. Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwalianamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila ditandatangani oleh pihak yang berwenang, pihak-pihak mana akan ditentukan bersama antara Perseroan dan Wali Amanat dan disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera disamping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili.

Perseroan:

Nama : **PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.**
Alamat : Gedung International Financial Centre, lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav.22-23
Jakarta Selatan 12920
Telepon : (62 21) 2924 8900
Faksimili : (62 21) 5712 344
Untuk perhatian : Direksi

Wali Amanat:

Nama : **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.**
Alamat : Gedung BRI II, lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46
Jakarta 10210
Telepon : (62 21) 2500124, 5758144
Faksimili : (62 21) 5752360, 2510316
Untuk perhatian : Bagian *Trust & Corporate Services*
Divisi *Investment Services*

1.3.17. Perubahan Perjanjian Perwalianamanatan

Perubahan Perjanjian Perwalianamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- i. Apabila perubahan Perjanjian Perwalianamanatan dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwalianamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- ii. Apabila perubahan Perjanjian Perwalianamanatan dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwalianamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap perjanjian perwalianamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwalianamanatan.

1.3.18. Hukum yang berlaku

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

1.4. HASIL PEMERINGKATAN

Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.1 dan Peraturan No. IX.C.11, dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan II, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Fitch sesuai dengan suratnya No. 100/DIR/RAT/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016 perihal Peringkat PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., dengan peringkat :

AA-_(idn)
(Double A Minus)

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Fitch, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUPM.



Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi Berkelanjutan II Tahap I tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11.

Keterangan lebih lengkap mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab XVII dalam Prospektus ini.

1.5. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, Perseroan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut :

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Bagian Trust & Corporate Services
Divisi Investment Services

Gedung BRI II, lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46
Jakarta 10210

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XX dalam Prospektus ini.

1.6. PERPAJAKAN

Perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Keterangan lebih lengkap mengenai perpajakan dapat dilihat pada Bab XII dalam Prospektus ini.



II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk pembayaran sebagian kewajiban keuangan SKP, Entitas Anak Perseroan, yang terkait dengan Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dalam *US\$1.000.000.000 Facilities Agreement* yang akan dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen. Per tanggal 16 Juni 2016, kewajiban keuangan SKP dalam Fasilitas B tercatat sebesar US\$45 juta. Dengan telah dilakukan pembayaran sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B kepada para kreditur melalui Agen, maka kewajiban SKP sejumlah tersebut telah dianggap lunas. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para kreditur. Penjelasan lebih lengkap mengenai Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dalam *US\$1.000.000.000 Facilities Agreement* dapat dilihat pada Bab Pernyataan Utang dan Bab Keterangan tentang Perseroan dan Entitas Anak Sub Bab Perjanjian Kredit.

Mengingat kewajiban keuangan yang akan dilunasi dalam mata uang Dolar AS, maka dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran.

Dana dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini akan disalurkan kepada SKP dalam bentuk utang yang akan jatuh tempo paling lambat 5 (lima) tahun pada tingkat suku bunga yang saat ini belum dapat ditentukan, serta dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum, yang akan ditentukan kemudian pada kondisi *arms' length*. Apabila dana yang dipinjamkan oleh Perseroan kepada SKP telah dikembalikan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk pembayaran utang Perseroan di masa mendatang dalam waktu 5 (lima) tahun.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("Peraturan No. IX.E.2").

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini akan mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPO dan memperoleh persetujuan RUPO sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan ("POJK No. 30/2015"). Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I wajib memperoleh persetujuan Wali Amanat setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPO sesuai dengan Peraturan No. VI.C.4.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan dan/atau disampaikan kepada Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I telah direalisasikan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.



Dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang dilakukan Perseroan, setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait, telah seluruhnya dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut, sebagaimana telah dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK melalui Surat No. 0424/TBG-TBI-001/FAL/05/IV/2014 tanggal 15 April 2014 perihal Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I telah dilaporkan dalam RUPS Tahunan tanggal 8 Mei 2014.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 1,838% (satu koma delapan tiga delapan persen) dari nilai Emisi Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang meliputi :

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Obligasi sekitar 0,250%, yang terdiri dari biaya jasa manajemen (*management fee*) sekitar 0,200%; biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,025% dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,025%;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,577%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,141%; biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,358% dan biaya jasa Notaris sekitar 0,078%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,180%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,013% dan biaya jasa Pemeringkat Efek sekitar 0,137%;
- Biaya jasa konsultasi keuangan sekitar 0,150%;
- Biaya pendaftaran atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sekitar 0,326%;
- Biaya lain-lain sekitar 0,355%, termasuk biaya BEI, KSEI, biaya penyelenggaraan penawaran awal, biaya percetakan Prospektus Awal dan Prospektus, formulir, biaya iklan koran, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.



III. PERNYATAAN UTANG

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan, penanggung jawab Indra Sri Widodo, S.E., Ak., CPA, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp21.208,9 miliar dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	Jumlah
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang usaha - Pihak ketiga	192.629
Utang lain-lain - Pihak ketiga	66.916
Utang pajak	181.939
Pendapatan yang diterima di muka	492.597
Beban masih harus dibayar	541.390
Surat utang jangka pendek	189.229
Pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Sewa pembiayaan	3.417
Pihak ketiga	246.422
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.914.539
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas pajak tangguhan	1.220.974
Cadangan imbalan pasca-kerja	32.160
Surat utang jangka panjang	8.875.827
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Sewa pembiayaan	8.574
Pihak ketiga	9.156.801
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	19.294.336
JUMLAH LIABILITAS	21.208.875

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

3.1. LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang usaha - pihak ketiga

Saldo utang usaha - pihak ketiga Perseroan dan Entitas Anak dalam Rupiah dan Dolar AS pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp192,6 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	Jumlah
Rupiah	
CV Lintas Reka Cipta	3.377
PT Multi Bach Global	1.603
PT Tower Capital Indonesia	1.561
Lainnya (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	15.789
Sub-jumlah	22.330
Dolar AS	
Global Tradinglinks Ltd.	90.129
Asia Pacific Intertrading Pte. Ltd.	80.170
Sub-jumlah	170.299
Jumlah	192.629



Utang lain-lain - pihak ketiga

Saldo utang lain-lain - pihak ketiga Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp66,9 miliar, yang merupakan utang lain-lain ke pihak ketiga atas asuransi dan lainnya.

Utang pajak

Saldo utang pajak Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp181,9 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	Jumlah
Pajak Penghasilan Pasal 4(2)	76.499
Pajak Penghasilan Pasal 21	2.938
Pajak Penghasilan Pasal 23	24.509
Pajak Penghasilan Pasal 25	5.791
Pajak Penghasilan Pasal 26	13.947
Pajak Penghasilan Pasal 29	49.380
Pajak Pertambahan Nilai - Keluaran	8.875
Jumlah	181.939

Pendapatan yang diterima di muka

Saldo pendapatan yang diterima di muka Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp492,6 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	Jumlah
PT Indosat Tbk.	164.107
PT XL Axiata Tbk.	146.063
PT Telekomunikasi Selular	67.681
PT Hutchinson 3 Indonesia	66.905
PT Internux	21.046
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.	19.426
PT Smart Telecom	3.454
PT Bakrie Telecom Tbk.	2.204
PT Sampoerna Telecom	1.164
PT Smartfren Telecom Tbk.	540
Lain-lain	7
Jumlah	492.597

Sesuai perjanjian sewa, Entitas Anak telah menerima pembayaran di muka dari pelanggan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) tahun.

Beban yang masih harus dibayar

Saldo beban yang masih harus dibayar Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp541,4 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	Jumlah
Beban bunga :	
Surat utang	275.075
Pinjaman jangka panjang	64.773
Karyawan	78.933
Estimasi biaya pembangunan properti investasi	52.263
Perbaikan dan pemeliharaan menara	31.121
Keamanan	5.770
Listrik	4.992
Jasa konsultan	1.743
Lainnya	26.720
Jumlah	541.390



Estimasi biaya pembangunan properti investasi merupakan estimasi beban masih harus dikeluarkan atas properti investasi yang telah selesai pembangunannya namun belum ditagihkan seluruh biayanya oleh kontraktor.

3.2. LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas pajak tangguhan

Saldo liabilitas pajak tangguhan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.221,0 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	Jumlah
Properti investasi	1.612.387
Pencadangan kerugian penurunan nilai piutang	(6.490)
Penyusutan aset tetap	(6.899)
Cadangan imbalan pasca-kerja	(7.988)
Rugi fiskal	(370.036)
Jumlah	1.220.974

Cadangan imbalan pasca kerja

Saldo cadangan imbalan pasca kerja Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp32,2 miliar. Perseroan dan Entitas Anak menyiapkan pencadangan imbalan untuk karyawannya dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003. Program imbalan pasca-kerja ini tidak dikelola oleh Perseroan dan Entitas Anak. Perhitungan cadangan imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2015 adalah berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Padma Rada Aktuaria, aktuaris independen, sesuai laporannya pada tanggal 4 Februari 2016.

Surat utang jangka panjang

Saldo surat utang Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2015 sebelum dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi adalah sebesar Rp9.156,8 miliar (sebelum dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi), dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	Jumlah
Dolar AS	
a. 5,25% <i>Unsecured Senior Notes</i> (saldo pada 31 Desember 2015 sebesar US\$350 juta)	4.828.250
b. 4,625% <i>Unsecured Senior Notes</i> (saldo pada 31 Desember 2015 sebesar US\$300 juta)	4.138.500
	8.966.750
Rupiah	
c. Obligasi Berkelanjutan I Tahap I	190.000
Jumlah	9.156.750
Dikurangi :	
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(91.694)
Saldo yang jatuh tempo dalam satu tahun	(189.229)
Saldo yang jatuh tempo lebih dari satu	8.875.827

Surat Utang dalam Dolar AS sebesar US\$350 juta

Pada tanggal 10 Februari 2015, TBGG, Entitas Anak, menerbitkan 5,25% *Unsecured Senior Notes* ("Surat Utang 2015") dengan nilai agregat sebesar US\$350.000.000. Surat Utang 2015 ini dikenakan bunga sebesar 5,25% per tahun yang jatuh tempo pada tanggal 10 Februari dan 10 Agustus setiap tahun, dimulai pada tanggal 10 Agustus 2015. Surat Utang 2015 ini akan jatuh tempo pada tanggal 10 Februari 2022. Surat Utang 2015 ini dijamin oleh Perseroan dan tidak dapat dibeli kembali sebelum 4 (empat) tahun.

Dana dari penerbitan Surat Utang 2015 tersebut digunakan untuk membiayai kembali (a) pinjaman sebesar US\$300 juta berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman *Revolving*, (b) sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri C berdasarkan *US\$1.000.000.000 Facility Agreement*, dan (c) sisanya digunakan untuk mendukung kebutuhan lainnya.

Transaksi ini telah memenuhi Peraturan No. IX.E.2 dan Perseroan telah melaporkan penerbitan Surat Utang 2015 tersebut kepada OJK pada tanggal 12 Februari 2015. Surat Utang 2015 ini didaftarkan pada bursa efek di Singapura.



Surat Utang dalam Dolar AS sebesar US\$300 juta

Pada 3 April 2013, TBGG, Entitas Anak, menerbitkan 4,625% *Unsecured Senior Notes* (“Surat Utang 2013”) dengan nilai agregat sebesar US\$300.000.000. Surat Utang 2013 ini dikenakan bunga sebesar 4,625% per tahun yang jatuh tempo pada tanggal 3 April dan 3 Oktober setiap tahun, dimulai pada tanggal 3 Oktober 2013. Surat Utang 2013 ini akan jatuh tempo pada tanggal 3 April 2018. Surat Utang 2013 ini dijamin oleh Perseroan dan tidak dapat dibeli kembali sebelum 3 (tiga) tahun.

Dana dari penerbitan Surat Utang 2013 tersebut digunakan untuk membiayai kembali (a) pinjaman sindikasi seri 2 sebesar US\$50.000.000 yang termasuk dalam Perjanjian Program Pinjaman, (b) pinjaman non-sindikasi sebesar US\$50.500.000 berdasarkan Fasilitas Perjanjian Pinjaman Senior, (c) pinjaman non-sindikasi sebesar Rp426.015 juta berdasarkan Fasilitas Perjanjian Pinjaman Rupiah, dan (d) sisanya digunakan untuk mendukung kebutuhan lainnya.

Transaksi ini telah memenuhi Peraturan No. IX.E.2 dan Perseroan telah melaporkan penerbitan Surat Utang 2013 tersebut kepada OJK pada tanggal 5 April 2013. Surat Utang 2013 ini didaftarkan pada bursa efek di Singapura.

Entitas Anak telah memperoleh persetujuan dari pemegang Surat Utang 2013 untuk menyelaraskan ketentuan yang terdapat pada Surat Utang 2013 dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Surat Utang 2015, termasuk didalamnya penghapusan klausul mengenai ketentuan Rasio Kas Teranualisasi yang akan turun dari 6,25x menjadi 5,75x pada tanggal 30 Juni 2016 dan seterusnya.

Sesuai pembatasan-pembatasan yang mengatur tentang Surat Utang 2015 dan Surat Utang 2013, Perseroan dan Entitas Anak Yang Dibatasi, memiliki keterbatasan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain, sebagai berikut:

- i. menambah pinjaman baru dan menerbitkan saham preferen, kecuali rasio utang/Arus Kas Teranualisasi tidak lebih dari 6,25x;
- ii. melakukan pembayaran yang dibatasi, seperti:
 - a. menyatakan atau membayar dividen atau melakukan suatu pembayaran atau pembagian untuk kepentingan Penjamin Induk Perusahaan atau setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas Entitas Anak Yang Dibatasi atau kepada para pemilik langsung atau tidak langsung dari Penjamin Induk Perusahaan atau setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas dari Entitas Anak Yang Dibatasi;
 - b. membeli, menebus atau dengan cara lain mendapatkan atau membebaskan untuk nilai setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas dari Penjamin Induk Perusahaan atau setiap induk langsung atau tidak langsung dari Penjamin Induk Perusahaan;
 - c. melakukan pembayaran atas atau sehubungan dengan, melakukan penebusan dengan tidak dapat dicabut kembali, atau membeli, menebus, melakukan penjaminan efek atau dengan cara lain mendapatkan atau membebaskan untuk nilai dari setiap utang dari TBGG sebagai penerbit atau setiap Surat Utang Penjamin yang secara kontraktual disubordinasikan kepada Surat Utang atau setiap Jaminan Surat Utang (tidak termasuk pinjaman antar Perusahaan dan utang antar perusahaan), kecuali suatu pembayaran bunga atau pokok pada tanggal jatuh tempo; dan
 - d. membuat setiap investasi yang dibatasi.

Perseroan dapat melakukan Pembayaran Yang Dibatasi tersebut di atas, jika :

- i. tidak ada wanprestasi atau peristiwa wanprestasi telah terjadi dan berlanjut atau akan terjadi; dan
- ii. Rasio Arus Kas Teranualisasi tidak lebih dari 6,25x.

Per 31 Desember 2015, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam Surat Utang 2013 dan 2015.

Catatan:

- (1) Entitas Anak Yang Dibatasi berarti semua Entitas Anak Perseroan per 31 Desember 2015;
- (2) Hak Kepemilikan Atas Ekuitas berarti saham modal dan seluruh waran, opsi atau hak lainnya untuk mendapatkan saham modal (namun tidak termasuk efek bersifat utang yang dapat dikonversi menjadi, atau dapat dipertukarkan dengan saham modal).
- (3) Jaminan Surat Utang berarti Jaminan Perusahaan dari Perseroan atas kewajiban TBGG berdasarkan *Indenture* dan Surat Utang, yang ditandatangani sesuai dengan ketentuan *Indenture* di mana Penjamin Surat Utang adalah Perseroan.
- (4) Investasi yang Dibatasi berarti investasi selain investasi yang diizinkan dalam Surat Utang.



Surat Utang dalam IDR

Pada tanggal 12 Desember 2013, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahap 2013 (“Obligasi Berkelanjutan I Tahap I”) dengan tingkat bunga tetap. Nominal Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini adalah sebesar Rp740.000 juta.

Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini diterbitkan dalam beberapa seri sebagai berikut:

- i. Obligasi seri A dengan nilai nominal sebesar Rp550.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Obligasi ini telah dilunasi di bulan Desember 2014; dan
- ii. Obligasi seri B dengan nilai nominal sebesar Rp190.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I akan digunakan untuk: a) 50% digunakan untuk pembayaran sebagian kewajiban keuangan Entitas Anak, dan b) sisanya digunakan untuk belanja modal yang terkait dengan pembangunan *site* telekomunikasi baru yang dilakukan oleh Entitas Anak.

Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I akan dibayarkan setiap kuartal sesuai dengan tanggal pembayaran bunga. Pembayaran pertama dari bunga Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B adalah pada tanggal 12 Maret 2014. Tanggal pembayaran bunga terakhir, yang juga merupakan tanggal jatuh tempo Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, adalah pada tanggal 22 Desember 2014 untuk Obligasi Seri A dan 12 Desember 2016 untuk Obligasi Seri B.

Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini tidak dijamin oleh suatu jaminan tertentu, namun dijamin dengan seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini dilakukan sesuai dengan Akta Adendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013 No. 41 tanggal 27 November 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H. M.Kn. Bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“Wali Amanat”).

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Entitas Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Perseroan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara jumlah pinjaman konsolidasian proforma dengan EBITDA Proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25x.

Per 31 Desember 2015, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwalianamanatan tersebut.

Pada 3 Desember 2015, Fitch telah memberikan peringkat AA-_(idn) (*Double AA Minus*) untuk Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini.

Pada 31 Desember 2015, beban bunga Surat Utang adalah sebesar Rp275.075 juta dan Rp42.716 juta dan disajikan sebagai bagian dari akun beban masih harus dibayar pada laporan posisi keuangan.

Pinjaman Jangka Panjang

Saldo pinjaman jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2015 terdiri dari sewa pembiayaan dan pinjaman sindikasi, dengan rincian sebagai berikut :

Sewa Pembiayaan

Perseroan dan Entitas Anak memiliki pinjaman sewa pembiayaan sebesar Rp12,0 miliar pada tanggal 31 Desember 2015 yang dijamin dengan aset kendaraan yang menjadi objek pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut :



(dalam jutaan Rupiah)

	<u>Jumlah</u>
Jumlah sewa pembiayaan	11.991
Dikurangi :	
Saldo yang jatuh tempo dalam satu tahun	<u>(3.417)</u>
Saldo yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	<u>8.574</u>

Pinjaman Sindikasi

Perseroan dan Entitas Anak memiliki pinjaman dari pihak ketiga yang merupakan fasilitas pinjaman sindikasi dalam Dolar AS sebesar Rp9.587,5 miliar (sebelum dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi), dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

	<u>Jumlah</u>
<i>US\$1.000.000.000 Facility Agreement</i> (saldo pada 31 Desember 2015 sebesar US\$695 juta)	9.587.525
Dikurangi :	
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	<u>(184.302)</u>
Jumlah pinjaman - bersih	9.403.223
Saldo yang jatuh tempo dalam satu tahun	<u>(246.422)</u>
Saldo yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	<u>9.156.801</u>

US\$1.000.000.000 Facility Agreement

Pada tanggal 21 November 2014, Entitas Anak tertentu dari Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman ("*US\$1.000.000.000 Facility Agreement*") sebesar US\$1.000.000.000 untuk melunasi program pinjaman US\$2.000.000.000 pada saat itu dan untuk menyediakan tambahan dana untuk modal kerja.

Pada tanggal 6 November 2015, Perseroan dan Entitas Anak telah merevisi dan menyajikan kembali *US\$1.000.000.000 Facility Agreement*.

Pinjaman ini tidak memiliki jaminan, dan Entitas Anak yang menjadi peserta fasilitas pinjaman ini memberikan jaminan bersama (*cross guarantee*) atas *US\$1.000.000.000 Facility Agreement*.

Dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement* tersebut, Entitas Anak diharuskan untuk memenuhi beberapa kondisi, diantaranya:

- i. *Net senior debt* dari Entitas Anak/EBITDA yang Disesuaikan dan disetahunkan maksimum sebesar 5x;
- ii. *Top tier revenue ratio* minimum sebesar 50,00%.

Kreditur yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., United Overseas Bank Ltd., DBS Bank Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Cr dit Agricole Corporate and Investment Bank, CIMB Bank Berhad, Cabang Singapura, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, CTBC Bank Co. Ltd., Singapura, Chang Hwa Commercial Bank, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., PT Bank ANZ Indonesia, dan PT Bank BNP Paribas Indonesia.

Fasilitas pinjaman ini terdiri dari 3 (tiga) fasilitas, yaitu:

- i. Fasilitas A sebesar US\$400.000.000

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 2,10% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri, dan 2,00% per tahun untuk kreditur luar negeri. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Januari 2020. Entitas Anak telah menarik seluruh fasilitas pinjaman ini. Saldo pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar US\$400.000.000.

- ii. Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B sebesar US\$300.000.000

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 1,85% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri, dan 1,75% per tahun untuk kreditur luar negeri. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Juni 2018. Saldo pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar US\$20.000.000.



Pada tanggal 4 Februari, 12 Februari, 1 April, 7 April dan 29 April 2016, Entitas Anak telah menarik fasilitas pinjaman *revolving* seri B tambahan masing-masing sebesar US\$15.000.000, US\$10.000.000, US\$10.000.000, US\$10.000.000, dan US\$19.000.000.

Pada tanggal 29 April 2016, Perseroan telah melunasi sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* B sebesar US\$19.000.000.

iii. Fasilitas Pinjaman Seri D sebesar US\$275.000.000

Fasilitas ini dikenakan margin bunga sebesar 2,10% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 2,00% untuk kreditur luar negeri. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Juni 2021. Entitas Anak telah menarik seluruh fasilitas pinjaman ini. Saldo pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar US\$275.000.000.

SELURUH KEWAJIBAN KONSOLIDASI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2015 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK TERDAPAT PEMBatasan-PEMBatasan (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I DAN PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

PADA TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.



IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 yang telah disusun berdasarkan Standard Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan, penanggung jawab Indra Sri Widodo, S.E., Ak., CPA, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan, penanggung jawab Indra Sri Widodo, S.E., Ak., CPA, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai Perseroan dan Entitas Anak telah menerapkan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012, baik secara prospektif maupun retrospektif.

4.1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember				
	2011	2012	2013	2014	2015
ASET					
Aset Lancar					
Kas dan bank	499.552	507.253	647.186	900.576	296.131
Rekening yang ditentukan penggunaannya	113.587	197.561	206.846	-	-
Investasi	16.870	1.442	895	1.509	845
Piutang usaha - Pihak ketiga	149.203	154.056	603.396	491.056	481.519
Piutang lain-lain - Pihak ketiga	9.997	12.559	33.709	69.727	211.652
Uang muka pembelian kembali saham	-	292.500	166.125	320.561	32.521
Pendapatan yang masih harus diterima	197.610	320.321	343.166	563.117	576.145
Persediaan dan perlengkapan	33.545	228.771	328.078	404.377	306.651
Uang muka dan beban dibayar dimuka	92.949	85.388	106.463	189.135	181.611
Sewa lahan jangka panjang - bagian lancar	-	-	114.231	156.385	176.960
Pajak dibayar dimuka	70.055	500.378	162.732	212.148	341.475
Uang muka penyertaan saham	2.900	-	-	-	-
Aset tidak lancar dimiliki untuk dijual	-	1.000	-	-	-
Jumlah Aset Lancar	1.186.268	2.301.229	2.712.827	3.308.591	2.605.510
Aset Tidak Lancar					
Aset pajak tangguhan - Bersih	13.006	107.163	70.832	4.945	30.512
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	383.713	87.100	219.516	473.559	534.039
Properti investasi - nilai wajar	4.283.000	10.363.924	12.964.792	15.041.165	16.120.453
Goodwill - nilai wajar	677.169	677.169	677.169	628.348	573.805
Sewa lahan jangka panjang	244.127	618.953	794.156	1.187.644	1.341.658
Uang jaminan	2.526	3.043	4.556	5.891	5.871
Taksiran klaim pajak penghasilan	1.978	1.978	1.978	54.996	106.014
Tagihan derivatif	83.173	152.225	961.209	916.804	1.475.345
Aset tidak lancar lainnya	5.246	4.699	4.151	7.091	6.464
Jumlah Aset Tidak Lancar	5.693.938	12.016.254	15.698.359	18.320.443	20.194.161
JUMLAH ASET	6.880.206	14.317.483	18.411.186	21.629.034	22.799.671



(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember				
	2011	2012	2013	2014	2015
LIABILITAS DAN EKUITAS					
Liabilitas Jangka Pendek					
Utang usaha - Pihak ketiga	77.204	252.668	125.531	177.866	192.629
Utang lain-lain - Pihak ketiga	36.114	18.005	20.188	37.112	66.916
Utang pajak	68.427	122.320	122.050	187.079	181.939
Pendapatan yang diterima di muka	136.388	209.224	446.440	552.731	492.597
Beban masih harus dibayar	308.101	721.825	885.845	855.076	541.390
Surat utang jangka pendek	-	-	544.107	-	189.229
Pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun					
Sewa pembiayaan	1.723	2.440	3.394	3.031	3.417
Pihak ketiga	241.789	855.532	1.783.367	7.311.207	246.422
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	869.746	2.182.014	3.930.922	9.124.102	1.914.539
Liabilitas Jangka Panjang					
Utang kepada pihak-pihak berelasi	40.000	-	-	-	-
Liabilitas pajak tangguhan	416	416	1.088.522	1.621.166	1.220.974
Cadangan imbalan pasca-kerja	10.994	18.501	21.545	31.898	32.160
Investasi bersama jangka panjang	341	267	20	-	-
Surat utang jangka panjang	-	-	3.782.023	3.869.886	8.875.827
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun					
Sewa pembiayaan	4.677	7.297	7.122	7.859	8.574
Pihak ketiga	3.248.823	7.863.595	6.860.938	4.870.258	9.156.801
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	3.305.251	7.890.076	11.760.170	10.401.067	19.294.336
JUMLAH LIABILITAS	4.174.997	10.072.090	15.691.092	19.525.169	21.208.875
EKUITAS					
Modal ditempatkan dan disetor penuh	455.670	479.653	479.653	479.653	479.653
Tambahan modal disetor - Bersih	1.183.858	1.916.959	1.339.562	784.217	115.425
Saham treasuri	-	-	-	(459.254)	(1.108.801)
Pendapatan komprehensif lainnya	14.558	(101.919)	(490.446)	(500.215)	(1.157.443)
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	(2.008)	(2.008)	-	-	-
Saldo laba					
Cadangan wajib	10.100	20.100	30.100	40.100	50.100
Belum ditentukan penggunaannya	849.872	1.681.807	1.328.237	1.731.195	3.151.098
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.512.050	3.994.592	2.687.106	2.075.696	1.530.032
	2.512.050	3.994.592	2.687.106	2.075.696	1.530.032
Kepentingan non-pengendali	193.159	250.801	32.988	28.169	60.764
JUMLAH EKUITAS	2.705.209	4.245.393	2.720.094	2.103.865	1.590.796
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	6.880.206	14.317.483	18.411.186	21.629.034	22.799.671



4.2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2011	2012	2013	2014	2015
PENDAPATAN	970.026	1.715.421	2.690.500	3.306.812	3.421.177
Beban pokok pendapatan	143.262	263.837	395.796	509.820	448.910
LABA KOTOR	826.764	1.451.584	2.294.704	2.796.992	2.972.267
Beban usaha	119.278	171.195	242.434	291.688	311.423
LABA DARI OPERASI	707.486	1.280.389	2.052.270	2.505.304	2.660.844
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN					
Kenaikan nilai wajar atas properti investasi	99.889	258.542	781.163	650.632	195.974
Pendapatan bunga	16.149	16.715	23.407	13.535	7.310
Laba (rugi) pelepasan aset	(150)	464	968	20	-
Penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha	-	(13.190)	-	(37.206)	(12.767)
Rugi selisih kurs - Bersih	(14.321)	(84.103)	(799.123)	(192.230)	(45.283)
Beban keuangan - Bunga	(246.597)	(467.482)	(726.743)	(985.472)	(1.472.516)
Beban keuangan - Lainnya	-	-	(135.425)	(431.922)	(134.278)
Kerugian atas penurunan nilai <i>goodwill</i>	(8.687)	-	-	(48.821)	(54.543)
Lainnya - Bersih	(24.176)	(67.358)	(19.141)	(43.277)	(55.544)
Beban Lain-lain - Bersih	(194.538)	(367.141)	(874.894)	(1.074.741)	(1.571.647)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	512.948	913.248	1.177.376	1.430.563	1.089.197
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					
Kini	(35.195)	(79.990)	(97.962)	(89.595)	(70.141)
Tanggungan	14.595	94.157	(298.856)	(599.401)	425.971
Manfaat (beban) pajak penghasilan - Bersih	(20.600)	14.167	(398.818)	(688.996)	355.830
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	492.348	927.415	780.558	741.567	1.445.027
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Keuntungan aktuarial	-	-	1.955	(2.682)	17
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi					
Translasi mata uang asing	-	-	2.851	128	(69.739)
Perubahan nilai wajar investasi - tersedia untuk dijual	-	-	(547)	614	(663)
Cadangan lindung nilai arus kas	2.143	(105.819)	(417.843)	(16.343)	(604.603)
JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	494.491	821.596	366.974	723.284	770.039
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	474.358	841.935	708.689	700.745	1.429.903
Kepentingan non-pengendali	17.990	85.480	71.869	40.822	15.124
Jumlah	492.348	927.415	780.558	741.567	1.445.027
Jumlah pendapatan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	476.411	745.869	321.953	685.289	747.381
Kepentingan non-pengendali	18.080	75.727	45.021	37.995	22.658
Jumlah	494.491	821.596	366.974	723.284	770.039

4.3. DATA KEUANGAN LAINNYA

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember				
	2011	2012	2013	2014	2015
EBITDA ⁽¹⁾	763.572	1.398.073	2.205.255	2.716.899	2.911.226
Belanja Modal	1.493.859	5.201.363	2.282.526	2.363.274	1.329.754
Pinjaman Bersih ⁽²⁾	2.997.791	8.284.928	8.135.545	11.478.028	9.395.079

Catatan:

(1) EBITDA = Laba dari operasi + Amortisasi sewa lahan dan perizinan + Depresiasi

(2) Pinjaman bersih = Pinjaman - Kas dan setara kas - Rekening yang dibatasi penggunaannya.



4.4. RASIO-RASIO PENTING

	31 Desember				
	2011	2012	2013	2014	2015
RASIO PERTUMBUHAN (%)					
Pendapatan	44,5%	76,8%	56,8%	22,9%	3,5%
Laba kotor	44,2%	75,6%	58,1%	21,9%	6,3%
Laba dari operasi	45,5%	81,0%	60,3%	22,1%	6,2%
Laba bersih tahun berjalan	45,1%	88,4%	(15,8%)	(5,0%)	94,9%
Jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan	40,5%	66,1%	(55,3%)	97,1%	6,5%
EBITDA	48,9%	83,1%	57,7%	23,2%	7,2%
Jumlah aset	32,9%	108,1%	28,6%	17,5%	5,4%
Jumlah liabilitas	46,1%	141,2%	55,8%	24,4%	8,6%
Jumlah ekuitas	16,7%	56,9%	(35,9%)	(22,7%)	(24,4%)
RASIO USAHA (%)					
Laba kotor / Pendapatan	85,2%	84,6%	85,3%	84,6%	86,9%
Laba dari operasi / Pendapatan	72,9%	74,6%	76,3%	75,8%	77,8%
Laba bersih tahun berjalan / Pendapatan	50,8%	54,1%	29,0%	22,4%	42,2%
Jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan / Pendapatan	51,0%	47,9%	13,6%	21,9%	22,5%
EBITDA / Pendapatan	78,7%	81,5%	82,0%	82,2%	85,1%
Laba bersih tahun berjalan / Jumlah ekuitas	18,2%	21,8%	28,7%	35,2%	90,8%
Jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan / Jumlah ekuitas	18,3%	19,4%	13,5%	34,4%	48,4%
Laba bersih tahun berjalan / Jumlah aset	7,2%	6,5%	4,2%	3,4%	6,3%
Jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan / Jumlah aset	7,2%	5,7%	2,0%	3,3%	3,4%
RASIO KEUANGAN (x)					
Aset lancar / Liabilitas jangka pendek	1,4x	1,1x	0,7x	0,4x	1,4x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	1,5x	2,4x	5,8x	9,3x	13,3x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,6x	0,7x	0,9x	0,9x	0,9x

4.5. RASIO-RASIO DALAM PERJANJIAN PINJAMAN

	Persyaratan Keuangan	31 Desember 2015
Pinjaman Sindikasi		
<i>Net Senior Debt</i> / EBITDA yang Disesuaikan dan disetahunkan	maksimum 5,0x	2,7x
<i>Top tier revenue</i>	minimum 50%	83,4%
Surat Utang		
Rasio utang terhadap Arus Kas Teranualisasi	maksimum 6,25x	5,3x

Perseroan telah mempublikasikan laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016, yang telah disusun berdasarkan Standard Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan, penanggung jawab Indra Sri Widodo, S.E., Ak., CPA., di dalam website Perseroan www.tower-bersama.com.



V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini. Informasi keuangan yang disajikan berikut bersumber dari laporan keuangan konsolidasian, yang terdiri dari laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak, disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan, penanggung jawab Indra Sri Widodo, S.E., Ak., CPA, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan Perseroan saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan pada Bab VI mengenai Risiko Usaha.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

5.1. UMUM

Perseroan merupakan salah satu dari dua perusahaan penyedia jasa penyewaan menara telekomunikasi independen terkemuka di Indonesia. Per 31 Desember 2015, Perseroan mengoperasikan sekitar 12.389 *sites* telekomunikasi, yang terdiri dari 11.389 *sites* menara telekomunikasi, 936 *sites shelter-only* dan 64 jaringan *repeater* dan IBS. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2015, masing-masing sekitar 81,0% dan 83,4% dari pendapatan Perseroan, berasal dari Telkomsel, Telkom, Indosat dan XL Axiata. Kegiatan usaha utama Perseroan adalah penyewaan *tower space* untuk menempatkan perangkat telekomunikasi milik operator telekomunikasi untuk transmisi sinyal nirkabel pada *sites* menara telekomunikasi Perseroan berdasarkan perjanjian sewa jangka panjang. Perseroan juga menyediakan operator telekomunikasi dengan akses terhadap *repeater* dan IBS milik Perseroan yang terletak pada pusat-pusat perbelanjaan dan gedung-gedung perkantoran di wilayah perkotaan.

Per 31 Desember 2015, Perseroan memiliki 19.796 penyewaan pada 12.389 *sites* telekomunikasi kepada 9 (sembilan) operator telekomunikasi berbeda, dan 2 (dua) penyedia jasa Wimax. Perseroan hanya menyewakan *tower space* dan *sites shelter-only* melalui perjanjian sewa jangka panjang dengan jangka waktu umumnya 10 tahun dan menyewakan akses terhadap *repeater* dan IBS milik Perseroan melalui perjanjian sewa jangka panjang dengan jangka waktu umumnya 5 (lima) sampai 8 (delapan) tahun. Per 31 Desember 2015, rata-rata sisa periode perjanjian sewa seluruh penyewaan Perseroan adalah sekitar 6,3 tahun. Pendapatan Perseroan dari penyewaan *tower space* (dari menara dan *sites shelter-only*) dan penyewaan *repeater* dan IBS masing-masing adalah 99,3% dan 0,7% dari jumlah pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015.

Pendapatan Perseroan pada tahun 2014 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp3.306,8 miliar dan Rp 3.421,2 miliar. EBITDA dan marjin EBITDA Perseroan untuk tahun 2014 adalah sebesar Rp2.716,9 miliar atau mencapai 82,2%, dan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp2.911,2 miliar atau mencapai 85,1%.

5.2. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASIONAL PERSEROAN

Kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan telah dan akan terus dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, termasuk berikut ini:

Kualitas kredit dari pelanggan Perseroan

Pendapatan Perseroan diperoleh di muka dan kontrak dengan pelanggan dilakukan dalam skema jangka panjang (biasanya 10 tahun untuk *sites* menara telekomunikasi dan *sites shelter-only*). Per 31 Desember 2015, pendapatan kontrak dengan pelanggan Perseroan untuk semua jenis penyewaan adalah sekitar Rp23.698 miliar dan rata-rata sisa periode perjanjian penyewaan adalah sekitar 6,3 tahun. Karenanya,



Perseroan bergantung pada kualitas kredit dan kondisi keuangan dari para pelanggan Perseroan. Pelanggan utama Perseroan terdiri dari operator-operator telekomunikasi di Indonesia dimana sekitar 81,0% dan 83,4% dari pendapatan Perseroan masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2015 berasal dari: Telkomsel, Telkom, Indosat dan XL Axiata (yang masing-masing memiliki peringkat investasi dari setidaknya satu perusahaan pemeringkat kredit). Bilamana pelanggan Perseroan mengalami kesulitan keuangan, hal ini akan menyebabkan keterlambatan atau tidak dapat tertagihnya dalam pembayaran piutang usaha dari pelanggan Perseroan, yang mengharuskan Perseroan untuk melakukan penghapusan atau mencatatkan penurunan nilai dari piutang usaha.

Perubahan dalam jumlah penyewaan dan rasio kolokasi

Pembangunan menara build-to-suit. Perseroan tidak melakukan spekulasi dalam pembangunan *site* menara dan pembangunan *site* menara baru pada umumnya baru dilakukan apabila telah mendapatkan komitmen kontrak penyewaan *tower space* jangka panjang (yang umumnya berjangka waktu 10 tahun) dari pelanggan Perseroan. Selama tahun 2014 dan 2015, Perseroan menambah masing-masing 1.959 dan 564 *sites* menara telekomunikasi *build-to-suit*.

Rasio Kolokasi. Perseroan berupaya secara konsisten untuk terus meningkatkan jumlah kolokasi dari menara telekomunikasi yang ada untuk mendukung peningkatan arus kas dan margin laba operasi. Hal ini terjadi karena biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan kolokasi relatif rendah dibandingkan dengan tambahan pendapatan atas kolokasi tersebut. Menara telekomunikasi Perseroan yang kapasitasnya telah atau hampir penuh berdasarkan kekuatan struktur menara, dapat diperkuat agar bertambah kapasitasnya sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan atas penyewaan tambahan dengan belanja modal yang relatif kecil. Meskipun penambahan kolokasi meningkatkan pendapatan, Perseroan dapat diminta untuk memberikan diskon kepada penyewa utama di menara-menara tertentu seiring dengan dilakukannya kolokasi tambahan di menara-menara tersebut. Meskipun Perseroan telah meningkatkan jumlah penyewaan dari 16.577 penyewaan per 31 Desember 2013 menjadi 19.796 penyewaan per 31 Desember 2015, rasio kolokasi Perseroan masih belum stabil dari waktu ke waktu dikarenakan jumlah menara terus bertambah baik melalui akuisisi portofolio *sites* menara telekomunikasi dan/atau pembangunan menara *build-to-suit*. Rasio kolokasi Perseroan menurun dari 1,73 per 31 Desember 2013 menjadi 1,67 per 31 Desember 2014, dan kemudian menjadi 1,65 per 31 Desember 2015.

Dengan demikian, seiring dengan penambahan jumlah penyewaan melalui konstruksi *sites* menara *build-to-suit* dan penambahan jumlah kolokasi, Perseroan umumnya mengalami peningkatan pendapatan.

Akuisisi portofolio sites. Dari waktu ke waktu, Perseroan berupaya memperbesar jumlah portofolio *sites* melalui proses akuisisi yang selektif. Portofolio *sites* yang diakuisisi Perseroan umumnya telah memiliki pelanggan, sehingga Perseroan langsung mengalami peningkatan pendapatan setelah transaksi akuisisi diselesaikan. Namun demikian, besarnya peningkatan pendapatan yang dicapai Perseroan dan kemampuan untuk meningkatkan rasio kolokasi dari *sites* yang diakuisisi tersebut berbeda dengan *sites build-to-suit* karena tarif sewa dan rasio kolokasi yang ada dari tiap *sites* yang diakuisisi berbeda. Perseroan hanya akan melakukan akuisisi apabila telah memenuhi kriteria investasi Perseroan, yang termasuk antara lain, tingkat pengembalian investasi, potensi kolokasi di masa mendatang, kemudahan untuk memperpanjang sewa atau membeli lahan, kemudahan mendapatkan izin warga dari masyarakat sekitar dan kualitas kredit calon pelanggan. Perseroan menyelesaikan akuisisi terakhirnya pada tanggal 2 Agustus 2012 dimana Perseroan membeli 2.500 menara telekomunikasi dari Indosat.

Beban Bunga

Utang Perseroan dalam Dolar AS dan Rupiah merupakan sumber pendanaan yang signifikan untuk pembangunan menara *build-to-suit*, maupun akuisisi portofolio perusahaan penyewaan menara atau portofolio *sites* yang dimilikinya. Oleh sebab itu, beban bunga merupakan komponen yang signifikan pada beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015. Seluruh utang bank Perseroan selain surat utang jangka panjang dalam Dolar AS memiliki bunga mengambang, dan sejalan dengan kenaikan jumlah pokok utang bank, yang telah dan akan dapat menyebabkan penambahan beban bunga serta mengalami fluktuasi seiring dengan perubahan tingkat suku bunga. Namun demikian, Perseroan dari waktu ke waktu berupaya untuk melakukan lindung nilai (*hedging*) atas sebagian atau seluruh risiko yang diakibatkan perubahan suku bunga dan/atau nilai tukar dengan kontrak swap.



Belanja Modal

Kegiatan usaha Perseroan merupakan kegiatan usaha padat modal (*capital intensive*). Biaya konstruksi menara umumnya terdiri dari pembelian material besi untuk menara, beban sewa atas lahan, aktivitas konstruksi menara termasuk transportasi, tenaga kerja, dan juga biaya untuk perizinan, termasuk izin warga dari masyarakat sekitar, dan konstruksi *shelter*. Perseroan juga memasukkan penambahan aset tetap, penambahan properti investasi, akuisisi dan penyertaan saham, serta pembelian dan sewa atas lahan sebagai belanja modal. Belanja modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 adalah Rp2.282,5 miliar, Rp2.363,3 miliar dan Rp1.329,8 miliar.

Perpajakan

Tarif pajak perusahaan maksimum di Indonesia sejak tahun 2009 sampai saat ini adalah 25%. Estimasi beban pajak penghasilan kini Perseroan adalah sebesar Rp98,0 miliar, Rp89,6 miliar dan Rp70,1 miliar masing-masing pada tahun 2013, 2014 dan 2015.

Perbedaan dari tarif pajak efektif Perseroan dengan tarif pajak perusahaan maksimum terutama disebabkan oleh perbedaan perlakuan penyusutan properti investasi dalam perhitungan pajak penghasilan Perseroan. Untuk tujuan perpajakan, Perseroan mendepresiasi aset tetap dan properti investasi menggunakan metode garis lurus dan metode *double-declining* berdasarkan masa manfaat dari aset terkait. Untuk tujuan laporan keuangan, Perseroan hanya mendepresiasi aset tetap, sementara properti investasi diukur pada nilai wajar. Perubahan nilai wajar properti investasi diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia, rugi fiskal dapat dibawa hingga lima tahun terhitung sejak rugi pajak tersebut terjadi. Perseroan mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan beda temporer antara akuntansi dan perlakuan pajak untuk beberapa biaya. Beda temporer ini utamanya terkait dengan rugi fiskal, cadangan imbalan pasca kerja dan depresiasi.

Perseroan diwajibkan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") sebesar 10% dari pelanggan Perseroan. Namun, Perseroan dapat mengkreditkan PPN yang dibayar kepada pemasok untuk pembayaran barang dan jasa terhadap PPN yang dibayarkan oleh pelanggan Perseroan. PPN tidak dimasukkan sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Perseroan dan langsung disetorkan ke Pemerintah.

Regulasi Pemerintah

Kegiatan usaha Perseroan tunduk pada peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pembangunan dan pengoperasian *sites* menara. Sebelum memulai konstruksi *sites* menara, Perseroan menjalankan proses untuk mendapatkan izin warga dari masyarakat setempat, IMB atau IMBM serta perizinan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan praktek umum di Indonesia. Namun dikarenakan panjangnya waktu yang diperlukan untuk memproses persetujuan dan perizinan (termasuk IMB atau IMBM), Perseroan terkadang memulai dan menyelesaikan konstruksi menara dan memasang BTS milik pelanggan Perseroan sebelum persetujuan dan perizinan diperoleh secara lengkap dari pejabat yang berwenang. Jika persetujuan dan perizinan tersebut pada akhirnya tidak diperoleh, pejabat daerah yang berwenang dapat mengeluarkan perintah untuk membongkar dan memindahkan menara Perseroan. Peningkatan regulasi Pemerintah terkait bisnis penyewaan menara telekomunikasi dapat meningkatkan waktu dan biaya dalam membangun menara *build-to-suit*, dan juga biaya dalam mematuhi keseluruhan peraturan untuk portofolio *sites*.

Perubahan keadaan ekonomi Indonesia dan teknologi baru

Seluruh kegiatan usaha Perseroan melalui Entitas Anak dijalankan di Indonesia dan tingkat permintaan pelanggan terhadap tambahan penyewaan *sites* telekomunikasi utamanya bergantung pada kondisi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Produk Domestik Bruto ("PDB") Indonesia tumbuh sebesar 5,56%, 5,02% dan 4,79% per tahun masing-masing di tahun 2013, 2014 dan 2015 menurut data Badan Pusat Statistik. Sementara tingkat inflasi tercatat sebesar sebesar 8,38%, 8,36% dan 3,35% per tahun masing-masing di tahun 2013, 2014 dan 2015 menurut data Badan Pusat Statistik. Teknologi baru, seperti 3G dan 4G, diharapkan akan meningkatkan kebutuhan para operator telekomunikasi dan penyedia jasa data *wireless* akan *tower space*, baik dari permintaan atas pembangunan menara telekomunikasi baru atau untuk meningkatkan kolokasi pada menara yang telah ada.



5.3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan telah disiapkan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Penyusunan laporan keuangan konsolidasian mengharuskan manajemen Perseroan untuk membuat beberapa penilaian, estimasi dan asumsi yang dapat mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari aset, liabilitas, pendapatan dan beban, serta pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada akhir periode pelaporan. Perseroan mendasarkan estimasi dan asumsi pada pengalaman historis dan faktor lainnya yang diyakini bersifat wajar pada keadaan tertentu. Perseroan secara berkelanjutan mengevaluasi penilaian dan estimasi tersebut, meskipun keadaan saat ini dan asumsi mengenai perkembangan pada masa mendatang dapat berubah dikarenakan perubahan di pasar atau kondisi di luar kendali Perseroan. Hal ini menyebabkan hasil sebenarnya mungkin berbeda dengan estimasi dan asumsi yang telah dibuat. Untuk dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana manajemen Perseroan membuat penilaian terhadap kejadian pada masa mendatang, termasuk variabel dan asumsi yang digunakan dan sensitivitas penilaian terhadap kondisi yang berbeda-beda, Perseroan mengidentifikasi kebijakan akuntansi penting sebagaimana berikut di bawah ini. Penjelasan lebih detail mengenai hal ini dapat dilihat pada catatan 2 pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang dilampirkan dalam Prospektus ini.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Peserta menentukan klasifikasi dari aset dan liabilitas tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan berdasarkan penilaian apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang telah ditentukan PSAK No. 55 (Revisi 2011). Berdasarkan hal tersebut, aset dan liabilitas keuangan dinilai sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam catatan 2e pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.

Penyisihan atas kerugian penurunan nilai piutang usaha

Perseroan mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya. Dalam hal tersebut, Perseroan mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan keadaan keuangan pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perseroan. Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan untuk piutang usaha.

Aset tetap dan penyusutan

Perseroan mencatatkan aset tetap pada biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi penurunan nilai aset, jika ada.

Perseroan menghitung depresiasi dengan metode garis lurus dari aset terkait. Perseroan mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap tersebut antara 4-20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perseroan menjalankan kegiatan usahanya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya beban penyusutan mungkin dapat direvisi di masa mendatang.

Properti Investasi

Properti investasi adalah tanah atau bangunan (termasuk menara) atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai oleh Perseroan dan Entitas Anak untuk menghasilkan penyewaan atau kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak digunakan maupun dijual dalam kegiatan operasi.

Properti investasi diukur pada nilai wajar. Nilai wajar properti investasi diakui berdasarkan penilaian dari penilai independen yang memenuhi kualifikasi dan telah diakui, serta didukung oleh bukti pasar. Perubahan nilai wajar properti investasi diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Properti investasi dihentikan pengakuannya (dikeluarkan) dari laporan posisi keuangan konsolidasian pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dalam tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.



Pencatatan transfer ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik, dimulainya sewa operasi ke pihak lain atau berakhirnya konstruksi atau pengembangan. Transfer dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual.

Imbalan pasca-kerja

Perseroan menentukan liabilitas dan biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Perseroan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian.

Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang telah ditetapkan Perseroan akan langsung diakui dalam laba atau rugi pada saat hal tersebut terjadi. Sementara Perseroan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perseroan dapat mempengaruhi secara material pada estimasi liabilitas atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja bersih.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Perseroan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

5.4. ANALISIS LABA RUGI KOMPREHENSIF

Pendapatan Perseroan

Pendapatan Perseroan terutama berasal dari pendapatan sewa dan pemeliharaan yang dibayar oleh penyewa *sites* telekomunikasi. Tabel di bawah ini menyajikan rincian jumlah pendapatan berdasarkan pelanggan dan persentasenya terhadap jumlah pendapatan untuk periode-periode sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah dan persentase)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2013		2014		2015	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
PT Telekomunikasi Selular	739.187	27,5	1.217.227	36,8	1.321.617	38,6
PT Indosat Tbk.	631.560	23,5	733.766	22,2	826.175	24,2
PT XL Axiata Tbk.	317.249	11,8	467.862	14,1	511.764	15,0
PT Hutchinson CP Telecommunications	281.587	10,4	334.962	10,1	371.184	10,8
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.	324.293	12,1	259.682	7,8	195.267	5,7
PT Smartfren Telecom Tbk.	76.527	2,8	82.135	2,5	92.507	2,7
PT Axis Telekom Indonesia	162.041	6,0	35.432	1,1	-	-
PT Bakrie Telecom Tbk.	111.733	4,2	101.211	3,1	-	-
Lainnya	46.323	1,7	74.535	2,3	102.663	3,0
Jumlah pendapatan	2.690.500	100,0	3.306.812	100,0	3.421.177	100,0

Tabel di bawah ini menyajikan rincian pendapatan Perseroan berdasarkan penyebaran geografis dan persentasenya terhadap jumlah pendapatan untuk periode-periode sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah dan persentase)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2013		2014		2015	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Jawa dan Bali	1.710.730	63,6	2.003.824	60,6	2.032.309	59,4
Sumatera	636.296	23,7	843.813	25,5	918.138	26,8
Kalimantan	173.452	6,4	224.531	6,8	230.607	6,8
Sulawesi	170.022	6,3	234.644	7,1	240.123	7,0
Jumlah pendapatan	2.690.500	100,0	3.306.812	100,0	3.421.177	100,0



Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan Perseroan masing-masing adalah 14,7%, 15,4% dan 13,1% dari total pendapatan Perseroan untuk tahun 2013, 2014 dan 2015. Tabel di bawah ini menyajikan rincian beban pokok pendapatan dan persentasenya terhadap pendapatan untuk periode-periode sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah dan persentase)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2013		2014		2015	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Amortisasi sewa lahan dan perizinan	127.307	4,7	177.214	5,4	228.124	6,7
Perbaikan dan pemeliharaan	104.686	3,9	128.883	3,9	127.117	3,7
Keamanan	30.103	1,1	34.602	1,0	38.441	1,1
Asuransi	13.479	0,5	17.829	0,5	27.015	0,8
Listrik	106.393	4,0	136.552	4,1	13.327	0,4
Penyusutan menara bergerak	3.645	0,1	3.645	0,1	3.645	0,1
Lainnya	10.183	0,4	11.095	0,3	11.241	0,3
Jumlah beban pokok penjualan	395.796	14,7	509.820	15,4	448.910	13,1

Amortisasi sewa lahan dan perizinan. Amortisasi sewa lahan terdiri dari amortisasi dari biaya sewa lahan yang dibayar di muka untuk *sites* telekomunikasi yang lahannya tidak dimiliki Perseroan, biaya yang dibayarkan kepada pemilik gedung berdasarkan perjanjian sewa *sites* untuk *repeater* dan IBS, dan biaya perizinan yang dibayar di muka. Biaya sewa lahan diamortisasi selama periode sesuai dengan jangka waktu perjanjian sewa yang terkait, sementara biaya perizinan diamortisasi selama masa manfaat dari perizinan tersebut. Untuk akuisisi perusahaan penyewaan menara dan portofolio *sites*, Perseroan umumnya mengalokasikan harga perolehan portofolio *sites* dan lahan yang dimiliki ke dalam properti investasi dan pembayaran sewa lahan di muka dialokasikan ke dalam sewa lahan jangka panjang.

Perbaikan dan Pemeliharaan. Beban perbaikan dan pemeliharaan terutama terdiri dari pembayaran kepada kontraktor pihak ketiga yang melakukan perbaikan dan pemeliharaan *sites* telekomunikasi.

Keamanan. Beban keamanan terdiri dari pembayaran kepada kontraktor pihak ketiga untuk jasa keamanan di *sites* menara dan *shelter-only*.

Asuransi. Beban asuransi terdiri dari premi yang dibayarkan untuk mendapatkan jaminan asuransi untuk penyewaan pada *sites* telekomunikasi.

Listrik. Beban listrik terdiri dari biaya untuk listrik pada *sites* telekomunikasi dan juga bahan bakar untuk generator yang digunakan pada beberapa *sites* menara tertentu. Biaya listrik yang dikeluarkan untuk pengoperasian peralatan yang dimiliki penyewa pada *sites* telekomunikasi dibayarkan oleh penyewa sendiri, kecuali untuk penyewa *repeater* dan IBS dan Telkomsel (sebelum pertengahan tahun 2010). Untuk Telkomsel, Perseroan membebaskan biaya listrik sebagai komponen biaya pemeliharaan dan membayar biaya listrik yang terjadi untuk pengoperasian peralatan antena pada *sites* telekomunikasi Perseroan. Perseroan telah melakukan negosiasi ulang perjanjian dengan Telkomsel dimana hasil negosiasi tersebut menurunkan pendapatan yang dikompensasi dengan menurunnya beban listrik sebagai komponen dari beban pokok pendapatan. Penurunan ini efektif sejak 1 Januari 2015.

Penyusutan menara bergerak. Penyusutan menara bergerak merupakan biaya penyusutan untuk menara bergerak (yang tercatat di dalam aset tetap).

Lainnya. Beban lainnya terutama terdiri dari beban untuk perjalanan dinas dan kunjungan ke *sites* dari karyawan operasional, kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dan beban terkait dengan upaya untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar *sites* serta pajak bumi dan bangunan.

Laba Kotor

Laba kotor Perseroan merupakan jumlah pendapatan setelah dikurangi beban pokok pendapatan. Tabel di bawah ini menyajikan laba kotor Perseroan dan persentasenya terhadap jumlah pendapatan untuk periode-periode sebagai berikut:



(dalam jutaan Rupiah dan persentase)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2013		2014		2015	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Laba kotor	2.294.704	85,3	2.796.992	84,6	2.972.267	86,9

Beban Usaha

Beban usaha Perseroan adalah 9,0%, 8,8% dan 9,1% dari jumlah pendapatan Perseroan masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015. Tabel berikut menyajikan rincian beban usaha Perseroan dan persentasenya terhadap jumlah pendapatan untuk periode-periode sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah dan persentase)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2013		2014		2015	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Gaji dan tunjangan	130.969	4,9	154.820	4,7	172.846	5,1
Penyusutan	22.033	0,8	30.736	0,9	18.613	0,5
Sponsor dan representasi	20.263	0,8	27.063	0,8	24.655	0,7
Sewa kantor	12.944	0,5	16.993	0,5	20.062	0,6
Jasa profesional	13.481	0,5	13.140	0,4	19.791	0,6
Beban kantor	8.529	0,3	10.879	0,3	15.238	0,4
Beban manfaat karyawan	8.513	0,3	12.528	0,3	12.280	0,4
Perjalanan dinas	8.198	0,3	7.563	0,2	8.845	0,3
Sewa kendaraan bermotor	4.756	0,2	6.818	0,2	6.348	0,2
Telekomunikasi	1.421	0,1	1.739	0,1	1.976	0,1
Lainnya	11.327	0,4	9.409	0,4	10.769	0,3
Jumlah beban usaha	242.434	9,0	291.688	8,8	311.423	9,1

Gaji dan tunjangan. Beban gaji dan tunjangan terdiri dari gaji, bonus dan tunjangan untuk karyawan.

Penyusutan. Beban penyusutan terkait dengan penyusutan untuk aset tetap menggunakan metode penyusutan garis lurus sepanjang estimasi masa manfaat aset tetap tersebut.

Sponsor dan representasi. Beban sponsor dan representasi terutama terdiri dari beban untuk kegiatan hubungan masyarakat, dan sponsorship, sumbangan untuk bantuan bencana alam, biaya kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang tidak terkait langsung dengan lokasi sites Perseroan dan beban pemasaran untuk menjaga dan memperluas hubungan dengan pelanggan.

Jasa profesional. Beban jasa profesional terdiri dari biaya untuk penasihat hukum, akuntan dan konsultan lainnya.

Beban manfaat karyawan. Beban manfaat karyawan adalah penyisihan untuk imbalan pasca-kerja untuk karyawan (sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan)

Sewa kantor. Beban sewa kantor terdiri dari biaya sewa untuk ruang kantor di kantor pusat Perseroan di Jakarta dan kantor cabang Perseroan di beberapa daerah.

Perjalanan dinas. Beban perjalanan dinas terdiri dari biaya untuk perjalanan bisnis dan kunjungan lapangan yang dilakukan karyawan non-operasional.

Beban kantor. Biaya kantor terdiri dari berbagai beban kantor termasuk percetakan dan alat tulis, pos dan kurir, beban langganan dan listrik di kantor pusat dan cabang.

Sewa kendaraan bermotor. Beban sewa kendaraan bermotor terdiri dari biaya untuk sewa kendaraan bagi karyawan di kantor cabang.

Telekomunikasi. Beban telekomunikasi terdiri dari beban untuk telepon selular bagi karyawan dan komunikasi telepon tetap, termasuk komunikasi suara dan data, pada kantor pusat dan kantor cabang.

Lainnya. Beban lainnya terutama terdiri dari berbagai biaya lain-lain yang jumlahnya secara individu tidak signifikan, termasuk pelatihan karyawan, iklan dan acara perusahaan.



Laba dari Operasi

Laba dari operasi Perseroan merupakan pendapatan setelah dikurangi beban operasi. Tabel di bawah ini menyajikan laba dari operasi Perseroan dan persentasenya terhadap jumlah pendapatan untuk periode-periode sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah dan persentase)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2013		2014		2015	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Laba dari operasi	2.052.270	76,3	2.505.304	75,8	2.660.844	77,8

Pendapatan (beban) lain-lain

Tabel di bawah ini menyajikan rincian pendapatan (beban) lain-lain dan persentasenya terhadap jumlah pendapatan untuk periode-periode sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah dan persentase)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2013		2014		2015	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Kenaikan nilai wajar atas properti investasi	781.163	29,0	650.632	19,7	195.974	5,7
Pendapatan bunga	23.407	0,9	13.535	0,4	7.310	0,2
Laba pelepasan aset	968	0,0	20	0,0	-	-
Penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha	-	-	(37.206)	(1,1)	(12.767)	(0,4)
Rugi selisih kurs - Bersih	(799.123)	(29,7)	(192.230)	(5,8)	(45.283)	(1,3)
Beban keuangan - Bunga	(726.743)	(27,0)	(985.472)	(29,8)	(1.472.516)	(43,0)
Beban keuangan - Lainnya	(135.425)	(5,0)	(431.922)	(13,1)	(134.278)	(3,9)
Kerugian atas penurunan nilai goodwill	-	-	(48.821)	(1,5)	(54.543)	(1,6)
Lainnya - Bersih	(19.141)	(0,7)	(43.277)	(1,3)	(55.544)	(1,6)
Jumlah beban lain-lain	(874.894)	(32,5)	(1.074.741)	(32,5)	(1.571.647)	(45,9)

Kenaikan nilai wajar atas properti investasi. Kenaikan nilai wajar atas properti investasi terdiri dari selisih antara biaya tercatat dan nilai wajar dari properti investasi pada akhir periode akuntansi. Untuk akuisisi perusahaan penyewaan menara dan portofolio *sites*, Perseroan umumnya mengalokasikan harga perolehan dari portofolio *sites* dan lahan yang dimiliki ke dalam properti investasi dan pembayaran sewa lahan di muka dialokasikan ke dalam sewa lahan jangka panjang.

Pendapatan bunga. Pendapatan bunga terdiri dari bunga yang diperoleh dari kas dan setara kas yang disimpan dalam rekening operasional, serta deposito berjangka dan juga "kas yang dibatasi penggunaannya" yang merupakan rekening pencadangan yang dibentuk berdasarkan perjanjian utang bank dalam Rupiah dan Dolar AS.

Laba (rugi) pelepasan aset. Laba (rugi) pelepasan aset terdiri dari laba atau rugi dari penjualan aset tetap.

Penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha. Penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha merupakan penyisihan penurunan nilai yang timbul dari penilaian atas nilai piutang dari pelanggan tertentu yang mungkin tidak dapat membayar kewajiban mereka kepada Perseroan.

Rugi selisih kurs - Bersih. Rugi selisih kurs - Bersih terutama terdiri dari rugi translasi atas aset dan liabilitas moneter dalam Dolar AS termasuk pinjaman dari pihak ketiga tanpa jaminan dalam Dolar AS.

Beban keuangan - Bunga. Beban keuangan - Bunga terdiri dari bunga yang dibayarkan untuk utang yang belum dilunasi dari utang bank dalam Dolar AS dan Rupiah dan surat utang jangka panjang Dolar AS, dan juga pinjaman dari pihak ketiga tanpa jaminan.

Beban keuangan - Lainnya. Beban keuangan - Lainnya terdiri dari amortisasi atas biaya komitmen dan fasilitas dari utang bank dalam Dolar AS dan Rupiah.

Kerugian atas penurunan nilai goodwill. Efektif sejak tanggal 1 Januari 2011, Perseroan melaksanakan uji penurunan nilai atas goodwill dari penggabungan usaha yang telah dilakukan sebelumnya.

Lainnya - bersih. Lainnya - bersih terutama terdiri dari berbagai biaya non-operasi yang jumlahnya secara individu tidak signifikan.



Kepentingan non-pengendali

Kepentingan non-pengendali merupakan hak dan bagian dari pemegang saham minoritas atas ekuitas dan laba bersih Entitas Anak berdasarkan persentase kepemilikan dari pemegang saham minoritas di dalam Entitas Anak.

5.5. HASIL KEGIATAN OPERASIONAL

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Pendapatan. Pendapatan pada tahun 2015 meningkat sebesar 3,5% menjadi Rp3.421,2 miliar dibandingkan pada tahun 2014 sebesar Rp3.306,8 miliar terutama disebabkan oleh pertumbuhan organik melalui penambahan *sites* sebanyak 675. Sebagai akibatnya, jumlah penyewaan meningkat menjadi 19.796 per 31 Desember 2015 dari sebelumnya 19.076 per 31 Desember 2014, dengan 7 operator telekomunikasi dan 2 operator WiMAX.

Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan pada tahun 2015 turun sebesar 11,9% menjadi Rp448,9 miliar dibandingkan periode sebelumnya pada tahun 2014 sebesar Rp509,8 miliar terutama dikarenakan penurunan beban listrik sebagai akibat dari kesepakatan ulang kontrak penyewaan dengan Telkomsel.

Amortisasi sewa lahan dan perizinan. Amortisasi sewa lahan dan perijinan pada tahun 2015 naik sebesar 28,7% menjadi Rp228,1 miliar dibandingkan periode sebelumnya pada tahun 2014 sebesar Rp177,2 miliar terutama disebabkan oleh peningkatan *sites* menara *build-to-suit* dan pembaharuan perizinan dan sewa yang telah berakhir.

Perbaikan dan pemeliharaan. Beban perbaikan dan pemeliharaan turun sebesar 1,4% menjadi Rp127,1 miliar pada tahun 2015 dari sebelumnya Rp128,9 miliar pada tahun 2014.

Keamanan. Beban keamanan meningkat sebesar 11,1% menjadi Rp38,4 miliar pada tahun 2015 dari sebelumnya Rp34,6 miliar pada tahun 2014 terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah *sites* menara telekomunikasi.

Asuransi. Beban asuransi meningkat sebesar 51,5% menjadi Rp27,0 miliar pada tahun 2015 dari sebelumnya Rp17,8 miliar pada tahun 2014 terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah penyewaan yang harus diasuransikan oleh Perseroan.

Listrik. Beban listrik mengalami penurunan sebesar 90,2% menjadi Rp13,3 miliar pada tahun 2015 dari sebelumnya Rp136,6 miliar pada tahun 2014. Penurunan tersebut merupakan hasil dari kesepakatan ulang kontrak penyewaan dengan Telkomsel dimana mulai 1 Januari 2015, Telkomsel akan membayar sendiri beban listrik atas site-site yang digunakan oleh Telkomsel.

Penyusutan menara bergerak. Beban penyusutan menara bergerak pada tahun 2015 adalah tetap sebesar Rp3,6 miliar dibandingkan periode sebelumnya pada tahun 2014.

Lainnya. Beban lainnya meningkat sebesar 1,3% menjadi Rp11,2 miliar pada tahun 2015 dari sebelumnya Rp11,1 miliar pada tahun 2014.

Laba kotor. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba kotor Perseroan meningkat sebesar 6,3% menjadi Rp2.972,3 miliar dibandingkan periode sebelumnya pada tahun 2014 sebesar Rp2.797,0 miliar. Hal ini sejalan dengan peningkatan pendapatan Perseroan yang disertai penurunan beban pokok pendapatan.

Beban usaha. Beban usaha meningkat sebesar 6,8% menjadi Rp311,4 miliar pada tahun 2015 dari Rp291,7 miliar pada tahun 2014, terutama disebabkan oleh peningkatan gaji dan tunjangan dan jasa profesional. Gaji, upah dan tunjangan meningkat 11,6% menjadi Rp172,8 miliar pada tahun 2015 dari Rp154,8 miliar pada tahun 2014 terutama disebabkan oleh tambahan karyawan yang dipekerjakan Perseroan sedangkan kenaikan jasa profesional terkait dengan penerbitan surat utang jangka panjang berdenominasi Dolar AS di bulan September 2015. Kenaikan tersebut sebagian di-*offset* dengan penurunan beban penyusutan dikarenakan rekklasifikasi aset tetap menjadi properti investasi.



Laba dari operasi. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba dari operasi Perseroan meningkat sebesar 6,2% atau setara dengan Rp155,5 miliar menjadi Rp2.660,8 miliar pada tahun 2015 dari Rp2.505,3 miliar pada tahun 2014.

Beban lain – Bersih. Beban lain – Bersih Perseroan adalah sebesar Rp1.571,6 miliar pada tahun 2015 dibandingkan Rp1.074,7 miliar pada tahun 2014.

Kenaikan nilai wajar atas properti investasi. Kenaikan nilai wajar atas properti investasi adalah sebesar Rp196,0 miliar pada tahun 2015 dibandingkan dengan Rp650,6 miliar pada tahun 2014. Peningkatan kenaikan nilai wajar ini sejalan dengan penambahan *sites* dan jumlah penyewaan yang dimiliki oleh Perseroan. Perhitungan kenaikan nilai wajar ini dilakukan oleh konsultan independen pada setiap periode audit.

Pendapatan bunga. Pendapatan bunga turun menjadi Rp7,3 miliar pada tahun 2015 dari Rp13,5 miliar pada tahun 2014 terutama sebagai akibat turunnya saldo kas dan bank.

Laba pelepasan aset tetap. Tidak terdapat laba pelepasan aset pada tahun 2015, sementara pada tahun 2014 Perseroan memperoleh laba pelepasan aset sebesar Rp0,02 miliar pada tahun 2014.

Penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha. Penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha adalah sebesar Rp12,8 miliar pada tahun 2015 dibandingkan Rp37,2 miliar pada tahun 2014. Penyisihan ini timbul dari penilaian manajemen atas nilai piutang dari pelanggan tertentu yang mungkin tidak dapat membayar kewajiban mereka kepada Perseroan, khususnya untuk piutang usaha yang telah jatuh tempo lebih dari 90 hari.

Rugi selisih kurs - Bersih. Perseroan mencatatkan rugi selisih kurs - bersih sebesar Rp45,3 miliar pada tahun 2015 dibandingkan dengan rugi selisih kurs sebesar Rp192,2 miliar pada tahun 2014. Penurunan tersebut terutama karena Perseroan menerapkan akuntansi lindung nilai atas pinjaman yang telah dilindung nilai yang nilai notionalnya lebih besar dari tahun 2014.

Beban keuangan - Bunga. Beban keuangan - Bunga meningkat menjadi Rp1.472,5 miliar pada tahun 2015 dari sebelumnya Rp985,5 miliar pada tahun 2014, terutama disebabkan oleh saldo rata-rata utang yang lebih tinggi selama tahun 2015.

Beban keuangan - Lainnya. Beban keuangan - lainnya turun menjadi Rp134,3 miliar pada tahun 2015 dari Rp431,9 miliar pada tahun 2014. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pembebanan sisa biaya pinjaman dari fasilitas yang telah dilunasi.

Kerugian atas penurunan nilai wajar goodwill. Kerugian atas penurunan nilai wajar goodwill adalah sebesar Rp54,5 miliar pada tahun 2015. Penurunan nilai tersebut didasarkan kepada hasil perhitungan nilai wajar yang dilakukan oleh kantor penilai independen.

Lainnya - Bersih. Beban lainnya - Bersih meningkat menjadi Rp55,5 miliar pada tahun 2015 dari Rp43,3 miliar pada tahun 2014.

Laba sebelum pajak penghasilan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba sebelum pajak penghasilan Perseroan turun sebesar 23,9% menjadi Rp1.089,2 miliar pada tahun 2015 dari Rp1.430,6 miliar pada tahun 2014.

Manfaat (beban) pajak penghasilan. Manfaat pajak penghasilan - bersih pada tahun 2015 adalah sebesar Rp355,8 miliar, dan beban pajak penghasilan – bersih pada tahun 2014 adalah sebesar Rp688,9 miliar.

Pajak kini. Pajak kini Perseroan turun sebesar 21,7% menjadi Rp70,1 miliar pada tahun 2015 dari sebelumnya Rp89,6 miliar pada tahun 2014 sesuai dengan menurunnya laba sebelum pajak penghasilan.

Pajak tangguhan. Pada tahun 2015, Perseroan mencatat manfaat pajak tangguhan-bersih sebesar Rp426,0 miliar, sementara pada tahun 2014 Perseroan mencatat beban pajak tangguhan sebesar Rp599,4 miliar. Perolehan manfaat pajak tangguhan pada tahun 2015 tersebut terutama karena kewajiban pajak tangguhan pada tahun 2015 lebih rendah dari kewajiban pajak tangguhan tahun 2014.



Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan meningkat sebesar 104,1% menjadi Rp1.429,9 miliar pada tahun 2015 dari sebelumnya Rp700,7 miliar pada tahun 2014.

Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali turun menjadi Rp15,1 miliar pada tahun 2015 dari sebelumnya Rp40,8 miliar pada tahun 2014, terutama disebabkan oleh kenaikan kepemilikan Perseroan pada SKP, sehingga mengakibatkan porsi laba bersih yang diatribusikan kepada non-pengendali menjadi berkurang.

Laba bersih tahun berjalan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba bersih tahun berjalan Perseroan meningkat sebesar 94,8% menjadi Rp1.445,0 miliar pada tahun 2015 dari sebelumnya Rp741,6 miliar pada tahun 2014.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Pendapatan. Pendapatan pada tahun 2014 meningkat sebesar 22,91% atau setara dengan Rp616,3 miliar menjadi Rp3.306,8 miliar dibandingkan pada tahun 2013 sebesar Rp2.690,5 miliar terutama disebabkan oleh pertumbuhan organik yang pesat sebanyak 1.686 *sites* telekomunikasi. Sebagai akibatnya, jumlah penyewaan meningkat 19.076 per 31 Desember 2014 dari sebelumnya 16.577 per 31 Desember 2013, dengan 7 operator telekomunikasi dan 2 operator WiMAX. Peningkatan jumlah penyewaan yang dimiliki Perseroan tergantung pada pengeluaran modal pelanggan (operator telekomunikasi) dalam mengekspansi jaringannya untuk mengantisipasi pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia, kemampuan Perseroan untuk menyelesaikan pembangunan menara sesuai atau lebih cepat dari ekspektasi pelanggan dan adanya akuisisi aset menara atau perusahaan menara dari pihak ketiga. Pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia yang pesat ditunjukkan dengan peningkatan lalu lintas komunikasi suara dan data, pergeseran teknologi dari 3G ke 4G *Long Term Evolution* ("LTE") dan seterusnya. Hal tersebutlah yang akan menciptakan permintaan sewa baru baik berupa permintaan menara di lokasi baru maupun kolokasi baru.

Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan pada tahun 2014 naik sebesar 28,8% atau setara dengan Rp114,0 miliar menjadi Rp509,8 miliar dibandingkan periode sebelumnya pada tahun 2013 sebesar Rp395,8 miliar sejalan dengan peningkatan pendapatan.

Amortisasi sewa lahan dan perizinan. Amortisasi sewa lahan dan perizinan pada tahun 2014 naik sebesar 39,2% atau setara dengan Rp49,9 miliar menjadi Rp177,2 miliar dibandingkan periode sebelumnya pada tahun 2013 sebesar Rp127,3 miliar terutama disebabkan oleh peningkatan *sites* menara *build-to-suit* dan pembaharuan perizinan dan sewa yang telah berakhir.

Listrik. Beban listrik meningkat sebesar 28,3% menjadi Rp136,6 miliar pada tahun 2014 dari sebelumnya Rp106,4 miliar pada tahun 2013. Peningkatan tersebut terutama dikarenakan peningkatan jumlah penyewaan Telkomsel.

Perbaikan dan pemeliharaan. Beban perbaikan dan pemeliharaan meningkat sebesar 23,1% menjadi Rp128,9 miliar pada tahun 2014 dari sebelumnya Rp104,7 miliar pada tahun 2013 terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah penyewaan. Perseroan menyediakan jasa perbaikan dan pemeliharaan secara reguler untuk seluruh penyewaan.

Keamanan. Beban keamanan meningkat sebesar 14,9% menjadi Rp34,6 miliar pada tahun 2014 dari sebelumnya Rp30,1 miliar pada tahun 2013 terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah *sites* menara.

Asuransi. Beban asuransi meningkat sebesar 32,3% menjadi Rp17,8 miliar pada tahun 2014 dari sebelumnya Rp13,5 miliar pada tahun 2013 terutama disebabkan oleh penerapan peraturan baru yang ditetapkan oleh OJK di bulan Maret 2014 yang berimplikasi pada kenaikan biaya premi dan peningkatan jumlah penyewaan yang harus diasuransikan oleh Perseroan.

Penyusutan menara bergerak. Beban penyusutan menara bergerak pada tahun 2014 adalah tetap sebesar Rp3,6 miliar dibandingkan periode sebelumnya pada tahun 2013.

Lainnya. Beban lainnya meningkat sebesar 9,0% menjadi Rp11,1 miliar pada tahun 2014 dari sebelumnya Rp10,2 miliar pada tahun 2013 terutama disebabkan oleh kenaikan beban operasional lain-lain.



Laba kotor. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba kotor Perseroan meningkat sebesar 21,9% menjadi Rp2.797,0 miliar dibandingkan periode sebelumnya pada tahun 2013 sebesar Rp2.294,7 miliar. Hal ini sejalan dengan peningkatan pendapatan Perseroan.

Beban usaha. Beban usaha meningkat sebesar 20,3% menjadi Rp291,7 miliar pada tahun 2014 dari Rp242,4 miliar pada tahun 2013, terutama disebabkan oleh peningkatan gaji dan tunjangan seiring bertambahnya jumlah karyawan yang dipekerjakan Perseroan, beban sponsor dan representasi, dan sewa tambahan kantor, yang sebagian di-*offset* oleh beban tunjangan karyawan. Secara keseluruhan, peningkatan beban usaha masih lebih rendah dari peningkatan pendapatan di tahun 2014 yang disebabkan oleh nilai skala ekonomis Perseroan yang didapat dari pertumbuhan portofolio Perseroan.

Laba dari operasi. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba dari operasi Perseroan meningkat sebesar 22,0% menjadi Rp2.505,3 miliar pada tahun 2014 dari Rp2.052,3 miliar pada tahun 2013. Hal ini sejalan dengan peningkatan pendapatan Perseroan.

Beban lain – Bersih. Beban lain – Bersih Perseroan adalah sebesar Rp1.074,7 miliar pada tahun 2014 dibandingkan Rp874,9 miliar pada tahun 2013.

Kenaikan nilai wajar atas properti investasi. Kenaikan nilai wajar atas properti investasi adalah sebesar Rp650,6 miliar pada tahun 2014 dibandingkan dengan Rp781,2 miliar pada tahun 2013. Peningkatan kenaikan nilai wajar ini sejalan dengan penambahan jumlah penyewaan yang dimiliki oleh Perseroan. Perhitungan kenaikan nilai wajar ini dilakukan oleh konsultan independen pada setiap periode audit.

Pendapatan bunga. Pendapatan bunga turun menjadi Rp13,5 miliar pada tahun 2014 dari Rp23,4 miliar pada tahun 2013 terutama disebabkan saldo kas dan bank serta rekening yang dibatasi penggunaannya dalam denominasi Rupiah dan Dolar AS yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Laba pelepasan aset tetap. Laba pelepasan aset adalah sebesar Rp0,02 miliar pada tahun 2014 dibandingkan dengan laba sebesar Rp0,9 miliar pada tahun 2013.

Penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha. Penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha adalah Rp37,2 miliar pada tahun 2014. Penyisihan ini timbul dari penilaian manajemen atas nilai piutang dari pelanggan tertentu yang mungkin tidak dapat membayar kewajiban mereka kepada Perseroan, khususnya untuk piutang usaha yang telah jatuh tempo lebih dari 90 hari.

Rugi selisih kurs - Bersih. Rugi selisih kurs - Bersih adalah sebesar Rp192,2 miliar pada tahun 2014 menurun dibandingkan dengan rugi selisih kurs sebesar Rp799,1 miliar pada tahun 2013, terutama disebabkan oleh pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS di tahun 2014 yang tidak sedalam tahun 2013.

Beban keuangan - Bunga. Beban keuangan - Bunga meningkat menjadi Rp985,5 miliar pada tahun 2014 dari sebelumnya Rp726,7 miliar pada tahun 2013, terutama disebabkan oleh saldo rata-rata utang yang lebih tinggi selama tahun 2014.

Beban keuangan - lainnya. Beban keuangan - lainnya meningkat menjadi Rp431,9 miliar pada tahun 2014 dari Rp135,4 miliar pada tahun 2013. Peningkatan tersebut terutama akibat peningkatan biaya fasilitas pinjaman tidak teramortisasi terkait pinjaman-pinjaman tertentu yang dibayar penuh dari hasil pinjaman bank baru.

Kerugian atas penurunan nilai wajar goodwill. Kerugian atas penurunan nilai wajar goodwill adalah sebesar Rp48,8 miliar pada tahun 2014, yang timbul dari hasil penilaian kantor penilai independen.

Lainnya - Bersih. Beban lainnya – Bersih meningkat menjadi Rp43,3 miliar pada tahun 2014 dari Rp19,1 miliar pada tahun 2013.

Laba sebelum pajak penghasilan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba sebelum pajak penghasilan Perseroan meningkat sebesar 21,5% menjadi Rp1.430,6 miliar pada tahun 2014 dari Rp1.177,4 miliar pada tahun 2013.



Manfaat (beban) pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan - bersih pada tahun 2014 adalah sebesar Rp689,0 miliar, dan beban pajak penghasilan – bersih pada tahun 2013 adalah sebesar Rp396,8 miliar.

Pajak kini. Pajak kini Perseroan berkurang sebesar 8,5% menjadi Rp89,6 miliar pada tahun 2014 dari sebelumnya Rp98,0 miliar pada tahun 2013 terutama karena meningkatnya beban yang diakui secara fiskal.


Pajak tangguhan. Pada tahun 2014, Perseroan mencatat beban pajak tangguhan-bersih sebesar Rp599,4 miliar, sementara pada tahun 2013 Perseroan mencatat beban pajak tangguhan-bersih sebesar Rp298,9 miliar. Penurunan beban pajak tangguhan pada tahun 2014 tersebut terutama karena selisih antara nilai wajar properti investasi dengan nilai buku fiskal tidak sebesar pada tahun 2013.

Laba (rugi) bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan diatas, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan menurun sebesar 1,1% menjadi Rp700,7 miliar pada tahun 2014 dari sebelumnya Rp708,7 miliar pada tahun 2013.

Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali naik menjadi Rp40,8 miliar pada tahun 2014 dari sebelumnya Rp71,9 miliar pada tahun 2013, terutama disebabkan oleh kenaikan laba bersih SKP, entitas anak, sehingga mengakibatkan bagian non-pengendali atas laba bersih entitas anak tersebut menjadi meningkat.

Laba (rugi) bersih tahun berjalan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba bersih tahun berjalan Perseroan menurun sebesar 5,0% menjadi Rp741,6 miliar pada tahun 2014 dari sebelumnya Rp780,6 miliar pada tahun 2013.

Grafik berikut menyajikan pertumbuhan pendapatan, laba kotor, laba dari operasi dan laba bersih tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015





5.6. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Aset

Tabel di bawah ini menyajikan rincian aset Perseroan pada tanggal-tanggal sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember		
	2013	2014	2015
Aset Lancar			
Kas dan bank	647.186	900.576	296.131
Rekening yang ditentukan penggunaannya	206.846	-	-
Investasi	895	1.509	845
Piutang usaha - Pihak ketiga	603.396	491.056	481.519
Piutang lain-lain - Pihak ketiga	33.709	69.727	211.652
Uang muka pembelian kembali saham	166.125	320.561	32.521
Pendapatan yang masih harus diterima	343.166	563.117	576.145
Persediaan dan perlengkapan	328.078	404.377	306.651
Uang muka dan beban dibayar dimuka	106.463	189.135	181.611
Sewa lahan jangka panjang - bagian lancar	114.231	156.385	176.960
Pajak dibayar dimuka	162.732	212.148	341.475
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Jumlah Aset Lancar	2.712.827	3.308.591	2.605.510
Aset Tidak Lancar			
Aset pajak tangguhan - Bersih	70.832	4.945	30.512
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	219.516	473.559	534.039
Properti investasi - nilai wajar	12.964.792	15.041.165	16.120.453
<i>Goodwill</i> - nilai wajar	677.169	628.348	573.805
Sewa lahan jangka panjang	794.156	1.187.644	1.341.658
Uang jaminan	4.556	5.891	5.871
Taksiran klaim pajak penghasilan	1.978	54.996	106.014
Tagihan derivatif	961.209	916.804	1.475.345
Aset tidak lancar lainnya	4.151	7.091	6.464
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Jumlah Aset Tidak Lancar	15.698.359	18.320.443	20.194.161
JUMLAH ASET	18.411.186	21.629.034	22.799.671

Posisi tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014

Jumlah aset Perseroan pada 31 Desember 2015 meningkat sebesar 5,4% menjadi sebesar Rp22.799,7 miliar dibandingkan jumlah aset pada 31 Desember 2014 sebesar Rp21.629,0 miliar. Peningkatan tersebut terutama berasal dari peningkatan nilai wajar properti investasi.

Kas dan bank pada 31 Desember 2015 turun sebesar 67,1% menjadi Rp296,1 miliar dari Rp900,6 miliar. Penurunan tersebut seiring dengan kegiatan operasional, investasi dan pendanaan.

Piutang lain-lain - Pihak ketiga pada 31 Desember 2015 naik sebesar 203,5% menjadi Rp211,7 miliar dibandingkan Rp69,7 miliar pada 31 Desember 2014. Peningkatan tersebut terutama berasal dari piutang tagihan listrik pelanggan.

Uang muka pembelian kembali saham pada 31 Desember 2015 turun 89,9% menjadi Rp32,5 miliar dibandingkan Rp320,6 miliar pada 31 Desember 2014. Penurunan tersebut sebagai akibat dari penurunan modal ditempatkan dan disetor pada SKP.

Persediaan dan perlengkapan pada 31 Desember 2015 turun 24,2% menjadi Rp306,7 miliar dibandingkan Rp404,4 miliar pada 31 Desember 2014. Penurunan tersebut terutama disebabkan pemakaian bahan baku untuk pembangunan menara.

Pajak dibayar dimuka pada 31 Desember 2015 naik 61,0% menjadi Rp341,5 miliar dibandingkan Rp212,1 miliar pada 31 Desember 2014. Kenaikan tersebut terutama dikarenakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai masukan.



Taksiran klaim pajak penghasilan pada 31 Desember 2015 naik 92,8% menjadi Rp106,0 miliar dibandingkan Rp55,0 miliar pada 31 Desember 2014. Kenaikan tersebut terutama dikarenakan kelebihan bayar pajak penghasilan yang diharapkan dapat dilakukan restitusi di masa yang akan datang.

Tagihan derivatif pada 31 Desember 2015 meningkat 60,9% menjadi Rp1.475,3 miliar dibandingkan Rp916,8 miliar pada 31 Desember 2014. Peningkatan tersebut terutama disebabkan kenaikan nilai instrumen lindung nilai.

Posisi tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013

Jumlah aset Perseroan pada 31 Desember 2014 meningkat sebesar 17,9% menjadi sebesar Rp21.629,0 miliar dibandingkan jumlah aset pada 31 Desember 2013 sebesar Rp18.411,2 miliar. Peningkatan tersebut terutama berasal dari peningkatan properti investasi.

Kas dan bank pada 31 Desember 2014 meningkat sebesar 39,2% menjadi Rp900,6 miliar dari Rp647,2 miliar. Peningkatan tersebut seiring dengan kegiatan operasional, investasi dan pendanaan.

Uang muka pembelian saham meningkat sebesar 93,0% menjadi sebesar Rp320,6 miliar dibandingkan Rp166,1 miliar pada 31 Desember 2013. Peningkatan ini seiring dengan pembelian kembali saham SKP oleh Perseroan.

Pendapatan yang masih harus diterima pada 31 Desember 2014 meningkat sebesar 64,1% menjadi Rp563,1 miliar dibandingkan Rp343,2 miliar pada 31 Desember 2013. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh bertambahnya jumlah penyewaan yang dokumen penagihannya masih dalam proses.

Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada 31 Desember 2014 naik sebesar 115,7% menjadi Rp473,6 miliar dibandingkan Rp219,5 miliar pada 31 Desember 2013. Perubahan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan aset tetap.

Properti investasi pada 31 Desember 2014 meningkat sebesar 16,0% menjadi Rp15.041,2 miliar dibandingkan Rp12.964,8 miliar pada 31 Desember 2013. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari bertambahnya jumlah penyewaan.

Sewa lahan jangka panjang pada 31 Desember 2014 meningkat sebesar 48,0% menjadi Rp1.187,6 miliar dibandingkan Rp794,2 miliar pada 31 Desember 2013. Peningkatan tersebut sejalan dengan penambahan sewa lahan untuk pembangunan properti investasi.

Liabilitas

Tabel di bawah ini menyajikan rincian liabilitas Perseroan pada tanggal-tanggal sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember		
	2013	2014	2015
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha - Pihak ketiga	125.531	177.866	192.629
Utang lain-lain - Pihak ketiga	20.188	37.112	66.916
Utang pajak	122.050	187.079	181.939
Pendapatan yang diterima di muka	446.440	552.731	492.597
Beban masih harus dibayar	885.845	855.076	541.390
Surat utang jangka pendek	544.107	-	189.229
Pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Sewa pembiayaan	3.394	3.031	3.417
Pihak ketiga	1.783.367	7.311.207	246.422
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	3.930.922	9.124.102	1.914.539
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas pajak tangguhan	1.088.522	1.621.166	1.220.974
Cadangan imbalan pasca-kerja	21.545	31.898	32.160
Investasi bersama jangka panjang	20	-	-
Surat utang jangka panjang	3.782.023	3.869.886	8.875.827



(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember		
	2013	2014	2015
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Sewa pembiayaan	7.122	7.859	8.574
Pihak ketiga	6.860.938	4.870.258	9.156.801
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	11.760.170	10.401.067	19.294.336
JUMLAH LIABILITAS	15.691.092	19.525.169	21.208.875

Posisi tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014

Jumlah liabilitas Perseroan pada 31 Desember 2015 meningkat sebesar 8,6% menjadi Rp21.208,9 miliar dibandingkan jumlah liabilitas pada 31 Desember 2014 sebesar Rp19.525,2 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penerbitan surat utang jangka panjang sebesar US\$350 juta.

Beban masih harus dibayar pada 31 Desember 2015 turun 36,7% menjadi Rp541,4 miliar dibandingkan Rp855,1 miliar pada 31 Desember 2014. Penurunan tersebut terutama dikarenakan menurunnya saldo estimasi biaya pembangunan properti investasi menjadi Rp52,3 miliar pada 31 Desember 2015 dari Rp570,5 miliar pada 31 Desember 2014. Estimasi biaya pembangunan properti investasi merupakan estimasi biaya yang masih harus dikeluarkan atas properti investasi yang telah selesai pembangunannya namun belum ditagihkan seluruh biayanya oleh kontraktor.

Pinjaman jangka panjang pada 31 Desember 2015 turun 22,8% dari Rp9.403,2 miliar dibandingkan Rp12.181,5 miliar pada 31 Desember 2014. Penurunan tersebut dikarenakan pelunasan fasilitas pinjaman sindikasi sebesar US\$300 juta.

Liabilitas pajak tangguhan pada 31 Desember 2015 turun 24,7% menjadi Rp1.221,0 miliar dibandingkan Rp1.621,2 miliar pada 31 Desember 2014. Penurunan kewajiban pajak tangguhan pada tahun 2015 tersebut terutama karena selisih antara nilai wajar properti investasi dengan nilai buku fiskal tidak sebesar pada tahun 2014.

Surat utang jangka panjang pada 31 Desember 2015 naik 129,4% menjadi Rp8.875,8 miliar dibandingkan Rp3.869,9 miliar pada 31 Desember 2014. Kenaikan tersebut berasal dari penerbitan Surat Utang 2015 pada bulan Februari 2015 melalui Entitas Anak.

Posisi tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013

Jumlah liabilitas Perseroan pada 31 Desember 2014 meningkat sebesar 25,0% menjadi Rp19.525,2 miliar dibandingkan jumlah liabilitas pada 31 Desember 2013 sebesar Rp15.691,1 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun - pihak ketiga.

Utang usaha - pihak ketiga pada 31 Desember 2014 meningkat sebesar 41,7% menjadi Rp177,9 miliar dibandingkan Rp125,5 miliar pada 31 Desember 2013. Peningkatan ini terutama berasal dari utang kepada kontraktor atas pembangunan properti investasi dan pembelian persediaan.

Utang pajak pada 31 Desember 2014 meningkat 53,3% menjadi Rp187,1 miliar dibandingkan Rp122,1 miliar pada 31 Desember 2013. Peningkatan tersebut terutama disebabkan peningkatan utang pajak penghasilan pasal 4(2) atas sewa lahan untuk pembangunan properti investasi.

Pendapatan yang diterima dimuka pada 31 Desember 2014 meningkat 23,8% menjadi Rp552,7 miliar dibandingkan Rp446,4 miliar pada 31 Desember 2013. Peningkatan tersebut terutama karena penerimaan di muka dari pelanggan untuk beberapa periode. Hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah penyewaan yang dimiliki oleh Perseroan. Sesuai perjanjian sewa, Entitas Anak menerima pembayaran di muka dari pelanggan untuk jangka waktu 1 bulan, 3 bulan atau 1 tahun.

Perseroan melakukan pelunasan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I seri A pada bulan Desember 2014.



Pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun - pihak ketiga pada 31 Desember 2014 meningkat sebesar 310,0% menjadi Rp7.311,2 miliar dibandingkan Rp1.783,4 miliar pada 31 Desember 2013. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pencairan fasilitas pinjaman sebesar US\$690 juta.

Liabilitas pajak tangguhan pada 31 Desember 2014 meningkat sebesar 48,9% menjadi Rp1.621,2 miliar dibandingkan Rp1.088,5 miliar pada 31 Desember 2013. Kenaikan liabilitas pajak tangguhan pada tahun 2014 tersebut terutama karena selisih antara nilai wajar properti investasi dengan nilai buku fiskal lebih besar dibandingkan tahun 2014.

Ekuitas

Tabel di bawah ini menyajikan rincian ekuitas Perseroan pada tanggal-tanggal sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)		
	31 Desember		
	2013	2014	2015
Modal ditempatkan dan disetor penuh	479.653	479.653	479.653
Tambahan modal disetor – bersih	1.339.562	784.217	115.425
Saham treasuri	-	(459.254)	(1.108.801)
Pendapatan komprehensif lainnya	(490.446)	(500.215)	(1.157.443)
Saldo laba			
Cadangan wajib	30.100	40.100	50.100
Belum ditentukan penggunaannya	1.328.237	1.731.195	3.151.098
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.687.106	2.075.696	1.530.032
Kepentingan non-pengendali	32.988	28.169	60.764
JUMLAH EKUITAS	2.720.094	2.103.865	1.590.796

Posisi tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014

Jumlah ekuitas Perseroan pada 31 Desember 2015 turun sebesar 24,4% menjadi Rp1.590,8 miliar dibandingkan jumlah ekuitas pada 31 Desember 2014 sebesar Rp2.103,9 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan tambahan modal disetor, saham treasuri dan pendapatan komprehensif lainnya.

Tambahan modal disetor lainnya pada 31 Desember 2015 berkurang menjadi Rp115,4 miliar dibandingkan saldo pada 31 Desember 2014 sebesar Rp784,2 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh perubahan persentase kepemilikan Perseroan pada SKP, entitas anak, sebagai akibat dari pembelian kembali saham milik non-pengendali SKP.

Saham treasuri pada 31 Desember 2015 naik sebesar 141,4% menjadi Rp1.108,8 miliar dibandingkan Rp459,3 miliar pada 31 Desember 2014 sehubungan dengan pelaksanaan program pembelian kembali saham (*buyback*) sampai sebanyak-banyaknya 236 juta saham atau 5% dari seluruh saham ditempatkan dan disetor penuh, yang telah disetujui oleh RUPS pada tanggal 27 Mei 2015, dengan maksimum dana Rp2,2 triliun.

Pendapatan komprehensif lainnya pada 31 Desember 2015 naik sebesar 131,4% menjadi negatif Rp1.157,4 miliar dibandingkan negatif Rp500,2 miliar pada 31 Desember 2014. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kerugian selisih nilai tukar dari dari pinjaman Perseroan, dimana Perseroan menerapkan akuntansi lindung nilai atas pinjaman tersebut.

Saldo laba pada 31 Desember 2015 meningkat sebesar 80,7% menjadi Rp3.201,2 miliar dibandingkan saldo pada 31 Desember 2014 sebesar Rp1.771,3 miliar. Peningkatan tersebut sesuai dengan meningkatnya laba Perseroan pada tahun berjalan.

Posisi tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013

Jumlah ekuitas Perseroan pada 31 Desember 2014 turun sebesar 22,7% menjadi Rp2.103,9 miliar dibandingkan jumlah ekuitas pada 31 Desember 2013 sebesar Rp2.720,1 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan tambahan modal disetor dan saham treasuri.


Tambahan modal disetor lainnya pada 31 Desember 2014 berkurang menjadi Rp784,2 miliar dibandingkan saldo pada 31 Desember 2013 sebesar Rp1.339,6 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh perubahan persentase kepemilikan Perseroan pada SKP, entitas anak, sebagai akibat dari pembelian kembali saham milik non-pengendali SKP.



Saham treasuri pada 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp459,3 miliar sehubungan dengan pelaksanaan program pembelian kembali saham (*buyback*) sampai sebanyak-banyaknya 239 juta saham atau 5% dari seluruh saham ditempatkan dan disetor penuh, yang telah disetujui oleh RUPS pada tanggal 24 Juli 2013, dengan maksimum dana Rp1,4 miliar.

Saldo laba pada 31 Desember 2014 meningkat sebesar 30,3% menjadi Rp1.771,3 miliar dibandingkan saldo pada 31 Desember 2013 sebesar Rp1.358,3 miliar. Peningkatan tersebut sesuai dengan meningkatnya laba Perseroan pada tahun berjalan.

Grafik berikut menyajikan pertumbuhan aset, liabilitas dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015



5.7. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN

Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Penggunaan utama dari kas Perseroan adalah untuk ekspansi portofolio *sites* dengan membangun *sites* baru, akuisisi perusahaan penyewaan menara independen dan portofolio *sites* mereka, dan penambahan kolokasi. Sumber likuiditas utama Perseroan adalah kas yang diterima dari pelanggan Perseroan dan pinjaman bank serta surat utang jangka panjang dalam Dolar AS. Perseroan saat ini mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi dan pinjaman bank untuk mendanai kegiatan operasi, konstruksi *sites* baru dan akuisisi perusahaan penyewaan menara independen dan portofolio *sites* mereka.

Perseroan berkeyakinan bahwa dengan memperhitungkan kas yang diharapkan akan dihasilkan dari kegiatan operasi dan sumber keuangan yang saat ini tersedia untuk Perseroan, Perseroan memiliki likuiditas yang cukup untuk kebutuhan modal kerja, kewajiban pembayaran utang dan kebutuhan akan kas lainnya untuk saat ini dan 12 bulan setelah tanggal Prospektus ini diterbitkan.

Ikhtisar Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember		
	2013	2014	2015
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Penerimaan kas dari pelanggan	2.290.390	3.248.372	3.166.042
Penerimaan jasa giro dan bunga deposito	23.407	13.535	7.310
Pembayaran pajak revaluasi aset	-	-	(71.039)
Pembayaran pajak penghasilan	(102.023)	(136.405)	(131.293)
Pembayaran kas ke karyawan	(125.527)	(126.715)	(176.048)
Pembayaran kas ke pemasok	(500.244)	(446.055)	(576.492)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	1.586.003	2.552.732	2.218.480



(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember		
	2013	2014	2015
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
Hasil penjualan aset tetap	1.457	93	-
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai akuisisi menara	371.226	-	-
Penambahan aset tetap	(41.457)	(284.059)	(156.640)
Pembelian dan sewa atas lahan	(393.863)	(580.787)	(365.339)
Penambahan properti investasi	(1.847.206)	(1.498.428)	(1.069.202)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(1.909.843)	(2.363.181)	(1.591.181)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Pencairan pinjaman bank	718.682	18.138.982	6.300.900
Penerbitan surat utang	3.643.400	-	4.437.650
Pembayaran pinjaman kepada pihak ketiga	(247)	(20)	-
Pembayaran dividen	(287.792)	(287.787)	-
Pembayaran sewa pembiayaan	(1.393)	(4.064)	(132)
Pembelian kembali saham	(681.475)	(693.980)	(301.478)
Saham treasuri	-	(459.254)	(649.547)
Pembayaran bunga dan biaya pinjaman jangka panjang dan surat utang	(955.781)	(1.287.275)	(1.080.797)
Pembayaran pinjaman bank dan surat utang jangka panjang	(2.235.793)	(15.402.809)	(9.955.820)
Arus kas bersih (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas pendanaan	199.601	3.793	(1.249.224)
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing pada kas dan setara kas	273.457	(146.800)	17.480
Kenaikan (penurunan) bersih dalam kas	149.218	46.544	(604.445)
Kas pada awal tahun	704.814	854.032	900.576
Rekening yang ditentukan penggunaannya pada akhir tahun	(206.846)	-	-
Kas dan setara kas pada akhir tahun	647.186	900.576	296.131

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi terdiri dari kas yang diterima dari pelanggan, pembayaran ke pemasok, pembayaran kepada karyawan, dan arus kas masuk dan keluar yang berasal dari penerimaan jasa giro dan bunga deposito dan pembayaran pajak penghasilan serta pajak revaluasi aset.

Pada tahun 2015, arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan mengalami penurunan sebesar 13,1% dari Rp2.552,7 miliar menjadi Rp2.218,5 miliar pada tahun 2015, terutama dikarenakan penurunan penerimaan kas dari pelanggan sebesar 2,5% menjadi sebesar Rp3.166,0 miliar, kenaikan pembayaran ke pemasok sebesar 29,9% menjadi Rp576,5 miliar dan kenaikan pembayaran ke karyawan sebesar 38,9% menjadi Rp176,0 miliar. Perseroan melakukan pembayaran pajak revaluasi aset sebesar Rp71,0 miliar dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp131,3 miliar, serta memperoleh penerimaan jasa giro dan bunga deposito sebesar Rp7,3 miliar. .

Pada tahun 2014, arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan mengalami kenaikan sebesar 60,9% menjadi Rp2.552,7 miliar pada tahun 2014, terutama dikarenakan kenaikan penerimaan kas dari pelanggan sebesar 41,8% menjadi sebesar Rp3.248,4 miliar dan penurunan pembayaran ke pemasok sebesar 10,8% menjadi Rp446,1 miliar. Pada tahun 2014, Perseroan melakukan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp136,4 miliar serta memperoleh penerimaan jasa giro dan deposito berjangka sebesar Rp13,5 miliar.

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama terdiri dari penambahan properti investasi termasuk *sites* telekomunikasi, dan pembelian dan sewa atas lahan.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp1.591,2 miliar pada tahun 2015, Rp2.363,2 miliar pada tahun 2014, dan Rp1.909,8 miliar pada tahun 2013 yang terutama terdiri dari pembayaran untuk pembagunan *sites* telekomunikasi, pembelian dan sewa atas lahan serta penambahan aset tetap. Penambahan properti investasi pada tahun 2014 dan 2015 masing-masing mengalami penurunan sebesar 18,9% menjadi Rp1.498,4 miliar dan 28,6% menjadi Rp1.069,2 miliar sebagai dampak dari menurunnya permintaan pelanggan.



Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan

Pada tahun 2015, arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan meningkat sebesar 33.034,0% menjadi Rp1.249,2 miliar terutama digunakan untuk pembayaran pinjaman bank dan surat utang jangka panjang sebesar Rp9.955,8 miliar dan pembayaran bunga dan biaya pinjaman jangka panjang dan surat utang sebesar Rp1.080,8 miliar. Pembayaran tersebut terutama diperoleh dari pencairan pinjaman bank sebesar Rp6.300,9 miliar dan surat utang jangka panjang sebesar Rp4.437,7 miliar.

Pada tahun 2014, arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan mengalami penurunan sebesar 98,1% menjadi Rp3,8 miliar. Pendanaan tersebut terutama diperoleh dari pencairan pinjaman bank sebesar Rp18.139,0 miliar, yang kemudian digunakan terutama untuk membayar pokok pinjaman bank sebesar Rp14.852,9 miliar, pembayaran surat utang jangka panjang sebesar Rp550,0 miliar, dan pembayaran bunga dan biaya pinjaman dan surat utang sebesar Rp1.287,3 miliar.

5.8. BELANJA MODAL

Secara historis Perseroan membiayai belanja modal melalui kombinasi antara arus kas operasi dan pinjaman jangka panjang dan jangka pendek. Belanja modal Perseroan meliputi antara lain penambahan aset tetap, penambahan properti investasi, akuisisi dan penyertaan saham, dan pembelian dan sewa atas lahan. Perseroan mencatatkan biaya belanja modal ini dalam posisi keuangan Perseroan pada saat diselesaikannya pembangunan. Tabel di bawah ini menyajikan belanja modal historis terkait dengan aset tetap, properti investasi, akuisisi dan penyertaan saham, dan pembelian dan sewa atas lahan, untuk periode-periode sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember		
	2013	2014	2015
Penambahan aset tetap	41.457	284.059	156.640
Pembelian dan sewa atas lahan	393.863	580.787	365.339
Penambahan properti investasi	1.847.206	1.498.428	1.069.202
Total belanja modal	2.282.526	2.363.274	1.591.181

5.9. PERJANJIAN *OFF-BALANCE SHEET*

Perseroan tidak memiliki perjanjian *off-balance sheet*.

5.10. KEWAJIBAN DARI IKATAN PERJANJIAN

Tabel berikut di bawah ini menyajikan analisis mengenai liabilitas yang timbul dari ikatan perjanjian material yang dibuat oleh Perseroan per 31 Desember 2015 :

(dalam jutaan Rupiah)

	2015				
	Jumlah tercatat	Arus kas kontraktual	Kurang dari setahun	1-3 tahun	Lebih dari 3 tahun
Utang usaha dan utang lain-lain	259.545	259.545	259.545	-	-
Beban masih harus dibayar	541.390	541.390	541.390	-	-
Pinjaman jangka panjang	9.415.214	9.599.517	279.317	3.190.945	6.210.253
Surat utang jangka panjang	9.065.056	9.165.750	190.000	4.138.500	4.828.250
Jumlah	19.281.205	19.557.202	1.270.252	7.248.445	11.038.503



5.11. PEMAPARAN RISIKO PASAR

Risiko pasar utama yang dihadapi Perseroan termasuk adalah perubahan dalam tingkat suku bunga, tingkat nilai tukar dan harga komoditas.

Risiko Tingkat Suku Bunga

Perseroan terpapar risiko tingkat suku bunga yang disebabkan oleh perubahan tingkat suku bunga dari pinjaman Perseroan yang dikenakan bunga. Suku bunga atas pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dapat berfluktuasi sepanjang periode pinjaman. Dari waktu ke waktu, Perseroan melakukan analisa marjin dan pergerakan suku bunga, dan mengadakan kontrak *swap* suku bunga untuk lindung nilai dari paparan risiko tingkat suku bunga.

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Pinjaman dalam mata uang asing per 31 Desember 2015 terutama terdiri dari pinjaman bank dan surat utang dalam mata uang Dolar AS. Karena sebagian besar pendapatan Perseroan dalam Rupiah, akibatnya Perseroan terpapar risiko fluktuasi perubahan nilai tukar mata uang asing terutama yang berasal dari pinjaman berdenominasi Dolar AS. Perseroan melakukan lindung nilai untuk memitigasi risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Perseroan mengadakan kontrak *forward* mata uang asing dengan institusi keuangan asing, dimana umumnya Perseroan membayar premi pada tingkat yang tetap. Dalam hal nilai Rupiah melemah terhadap Dolar AS, nilai dari aset dan liabilitas keuangan dalam Dolar AS akan meningkat dalam nilai Rupiah. Per 31 Desember 2015, apabila Rupiah menguat sekitar 1% terhadap mata uang Dolar AS, namun seluruh variable lainnya tetap, maka laba periode berjalan lebih tinggi sebesar Rp8,7 miliar terutama sebagai akibat laba selisih kurs dari translasi aset dan liabilitas moneter dalam mata uang Dolar AS.

Risiko Harga Komoditas

Paparan risiko Perseroan terhadap perubahan harga komoditas terutama adalah kepada harga besi baja untuk konstruksi yang merupakan komponen dari belanja modal. Biaya besi baja dalam Rupiah dapat berfluktuasi dari waktu ke waktu di mana produsen besi baja Indonesia mengikuti perubahan harga bijih besi dalam mata uang Dolar AS di pasar *spot* internasional.



VI. RISIKO USAHA

Investasi pada Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Perseroan memiliki risiko. Investor harus memperhatikan informasi yang ada di dalam penjelasan mengenai risiko usaha ini dengan seksama, khususnya informasi mengenai risiko-risiko usaha berikut, sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha. Harga pasar atas Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Perseroan dapat mengalami penurunan akibat risiko-risiko berikut dan investor dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya. Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan (“forward looking statements”) yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur risiko dan ketidakpastian. Risiko-risiko yang diungkapkan berikut bukanlah satu-satunya yang mempengaruhi Perseroan. Kecuali disebutkan lain, maka seluruh kata “Perseroan” dalam bab ini berarti PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. dan Entitas Anak.

Berikut adalah risiko material yang disusun berdasarkan bobot risiko dan dimulai dari risiko utama yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dapat mempengaruhi kinerja maupun harga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung :

6.1. RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Dikarenakan pendapatan Perseroan bergantung pada pendapatan sewa jangka panjang dari pelanggan Perseroan, maka Perseroan terpengaruh oleh kelayakan kredit dan kekuatan finansial para pelanggan Perseroan

Dikarenakan oleh panjangnya jangka waktu perjanjian sewa dengan para pelanggan (biasanya 10 tahun), maka Perseroan, seperti halnya semua perusahaan menara independen lainnya dalam industri ini, sangat bergantung pada kekuatan finansial para pelanggan. Meskipun industri telekomunikasi Indonesia sangat kompetitif, dengan 7 operator telekomunikasi dan 2 penyedia jasa WiMax yang ada saat ini, Perseroan berkeyakinan bahwa hanya sebagian dari para operator telekomunikasi tersebut yang berhasil mencatatkan keuntungan (*profitable*). Banyak operator telekomunikasi memiliki tingkat utang yang tinggi serta bergantung pada pendanaan modal untuk membiayai kegiatan operasional dan kebutuhan belanja modal mereka. Pelemahan ekonomi dan/atau gangguan di pasar utang dan finansial dapat menyebabkan pendanaan menjadi lebih sulit dan mahal. Apabila pelanggan atau calon pelanggan menara telekomunikasi Perseroan tidak mampu menggalang dana yang memadai untuk mendanai rencana bisnis mereka, maka mereka akan mengurangi belanja modalnya. Hal ini akan berdampak secara material dan merugikan terhadap permintaan sites telekomunikasi milik Perseroan. Apabila satu atau lebih pelanggan signifikan menara Perseroan mengalami kesulitan keuangan sebagai akibat pelemahan ekonomi berkepanjangan atau yang lainnya, maka hal itu dapat menyebabkan adanya piutang usaha yang tidak dapat ditagih dari pelanggan tersebut.

Sejumlah besar pendapatan Perseroan berasal hanya dari beberapa operator telekomunikasi dan apabila perjanjian penyewaan dengan pelanggan-pelanggan tersebut diakhiri, tidak diperpanjang maupun diubah secara material, hal-hal ini dapat berdampak negatif dan merugikan Perseroan

Sebagian besar pendapatan operasional Perseroan berasal hanya dari beberapa operator telekomunikasi. Sekitar 81,0% dan 83,4% dari pendapatan total Perseroan masing-masing untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2015 diperoleh dari PT Telekomunikasi Selular (“Telkomsel”), PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (“Telkom”), PT Indosat Tbk. (“Indosat”), dan PT XL Axiata Tbk. (“XL Axiata”). Apabila salah satu pelanggan ini tidak bersedia atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian sewa menara telekomunikasi, maka pendapatan, kinerja operasi, kondisi keuangan dan likuiditas Perseroan dapat berdampak secara material dan bahkan merugikan. Perseroan mungkin saja mengalami perselisihan dengan para pelanggan yang dapat mengarah kepada pengakhiran perjanjian sewa antara Perseroan dengan para pelanggan atau perubahan yang material atas ketentuan dalam perjanjian-perjanjian tersebut, hal-hal ini dapat berdampak secara material bahkan merugikan bisnis, kinerja operasi, kondisi keuangan dan likuiditas Perseroan. Apabila Perseroan terpaksa menyelesaikan perselisihan tersebut melalui proses pengadilan, maka hubungan Perseroan dengan para pelanggan dapat berakhir atau rusak, yang mana hal tersebut dapat mengarah pada penurunan pendapatan atau kenaikan biaya dan mungkin menyebabkan kerugian terhadap bisnis, kondisi keuangan dan likuiditas, serta hasil operasi Perseroan. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa pelanggan Perseroan akan



memperpanjang perjanjian sewa menara telekomunikasi pada saat perjanjian-perjanjian tersebut berakhir. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat dengan sukses memperoleh ketentuan yang menguntungkan ketika bernegosiasi dengan para pelanggan atas pembaruan perjanjian sewa menara telekomunikasi. Ketidakmampuan memperoleh perpanjangan atas perjanjian sewa menara telekomunikasi yang telah ada atau ketidakmampuan memperoleh ketentuan yang menguntungkan dalam negosiasi perpanjangan perjanjian dapat menyebabkan turunnya pendapatan Perseroan dan pada akhirnya berpengaruh terhadap kemampuan Perseroan membayar Obligasi Berkelanjutan II Tahap I.

Penggabungan usaha atau terjadinya konsolidasi di antara para pelanggan Perseroan dapat berdampak secara material bahkan merugikan pendapatan dan arus kas Perseroan

Perseroan percaya bahwa persaingan harga di antara para operator telekomunikasi terbesar Indonesia akan terus berlanjut. Hal ini akan meningkatkan jumlah pelanggan, menit pemakaian dari pelanggan dan kebutuhan akan kapasitas jaringan. Perseroan juga percaya bahwa tingkat harga saat ini, dan juga kebutuhan belanja modal yang besar di kalangan operator telekomunikasi seluler, hanya operator telekomunikasi dengan skala operasi yang besar dalam hal kapasitas jaringan maupun total jumlah pelanggan yang akan tetap bertahan. Perseroan percaya bahwa, menimbang banyaknya jumlah operator telekomunikasi di Indonesia, dan juga keunggulan skala ekonomis yang dinikmati oleh operator-operator besar, konsolidasi dapat terjadi di antara operator-operator telekomunikasi yang lebih kecil - beberapa di antaranya merupakan pelanggan Perseroan - guna meraih skala yang diperlukan bagi pertumbuhan yang menguntungkan dalam jangka panjang di pasar persaingan industri ini. Konsolidasi operator telekomunikasi selular terakhir terjadi pada tanggal 19 Maret 2014 dimana PT Axis Telekom Indonesia ("Axis") melakukan penggabungan usaha dengan XL Axiata.

Konsolidasi secara signifikan di antara pelanggan-pelanggan Perseroan dapat menyebabkan pengurangan BTS dan/atau kebutuhan kolokasi bagi perusahaan-perusahaan yang berkonsolidasi, karena jumlah BTS pada lokasi tertentu dapat menjadi berlebih atau *tower space* tambahan dapat diperoleh dari hasil konsolidasi tersebut. Selain itu, konsolidasi dapat menyebabkan pengurangan belanja modal di masa depan secara keseluruhan, apabila perusahaan-perusahaan yang melakukan konsolidasi memiliki rencana ekspansi yang sama. Sebagai akibatnya, para pelanggan Perseroan dapat memutuskan untuk tidak memperbaharui sewa mereka dengan Perseroan dikarenakan terjadinya konsolidasi tersebut. Apabila jumlah pengakhiran yang signifikan terjadi akibat konsolidasi industri, maka hal tersebut dapat berdampak material terhadap pendapatan dan arus kas Perseroan, yang selanjutnya membawa efek yang merugikan bisnis, kondisi keuangan dan likuiditas, serta kinerja operasional Perseroan.

Kompetisi dalam industri penyewaan menara telekomunikasi dapat menyebabkan tekanan pada penentuan harga yang mungkin berdampak secara material bahkan merugikan Perseroan

Persaingan dalam industri penyewaan menara telekomunikasi sangat tinggi dan pelanggan Perseroan memiliki alternatif-alternatif lain dalam menyewa *tower space* termasuk diantaranya:

- operator telekomunikasi misalnya XL Axiata dan Indosat memiliki portofolio *sites* telekomunikasi sendiri dan juga menyewakan *tower space* kepada pihak ketiga;
- perusahaan menara telekomunikasi independen yang mengoperasikan portofolio *sites* telekomunikasi yang besar, utamanya Telkom (melalui Mitratel) dan PT Sarana Menara Nusantara Tbk. ("Protelindo");
- sejumlah perusahaan menara telekomunikasi independen lainnya yang mengoperasikan portofolio *sites* dalam skala lebih kecil; dan
- pada kondisi tertentu, pemilik lokasi alternatif (di antaranya : lantai teratas bangunan, jaringan repeater dan IBS baik di dalam atau luar ruangan, papan iklan dan menara transmisi elektrik).

Perseroan berkeyakinan bahwa persaingan usaha dalam industri penyewaan menara telekomunikasi di Indonesia sangat bergantung pada lokasi menara, hubungan dengan operator telekomunikasi serta kualitas dan tinggi menara. Di samping itu, persaingan usaha juga dipengaruhi oleh jumlah portofolio menara, *pricing*, manajemen operasional serta jasa layanan tambahan bagi pelanggan. Beberapa pesaing Perseroan, seperti operator telekomunikasi selular nasional yang melakukan kolokasi pada menaranya merupakan pesaing dengan kemampuan keuangan yang lebih kuat dibandingkan Perseroan. Sebagai tambahan, beberapa pesaing Perseroan juga menerapkan kriteria imbal hasil investasi yang lebih rendah dibanding Perseroan.

Telkomsel, Telkom, Indosat dan XL Axiata memiliki dan mengoperasikan portofolio *sites* telekomunikasi yang jauh lebih besar daripada milik Perseroan. Namun Perseroan berkeyakinan bahwa operator telekomunikasi besar cenderung untuk tidak menyewakan menara telekomunikasi secara ekstensif kepada pesaing langsung. Perubahan dalam kebijakan ini atau kejadian lain, termasuk perubahan peraturan, untuk meningkatkan penambahan kolokasi di antara para operator telekomunikasi besar Indonesia, dapat berakibat pada meningkatnya persaingan untuk kolokasi.



Kondisi persaingan yang semakin tinggi dapat secara negatif mempengaruhi harga sewa menara dan pendapatan Perseroan serta menyebabkan pelanggan yang telah ada tidak memperpanjang masa sewa menara ataupun pelanggan baru akan menyewa menara dari pesaing Perseroan. Perseroan juga menghadapi persaingan dalam hal mengidentifikasi dan melaksanakan akuisisi aset berupa menara khususnya aset menara dengan kualitas yang bagus dan portofolio *sites* yang besar, yang dapat mengakibatkan akuisisi menara menjadi lebih mahal. Setiap faktor-faktor risiko tersebut dapat berdampak secara material bahkan merugikan bisnis, kondisi keuangan dan likuiditas serta kinerja operasional Perseroan.

Perseroan mungkin tidak berhasil menjalankan strategi pertumbuhan Perseroan. Strategi pertumbuhan Perseroan baik organik ataupun melalui akuisisi bergantung pada berbagai macam faktor, yang mungkin saja berada di luar kendali Perseroan

Strategi Perseroan untuk mencapai pertumbuhan usaha terbagi atas tiga hal, yaitu pertumbuhan organik melalui ekspansi dari peningkatan rasio kolokasi, pembangunan menara tambahan berdasarkan pesanan khusus (*build-to-suit*) dari operator telekomunikasi Indonesia serta pertumbuhan melalui akuisisi portofolio *sites* dari perusahaan penyewaan menara telekomunikasi independen dan dari operator telekomunikasi besar. Perseroan terakhir mengakuisisi sebanyak 2.500 *sites* menara dari Indosat pada tanggal 2 Agustus 2012.

Kemampuan Perseroan untuk menjalankan strategi pertumbuhan organik akan bergantung pada berbagai macam faktor, termasuk kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pesanan *sites build-to-suit* dan kolokasi, kemudian menyelesaikannya secara tepat waktu dan dengan cara yang efektif dalam hal biaya, kemampuan Perseroan untuk menjaga hubungan dengan regulator yang berwenang dan kemampuan Perseroan untuk mendapatkan perizinan dari Pemerintah. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat terus melanjutkan ekspansi portofolio *sites* secara organik pada basis yang layak secara komersial dalam waktu yang tepat. Kegagalan untuk mencapai hal tersebut dapat berdampak buruk secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional serta likuiditas Perseroan.

Kemampuan Perseroan untuk tumbuh melalui strategi akuisisi juga bergantung pada sejumlah faktor. Perseroan harus mengidentifikasi kandidat akuisisi yang layak dan juga tersedia dengan biaya yang layak, mencapai persetujuan dengan kandidat akuisisi dan pemegang sahamnya pada ketentuan yang menarik secara komersial dan kemudian dapat memperoleh pendanaan untuk menuntaskan akuisisi. Perseroan terus mencari peluang-peluang untuk melakukan akuisisi serta mengkaji keuntungan, risiko dan kelayakan transaksi-transaksi potensial. Usaha pencarian dan pengkajian tersebut, serta seluruh diskusi mengenai hal tersebut dengan pihak ketiga, akan mengarah pada dapat atau tidaknya Perseroan melakukan akuisisi di masa mendatang.

Kemampuan Perseroan untuk melanjutkan pertumbuhan melalui akuisisi akan bergantung pada sejumlah faktor, termasuk kesediaan operator-operator telekomunikasi besar Indonesia (beberapa di antaranya merupakan pelanggan utama Perseroan) untuk terlibat dengan Perseroan dalam transaksi penjualan dan sewa kembali (*sale and leaseback*) portofolio *sites* mereka, dengan ketentuan yang memenuhi kriteria pengembalian investasi Perseroan. Manfaat atau hasil yang diinginkan dari akuisisi bisa memerlukan waktu yang cukup lama dan tidak ada jaminan bahwa akuisisi tertentu akan membawa manfaat atau hasil yang diinginkan. Selain itu, transaksi akuisisi atau investasi dapat menghadapkan Perseroan pada kewajiban atau risiko yang tidak diketahui, tanpa adanya ganti rugi yang memadai ataupun perlindungan legal. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan mampu terus memperbanyak portofolio *sites* atas dasar yang layak secara komersial ataupun dalam waktu yang tepat, atau mungkin tidak sama sekali.

Strategi akuisisi Perseroan juga akan membutuhkan waktu dan perhatian manajemen Perseroan secara signifikan. Selain mengintegrasikan, melatih dan mengelola tenaga kerja, Perseroan perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kontrol manajemen dan keuangan Perseroan, sistem informasi dan prosedur-prosedur pelaporan, termasuk untuk bisnis yang diakuisisi. Risiko-risiko tambahan terkait akuisisi termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut :

- proses integrasi yang sulit atas kegiatan operasional dari bisnis yang diakuisisi ke dalam organisasi Perseroan;
- manajemen, informasi, dan sistem akuntansi dari perusahaan yang diakuisisi bisa saja berbeda dari, serta tidak sesuai dengan, sistem yang dimiliki oleh Perseroan dan maka dari itu perlu waktu dan usaha lebih untuk proses integrasi tersebut;
- manajemen Perseroan harus mendedikasikan perhatiannya untuk menyatukan bisnis yang diakuisisi, yang dapat mengalihkan perhatiannya dari bisnis yang telah berjalan;



- kegagalan dalam mematuhi peraturan yang ada setelah dilakukannya akuisisi terhadap suatu bisnis dapat berdampak pada keharusan untuk membongkar portofolio *sites* telekomunikasi dari bisnis yang diakuisisi; dan
- Perseroan dapat kehilangan pegawai penting Perseroan sendiri atau pegawai penting dari bisnis yang diakuisisi.

Penyelesaian hal-hal tersebut di atas dapat memakan waktu dan biaya. Strategi akuisisi Perseroan juga dapat mengharuskan Perseroan membelanjakan cadangan dana Perseroan dalam jumlah yang besar, mendatangkan utang yang besar dan/atau mengeluarkan sejumlah besar ekuitas baru, yang dapat merugikan kondisi keuangan dan likuiditas Perseroan, serta menyebabkan dilusi yang signifikan atas kepemilikan para pemegang saham yang ada saat ini. Dampak dilusi ini juga dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk menyempurnakan proses akuisisi lebih lanjut. Perseroan juga mungkin mengalami kerugian terkait dengan penurunan nilai *goodwill* dan aset tak berwujud lainnya pada atau setelah akuisisi. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan mampu secara efisien dan efektif mengelola penggabungan atau pertumbuhan operasional Perseroan pasca akuisisi, termasuk akuisisi 2.500 *sites* menara milik Indosat oleh Perseroan, dan kegagalan Perseroan melakukan hal itu dapat berdampak material bahkan merugikan bisnis, kondisi keuangan, kinerja operasional Perseroan dalam menerapkan strategi bisnis Perseroan.

Perseroan memiliki utang dalam jumlah besar. Apabila Perseroan tidak membayar atau memperoleh pembiayaan kembali atas utangnya, Perseroan dapat menghadapi masalah likuiditas dan hal tersebut dapat mengharuskan Perseroan menerbitkan efek ekuitas atau efek yang dapat dikonversi menjadi efek ekuitas, atau menjual sebagian asetnya untuk membayar kewajiban pembayaran utang

Perseroan memiliki utang dalam jumlah besar. Sampai dengan 31 Desember 2015 pinjaman bersih Perseroan, di mana bagian pinjaman dalam Dolar AS yang telah dilindungi nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, tercatat sebesar Rp15.910 miliar. Perseroan dapat memperoleh tambahan utang dalam *US\$1.000.000.000 Credit Facilities Agreement* dan saldo fasilitas yang belum ditarik dalam *US\$1.000.000.000 Credit Facilities Agreement* per 31 Desember 2015 adalah sebesar US\$280 juta.

Kemampuan Perseroan dalam menjalankan rencana bisnis terutama strategi akuisisi Perseroan juga bergantung pada kemampuan mendapatkan pendanaan eksternal, termasuk pembiayaan utang dan ekuitas. Kemampuan Perseroan memperoleh pembiayaan ekuitas tambahan akan tergantung pada risiko pasar yang berlaku saat itu. Kemampuan Perseroan mengakses pembiayaan utang untuk kepentingan akuisisi dan pembiayaan kembali utang yang jatuh tempo bergantung pada banyak faktor, yang beberapa di antaranya berada di luar kendali Perseroan. Sebagai contoh, ketidakstabilan politik, penurunan ekonomi, kesulitan likuiditas Rupiah dan Dolar AS di perbankan ataupun pasar utang, kerusuhan sosial atau perubahan di lingkup peraturan, hal ini dapat menaikkan biaya pinjaman Perseroan atau membatasi kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pembiayaan utang. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan selalu mampu memperoleh pembiayaan dengan persyaratan yang layak, jika memang ada. Ketidakmampuan Perseroan mendapatkan pembiayaan utang dari bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan serta pasar modal dapat berdampak negatif pada kemampuan Perseroan untuk menjalankan strategi-strategi pertumbuhan atau membiayai kembali utang yang telah jatuh tempo.

Apabila Perseroan tidak dapat membiayai kembali atau melakukan negosiasi utangnya, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat menghasilkan arus kas yang cukup dari kegiatan operasional atau memperoleh modal yang cukup untuk membayar utang atau mendanai rencana belanja modal. Dalam kondisi tersebut, Perseroan mungkin menghadapi masalah likuiditas yang substansial dan hal tersebut dapat mewajibkan Perseroan untuk menerbitkan efek bersifat ekuitas atau efek yang dapat dikonversi menjadi ekuitas atau menjual sebagian asetnya guna memenuhi kewajiban pembayaran utang. Kegagalan untuk mendapatkan pembiayaan kembali atas utang pada saat diperlukan dapat mengakibatkan Perseroan dianggap gagal bayar atas utang-utang tersebut dan membatasi kemampuan Perseroan secara material untuk melakukan pelunasan atas bagian dari Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang jatuh tempo.

Selain itu, sebagai akibat dari utang Perseroan yang besar :

- Perseroan dapat menjadi lebih rentan terhadap kondisi ekonomi dan industri yang buruk;
- Perseroan dapat menghadapi kesulitan dalam memperoleh pendanaan tambahan untuk membiayai investasi dan kebutuhan umum perusahaan lainnya atau membiayai kembali utang Perseroan yang telah ada;
- Perseroan dapat mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya terkait dengan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I;
- Perseroan telah atau akan diwajibkan untuk menyisihkan sebagian besar arus kas dari operasi untuk pembayaran pokok dan bunga utang sehingga mengurangi ketersediaan arus kas untuk mendanai proyek lain-lain, termasuk investasi;



- Perseroan akan memiliki fleksibilitas terbatas dalam merencanakan atau merespon perubahan dalam bisnis dan industri sewa menara telekomunikasi;
- Perseroan akan memiliki keunggulan kompetitif yang lebih rendah dibandingkan pesaing dengan tingkat utang yang lebih rendah;
- Perseroan dapat diharuskan untuk menerbitkan efek bersifat ekuitas atau efek yang dapat dikonversi menjadi ekuitas atau menjual sebagian asetnya, dengan ketentuan yang tidak menguntungkan, guna memenuhi kewajiban pembayaran; dan
- Perseroan akan memiliki kemampuan terbatas untuk mengambil keuntungan dari peluang bisnis yang strategis, termasuk pengembangan infrastruktur wireless serta penggabungan usaha dan akuisisi.

Saat ini, Perseroan telah menerbitkan surat utang jangka panjang berdenominasi Dolar AS melalui TBGG yang membatasi kemampuan Perseroan untuk memperoleh tambahan utang, membayar dividen, memberikan jaminan, menjual aset maupun terlibat dalam penggabungan usaha dan akuisisi apabila terjadi keadaan kelalaian atau Perseroan tidak dapat memenuhi rasio keuangan yaitu rasio utang terhadap Arus Kas Teranualisasi tidak lebih dari 6,25x. Entitas Anak Perseroan, sesuai dengan ketentuan instrumen utangnya, juga diwajibkan untuk menjaga rasio keuangan tertentu. Kemampuan Perseroan dalam memenuhi perjanjian rasio keuangan berdasarkan instrumen ini dan memenuhi kewajiban utangnya akan tergantung pada kinerja operasional Perseroan di masa depan. Apabila Perseroan gagal untuk memenuhi pembatasan-pembatasan yang telah ada, Perseroan akan dinyatakan gagal bayar berdasarkan instrumen tersebut, yang dalam kondisi tertentu dapat mengakibatkan sebagian besar pinjaman jangka panjang Perseroan, termasuk surat utang jangka panjang dan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, menjadi jatuh tempo. Apabila Entitas Anak yang telah beroperasi mengalami gagal bayar atas utang-utangnya, agen jaminan dalam fasilitas pinjaman dan fasilitas pinjaman *revolving* akan berusaha untuk menyita jaminan atas utang tersebut, dan hal tersebut dapat mengakibatkan Perseroan kehilangan pengendalian atas aset yang dijamin dan pendapatan terkait dengan aset tersebut yang dapat menimbulkan dampak negatif yang merugikan Perseroan.

Beban keuangan yang tinggi dapat menekan marjin Perseroan

Mayoritas pendanaan utang Perseroan dipengaruhi oleh suku bunga mengambang (*floating*), yang telah dan akan terus menyebabkan beban keuangan - bunga Perseroan berfluktuasi seiring dengan perubahan tingkat suku bunga. Sebagai tambahan, pendanaan utang Perseroan yang dipengaruhi oleh suku bunga mengambang memiliki jangka waktu yang lebih pendek daripada perjanjian sewa dengan pelanggan sehingga mengakibatkan Perseroan terkena risiko pembiayaan kembali dengan tingkat bunga yang lebih tinggi. Porsi beban keuangan terhadap pendapatan (meliputi beban keuangan - bunga dan beban keuangan - lainnya) tercatat sebesar 27,0%, 29,8%, dan 43,0% masing-masing tahun yang berakhir 31 Desember 2013, 2014 dan 2015. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa suku bunga mengambang dari utang Perseroan tidak akan meningkat di masa depan sehingga tidak akan meningkatkan beban bunga, yang dapat menurunkan marjin dan berdampak merugikan secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan dan likuiditas Perseroan.

Kenaikan beban operasi dapat mengurangi marjin operasi

Marjin EBITDA Perseroan adalah sebesar 82,0%, 82,2%, dan 85,1% masing-masing untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013, 2014 dan 2015. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa beban operasi tidak akan meningkat di masa depan atau Perseroan akan dapat meneruskan kenaikan pada beban operasi tersebut kepada pelanggan-pelanggan Perseroan. Kenaikan beban operasi akan mengurangi marjin operasi Perseroan serta berdampak merugikan secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan dan likuiditas, serta kinerja operasional Perseroan.

Menara yang dioperasikan Perseroan di beberapa lokasi tidak memiliki izin

Sebelum dilakukan pembangunan menara telekomunikasi Perseroan membutuhkan persetujuan dari setiap rumah tangga di lingkungan masyarakat sekitar yang seluruhnya maupun sebagian berada dalam radius yang sama dengan ketinggian menara dari lokasi menara. Setelah memperoleh seluruh persetujuan rumah tangga yang diperlukan, permohonan diajukan kepada pejabat daerah setempat untuk mendapatkan izin dan persetujuan terpisah untuk pembangunan menara. Meskipun Perseroan secara umum mengusahakan untuk mendapatkan persetujuan rumah tangga dan masyarakat setempat yang diperlukan sebelum memulai pembangunan menara, namun sesuai dengan apa yang Perseroan percayai sebagai praktek lazim di Indonesia dan menimbang lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memproses permohonan persetujuan-persetujuan dan izin-izin dari pejabat daerah setempat, termasuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau izin untuk mendirikan dan mengoperasikan menara telekomunikasi (Izin Mendirikan Bangunan Menara atau IMBM), dan izin lainnya. Terkadang Perseroan melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan menara serta pemasangan BTS bagi para pelanggan Perseroan sebelum seluruh persetujuan-persetujuan dan izin-izin yang diperlukan diperoleh dari otoritas-otoritas lokal.



Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, sebanyak 2.696 *sites* menara telekomunikasi belum memiliki IMB atau IMBM. Dari jumlah tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa sebanyak 82 *sites* menara telekomunikasi tidak membutuhkan IMB atau IMBM dikarenakan menara telekomunikasi tersebut berjenis menara *rooftop* dengan ketinggian enam meter atau kurang. Sisanya, (i) Perseroan telah menyampaikan permohonan IMB atau IMBM yang saat ini sedang dalam proses peninjauan oleh pejabat berwenang sebanyak 1.699 *sites* menara telekomunikasi; (ii) Perseroan telah menyampaikan aplikasi untuk memperoleh izin yang dipersyaratkan sebelum permohonan IMB atau IMBM sebanyak 70 *sites* menara telekomunikasi; dan (iii) Perseroan belum menyampaikan permohonan untuk sejumlah 845 *sites* telekomunikasi.

Tidak ada jaminan bahwa pejabat berwenang akan menerbitkan izin atau persetujuan yang diperlukan atau izin tersebut akan diterbitkan pada waktunya atau seperti yang diharapkan. Apabila persetujuan-persetujuan dan izin-izin tersebut tidak diperoleh, pejabat daerah setempat dapat mengeluarkan perintah agar menara-menara Perseroan dibongkar atau dipindahkan, dan Perseroan dapat dilarang untuk mendirikan menara telekomunikasi di wilayah tersebut dalam waktu sampai dengan satu tahun. Pada tahun 2009, Perseroan diperintahkan oleh pejabat daerah setempat di Badung, Bali untuk membongkar lima menara yang didirikan dan disewakan sebelum diterbitkannya IMB atau IMBM. Perseroan berhasil mengajukan keberatan atas keputusan tersebut yang akhirnya dimenangkan oleh pejabat daerah Badung di Pengadilan Tata Usaha Negara di Denpasar, Bali. Perseroan kemudian berhasil melakukan proses naik banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Surabaya, yang membatalkan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Denpasar, Bali. Namun, keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Surabaya kemudian dibatalkan oleh keputusan Mahkamah Agung dan Perseroan diperintahkan untuk membongkar lima menara telekomunikasi. Peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri memperbolehkan Perseroan menyampaikan permohonan IMB baru untuk *sites* menara telekomunikasi yang belum memiliki IMB atau IMBM. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pejabat berwenang setempat tidak akan mengharuskan Perseroan untuk membongkar menara telekomunikasi Perseroan atau membebankan penalti lain pada Perseroan, seperti teguran tertulis, peringatan keras dan denda, untuk ketidakpatuhan dalam memenuhi persyaratan izin dan persetujuan.

Selain itu, jika persetujuan-persetujuan atau izin-izin tersebut tidak diperoleh ataupun diperpanjang, Perseroan akan melanggar kewajiban berdasarkan perjanjian sewa sehingga pelanggan berhak untuk mengakhiri perjanjian jika pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam kurun waktu tertentu. Apabila Perseroan diharuskan untuk merelokasi menara-menara Perseroan dalam jumlah yang material dan tidak dapat menemukan lokasi-lokasi pengganti yang dapat diterima oleh para pelanggan Perseroan dalam jumlah yang material, atau salah satu dari perjanjian sewa yang material tersebut diakhiri, maka pada akhirnya hal ini dapat berdampak secara material bahkan merugikan bisnis, kondisi keuangan dan likuiditas serta kinerja operasional Perseroan.

Perseroan mungkin mendapat penentangan dari masyarakat setempat di beberapa lokasi menara Perseroan

Perseroan telah, dan mungkin di masa depan, mengalami penentangan dari masyarakat setempat terhadap bangunan milik Perseroan di beberapa lokasi karena berbagai alasan, termasuk kekhawatiran mengenai dugaan risiko kesehatan. Akibat penentangan dari masyarakat setempat tersebut Perseroan dapat diperintahkan oleh pejabat daerah setempat untuk membongkar dan merelokasi menara dalam jumlah yang material. Apabila Perseroan diharuskan untuk merelokasi sejumlah besar menara dan tidak bisa menemukan lokasi-lokasi pengganti yang dapat diterima oleh para pelanggan Perseroan, hal ini dapat menimbulkan dampak secara material bahkan merugikan bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Apabila Perseroan tidak mampu memperpanjang sewa lahan, atau melindungi hak-hak Perseroan atas tanah di tempat berdirinya menara-menara Perseroan, hal ini dapat berdampak negatif secara material pada bisnis dan kinerja operasi Perseroan

Karena berbagai alasan, para pemilik tanah mungkin tidak bersedia untuk memperbaharui sewa lahan mereka kepada Perseroan, mereka mungkin kehilangan hak atas tanah tersebut atau mereka mungkin memindahkan kepemilikan tanah mereka kepada pihak-pihak ketiga, hal-hal ini mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memperbaharui sewa lahan dengan persyaratan yang layak secara komersil. Selain itu, Perseroan mungkin tidak memiliki ketersediaan modal yang memadai untuk memperpanjang sewa lahan pada menara-menara Perseroan saat berakhirnya masa sewa. Apabila Perseroan tidak dapat memperpanjang sewa-sewa lahan ini, Perseroan akan diharuskan untuk membongkar atau merelokasi menara-menara ini dan mungkin akan kehilangan arus kas yang diterima dari menara-menara tersebut, yang dapat berdampak secara material bahkan merugikan bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.



Sebagian besar properti Perseroan didirikan pada lahan sewa. Karena berbagai alasan, Perseroan mungkin tidak selalu memiliki kemampuan untuk mengakses, menganalisa dan memverifikasi seluruh informasi terkait hak milik dan persoalan-persoalan lain sebelum menjalin perjanjian sewa lahan untuk sebuah lokasi menara, yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi hak-hak Perseroan untuk mengakses dan mengoperasikan lokasi tersebut. Dari waktu ke waktu, Perseroan juga mengalami perselisihan dengan para pihak yang menyewakan terkait persyaratan sewa lahan, yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk mengakses dan mengoperasikan sebuah lokasi menara. Penghentian sewa lahan untuk lokasi menara tertentu dapat mengganggu kemampuan Perseroan untuk mengoperasikan menara dan menghasilkan pendapatan dari sewa menara di lokasi tersebut, yang dapat berdampak negatif secara material pada bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Revaluasi atas properti investasi dapat berubah-ubah dan dapat berdampak negatif secara material pada laba bersih Perseroan

Peningkatan nilai wajar dari properti investasi terdiri dari selisih dari biaya tercatat dan nilai wajar dari properti investasi di akhir tahun/periode buku yang bersangkutan. Revaluasi dari properti investasi dipengaruhi faktor-faktor antara lain jumlah menara, jumlah penyewaan, rasio kolokasi serta rata-rata sisa masa sewa. Walaupun revaluasi dari properti investasi tidak berdampak merugikan terhadap arus kas operasi Perseroan, berkurangnya jumlah menara, jumlah penyewaan, dan rasio kolokasi dapat secara potensial mengurangi nilai wajar properti investasi Perseroan dan berdampak negatif pada laba bersih Perseroan.

Teknologi baru dapat menyebabkan para calon pelanggan menjadi kurang tertarik untuk menyewa tower space dari Perseroan sehingga mengakibatkan turunnya pendapatan

Pengembangan dan penerapan teknologi-teknologi baru yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi jaringan nirkabel dapat mengurangi penggunaan dan kebutuhan transmisi serta penerimaan layanan nirkabel berbasis menara sehingga berakibat pada menurunnya permintaan akan *tower space* yang dibutuhkan. Contoh teknologi semacam ini adalah teknologi yang lebih efisien secara spektral yang dapat berpotensi mengatasi beberapa persoalan kapasitas jaringan, sehingga mengurangi kebutuhan *tower space* antena berbasis menara, teknologi akses VoIP pelengkap, sehingga dapat mengurangi sebagian lalu-lintas jaringan dari jaringan berbasis menara tradisional, dan dapat mengurangi kebutuhan para operator untuk menambah lebih banyak peralatan antena berbasis menara di beberapa lokasi menara. Selanjutnya, munculnya berbagai teknologi alternatif dapat mengurangi kebutuhan transmisi dan penerimaan layanan nirkabel berbasis menara. Sebagai contoh, pertumbuhan pengiriman layanan radio, video, dan komunikasi nirkabel oleh satelit penyiaran langsung dapat berdampak material dan merugikan pada permintaan tower space antena Perseroan. Terakhir beberapa teknologi alternatif tertentu dapat menyebabkan gangguan radio pada transmisi dan penerimaan layanan nirkabel berbasis menara generasi lama. Alhasil, pengembangan dan penerapan berbagai teknologi alternatif pada tingkatan yang signifikan dapat berdampak negatif secara material pada bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Bisnis Perseroan tunduk pada peraturan Pemerintah, perubahan undang-undang dan peraturan saat ini atau di masa depan dapat membatasi kemampuan Perseroan mengoperasikan bisnis Perseroan sebagaimana yang dilakukan sekarang

Bisnis Perseroan, dan bisnis para pelanggan Perseroan, tunduk pada peraturan propinsi dan daerah setempat yang mengatur mengenai telekomunikasi dan juga pendirian dan pengoperasian menara. Peraturan dan penentangan dari pejabat pengatur tata ruang setempat dan organisasi masyarakat terhadap pembangunan di lingkungan mereka dapat meningkatkan biaya konstruksi, biaya modifikasi, biaya penambahan antena baru pada *sites*, atau biaya perkuatan menara, sehingga membatasi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Selain itu, beberapa izin operasional menara mungkin diwajibkan untuk tunduk pada syarat dan kondisi tambahan yang tidak dapat dipenuhi oleh Perseroan. Seiring dengan meningkatnya kekhawatiran publik atas menara telekomunikasi dalam beberapa tahun terakhir, beberapa komunitas saat ini mencoba untuk membatasi pembangunan menara telekomunikasi atau menunda pemberian izin. Kebijakan pengatur yang ada dan perubahan pada peraturan tersebut dapat berdampak negatif secara material bahkan merugikan, serta adanya peraturan tambahan yang diadopsi dapat memperpanjang penundaan, atau menimbulkan biaya tambahan bagi Perseroan, atau mencegah penyelesaian proyek-proyek Perseroan di lokasi-lokasi tertentu. Kegagalan untuk menyelesaikan pembangunan menara telekomunikasi baru, melakukan modifikasi, penambahan antena baru pada *sites*, atau perbaikan *sites* dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk menyediakan *tower space* tambahan pada *sites* dan mempertahankan perjanjian sewa yang telah ada, sehingga dapat berdampak negatif secara material bahkan merugikan Perseroan dan, selanjutnya, kemampuan Perseroan untuk melakukan pembayaran atas Obligasi Berkelanjutan II Tahap I.



Perseroan dapat memiliki tanggung jawab hukum dalam undang-undang lingkungan hidup

Kegiatan usaha Perseroan, sama halnya dengan perusahaan-perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha sejenis, tunduk pada berbagai persyaratan lingkungan dan keselamatan kerja serta undang-undang dan peraturan kesehatan, termasuk hal-hal terkait dengan pengelolaan, pemakaian, penyimpanan, pembuangan, emisi dan remediasi, dan pemaparan terhadap bahan, material dan limbah berbahaya maupun tidak berbahaya sebagaimana diatur pada Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan pelaksanaannya. Sebagai pemilik atau penyewa lahan dan juga operator ribuan *sites*, Perseroan dapat dikenakan tanggung jawab hukum dengan biaya yang besar guna memperbaiki tanah dan air tanah yang terkontaminasi materi berbahaya tanpa memedulikan apakah Perseroan sebagai pemilik, penyewa lahan dan juga operator yang hanya mengetahui atau bertanggung jawab terhadap kontaminasi tersebut. Banyak peraturan lingkungan hidup yang mensyaratkan kewajiban pelaporan informasi dan penyimpanan berkas terkait hal ini. Perseroan dapat dikenakan denda dalam jumlah signifikan apabila Perseroan gagal mematuhi salah satu dari persyaratan tersebut. Persyaratan dalam undang-undang dan peraturan tersebut umumnya rumit dan sering kali berubah, dan dapat menjadi semakin ketat di masa mendatang. Terdapat kemungkinan bahwa persyaratan tersebut akan berubah atau tanggung jawab hukum akan timbul di masa depan yang dapat berdampak negatif secara material bahkan merugikan kegiatan usaha, hasil operasi atau kondisi keuangan Perseroan.

Menara-menara Perseroan dapat terkena dampak bencana alam dan kerusakan yang tidak terduga di mana asuransi Perseroan mungkin tidak menyediakan nilai pertanggungan yang memadai

Menara-menara Perseroan dapat terkena risiko yang berhubungan dengan bencana alam, seperti badai, banjir, topan dan gempa bumi, serta kerusakan yang tidak terduga lainnya. Setiap kerusakan atau kehancuran pada menara-menara Perseroan akibat risiko-risiko ini dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menyediakan layanan kepada para pelanggan Perseroan. Meskipun Perseroan memiliki pertanggungan asuransi atas terjadinya bencana-bencana alam dan gangguan usaha, pertanggungan asuransi tersebut mungkin saja tidak cukup untuk menanggung seluruh kerugian yang ditimbulkan, termasuk potensi pendapatan dari para pelanggan baru yang seharusnya dapat ditambahkan pada menara-menara Perseroan jika tidak terjadi kerusakan. Apabila Perseroan tidak mampu menyediakan layanan kepada para pelanggan Perseroan akibat kerusakan pada menara-menara Perseroan, maka hal itu dapat berakibat pada kerugian pelanggan, yang menyebabkan dampak negatif secara material pada bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Perseroan mengandalkan personil manajemen kunci, dan bisnis Perseroan dapat terkena dampak yang merugikan jika tidak mampu merekrut, melatih, melatih ulang dan memotivasi para personil penting

Perseroan percaya bahwa tim manajemen Perseroan saat ini berkontribusi pengalaman dan keahlian yang signifikan pada pengelolaan dan pertumbuhan bisnis Perseroan. Kelanjutan keberhasilan bisnis Perseroan dan kemampuan Perseroan dalam menjalankan strategi bisnis Perseroan saat ini maupun di masa depan sebagian besar akan tergantung pada usaha para personil penting Perseroan. Selain itu, terdapat kekurangan personil terampil di industri telekomunikasi Indonesia dan kekurangan ini sepertinya akan terus berlanjut. Alhasil, Perseroan menghadapi persaingan yang semakin meningkat dengan perusahaan-perusahaan menara lainnya dalam mendapatkan karyawan terampil di berbagai tingkat maupun kategori pekerjaan dan persaingan ini diperkirakan terus meningkat. Meskipun Perseroan percaya bahwa gaji dan paket tunjangan karyawan Perseroan pada umumnya lebih kompetitif dibanding dengan apa yang ditawarkan oleh para kompetitor Perseroan, jika jumlah para kompetitor Perseroan di industri menara Indonesia semakin meningkat, Perseroan dan para pesaing akan semakin kesulitan mempertahankan karyawan terampilnya. Selain itu, saat Perseroan mengembangkan bisnis Perseroan melalui akuisisi, Perseroan perlu mempertahankan dan mengintegrasikan karyawan terampil dari perusahaan-perusahaan yang diakuisisi. Ketidakmampuan Perseroan untuk mengintegrasikan, merekrut, melatih, mempertahankan dan memotivasi karyawan kunci dengan baik dapat berdampak secara material dan merugikan pada bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Perseroan dapat mengalami peningkatan biaya dan pertumbuhan pendapatan Perseroan dapat berkurang akibat persepsi mengenai risiko-risiko kesehatan yang ditimbulkan dari emisi radio terutama jika risiko ini semakin meningkat

Persepsi publik mengenai kemungkinan risiko kesehatan yang ditimbulkan teknologi komunikasi nirkabel seluler dan teknologi komunikasi nirkabel lainnya, dapat memperlambat pertumbuhan perusahaan nirkabel, yang selanjutnya berakibat pada perlambatan pertumbuhan Perseroan. Secara khusus, persepsi negatif publik dan peraturan terkait risiko kesehatan yang dirasakan ini, dapat memperlambat penerimaan pasar



terhadap layanan komunikasi nirkabel serta meningkatkan penentangan terhadap pengembangan dan ekspansi Perseroan. Potensi dampak negatif emisi frekuensi radio terhadap kesehatan telah menjadi obyek penelitian banyak komunitas ilmiah dalam beberapa tahun terakhir dan berbagai tuntutan hukum di berbagai lokasi di dunia terkait kesehatan telah diajukan terhadap pabrikan peralatan nirkabel dan operator nirkabel. Apabila penelitian ilmiah atau keputusan pengadilan menghasilkan sebuah temuan yang menunjukkan bahwa emisi frekuensi radio menimbulkan risiko kesehatan terhadap para konsumen, maka hal itu dapat berdampak merugikan pada pasar layanan nirkabel, serta para pelanggan operator nirkabel Perseroan, yang dapat berdampak negatif secara material bahkan merugikan bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan. Perseroan tidak memiliki asuransi yang signifikan terkait permasalahan ini.

6.2. RISIKO INVESTASI TERKAIT OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I

- Risiko tidak likuidnya Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini antara lain dikarenakan tujuan pembelian Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sebagai investasi jangka panjang.
- Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sebagai akibat dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.



VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 25 Mei 2016 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan, penanggung jawab Indra Sri Widodo, S.E., Ak., CPA, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.



VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

8.1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan dengan nama PT Banyan Mas, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 14, tanggal 8 November 2004, yang dibuat dihadapan Dewi Himijati Tandika, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-28415 HT.01.01.TH.2004 tanggal 12 November 2004 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan dibawah No. 2564/BH.09.03/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 5 tanggal 18 Januari 2005, Tambahan BNRI No. 616.

Sejak Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan mengalami perubahan sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 54 tanggal 27 Mei 2015, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0943476 tanggal 18 Juni 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3521565.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 18 Juni 2015 ("Akta No. 54/2015"). Berdasarkan Akta No. 54/2015, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian antara lain dengan beberapa peraturan, khususnya Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32/2014") dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33/2014").

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama yaitu usaha-usaha di bidang jasa dan investasi, termasuk namun tidak terbatas yang meliputi jasa persewaan dan pengelolaan menara *Base Transceiver Station* ("BTS"), jasa konsultasi bidang instalasi telekomunikasi, jasa konsultasi manajemen, bisnis administrasi, strategi pengembangan bisnis dan investasi serta melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain.

Selain kegiatan yang utama sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung yaitu menjalankan usaha-usaha di bidang jasa yang meliputi jasa persewaan, dan pengelolaan bangunan-bangunan, ruangan-ruangan kantor, ruangan-ruangan pertokoan, ruangan-ruangan apartemen, kondominium beserta fasilitasnya dan jasa konsultasi bidang konstruksi.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan seluruh kegiatan usaha sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan melalui Entitas Anak yang dimiliki secara langsung dan tidak langsung yang seluruhnya bergerak di bidang penyediaan jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi.

Berikut merupakan beberapa kejadian penting yang terjadi pada Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I :



Tanggal	Keterangan
27 Mei 2015	Perseroan telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan sebanyak-banyaknya 236.000.000 (dua ratus tiga puluh enam juta) saham atau sekitar 5% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang akan dilakukan dalam jangka waktu 18 bulan sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 November 2016 sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 53 tanggal 27 Mei 2015, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
11 Mei 2016	<ul style="list-style-type: none"> - Persetujuan Persetujuan pembagian dividen tunai sebesar Rp262 miliar kepada para pemegang saham yang namanya tercatat pada DPS tanggal 23 Mei 2016. Pembagian dividen akan dilakukan pada tanggal 9 Juni 2016. Rencana pembagian dividen ini telah memperoleh persetujuan para pemegang saham dalam RUPS Tahunan tanggal 11 Mei 2016. - Persetujuan mengenai rencana penerbitan surat utang berdenominasi Dolar AS yang akan diterbitkan oleh Entitas Anak dengan jumlah sebanyak-banyaknya US\$500 juta yang akan dijamin dengan jaminan perusahaan (<i>corporate guarantee</i>) oleh Perseroan, melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Republik Indonesia, yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan No. IX.E.2. Rencana penerbitan surat utang berdenominasi Dolar AS ini telah memperoleh persetujuan para pemegang saham dalam RUPS Tahunan tanggal 11 Mei 2016.

8.2. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki izin-izin penting antara lain Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP") dan Tanda Daftar Perusahaan ("TDP") yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang dan seluruhnya masih berlaku. SIUP Perseroan dengan No. 119/24.1.0/31.74.00.0000/1.824.271/2015 berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya dan wajib didaftar ulang pada tanggal 14 Januari 2020 dan TDP Perseroan dengan No. 09.03.1.46.44266 berlaku sampai dengan tanggal 14 Desember 2019. Sehubungan dengan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh Perseroan melalui Entitas Anak, Entitas Anak terkait telah mendapatkan sebagian besar perizinan sehubungan dengan menara telekomunikasi tersebut, antara lain Izin Mendirikan Bangunan ("IMB"), Izin Mendirikan Bangunan Menara ("IMBM") dan *Hinder Ordonantie* ("HO" atau "Izin Gangguan") yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat yang berwenang di setiap daerah. Izin-izin yang dimiliki oleh Entitas Anak tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 13 Juni 2016 untuk HO dan 27 Juni 2016 untuk IMB/IMBM dan paling lama keberlakuan izin tersebut adalah sampai dengan tanggal 26 Februari 2028 untuk HO dan 2 Mei 2034 untuk IMB/IMBM. Apabila jangka waktu berakhir, baik Perseroan maupun Entitas Anak akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.

8.3. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan bulan Desember 2013 telah dimuat dalam Prospektus pada saat Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I. Setelah pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Tahun 2013

Berdasarkan DPS per 31 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE, susunan pemegang Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	14.420.120.000	1.442.012.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Wahana Anugerah Sejahtera	1.451.015.336	145.101.533.600	30,25
PT Provident Capital Indonesia	1.179.140.806	117.914.080.600	24,58
PT Indosat Tbk	239.826.310	23.982.631.000	5,00
Edwin Soeryadjaya	7.163.866	716.386.600	0,15
Winato Kartono	27.343.963	2.734.396.300	0,57
Herman Setya Budi	725.000	72.500.000	0,02
Hardi Wijaya Liong	13.671.981	1.367.198.100	0,29
Budianto Purwahjo	1.005.000	100.500.000	0,02
Helmy Yusman Santoso	625.000	62.500.000	0,01
Gusandi Sjamsudin	390.000	39.000.000	0,01
JPMCC-SPO PARTNERS II, LP	242.107.700	24.210.770.000	5,05
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	1.633.511.237	163.351.123.700	34,05
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.796.526.199	479.652.619.900	100,00
Saham Dalam Portepel	9.623.593.801	962.359.380.100	



Perseroan telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan (*buyback*) sejumlah 239.800.000 (dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu) saham yang akan dilakukan secara bertahap dalam periode 18 bulan terhitung sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan 24 Januari 2015 sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 90 tanggal 24 Juli 2013, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“Akta No. 90/2013”). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menyatakan pembelian kembali saham sebagaimana telah disetujui berdasarkan Akta No. 90/2013 telah selesai dan hal ini telah disampaikan kepada OJK dengan Surat No. 0478/TBG-TBI-001/FAL/05/IV/2014 tanggal 28 April 2014.

Tahun 2014

Berdasarkan DPS per 31 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE, susunan pemegang Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	14.420.120.000	1.442.012.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Wahana Anugerah Sejahtera	1.442.915.336	144.291.533.600	30,08
PT Provident Capital Indonesia	1.211.140.806	121.114.080.600	25,25
Edwin Soeryadjaya	14.296.366	1.429.636.600	0,30
Winato Kartono	27.343.963	2.734.396.300	0,57
Herman Setya Budi	725.000	72.500.000	0,02
Hardi Wijaya Liong	13.671.981	1.367.198.100	0,29
Budianto Purwahjo	1.005.000	100.500.000	0,02
Helmy Yusman Santoso	625.000	62.500.000	0,01
Gusandi Sjamsudin	390.000	39.000.000	0,01
JPMCC-SPO PARTNERS II, LP	273.013.100	273.013.100.000	5,70
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	1.811.399.647	1.811.399.647.000	36,12
	4.717.820.889	471.782.088.900	98,36
Saham yang dibeli kembali (saham treasury) ⁽¹⁾	78.705.310	7.870.531.000	1,64
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.796.526.199	479.652.619.900	100,00
Saham Dalam Portepel	9.623.593.801	962.359.380.100	

Catatan:

(1) Berdasarkan Surat No. 0478/TBG-TBI-001/FAL/05/IV/2014 tanggal 28 April 2014 perihal Penghentian Pembelian Kembali Saham (*Share Buyback*) PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.

Tahun 2015

Berdasarkan DPS per 31 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE, susunan pemegang Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	14.420.120.000	1.442.012.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Wahana Anugerah Sejahtera	1.319.871.198	131.987.119.800	27,52
PT Provident Capital Indonesia	1.183.140.806	118.314.080.600	24,67
Edwin Soeryadjaya	14.296.366	1.429.636.600	0,30
Winato Kartono	27.343.963	2.734.396.300	0,57
Herman Setya Budi	725.000	72.500.000	0,02
Hardi Wijaya Liong	13.671.981	1.367.198.100	0,29
Budianto Purwahjo	1.005.000	100.500.000	0,02
Helmy Yusman Santoso	625.000	62.500.000	0,01
Gusandi Sjamsudin	390.000	39.000.000	0,01
JPMCC-SPO PARTNERS II, LP	313.567.243	31.356.724.300	6,54
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	1.821.674.742	182.167.474.200	37,96
	4.696.311.299	469.631.129.900	
Saham yang dibeli kembali (saham treasury) ⁽¹⁾	100.214.900	10.021.490.000	2,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.796.526.199	479.652.619.900	100,00
Saham Dalam Portepel	9.623.593.801	962.359.380.100	

Catatan:

(1) Berdasarkan laporan berkala pembelian kembali saham yang disampaikan Perseroan kepada OJK dengan Surat No. 0005/TBG-TBI-001/FAL/05/II/2016 pada tanggal 13 Januari 2016



Perseroan telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan sebanyak-banyaknya 236.000.000 (dua ratus tiga puluh enam juta) saham atau sekitar 5% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang akan dilakukan dalam jangka waktu 18 bulan sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 November 2016 sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 53 tanggal 27 Mei 2015, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pelaksanaan pembelian saham kembali masih berlangsung.

Tahun 2016

Berdasarkan DPS per 31 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE, susunan pemegang Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	14.420.120.000	1.442.012.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Wahana Anugerah Sejahtera	1.319.871.198	131.987.119.800	27,52
PT Provident Capital Indonesia	1.200.140.806	120.014.080.600	25,02
Edwin Soeryadjaya	14.296.366	1.429.636.600	0,30
Winato Kartono	27.343.963	2.734.396.300	0,57
Herman Setya Budi	725.000	72.500.000	0,01
Hardi Wijaya Liong	13.671.981	1.367.198.100	0,29
Budianto Purwahjo	1.005.000	100.500.000	0,02
Helmy Yusman Santoso	625.000	62.500.000	0,01
Gusandi Sjamsudin	390.000	39.000.000	0,01
JPMCC-SPO PARTNERS II, LP	313.567.243	31.356.724.300	6,54
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	1.698.898.732	169.889.873.200	35,42
	4.590.535.289	459.053.528.900	95,71
Saham yang dibeli kembali (saham treasury) ⁽¹⁾	205.990.910	20.599.091.000	4,29
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.796.526.199	479.652.619.900	100,00
Saham Dalam Portepel	9.623.593.801	962.359.380.100	

Catatan:

(1) Berdasarkan hasil perhitungan Perseroan per 31 Mei 2016

Pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan (*buyback*) telah memenuhi Peraturan No. XI.B.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-105/BL/2010 tanggal 13 April 2010 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

8.4. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 54 tanggal 27 Mei 2015, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0943477 tanggal 18 Juni 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dibawah No. AHU-3521565.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 18 Juni 2015, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya
 Komisaris : Winato Kartono
 Komisaris Independen : Mustofa
 Komisaris Independen : Herry Tjahjana
 Komisaris Independen : Wahyuni Bahar

Direksi

Presiden Direktur : Herman Setya Budi
 Wakil Presiden Direktur : Hardi Wijaya Liong
 Direktur : Budianto Purwahjo
 Direktur : Helmy Yusman Santoso
 Direktur Independen : Gusandi Sjamsudin



Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

DEWAN KOMISARIS



Edwin Soeryadjaya, Presiden Komisaris

Warga Negara Indonesia, 67 tahun. Memperoleh gelar *Bachelor of Business Administration* dari *University of Southern California* pada tahun 1974.

Menjabat sebagai Presiden Komisaris sejak tahun 2010.

Sebelumnya bergabung dengan PT Astra International pada tahun 1978 dan mengundurkan diri pada tahun 1993 dengan posisi terakhir sebagai Wakil Presiden Direktur. Saat ini beliau menjabat sebagai Presiden Komisaris pada PT Adaro Energy Tbk., PT Adaro Indonesia, PT Adaro Strategic Capital, PT Adaro Strategic Investments, PT Adaro Strategic Lestari, PT Bangun Daya Perkasa, PT Bhaskara Utama Sedaya, PT Bumi Hijau Asri, PT Jaya Bumi Abadi, PT Kalimantan Mentari Khatulistiwa, PT Karya Surya Prima, PT Karya Surya Esa, PT Laju Kencana Murni, PT Lintas Marga Sedaya, PT Mitra Pinasthika Mulia, PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk., PT Mitra Pinasthika Megah, PT Nugraha Eka Kencana, PT Palembang Makmur Abadi, PT Pulau Seroja Jaya, PT Pandu Dian Pertiwi, PT Provident Agro Tbk., PT Saratoga Investama Sedaya Tbk., PT Saptaindra Sejati, PT Saratoga Sentra Business, PT Saratoga Power, PT Satria Sukses Makmur, PT Tenaga Listrik Gorontalo, PT Trimitra Utama Selaras, PT Tri Wahana Universal, PT Unitras Pertama, PT Wahana Anugerah Sejahtera, PT Wana Bhakti Sukses Mineral, dan Komisaris PT Adaro Investama Sedaya, PT Sukses Indonesia, PT Trimitra Karya Jaya. Beliau bergabung dengan Tower Bersama Group pada tahun 2004.



Winato Kartono, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti jurusan ekonomi pada tahun 1992.

Menjabat sebagai Komisaris sejak bulan Maret 2010.

Beliau merupakan salah satu pendiri Tower Bersama Group dan saat ini menduduki beberapa jabatan pada Entitas Anak. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Presiden Komisaris pada PT Provident Capital Indonesia, Komisaris Utama PT Procap Properti dan Komisaris pada PT Provident Agro Tbk. PT Minang Agro dan PT Mutiara Agam. Selain itu beliau juga menjabat sebagai Direktur pada PT Global Kalimantan Makmur, PT Agrisentra Lestari, PT Semai Lestari, PT Transpacific Agro Industry, PT Surya Agro Persada, PT Mutiara Sawit Seluma, PT Saban Sawit Subur, dan PT Langgam Inti Hibrindo. Sebelum bergabung dengan Tower Bersama Group, beliau berkarir bersama Citigroup selama delapan tahun dengan jabatan terakhir sebagai Head of Investment Banking di Indonesia untuk Citigroup Global Markets (1996-2004).



Mustofa, *Komisaris Independen*

Warga Negara Indonesia, 67 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga jurusan akuntansi pada tahun 1976.

Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tahun 2010.

Memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun sebagai konsultan bisnis dan manajemen berbagai industri khususnya *strategic* bisnis dan manajemen keuangan dengan jabatan terakhir sebagai *Managing Partner Audit* pada KAP Hans Tuanakotta & Mustofa, wakil Deloitte Touche & Tohmatsu di Indonesia. Selain itu beliau juga aktif sebagai pengajar di Universitas Airlangga (1975-1983) dan Universitas Brawijaya (1977-2004). Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris Independen pada PT Total Bangun Persada Tbk., PT Mitra Investindo Tbk., PT Gozco Plantation Tbk., dan PT Provident Agro Tbk. dan Komisaris PT Nobel Industri.



Herry Tjahjana, *Komisaris Independen*

Warga Negara Indonesia, 65 tahun. Lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tahun 1973, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat pada tahun 1991 dan memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Studi Administrasi Negara dari Universitas Terbuka pada tahun 1997. Beliau adalah lulusan LEMHANAS (Lembaga Ketahanan Nasional) tahun 2000.

Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tahun 2010.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Antang Gunung Meratus. Beliau memulai karirnya di bidang militer dan telah menempati jabatan-jabatan penting, antara lain Panglima Komando Daerah Militer VI Tanjung Pura (2003-2005), Panglima Komando Daerah Militer IX Udayana (2005-2006), Asisten Operasi Kepala Staf Umum Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (2006), dan Wakil Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (2006-2008). Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Antang Gunung Meratus (2009-2010).



Wahyuni Bahar, *Komisaris Independen*

Warga Negara Indonesia, 55 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 1986, Diploma Pasca Sarjana dari Institute of Social Studies - Hague, Netherland pada tahun 1989, dan Master of Law (LLM) dari McGill University, Montreal pada tahun 1992.

Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak bulan Desember 2012.

Memiliki pengalaman lebih dari 19 tahun sebagai konsultan hukum dengan spesialisasi di bidang keuangan korporasi dan pasar modal. Pengalaman di bidang hukum dan investasi yang dimilikinya termasuk *partner* pada Priyatna Abdurrasyid & Partners (1989-1991), pendiri dan manajer riset pada Indonesian Center for Environmental Law (1993 - 1996), dan pendiri dan Direktur Eksekutif pada Center for Finance, Investment & Securities Law (CFISEL) (2006 - 2010). Beliau adalah pendiri dan *Managing Partner* Bahar & Partners Law Firm (sejak 1992).



DIREKSI



Herman Setya Budi
Presiden Direktur dan Chief Operating Officer

Warga Negara Indonesia, 52 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1988.

Menjabat sebagai Presiden Direktur sejak bulan Maret 2010 dan bertanggung jawab atas seluruh operasional Perseroan.

Bergabung dengan Tower Bersama Group pada tahun 2008 dan saat ini menduduki beberapa jabatan pada Entitas Anak. Saat ini beliau juga menjabat sebagai *operating partner* pada Saratoga Asia Fund dan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. Beliau memulai karirnya pada PT Surya Fortuna dengan jabatan terakhir sebagai *Sales Manager* (1987-1991), kemudian melanjutkan karirnya di bidang asuransi dengan jabatan terakhir sebagai *Managing Director* PT Finansia Multi Finance (1997-2008), Presiden Direktur dan Komisaris PT Mitra Investindo Tbk. (2008 -2014) dan PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. (2010-2011).



Hardi Wijaya Liong
Wakil Presiden Direktur dan Chief Executive Officer

Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Trisakti jurusan Akuntansi pada tahun 1993.

Menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur sejak bulan Juli 2010 dan bertanggung jawab atas strategi Perseroan.

Beliau merupakan salah satu pendiri Tower Bersama Group dan saat ini menduduki beberapa jabatan pada Entitas Anak. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris di PT Bumi Suksesindo, PT Mitra Daya Mustika, PT Srivijaya Kapital, PT Provident Biofuel, dan beberapa entitas anak PT Provident Agro Tbk., Presiden Direktur PT Provident Indonesia dan PT Provident Capital Indonesia, Direktur Utama PT Provident Media, Direktur PT Provident Capital Partners dan PT Merdeka Copper Gold Tbk.. Memulai karier di Kantor Akuntan Publik Prasetio-Utomo & Rekan dengan jabatan terakhir sebagai *Manager* (1993-1998), beliau kemudian melanjutkan karier di Citigroup dengan jabatan terakhir sebagai *Vice President* di Citigroup Investment Banking Indonesia dan Direktur di PT Citigroup Securities Indonesia (1998-2004).



Budianto Purwahjo
Direktur dan Chief of Business Development

Warga Negara Indonesia, 53 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Institut Sains & Teknologi Nasional jurusan Elektronika pada tahun 1988.

Menjabat sebagai Direktur sejak bulan Maret 2010 dan bertanggung jawab atas bidang pengembangan bisnis Perseroan.

Beliau bergabung dengan Tower Bersama Group pada tahun 2004 sebagai *Chief of Business Development* dan saat ini menduduki beberapa jabatan pada Entitas Anak. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur pada PT Provident Agro Tbk dan PT Batara Ismaya. Beliau memulai karier sebagai *Service Engineer* di PT Securitindo Datacom (1986-1988) kemudian sebagai *Marketing Support* di PT Astra Graphia (1989-1992), *Marketing Specialist* di PT Multimatra Prakarsa (1992-1993), *General Manager* di PT Batara Ismaya (1993-1995) dan di PT Ariawest International dengan jabatan terakhir sebagai *VP Business Development* (1995-2003).



Helmy Yusman Santoso
Direktur dan Chief Financial Officer

Warga Negara Indonesia, 40 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti jurusan akuntansi pada tahun 1998 dan merupakan akuntan terdaftar di Indonesia.

Menjabat sebagai Direktur sejak bulan Maret 2010 serta Sekretaris Perusahaan dan bertanggung jawab atas bidang keuangan dan *treasury, controllership*, hukum dan hubungan investor.

Beliau bergabung dengan Tower Bersama Group sejak tahun 2008 sebagai *Chief Financial Officer* dan saat ini menduduki beberapa jabatan pada Entitas Anak. Beliau memulai karirnya di Kantor Akuntan Publik Prasetio, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young) dengan jabatan terakhir sebagai Audit Supervisor (1998-2002). Setelah itu beliau melanjutkan kariernya di Astra Credit Companies dengan jabatan terakhir sebagai *Treasury & Finance Division Head* (2002-2007), dan kemudian di PT Astra Auto Finance dengan jabatan terakhir sebagai Presiden Direktur (2007-2008).



Gusandi Sjamsudin
Direktur Independen dan Chief of Product & Innovation

Warga Negara Indonesia, 48 tahun. Memperoleh gelar Master dalam bidang teknik telekomunikasi dari Aachen University of Technology, Jerman pada tahun 1993.

Menjabat sebagai Direktur sejak bulan Maret 2010 dan bertanggung jawab atas bidang layanan infrastruktur, pengembangan produk dan inovasi, serta pemasaran produk baru.

Beliau bergabung dengan Tower Bersama Group pada tahun 2007 sebagai *Vice President* Operasi dan Komersial. Memulai karirnya sebagai Teknisi Layanan di Siemens, Bandung (1993-1995), kemudian sebagai Kepala Seksi Telekomunikasi pada PT Radnet, Jakarta (1995-1997), Manajer Teknologi Multimedia di Ariawest International, Bandung (1997-2000), Kepala Komersial dan Operasi di PT AccessNet, Jakarta (2000-2002), *General Manager* Pemasaran dan Pengembangan Produk di PT Radnet, Jakarta (2002-2005) dan sebagai *Vice President* Implementasi dan Konsultasi di Sisindokom, Jakarta (2005-2007).

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/2014.

Masa jabatan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris di atas berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal 27 Mei 2015.

Pengangkatan Direktur Independen Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam butir III.1.5 Peraturan BEI No. I.A. tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat ("Peraturan Pencatatan Bursa").

Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah remunerasi yang dibayarkan untuk Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 masing-masing sebesar Rp4,0 miliar, Rp4,6 miliar, dan Rp6,9 miliar. Jumlah remunerasi yang dibayarkan untuk Direksi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 masing-masing sebesar Rp19,0 miliar, Rp18,6 miliar, dan Rp22,2 miliar.

Dasar penetapan besarnya remunerasi Direksi adalah melalui RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dasar penetapan besarnya remunerasi Dewan Komisaris adalah melalui RUPS.



Komite Audit

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Keputusan Edaran Dewan Komisaris No. 01/TBIG/SIR-BOC/V/2015, dengan susunan anggota sebagai berikut :

Ketua Komite Audit : Mustofa (merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan)

Anggota Komite Audit : Aria Kanaka, CPA

Warga Negara Indonesia, 41 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dan Magister Akuntansi dari Universitas Indonesia masing-masing pada tahun 1997 dan 2010.

Diangkat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak 1 September 2010.

Saat ini menjabat sebagai *partner* di Kantor Akuntan Publik Aria Kanaka & Rekan (firma anggota Mazars SCRL) dan aktif mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Beliau memulai karirnya sebagai auditor di Kantor Akuntan Publik Prasetyo, Utomo & Co. (anggota firma Anderson Worlwide) (1997-2002), dan kemudian menjabat sebagai *partner* di beberapa Kantor Akuntan Publik (2003-2013).

Anggota Komite Audit : Ignatius Andy, S.H.

Warga Negara Indonesia, 46 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Parahyangan, Bandung pada tahun 1992.

Diangkat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak 1 September 2010.

Memulai karirnya sebagai peneliti di Biro Studi Hukum Kanaka (1990-1991) dan kemudian bergabung dengan Makarim dan Taira Law Firm sebagai *associate* (1992-1996) dan Hadiputranto, Hadinoto & Partners (1996-2001). Saat ini menjabat sebagai *founding partner* dari Kantor Hukum Ignatius Andy.

Masa jabatan anggota Komite Audit terhitung sejak 27 Mei 2015 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun 2020 dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite Audit sebelum masa jabatannya berakhir. Komite Audit melaporkan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Mandatnya diatur dalam Piagam Komite Audit, yang secara periodik diperbaharui untuk memastikan bahwa tugas Komite Audit tetap relevan dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Berdasarkan Piagam Komite Audit tertanggal 22 Oktober 2013, Komite Audit dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan kepada publik dan/atau pihak otoritas lain, seperti laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- Menelaah tingkat ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*;
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
- Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan.



Unit Audit Internal

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal tanggal 10 Januari 2011 dan telah mengangkat Supriatno Arham sebagai Kepala Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 954/TBG-SKP-00/HOS/03/XII/2014 tanggal 7 Mei 2014.

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah menunjuk Helmy Yusman Santoso sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan berdasarkan Surat No. 157/TBG-TBI-001/FAL/01/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010 perihal Penunjukan Sekretaris Perusahaan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.

Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain :

- mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
- memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi: (i) keterbukaan informasi kepada masyarakat termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan; (ii) penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu; (iii) penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS; (iv) penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan (v) pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 34/2014"), pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) POJK No. 34/2014, dalam hal tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, pedoman pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi wajib dibuat Dewan Komisaris serta wajib dituangkan dalam pedoman Dewan Komisaris. Perseroan telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi tertanggal 2 Desember 2015.

8.5. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) ("Prinsip GCG") sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan peraturan-peraturan BEI. Terkait dengan penerapan Prinsip GCG dalam kegiatan usaha Perseroan, Perseroan telah membentuk dan memiliki alat-alat kelengkapan sesuai dengan Peraturan Pencatatan Bursa dan peraturan-peraturan OJK terkait sebagai berikut :

- Komisaris Independen, yaitu Mustofa, Herry Tjahjana, dan Wahyuni Bahar
- Sekretaris Perusahaan, yaitu Helmy Yusman Santoso
- Direktur Independen, yaitu Gusandi Sjamsudin

Disamping itu, Perseroan memiliki Komite Audit dan Unit Internal Audit yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan. Perseroan juga telah memiliki anggota Direksi yang memiliki kemampuan teknis maupun non-teknis, serta pengalaman dalam bidang infrastruktur telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan pencatatan di BEI.



8.6. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)

Tower Bersama Group memiliki komitmen yang kuat dalam membangun hubungan yang baik dan bertanggung jawab dengan para pemangku kepentingan yang terkait dengan aktivitas bisnisnya. Melalui Empat-Pilar CSR, Tower Bersama Group mengembangkan dan menjalankan investasi sosial untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Berbagai inisiatif dalam program pengembangan masyarakat telah diaktivasi untuk menyoroti pengembangan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan di beberapa daerah disamping program pengembangan masyarakat untuk membantu masyarakat pelaku industri berbasis budaya.

- Pendidikan (Bangun Cerdas Bersama). Perseroan mendirikan Rumah Belajar TBIG di tahun 2012. Program ini memberikan akses pelayanan pendidikan kepada anak-anak putus sekolah di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Pengoperasian Rumah Belajar TBIG dilakukan dengan bekerja sama dengan Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) untuk memberikan program pendidikan dalam kurikulum (kejar paket C). Selain itu untuk memberikan keahlian yang lebih relevan dan meningkatkan daya saing mereka, peserta didik juga mendapatkan kursus bahasa Inggris dan komputer. Perseroan meyakini bahwa pendidikan yang layak akan memampukan peserta program untuk berkontribusi pada pembangunan nasional. Hingga tahun 2015, sebanyak 50% dari total lulusan Rumah Belajar TBIG Manggarai telah mendapatkan pekerjaan maupun wiraswasta. Pada tahun 2015, Perseroan juga memberikan bantuan pendidikan berupa beasiswa kepada 163 anak-anak di Propinsi Jambi yang berasal dari keluarga pra sejahtera.
- Kesehatan (Bangun Sehat Bersama). Tower Bersama Group menilai kesehatan masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional. Oleh karenanya, Perseroan berkomitmen untuk memberikan kontribusinya dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui pengoperasian Mobil Kesehatan Keliling ("Monik") TBIG di beberapa daerah. Sejak tahun 2012, Perseroan telah mengoperasikan Monik di 6 propinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Selatan (Palembang), dan Sumatera Utara (Medan). Program ini dijalankan secara berkesinambungan melalui kerjasama dengan Rumah Zakat untuk menargetkan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan yang memadai. Sejak tahun 2013, program ini telah menjadi bagian dari program Pemerintah, Bhakti Kesra Nusantara ("Bhakesra") yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bekerjasama dengan TNI AL, untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau terluar dan terpencil di Indonesia. Pasca bencana asap di tahun 2015, Monik TBIG melakukan aksi pelayanan kesehatan ke beberapa area terpencil dan minim akses kesehatan di Sumatera Selatan yang terpapar asap. Sejak tahun 2015, Perseroan bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia mengadakan program donor darah setiap enam bulan sekali di kantor pusat Perseroan.
- Kebudayaan (Bangun Budaya Bersama). Pada tahun 2014, Perseroan meresmikan pengoperasian Rumah Batik TBIG di Wiradesa, Pekalongan, Jawa Tengah. Program ini merupakan program pemberdayaan berbasis budaya melalui pelatihan membuat batik dan kewirausahaan kepada anak-anak putus sekolah. Program ini juga menyediakan program pembiayaan mikro yang disalurkan melalui koperasi, yang secara khusus didirikan untuk memberikan akses permodalan kepada para pembatik skala kecil.
- Perseroan juga memberikan bantuan kepada masyarakat setempat dimana Perseroan berada, meliputi antara lain pembangunan jalan dan jembatan, bantuan untuk pembangunan tempat-tempat ibadah serta bantuan keuangan saat terjadi bencana alam

Seluruh kegiatan tanggung jawab sosial tersebut di atas mulai diselenggarakan sejak tahun 2012 dengan total biaya sebesar Rp4,4 miliar pada tahun 2015.

Pada bulan September 2015, Perseroan menerima penghargaan atas partisipasi Monik TBIG dalam mendukung aksi Ekspedisi Bhakesra yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.



8.7. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan berkomitmen pada keunggulan operasional dan layanan pelanggan yang terbaik, dimana karyawan-karyawan dengan kualitas terbaik merupakan aset yang paling berharga. Dalam upaya merekrut, melatih dan mempertahankan karyawan, Perseroan memiliki unit perekrutan, bakat dan pengembangan organisasi yang bertanggung jawab atas pengembangan sumber daya manusia dan pembelajaran organisasi. Perseroan juga memberikan penghargaan kepada karyawan untuk meraih perkembangan diri dan standar kinerja terbaik.

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak

Per tanggal 31 Desember 2015, Perseroan dan Entitas Anak mempekerjakan 585 orang karyawan, yang terdiri dari 507 orang karyawan tetap dan 78 orang karyawan kontrak. Sedangkan SKM, TK, Mitrayasa, TO, TBS, TBGG, dan MBT merupakan Entitas Anak yang tidak memiliki karyawan dan seluruh kegiatan operasional dilaksanakan oleh karyawan yang diperbantukan dari Entitas Anak lainnya.

Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan status, jenjang pendidikan, manajemen dan usia :

- Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut status

Keterangan	31 Desember		
	2013	2014	2015
Perseroan			
Tetap	11	11	11
Kontrak	-	-	-
Jumlah	11	11	11
TI			
Tetap	12	9	9
Kontrak	-	-	-
Jumlah	12	9	9
UT			
Tetap	12	12	12
Kontrak	-	-	-
Jumlah	12	12	12
BT			
Tetap	3	6	6
Kontrak	1	1	-
Jumlah	4	7	6
TB			
Tetap	32	75	121
Kontrak	5	42	78
Jumlah	37	117	199
PMS			
Tetap	40	21	19
Kontrak	-	-	-
Jumlah	40	21	19
MSI			
Tetap	11	9	7
Kontrak	-	-	-
Jumlah	11	9	7
SKP			
Tetap	272	291	280
Kontrak	32	29	-
Jumlah	304	320	280
Balikom			
Tetap	6	4	6
Kontrak	-	4	-
Jumlah	6	8	6



Keterangan	31 Desember		
	2013	2014	2015
Triaka			
Tetap	5	8	7
Kontrak	4	-	-
Jumlah	9	8	7
SMI			
Tetap	8	29	29
Kontrak	39	5	-
Jumlah	47	34	29

- Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang pendidikan

Keterangan	31 Desember		
	2013	2014	2015
Perseroan			
S1 atau lebih tinggi	11	11	11
D3	-	-	-
Non-Akademi	-	-	-
Jumlah	11	11	11
TI			
S1 atau lebih tinggi	8	7	5
D3	-	-	2
Non-Akademi	4	2	2
Jumlah	12	9	9
UT			
S1 atau lebih tinggi	6	6	5
D3	3	4	4
Non-Akademi	3	2	3
Jumlah	12	12	12
BT			
S1 atau lebih tinggi	3	5	4
D3	1	1	2
Non-Akademi	-	1	-
Jumlah	4	7	6
TB			
S1 atau lebih tinggi	5	89	160
D3	4	10	22
Non-Akademi	18	18	19
Jumlah	37	117	199
PMS			
S1 atau lebih tinggi	24	11	11
D3	13	7	5
Non-Akademi	3	3	3
Jumlah	40	21	19
MSI			
S1 atau lebih tinggi	6	-	3
D3	1	6	2
Non-Akademi	4	1	2
Jumlah	11	9	7
SKP			
S1 atau lebih tinggi	219	240	206
D3	30	28	24
Non-Akademi	35	52	49
Jumlah	304	320	280
Balikom			
S1 atau lebih tinggi	2	5	2
D3	1	1	1
Non-Akademi	3	2	2
Jumlah	6	8	6



Keterangan	31 Desember		
	2013	2014	2015
Triaka			
S1 atau lebih tinggi	7	6	4
D3	1	1	2
Non-Akademi	1	1	1
Jumlah	9	8	7
SMI			
S1 atau lebih tinggi	37	28	25
D3	10	6	4
Non-Akademi	-	-	-
Jumlah	47	34	29

- Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang manajemen

Keterangan	31 Desember		
	2013	2014	2015
Perseroan			
Manajemen Senior	9	9	9
Manajer dan Supervisor	2	2	2
Staff dan Non Staff	-	-	-
Jumlah	11	11	11
TI			
Manajemen Senior	2	1	1
Manajer dan Supervisor	5	4	4
Staff dan Non Staff	5	4	4
Jumlah	12	9	9
UT			
Manajemen Senior	1	1	1
Manajer dan Supervisor	5	5	5
Staff dan Non Staff	6	6	6
Jumlah	12	12	12
BT			
Manajemen Senior	-	-	-
Manajer dan Supervisor	1	4	4
Staff dan Non Staff	3	3	2
Jumlah	4	7	6
TB			
Manajemen Senior	3	3	3
Manajer dan Supervisor	7	53	65
Staff dan Non Staff	27	61	131
Jumlah	37	117	199
PMS			
Manajemen Senior	1	1	1
Manajer dan Supervisor	17	6	5
Staff dan Non Staff	22	14	13
Jumlah	40	21	19
MSI			
Manajemen Senior	-	-	-
Manajer dan Supervisor	7	7	6
Staff dan Non Staff	4	2	1
Jumlah	11	9	7
SKP			
Manajemen Senior	10	8	8
Manajer dan Supervisor	195	197	161
Staff dan Non Staff	99	115	111
Jumlah	304	320	280



Keterangan	31 Desember		
	2013	2014	2015
Balikom			
Manajemen Senior	1	1	1
Manajer dan Supervisor	3	2	2
Staff dan Non Staff	2	5	3
Jumlah	6	8	6
Triaka			
Manajemen Senior	-	-	-
Manajer dan Supervisor	3	2	1
Staff dan Non Staff	6	6	6
Jumlah	9	8	7
SMI			
Manajemen Senior	-	-	-
Manajer dan Supervisor	7	6	6
Staff dan Non Staff	40	28	23
Jumlah	47	34	29

- Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang usia

Keterangan	31 Desember		
	2013	2014	2015
Perseroan			
<30 tahun	-	-	-
31-40 tahun	4	2	2
41-50 tahun	3	5	5
>50 tahun	4	4	4
Jumlah	11	11	11
TI			
<30 tahun	1	-	-
31-40 tahun	5	4	4
41-50 tahun	4	4	4
>50 tahun	2	1	1
Jumlah	12	9	9
UT			
<30 tahun	-	-	-
31-40 tahun	9	9	9
41-50 tahun	2	2	2
>50 tahun	1	1	1
Jumlah	12	12	12
BT			
<30 tahun	2	3	2
31-40 tahun	2	4	4
41-50 tahun	-	-	-
>50 tahun	-	-	-
Jumlah	4	7	6
TB			
<30 tahun	6	37	90
31-40 tahun	23	59	84
41-50 tahun	6	17	21
>50 tahun	2	4	4
Jumlah	37	117	199
PMS			
<30 tahun	5	2	2
31-40 tahun	21	13	11
41-50 tahun	8	3	4
>50 tahun	6	3	2
Jumlah	40	21	19



Keterangan	31 Desember		
	2013	2014	2015
MSI			
<30 tahun	2	1	1
31-40 tahun	4	3	2
41-50 tahun	4	4	3
>50 tahun	1	1	1
Jumlah	11	9	7
SKP			
<30 tahun	66	73	59
31-40 tahun	156	165	147
41-50 tahun	75	76	69
>50 tahun	7	6	5
Jumlah	304	320	280
Balikom			
<30 tahun	1	3	2
31-40 tahun	2	2	2
41-50 tahun	1	1	1
>50 tahun	2	2	1
Jumlah	6	8	6
Triaka			
<30 tahun	2	1	1
31-40 tahun	5	5	4
41-50 tahun	2	2	2
>50 tahun	-	-	-
Jumlah	9	8	7
SMI			
<30 tahun	14	8	10
31-40 tahun	30	24	17
41-50 tahun	3	2	2
>50 tahun	-	-	-
Jumlah	47	34	29

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan melalui Entitas Anak, yaitu TI, mempekerjakan 1 tenaga kerja asing. Berikut ini adalah rincian mengenai tenaga kerja tersebut :

Nama	Jabatan	Warga Negara	Paspor	IMTA dan KITAS
Brendan Joseph Pound	Direktur TI	Australia	No. E 4051565, berlaku sampai 28 Oktober 2020	IMTA No. KEP 1630/IMTA/ODS/11.5/31/ 1.837/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta yang berlaku sampai dengan tanggal 13 September 2016. KITAS No. 2C21JD3838-P yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. KITAS ini berlaku sampai dengan tanggal 13 September 2016.

Catatan:

IMTA : Izin Mempekerjakan Tenaga Asing
KITAS : Kartu Izin Tinggal Terbatas/Tetap

Perseroan tidak membatasi tenaga kerja asing untuk menduduki posisi tertentu dalam Perseroan, dengan mengacu pada peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

Fasilitas dan Kesejahteraan Karyawan

Perseroan selalu mengikuti dan memenuhi ketentuan-ketentuan Pemerintah yang berhubungan dengan kesejahteraan antara lain peninjauan gaji minimal satu kali dalam setahun berdasarkan keputusan Direksi dan berupa penyesuaian besarnya gaji dan upah yang sejalan dengan laju inflasi dan di atas standar gaji minimum dan UMR (Upah Minimum Regional) sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Perseroan juga memberikan kepada karyawan insentif dan bonus kepada karyawan atas dasar penilaian prestasi karyawan sesuai dengan usulan atasan karyawan yang bersangkutan. Perseroan memberlakukan iuran pensiunan wajib serta program asuransi yang terkait karyawan dan menyediakan beberapa tunjangan tambahan kepada karyawan. Perseroan mengkontribusikan sekitar 10,54% dari gaji karyawan untuk iuran wajib, asuransi kecelakaan dan polis asuransi jiwa. Sebagai tambahan, Perseroan juga menyediakan asuransi rawat inap dan rawat jalan untuk karyawan dan keluarganya.

Selain dari tunjangan yang wajib diberikan oleh Perseroan, tunjangan maupun fasilitas lainnya yang diberikan oleh Perseroan adalah dengan keikutsertaan Perseroan sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("BPJS") Ketenagakerjaan pada PT JAMSOSTEK (Pesero) dan memberikan tunjangan Hari Raya secara teratur pada setiap tahunnya, yang merupakan kewajiban. Perseroan telah mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam beberapa Program BPJS Ketenagakerjaan sebagai berikut:

- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
- Jaminan Hari Tua (JHT);
- Jaminan Kematian (JKM).

Perseroan juga telah mengikutsertakan karyawannya dan karyawan seluruh Entitas Anak yang memiliki tenaga kerja dalam program asuransi kesehatan PT Asuransi Allianz Life Indonesia yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 yang mencakup program rawat inap termasuk pembedahan. Nilai pertanggungansan atas rawat inap per karyawan untuk per tahunnya disesuaikan dengan tingkat jabatan.

Di samping itu, Perseroan juga menyediakan kesejahteraan karyawannya yang meliputi koperasi, sarana ibadah dan lain sebagainya.

Pelatihan Karyawan


Setiap tahun Perseroan mengalokasikan anggaran dan waktu untuk pelatihan, baik yang bersifat teknis maupun non teknis untuk pengembangan diri karyawan Perseroan. Setiap karyawan mendapat alokasi untuk pelatihan sesuai kebutuhan jabatan, dan rencana pengembangan karyawan.

Peraturan Perusahaan

Perseroan memiliki Peraturan Perusahaan yang disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2015 melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.802/PHIJSK-PKKAD/PP/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., yang berlaku selama 2 tahun sejak tanggal 6 Mei 2015 sampai dengan 5 Mei 2017. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Perusahaan Perseroan, antara lain mengenai hubungan kerja, mutasi, promosi, demosi, rotasi, waktu kerja, hari libur, cuti dan izin, pengupahan, jaminan sosial dan kesejahteraan, pengembangan karyawan, keselamatan dan kesehatan kerja, peraturan dan tata tertib kerja, penyelesaian perselisihan karyawan dan pemutusan hubungan kerja.



8.8. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



Catatan:

- garis struktural
- garis koordinasi

8.9. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS

8.9.1. PT PROVIDENT CAPITAL INDONESIA (“PCI”)

a. Riwayat Singkat

PCI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 54 tanggal 24 Maret 2005 yang dibuat dihadapan Dewi Himijati Tandika, SH., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.C-09189.HT.01.01.TH.2005 tanggal 6 April 2005 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dibawah No. 0880/BH.09.05/IV/2005 tanggal 11 April 2005 dan diumumkan dalam BNRI No. 39 tanggal 17 Mei 2005, Tambahan No. 4924.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, PCI tidak melakukan perubahan anggaran dasar dan anggaran dasar PCI yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 9 tertanggal 4 September 2013, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-48414.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 13 September 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0087062.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 13 September 2013 (“Akta No. 9/2013”). Berdasarkan Akta No. 9/2013, para pemegang saham PCI telah menyetujui antara lain: (i) peningkatan modal dasar dari semula berjumlah Rp500.000.000 menjadi Rp100.000.000.000; dan (ii) peningkatan modal disetor dan ditempatkan yang semua berjumlah Rp250.000.000 menjadi berjumlah Rp100.000.000.000.



b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan anggaran dasar PCI, maksud dan tujuan PCI adalah menjalankan usaha baik di bidang perdagangan, pembangunan, pengadaan barang, pertambangan, industri, pertanian, jasa, konsultan dan angkutan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PCI merupakan perusahaan investasi.

PCI berkantor pusat di Wisma GKBI, lantai 17, suite 1716, Jl. Jend. Sudirman No.28, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210 dengan telepon: (62 21) 5790 2556 dan faksimili: (62 21) 5790 1896.

c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 9/2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PCI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	200.000	100.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Winato Kartono	140.000	70.000.000.000,00	70,00
Hardi Wijaya Liong	60.000	30.000.000.000,00	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200.000	100.000.000.000,00	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	-

Setoran modal pada Perseroan berasal dari pinjaman pihak ketiga serta kas internal PCI.

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 9 tanggal 6 April 2011, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-11618 tanggal 19 April 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0031112.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 19 April 2011, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PCI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Winato Kartono
Komisaris : Sabar Sunarjo Ngadimin

Direksi

Presiden Direktur : Hardi Wijaya Liong
Direktur : Helmy Yusman Santoso

8.9.2. PT WAHANA ANUGERAH SEJAHTERA ("WAS")

a. Riwayat Singkat

WAS didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 14 tanggal 7 September 2005 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-28535.HT.01.01.TH.2005 tanggal 17 Oktober 2005 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dibawah No. 2854/BH/09.05/X/2005 tanggal 26 Oktober 2005 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 93 tanggal 22 November 2005, Tambahan No. 12013/2005.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, WAS telah melakukan perubahan anggaran dasar. Anggaran dasar WAS terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 48 tanggal 18 Maret 2015, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-005095.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 1 April 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0038018.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 1 April, sehubungan dengan perubahan domisili WAS semula Jakarta Pusat menjadi Jakarta Selatan.



b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan anggaran dasar WAS, maksud dan tujuan WAS adalah berusaha dalam bidang pembangunan, pertambangan, industri, perdagangan, transportasi dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, WAS merupakan perusahaan investasi.

WAS berkantor pusat di Gedung Menara Karya, lantai 15, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan dengan telepon (62 21) 310 1917.

c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 5 tanggal 4 Agustus 2014, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-25860.40.22.2014 tanggal 23 Agustus 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0085113.40.80.2014 tanggal 23 Agustus 2014, struktur permodalan dan susunan pemegang saham WAS terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	500.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.	478.813	478.813.000.000	99,84
PT Pandu Dian Pertiwi	277	277.000.000	0,06
Edwin Soeryadjaya	255	255.000.000	0,05
Sandiaga Salahuddin Uno	255	255.000.000	0,05
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	479.600	479.600.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	20.400	20.400.000	

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 48 tanggal 28 Juli 2015, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0952620 tanggal 28 Juli 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3535241.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 28 Juli 2015, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi WAS terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Edwin Soeryadjaya

Direksi


Presiden Direktur : Michael P. Soeryadjaya

Direktur : Andi Esfandiari

Direktur : Beatrice Kartika



8.10. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK



Catatan:

- (1) sisa sebesar 0,50% dari TI dimiliki oleh WAS;
- (2) sisa sebesar 0,10% dari UT dimiliki oleh TB;
- (3) sisa sebesar 2,00% dari TB dimiliki oleh PCI;
- (4) sisa sebesar 1,26% dari MSI dimiliki oleh TB;
- (5) sisa sebesar 0,10% dari TO dimiliki oleh PCI;
- (6) sisa sebesar 10,00% dari Triaka dimiliki oleh TB;
- (7) sisa sebesar 0,01% dari MBT dimiliki oleh TB;
- (8) sisa sebesar 10,10% dari BT dimiliki oleh Flavius Popie Sapphira dan TB;
- 9) sisa sebesar 25,00% dari SKM dimiliki oleh Syamsul Bahri, Eddy Alamsyah dan PT Aria Pacific Investama;
- (10) sisa sebesar 0,02% dari TK dimiliki oleh Perseroan;
- (11) sisa sebesar 0,01% dari PMS dimiliki oleh Perseroan;
- (12) sisa sebesar 0,64% dari SKP dimiliki oleh Sakti Wahyu Trenggono, Abdul Satar dan SKP sebagai saham treasury;
- (13) sisa sebesar 0,01% dari Balikpapan dimiliki oleh Perseroan;
- (14) DPS per tanggal 29 Februari 2016: dan
- (15) termasuk saham trasury sebesar 4,29% per 31 Mei 2016

Sumber : Perseroan, Mei 2016

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pemegang saham utama Perseroan adalah PCI dan WAS.



8.11. PERUSAHAAN DALAM SATU KELOMPOK USAHA DENGAN PERSEROAN

• Grup Saratoga

Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha
PT Adaro Energy Tbk.	Energi / Pertambangan Batubara
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk.	Produk dan Layanan Jasa Konsumen
PT Provident Agro Tbk.	Perkebunan / Minyak Kelapa Sawit
Seroja Investment Limited	Jasa Angkutan Laut
Sumatra Copper and Gold plc	Pertambangan / Polimetal
PT Medco Power Indonesia	Pembangkit Tenaga Listrik
PT Tri Wahana Universal	Penyulingan Minyak
PT Lintas Marga Sedaya	Infrastruktur Jalan Tol
PT Agro Maju Raya	Perkebunan / Minyak Sawit
PT Tenaga Listrik Gorontalo	Pembangkit Tenaga Listrik
PT Etika Karya Usaha	Real Estat Hunian

• Grup Provident Capital

Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha
PT Provident Agro Tbk.	Perkebunan Kelapa Sawit
PT Provident Media	Media

8.12. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

8.12.1. PT TELENET INTERNUSA ("TI")

a. Riwayat Singkat

TI berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 8 tanggal 6 September 1999, dibuat dihadapan DR. Wiratni Ahmadi, S.H., Notaris di Bandung, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan dengan Surat Keputusan No. C-18566 HT.01.01.TH.2001 tanggal 6 November 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Bandung dibawah No. 544/BH.10.11/XI/2003 tanggal 15 November 2003, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 15 tanggal 21 Februari 2006, Tambahan No. 1896.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, TI tidak melakukan perubahan anggaran dasar. Anggaran dasar TI terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 82 tanggal 23 Desember 2010, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-01618.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 12 Januari 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0002748.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 12 Januari 2011 ("Akta No. 82/2010"). Berdasarkan Akta No. 82/2010, para pemegang saham TI telah menyetujui peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor dan mengubah Pasal 4 ayat (4) anggaran dasar tentang permodalan.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar TI, maksud dan tujuan TI adalah melakukan usaha dalam bidang perdagangan umum, pemborongan dan jasa. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, TI menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi. TI mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1999.

TI berkantor pusat di Gedung International Financial Centre, lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12920 dengan telepon: (62 21) 2924 8900 dan faksimili: (62 21) 5712 344.

c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 82/2010, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :



Keterangan	Nilai Nominal Rp5.000.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	10.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	3.582	17.910.000.000	99,50
PT Wahana Anugerah Sejahtera	18	90.000.000	0,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.600	18.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	6.400	32.000.000.000	

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No.115 tanggal 23 Desember 2015, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0991220 tanggal 23 Desember 2015, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3598149. AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi TI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris : Hardi Wijaya Liong

Direksi

Presiden Direktur : Budianto Purwahjo
 Direktur : Brendan Joseph Pound

e. Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting TI yang bersumber dari laporan keuangan TI, disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia.

Laporan keuangan TI untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian :

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember		
	2013	2014	2015
Jumlah aset	329.989	281.019	262.817
Jumlah liabilitas	162.434	133.552	107.033
Jumlah ekuitas	167.555	147.467	155.784

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2013	2014	2015
Pendapatan	53.475	55.580	50.980
Beban usaha	7.000	7.121	7.250
Laba bersih tahun berjalan	25.807	(17.749)	8.787

8.12.2. PT UNITED TOWERINDO ("UT")

a. Riwayat Singkat

UT berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta No. 40 tanggal 30 Juni 2004, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-18090 HT.01.01.TH.2004 tanggal 20 Juli 2004 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan dibawah No. 1459/BH.09.03/VII/2004 tanggal 29 Juli 2004, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 65 tanggal 13 Agustus 2004, Tambahan No. 7930.



Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, UT tidak melakukan perubahan anggaran dasar. Anggaran dasar UT yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 84 tanggal 23 Desember 2010, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-05395.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 1 Februari 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0008687.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 1 Februari 2011 ("Akta No. 84/2010"). Berdasarkan Akta No. 84/2010, para pemegang saham UT telah menyetujui peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar UT, maksud dan tujuan UT adalah berusaha dalam bidang jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), pembangunan, perdagangan, industri, pertambangan dan transportasi darat. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan UT menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi. UT mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2004.

UT berkantor pusat di Gedung International Financial Centre, lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12920 dengan telepon: (62 21) 2924 8900 dan faksimili: (62 21) 5712 344.

c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 84/2010, struktur permodalan dan susunan pemegang saham UT terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	30.000	30.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	13.239	13.239.000.000	99,90
PT Tower Bersama	13	13.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.252	13.252.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	16.748	16.748.000.000	

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 20 tanggal 6 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-12963 tanggal 26 Maret 2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0025144. AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 26 Maret 2014, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi UT terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris : Budianto Purwahjo

Direksi

Direktur : Helmy Yusman Santoso

e. Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting UT yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian UT dan entitas anak UT, yang terdiri dari laporan keuangan UT dan entitas anak UT, disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian UT dan entitas anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian :



Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember		
	2013	2014	2015
Jumlah aset	445.454	400.093	338.314
Jumlah liabilitas	285.698	234.590	177.155
Jumlah ekuitas	159.756	165.503	161.159

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Komprehensif Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2013	2014	2015
Pendapatan	68.811	69.802	61.959
Beban usaha	4.667	5.456	4.478
Laba bersih tahun berjalan	83.912	8.572	(4.473)

f. Penyertaan pada Perusahaan Lain

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, UT memiliki penyertaan saham sebesar 89,90% pada BT dan 75,00% pada SKM. Berikut keterangan singkat mengenai BT dan SKM :

8.12.2.1. PT BATAVIA TOWERINDO ("BT")

a. Riwayat Singkat

BT berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan dengan nama PT Banyan Resources berdasarkan Akta No. 3 tanggal 1 Desember 2005, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-32667 HT.01.01.TH.2005 tanggal 8 Desember 2005 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Pusat dibawah No. 3313/BH.09.05/XII/2005 tanggal 23 Desember 2005, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 11 tanggal 7 Februari 2006, Tambahan No. 1444.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, BT tidak melakukan perubahan anggaran dasar. Anggaran dasar BT yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 1 tanggal 2 Mei 2011, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-24858.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 18 Mei 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0039652.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 18 Mei 2011 ("Akta No. 1/2011"). Berdasarkan Akta No. 1/2011, pemegang saham BT menyetujui untuk mengubah Pasal 1 anggaran dasar, yaitu mengubah tempat kedudukan yang semula di Jakarta Pusat menjadi Jakarta Selatan.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar BT, maksud dan tujuan BT adalah bidang pertambangan, industri, perdagangan, transportasi, pembangunan dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, BT menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi. BT mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2006.

BT berkantor pusat di Gedung International Financial Centre, lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12920 dengan telepon: (62 21) 2924 8900 dan faksimili: (62 21) 5712 344.

c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 59 tanggal 28 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-07796 tanggal 14 Maret 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0020557.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 14 Maret 2011, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BT terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :



Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	4.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
PT United Towerindo	899	899.000.000	89,90
Flavius Popie Sapphira	100	100.000.000	10,00
PT Tower Bersama	1	1.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.000	3.000.000.000	

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 21 tanggal 6 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-12693 tanggal 21 Maret 2014, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0024734.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 21 Maret 2014, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi BT terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris : Budianto Purwahjo

Direksi

Direktur : Helmy Yusman Santoso

e. Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting BT yang bersumber dari laporan keuangan BT, disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia.

Laporan keuangan BT untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian :

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember		
	2013	2014	2015
Jumlah aset	194.082	191.484	158.275
Jumlah liabilitas	100.433	93.094	50.612
Jumlah ekuitas	93.649	98.390	107.663

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2013	2014	2015
Pendapatan	29.771	32.108	29.461
Beban usaha	454	893	1.115
Laba bersih tahun berjalan	49.097	5.659	9.391

8.12.2.2. PT SELARAS KARYA MAKMUR ("SKM")

a. Riwayat Singkat

SKM berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 41 tanggal 20 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-07006.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 10 Februari 2011 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di Kemenkumham dibawah No. AHU-0011430.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 10 Februari 2011.



Sejak pendirian, SKM telah melakukan perubahan anggaran dasar sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 33 tanggal 12 April 2011 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-22231.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 4 Mei 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0035414.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 4 Mei 2011 ("Akta No. 33/2011"). Berdasarkan Akta No. 33/2011, para pemegang saham SKM telah menyetujui perubahan domisili SKM dari Jakarta Timur menjadi Jakarta Selatan.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar SKM, maksud dan tujuan SKM adalah jasa (kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak), perdagangan, industri, pembangunan, transportasi darat, pertanian, percetakan dan perbengkelan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, SKM belum menjalankan kegiatan usaha dan belum beroperasi secara komersial.

SKM berkantor pusat di Gedung International Financial Centre, lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12920 dengan telepon: (62 21) 2924 8900 dan faksimili: (62 21) 5712 344.

c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 33/2011, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SKM terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	2.400	240.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT United Towerindo	450	45.000.000	75,00
Syamsul Bahri	60	6.000.000	10,00
Eddy Alamsyah	30	3.000.000	5,00
PT Aria Pacific Investama	60	6.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	600	60.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.800	3.000.000.000	

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 33/2011, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SKM terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hardi Wijaya Liong
Komisaris : Herman Setya Budi
Komisaris : Eddy Alamsyah

Direksi

Direktur Utama : Budianto Purwahjo
Direktur : Helmy Yusman Santoso
Direktur : David

e. Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting SKM yang bersumber dari laporan keuangan SKM, disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia.

Laporan keuangan SKM untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian :

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember		
	2013	2014	2015
Jumlah aset	-	45	52
Jumlah liabilitas	-	15	46
Jumlah ekuitas	-	30	6



Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2013	2014	2015
Pendapatan	-	-	-
Beban usaha	-	40	32
Laba bersih tahun berjalan	-	(30)	(24)

8.12.3. PT TOWER BERSAMA ("TB")

a. Riwayat Singkat

TB berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 4 Juli 2006, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-20821 HT.01.01.TH.2006 tanggal 17 Juli 2006, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Pusat dibawah No. 6357/BH.09.05/VIII/2006 tanggal 3 Agustus 2006, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 104 tanggal 29 Desember 2006, Tambahan No. 13530.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, TB tidak melakukan perubahan anggaran dasar. Anggaran dasar TB yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 79 tertanggal 23 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-03025.AH.01.02.Tahun 2011 tertanggal 19 Januari 2011, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham No. AHU-0005020.AH.01.09. Tahun 2011 tanggal 19 Januari 2011 ("Akta No. 79/2010"). Berdasarkan Akta No. 79/2010, para pemegang saham TB menyetujui peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar TB, maksud dan tujuan TB adalah bergerak di bidang jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), pembangunan, perdagangan, dan industri. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, TB menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi. TB mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2006.

TB berkantor pusat di Gedung International Financial Centre, lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12920 dengan telepon: (62 21) 2924 8900 dan faksimili: (62 21) 5712 344.

c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 79/2010, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TB terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	300.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	136.269	136.269.000.000	98,00
PT Provident Capital Indonesia	2.781	2.781.000.000	2,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	139.050	139.050.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	160.950	160.950.000.000	

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPSLB No. 11 tertanggal 16 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-13176



tertanggal 27 Maret 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham No. AHU-0025473.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 27 Maret 2014, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi TB terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris : Herman Setya Budi

Direksi

Direktur : Budianto Purwahjo

e. Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting TB yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian TB dan entitas anak TB, yang terdiri dari laporan keuangan TB dan entitas anak TB, disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian TB dan entitas anak TB untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian :

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember		
	2013	2014	2015
Jumlah aset	6.536.088	8.236.869	9.285.909
Jumlah liabilitas	4.869.604	6.631.580	7.405.522
Jumlah ekuitas	1.666.484	1.605.289	1.880.387

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Komprehensif Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2013	2014	2015
Pendapatan	945.939	1.234.580	1.316.117
Beban usaha	50.850	84.136	110.421
Laba bersih tahun berjalan	697.077	(33.680)	505.328

f. Penyertaan pada Perusahaan Lain

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, TB memiliki penyertaan saham pada beberapa perusahaan sebagai berikut :

Nama Perusahaan	% penyertaan
PT Towerindo Konvergensi	99,98%
PT Prima Media Selaras	99,99%
PT Mitrayasa Sarana Informasi	70,00%
PT United Towerindo	0,10%
PT Mitrayasa Sarana Informasi	1,26%
PT Triaka Bersama	10,00%
PT Batavia Towerindo	0,10%
PT Menara Bersama Terpadu	0,01%

8.12.3.1. PT TOWERINDO KONVERGENSI ("TK")

a. Riwayat Singkat

TK berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 3 November 2009 yang dibuat dihadapan Fitrilia Novia Djamily, S.H., Notaris di Tangerang, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-54597.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 10 November 2009 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0074416.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 10 November 2009 ("Akta Pendirian").



Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, TK tidak melakukan perubahan anggaran dasar. Anggaran Dasar TK adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar TK, maksud dan tujuan TK adalah berusaha dalam bidang jasa, perdagangan, pembangunan, pengangkutan, perbengkelan, percetakan, perindustrian, pertambangan dan pertanian. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, TK menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi. TK mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2009.

TK berkantor pusat di Gedung International Financial Centre, lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12920 dengan telepon: (62 21) 2924 8900 dan faksimili: (62 21) 5712 344.

c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Isi Keputusan Edaran No. 8 tanggal 2 Desember 2011, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-41361 tanggal 19 Desember 2011, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0104059.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011, para pemegang saham TK telah menyetujui untuk menegaskan dan menyatakan kembali Keputusan Pemegang Saham tanggal 7 Oktober 2011, yang menyetujui penjualan seluruh saham milik PT Eco Persada Nusantara dan PT Mitra Aksara Seven berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 7 Oktober 2011 yang diadakan antara PT Eco Persada Nusantara dan TB serta Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 7 Oktober 2011 antara PT Mitra Aksara Seven dengan Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TK terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	20.000	2.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Tower Bersama	5.199	519.900.000	99,98
Perseroan	1	1.000.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.200	520.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	14.800	148.000.000	

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPSLB No. 13 tanggal 6 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-10898 tanggal 13 Maret 2014, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0022065.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi TK terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris : Eko Widodo

Direksi

Presiden Direktur : Raden Budhi Mulyo Suprpto

Direktur : R.O.Y. Pantouw, S.H., CN.

e. Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting TK yang bersumber dari laporan keuangan TK, disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia.

Laporan keuangan TK untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian :



Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember		
	2013	2014	2015
Jumlah aset	360.290	426.891	495.778
Jumlah liabilitas	238.071	249.385	238.464
Jumlah ekuitas	122.219	177.506	257.314

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2013	2014	2015
Pendapatan	49.820	56.854	58.617
Beban usaha	2.310	2.076	1.308
Laba bersih tahun berjalan	27.339	55.266	79.919

8.12.3.2. PT PRIMA MEDIA SELARAS ("PMS")

a. Riwayat Singkat

PMS berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 57 tanggal 30 Juli 2003 *juncto* Akta Perubahan No. 12 tanggal 7 Oktober 2003 yang keduanya dibuat dihadapan Sri Intansih, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-04378 HT.01.01.TH.2004 tanggal 25 Februari 2004 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan dibawah No. 712/BH.09.03/III/2005 tanggal 28 Maret 2005 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 66 tertanggal 18 Agustus 2009, Tambahan No. 22157.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, PMS tidak melakukan perubahan anggaran dasar. Anggaran dasar PMS yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 79 tanggal 11 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-46026.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 29 Juli 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0064885.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 29 Juli 2008 ("Akta No. 79/2008"). Berdasarkan Akta No. 79/2008 pemegang saham PMS menyetujui perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan UUPT.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar PMS, maksud dan tujuan PMS adalah berusaha dalam bidang jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), pembangunan, industri dan perdagangan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PMS menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi. PMS mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2003.

PMS berkantor pusat di Gedung International Financial Centre, lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12920 dengan telepon: (62 21) 2924 8900 dan faksimili: (62 21) 5712 344.

c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 7 tanggal 7 Mei 2008, dibuat dihadapan Leolin Jayanti, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-28625.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 29 Mei 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0041903.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 29 Mei 2008; (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tanggal 7 Januari 2009, dibuat dihadapan Siti Rayhana, S.H., notaris pengganti dari Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham



sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-07025 tanggal 2 Juni 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0030857.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 dan (iii) Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 7 Januari 2009, dibuat di bawah tangan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PMS terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	30.000	3.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Tower Bersama Perseroan	14.999	1.499.000.000	99,99
	1	100.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel	15.000	1.500.000.000	100,00
	15.000	1.500.000.000	

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Berdasarkan Akta Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 9 tanggal 6 Maret 2014, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-12143 tanggal 19 Maret 2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0023954.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 19 Maret 2014, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PMS terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris : Helmy Yusman Santoso

Direksi

Direktur : Herman Setya Budi

e. Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting PMS yang bersumber dari laporan keuangan PMS, disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia.

Laporan keuangan PMS untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian :

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember		
	2013	2014	2015
Jumlah aset	593.962	480.906	357.464
Jumlah liabilitas	467.132	415.826	356.059
Jumlah ekuitas	126.830	65.080	1.405

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2013	2014	2015
Pendapatan	105.065	77.876	65.805
Beban usaha	11.117	10.711	5.359
Laba bersih tahun berjalan	(18.505)	(52.692)	(62.748)



8.12.3.3. PT MITRAYASA SARANA INFORMASI (“MITRAYASA”)

a. Riwayat Singkat

Mitrayasa berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 2 Juni 2004 yang dibuat dihadapan Muhammad Taufiq, S.H., Notaris di Tangerang, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-17443 HT.01.01. TH.2004 tanggal 14 Juli 2004 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Selatan dibawah No. 1807/IX/2004 tanggal 14 September 2004, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 827 tanggal 25 Januari 2008, Tambahan No. 8.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Mitrayasa tidak melakukan perubahan anggaran dasar. Anggaran dasar Mitrayasa yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 60 tertanggal 29 April 2013, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-29692.AH.01.02.Tahun 2013 tertanggal 3 Juni 2013, yang telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0051210.AH.01.09.Tahun 2013 tertanggal 3 Juni 2013 (“Akta No. 60/2013”). Berdasarkan Akta No. 60/2013, para pemegang saham Mitrayasa telah menyetujui untuk merubah domisili Mitrayasa yang semula berkedudukan di Jakarta Pusat menjadi berkedudukan di Jakarta Selatan serta mengubah ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) anggaran dasar Mitrayasa tentang nama dan tempat kedudukan perseroan.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Mitrayasa, maksud dan tujuan Mitrayasa adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perbengkelan, pertanian, pengangkutan darat, pertambangan, percetakan, perindustrian, dan jasa. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Mitrayasa menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi. Mitrayasa mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2004.

Mitrayasa berkantor pusat di Gedung International Financial Centre, lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12920 dengan telepon: (62 21) 2924 8900 dan faksimili: (62 21) 5712 344.

c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham No. 64 tanggal 14 Juni 2011 sebagaimana dinyatakan kembali dalam Akta Pernyataan Kembali Isi Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 29 tanggal 12 Agustus 2011, keduanya dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-20671 tanggal 4 Juli 2011 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0053902.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 4 Juli 2011; dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 6 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Raden Rita Diana Syarifah S.H., M.Kn., Notaris di Bogor yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-31729 tanggal 10 Desember 2010, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0089571.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 10 Desember 2010, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Mitrayasa terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	200.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Tower Bersama	131.040	131.040.000.000	70,00
PT Solu Sindo Kreasi Pratama	56.160	56.160.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	187.200	187.200.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	12.800	12.800.000.000	



d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPSLB No. 12 tanggal 6 Maret 2014, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-12724 tanggal 21 Maret 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0024769.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 21 Maret 2014, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Mitrayasa terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hardi Wijaya Liong
Komisaris : Winato Kartono

Direksi

Direktur Utama : Herman Setya Budi
Direktur : Helmy Yusman Santoso

e. Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting Mitrayasa yang bersumber dari laporan keuangan Mitrayasa, disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia.

Laporan keuangan Mitrayasa untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian :

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember		
	2013	2014	2015
Jumlah aset	677.688	757.516	791.672
Jumlah liabilitas	526.597	518.772	559.421
Jumlah ekuitas	151.091	238.744	232.251

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2013	2014	2015
Pendapatan	131.642	136.634	134.172
Beban usaha	3.360	2.064	2.112
Laba bersih tahun berjalan	43.223	69.226	33.141

8.12.4. PT METRIC SOLUSI INTEGRASI ("MSI")

a. Riwayat Singkat

MSI berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 20 tanggal 12 Maret 2010, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-13915.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 18 Maret 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No AHU-0020495.AH.01.09 tahun 2010 tanggal 18 Maret 2010 dan Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Jakarta Pusat dibawah No. 14981/BH.09.05/IV/2010 tanggal 27 April 2010.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, MSI telah melakukan perubahan anggaran dasar sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 23 tanggal 9 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0943991.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 16 Oktober 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah



No. AHU-3566527.AH.01.11 tanggal 16 Oktober 2015 ("Akta No. 23/2015"). Berdasarkan Akta No. 23/2015, para pemegang saham MSI menyetujui peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor MSI.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar MSI, maksud dan tujuan MSI adalah berusaha dalam bidang jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), perdagangan, industri dan pembangunan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MSI merupakan perusahaan investasi yang melakukan penyertaan dalam bidang telekomunikasi. MSI mulai beroperasi pada tahun 2010.

MSI berkantor pusat di Gedung International Financial Centre, lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12920 dengan telepon: (62 21) 2924 8900 dan faksimili: (62 21) 5712 344.

c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 23/2015, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MSI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	1.615.000	1.615.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	803.769	803.769.000.000	98,70
PT Tower Bersama	10.281	10.281.000.000	1,30
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	814.050	814.050.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	800.950	800.950.000.000	

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 17 tanggal 6 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-12728 tanggal 21 Maret 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0024773.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 21 Maret 2014, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MSI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris : Hardi Wijaya Liong

Direksi

Presiden Direktur : Herman Setya Budi

Direktur : Helmy Yusman Santoso

e. Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting MSI yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian MSI dan entitas anak MSI, yang terdiri dari laporan keuangan MSI dan entitas anak MSI, disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian MSI dan entitas anak MSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian :

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember		
	2013	2014	2015
Jumlah aset	5.234.686	6.979.368	7.362.724
Jumlah liabilitas	5.271.820	7.237.602	7.261.049
Jumlah ekuitas	(37.134)	(258.234)	101.675



Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Komprehensif Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2013	2014	2015
Pendapatan	790.945	966.073	961.930
Beban usaha	145.784	162.894	134.736
Laba bersih tahun berjalan	315.635	420.032	696.741

f. Penyertaan pada Perusahaan Lain

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MSI memiliki penyertaan saham sebesar 70,00% pada SKP. Berikut keterangan singkat mengenai SKP :

8.12.4.1. PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA ("SKP")

a. Riwayat Singkat

SKP, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 7 tanggal 29 Oktober 1999 oleh Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan oleh Menkumham dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat dibawah No. 054/BH.09.05/I/2001 tanggal 12 Januari 2001 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 72 tanggal 6 September 2002, Tambahan No. 10331.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, SKP telah beberapa kali melakukan perubahan anggaran dasar dan anggaran dasar SKP yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam 79.877 saham yang merupakan 4,28% dari seluruh saham yang ditempatkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran No. 27 tanggal 8 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0949402.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 15 Februari 2016 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3600870. AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 15 Februari 2016 ("Akta No. 27/2015"). Berdasarkan Akta No. 27/2015, para pemegang saham SKP telah menyetujui pengurangan modal ditempatkan dan disetor dengan cara penarikan kembali saham sebanyak 95.303 saham milik SKP yang merupakan 2,1% dari seluruh saham yang ditempatkan dan dan mengubah ketentuan dalam Pasal 4 anggaran dasar SKP tentang modal.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar SKP, maksud dan tujuan SKP adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, pertanian, perindustrian, perbengkelan, pengangkutan dan jasa. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, SKP menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi, dan pekerjaan telekomunikasi. SKP mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1999.

SKP berkantor pusat di Gedung International Financial Centre, lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12920 dengan telepon: (62 21) 2924 8900 dan faksimili: (62 21) 5712 344.

c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 27/2015, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SKP terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	12.640.000	1.264.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Metric Solusi Integrasi	4.400.000	440.000.000.000	99,36
Sakti Wahyu Trenggono	23.799	2.379.900.000	0,54
Abdul Satar	4.533	453.300.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.428.332	442.833.200.000	100,00
Saham dalam Portepel	8.211.668	821.166.800.000	



d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 75 tertanggal 20 Juni 2013, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU.AH.01.10-26612 tanggal 1 Juli 2013 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham No. AHU-0062102.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 1 Juli 2013, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SKP terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sakti Wahyu Trenggono
Komisaris : Hardi Wijaya Liong
Komisaris : Winato Kartono

Direksi

Direktur Utama : Herman Setya Budi
Direktur : Helmy Yusman Santoso
Direktur : Abdul Satar

e. Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting SKP yang bersumber dari laporan keuangan SKP, disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia.

Laporan keuangan SKP untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian :

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember		
	2013	2014	2015
Jumlah aset	5.107.638	6.852.426	7.236.193
Jumlah liabilitas	5.260.036	7.225.874	7.249.702
Jumlah ekuitas	(152.398)	(373.448)	(13.509)

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2013	2014	2015
Pendapatan	790.945	966.073	961.930
Beban usaha	145.722	162.806	134.682
Laba bersih tahun berjalan	315.661	420.083	696.770

f. Penyertaan pada Perusahaan Lain

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, SKP memiliki penyertaan saham pada 2 (dua) perusahaan sebagai berikut :

Nama Perusahaan	% penyertaan
PT Mitrayasa Sarana Informasi	30,00%
PT Solusi Menara Indonesia	29,97%

8.12.5. PT TOWER ONE ("TO")

a. Riwayat Singkat

TO, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 6 tanggal 21 September 2006, dibuat dihadapan Angela Meilany Basiroen, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. W7-03499. HT.01.01.TH.2006 tanggal 8 Desember 2006.



Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, TO tidak melakukan perubahan anggaran dasar. Anggaran dasar TO yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Pengganti dari RUPSLB No. 83 tertanggal 23 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-02877.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 19 Januari 2011, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0004808.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 19 Januari 2011 ("Akta No. 83/2010"). Berdasarkan Akta No. 83/2010, para pemegang saham TO menyetujui peningkatan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar TO, maksud dan tujuan TO adalah bergerak di bidang pertambangan, industri, perdagangan, transportasi, pembangunan telekomunikasi dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, TO merupakan perusahaan investasi yang melakukan penyertaan dalam bidang telekomunikasi. TO mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2006.

TO berkantor pusat di Gedung International Financial Centre, lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12920 dengan telepon: (62 21) 2924 8900 dan faksimili: (62 21) 5712 344.

c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 83/2010, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TO terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	120.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	113.386	113.386.000.000	99,90
PT Provident Capital Indonesia	114	114.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	113.500	113.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	18.500	18.500.000.000	

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 68 tanggal 17 Desember 2015, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0988873 tanggal 17 Desember 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3594520.AH.01.11.Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi TO terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Budianto Purwahjo
Komisaris : Winato Kartono

Direksi

Presiden Direktur : Herman Setya Budi
Direktur : Tri Boewono
Direktur : Hadianto Ganis

e. Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting TO yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian TO dan entitas anak TO, yang terdiri dari laporan keuangan TO dan entitas anak TO, disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian TO dan entitas anak TO untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian :



Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember		
	2013	2014	2015
Jumlah aset	872.455	892.770	555.845
Jumlah liabilitas	475.282	463.687	355.262
Jumlah ekuitas	397.173	429.083	200.583

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Komprehensif Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2013	2014	2015
Pendapatan	93.716	91.888	73.372
Beban usaha	4.072	4.361	2.816
Laba bersih tahun berjalan	167.227	38.242	(227.967)

f. Penyertaan pada Perusahaan Lain

Saat ini TO memiliki penyertaan sebesar 99,99% pada Balikom. Berikut keterangan singkat mengenai Balikom :

8.12.5.1. PT BALI TELEKOM ("BALIKOM")

a. Riwayat Singkat

Balikom, berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 3 tanggal 16 April 2003, dibuat dihadapan Made Sumadnyana, S.H., Notaris di Singaraja, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-02274 HT.01.01.TH.2004 tanggal 30 Januari 2004 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Pusat dibawah No. 2722/BH.09.05/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 97 tanggal 6 Desember 2005, Tambahan No. 12498.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan Balikom tidak melakukan perubahan anggaran dasar. Anggaran dasar Balikom yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat No. 21 tanggal 30 November 2009 yang dibuat dihadapan Hestyani Hassan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-28093.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 2 Juni 2010 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0041573.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 2 Juni 2010 ("Akta No. 21/2009"). Berdasarkan Akta No. 21/2009, para pemegang saham Balikom telah menyetujui (i) perubahan status Balikom dari perusahaan PMA menjadi perusahaan Non Fasilitas; (ii) perubahan domisili Balikom dari Jakarta Pusat menjadi Jakarta Selatan; dan (iii) merubah ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya Balikom.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Balikom, maksud dan tujuan Balikom adalah bergerak di bidang jasa pelaksana konstruksi. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Balikom melakukan kegiatan usaha di bidang jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi. Balikom mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2003.

Balikom berkantor pusat di Gedung International Financial Centre, lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12920 dengan telepon: (62 21) 2924 8900 dan faksimili: (62 21) 5712 344.

c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 21 tanggal 30 November 2009 yang dibuat dihadapan Hestyani Hassan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-28093.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 2 Juni 2010, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Balikom terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :



Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	20.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Tower One	13.499	13.499.000.000	99,99
Perseroan	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.500	13.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	6.500	6.500.000.000	

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 69 tanggal 17 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Balikom terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris : Herman Setya Budi

Direksi

Presiden Direktur : Helmy Yusman Santoso

Direktur : Budianto Purwahjo

e. Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting Balikom yang bersumber dari laporan keuangan Balikom, disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia.

Laporan keuangan Balikom untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian :

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember		
	2013	2014	2015
Jumlah aset	780.571	800.346	464.201
Jumlah liabilitas	466.716	454.553	346.874
Jumlah ekuitas	313.855	345.793	117.327

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2013	2014	2015
Pendapatan	93.716	91.888	73.372
Beban usaha	3.953	4.313	2.761
Laba bersih tahun berjalan	167.310	38.270	(227.933)

8.12.6. PT TRIAKA BERSAMA ("TRIAKA")

a. Riwayat Singkat

Triaka, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 33 tanggal 15 Mei 2009, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-24774.AH.01.01.TH.2009 tanggal 5 Juni 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham No. AHU-0031858.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 5 Juni 2009, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 63 tanggal 7 Agustus 2009, Tambahan No. 20487 ("Akta Pendirian").

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013 sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggaran dasar Triaka telah mengalami perubahan. Anggaran dasar Triaka terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 69 tanggal 22 September 2014



yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-08616.40.20.2014 tanggal 26 September 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0097476.40.80.2014 tanggal 26 September 2014 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-06698.40.21.2014 tanggal 26 September 2014 (“Akta No. 69/2014”). Berdasarkan Akta No. 69/2014, pemegang saham Triaka menyetujui (i) peningkatan modal dasar Triaka dari Rp200.000.000 menjadi Rp510.000.000; dan (ii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor Triaka dari Rp50.000.000 menjadi Rp510.000.000 dengan cara mengeluarkan 460 saham yang terdiri dari seluruh sisa saham yang masih tersimpan dalam kas Triaka, yaitu sebanyak 150 saham dan dengan cara mengeluarkan lagi sebanyak 310 saham baru dalam Triaka, yang semuanya akan diambil oleh Perseroan sebanyak 414 saham dan TB sebanyak 46 saham.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Triaka, maksud dan tujuan Triaka adalah bergerak di bidang jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), pembangunan, perdagangan dan industri. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Triaka menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi. Triaka mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2009.

Triaka berkantor pusat di Gedung International Financial Centre, lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12920 dengan telepon: (62 21) 2924 8900 dan faksimili: (62 21) 5712 344.

c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 69/2014, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Triaka terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	510	510.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	459	459.000.000	90
PT Tri Ahmadi Karya	51	51.000.000	100
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	510	510.000.000	100
Saham dalam Portepel	-	-	-

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 16 tanggal 6 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-13394 tanggal 27 Maret 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0025794. AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 27 Maret 2014, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Triaka terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris : Herman Setya Budi

Direksi

Direktur : Budianto Purwahjo

e. Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting Triaka yang bersumber dari laporan keuangan Triaka, disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia.

Laporan keuangan Triaka untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian :



Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember		
	2013	2014	2015
Jumlah aset	110.159	102.928	99.908
Jumlah liabilitas	96.439	99.105	94.416
Jumlah ekuitas	13.720	3.823	5.492

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2013	2014	2015
Pendapatan	5.421	6.591	6.247
Beban usaha	500	927	792
Laba bersih tahun berjalan	9.558	(9.888)	1.792

8.12.7. PT SOLUSI MENARA INDONESIA ("SMI")

a. Riwayat Singkat

SMI, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 77 tanggal 19 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-63259.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0105134.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013 dan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggaran dasar SMI telah mengalami perubahan. Anggaran dasar SMI terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 18 tanggal 8 Oktober 2014, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-09810.40.20.2014 tanggal 21 Oktober 2014, telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-07554.40.21.2014 tanggal 21 Oktober 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0108124.40.80.2014 tanggal 21 Oktober 2014 ("Akta No. 18/2014"). Berdasarkan Akta No. 18/2014, para pemegang saham SMI telah menyetujui hal-hal sebagai berikut: (i) peningkatan modal dasar SMI dari Rp48.000.000.000 menjadi Rp1.000.000.000.000; (ii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor sejumlah 428.388 dengan nominal sebesar Rp1.000.000 per saham yang akan diambil bagian oleh Perseroan sejumlah 300.000 saham dan SKP sejumlah 128.388 saham, dan (iii) perubahan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) anggaran dasar SMI tentang modal.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar SMI, maksud dan tujuan SMI adalah berusaha dalam bidang jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), pembangunan, perdagangan, dan industri. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, SMI menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi. SMI mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2012.

SMI berkantor pusat di Gedung International Financial Centre, lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12920 dengan telepon: (62 21) 2924 8900 dan faksimili: (62 21) 5712 344.

c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 18/2014, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SMI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :



Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	308.412	308.412.000.000	70,03
PT Solu Sindo Kreasi Pratama	131.988	131.988.000.000	29,97
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	440.400	440.400.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	559.600	559.600.000.000	

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 31 tanggal 12 Februari 2016, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0022696 tanggal 12 Februari 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0018853.AH.01.11. Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SMI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Winato Kartono
 Komisaris : Sakti Wahyu Trenggono

Direksi

Presiden Direktur : Herman Setya Budi
 Direktur : Abdul Satar
 Direktur : Helmy Yusman Santoso

e. Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting SMI yang bersumber dari laporan keuangan SMI, disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia.

Laporan keuangan SMI untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian :

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember		
	2013	2014	2015
Jumlah aset	4.284.065	5.396.698	5.308.817
Jumlah liabilitas	4.577.465	4.748.162	3.935.342
Jumlah ekuitas	(293.400)	648.536	1.373.475

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2013	2014	2015
Pendapatan	732.193	882.298	950.572
Beban usaha	5.030	5.700	5.340
Laba bersih tahun berjalan	155.118	514.882	728.289

8.12.8. TBG GLOBAL PTE. LTD. ("TBGG")

a. Riwayat Singkat

TBGG adalah suatu entitas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura pada tanggal 29 Januari 2013 berdasarkan *Memorandum and Article of Association* dengan No. Pendaftaran 201302879K.



b. Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan TBGG merupakan perusahaan investasi.

TBGG berkantor pusat di 80 Raffles Place #51-02 UOB Plaza, Singapura dengan telepon: (65) 6395 5200 dan faksimili: (65) 6395 5202.

c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan *Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Business Profile (company)* of TBGG tertanggal 22 Maret 2016, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TBGG terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal US\$ 1 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (US\$)	
Perseroan	1.000.000	1.000.000	100,00

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan *Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Business Profile (company)* of TBGG tertanggal 15 Maret 2013, susunan anggota pengurus TBGG terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur : Gavin Arnold Caudle
 Direktur : Tay Lenpo Douglas (Zheng Longbo Douglas)

Sekretaris

Sekretaris : Mastura Binte Maswari
 Sekretaris : Abdul Jabbar Bin Karam Din

e. Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting TBGG yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian TBGG dan entitas anak TBGG, yang terdiri dari laporan keuangan TBGG dan entitas anak TBGG, disusun dan disajikan sesuai dengan *Singapore Financial Reporting Standards*.

Laporan keuangan konsolidasian TBGG dan entitas anak TBGG untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik BDO LLP Singapore dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember		
	2013	2014	2015
Jumlah aset	3.730.619	3.804.861	9.136.921
Jumlah liabilitas	3.715.276	3.792.955	9.112.778
Jumlah ekuitas	15.343	11.906	24.143

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Komprehensif Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2013	2014	2015
Pendapatan	126.403	192.427	464.870
Beban usaha	115.160	175.856	417.987
Laba bersih tahun berjalan	2.722	(3.583)	82.433

f. Penyertaan pada Perusahaan Lain

Saat ini TBGG memiliki penyertaan sebesar 100,00% pada TBS. Berikut keterangan singkat mengenai TBS :



8.12.8.1. TOWER BERSAMA SINGAPORE PTE. LTD. ("TBS")

a. Riwayat Singkat

TBS adalah suatu entitas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura pada tanggal 7 Mei 2012 berdasarkan *Memorandum and Article of Association* dengan No. Pendaftaran 201211358Z.

b. Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, TBS merupakan perusahaan investasi.

TBS berkantor pusat di 80 Raffles Place #51-02 UOB Plaza, Singapura dengan telepon: (65) 6395 5200 dan faksimili: (65) 6395 5202.

c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan *Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Business Profile (company)* of TBS tertanggal 22 Maret 2016, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TBS terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal US\$1 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (US\$)	
TBG Global Pte. Ltd.	326.000.000	326.000.000	100,00

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan *Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Business Profile (company)* of TBS tertanggal 15 Maret 2013, susunan anggota pengurus TBS terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur : Gavin Arnold Caudle
Direktur : Tay Lenpo Douglas (Zheng Longbo Douglas)

Sekretaris

Sekretaris : Mastura Binte Maswari
Sekretaris : Abdul Jabbar Bin Karam Din

e. Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting TBS yang bersumber dari laporan keuangan TBS, disusun dan disajikan sesuai dengan *Singapore Financial Reporting Standards* .

Laporan keuangan TBS untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik BDO LLP Singapore dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember		
	2013	2014	2015
Jumlah aset	3.708.932	3.783.418	9.132.845
Jumlah liabilitas	1.845.879	1.884.418	4.484.100
Jumlah ekuitas	1.863.053	1.899.000	4.648.745

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2013	2014	2015
Pendapatan	126.400	192.425	464.863
Beban usaha	65.185	99.768	218.835
Laba bersih tahun berjalan	52.694	73.414	281.667



8.12.9. PT MENARA BERSAMA TERPADU (“MBT”)

a. Riwayat Singkat

MBT, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 8 Januari 2013, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-02685.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 25 Januari 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0004596.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 25 Januari 2013 (“Akta Pendirian”).

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, MBT tidak melakukan perubahan anggaran dasar. Anggaran dasar MBT adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar MBT, maksud dan tujuan MBT adalah berusaha dalam bidang jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), pembangunan, perdagangan, dan industri. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MBT belum beroperasi secara komersial.

MBT berkantor pusat di Gedung International Financial Centre, lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12920 dengan telepon: (62 21) 2924 8900 dan faksimili: (62 21) 5712 344.

c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MBT terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	9.999	9.999.000.000	99,99
PT Tower Bersama	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	10.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	-

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 19 tanggal 6 Maret 2014, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-12958 tanggal 26 Maret 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0025139.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 26 Maret 2014, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MBT terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris : Hardi Wijaya Liong

Direksi

Presiden Direktur : Herman Setya Budi
Direktur : Helmy Yusman Santoso

e. Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting MBT yang bersumber dari laporan keuangan MBT, disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia.

Laporan keuangan MBT untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian :



Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember		
	2013	2014	2015
Jumlah aset	10.148	10.260	10.279
Jumlah liabilitas	53	49	42
Jumlah ekuitas	10.095	10.260	10.237

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2013	2014	2015
Pendapatan	-	-	-
Beban usaha	58	65	37
Laba bersih tahun berjalan	95	116	25

8.13. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM DAN ENTITAS ANAK

Hubungan kepengurusan dan pengawasan Perseroan, pemegang saham, dan Entitas Anak berbentuk badan hukum dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Nama	Perseroan		PCI		WAS		TI		UT		BT	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	PK	-	-	-	PK	-	-	-	-	-	-	-
Winato Kartono	K	-	PK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mustofa	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herry Tjahjana	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wahyuni Bahar	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herman Setya Budi	-	PD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	WD	-	PD	-	-	K	-	-	-	-	-
Budianto Purwahjo	-	D	-	-	-	-	-	D	K	-	K	-
Helmy Yusman Santoso	-	D	-	D	-	-	-	-	-	D	-	D
Gusandi Sjamsudin	-	DI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	SKM		TB		TK		PMS		Mitrayasa		MSI	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Winato Kartono	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-
Mustofa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herry Tjahjana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wahyuni Bahar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herman Setya Budi	K	-	K	-	-	-	-	D	-	DU	-	PD
Hardi Wijaya Liong	KU	-	-	-	-	-	-	-	KU	-	K	-
Budianto Purwahjo	-	DU	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-
Helmy Yusman Santoso	-	D	-	-	-	-	K	-	-	D	-	D
Gusandi Sjamsudin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	SKP		TO		Balikom		Triaka		SMI		TBGG	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Winato Kartono	K	-	K	-	-	-	-	-	PK	-	-	-
Mustofa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herry Tjahjana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wahyuni Bahar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herman Setya Budi	-	DU	-	PD	K	-	K	-	-	D	-	-
Hardi Wijaya Liong	K	-	-	-	-	-	-	-	-	PD	-	-
Budianto Purwahjo	-	-	KU	-	-	D	-	D	-	-	-	-
Helmy Yusman Santoso	-	D	-	-	-	PD	-	-	-	D	-	-
Gusandi Sjamsudin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Nama	TBS		MBT	
	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-
Winato Kartono	-	-	-	-
Mustofa	-	-	-	-
Herry Tjahjana	-	-	-	-
Wahyuni Bahar	-	-	-	-
Herman Setya Budi	-	-	-	PD
Hardi Wijaya Liong	-	-	K	-
Budianto Purwahjo	-	-	-	-
Helmy Yusman Santoso	-	-	-	D
Gusandi Sjamsudin	-	-	-	-

Catatan:

PK	: Presiden Komisaris	DU	: Direktur Utama
K	: Komisaris	WD	: Wakil Presiden Direktur
KI	: Komisaris Independen	D	: Direktur
PD	: Presiden Direktur	PD	: Presiden Direktur
		DI	: Direktur Independen

8.14. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP DAN PROPERTI INVESTASI

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak memiliki dan/atau menguasai aset tetap dan properti investasi berupa tanah, bangunan atau fasilitas penunjang lainnya sebagai berikut :

- **Tanah**

No.	Entitas Anak	Aset Tanah yang Dimiliki	Aset Tanah yang Dikuasai
1.	TI	7 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Jambi, Banten, Jawa Timur dan Lampung	29 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Lampung, Kepulauan Riau, Jawa Barat dan Jawa Timur
2.	UT	-	5 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Banten
3.	TB	106 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Jambi, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Banten, Papua, Bali dan Sulawesi Tengah	14 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Riau, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara
4.	Mitrayasa	-	9 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Banten, Jawa Barat, Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Timur
5.	SKP	9 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Lampung, Jawa Barat, Semarang, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Tengah	87 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Bangka Belitung, Aceh, Riau, Jambi, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan,
6.	Balikom	14 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur	13 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan
7.	Triaka	2 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Sulawesi Barat	2 bidang menara yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan
8.	PMS	1 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Kalimantan Selatan	-

Benda-benda tidak bergerak yang material yang akan digunakan oleh masing - masing Entitas Anak sebagaimana disebutkan di atas untuk menjalankan usahanya adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum Indonesia, kecuali bagi tanah-tanah yang dikuasai masing-masing Entitas Anak namun nama pihak-pihak perseorangan masih tercantum sebagai pemilik di dalam Sertifikat Hak Milik atau masih dalam bentuk akta jual beli atau surat pelepasan hak atas tanah, sehingga masih diperlukan proses balik nama menjadi atas nama masing-masing Entitas Anak ke dalam suatu Sertifikat Hak Guna Bangunan.



Selain tanah yang di atasnya didirikan menara, Perseroan melalui Entitas Anak, yaitu SKP dan TB, memiliki aset tanah untuk penggunaan diluar menara telekomunikasi, yaitu sebagai berikut:

No.	Entitas Anak	Aset Tanah yang Diimiliki
1.	SKP	4 bidang tanah kosong yang seluruhnya terletak di Jawa Barat.
2.	TB	2 bidang tanah yang terletak di Semarang dan Palembang.

• Bangunan

Perseroan melalui Entitas Anak, yaitu TB dan UT memiliki aset bangunan yang diperuntukkan sebagai kantor regional yaitu sebagai berikut :

No.	Entitas Anak	Lokasi	Luas
1.	TB	Desa Lemponsari, Kecamatan Gajahmungkur, Semarang, Jawa Tengah	820 m ²
		Desa Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, Sumatera Selatan	201 m ²
2.	UT	Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali	680 m ²

• Sites Telekomunikasi

Perseroan melalui Entitas Anaknya yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka dan SMI secara konsolidasian memiliki 11.389 *sites* menara, 936 *sites shelter-only* dan 64 *repeater* dan IBS, sehingga jumlah total yang dimiliki yaitu sebanyak 12.389 *sites* telekomunikasi per 31 Desember 2015.

8.15. KETERANGAN TENTANG ASURANSI

Perseroan melalui Entitas Anak mempunyai asuransi properti dan bisnis *all risk* (termasuk gempa bumi), *material damage*, serta gangguan usaha terhadap kerugian yang kemungkinan terjadi karena kerusakan dari infrastruktur menara. Entitas Anak mengasuransikan aset-aset yang dimilikinya pada beberapa perusahaan asuransi pihak ketiga sehubungan dengan kegiatan operasinya sebagai berikut :

No.	Perusahaan Asuransi	Jenis Pertanggunggaan	Nilai Pertanggunggaan	Periode	Objek Pertanggunggaan
TI					
1.	PT MAA General Insurance	Asuransi semua risiko properti dan gempa bumi	Rp97.050.000.000	31 Oktober 2015 - 31 Oktober 2016	Seluruh properti dan unit pembantu dalam struktur unit menara.
UT					
2.	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Asuransi <i>property all risk</i> , gangguan usaha dan standar gempa bumi di Indonesia	Rp10.000.000.000	2 November 2015 - 1 November 2016	54 menara milik UT yang tersebar di seluruh Indonesia.
BT					
3.	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Asuransi <i>comprehensive general liability</i>	Rp10.000.000.000	1 November 2015 - 1 November 2016	Menara milik BT yang tersebar di Jawa dan Bali.
4.	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Asuransi gempa bumi dan gangguan usaha	Rp42.875.000.000	1 November 2015 - 1 November 2016	Menara milik BT yang tersebar di Jawa dan Bali.
TB					
5.	PT Asuransi Adira Dinamika	Asuransi <i>material damage</i> dan <i>property all risk</i>	Rp1.303.260.000.000	30 November 2015 - 30 November 2016	Menara dan segala aktivitas dan okupasi lainnya yang berhubungan dengan sifat kegiatan usaha TB.
6.	PT Asuransi Adira Dinamika	Asuransi <i>public liability</i>	Rp10.000.000.000	30 November 2015 - 30 November 2016	Menara milik TB
7.	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Asuransi <i>property all risk</i>	Rp1.180.642.000.000	30 November 2015 - 30 November 2016	Menara milik TB



No.	Perusahaan Asuransi	Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Periode	Objek Pertanggungan
8.	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Asuransi gempa bumi indonesia	Rp1.180.642.000.000	30 November 2015 - 30 November 2016	Menara milik TB
9.	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Asuransi <i>comprehensive general liability</i>	Rp10.000.000.000	30 November 2015 - 30 November 2016	Menara milik TB
TK					
10.	PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero)	Asuransi <i>comprehensive general liability</i>	Rp10.000.000.000	31 Oktober 2015 - 31 Oktober 2016	Menara milik TK
11.	PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero)	Asuransi gempa bumi dan gangguan usaha	Rp155.570.000.000	31 Oktober 2015 - 31 Oktober 2016	Menara milik TK
PMS					
12.	PT Asuransi Adira Dinamika	Asuransi <i>material damage</i> dan <i>property all risk</i>	Rp139.221.838.467	31 Oktober 2015 - 31 Oktober 2016	Menara dan segala aktivitas dan okupasi lainnya yang berhubungan dengan sifat kegiatan usaha PMS.
13.	PT Asuransi Adira Dinamika	Asuransi <i>public liability</i>	Rp30.000.000.000	31 Oktober 2015 - 31 Oktober 2016	Menara milik PMS
Mitrayasa					
14.	PT Adira Insurance	Asuransi kebakaran dan <i>property all risk</i>	Rp335.175.000.000	31 Desember 2015 - 31 Oktober 2016	Seluruh properti dan unit pembantu dalam struktur unit menara.
15.	PT Jaya Proteksindo Sakti	Asuransi <i>material damage</i> ; <i>business interruption</i>	Rp282.120.000.000	31 Oktober 2015 - 31 Oktober 2016	Seluruh properti dan unit pembantu dalam struktur unit menara.
SKP					
16.	PT Jaya Proteksindo Sakti	Asuransi <i>property all risk</i> ; gempa bumi	Rp1.062.581.506.699	7 Juni 2016 - 7 Juni 2017	Seluruh properti dan unit pembantu dalam struktur unit menara.
17.	PT Jaya Proteksindo Sakti	Asuransi <i>public liability</i>	Rp1.000.000.000 / per kejadian atau sebanyak-banyaknya Rp10.000.000.000 untuk 1 periode jangka waktu asuransi	7 Juni 2016 - 7 Juni 2017	Seluruh lokasi di Indonesia
18.	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Asuransi <i>property all risk</i> ; gempa bumi	Rp1.164.214.653.117	7 Juni 2016 - 7 Juni 2017	Seluruh properti dan unit pembantu dalam struktur unit menara.
19.	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Asuransi <i>public liability</i>	Rp1.000.000.000 / per kejadian atau sebanyak-banyaknya Rp10.000.000.000 untuk 1 periode jangka waktu asuransi	7 Juni 2016 - 7 Juni 2017	Seluruh lokasi di Indonesia
Balikom					
20.	PT Jaya Proteksindo Sakti	Asuransi <i>material damage</i>	Rp48.710.000.000	31 Oktober 2015 - 31 Oktober 2016	Menara milik Balikom
21.	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Asuransi <i>comprehensive general liability</i>	Rp10.000.000.000	31 Oktober 2015 - 31 Oktober 2016	Menara milik Balikom
22.	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Asuransi <i>material damage</i>	Rp82.020.000.000	31 Oktober 2015 - 31 Oktober 2016	Menara milik Balikom



No.	Perusahaan Asuransi	Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Periode	Objek Pertanggungan
Triaka					
23.	PT Asuransi Adira Dinamika	Asuransi <i>material damage</i> dan <i>property all risk</i>	Rp34.035.000.000	31 Oktober 2015 - 31 Oktober 2016	Menara dan segala aktivitas dan okupasi lainnya yang berhubungan dengan sifat kegiatan usaha Triaka.
24.	PT Asuransi Adira Dinamika	Asuransi <i>public liability</i>	Rp30.000.000.000	31 Oktober 2015 - 31 Oktober 2016	Menara milik Triaka.
SMI					
25.	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Asuransi <i>property all risk</i>	Rp1.130.021.000.000	31 Desember 2015 - 31 Desember 2016	Menara milik SMI
26.	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Asuransi gempa bumi indonesia	Rp1.130.021.000.000	31 Desember 2015 - 31 Desember 2016	Menara milik SMI

Selain penutupan asuransi terhadap menara telekomunikasi yang dimiliki Entitas Anak, Perseroan melakukan penutupan asuransi di luar menara telekomunikasi yaitu sebagai berikut:

No.	Perusahaan Asuransi	Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Periode	Objek Pertanggungan
Perseroan					
1.	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Asuransi atas biaya pembelaan, biaya hubungan masyarakat, biaya pemeriksaan, biaya pra-pemeriksaan, biaya harta benda dan kebebasan, biaya sekuritas perusahaan, biaya pelanggaran praktik ketenagakerjaan perusahaan, biaya ekstradisi, biaya pembelaan untuk pelanggaran lingkungan	US\$10.000.000	31 Agustus 2015 - 31 Agustus 2016	<i>Corporate guard premier</i>
2.	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Asuransi semua risiko properti	Rp3.600.000.000	1 Agustus 2015 - 1 Agustus 2016	Kantor regional yang berlokasi di Jl. Angkatan 45 No. 14, Palembang, Sumatera Selatan

Perseroan serta Entitas Anaknya, yaitu SKP dan PMS juga mempunyai asuransi untuk kendaraan motor yang menjamin kerusakan kepada kendaraan bermotor dan klaim pihak ketiga.

Seluruh polis asuransi yang dimiliki Perseroan dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila asuransi-asuransi tersebut di atas telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui asuransi tersebut.

Perseroan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan seluruh perusahaan asuransi kecuali PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika, karena kesamaan pemegang saham akhir.

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa perlindungan asuransi telah sesuai dengan standar yang berlaku di kalangan industri sejenis di Indonesia dan nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari aset yang dipertanggungan.



8.16. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN AFILIASI

Perseroan dan Entitas Anak dalam kegiatan usaha yang normal melakukan transaksi keuangan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan Afiliasi guna mendukung kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak dalam bentuk pemberian pinjaman maupun pemberian jaminan perusahaan. Seluruh transaksi pemberian pinjaman dengan pihak Afiliasi dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar apabila dilakukan dengan pihak ketiga (*arms' length*). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi adalah sebagai berikut :

8.16.1. Surat Utang 2013

Dana yang diterima TBGG dari hasil penerbitan Surat Utang 2013 selanjutnya disalurkan kepada TBS, Entitas Anak TBGG, melalui penyertaan modal dan pemberian pinjaman. TBS kemudian memberikan fasilitas pinjaman antar perusahaan ke Perseroan. Terkait dengan penerbitan surat utang ini, Perseroan memberikan jaminan perusahaan untuk menjamin kewajiban TBGG. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan dan jaminan perusahaan:

a. Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 3 April 2013 antara TBS dan TBGG

Para Pihak

- (i) TBS, Entitas Anak, sebagai Debitur; dan
- (ii) TBGG, Entitas Anak, sebagai Kreditur.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman: US\$150 juta ("Pinjaman")

Jangka waktu dan mata uang

Pinjaman akan dibayarkan, berikut dengan bunga atas Pinjaman, setiap saat diminta oleh Kreditur dalam mata uang Dolar AS. Perseroan dapat melakukan pembayaran dipercepat atas sebagian atau seluruh Pinjaman. Dengan demikian, TBS dapat membayar kembali hutangnya secara penuh pada setiap saat sebelum jatuh tempo Surat Utang 2013 pada tanggal 3 April 2018.

Suku bunga

5% per tahun sampai dengan seluruh Pinjaman dibayar penuh.

Hak dan kewajiban

- (i) Debitur wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Kreditur berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pengakhiran

Tidak diatur dalam perjanjian.

Saldo terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan

US\$150 juta dan belum dilakukan pembayaran maupun pelunasan atas pokok utang sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan.

Hukum yang berlaku

Hukum Singapura.

b. Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 3 April 2013 antara Perseroan dengan TBS

Para pihak

- (i) Perseroan sebagai Debitur; dan
- (ii) TBS, Entitas Anak, sebagai Kreditur.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman: US\$300 juta ("Pinjaman")



Jangka waktu dan mata uang

Pinjaman akan dibayarkan, berikutan dengan bunga atas Pinjaman, setiap saat diminta oleh Kreditur dalam mata uang Dolar AS. Perseroan dapat melakukan pembayaran dipercepat atas sebagian atau seluruh Pinjaman. Dengan demikian, Perseroan dapat membayar kembali hutangnya secara penuh pada setiap saat sebelum jatuh tempo Surat Utang 2013 pada tanggal 3 April 2018.

Suku bunga

5,4% per tahun sampai dengan seluruh Pinjaman dibayar penuh.

Hak dan kewajiban

Debitur wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan Kreditur berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Jaminan

Debitur tidak memberikan jaminan khusus kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tanggal 3 April 2013, namun dana yang dipinjamkan oleh Kreditur kepada Debitur merupakan hasil penerbitan Surat Utang 2013 berdasarkan *Indenture* tertanggal 3 April 2013, dimana Debitur memberikan jaminan perusahaan atas penerbitan Surat Utang 2013 tersebut.

Pengakhiran

Tidak diatur dalam perjanjian.

Saldo terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan

US\$300 juta dan belum dilakukan pembayaran maupun pelunasan atas pokok utang sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan.

Hukum yang berlaku

Hukum Singapura.

Pelaksanaan perjanjian tersebut telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan No. IX.E.2.

c. Pemberian Jaminan oleh Perseroan kepada TBGG

Sehubungan dengan Surat Utang 2013, pada tanggal 3 April 2013, Perseroan telah memberikan jaminan perusahaan berdasarkan Akta Jaminan No. 29, yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Pemberian jaminan perusahaan ini dilakukan untuk menjamin pembayaran atas *Notes* yang diterbitkan oleh TBGG kepada setiap pemegang Surat Utang 2013. Atas pemberian jaminan perusahaan, Perseroan menerima keuntungan dari penerbitan Surat Utang 2013.

8.16.2. Surat Utang 2015

Dana yang diterima TBGG dari hasil penerbitan Surat Utang 2015 selanjutnya disalurkan kepada TBS, Entitas Anak TBGG, melalui penyertaan modal dan pemberian pinjaman. TBS kemudian memberikan fasilitas pinjaman antar perusahaan ke Perseroan. Terkait dengan penerbitan surat utang ini, Perseroan memberikan jaminan perusahaan untuk menjamin kewajiban TBGG. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan dan jaminan perusahaan:

a. Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 10 Februari 2015 antara TBS dan TBGG

Para Pihak

- (i) TBS, Entitas Anak, sebagai Debitur; dan
- (ii) TBGG, Entitas Anak, sebagai Kreditur.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman: US\$175 juta ("Pinjaman")



Jangka waktu dan mata uang

Pinjaman akan dibayarkan, berikutan dengan bunga atas Pinjaman, setiap saat diminta oleh Kreditur dalam mata uang Dolar AS. Perseroan dapat melakukan pembayaran dipercepat atas sebagian atau seluruh Pinjaman. Dengan demikian, TBS dapat membayar kembali hutangnya secara penuh pada setiap saat sebelum jatuh tempo Surat Utang 2015.

Suku bunga

5,25% per tahun sampai dengan seluruh Pinjaman dibayar penuh.

Hak dan kewajiban

- (i) Debitur wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Kreditur berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pengakhiran

Tidak diatur dalam perjanjian.

Saldo terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan

US\$175 juta dan belum dilakukan pembayaran maupun pelunasan atas pokok utang sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan.

Hukum yang berlaku

Hukum Singapura.

b. Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 10 Februari 2015 antara Perseroan dan TBS

Para pihak:

- (i) Perseroan sebagai Debitur; dan
- (ii) TBS, Entitas Anak, sebagai Kreditur.

Pinjaman:

Jumlah pokok pinjaman: US\$350.000.000 ("Pinjaman").

Jangka waktu dan mata uang:

Pinjaman akan dibayarkan, berikutan dengan bunga atas Pinjaman, setiap saat diminta oleh Kreditur dalam mata uang Dolar AS. Perseroan dapat melakukan pembayaran lebih awal secara keseluruhan atau sebagian dari Pinjaman. Dengan demikian, Perseroan dapat membayar kembali hutangnya secara penuh pada setiap saat sebelum jatuh tempo Surat Utang 2015 pada tanggal 10 Februari 2022.

Suku bunga:

5,95% per tahun sampai dengan seluruh Pinjaman dibayar penuh.

Hak dan kewajiban:

- (i) Debitur wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Kreditur berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Jaminan:

Debitur tidak memberikan jaminan khusus kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian ini, namun dana yang dipinjamkan oleh Kreditur kepada Debitur merupakan hasil penerbitan Surat Utang 2015 berdasarkan *Indenture* tertanggal 10 Februari 2015, dimana Debitur memberikan jaminan perusahaan atas penerbitan Surat Utang 2015 tersebut.

Pembatasan (*Negative Covenant*):

Tidak ada pembatasan bagi Perseroan berdasarkan Perjanjian ini.



Pengalihan:

Masing-masing pihak dalam Perjanjian dapat sewaktu-waktu mengalihkan atau memindahtangankan (termasuk melalui suatu novasi) segala bentuk hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain.

Pengakhiran:

Tidak diatur dalam perjanjian.

Hukum yang berlaku:

Hukum Singapura.

c. Pemberian Jaminan oleh Perseroan kepada TBGG

Sehubungan dengan Surat Utang 2015, pada tanggal 10 Februari 2015 Perseroan telah memberikan jaminan perusahaan berdasarkan Akta Jaminan No. 30, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta. Pemberian jaminan perusahaan ini dilakukan untuk menjamin pembayaran atas Surat Utang 2015 yang diterbitkan oleh TBGG kepada setiap pemegang Surat Utang 2015. Atas pemberian jaminan perusahaan, Perseroan menerima keuntungan dari penerbitan Surat Utang 2015.

8.16.3. Obligasi Berkelanjutan I Tahap I

Dana yang diterima Perseroan dari hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013 selanjutnya disalurkan kepada SKP dan TB, Entitas Anak Perseroan, dalam bentuk pemberian pinjaman. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian pinjaman antar perusahaan dengan SKP telah lunas. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan dengan TB:

a. Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 19 Desember 2013 antara Perseroan dan TB

Para Pihak

- (i) Perseroan, sebagai Kreditur; dan
- (ii) TB, Entitas Anak, sebagai Debitur.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman: Rp345 miliar ("Pinjaman")

Jangka waktu

Jatuh tempo Pinjaman dibagi dalam:

- (i) Jangka pendek: 18 Desember 2014;
- (ii) Jangka panjang: 9 Desember 2016.

Tujuan

- (i) Pembayaran kembali sebagian hutang yang telah ada berdasarkan Fasilitas *Revolving* Seri 7;
- (ii) Pembiayaan pembangunan *sites* telekomunikasi Debitur.

Suku bunga

- (i) Jangka pendek: 11,25%, wajib dibayarkan setiap tanggal 10 bulan Maret, Juni, September dan Tanggal Jatuh Tempo.
- (ii) Jangka panjang: 12,5%, wajib bayarkan setiap tanggal 10 bulan Maret, Juni, September, Desember dan Tanggal Jatuh Tempo.

Biaya Provisi:

1,9% dari jumlah penarikan pada setiap penarikan yang akan dipotong dari jumlah penarikan.

Hak dan kewajiban

- (i) Debitur wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Kreditur berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.



Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh Pinjaman dan setiap jumlah yang terhutang berdasarkan perjanjian atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sejauh tidak diwajibkan oleh pemerintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian.

Saldo terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan

Rp190 miliar

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

8.17. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Perseroan dan Entitas Anak dalam menjalankan kegiatan usahanya mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga untuk mendukung kelangsungan kegiatan usaha Entitas Anak sebagaimana diuraikan berikut ini :

8.17.1. Surat Utang

- a. ***Indenture* tertanggal 3 April 2013 sebagaimana diubah dengan *Indenture* Tambahan tertanggal 26 Januari 2015 dan 2 April 2015 sehubungan dengan Surat Utang Tanpa Jaminan Yang Didahulukan US\$300.000.000 4,625% Jatuh Tempo 2018**

Para Pihak:

- b. TBGG sebagai "Penerbit";
- c. Perseroan sebagai Penjamin Induk; dan
- d. Citicorp International Ltd. sebagai "Trustee".

Harga Penerbitan Surat Utang:

100% dari nilai pokok, yaitu US\$300.000.000

Tujuan Penggunaan Dana:

- Pendanaan keperluan korporasi melalui pemberian pinjaman antar perusahaan kepada Perseroan ("Perjanjian Antar Perusahaan");
- Pembiayaan kembali pinjaman berdasarkan Seri ke-2 *Debt Programme* Agreement, pinjaman dari PT Bank UOB Indonesia dan pinjaman dari Standard Bank plc.

Perseroan menerima dana hasil penerbitan Surat Utang 2015 berdasarkan *Indenture* yang disalurkan melalui TBS berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tanggal 3 April 2013.

Tanggal Jatuh Tempo:

3 April 2018

Suku Bunga:

4,625% per tahun

Tanggal Pembayaran Bunga:

Tanggal 3 April dan 3 Oktober setiap tahunnya, dimulai sejak tanggal 3 Oktober 2013.

Peringkat Surat Utang:

Kewajiban umum yang tidak dijamin dari Penerbit;

- a. Pari passu, dalam hal pembayaran, terhadap seluruh utang Penerbit dikemudian hari;
- b. Didahulukan, dalam hal pembayaran, terhadap utang Penerbit dikemudian hari yang disubordinasikan;
- c. Dijamin oleh Perseroan dengan jaminan perusahaan Perseroan;
- d. Disubordinasikan terhadap utang Penerbit yang dijamin, sepanjang nilai aset berlaku sebagai jaminan dan terhadap seluruh kewajiban dari setiap Entitas Anak Perseroan yang tidak menjamin Surat Utang.



Jaminan Induk:

Perseroan akan menjamin pembayaran secara tepat waktu atas nilai pokok, premium (apabila ada) dan bunga serta seluruh biaya yang timbul berdasarkan Surat Utang 2013. Penjaminan Perseroan atas penerbitan Surat Utang 2013 adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan akta jaminan perusahaan di atas.

Ketentuan:

Berdasarkan *Indenture*, Perseroan diperbolehkan untuk memperoleh utang tambahan selama rasio utang/Arus Kas Teranualisasi tidak lebih besar dari 6,25 kali.

Berdasarkan keterangan Perseroan, rasio keuangan tersebut telah dipenuhi oleh Perseroan, oleh karenanya Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahun 2016 Tahap I tidak memerlukan persetujuan tertulis dari Citicorp International Ltd. selaku *Trustee*.

Hukum Yang Berlaku:

Hukum Negara Bagian New York

Pelaksanaan *Indenture* telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2 berdasarkan Keterbukaan Informasi yang telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 6 Maret 2013.

b. *Indenture* tertanggal 10 Februari 2015 sehubungan dengan Surat Utang Tanpa Jaminan Yang Didahulukan US\$350.000.000 5,25% Jatuh Tempo 2022

Para Pihak:

- a. TBGG sebagai "Penerbit";
- b. Perseroan sebagai Penjamin Induk; dan
- c. The Bank of New York Mellon, Cabang London sebagai "**Trustee**".

Harga Penerbitan Surat Utang:

100% dari nilai pokok, yaitu US\$350.000.000

Tujuan Penggunaan Dana:

Pembiayaan kembali pinjaman berdasarkan Perjanjian Fasilitas sebesar US\$300.000.000, tanggal 21 November 2014 dan sebagian Perjanjian Fasilitas sebesar US\$1.000.000.000, tanggal 21 November 2014.

Perseroan menerima dana hasil penerbitan Surat Utang 2015 berdasarkan *Indenture* yang disalurkan melalui TBS berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tanggal 10 Februari 2015.

Tanggal Jatuh Tempo:

10 Februari 2022

Suku Bunga:

5,25% per tahun

Tanggal Pembayaran Bunga:

Tanggal 10 Februari dan 10 Agustus setiap tahunnya, dimulai sejak tanggal 10 Agustus 2015

Peringkat Surat Utang:

- a. Kewajiban umum yang tidak dijamin dari Penerbit;
- b. *Pari passu*, dalam hal pembayaran, terhadap seluruh utang Penerbit dikemudian hari, termasuk Surat Utang 2013;
- c. Didahulukan, dalam hal pembayaran, terhadap utang Penerbit di kemudian hari yang disubordinasikan;
- d. Dijamin oleh Perseroan dengan jaminan perusahaan Perseroan;
- e. Disubordinasikan terhadap utang Penerbit yang dijamin sepanjang, sepanjang nilai aset berlaku sebagai jaminan dan terhadap seluruh kewajiban dari setiap anak perusahaan Perseroan yang tidak menjamin Surat Utang 2015.



Jaminan Induk:

Perseroan akan menjamin pembayaran secara tepat waktu atas nilai pokok, premium (apabila ada) dan bunga serta seluruh biaya yang timbul berdasarkan Surat Utang 2015. Penjaminan Perseroan atas penerbitan Surat Utang 2015 adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan akta jaminan perusahaan di atas.

Ketentuan:

Perseroan dan Entitas Anak dibatasi untuk melakukan penambahan pinjaman baru dan menerbitkan saham preferen, kecuali rasio utang/Arus Kas Teranualisasi tidak lebih besar dari 6,25 kali.

Perseroan dan Entitas Anak dibatasi untuk melakukan pembayaran yang dibatasi, seperti antara lain menyatakan atau membayar dividen atau membuat setiap investasi yang dibatasi, kecuali:

- a. Tidak ada wanprestasi atau peristiwa wanprestasi telah terjadi dan berlanjut atau akan terjadi; dan
- b. Rasio utang/Arus Kas Teranualisasi tidak lebih besar dari 6,25 kali.

Berdasarkan keterangan Perseroan, rasio keuangan tersebut telah dipenuhi oleh Perseroan, oleh karenanya Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016 tidak memerlukan pengecualian atau persetujuan tertulis dari The Bank of New York Mellon, Cabang London selaku *Trustee*.

Hukum Yang Berlaku:

Hukum Negara Bagian New York.

Pelaksanaan Indenture telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2 berdasarkan Keterbukaan Informasi yang telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 8 April 2014 dan 12 Februari 2015.

8.17.2. Perjanjian kredit

US\$ 1.000.000.000 Facility Agreement tertanggal 21 November 2014 sebagaimana diubah dengan *Amendment and Restatement Agreement* tertanggal 6 November 2015 (“Perjanjian”)

Para Pihak:

- a. Perseroan sebagai Perusahaan Induk;
- b. Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikpapan, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT sebagai Peminjam (*Original Borrower*), Penjamin (*Original Guarantor*), atau Pihak Yang Memiliki Kewajiban (*Obligor*);
- c. (i) Australia and New Zealand Banking Group Ltd., (ii) The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd., cabang Jakarta; (iii) BNP Paribas; (iv) CIMB Bank Berhad, Cabang Singapura; (v) Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; (vi) CTBC Bank Co. Ltd., Singapura; (vii) DBS Bank Ltd.; (viii) The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.; (ix) Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.; (x) Sumitomo Mitsui Banking Corporation; dan (xi) United Overseas Bank Ltd. sebagai Pengatur (*Arranger*);
- d. United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen;
- e. Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., United Overseas Bank Ltd., DBS Bank Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, CIMB Bank Berhad, Cabang Singapura, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, CTBC Bank Co. Ltd., Singapura, Chang Hwa Commercial Bank, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., PT Bank ANZ Indonesia, dan PT Bank BNP Paribas Indonesia maupun kreditur baru yang akan masuk di kemudian hari sebagai Kreditur.

(Agen, Pengatur dan Kreditur dapat disebut juga sebagai “Pihak Pembiaya”).

Nilai pokok:

Total komitmen berdasarkan Perjanjian terbagi atas 4 buah fasilitas pinjaman, yaitu:

- a. Fasilitas pinjaman berjangka (*Term Loan Facility*) dengan total komitmen sebesar US\$400.000.000 (“Fasilitas A”);
- b. Fasilitas pinjaman revolving (*Revolving Loan Facility*) dengan total komitmen sebesar US\$300.000.000 (“Fasilitas B”);



- c. Fasilitas pinjaman revolving (*Revolving Loan Facility*) dengan total komitmen sebesar US\$200.000.000 (“Fasilitas C”); dan
 - d. Fasilitas pinjaman berjangka (*Term Loan Facility*) dengan total komitmen sebesar US\$275.000.000 (“Fasilitas D”).
- (secara bersama-sama disebut sebagai “Fasilitas Pinjaman”).

Tujuan:

Setiap Peminjam akan menggunakan Fasilitas Pinjaman yang diperoleh dari Pihak Pembiaya untuk pendaanaan yang bersifat umum termasuk namun tidak terbatas pada belanja modal, pembiayaan pengambilalihan yang diizinkan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini; (i) (dalam hal Fasilitas A, Fasilitas B dan Fasilitas C) untuk membayar kewajiban finansial yang telah pada saat penarikan; dan (ii) (dalam hal Fasilitas D) dalam rangka percepatan pembayaran atau pelunasan atas seluruh Fasilitas C.

Jangka waktu

- a. Fasilitas A akan dibayarkan secara cicilan dengan jadwal pembayaran kembali sebagai berikut :
 - i. Pada tanggal 30 Agustus 2019 sebesar US\$225.000.000;
 - ii. Pada tanggal 31 Januari 2020 atau 60 bulan sejak tanggal dicairkannya Fasilitas A, mana yang terjadi kemudian;
- b. Fasilitas B akan dibayarkan dengan jadwal pembayaran kembali pada tanggal 29 Juni 2018 atau 42 bulan setelah tanggal Perjanjian ini, mana yang terjadi kemudian;
- c. Fasilitas C akan dibayarkan secara cicilan dengan jadwal pembayaran kembali 360 hari kalender sejak tanggal perjanjian;
- d. Fasilitas D akan dibayarkan pada tanggal 29 Juni 2021.

Pembatasan finansial

- a. *Senior Leverage Ratio* (*net senior debt* dari Entitas Anak/EBITDA yang Disesuaikan dan disetahunkan) maksimum sebesar 5x; dan
- b. *Top tier revenue ratio* minimum sebesar 50,0%.

Bunga

Bunga yang berlaku untuk Fasilitas Pinjaman adalah penjumlahan dari 2 komponen sebagai berikut:

- a. Marjin yang terdiri dari 2 jenis, yaitu:
 - i. Untuk Kreditur luar negeri : (a) Fasilitas A sebesar 2% per tahun; (b) Fasilitas B sebesar 1,75% per tahun; (c) Fasilitas C sebesar 1,50% per tahun; dan (d) Fasilitas D sebesar 2,00% per tahun.
 - ii. Untuk Kreditur dalam negeri : (a) Fasilitas A sebesar 2,10% per tahun; (b) Fasilitas B sebesar 1,85% per tahun; (c) Fasilitas C sebesar 1,60% per tahun; dan (d) Fasilitas D sebesar 2,10% per tahun.
- b. LIBOR

Pembayaran atas bunga tersebut pada hari terakhir dalam periode bunga dan apabila periode bunga melebihi jangka waktu 6 bulan, pembayaran atas bunga dilakukan tepat 6 bulan sejak hari pertama periode bunga.

Hukum yang Berlaku

Hukum Inggris

Penyelesaian Perselisihan

Singapore International Arbitration Centre (SIAC)

Berdasarkan surat permintaan penggunaan (*utilization request*) tertanggal 9 November 2015 yang dikirimkan Perseroan kepada United Overseas Bank Ltd. selaku Agen, Perseroan bermaksud menggunakan pinjaman Fasilitas D dengan tanggal penggunaan yang diusulkan yaitu 16 November 2015 dengan jumlah sebesar US\$250.000.000. Tujuan penggunaan dana Fasilitas D adalah untuk melunasi seluruh pokok pinjaman Fasilitas C sebesar US\$200.000.000 dan melunasi sebagian Fasilitas B sebesar US\$50.000.000. Dengan telah dilunasinya seluruh pokok pinjaman Fasilitas C, maka Fasilitas Pinjaman yang tersedia berdasarkan Perjanjian pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah Fasilitas A, Fasilitas B dan Fasilitas D.

Saldo terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan masing-masing sebesar US\$400.000.000 untuk Fasilitas A, US\$45.000.000 untuk Fasilitas B, dan US\$275.000.000 untuk Fasilitas D.



8.17.3. Perjanjian sewa antara Perseroan dan Entitas Anak dengan Pelanggan

a. Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian induk sewa-menyewa menara telekomunikasi (“*Master Lease Agreement*” atau “Perjanjian Induk Sewa Menara Telekomunikasi”) dengan perusahaan-perusahaan penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia, antara lain Telkomsel, Telkom, XL Axiata, Indosat, PT Bakrie Telecom (“Bakrie Telecom”), PT Hutchison 3 Indonesia (“Hutch”), PT Smartfren Telecom Tbk (“Smartfren”), PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (“Sampoerna”), Axis, PT Wireless Indonesia (“Win”), PT Smart Telecom (“SMART”), PT Indosat Mega Media (“IMM”), PT Aplikanusa Lintasarta (“Lintasarta”), PT Berca Hardayaperkasa (“Berca”), PT First Media Tbk. (“FIRST”), dan PT Internux (“Internux”), PT Wireless Indonesia (“Wireless”), PT Iforte Solusi Infotek (“Iforte”), PT Dayamitra Telekomunikasi (“Dayamitra”) (perusahaan-perusahaan penyedia jasa telekomunikasi tersebut untuk selanjutnya disebut “Penyewa”). Dalam Perjanjian Induk Sewa Menara Telekomunikasi, Penyewa sepakat untuk menyewa menara telekomunikasi dan infrastruktur telekomunikasi milik Perseroan melalui Entitas Anak (“Obyek Sewa”), dimana Penyewa akan menempatkan perangkat telekomunikasi milik Penyewa, yaitu antara lain *antenna seluler, antenna microwave*, BTS, dan perangkat telekomunikasi lainnya dan Perseroan melalui Entitas Anak sepakat untuk menyediakan Obyek Sewa tersebut kepada Penyewa. Para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian sewa atas masing-masing menara dan infrastruktur telekomunikasi (“*tower lease agreement*”) yang sudah ada atau yang akan dibangun di lokasi-lokasi yang telah disetujui atau akan disetujui oleh para pihak.

Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi antara Perseroan melalui Entitas Anak dengan Penyewa pada umumnya memiliki jangka waktu antara 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun. Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi hanya dapat diputuskan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Selama jangka waktu perjanjian Perseroan melalui Entitas Anak memiliki kewajiban, untuk, antara lain:

- (i) membebaskan lokasi dimana Obyek Sewa akan ditempatkan;
- (ii) mengurus segala kelengkapan perizinan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kebiasaan setempat;
- (iii) bertanggung jawab atas kerusakan Obyek Sewa serta kelengkapannya yang disebabkan kurang baiknya mutu bangunan Obyek Sewa;
- (iv) melakukan perbaikan-perbaikan yang akan ditentukan secara khusus dalam masing-masing perjanjian; dan
- (v) memberi izin kepada Penyewa untuk memasuki lokasi dan melaksanakan pekerjaan atas Obyek Sewa.

Setiap tahunnya Penyewa membayar harga sewa kepada Perseroan melalui Entitas Anak selama jangka waktu sewa masih berlangsung.

Di bawah ini adalah daftar Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi antara Perseroan, Entitas Anak dengan Penyewa :

• Perseroan

Perseroan telah mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur tanggal 8 Oktober 2010 dengan Iforte, dimana perjanjian dimulai sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak dan akan berakhir pada saat berakhirnya jangka waktu obyek sewa terakhir. Jangka waktu obyek sewa per *site* berlaku untuk selama jangka waktu 10 tahun, terhitung dan mulai berlaku efektif sejak ditandatanganinya Berita Acara Penggunaan *Site* (“BAPS”). Jangka waktu perjanjian dan jangka waktu obyek sewa dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.



• TI

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Telkomsel		
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Menara Infrastruktur <i>Tower</i> untuk Penempatan BTS di Area JABOTABEK (6 Lokasi) dan Madura (3 Lokasi) No. HOCO50267 tanggal 16 September 2005	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Menara Infrastruktur <i>Tower</i> Penempatan BTS Area Jawa Timur No. HOCO60045 (8 Lokasi) tanggal 3 Mei 2006 sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama tanggal 11 Agustus 2008	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
3.	Perjanjian Sewa Menyewa Menara Infrastruktur <i>Tower</i> Penempatan BTS Area JABOTABEK No. HOCO40345 (6 Lokasi) tanggal 7 Januari 2005	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
4.	Perjanjian Sewa Menyewa Menara Infrastruktur <i>Tower</i> untuk Penempatan BTS di 7 Lokasi Area Jawa Timur No. HOC060178 tanggal 8 November 2006	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
5.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> untuk Penempatan BTS Area Jawa Timur tanggal 15 Februari 2006	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
6.	Perjanjian Sewa Menyewa Pekerjaan Pembangunan BTS Makrosel di Daerah Jawa Timur (3 Lokasi) No. HOC060120 tanggal 22 Agustus 2006, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Pertama atas Perjanjian Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS Lokasi Ijen Area Jawa Timur untuk Penempatan BTS 3G No. HOC060120 tanggal 11 Agustus 2008	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
7.	Perjanjian Pekerjaan Pengadaan <i>Tower</i> Sistem Pola Sewa di Area Batam No. HOCO70174 tanggal 6 September 2007	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
8.	Perjanjian Pekerjaan Pengadaan <i>Tower</i> Sistem Pola Sewa di Area Batam (5 Lokasi) No. HOCO60134 tanggal 25 Agustus 2006	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
9.	Perjanjian Payung Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> dan Jasa Pemeliharannya dengan No. 061/BC/PROC-01/LOG/2010; No. 082/TBG-TI-001/FAL/04/IV/10 tanggal 30 April 2010 sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama terhadap Perjanjian Payung Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> tanggal 6 April 2015	10 tahun dan dimulai dihitung pada (i) hari ke 14 sejak tanggal <i>Ready for Installation</i> ("RFI") atau (ii) tanggal <i>on air</i> lokasi, mana yang terlebih dahulu terjadi dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 tahun.
10.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Sarana Penunjang BTS 7 (tujuh) Lokasi Sumatera No. HOC040112 tanggal 27 Mei 2004	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
Telkom		
11.	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan <i>Supporting Facilities</i> CME/SITAC dengan Cara Sewa No. K.TEL.418/HK.810/DFW-a1023000/2029 tanggal 18 Mei 2009 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen I No. K. TEL.399/HK.820/DTF-A1043300/2010 tanggal 1 Juli 2010	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
12.	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan <i>Supporting Facilities</i> CME/SITAC dengan Pola Sewa Untuk Lokasi Batam Area No. KTEL261/HK.810/DFW-A1043000/2007 tanggal 3 Desember 2007	10 sejak penerbitan BAPS. Perpanjangan dengan pengajuan Surat Permintaan Perpanjangan Perjanjian kepada TI 6 bulan sebelum jangka sewa berakhir.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
13.	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan <i>Supporting Facilities</i> CME/SITAC dengan Pola Sewa Untuk Lokasi Pasar Koga Bandar Lampung No. KTEL260/HK.810/DFW-A1043000/2007 tanggal 3 Desember 2007 sebagaimana diubah dengan Addendum Pertama No. TEL397/HK820/DTF-a1043300/2010 tanggal 1 Juli 2010	10 sejak penerbitan BAPS. Perpanjangan dengan pengajuan Surat Permintaan Perpanjangan Perjanjian kepada TI 6 bulan sebelum jangka sewa berakhir.
14.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan (Sewa) Sarana Pendukung SITAC/CME Nasional 2008 No. K.TEL.111/HL/810/SUC-A1000000/2008 tanggal 14 Maret 2008 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Kedua No. TEL.252/Hk.820/ITS-00/2010 tanggal 23 Agustus 2010	10 sejak penerbitan BAPS dan dapat diperpanjang dengan pengajuan Surat Permintaan Perpanjangan Perjanjian kepada TI 6 bulan sebelum jangka sewa berakhir.
15.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan Sarana Pendukung SITAC/CME Nasional 2009 Dengan Cara Sewa No. K.TEL 334/HK.810/DFW-a1023000/2009 tanggal 1 Mei 2009 sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama No. 415/HK820/DTF-a1043300/2010 tanggal 1 Juli 2010	10 sejak penerbitan BAPS dan dapat diperpanjang dengan pengajuan Surat Permintaan Perpanjangan Perjanjian kepada TI 6 bulan sebelum jangka sewa berakhir.
Axis (d/h NTS)		
16.	Perjanjian Sewa Infrastruktur Telekomunikasi No. 187/JKT-NTS/IV/2009 tanggal 3 April 2009	10 tahun dari tanggal perjanjian sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian Sewa (dengan perpanjangan). Axis dapat memperpanjang jangka waktu dari perjanjian untuk 10 tahun lagi.
17.	Perjanjian Permulaan untuk Infrastruktur Telekomunikasi <i>Collocation</i> dan fasilitas penunjangnya tanggal 23 November 2007	10 tahun terhitung sejak tanggal permulaan RFI dan Axis memiliki hak untuk didahulukan dalam memperbaharui periode masa sewa kedua selama 10 tahun.
XL Axiata		
18.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastuktur No. 0176-08-F07-120156 tanggal 28 Juli 2008 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum 5 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A5-0176-08F07-120156 tanggal 21 Januari 2014	10 tahun terhitung dan mulai berlaku efektif sejak ditandatanganinya BAPS, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
Bakrie Telecom		
19.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi Untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 338/EST-PKS/TI/IV/2007 tanggal 10 April 2007, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 2042/EST-ADD/TI/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008	Sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa <i>site</i> yang tercantum dalam BAS terakhir yang ditandatangani oleh para pihak.
Smartfren (d/h Mobile-8)		
20.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Infrastruktur <i>Tower Existing</i> dengan Pola Sewa No. 022.M8/022.TB-T1.07/TEK/II/07 tanggal 24 Januari 2007	Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian sampa dengan berakhirnya masa sewa atas seluruh infrastruktur <i>tower</i> yang disewa. Perpanjangan dituangkan dalam BAPS.
Indosat		
21.	Perjanjian Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta <i>Civil Mechanical Electrical</i> dan <i>Site Acquisition</i> untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi dengan No. SRM: 3100000502 tanggal 2 Juli 2009	10 tahun terhitung penerbitan BAPS.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Hutch		
22.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi Terpadu No. 287/LGL-MLA-TowerCo/Co/PT Telenet Internusa/HS-BH/Tech/VII/09 tanggal 14 Juli 2009	Perjanjian induk ini berlaku terus menerus terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian induk ini oleh para pihak sampai dengan diakhiri dengan persetujuan terlebih dahulu oleh para pihak.
Internux		
23.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastructure Tower dengan No.006/PK-Internux/TI/X/13; No. 120/TBG-TI/DIR/04/IX/2013 tanggal 1 Juli 2013	5 tahun untuk <i>macro site collocation</i> dan <i>micro site collocation</i> , selama 10 tahun untuk <i>micro site build-to-suit</i> dan mulai dihitung 14 hari sejak tanggal diterbitkannya BAUK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 tahun sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan para pihak.

• **UT**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
XL Axiata		
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastuktur No. 0213-027-DNOT-39033 tanggal 17 September 2007 yang telah diubah dengan terakhir kali dengan Amandemen No. A3-0213-070DNOT-39034 tanggal 15 Januari 2013	10 tahun terhitung dan mulai berlaku efektif sejak ditandatanganinya BAPS, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
Telkomsel		
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> untuk Penempatan BTS No. HOC060027 tanggal 23 Maret 2006, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Pertama atas Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS Lokasi Kerthadalem untuk Penempatan BTS 3G No. HOC060027 tanggal 24 Januari 2008	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
3.	Perjanjian Pekerjaan Pembangunan BTS Makrosel dengan Pola Sewa di Area Bali (14 Lokasi) No. HOCO60044 tanggal 3 Mei 2006	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
4.	Perjanjian Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan <i>Tower</i> dengan Pola Sewa di Lokasi Ora Et Labora No. HOCO90136 tanggal 11 September 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
5.	Kontrak Payung Penyediaan Sarana Penunjang <i>Tower</i> BTS Melalui Pola Sewa No. 048/BC/PROC-A/LOG/2007 tanggal 29 Maret 2007	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.
6.	Kontrak Pekerjaan Pengadaan Sarpem <i>Tower</i> Sistem Pola Sewa di Area Bali (14 lokasi) No. HOC060181 tanggal 6 November 2006	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
Axis (d/h NTS)		
7.	Perjanjian Sewa Infrastruktur Telekomunikasi No. 186/JKT-NTS/IV/2009	10 tahun dari tanggal perjanjian sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian Sewa (dengan perpanjangan). Perjanjian dapat diperpanjang untuk jangka waktu 10 tahun.
8.	Perjanjian Permulaan untuk Infrastruktur Telekomunikasi <i>Collocation</i> tanggal 23 November 2007	10 tahun terhitung sejak tanggal permulaan RFI dan Axis memiliki hak untuk didahulukan perpanjangan sewa selama 10 tahun.
Telkom		
9.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan (Sewa) Sarana Pendukung SITAC/CME No. K.TEL.747/HK.810/DFW-A1041000/2008 tanggal 27 Oktober 2008	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang dengan pengajuan Surat Permintaan Perpanjangan Perjanjian kepada UT 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
10.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan Sarana Pendukung CME Nasional dengan Cara Sewa No.K.TEL 1479/HK.810/DTF-A1043300/2009 tanggal 29 Desember 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS.
11.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan Infrastruktur <i>Tower</i> untuk Perangkat <i>Fixed Wireless</i> dengan Pola Sewa No.KTEL 135/HK.810/DFW-A33/2005 tanggal 3 Maret 2005 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen No. K.TEL.400/HK.820/DTF-A1043300/2010 tanggal 1 Juli 2010	10 tahun terhitung sejak penandatanganan perjanjian dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.
Smartfren (d/h Mobile-8)		
12.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Infrastruktur <i>Tower Existing</i> dengan Pola Sewa No. 034.M8/034.TB-UT.07/TEK/II/07 tanggal 8 Februari 2007	Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian sampai dengan berakhirnya masa sewa dan perpanjangan dituangkan dalam BAPS dan ditandatangani wakil-wakil para pihak.
Hutch		
13.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa HCPT No. 288/LGL-MLA-TowerCo/PT United Towerindo/HS-BH/Tech/VII/09 tanggal 14 Juli 2009	Perjanjian berlaku pada saat tanggal efektif berlaku sampai berakhirnya jangka waktu sewa yang paling lama.
Bakrie Telecom		
14.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 338/EST-PKS/Telenet/IV/2007 tanggal 10 April 2007, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 504/EST-AMD/United Towerindo/V/2007 tanggal 28 Mei 2007	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa <i>site</i> yang tercantum dalam BAPS terakhir yang ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang dengan Bakrie Telecom mengirimkan pemberitahuan tertulis 90 hari sebelum perjanjian berakhir.
15.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 1065/EST – PKS/United Towerindo/XI/2006 tanggal 22 November 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum No. 2041/EST-ADD/United Towerindo/VIII/20087 tanggal 26 Agustus 2008	Sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa Site yang tercantum dalam BAS terakhir yang ditandatangani oleh para pihak.
Indosat		
16.	Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta <i>Civil Mechanical Electrical</i> dan <i>Site Acquisition</i> untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi SRM No. 3100000500 tanggal 2 Juli 2009	10 tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian atau tanggal penerbitan <i>purchase order</i> yang pertama oleh Indosat, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.
Internux		
17.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur No. 160/TBG-UT-001/FAL/04/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010 (FIRST telah mengalihkan hak dan kewajibannya kepada Internux berdasarkan Perjanjian Pengalihan No. 115/TBG-UT/DIR/04/IX/2013 tanggal 16 Agustus 2013 yang efektif sejak tanggal 1 Juli 2013)	5 tahun untuk setiap BAPS dan mulai dihitung 14 hari sejak tanggal diterbitkannya BAUK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan 5 tahun kemudian sesuai kesepakatan dan persetujuan para pihak.



• BT

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
XL Axiata		
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0201-07-DNOT-39035 tanggal 29 Agustus 2007 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen 5 No. A5-0201-07-DNOT-39035 tanggal 21 Januari 2014	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
Axis (d/h NTS)		
2.	<i>Master Lease Telecommunication Infrastructure Lease Agreement</i> No. 189/NTS-JKT/IV/2009 tanggal 15 April 2009	10 tahun dari tanggal perjanjian atau sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian Sewa (dengan perpanjangan) yang mana yang datang duluan. Axis dapat memperpanjang jangka waktu dari perjanjian untuk 10 tahun lagi dengan disesuaikan dengan hal-hal yang disetujui nanti.
Telkomsel		
3.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Menara Infrastruktur <i>Tower</i> dengan No. 078/TBG-BAT-001/FAL/04/IV/10; No. 064/BC/PROC-01/LOG/2010 tertanggal 30 April 2010 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Pertama terhadap Kontrak Payung Sewa Menyewa Menara Infrastruktur <i>Tower</i> No. 064/BC/PROC-01/LOG/2010; No. 078/TBG-BAT-001/FAL/04/IV/10 tertanggal 6 April 2015	10 tahun dan dimulai dihitung pada (i) hari ke 14 sejak tanggal RFI atau (ii) tanggal <i>on air</i> lokasi, mana yang terlebih dahulu terjadi dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 tahun kemudian sesuai kesepakatan dan persetujuan para pihak.
4.	Perjanjian Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan <i>Tower</i> dengan Pola Sewa di Lokasi Cihideung No. HOC090022 tanggal 22 April 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
5.	Perjanjian Pekerjaan Pembangunan BTS Makrosel dengan Pola Sewa di Lokasi Pulau Untung Jawa Area Jabotabek No. HOCO90135 tanggal 11 September 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
6.	Kontrak Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang Bangunan <i>Tower</i> dengan Pola Sewa (13 Lokasi) No. HOCO80182 tanggal 11 Desember 2008 sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama Kontrak Sewa Sarana Penunjang BTS di Lokasi Mayor Oking Area Jabotabek 2011 tanggal 27 Desember 2011	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
Telkom		
7.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan (Sewa) Saran Pendukung SITAC/CME No. K.TEL.745/HK.810/DFW-A1041000/2008 tanggal 27 Oktober 2008 sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama No. 395/HK820/DTF-a1043300/2010 tanggal 1 Juli 2010	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
8.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan (Sewa) Saran Pendukung CME Nasional No. K.TEL 1478/HK.810/DTF-A1043300/2009 tanggal 29 Desember 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang dengan Telkom mengajukan surat permintaan perpanjangan perjanjian kepada BT 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
Hutch		
9.	<i>Master Lease Agreement</i> No. 0181/LGL-MLA-TowerCo/PT.Batavia Towerindo/HS-BH/Tech/I/10 tanggal 11 Januari 2010	Perjanjian ini berlaku pada saat tanggal efektif berlaku, kecuali diakhiri sebelumnya sesuai dengan perjanjian, berlaku seterusnya sampai habisnya jangka waktu sewa yang paling lama, izin, atau hak untuk mengakses, menempati dan memakai.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Bakrie Telecom		
10.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 737/EST-PKS/BATAVIA TOWERINDO/V/2008 tanggal 9 April 2008	Sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa <i>site</i> yang tercantum dalam BAS terakhir yang ditandatangani oleh para pihak.
Indosat		
11.	Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta <i>Civil Mechanical Electrical</i> dan <i>Site Acquisition</i> untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi SRM No. 310000501 tanggal 2 Juli 2009	10 tahun dihitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak atau tanggal diterbitkannya <i>purchase order</i> yang pertama oleh Indosat, dan dapat diperpanjang dengan syarat ketentuan yang disepakati oleh para pihak.
Internux		
12.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower dengan No. 009/PK-Internux/Batavia/X/13; No. 122/TBG-BAT/DIR/04/IX/2013 tanggal 1 Juli 2013	5 tahun untuk <i>macro site collocation</i> dan <i>micro site collocation</i> , selama 10 tahun untuk <i>micro site build to suit</i> dan mulai dihitung 14 hari sejak tanggal diterbitkannya BAUK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 tahun sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan para pihak.
Smartfren		
13.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 065d/Procurement/Smartfren/MLA-Batavia/X/15 tanggal 7 Oktober 2015	Perjanjian berlaku secara terus – menerus dihitung sejak ditandatangani sampai dengan diakhiri oleh para pihak.

- **TB**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Telkomsel		
1.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower dan Jasa Pemeliharaannya dengan No. 060/BC/PROC-01/LOG/2010; No. 081/TB-TB-001/FAL/04/IV/10 tanggal 30 April 2010 sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama tanggal 6 April 2015	10 tahun dan mulai dihitung 14 Hari Kalender sejak tanggal diterbitkannya BAUK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 tahun.
2.	Kontrak Pekerjaan Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan <i>Tower</i> dengan Pola Sewa di Lokasi Jatiwangi No. HOCO90007 tanggal 23 Maret 2009	10 tahun dan mulai dihitung 14 Hari Kalender sejak tanggal diterbitkannya BAUK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 tahun.
3.	Kontrak Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang Bangunan <i>Tower</i> dengan Pola Sewa (2 Lokasi) No. HOCO80125 tanggal 4 November 2008	10 tahun dan mulai dihitung 14 Hari Kalender sejak tanggal diterbitkannya BAUK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 tahun.
4.	Kontrak Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang Bangunan <i>Tower</i> dengan Pola Sewa Area Jatim (2 Lokasi) No. HOCO80175 tanggal 21 Oktober 2008	10 tahun dan mulai dihitung 14 Hari Kalender sejak tanggal diterbitkannya BAUK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 tahun.
5.	Kontrak Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang Bangunan <i>Tower</i> dengan Pola Sewa Area Jateng (5 Lokasi) No. HOCO80190 tanggal 26 September 2008	10 tahun dan mulai dihitung 14 Hari Kalender sejak tanggal diterbitkannya BAUK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 tahun.
6.	Kontrak Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang BTS Makrosel dengan Sistem Sewa di Lokasi Kedoya Putri No. HOCO70266 tanggal 8 Januari 2008	10 tahun dan mulai dihitung 14 Hari Kalender sejak tanggal diterbitkannya BAUK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 tahun.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
7.	Perjanjian Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Pola Sewa di Lokasi Majalaya No. HOCO90019 tanggal 29 April 2009 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Pertama atas Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS di Lokasi Majalaya No. HOCO90019 tanggal 7 April 2010	10 tahun dan mulai dihitung 14 Hari Kalender sejak tanggal diterbitkannya BAUK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 tahun.
8.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur BTS Hotel di Regional Jabotabek dengan No. HOC141029 tanggal 20 Oktober 2014	Perjanjian berlaku sejak tanggal 20 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2015 atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS. Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian.
Hutch		
9.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa HCPT No. 261/LGL-MLA-TB/PT Tower Bersama/HS-BH/Tech/VI/09 tanggal 26 Juni 2009	Perjanjian berlaku pada saat tanggal efektif berlaku, kecuali diakhiri sebelumnya sesuai dengan Perjanjian, berlaku seterusnya sampai habisnya jangka waktu sewa yang paling lama, izin, atau hak untuk mengakses, menempati dan memakai.
Smartfren (d/h Mobile-8)		
10.	Perjanjian Sewa Menyewa Menara tanggal 16 Agustus 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen No. 2 Perjanjian Sewa Menyewa Menara tanggal 18 Januari 2010	12 tahun dari tanggal tersebut dan dapat diperbaharui untuk 10 tahun ke depan dengan persetujuan kedua belah pihak.
Axis (d/h NTS)		
11.	Perjanjian Sewa Infrastruktur Telekomunikasi No. 219/JKT-NTS/V/2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
12.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Telekomunikasi No. 058/JKT-NTS/XI/2005 tanggal 3 September 2005 yang telah dinovasikan hak dan kewajibannya kepada TB dengan (i) Perjanjian Novasi No. 263/JKT-NTS/XII/2007 tanggal 3 Desember 2007 dan diubah terakhir kali dengan Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Telekomunikasi No. 058/JKT-NTS/XI/2005 tanggal 18 Desember 2008	5 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian dan dapat diperpanjang dengan penerima sewa memberitahukan keinginannya secara tertulis sekurang-kurangnya 3 bulan sebelumnya kepada TB.
SMART		
13.	Perjanjian Sewa Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi No. 433/Networks/SMART/PSM-TBG/IX/09 tanggal 17 September 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
14.	Perjanjian Sewa Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi No. 199b/Procurement/SMART/PKS-Tower/XI/11 tanggal 1 November 2011 sebagaimana telah dialihkan oleh PT Tower Capital Indonesia kepada TB berdasarkan Surat No. 06/TCI-SMART/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Pengalihan <i>Site</i> dan <i>Tower</i> PT Tower Capital Indonesia kepada TB	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
XL Axiata		
15.	Perjanjian Sewa Menyewa Penyediaan Perangkat Telekomunikasi No. 0042-09-F07-39033 tanggal 25 Mei 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
16.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0212-027-DNOT-39033 tanggal 17 September 2007 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen No. 8 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A8-0212-07-DNOT-39033 tanggal 21 Januari 2014	Jangka waktu perjanjian akan dimulai sejak tanggal efektif perjanjian, kecuali diakhiri lebih dulu sesuai ketentuan perjanjian, akan tetap berlaku terkait dengan masing-masing BAK selama setiap BAK masih berlaku, dan perjanjian ini akan berakhir pada tanggal pertama dimana tidak ada BAK dengan XL yang masih berlaku.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
17.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur untuk Semi Macro/Mini Macro No. 0253-11-DNOT-39033 tanggal 9 Agustus 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Amendemen No. 1 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur untuk Semi Macro/Mini Macro No. A1-0253-11-DNOT-39033 tanggal 18 Maret 2013	10 tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
18.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0015-06-F07 tanggal 21 Januari 2008 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum No. 5 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A5-0015-06-F07 (yang mengikat dan berlaku efektif sejak tanggal 1 November 2009) yang telah dialihkan dari PT Itasia Birunusa kepada TB dengan Perjanjian Pengalihan (<i>Deed of Novation</i>) tanggal 24 Maret 2010	10 tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
19.	Perjanjian Sewa Menyewa Penyediaan Infrastruktur Tower untuk Penempatan BTS No. 0200-06-DNO-38751 tanggal 18 Oktober 2010 sebagaimana telah dialihkan oleh PT Tower Capital Indonesia kepada TB berdasarkan Perjanjian Pengalihan No. 0321-11-F03-39033 tanggal 27 Maret 2012	10 tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
20.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Semi BTS Hotel No. 0010-14-F07-39033 tanggal 28 April 2014 sebagaimana telah diubah dengan Amendemen No. 1 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Semi BTS Hotel No. A1-0010-14-F07-39033 tanggal 30 September 2015	10 tahun dihitung dan mulai berlaku efektif sejak ditandatanganinya BAPS dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
Bakrie Telecom		
21.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 1066/EST-PKS/Tower Bersama/XI/2006 tanggal 23 November 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 1891/EST-Add/TOWER BERSAMA/VIII/2008 tanggal 12 Agustus 2007	Perjanjian ini berlaku dihitung sejak tanggal penandatanganan sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa <i>site</i> yang tercantum dalam BAS terakhir yang ditandatangani oleh para pihak.
22.	Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi dan <i>Civil Mechanical Electrical & Site Acquisition</i> (CME & SITAC) untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 730/EST-PKS/TCI/VII/2007 tanggal 11 Juli 2007 dan Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi dan <i>Civil Mechanical Electrical & Site Acquisition</i> (CME & SITAC) untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 729/EST-PKS/TCI/VII/2007 tanggal 31 Mei 2007 sebagaimana telah dialihkan oleh PT Tower Capital Indonesia kepada TB berdasarkan Perjanjian Pengalihan No. 5795/EST-PKS/BTEL-TCI – TB/XI/2011 tanggal 18 November 2011	Perjanjian ini berlaku dihitung sejak tanggal penandatanganan sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa <i>site</i> yang tercantum dalam BAS terakhir yang ditandatangani oleh para pihak.
23.	Perjanjian Pemanfaatan Sarana Penunjang (SARPEN) Milik PT Bakrie Telecom Tbk. No. 436/BTEL-PKS/TOWER BERSAMA/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013	Perjanjian ini akan terus berlaku sepanjang TB masih menggunakan SARPEN sesuai dengan Periode Penggunaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sewa masing-masing <i>Site</i> atau diakhiri oleh BTEL dan TB sesuai dengan ketentuan.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Indosat		
24.	Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta <i>Civil Mechanical Electrical</i> dan <i>Site Acquisition</i> untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi SRM No. 3100000307 tanggal 25 Mei 2009 sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama Terhadap Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Infrastruktur Telekomunikasi Serta <i>Civil Mechanical Electrical</i> , dan <i>Site Acquisition</i> untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi tanggal 25 Maret 2014	10 tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
25.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Small Cell No. 5100001542 tanggal 5 Mei 2015	Perjanjian ini berlaku selama 10 tahun sejak tanggal 5 Mei 2015 dan/atau sampai dengan tanggal berakhirnya masa sewa suatu obyek sewa terakhir yang masih berlaku, tanggal mana yang paling terakhir.
Telkom		
26.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan (Sewa) Sarana Pendukung SITAC/CME No. K.TEL.746/HK.810/DFW-A1041000/2008 tanggal 27 Oktober 2008 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen I terhadap Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan (Sewa) Sarana Pendukung SITAC/SME No. K.TEL.394/HK.820/DTF-A1043300/2010 tanggal 1 Juli 2010	10 tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang dengan Telkom mengajukan Surat Permintaan Perpanjangan Perjanjian kepada TB 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
27	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan Sarana Pendukung CME Nasional dengan Cara Sewa No. K.TEL.1480/HK.810/DTF-A1043300/2009 tanggal 29 Desember 2009	10 tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang dengan Telkom mengajukan Surat Permintaan Perpanjangan Perjanjian kepada TB 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
28.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan Infrastruktur <i>Tower</i> untuk Perangkat <i>Fixed Wireless</i> dengan Pola Sewa No. K.TEL.40/HK/810/DFW-00/2003 tanggal 2 Juni 2003 antara Telkom dan PT Wahana LIntassentral Telekomunikasindo sebagaimana diubah dengan (i) Amandemen Pertama No. 215/HK.820/DFW-A33/2004 tanggal 20 April 2004, (ii) Amandemen Kedua No. K.TEL.390/HK.820/DTF-a1043300/2010 tanggal 1 Juli 2010, (iii) Side Letter Kedua No. 137/HK.830/DTF-a1043200/2011 tanggal 24 Februari 2011 sebagaimana telah dialihkan oleh PT Wahana LIntassentral Telekomunikasindo kepada TB berdasarkan Perjanjian Pengalihan No. K.TEL.191/HK.810/DWB-A1050100/2013 tanggal 1 Mei 2013	10 tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang dengan Telkom mengajukan Surat Permintaan Perpanjangan Perjanjian kepada TB 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
29.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan Sarana Pendukung SITAC/CME Nasional 2009 dengan Cara Sewa No. K.TEL.401/HK.810/DFW-a1023000/2009 tanggal 14 Mei 2009 sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Pertama No. 408/HK820/DTF-a1043300/2010 tanggal 1 Juli 2010 antara Telkom dengan PT Tower Capital Indonesia sebagaimana telah dialihkan kepada TB berdasarkan Perjanjian Pengalihan No. K.TEL.043/HK.810/DWB-A1050100/2013 tanggal 23 Januari 2013 antara Telkom, PT Tower Capital, dan TB (berlaku efektif sejak tanggal 23 Januari 2013).	10 tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang dengan Telkom mengajukan Surat Permintaan Perpanjangan Perjanjian kepada TB 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
Axis (d/h NTS)		
30.	Perjanjian Permulaan untuk Infrastruktur Telekomunikasi Collocation tanggal 23 November 2007	10 tahun dihitung sejak tanggal permulaan RFI dan Axis memiliki hak untuk didahulukan dalam memperbaharui periode masa sewa kedua selama 10 tahun.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
FIRST		
31.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower dengan No. TBG: PK-002/CSL/TBG/III/15 tanggal 24 Maret 2015	5 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS untuk <i>Macro Site Collocation</i> dan <i>Micro Site Collocation</i> dan 10 tahun untuk <i>Macro Site Build to Suit</i> dan <i>Micro Site Build to Suit</i> , dan mulai dihitung empat belas (14) hari sejak tanggal diterbitkannya BAUK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan 5 tahun kemudian sesuai kesepakatan dan persetujuan kedua pihak.
Internux		
32.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower dengan No. 004/PK-Internux/TBG/X/13; No. 119/TBG-TB/DIR/04/IX/2013 tanggal 1 Juli 2013	5 tahun untuk <i>Macro</i> dan <i>Micro site Collocation</i> dan 10 tahun untuk <i>Micro Site Build-to-Suit</i> , dan dapat diperpanjang jangka waktu tambahan selama 5 tahun sesuai kesepakatan kedua pihak.
Sampoerna		
33.	Perjanjian Kerjasama Penyewaan Infrastruktur Tower antara Sampoerna dan PT Tower Capital Indonesia No. 042/PKS/NET-STI/VII/2008 tanggal 23 Juli 2008 sebagaimana telah dialihkan kepada TB berdasarkan Surat No. 091/TCI-STI/XI/2011 tanggal 15 November 2011 perihal Pengalihan Site dan Tower PT Tower Capital Indonesia kepada TB	Perjanjian berlaku secara terus menerus terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak sampai dengan diakhiri dengan persetujuan terlebih dahulu oleh para pihak dan/atau berakhir sampai dengan masa sewa sebagaimana tertera dalam BAPS terakhir. Masa sewa berlangsung untuk jangka waktu 10 tahun atau maksimal selama sisa masa sewa lahan antara TB dengan pihak ketiga, untuk kolokasi, kecuali pemilik lahan bersedia memperpanjang sewa lahan untuk memenuhi 10 tahun masa sewa.

• TK

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Hutch		
1.	<i>Master Lease Agreement</i> No. 027/LGL-MLA-TowerCo/PT. Towerindo Konvergensi/RSS-MM/Tech/I/12 tanggal 25 Januari 2012	12 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS, kecuali diakhiri lebih awal oleh para pihak.
XL Axiata		
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0021-10-F07-120568 tanggal 4 Maret 2010	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS.
Internux		
3.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower dengan No. 008/PK-Internux/TK/X/13; No. 126/TBG-TKO/DIR/04/IX/2013 tanggal 1 Juli 2013	5 tahun untuk <i>macro site collocation</i> dan <i>micro site collocation</i> ; 10 tahun untuk <i>micro site build-to-suit</i> dan mulai dihitung 14 hari sejak tanggal diterbitkannya BAUK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 tahun sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan para pihak.
4.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower No. PK-019/CSL/TIK/VII/12; No. 191A/TBG-TKO/DIR/04/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 (FIRST telah mengalihkan hak dan kewajibannya kepada Internux berdasarkan Perjanjian Pengalihan No. 118/TBG-TI/DIR/04/IX/2013 tanggal 16 Agustus 2013, yang mana pengalihan tersebut efektif sejak tanggal 1 Juli 2013)	5 tahun untuk setiap BAPS dan mulai dihitung 14 hari sejak tanggal diterbitkannya BAUK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan 5 tahun kemudian sesuai kesepakatan dan persetujuan para pihak.
Smartfren		
5.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 065c/Procurement/Smartfren/MLA-Batavia/X/15 tanggal 7 Oktober 2015	Perjanjian berlaku secara terus – menerus terhitung sejak ditandatangani sampai dengan diakhiri oleh para pihak.



• PMS

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Telkom		
1.	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan <i>Supporting Facilities</i> CME/SITAC dengan Pola Sewa untuk Lokasi Divisi Regional V Jawa Timur untuk Paket 5 No. K.TEL.366/HK.810/ITS-00/2006 tanggal 29 November 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Kelima No. TEL.260/HK.820/ITS-00/2010 tanggal 23 Agustus 2010	10 tahun terhitung sejak tanggal penerbitan BAPS dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.
2.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan Infrastruktur <i>Tower</i> untuk Perangkat Fixed Wireless dengan Pola Sewa No. KTEL1110/HK.810/DFW-A33/2004 tanggal 24 Desember 2004 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen I No. K.TEL.396/HK.810/DTF-A1043300/2010 tanggal 1 Juli 2010	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.
3.	Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Sewa <i>Repeater System</i> dan Jaringan <i>Indoor</i> BTS No. K.TEL.649/HK.810/DFW-23/2003 tanggal 23 Desember 2003 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Keempat No. K.TEL 1167/HK.820/DTF-a1043300/2009 tanggal 9 November 2009	9 tahun terhitung sejak tanggal Berita Acara Penyerahan Obyek Sewa Menyewa dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.
4.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan (Sewa) Sarana Pendukung SITAC/CME Nasional 2008 No. K.TEL.118/HK.810/SUC-A1000000/2008 tanggal 14 Maret 2008 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Kedua No. K.TEL.271/HK820/ITS-00/2010 tanggal 23 Agustus 2010	10 tahun terhitung sejak tanggal penerbitan BAPS dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.
5.	Perjanjian Sewa Menyewa <i>Supporting Facilities</i> CME/SITAC di DIVRE V Surabaya Paket-1 No. KTEL 153/HK.810/ITS-00/2006 tanggal 7 Juli 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Ketiga No. K.TEL.52/HK820/ITS-00/2011 tanggal 1 April 2011	10 tahun terhitung sejak tanggal penerbitan BAPS dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.
6.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan Sarana Pendukung SITAC/CME Nasional 2009 No. K.TEL.419/HK.810/DFW-a1023000/2009 tanggal 18 Mei 2009 sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama No. K.Tel.413/HK.810/DTF-A1043300/2010 tanggal 1 Juli 2010	10 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya BAPS dan dapat diperpanjang atas kesepakatan pada pihak.
7.	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan <i>Supporting Facilities</i> CME/SITAC Dengan Pola Sewa Lokasi Divisi Regional VI Kalimantan Untuk Paket 7 No. K.TEL.333/HK.810/ITS-00/2006 tanggal 17 November 2006 antara Telkom dan PT Tanjung Putra Pertiwi sebagaimana telah dialihkan kepada PMS berdasarkan Perjanjian Pengalihan Terhadap Perjanjian Induk No. K.TEL.42/HK810/ITS-00/2011 tanggal 21 Maret 2011 sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama No. K.TEL.312/HK820/ITS-00/2011 tanggal 9 Desember 2011 antara Telkom, PT Tanjung Putra Pertiwi, dan PMS	Perjanjian ini berlaku selama 10 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya BAPS oleh Telkom.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Telkomsel		
8.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower No. 063/BC/PROC-01/LOG/2010; No. 080/TBG-PMS-001/FAL/04/IV/10 tanggal 30 April 2010 sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama Terhadap Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower tanggal 6 April 2015.	10 tahun dan mulai dihitung pada (i) hari ke-14 sejak tanggal RFI atau (ii) tanggal <i>on air lokasi</i> , mana yang terlebih dahulu dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 (lima) tahun kemudian sesuai kesepakatan dan persetujuan para pihak.
9.	Kontrak Pekerjaan Penyediaan Sarana Penunjang dengan Pola Sewa di Area Jatim (3 Lokasi) No. HOC080169 tanggal 4 November 2008	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.
Axis (d/h NTS)		
10.	Perjanjian Sewa Infrastruktur Telekomunikasi No. 188/JKT-NTS/IV/2009 tanggal 15 April 2009.	10 tahun terhitung sejak tanggal perjanjian ini dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 10 tahun berikutnya atas kesepakatan para pihak.
XL Axiata		
11.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0178-08-F07, tanggal 15 Agustus 2008 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen No. A4-0178-08-F07 tanggal 21 Januari 2014, berlaku efektif sejak tanggal 17 Mei 2013	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas kesepakatan pada pihak.
12.	<i>Master Lease Agreement</i> No. 0093-08-F04 tanggal 28 Mei 2008 antara XL dan PT Dhanadhika Karya Adhika yang telah dinovasi berdasarkan Perjanjian Pengalihan antara XL, PT Dhanadhika Karya Adhika, dan PMS tanggal 21 September 2015, yang mengalihkan hak dan kewajiban dari PT Dhanadhika Karya Adhika kepada PMS	Perjanjian ini akan berlaku sejak tanggal 5 Juni 2008 dan, kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan perjanjian, akan terus berlaku sampai perjanjian sewa <i>site</i> masih berlaku dan perjanjian ini akan berakhir pada tanggal pertama dimana tidak ada ada perjanjian sewa <i>site</i> yang masih berlaku.
Bakrie Telecom		
13.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi antara PT Aprillia Profesional Teknologi dengan Bakrie Telecom No. 2456/EST-PKS/APROTECH/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 yang telah dinovasi berdasarkan Perjanjian Novasi tanggal 14 Juli 2009 yang mengalihkan hak dan kewajiban dari PT Aprillia Profesional Teknologi kepada PMS	Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa <i>site</i> yang tercantum dalam Berita Acara Sewa ("BAS") terakhir yang ditandatangani oleh para pihak. Bakrie Telecom memperoleh hak terlebih dahulu daripada calon penyewa baru lain untuk memperpanjang jangka waktu setiap <i>site</i> yang tercantum dalam BAS, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PMS selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari sebelum masa sewa berakhir dengan syarat-syarat yang akan ditetapkan kemudian oleh para pihak.
Hutch		
14.	<i>Master Lease Agreement</i> (Perjanjian Induk Sewa) No. 017/LGL-MLA-TowerCo/PT.Prima Media Selaras/HS-BH/Tech/I/10 tanggal 11 Januari 2010	Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal perjanjian sampai dengan tanggal berakhirnya sewa menyewa yang terakhir.
15.	<i>Master Lease Agreement</i> No. 203/LGL-MLA-IBC Provider/PT Dhanadhika Karya Adhika/Hs-BH/Tech/III/2010 tanggal 19 Maret 2010 sebagaimana diubah dengan Amendment No. 1 to the Master Lease Agreement No. 674/LGL-AMD1-IBC Provider/PT Dhanadhika Karya Adhika/UP-MM/Tech/XII/12 tanggal 14 Desember 2012 antara Hutch dan PT Dhanadhika Karya Adhika, yang telah dinovasi berdasarkan Perjanjian Pengalihan tanggal 15 Mei 2015 antara PT Dhanadhika Karya Adhika, PMS, dan Hutch yang mengalihkan hak dan kewajiban dari PT Dhanadhika Karya Adhika kepada PMS	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya formulir permohonan operator yang pertama, kecuali diakhiri lebih awal sesuai ketentuan perjanjian, dan akan terus berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya atau tanggal diakhirinya sewa, izin atau hak akses lainnya, okupasi, dan penggunaan yang dimiliki oleh Hutch sehubungan dengan fasilitas pada <i>site</i> .



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Indosat		
16.	Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta Civil Mechanical Electrical dan Site Acquisition untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi SRM No. 3100000504 tanggal 2 Juli 2009	10 tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian oleh para Pihak atau tanggal penerbitan <i>purchase order</i> yang pertama oleh Indosat, mana yang lebih dahulu, dan dapat diperpanjang dengan syarat ketentuan yang disepakati oleh para pihak.
Smartfren		
17.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 065a/Procurement/Smartfren/MLA-PMS/X/15 tanggal 7 Oktober 2015	Perjanjian ini berlaku secara terus menerus dihitung sejak tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal perjanjian ini oleh para pihak sampai dengan diakhiri sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian ini.

- **Mitrayasa**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Telkomsel		
1.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower dengan No. Telkomsel: 119/BC/PROC-04/LOG/2010 tanggal 12 Oktober 2010 sebagaimana diubah dengan Amandemen No. 119/BC/PROC-04/LOG/2010 tanggal 6 April 2015	10 tahun dan mulai dihitung 14 hari sejak tanggal diterbitkannya BAUK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan 5 tahun kemudian sesuai kesepakatan dan persetujuan para pihak.
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Menara Infrastruktur Tower di 3 Lokasi Area Jawa Barat dengan No. HOC100032 tanggal 30 Maret 2010 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Pertama tanggal 14 Desember 2011	5 tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
3.	Perjanjian Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan Tower melalui Pola Sewa di Area Jawa Barat (8 Lokasi) dengan No. HOCO90089 tanggal 13 Juli 2009 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Pertama tanggal 14 Desember 2011	10 tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
4.	Perjanjian Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan Tower melalui Pola Sewa di Area Jabar (2 Lokasi) dengan No. HOCO90083 tanggal 10 Juli 2009	10 tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
5.	Perjanjian Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Pola Sewa di Area Jawa Barat (4 Lokasi) dengan No. HOC090018 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Pertama tanggal 14 Desember 2011	10 tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
6.	Perjanjian Sewa Menyewa Menara Infrastruktur Tower Bangunan Tower Melalui Pola Sewa di Lokasi KM 95 Cipularang (Gunung Hejo) dengan No. HOCO90215 tanggal 21 Oktober 2009 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Pertama	10 tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
7.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Tower untuk Penempatan BTS Area Jawa Timur dengan No. HOC100173 tanggal 20 September 2010	10 tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
8.	Perjanjian Sewa Infrastruktur Menara 7 Lokasi di Area Jawa Barat dengan No. HOC100069 tanggal 24 Mei 2010 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Pertama tanggal 14 Desember 2011	10 tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
9.	Perjanjian Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan Tower Melalui Pola Sewa di Area Sumbagsel (2 Lokasi) dengan No. HOCO90031 dengan tanggal 23 April 2009	10 tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
10.	Perjanjian Sewa Infrastruktur Tower di 4 Lokasi Area Jawa Barat dengan No. HOC100172 tanggal 20 September 2010 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Pertama tanggal 14 Desember 2011	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
11.	Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Sewa Infrastruktur Tower untuk Penempatan Site 3G Regional Jawa Timur (4 Lokasi) No. HOCO90248 tanggal 20 November 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
XL Axiata		
12.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0014-08-F07 tanggal 21 Januari 2008 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum No. A8-0014-08-F07-39220 tanggal 21 Januari 2014	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS.
13.	Perjanjian Sewa Menyewa Penyediaan Perangkat Telekomunikasi No. 0020-09-F07-39220 tanggal 2 Februari 2009 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum tanggal 22 Juni 2010	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS <i>site</i> yang bersangkutan dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis.
14.	Perjanjian Sewa Menyewa Penyediaan Perangkat Telekomunikasi tanggal 11 Desember 2014	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS <i>site</i> yang bersangkutan dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis.
Telkom		
15.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan (Sewa) Sarana Pendukung CME Nasional dengan No. K. Tel. 140/HK.810/DFW-a1023000/2009 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Pertama dengan No. K. Tel. 382/HK/820/DTF-A1043300/2010 tanggal 1 Juli 2010.	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS.
16.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan (Sewa) Sarana Pendukung CME Nasional dengan No. K. Tel. 210/HK.810/DFW-a1023000/2009 tanggal 19 April 2010	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS.
17.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan (Sewa) Sarana Pendukung CME Nasional dengan No. K. Tel. 172/HK.810/DFW-A33/2005 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Pertama tanggal 1 Juli 2010	10 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.
18.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan (Sewa) Sarana Pendukung CME Nasional dengan No. K. Tel. 206/HK.810/DTF-a1023000/2010	10 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.
19.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan (Sewa) Sarana Pendukung SITAC/CME Nasional 2008 dengan No. K. Tel.113/HK.810/SUC-A1000000/2008 tanggal 14 Maret 2008 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Pertama dan Amandemen Kedua	10 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak
20.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan (Sewa) Sarana Pendukung CME Nasional dengan No. K. Tel. 399/HK.810/DFW-a1023000/2009 tanggal 14 Maret 2009	10 tahun sejak tanggal diterbitkannya BAPS.
Hutch		
21.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi Terpadu No. 393/LGL-MLA-TowerCo/Co/PT Mitrayasa Internusa/HS-BH/Tech/VII/09 tanggal 1 Oktober 2009	12 tahun terhitung sejak tanggal eksekusi dari <i>Site License</i> tersebut kecuali diakhiri terlebih dahulu.
Axis (d/h NTS)		
22.	Perjanjian Sewa Infrastruktur Telekomunikasi No. 155/JKT-NTS/IV/2009 tanggal 1 April 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal perjanjian sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian Sewa (dengan perpanjangan) yang mana yang datang duluan.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
SMART		
23.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi No. 207/Network/SMART/PSM-Mitrayasa/VI/10 tanggal 24 Juni 2010	10 tahun dihitung sejak tanggal Perjanjian Sewa atau suatu masa sewa tertentu sampai dengan berakhirnya Perjanjian Sewa Tanah, mana yang lebih dahulu berakhir.
Indosat		
24.	Perjanjian Induk Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta Civil Mechanical Electrical ("CME") dan Site Acquisition ("SITAC") untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 3100000623 tanggal 13 November 2009	10 tahun dihitung sejak tanggal dimulainya masa sewa sebagaimana tercantum dalam BAPS.
Bakrie Telecom		
25.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 703/EST-PKS/MITRAYASA/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 1455/EST-AMD/MITRAYASA/VII/2008 tanggal 7 Juli 2008	Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa <i>site</i> yang tercantum dalam BAS terakhir yang ditandatangani oleh para pihak.

• **SKP**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Telkom		
1.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Tower untuk Perangkat Fixed Wireless dengan Pola Sewa No. KTEL 16/HK.810/DFW-00/2003 tanggal 20 Maret 2003 sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama No. PKS.213/HK.820/DFW-A33/2004 tanggal 20 April 2004	10 tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.
2.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Cellular Indoor Antena dan Repeater di Kawasan Grand Indonesia No. K.TEL.140/HK.810/TESC/2006 tanggal 4 Mei 2006 sebagaimana diubah dengan Amandemen I No. PKS.TEL.69/HK.820/DES-00/2007 tanggal 18 Desember 2007	Berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian sampai dengan 31 Desember 2016 yang dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.
3.	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Supporting Facilities CME/SITAC Dengan Pola Sewa Untuk Paket II Lokasi Area Jakarta No. KTEL 243/HK.810/DFW-A1041000/2007 tanggal 22 November 2007	Perjanjian berlaku efektif sejak ditandatanganinya Perjanjian untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.
4.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan (Sewa) Sarana Pendukung SITAC/ CME Nasional 2008 No. K.TEL.112/HK/810/SUC-A1000000/2008 tanggal 14 Maret 2008 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Kedua No. 275/HK820/ITS-00/2010 tanggal 25 Agustus 2010	10 tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.
5.	Perjanjian Sewa Menyewa Supporting Facilities CME/SITAC Divre Surabaya Paket-4 No. KTEL/155/HK.810/ITS-00/2006 tanggal 7 Juli 2006 sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama No. K.TEL.266/HK820/ITS-00/2011 tanggal 4 Oktober 2011	10 tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
6.	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Supporting Facilities CME/SITAC dengan Pola Sewa untuk Paket II Lokasi Area Jakarta No. K.TEL.243/HK.810/DFW-A1041000/2007 tanggal 22 November 2007 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Kedua No. 799/HK.820/DFW-A1041000/2008 tanggal 5 November 2008	10 tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.
7.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan Sarana Pendukung CME Nasional dengan Cara Sewa No. K.TEL.171/HK.810/DTF-1043300/2011 tanggal 4 April 2011	10 tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.
8.	Perjanjian Kerjasama Pengadaan Sewa Jaringan Indoor Multi Operator Lokasi Divre II & Divre III No. K.TEL.55/HK.810/DFW-G2012000/2008 tanggal 7 Oktober 2008	3 tahun sejak tanggal BAPP obyek sewa, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak.
9.	Perjanjian Kerjasama Pengadaan Sewa Repeater System dan Jaringan <i>Indoor</i> BTS No. K.TEL.42/HK.810/DFW-23/20014 tanggal 12 Februari 2004 sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama No. 217/HK.820/DFW-A1041000/2007 tanggal 26 Oktober 2007	8 tahun sejak tanggal penandatanganan BAPS.
10.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan Sarana Pendukung SITAC/CME Nasional 2009 Dengan Cara Sewa No. K.TEL.419/HK.810/DFW-a1023000/2009 tanggal 18 Mei 2009	10 tahun sejak tanggal diterbitkannya BAPS.
Telkomsel		
11.	Kontrak Payung Penyediaan Sarana Penunjang Tower BTS Melalui Pola Sewa No. 049/BC/PROC-A/LOG/2007 tanggal 29 Maret 2007	10 tahun dihitung sejak tanggal efektif kontrak dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.
12.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Tower untuk Penempatan BTS No. HOC040015 tanggal 10 Maret 2004 sebagaimana diubah dengan amandemen- amandemen sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Amandemen Pertama atas Kontrak Pekerjaan Sewa Infrastruktur Tower untuk Penempatan Kolokasi Tower di 4 Lokasi Area Sumbangsel tanggal 12 Juli 2010 • Amandemen Pertama atas Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS di Lokasi Konimex Solo untuk Penempatan BTS 3G tanggal 13 Maret 2009 • Amandemen Pertama atas Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS Lokasi Pangajaran (Lampung) Untuk Penempatan BTS 3G tanggal 7 Januari 2008 • Amandemen Pertama atas Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS Lokasi Taman Griya dan Lokasi Kadewatan untuk Penempatan BTS 3G tanggal 3 maret 2008 • Amandemen Pertama atas Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Tower untuk Penempatan BTS tanggal 22 Agustus 2005 	10 tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.
13.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Tower untuk Penempatan BTS Area Bali dan Lampung No. HOC040329 tanggal 5 Januari 2005 sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama atas Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Tower Untuk Penempatan Base Transceiver Station tanggal 26 Desember 2005	10 tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
14.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Tower untuk Penempatan BTS Lokasi Kompyang-Bali No. HOC040191 tanggal 10 Agustus 2004 sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama atas Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS Lokasi Stadion Kompyang untuk Penempatan BTS 3G tanggal 3 Maret 2008	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.
15.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Tower untuk Penempatan BTS Area Jawa Barat No. HOC040343 tanggal 7 Januari 2005 sebagaimana diubah dengan amandemen-amandemen sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Amandemen Pertama Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS Area di Bandung (12 lokasi) tanggal 3 Maret 2008 • Amandemen Pertama Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS di 6 Lokasi Area Jawa Barat tanggal 20 November 2008 • Amandemen Pertama Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS Lokasi Kejaksanaan Untuk Penempatan BTS 3G tanggal 13 Maret 2008 	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.
16.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Tower untuk Penempatan BTS di Area Bali, Jawa Timur & Sumbagsel No. HOC050318 tanggal 31 Oktober 2005	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.
17.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Tower untuk Penempatan BTS di Lokasi Seraya Bali No. HOC050381 tanggal 22 November 2005	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.
18.	Kontrak Pekerjaan Penyewaan Sarana Penunjang BTS Makrosel di Area Jabotabek No. HOC060136 tanggal 22 Agustus 2006	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.
19.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Tower untuk Penempatan BTS Area Bali dan Jawa Timur No. HOC060022 tanggal 3 Mei 2006 sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS Lokasi Campuhan untuk Penempatan BTS 3G tanggal 3 Maret 2008	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.
20.	Kontrak Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Tower untuk Penempatan BTS No. HOC050268 tanggal 29 Agustus 2005 sebagaimana diubah dengan amandemen – amandemen sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Amandemen Pertama Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS Lokasi Taman Mumbul untuk Penempatan BTS 3G tanggal 24 Januari 2008; • Amandemen Pertama Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS Lokasi Kalisari untuk Penempatan BTS tanggal 13 Maret 2008. 	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.
21.	Kontrak Pekerjaan Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan 2G Tower melalui Pola Sewa di Area Jatim, Bali dan Nusra No. HOC080189 tanggal 11 Desember 2008	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.
22.	Kontrak Payung Penyediaan Sarana Penunjang Tower BTS melalui Pola Sewa No. 049/BC/PROC-A/LOG/2007 tanggal 29 Maret 2007	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.
23.	Perjanjian Sewa Infrastruktur Menara di Lokasi Bubulak No. HOC100076 tanggal 24 Mei 2010	5 tahun sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
24.	Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Infrastruktur <i>In Building Coverage</i> No. AR02141023 tanggal 4 November 2014	Sejak tanggal 6 November 2012 sampai dengan tanggal 5 Juli 2017, dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
25.	Perjanjian Pekerjaan Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan Melalui Pola Sewa di Area Jabotabek (2 lokasi) No. HOC080165 tanggal 25 September 2008 sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama Kontrak Jasa Pekerjaan Sewa Infrastruktur Tower Untuk Penempatan Kolokasi Tower Di Lokasi Kampus UI tanggal 7 April 2010	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.
26.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Tower untuk Penempatan BTS No. HOC030148 tanggal 20 Agustus 2003, sebagaimana diubah dengan amandemen-amandemen sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Amandemen Pertama atas Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS Lokasi Tohpati, Lokasi Tegal Lintang, Lokasi Padang Sambian tanggal 3 Maret 2008 • Amandemen Pertama atas Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS Lokasi Four Season untuk Penempatan BTS 3G tanggal 24 Januari 2008 • Amandemen Pertama atas Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS Lokasi GWK Bali tanggal 25 Januari 2008 	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.
27.	Kontrak Pekerjaan Pengadaan Sarpem Tower Sistem Pola Sewa di Area Bali No. HOC060180 tanggal 6 November 2006, sebagaimana diubah dengan amandemen-amandemen sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Amandemen Pertama Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS Lokasi Bypass Nusa Dua Tanggal 3 Maret 2008; • Amandemen atas Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS Lokasi Tukad Balian, Pulo Moyo Untuk Penempatan 3G 	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.
28.	Kontrak Pekerjaan Sewa Menyewa Infrastruktur Tower untuk BTS di Area Jawa Timur & Jawa Tengah No. HOC060266 tanggal 15 Januari 2007	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.
29.	Kontrak Pekerjaan Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Pola Sewa di Area Sumbagsel No. HOC080313 tanggal 9 Februari 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.
30.	Kontrak Pekerjaan Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Pola Sewa di Lokasi Pesantren Al Hidayah Sumedang No. HOC090001 tanggal 9 Februari 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.
31.	Kontrak Pekerjaan Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Pola Sewa di Area Jabotabek No. HOC090011 tanggal 23 Maret 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.
32.	Perjanjian Pekerjaan Sewa Infrastruktur Menara di Lokasi Pool Garuda Pool/Permata Bandara (TNG266) No. HOC090239 tanggal 17 November 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.
33.	Kontrak Pekerjaan Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan BTS 2G Tower di Area Kupang No. HOC080164 tanggal 25 September 2008	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.
34.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower Jasa Pemeliharaannya No. 107/BC/PROC-01/LOG/2010 tanggal 2 September 2010 sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower tanggal 6 April 2015	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
35.	Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Infrastruktur <i>In Building Coverage</i> Lokasi Gedung Paragon City Semarang No. HOC100189 tanggal 1 November 2010	5 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
36.	Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Infrastruktur <i>In Building Coverage</i> Lokasi Bandara Hasanuddin No. HOC090287 tanggal 4 Desember 2009	5 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
37.	Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Infrastruktur <i>In Building Coverage</i> Lokasi Gedung Gramedia Expo Surabaya No. HOC100190 tanggal 1 November 2010	5 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
38.	Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Infrastruktur <i>In Building Coverage</i> Lokasi Mall Of Indonesia No. HOC090214 tanggal 28 Desember 2009	5 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
39.	Kontrak Sewa Menyewa Infrastruktur <i>In Building Coverage</i> Lokasi Grand Indonesia (BTS 2, 3 & 4) No. HOC080355 tanggal 3 Maret 2009	Berlaku selama 5 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
40.	Kontrak Sewa Menyewa Infrastruktur <i>In Building Coverage</i> No. 063/LG.05/AR.004/II/2015 tanggal 9 Februari 2015	5 tahun sampai dengan tanggal 14 Desember 2019 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.
41.	Perjanjian Sewa Infrastruktur <i>In Building Coverage</i> CBD Ciledug Mall & Pakuwono View Apartment No. HOC131164 tanggal 6 Desember 2013	Berlaku sejak 6 Desember 2013 sampai dengan jangka waktu sewa akhir yang tertera pada suatu BAPS.
Indosat		
42.	Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta <i>Civil Mechanical Electrical</i> dan <i>Site Acquisition</i> untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 448/FKTR/B00-BBB/08 tanggal 23 Juli 2008 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Keempat tertanggal 20 November 2012	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
43.	Perjanjian Kerjasama Infrastruktur (CME Tower) untuk Lokasi Bali No. 016/B00-BBB/PRC/08-SITAC tanggal 18 Februari 2008	10 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian oleh para pihak dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
XL Axiata		
44.	Perjanjian Sewa Menyewa Penyediaan Infrastruktur Tower untuk Penempatan BTS No. 0335-05-DNO-38190 tanggal 27 September 2005 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen 9 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Tower untuk Penempatan BTS No. A9-0335-05-DNO-38190 tanggal 21 Januari 2014	Perjanjian ini berlaku selama jangka waktu penggunaan Obyek Sewa per <i>site</i> dan berlaku efektif terhitung sejak tanggal penandatanganan SPK.
Bakrie Telecom		
45.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 790/EST-PKS/SKP/VII/2006 tanggal 31 Juli 2006 sebagaimana diubah dengan Addendum No. 1749/EST-ADD/Indonesian Tower/X/2007 tanggal 8 Oktober 2007	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.
46.	Perjanjian Induk Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi dan <i>Civil Mechanical Electrical & Site Acquisition</i> (CME & SITAC) untuk Penempatan Telekomunikasi No. 1748/EST-PKS/SKP/X/2007 tanggal 8 Oktober 2007	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Hutch		
47.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi Terpadu No. 280/Igl-agr/PT Solusindo Kreasi Pratama.ZLK-RS/TECH/IV/07 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum Kedua tanggal 24 Maret 2008 HCPT No. 173/LGL-ADD2-AGR/PT Solusindo Kreasi Pratama/HS-BH/TECH/III/08, SKP No. 048/KS/DIR/ SKP/III.08	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian dan dapat diakhiri dengan persetujuan para pihak. Sepanjang tidak diakhiri oleh para pihak, Perjanjian Sewa akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 5 tahun berikutnya.
Smartfren (d/h Mobile-8)		
48.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara No. 621/LGL-MLA-TowerCo/PT Solusindo Kreasi Pratama/BH-MM/Tech/IX/10 tanggal 17 September 2010	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian dan dapat diakhiri dengan persetujuan para pihak. Sepanjang tidak diakhiri oleh para pihak, Perjanjian Sewa akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 5 tahun berikutnya.
49.	<i>Master Lease Agreement</i> No. 448/LGL-MLA-IBC Provider/PT Solu Sindo Kreasi Pratama/RS-MM/Tech /X/11 tanggal 6 Oktober 2011 sebagaimana diubah dengan <i>Amendment No. 1</i> No. 422/LGL-AMDI-IBC Provider/PT Solu Sindo Kreasi Pratama/UP-MM/Tech/VII/13 tanggal 31 Juli 2013	Perjanjian berlaku sejak tanggal efektif ditandatanganinya perjanjian sampai dengan diakhirinya perjanjian oleh para pihak.
Axis (d/h NTS)		
50.	Perjanjian Kerja Sama Sewa Menyewa untuk Pemakaian Infrastruktur tanggal 30 Juni 2007 sebagaimana diubah dengan <i>First Amendment Agreement</i> No. 639/JKT-NTS/XII/08 tanggal 22 September 2008	10 tahun sejak tanggal penandatanganan atau sampai dengan habisnya jangka waktu Perjanjian Sewa dengan perpanjangannya. Axis dapat memperpanjang perjanjian untuk periode 10 tahun ke depan dengan kondisi dan prasyarat yang disetujui oleh para pihak.
51.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Telekomunikasi In Building Coverage No. 397/JKT-NTS/VII/2008 tertanggal 25 Februari 2008 sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama No. 016/PKS/NET-STI/IX/2009 tanggal 1 September 2009	5 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.
Sampoerna		
52.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Tower (CME) No. 040/PKS/NET-STI/VII/2008 tanggal 1 Juli 2008	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan sampai dengan diakhiri dengan persetujuan terlebih dahulu oleh para pihak dan/atau berakhir sampai dengan masa sewa. Perpanjangan dilakukan dengan pemberitahuan 3 bulan sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.
SMART		
53.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi No. 074/Network/SMART/PSM-SKP/IX/09 tanggal 17 September 2009 sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama No. 016/PKS/NET-STI/IX/2009 tanggal 1 September 2009	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian oleh para pihak sampai dengan diakhiri dengan persetujuan oleh para pihak.
54.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi No. 074/Network/SMART/PSM-SKP/III/08 tanggal 4 Maret 2008	Berlaku terus menerus sejak ditandatanganinya perjanjian sampai dengan diakhiri dengan persetujuan terlebih dahulu oleh para pihak.
Win		
55.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Tower untuk Penempatan BTS tanggal 26 Mei 2005 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum 1 atas Perjanjian Sewa Menyewa Penyediaan Infrastruktur Tower untuk Penempatan BTS tanggal 30 Agustus 2005	5 tahun sejak tanggal penandatanganan BAPS oleh para pihak. Perpanjangan dilakukan dengan pengajuan Surat Permintaan Perpanjangan Perjanjian pada SKP 6 bulan sebelum berakhirnya perjanjian.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Internux		
FIRST		
56.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower Jasa dan Pemeliharaannya No. 167/TBG-SKP-00/FAL/01/XI/2010 tertanggal 14 Desember 2010 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen I Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower No. Amandemen 010/TBG-SKP-00/FAL/04/II/2011 tertanggal 24 Februari 2011	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian dan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu BAPS Lokasi yang terakhir disepakati oleh para pihak, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian.

• **Balikom**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Telkomsel		
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Menara Infrastruktur Tower untuk Penempatan BTS di Area Bali (2 Lokasi) No. HOC50422 tanggal 3 Februari 2006	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
2.	Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Pola Sewa Lokasi Tridaya Flexi No. HOC080187 tanggal 25 September 2008 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Pertama tanggal 27 Desember 2011	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
3.	Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang BTS Makrosel dengan Sistem Sewa di Lokasi Lanud Sulaeman dan Kersamenak No. HOCO70093 tanggal 9 Oktober 2007	8 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
4.	Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Pola Sewa Lokasi Rancamaya No. HOCO80126 tanggal 25 September 2008.	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
5.	Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Pola Sewa Area Sumbagsel No. HOCO80240 tanggal 25 November 2008.	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
6.	Perjanjian Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan Tower melalui Pola Sewa di Lokasi Binong (Kiaracandong) No. HOCO90103 tanggal 29 Juli 2009.	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
7.	Perjanjian Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Pola Sewa di Lokasi Cihideung No. HOC090022 tanggal 22 April 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
8.	Kontrak Pekerjaan Pengadaan Tower dengan Sistem Sewa di Lokasi Pamalayan No. HOC060115 tanggal 10 Agustus 2006	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
9.	Perjanjian Pekerjaan Sewa Infrastruktur Menara di Lokasi Cijerah No. HOC090252 tanggal 29 Desember 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
10.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower dengan No. 062/BC/PROC-01/LOG/2010; No 079/TBG-BT-001/FAL/04/IV/10	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
11.	Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang BTS Makrosel dengan Sistem Sewa di Area Kalimantan (4 Lokasi) No. HOC040328 tanggal 11 Januari 2011 antara Telkomsel dengan PT Kwartadaya Karyapratama ("Kwartadaya") sebagaimana telah dialihkan Kwartadaya kepada Balikom berdasarkan Perjanjian Novasi terhadap Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Sistem Sewa antara Telkomsel dengan PT Kwartadaya Karyapratama dan Balikom No. 171/LO.01/LO-01/V/2011 tanggal 10 Juni 2011 dan diubah terakhir kali dengan Amandemen Pertama No. K.TEL. 145/HK820/CRM-00/2012 tanggal 31 Juli 2012	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
12.	Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang BTS Makrosel dengan Sistem Sewa di Area Kalimantan (1 Lokasi) No. HOC050374 tanggal 28 Oktober 2005 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Amandemen Pertama tanggal 13 September 2006 sebagaimana dialihkan oleh Kwartadaya kepada Balikom berdasarkan Perjanjian Novasi terhadap Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Sistem Sewa antara Telkomsel dengan Kwartadaya dan Balikom No. 171/LO.01/LO-01/V/2011 tanggal 10 Juni 2011	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
13.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Tower untuk Pemasangan dan Penempatan Base Transceiver Station Sistem Telekomunikasi Selular GSM antara Telkomsel dengan PT Raja Wira Sakti ("RWS") No. PKS 1205/LG.05/ND-03/VI/2005 tanggal 9 Juni 2005 sebagaimana telah dialihkan RWS kepada Balikom berdasarkan Perjanjian Pengalihan No. 305/LO.01/LO-01/XII/2011 tanggal 5 Januari 2012	10 tahun terhitung sejak 1 Agustus 2005 sampai dengan 31 Juni 2015.
Hutch		
14.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa HCPT No. 019/LGL-MLA-TowerCo/PT Bali Telekom/HS-BH/Tech/I/10 tanggal 11 Januari 2010	Perjanjian ini berlaku pada saat tanggal efektif berlaku, kecuali diakhiri sebelumnya sesuai dengan perjanjian, berlaku seterusnya sampai habisnya jangka waktu sewa yang paling lama, izin, atau hak untuk mengakses, menempati dan memakai.
Axis (d/h NTS)		
15.	Perjanjian Sewa Infrastruktur Telekomunikasi No. 190/JKT-NTS/IV/2009 tanggal 15 April 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
XL Axiata		
16.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastuktur No. 0126-08-F07-39211 tanggal 8 Juni 2008 sebagaimana terakhir kali diubah dengan (i) Amandemen No. 3 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A3-0126-08-F07-39211 tanggal 18 Desember 2012	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
Smartfren (d/h Mobile-8)		
17.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi (Co-Location) untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 005. M8/Balikom/AZ/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006.	<ul style="list-style-type: none"> i. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan sampai berakhirnya jangka waktu sewa <i>site</i> yang tercantum dalam BAS terakhir; ii. Jangka waktu sewa setiap <i>site</i> adalah 10 tahun jika lahan adalah milik Balikom dan sekurang-kurangnya 5 tahun bila lahan bukan milik Balikom.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Bakrie Telecom		
18.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 754/EST-PKS/Balikom/VIII/2006 tanggal 4 Agustus 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum Kedua Perjanjian Induk Kerjasama No. 2615/EST-ADD/BALIKOM/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa <i>site</i> yang tercantum dalam BAS terakhir yang ditandatangani oleh para pihak.
19.	Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi dan Civil Mechanical Electrical & Site Acquisition (CME & SITAC) untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 131/EST-PKS/Balikom/II/2006 tanggal 12 Februari 2007	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa <i>site</i> selama 10 tahun yang tercantum dalam BAS terakhir yang ditandatangani oleh para pihak.
Telkom		
20.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan Struktur infrastruktur Tower untuk Perangkat Fixed Wireless dengan Pola Sewa No. K.Tel46/HK.810/DFW-00/2003 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Ketiga No. TEL.391/HK820/DTF-a1043300/2010 tanggal 1 Juli 2010	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
21.	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Supporting Facilities CME/SITAC dengan Pola Sewa Lokasi Divisi Regional Sumatera untuk Paket 1 No. K. TEL.403/HK.810/ITS-00/2006 tanggal 21 Desember 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Kelima No. K.TEL.256/HK820/ITS-00/2010 tanggal 23 Agustus 2010	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
22.	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Supporting Facilities CME/SITAC dengan Pola Sewa untuk Paket III Lokasi Area Jakarta No. KTEL244/HK.810/DFW-A1041000/2007 tanggal 22 November 2007 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Ketiga No. TEL.392/HK820/DTF-a1043300/2010 tanggal 1 Juli 2010	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
23.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan (Sewa) Sarana Pendukung SITAC/CME Nasional 2009 No. K.TEL.116/HK.810/SUC-A1000000/2008 tanggal 14 Maret 2008.	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
24.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan Sarana Pendukung SITAC/CME Nasional 2009 dengan Cara Sewa No. K.TEL.417/HK.810/DFW-A1023000/2009 tanggal 18 Mei 2009 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen I No. K.TEL_393/HK.820/DTF-A1043300/2010 tanggal 1 Juli 2010	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
25.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan Sarana Pendukung SITAC/CME Nasional 2009 dengan Cara Sewa No. K.TEL.284/HK.810/DFW-a1023000/2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
26.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan Sarana Pendukung SITAC/CME Nasional 2009 dengan Cara Sewa No. KTEL.381/HK.810/DTF-A1043300/2009 sebagaimana diubah dengan Amandemen I No. No. KTEL.381/HK.810/DTF-A1043300/2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
27.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan (Sewa) Sarana Pendukung SITAC/ CME Nasional 2008 No. K.TEL.122/HK.810/ SUC-A1000000/2008 tanggal 14 Maret 2008 antara Telkom dengan RWS sebagaimana telah dialihkan kepada Balikom dengan Perjanjian Pengalihan No. K.TEL.168/HK810/ITS-00/2011 tanggal 20 Juni 2011 sebagaimana terakhir kali diubah dalam Amandemen Pertama Perjanjian Pengalihan No. K.TEL.145/HK820/CRM-00/2012 tanggal 31 Juli 2012.	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
28.	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Supporting Facilities CME/SITAC dengan Pola Sewa Lokasi Divisi Regional VII Makassar untuk Paket 8 No. K.TEL.351/HK.810/ITS-00/2006 tanggal 22 November 2006 antara Telkom dengan Konsorsium Wiratama sebagaimana telah dialihkan kepada Balikom dengan Perjanjian Pengalihan No. K.TEL.169/HK810/ITS-00/2011 tanggal 20 Juni 2011 sebagaimana terakhir kali diubah dalam Amandemen Pertama Perjanjian Pengalihan No. K.TEL.144/HK820/CRM-00/2012.	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
29.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan (Sewa) Sarana Pendukung SITAC/ CME Nasional 2008 No. K.TEL.115/HK.810/ SUC-A1000000/2008 tanggal 14 Maret 2008 antara Telkom dengan PT Telsentec Indonesia sebagaimana telah dialihkan kepada Balikom dengan Perjanjian Pengalihan No. K.TEL.167/ HK810/ITS-00/2011 tanggal 20 Juni 2011	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
30.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Tower untuk Perangkat Fixed Wireless dengan Pola Sewa No. KTEL 197/HK.810/ DFW-A33/2005 tanggal 13 April 2005 antara Telkom dan RWS sebagaimana telah dialihkan kepada Balikom dengan Perjanjian Pengalihan No. K.TEL.146/HK810/DWB-A1050100/2013 tanggal 22 Maret 2013.	10 tahun sejak diterbitkannya BAPS dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.
31.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Tower untuk Perangkat Fixed Wireless dengan Pola Sewa No. K.TEL.129/ HK.810/DFW-A33/2005 tanggal 25 Februari 2005 antara Telkom dan PT Telsentec Indonesia sebagaimana dialihkan kepada Balikom dalam Perjanjian Pengalihan No. K.TEL.145/HK.810/ DWB-A1050100/2013 tanggal 22 Maret 2013.	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
FIRST		
32.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower dengan No. 003/PK-Internux/BT/X/13; No. TBG 125/TBG-BALIKOM/DIR/04/IX/2013 tanggal 1 Juli 2013.	5 tahun untuk <i>Macro Site Collocation</i> dan <i>Micro Site Collocation</i> dan selama 10 tahun untuk <i>Micro Site Build To Suit</i> sejak tanggal diterbitkannya Berita Acara Uji Kelayakan (BAUK).
Indosat		
33.	Perjanjian Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta Civil Mechanical Electrical dan Site Acquisition untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi dengan No. SRM: 310000503 tanggal 2 Juli 2009	Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa selama 10 tahun terhitung sejak tanggal dimulainya masa sewa sebagaimana tercantum dalam BAPS terkait.
PT Iforte Solusi Infotek		
34.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur tanggal 8 Oktober 2010	10 tahun sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
PT Dayamitra Telekomunikasi		
35.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Tower No. 196/PKS/DMT-CEO/X/2010 dan No. 291/TBG-BLK-001/FAL/04/X/10 tanggal 1 November 2010	Perjanjian ini berlaku selama 10 tahun untuk setiap <i>site</i> sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini atau berakhirnya jangka waktu sewa antara Balikom dan Telkom.

• **Triaka**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Telkomsel		
1.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower dengan No. Telkomsel: /BC/PRC-01/LOG/2010 dan No. TBG: 083/TBG-TI-001/FAL/04/IV/10 tanggal 27 Mei 2010 sebagaimana diubah terakhir kali dalam Amandemen Pertama tanggal 6 April 2015	10 tahun dan mulai dihitung pada (i) hari ke 14 sejak tanggal RFI atau (ii) tanggal <i>on air site</i> , mana yang terlebih dahulu dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan 5 (lima) tahun kemudian sesuai kesepakatan dan persetujuan para pihak.
XL Axiata		
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0257-11-F07-121108 tanggal 14 Oktober 2011 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A2-0257-11-F07-121108 tanggal 21 Januari 2014	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
Hutch		
3.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi Terpadu No. 043/LGL-MLA-TowerCo/Co/PT Triaka Bersama/RS-MM/Tech/II/12 tanggal 2 Februari 2012	Perjanjian induk ini berlaku terus menerus terhitung sejak ditandatangani oleh para pihak sampai dengan diakhiri dengan persetujuan terlebih dahulu oleh para pihak.
Smartfren		
4.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 065b/Procurement/Smartfren/MLA-Triaka/X/15 tanggal 7 Oktober 2015	Perjanjian ini berlaku secara terus menerus terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan diakhiri sesuai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian.

• **SMI**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Indosat		
1.	Perjanjian Kerjasama Penyewaan Menara Telekomunikasi No. 002/PKS-PAB/VII/2011 dan No. 835/COO-CODA/LGL/11 tanggal 18 Juli 2011 antara Indosat dan PT Putra Arga Binangun sebagaimana telah dialihkan kepada SMI berdasarkan Perjanjian Pengalihan tanggal 30 Mei 2012 antara Indosat, PT Putra Arga Binangun, dan SMI	10 tahun dimulai sejak hari ke 60 setelah tanggal diterbitkannya Surat Ijin Instalasi.
XL Axiata		
2.	Perjanjian Induk Sewa Menara No. 2078.A/XXVII.A.6169/XL/V/2010 dan No. 226/C00-COD/LGL/10 tanggal 24 Mei 2010 antara Indosat dan XL sebagaimana telah dialihkan kepada SMI berdasarkan Perjanjian Pengalihan tanggal 4 Juni antara Indosat, XL, dan SMI	10 tahun yang dimulai sejak hari ke 61 sejak dikeluarkan.
3.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0372-12-F07-121409 tanggal 21 Desember 2012 sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A1-0372-12-F07-121409 tanggal 21 Januari 2014	10 tahun terhitung dan mulai berlaku efektif sejak ditandatanganinya BAPS, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Hutch		
4.	Perjanjian Induk Sewa Menara No. 042/LGL-AGR-Tower/PT.Indosat,Tbk./BH-MM/Tech/I/10 tanggal 29 Januari 2010 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Pertama No. 404/LGL-AMD1-Tower/PT.Indosat,Tbk./RS-MM/Tech/VIII/11 tanggal 18 Agustus 2011 antara Indosat dan Hutch sebagaimana telah dialihkan kepada SMI berdasarkan Perjanjian Pengalihan tanggal 12 Juni 2012 antara Indosat, Hutch, dan SMI	12 tahun terhitung sejak tanggal komersial kecuali diakhiri lebih awal.
5.	<i>Master Lease Agreement</i> (Perjanjian Induk Sewa) No. 543/LGL-MLA-TowerCo/PT Solusi Menara Indonesia/RS-MM/Tech/VII/13 tanggal 4 Oktober 2013	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal perjanjian ini yaitu 4 Oktober 2013, kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan perjanjian, sampai dengan tanggal berakhirnya sewa menyewa; izin; atau hak untuk akses lainnya; penempatan; dan penggunaan yang dimiliki Hutch sehubungan dengan fasilitas pada <i>site</i> yang merupakan perizinan <i>site (site licence)</i> , yang terlama dan terakhir.
IMM		
6.	Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Sarana Telekomunikasi dan/atau Sarana Penunjang untuk Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi No. 017/COO-CAA/LGL/06 tanggal 12 Desember 2006 antara Indosat dan Hutch sebagaimana telah dialihkan kepada SMI berdasarkan Perjanjian Pengalihan tanggal 12 Juni 2012 antara Indosat, Hutch, dan SMI	10 tahun dimulai sejak hari ke 60 setelah tanggal diterbitkannya Surat Izin Instalasi.
Lintasarta		
7.	Perjanjian Kerjasama Penggunaan Sarana Telekomunikasi dan Facility Management Service (FMS) Indosat oleh Lintasarta No. 435/NHP/HK.720/2002 tanggal 21 Agustus 2002 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Pertama tanggal 3 September 2003 antara Indosat dengan Lintasarta sebagaimana telah dialihkan kepada SMI berdasarkan Perjanjian Pengalihan tanggal 25 Mei 2012 antara Indosat, Lintasarta, dan SMI	1 tahun dan diperpanjang secara otomatis, kecuali apabila salah satu pihak menyatakan secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian ini.
Sampoerna		
8.	Perjanjian Penggunaan Sarana Penunjang Telekomunikasi Secara Timbal Balik No. 032/COO-CC0/LGL/08 tanggal 15 Agustus 2008	5 tahun dan berlaku terus menerus sepanjang tidak ada pengakhiran perjanjian dari salah satu pihak.
Berca		
9.	Perjanjian Induk Sewa Menara No. 030/BHP-PKS/0101/2015 dan No. 015/TBG-SMI/DIR/04/I/2015 tanggal 28 Januari 2015	Perjanjian dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir efektif pada hari berakhirnya jangka waktu sewa untuk menara yang disewakan yang terakhir, kecuali diakhiri lebih awal sesuai ketentuan perjanjian.
Axis (d/h NTS)		
10.	Perjanjian Induk Sewa Menara No. 149/C00-C0D/LGL/10 tanggal 15 April 2010 dan No. 166/JKT-NTS/IV/2010 antara Indosat dan Axis sebagaimana telah dialihkan kepada SMI berdasarkan Perjanjian Pengalihan tanggal 16 Mei 2012 antara Indosat, Axis, dan SMI	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan permohonan sewa dan berakhir pada saat berakhirnya jangka waktu sewa menara yang terakhir.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Telkomsel		
11.	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Sarana Penunjang untuk Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi No. 007/C00-CC0/LGL/09 dan No. 347/LG.05/PL000/IV/2009 tanggal 1 April 2009 antara Indosat dengan Telkomsel sebagaimana telah dialihkan kepada SMI berdasarkan Perjanjian Pengalihan tanggal 4 Juni 2012 antara Indosat, Telkomsel, dan SMI	5 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.
Internux		
12.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower No. 010/PK-Internux/SMI/X/13; No. 143/TBG-SMI/DIR/04/IX/2013 tanggal 1 Juli 2013	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2013 dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian sewa <i>site</i> lokasi yang terakhir disepakati oleh para pihak, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur di dalam perjanjian.
Smartfren		
13.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 068/Procurement/Smartfren/PKS-SMI/IX/13 tanggal 25 September 2013	Masa sewa atas obyek sewa per lokasi baik berupa tanah atau bangunan permanen di mana obyek sewa berada dan peralatan telekomunikasi ditempatkan oleh Smartfren (<i>sites</i>) berlaku untuk dan selama: (i) jangka waktu 10 tahun; atau (ii) suatu masa sewa tertentu sampai dengan berakhirnya sewa lahan; mana yang terjadi terlebih dahulu.

Perseroan berkeyakinan bahwa sebagian besar BAPS saat ini masih berlaku. Atas BAPS yang akan berakhir jangka waktunya, Perseroan berkomitmen akan mendapatkan perpanjangan dan/atau pembaharuan BAPS sesuai dengan kesepakatan tertulis oleh para pihak.

b. Saldo Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi dengan penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia

Berikut adalah saldo pendapatan yang masih harus diterima oleh Perseroan dari penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia per tanggal 31 Desember 2015:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	Jumlah
Telkomsel	235.050
Telkom	116.627
XL Axiata	105.452
Indosat	68.212
Hutch	21.682
Internux	13.302
Smartfren	8.146
SMART	7.674
Total	576.145

8.17.4. Perjanjian dengan Kontraktor

a. Pekerjaan Jasa Akuisisi Lahan (*Site Acquisition/SITAC*) dan Jasa Konstruksi Sarana Penunjang BTS Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (“CME”), *Microcell Pole* (“MCP”) & BTS Hotel

Dalam rangka menyediakan obyek sewa kepada para penyewa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi, Tower Bersama Group mengadakan perjanjian pengadaan lahan dengan kontraktor-kontraktor. Dalam Perjanjian Pengadaan Lahan ini, kontraktor wajib untuk (i) pekerjaan SITAC pada Lahan milik Pemerintah Daerah setempat maupun lahan milik umum, termasuk namun tidak terbatas *Site Investigation Survey* (SIS), izin warga, rekomendasi dari lurah dan camat setempat, pembayaran kompensasi warga, pembuatan



Berita Acara Negosiasi (BAN) dan Berita Acara Kesepakatan (BAK) untuk lahan sewa, melakukan pembuatan perjanjian antara pemilik lahan (Perjanjian Kerja Sama/PKS) dengan salah satu perusahaan TI di hadapan Notaris dan melakukan pengurusan perizinan (Izin Prinsip dan/atau IMB) dan (ii) Pekerjaan CME MCP yang menggunakan transmisi melalui *Fibre Optic* (FO) dan yang Non FO, termasuk namun tidak terbatas pada pekerjaan persiapan, pembuatan konstruksi pondasi *microcell pole* (menara), transportasi material menara, *erection* menara, pengadaan dan instalasi kabel *tray*, pengadaan dan instalasi rak, mekanikal dan elektrikal serta *grounding*, *finishing*, penyambungan catu daya (*power supply*) listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) atau sumber listrik alternatif lainnya, pengujian teknis sampai dengan serah terima Pekerjaan secara keseluruhan.

Pada umumnya, dalam Perjanjian Pengadaan Lahan, Tower Bersama Group akan melakukan pembayaran untuk melakukan akuisisi lahan tersebut kepada kontraktor secara bertahap, yaitu pembayaran dimuka sebesar 30% dan pembayaran akhir sebesar 70%, atau dalam 1 termin.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perjanjian Pengadaan Lahan diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, dan SMI.

Di bawah ini adalah sebagian daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Pengadaan Lahan antara Tower Bersama Grup dengan kontraktor:

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Aulia Danardana	0001/TBG-TBG-00/VEM-SACMEMCP/04/II/2016 tanggal 12 Januari 2016	12 Januari 2016 - 31 Juli 2016
2.	PT Prasetya Dwidharma	063/TBG-TBG-00/VEM-SACMEMCP/04/V/2015 tanggal 19 Mei 2015	19 Mei 2015 - 31 Juli 2016
3.	PT Trans Mitra Mandiri	0024/TBG-TBG-00/VEM-SACMEMCP/04/II/2016 tanggal 12 Januari 2016	12 Januari 2016 - 31 Juli 2017

Selain perjanjian – perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 50 Perjanjian Pengadaan Lahan dengan kontraktor – kontraktor lainnya, yang dimana perjanjian-perjanjian tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2016 dan paling lama berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2017.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

b. Perjanjian Pekerjaan Pemeliharaan Sarana Penunjang BTS Sipil, Mekanikal dan Elektrikal.

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan pemeliharaan/*maintenance* obyek sewa ("Perjanjian Pemeliharaan"). Dalam perjanjian ini para kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan pemeliharaan rutin baik dengan *back up genset* maupun tanpa *back up genset* dengan ruang lingkup pekerjaan meliputi (i) pekerjaan pemeliharaan yang bersifat preventif (*preventive maintenance*), berupa pembersihan lahan, menara, dan infrastruktur telekomunikasi dalam lokasi yang bersangkutan, pengecekan alarm, struktur menara, tegangan listrik, suhu pendingin ruangan, pagar dan halaman, panel listrik, *shelter*, alat-alat elektrikal dan genset, dan pengecekan ketegakan menara setiap 1 (satu) tahun sekali; dan (ii) pekerjaan pemeliharaan yang bersifat perbaikan (*corrective maintenance*). Tower Bersama Group akan memberikan imbalan jasa kepada para kontraktor setiap bulannya dalam jumlah yang disepakati oleh Tower Bersama Group dengan masing-masing kontraktor.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perjanjian Pemeliharaan diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, dan SMI.

Di bawah ini adalah sebagian daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Pekerjaan Pemeliharaan Sarana Penunjang BTS Sipil, Mekanikal dan Elektrikal antara Tower Bersama Group :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Bach Multi Global	011/TBG-TBG-00/VEM-MAINT/04/X/2015 tanggal 1 November 2015	1 November 2015 - 31 Oktober 2016
2.	PT Prasetya Dwidharma	018/TBG-TBG-00/VEM-MAINT/04/XI/2014 tanggal 1 November 2014	1 November 2014 - 31 Oktober 2017



Selain perjanjian – perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 25 Perjanjian Pekerjaan Pemeliharaan Sarana Penunjang BTS Sipil, Mekanikal dan Elektrikal dengan kontraktor – kontraktor lainnya, yang dimana perjanjian-perjanjian tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2016 dan paling lama sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

c. Perjanjian Jasa Pengadaan Material, *Delivery* dan Instalasi Menara Telekomunikasi Kamufase

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor sehubungan dengan pengadaan bahan baku menara telekomunikasi sampai dengan detail menara telekomunikasi. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan yang meliputi *detail* desain, pengujian teknis, *list material*, *erection drawing*, proses *factory inspection test* dan *factory acceptance test* dan serah terima material. Selain itu kontraktor juga wajib melaksanakan pekerjaan jasa *delivery* dan instalasi material tower kamufase serta pekerjaan lainnya yang tidak dapat dirinci satu persatu, namun menurut lingkupnya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan oleh kontraktor. Bahan/ *raw material* wajib bersertifikat dari kontraktor dan kontraktor harus menunjukkan *mill certificate* dari perusahaan yang ditentukan yakni PT Krakatau Steel (KS), PT Ispat Bukit Baja (IBB) dan Growth Steel Sumatera Industry (GS). Jika dalam hal-hal khusus sangat mendesak, kontraktor harus dapat mengajukan pengadaan *raw material* dari perusahaan lainnya dan perubahan spesifikasi harus dengan persetujuan Tower Bersama Group. Tower Bersama Group akan melakukan pembayaran untuk setiap *purchase order* secara bertahap yaitu pembayaran dimuka sebesar 30% dan pembayaran akhir sebesar 70%.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perjanjian Jasa Pengadaan Material, *Delivery* dan Instalasi Menara Telekomunikasi Kamufase diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, dan SMI.

Di bawah ini adalah sebagian daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Jasa Pengadaan Material, *Delivery* dan Instalasi Menara Telekomunikasi Kamufase antara Tower Bersama Group :

No.	Nama Supplier	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Telco Global Energy	0004/TBG-TBG-00/VEM-TOWER/04/I/2016 tanggal 1 Februari 2016	1 Februari 2016 - 31 Januari 2017
2.	PT Duta Hita Jaya	0001/TBG-TBG-00/VEM-TOWER/04/I/2016 tanggal 1 Februari 2016	1 Februari 2016 - 31 Januari 2017

Selain perjanjian – perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 4 Perjanjian Jasa Pengadaan Material, *Delivery* dan Instalasi Menara Telekomunikasi Kamufase dengan kontraktor – kontraktor lainnya, yang dimana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2017.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

d. Perjanjian Pekerjaan Jasa Survei, Desain dan Analisa Konstruksi (*Tower* dan Bangunan)

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan para konsultan untuk melakukan pekerjaan jasa survei, desain dan analisa konstruksi. Dalam perjanjian ini, para konsultan sepakat untuk melakukan pekerjaan (i) desain menara telekomunikasi dan pondasi menara telekomunikasi; (ii) analisa kekuatan menara telekomunikasi dan/atau kekuatan pondasi menara telekomunikasi; (iii) analisa struktur gedung/ bangunan yang sudah ada; (iv) survei analisa menara telekomunikasi yang telah ada sesuai dengan persyaratan teknis yang diberikan oleh Tower Bersama Group dalam *purchase order*; dan (v) pekerjaan survei, *soil test*, *concrete test*, analisa, desain, *plan drawing* dan *final bill of quantity* pada pekerjaan *new site*.

Tower Bersama Group akan melakukan pembayaran kepada konsultan secara bertahap, yaitu pembayaran dimuka sebesar 30% dan pembayaran akhir sebesar 70%, atau dalam 1 termin.



Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perjanjian Pekerjaan Jasa Survei, Desain dan Analisa Konstruksi diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, dan SMI dengan 10 kontraktor yang seluruhnya akan berakhir pada tanggal 30 April 2017.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

e. Perjanjian Jasa Pemeliharaan Infrastruktur Repeater dan IBS

Tower Bersama Group telah mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan pemeliharaan infrastruktur *repeater* dan IBS. Jumlah lokasi yang menjadi tanggung jawab kontraktor ditentukan sesuai dengan lokasi/regional, jumlah *site/tenant* dan dalam periode/waktu pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam *purchase order*. Tower Bersama Group wajib membayar imbal jasa pekerjaan sejumlah total nilai pekerjaan yang telah disepakati bersama berdasarkan *purchase order* setelah seluruh pekerjaan diselesaikan dan kontraktor telah menyerahkan seluruh dokumen hasil pekerjaan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perjanjian Jasa Pemeliharaan *Repeater* dan IBS diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, dan SMI dengan 5 kontraktor yang seluruhnya akan berakhir 31 Oktober 2016.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

f. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Pengurusan Perizinan

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor sehubungan dengan jasa pengurusan perizinan. Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan (i) pengurusan perizinan, sejak tahap permohonan sampai dengan diterbitkannya izin yang secara hukum diperlukan dan terkait pada suatu *site*, dan (ii) pengurusan kerjasama dengan pemerintah daerah dan/atau dinas/instansi/lembaga/badan yang berwenang. Pemberian imbal jasa berdasarkan perjanjian bersifat *lump sum* dan sudah meliputi seluruh bagian yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan termasuk bagian-bagian yang tidak dinyatakan secara khusus namun menurut sifatnya menjadi tanggung jawab kontraktor dan oleh karenanya tidak ada lagi tuntutan pembayaran tambahan di luar imbal jasa kecuali adanya pekerjaan tambahan atas permintaan Tower Bersama Group secara tertulis.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Pengurusan Perizinan diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, dan SMI.

Di bawah ini adalah sebagian daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Pengurusan Perizinan antara Tower Bersama Group dengan kontraktor:

No.	Nama Kontraktor	Nomor Perjanjian	Jangka Waktu
1.	PT Taruna Bima Abadi	- 175/TBG-TBG-00/VEM-IMB/04/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 - 033-AP/TBG-TBG-00/VEM-IMB/04/IX/2015 tanggal 1 Agustus 2015	1 Agustus 2015 - 31 Juli 2016
2.	PT Ardi Ardana Sembada Karya	- 028-AP/TBG-TBG-00/VEM-IMB/04/IX/2015 tanggal 1 Agustus 2015 - 169/TBG-TBG-00/VEM-IMB/04/VII/2015 tanggal 1 Agustus 2015	1 Agustus 2015 - 31 Juli 2016
3.	PT Mavaniqo Batera Indonesia	- 166/TBG-TBG-00/04/VII/2015 tanggal 1 Agustus 2015 - 025-AP/TBG-TBG-00/04/IX/2015 tanggal 1 Agustus 2015	1 Agustus 2015 - 31 Juli 2016
4.	PT Menara Seluler Bersama	- 180/TBG-TBG-00/VEM-IMB/04/IX/2015 tanggal 28 September 2015 - 036-AP/TBG-TBG-00/VEM-IMB/04/IX/2015 tanggal 28 September 2015	28 September 2015 - 31 Juli 2016
5.	PT Regent Semesta Indonesia	- 160/TBG-TBG-00/VEM-IMB/04/IV/2015 tanggal 29 April 2015 - 0001/TBG-TBG-00/VEM-IMB/04/I/2016 tanggal 29 April 2015	29 April 2015 - 31 Juli 2016



Selain perjanjian – perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 20 perjanjian dengan kontraktor – kontraktor lainnya, yang seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2016.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

g. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Jasa Transportasi Pengiriman Barang

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor – kontraktor sehubungan dengan pekerjaan jasa transportasi pengiriman barang. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib (i) melaksanakan pekerjaan jasa transportasi pengiriman material sesuai permintaan dari Tower Bersama Group berdasarkan *goods delivery letter* dan/atau *purchase order* pekerjaan lain yang terkait namun menurut ruang lingkupnya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan oleh *transporter*, dan (ii) melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada Tower Bersama Group, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Tower Bersama Group, secara tertulis dari waktu ke waktu menyangkut perkembangan pekerjaan untuk keperluan pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan perjanjian. Pembayaran dilakukan dalam 1 termin sebesar 100% (seratus persen) dari nilai *purchase order* setelah ditandatangani Berita Acara Selesai Pengiriman Barang (BASP), kemudian diterimanya dokumen pekerjaan oleh Tower Bersama Group dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Di bawah ini adalah sebagian daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Transportasi Pengiriman Barang antara Tower Bersama Group dengan kontraktor:

No.	Nama Kontraktor	Nomor Perjanjian	Jangka Waktu
1.	PT Samudera Indonesia Logistik Kargo	0005/TBG-TBG-00/VEM-JT/04/I/2016 tanggal 1 Februari 2016	1 Februari 2016 - 31 Januari 2017
2.	PT Berlian Sakti	0003/TBG-TBG-00/VEM-JT/04/I/2016 tanggal 1 Februari 2016	1 Februari 2016 - 31 Januari 2017

Selain perjanjian – perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 4 perjanjian dengan kontraktor – kontraktor lainnya, yang seluruhnya berakhir pada tanggal 31 Januari 2017.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

h. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Material Tower Untuk Sarana Penunjang BTS

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor – kontraktor sehubungan dengan pekerjaan pengadaan material *tower* untuk sarana penunjang BTS. Dalam perjanjian ini, diatur bahwa kontraktor wajib (i) melaksanakan pekerjaan berupa pengadaan material tower sesuai desain yang diberikan oleh Tower Bersama Group dan (ii) wajib memberikan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang. Tower Bersama Group akan melakukan pembayaran untuk setiap *purchase order* secara bertahap yaitu pembayaran dimuka sebesar 30% dan pembayaran akhir sebesar 70%.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Material *Tower* untuk Sarana Penunjang BTS diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, dan SMI.

Di bawah ini adalah sebagian daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Material *Tower* untuk Sarana Penunjang BTS antara Tower Bersama Group dengan kontraktor:

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Armindo Catur Pratama	0006/TBG-TBG-00/VEM-TOWER/04/I/2016 tanggal 1 Februari 2016	1 Februari 2016 - 31 Januari 2017
2.	PT Bukaka Teknik Utama	0013/TBG-TBG-00/VEM-TOWER/04/II/2016 tanggal 1 Februari 2016	1 Februari 2016 - 31 Januari 2017



Selain perjanjian – perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 5 perjanjian dengan kontraktor – kontraktor lainnya, yang dimana perjanjian-perjanjian tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2017 dan paling lama sampai dengan tanggal 25 Februari 2017.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

i. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Konstruksi Perkuatan Tower dan Perkuatan Pondasi Tower untuk Sarana Penunjang BTS

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor – kontraktor sehubungan dengan pekerjaan pengadaan dan jasa tentang jasa konstruksi perkuatan *tower* dan perkuatan pondasi *tower* untuk sarana penunjang BTS. Dalam perjanjian diatur bahwa pekerjaan perkuatan *tower* dan/atau perkuatan pondasi *tower*, pekerjaan *base frame* dan/atau perkuatan gedung, pekerjaan perbaikan kemiringan/puntir *tower*, pengujian teknis. Harga pekerjaan berdasarkan kesepakatan para pihak yang akan dituangkan dalam *purchase order*. Harga pekerjaan sudah meliputi seluruh bagian yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan termasuk bagian-bagian yang tidak dinyatakan secara khusus, namun menurut sifatnya menjadi tanggung jawab kontraktor oleh karenanya tiak ada lagi tuntutan pembayaran di luar harga pekerjaan, kecuali adanya pekerjaan tambahan atas permintaan Tower Bersama Group.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perjanjian Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Konstruksi Perkuatan *Tower* dan Perkuatan Pondasi *Tower* untuk Sarana Penunjang BTS diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, dan SMI.

Di bawah ini adalah sebagian daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Konstruksi Perkuatan *Tower* dan Perkuatan Pondasi *Tower* untuk Sarana Penunjang BTS antara Tower Bersama Group dengan kontraktor:

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Amantara Kalyana	0008/TBG-TBG-00/VEM-STR/04/IV/2016 tanggal 1 Mei 2016	1 Mei 2016 - 30 April 2017
2.	PT Ciptajaya Sejahtera Abadi	0013/TBG-TBG-00/VEM-STR/04/IV/2016 tanggal 1 Mei 2016	1 Mei 2016 - 30 April 2017
3.	PT Inti Pindad Mitra Sejati	0019/TBG-TBG-00/VEM-STR/04/IV/2016 tanggal 1 Mei 2016	1 Mei 2016 - 30 April 2017
4.	PT Mitra Menara Mandiri	0028/TBG-TBG-00/VEM-STR/04/IV/2016 tanggal 1 Mei 2016	1 Mei 2016 - 30 April 2017
5.	PT Sunar Rekha Artha	0033/TBG-TBG-00/VEM-STR/04/IV/2016 tanggal 1 Mei 2016	1 Mei 2016 - 30 April 2017

Selain perjanjian – perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 13 perjanjian dengan kontraktor – kontraktor lainnya, yang seluruhnya akan berakhir pada tanggal 30 April 2017.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

j. Perjanjian Pekerjaan Jasa Engineering Survey Reports (“ESR”) dan Site Coverage Survey Reports (“SCSR”)

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor - kontraktor sehubungan dengan jasa ESR dan SCSR. Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan (i) pekerjaan ESR meliputi pendataan perangkat dan penyewa telekomunikasi di area *site* yang telah ditentukan untuk dituangkan ke dalam dokumen *report* dengan format yang sudah ditentukan oleh Tower Bersama Group, serta pembuatan *sketch* atau *layout drawing* beserta jarak dan dimensi denah terakhir dari lahan *site* (dengan format *autocad*) sesuai dengan standar; dan (ii) pekerjaan SCSR meliputi: mencari atau menentukan titik *plain of interest* untuk dituangkan kedalam dokumen *report* dengan format yang sudah ditentukan oleh Tower Bersama Group. Untuk pelaporan pekerjaan serta pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tidak dapat dirinci satu persatu, namun menurut lingkupnya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan konsultan dengan spesifikasi teknis dan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Tower Bersama Group. Pembayaran dilakukan dalam 1 termin sebesar 100% dari nilai *purchase order*.



Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa ESR dan SCSR diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, dan SMI.

Di bawah ini adalah sebagian daftar kontraktor sehubungan dengan Kerjasama Pekerjaan Jasa ESR dan SCSR antara Tower Bersama Group dengan kontraktor:

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Catra Artha Mulya	0005/TBG-TBG-00/VEM-ESR/04/IV/2016 tanggal 1 Mei 2016	1 Mei 2016 - 30 April 2017
2.	PT Grand Telecomm	0006/TBG-TBG-00/VEM-ESR/04/IV/2016 tanggal 1 Mei 2016	1 Mei 2016 - 30 April 2017

Selain perjanjian – perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 4 perjanjian dengan kontraktor – kontraktor lainnya, yang seluruhnya akan berakhir pada tanggal 30 April 2017.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

k. Perjanjian Pekerjaan Jasa Instalasi dan *Dismantle* Perangkat BTS

Tower Bersama Group telah mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa instalasi dan *dismantle* perangkat BTS. Dalam perjanjian ini, wajib melaksanakan pekerjaan yang meliputi pekerjaan jasa instalasi perangkat BTS, termasuk *tower, antenna, feeder, mechanical & electrical, grounding dan power system*, dimulai dari pengukuran Radio Network Planing (RNP), Transmission Network Planning (TNP) atau Line of Sight Survey (LOS Survey) (jika diperlukan) serta jasa *dismantle* perangkat BTS termasuk pemeriksaan material perangkat BTS di *site*. Tower Bersama Group berkewajiban membayar imbal jasa pekerjaan sejumlah total nilai pekerjaan yang telah disepakati bersama berdasarkan *purchase order* secara bertahap, yaitu pembayaran uang muka; dan (ii) pembayaran terakhir atau pelunasan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perjanjian Pekerjaan Jasa Instalasi dan *Dismantle* Perangkat BTS diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, dan SMI.

Di bawah ini adalah sebagian daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Pekerjaan Jasa Instalasi dan *Dismantle* antara Tower Bersama Group dengan kontraktor:

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Adywawinsa Telecommunication & Electrical	132/TBG-TBG-00/VEM-JIDPBTS/04/XI/2015 tanggal 9 Juni 2015	9 Juni 2015 - 31 Juli 2016
2.	PT Sunar Reka Artha	0001/TBG-TBG-00/VEM-JIDPBTS/04/I/2016 tanggal 1 Februari 2016	1 Februari 2016 - 31 Juli 2016
3.	PT Xerindo Teknologi	119/TBG-TBG-00/VEM-JIDPBTS/04/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015	10 Agustus 2015 - 31 Juli 2016

Selain perjanjian – perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 10 perjanjian dengan kontraktor – kontraktor lainnya, yang seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2016.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

l. Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Jasa Instalasi Perangkat *Grounding System* dan Penangkal Petir Untuk *Infrastructure Tower* – BTS

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor – kontraktor sehubungan dengan pekerjaan pengadaan dan jasa instalasi perangkat *grounding system* dan penangkal petir untuk *infrastructure tower* – BTS. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib (i) melaksanakan pekerjaan pengadaan dan instalasi perangkat *grounding system* & penangkal petir dalam rangka perbaikan sistem *grounding* dan penangkal petir pada infrastruktur *tower* telekomunikasi, (ii) melakukan analisa dampak kerusakan perangkat *tower* telekomunikasi termasuk akibat-akibat yang terjadi atas warga sekitar akibat serangan petir, dan (iii) melakukan improvisasi



dan pengembangan teknologi sistem *grounding* akibat serangan petir supaya menjadi lebih aman dari sistem *grounding* sebelumnya. Untuk pekerjaan pengadaan perangkat, pembayaran dilakukan dalam 2 termin yaitu pembayaran uang dimuka sebesar 30% dari harga *purchase order* dan (ii) pembayaran final sebesar 70% dari harga *purchase order*. Untuk pekerjaan instalasi, pembayaran dilakukan 100% dari total *purchase order* instalasi.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perjanjian Pengadaan dan Jasa Instalasi Perangkat *Grounding System* dan Penangkal Petir untuk *Infrastructure Tower – BTS* diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, dan SMI dengan 3 kontraktor. Perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2016.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

m. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Pengurusan Perizinan untuk Akuisisi Lahan *Project Microcell Pole* dan *Fibre Optic*

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor – kontraktor sehubungan dengan pekerjaan jasa pengurusan perizinan untuk akuisisi lahan *project microcell pole* dan *fibre optic*. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan (i) pekerjaan pengurusan perizinan, sejak tahap permohonan sampai dengan diterbitkannya izin yang secara hukum diperlukan dan terkait pada suatu *site*, (ii) pekerjaan pengurusan perizinan, sejak tahap permohonan sampai dengan diterbitkannya izin yang secara hukum diperlukan dan terkait pada suatu *site*. Pembayaran dilakukan dengan 3 termin yaitu, pembayaran dimuka sebesar 40% dari *purchase order*; dan sisanya dibayar dalam dua tahap masing-masing 30% dari *purchase order*.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Pengurusan Perizinan untuk Akuisisi Lahan *Project Microcell Pole* dan *Fibre Optic* diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, dan SMI dengan 3 kontraktor. Perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2016.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

n. Saldo Utang Usaha atas Perjanjian dengan Kontraktor

Berikut adalah saldo utang usaha Perseroan dengan kontraktor-kontraktor per tanggal 31 Desember 2015 :

	(dalam jutaan Rupiah)
	Jumlah
CV Lintas Reka Cipta	3.377
PT Multi Bach Global	1.603
PT Tower Capital Indonesia	1.561
Lainnya (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	15.789
Jumlah	192.629

8.17.5. Perjanjian Kerja Sama dengan pemerintah daerah sehubungan dengan Menara Telekomunikasi Bersama (“*Tower Sharing*”)

Dalam rangka mengembangkan kegiatan usahanya Perseroan melalui Entitas Anak mengadakan perjanjian *Tower Sharing* dengan 110 pemerintah daerah untuk membangun menara telekomunikasi dan infrastruktur telekomunikasi untuk memastikan menara telekomunikasi tersebut dibangun sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah dari masing-masing pemerintah daerah.

Berdasarkan perjanjian *Tower Sharing*, pemerintah daerah akan berusaha untuk menyediakan lahan-lahan di daerah yang dilakukan oleh Perseroan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama dan Tower Bersama Group harus menyelesaikan pembangunan masing-masing menara telekomunikasi bersama paling lambat dalam waktu 180 Hari Kalender sejak terbitnya surat penugasan pembangunan untuk masing-masing lokasi sesuai tanggal yang tercantum dalam surat penugasan. Apabila pembangunannya tidak selesai dalam jangka waktu 180 hari kalender, maka Perseroan akan dianggap wanprestasi atau *default* di *site* bersangkutan, dan *site* yang bersangkutan akan dialihkan kepada pihak lain tanpa menunggu adanya *review* tahunan.



Selanjutnya, Perseroan wajib untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan seluruh menara telekomunikasi bersama berikut seluruh fasilitas-fasilitas penunjang lainnya selama jangka waktu perjanjian kerjasama agar seluruh menara telekomunikasi bersama dapat berfungsi dan beroperasi secara optimal.

Perjanjian kerjasama dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan diberitahukan terlebih dahulu kepada salah satu pihak lainnya. Dalam hal perjanjian kerjasama berakhir atau tidak diperpanjang lagi atau tidak diakhiri baik karena permintaan salah satu pihak, maka segala hak dan kewajiban para pihak yang masih ada setelah berakhirnya perjanjian harus tetap dilaksanakan sampai selesai oleh para pihak.

Dibawah ini perjanjian dengan pemerintah daerah yang dimiliki oleh Perseroan melalui Entitas Anak yaitu sebagai berikut:

No.	Entitas Anak	Perjanjian Kerjasama yang Dimiliki
1.	SKP	101 perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah yang tersebar di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Jogjakarta, Jawa Timur, Bali, Banten, Lampung, Jambi, D.I Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Maluku Utara dan Maluku, dimana masa berlaku perjanjian paling dekat akan berakhir pada tanggal 30 Mei 2017 dan paling lama akan berakhir pada tanggal 3 Desember 2018.
2.	TB	8 perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah yang tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat, dimana masa berlaku perjanjian ada yang telah berakhir pada tanggal 9 September 2013 dan paling lama akan berakhir pada tanggal 8 September 2022.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

8.17.6. Perjanjian Sewa Tanah

Dalam rangka menyediakan Obyek Sewa kepada para Penyewa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi, Perseroan dan Entitas Anak mengadakan Perjanjian Sewa Tanah dengan para pemilik tanah. Dalam perjanjian tersebut, para pemilik tanah sepakat untuk menyewakan tanahnya yang akan dipakai sebagai lokasi pembangunan menara telekomunikasi milik Perseroan dan Entitas Anak ("Perjanjian Sewa Tanah").

Dalam Perjanjian Sewa Tanah tersebut diatur hak dan kewajiban Perseroan atau Entitas Anak selaku Penyewa dan pemilik tanah, yaitu antara lain: (i) penyewa wajib membayar uang sewa tahunan atau total uang sewa kepada pemilik tanah; (ii) segala sesuatu yang didirikan atau dibangun diatas tanah sewa milik pemilik tanah adalah merupakan milik penyewa atau pihak lain yang ditunjuk oleh penyewa; (iii) dalam hal pemilik tanah tidak berhak atas tanah sewa atau sewa dikemudian hari dibebani dengan jaminan dan/atau disita oleh pengadilan, menjadi objek sengketa dengan pihak lain atau timbul gangguan lainnya yang menyebabkan penyewa tidak dapat menggunakan tanah sewa dengan mudah dan leluasa, maka penyewa berhak untuk mengakhiri perjanjian dengan seketika, dan (iv) pemilik tanah tidak boleh menjaminkan atau mengikatkan diri untuk menjaminkan tanah sewa pada pihak manapun juga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penyewa.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak telah menandatangani 10.580 Perjanjian Sewa Tanah dengan rata-rata masa keberlakuan sewa adalah selama 10 tahun sejak tanggal Perjanjian Sewa Tanah. Saldo sewa lahan jangka panjang per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.518,6 miliar.

8.17.7 Perjanjian Lainnya

Pada tanggal 7 Februari 2012, Perseroan telah menandatangani *Asset Purchase Agreement* dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Para Pihak

- Indosat (selaku Penjual);
- Perseroan; dan
- SMI (selaku Pembeli).



Ruang Lingkup

SMI membeli 2.500 menara telekomunikasi dari Indosat termasuk mengambil alih hak dan kewajiban Indosat atas perjanjian-perjanjian kolokasi terkait dengan menara telekomunikasi yang dijual.

Nilai Perjanjian

US\$518,5 juta yang terdiri dari US\$406 juta sebagai harga pembelian 2.500 menara telekomunikasi dan US\$112,5 juta sebagai pembayaran bagi hasil dengan perhitungan sebagai berikut:

Target Pendapatan Kolokasi	Kompensasi yang harus dibayar SMI kepada Indosat
Rp 492.000.000.000	US\$18.750.000
Rp 687.500.000.000	US\$18.750.000
Rp 937.500.000.000	US\$37.500.000
Rp1.187.500.000.000	US\$37.500.000
Jumlah	US\$112.500.000

Jangka Waktu

Pembayaran bagi hasil sebagaimana ternyata dalam tabel diatas berlaku sampai dengan 31 Desember 2022.

Tata Cara Pembayaran

Pembayaran dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Penerbitan surat utang oleh SMI senilai Rp661.201.136.670 dan sisanya dibayar dengan pembayaran uang tunai dalam mata uang Dolar Amerika Serikat;
- Perseroan mengambil alih kewajiban SMI berdasarkan surat utang dengan menerbitkan surat utang wajib konversi kepada Indosat;
- Pada tanggal penerbitan surat utang wajib konversi oleh Perseroan, Indosat wajib menukarkan surat utang wajib konversi dengan saham Perseroan sejumlah 239.826.310 dengan harga per saham Rp2.757 atau secara keseluruhan sebesar Rp661.201.136.670

Hukum yang Mengatur

Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Sengketa

Singapore International Arbitration Centre

Keterbukaan informasi mengenai transaksi sebagaimana disebutkan diatas telah dilakukan melalui surat kabar Investor Daily dan website BEI pada tanggal 26 Maret 2012 dan Informasi Tambahan pada tanggal 23 April 2012, serta surat yang ditujukan kepada OJK No. 784/TBG-TBI-001/FAL/05/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012.

8.18. KEKAYAAN INTELEKTUAL (*INTELLECTUAL PROPERTY*)

Perseroan melalui Entitas Anak, TB memiliki aset berupa Hak Kekayaan Intelektual yang didaftarkan pada Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa 27 sertifikat hak merek, masing-masing untuk merek dagang dan merek jasa dengan perincian sebagai berikut:

• **Merek Dagang**

No.	Merek Dagang	Kelas Barang/Jasa	No. Permohonan	No. Pendaftaran	Tanggal Penerimaan	Masa Berlaku
1.	Logo Tower Bersama	9	D00.2009.008003	IDM000273014	12 Maret 2009	12 Maret 2019
2.	Logo Tower Bersama	11	D00.2009.008006	IDM000278751	12 Maret 2009	12 Maret 2019
3.	Logo Tower Bersama	12	D00.2009.008023	IDM000273018	12 Maret 2009	12 Maret 2019
4.	Logo Tower Bersama	14	D00.2009.008011	IDM000294978	12 Maret 2009	12 Maret 2019
5.	Tower Bersama Group + Logo	14	D00.2009.008015	IDM000294980	12 Maret 2009	12 Maret 2019
6.	Tower Bersama Group + Logo	12	D00.2009.008007	IDM000273016	12 Maret 2009	12 Maret 2019



No.	Merek Dagang	Kelas Barang/ Jasa	No. Permohonan	No. Pendaftaran	Tanggal Penerimaan	Masa Berlaku
7.	Tower Bersama Group + Logo	11	D00.2009.008008	IDM000278752	12 Maret 2009	12 Maret 2019
8.	Tower Bersama Group + Logo	9	D00.2009.008010	IDM000273017	12 Maret 2009	12 Maret 2019
9.	Tower Bersama Group	14	D00.2009.008013	IDM000294979	12 Maret 2009	12 Maret 2019
10.	Tower Bersama Group	12	D00.2009.008025	IDM000273019	12 Maret 2009	12 Maret 2019
11.	Tower Bersama Group	11	D00.2009.008005	IDM000278750	12 Maret 2009	12 Maret 2019
12.	Tower Bersama Group	9	D00.2009.008004	IDM000273015	12 Maret 2009	12 Maret 2019

• **Merek Jasa**

No.	Merek Jasa	Kelas Barang/ Jasa	No. Permohonan	No. Pendaftaran	Tanggal Penerimaan	Masa Berlaku
1.	Logo Tower Bersama	36	J00.2009.008002	IDM000281522	12 Maret 2009	12 Maret 2019
2.	Logo Tower Bersama	38	J00.2009.007997	IDM000281520	12 Maret 2009	12 Maret 2019
3.	Logo Tower Bersama	39	J00.2009.008026	IDM000281537	12 Maret 2009	12 Maret 2019
4.	Logo Tower Bersama	40	J00.2009.008031	IDM000281529	12 Maret 2009	12 Maret 2019
5.	Logo Tower Bersama	42	J00.2009.008036	IDM000281532	12 Maret 2009	12 Maret 2019
6.	Tower Bersama Group + Logo	40	J00.2009.008029	IDM000281528	12 Maret 2009	12 Maret 2019
7.	Tower Bersama Group + Logo	36	J00.2009.008017	IDM000281524	12 Maret 2009	12 Maret 2019
8.	Tower Bersama Group + Logo	38	J00.2009.008018	IDM000281525	12 Maret 2009	12 Maret 2019
9.	Tower Bersama Group + Logo	39	J00.2009.008000	IDM000281521	12 Maret 2009	12 Maret 2019
10.	Tower Bersama Group + Logo	42	J00.2009.008034	IDM000281531	12 Maret 2009	12 Maret 2019
11.	Tower Bersama Group	42	J00.2009.008032	IDM000281530	12 Maret 2009	12 Maret 2019
12.	Tower Bersama Group	40	J00.2009.008028	IDM000281527	12 Maret 2009	12 Maret 2019
13.	Tower Bersama Group	39	J00.2009.008027	IDM000281526	12 Maret 2009	12 Maret 2019
14.	Tower Bersama Group	38	J00.2009.008020	IDM000281536	12 Maret 2009	12 Maret 2019
15.	Tower Bersama Group	36	J00.2009.008016	IDM000281523	12 Maret 2009	12 Maret 2019

Berdasarkan Pasal 28 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, perlindungan hak merek diberikan untuk selama 10 tahun dihitung sejak tanggal penerimaan.

Berdasarkan Surat Pernyataan TB tanggal 28 Oktober 2013, TB memberikan hak dan kewenangan kepada Perseroan dan Entitas Anak lainnya, yaitu Balikom, BT, MSI, MBT, Mitrayasa, PMS, SMI, SKP, TI, TO, TK, Triaka, dan UT untuk dapat menggunakan dan memakai Hak Kekayaan Intelektual tersebut di atas dengan tetap mengikuti dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak terdapat jangka waktu khusus atas penggunaan Hak Kekayaan Intelektual tersebut, sehingga jangka waktu penggunaan Hak Kekayaan Intelektual mengikuti jangka waktu keberlakuan Hak Kekayaan Intelektual yang bersangkutan.

Dalam hal salah satu Entitas Anak sebagaimana disebutkan diatas bukan lagi merupakan Entitas Anak Perseroan baik langsung maupun tidak langsung, maka Entitas Anak yang bersangkutan tidak lagi berhak menggunakan Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar atas nama TB.

Sehubungan dengan pemberian hak penggunaan tersebut, tidak terdapat hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh Perseroan dan Entitas Anak serta TB tidak akan meminta/memungut royalti atas penggunaan Hak Kekayaan Intelektual kepada Perseroan dan Entitas Anak.

Tidak ada perjanjian lain yang dibuat sehubungan dengan pemberian hak penggunaan atas Hak Kekayaan Intelektual milik TB selain Surat Pernyataan tersebut di atas.



8.19. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak, tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak serta rencana Penawaran Umum Berkelanjutan ini.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada somasi yang berpotensi menjadi perkara baik yang dihadapi Perseroan dan Entitas Anak, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak.



IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Kecuali disebutkan lain, maka seluruh kata "Perseroan" dalam bab ini berarti PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. dan Entitas Anak.

9.1. UMUM

Perseroan merupakan salah satu dari dua perusahaan menara independen terbesar di Indonesia. Kegiatan usaha utama Perseroan adalah menyewakan *tower space* pada *sites* sebagai tempat pemasangan perangkat telekomunikasi milik penyewa untuk transmisi sinyal berdasarkan skema perjanjian sewa jangka panjang melalui Entitas Anak. Perseroan juga menyediakan akses untuk operator telekomunikasi ke jaringan repeater dan IBS milik Perseroan sehingga dapat memancarkan jaringan sistem telekomunikasi di gedung-gedung perkantoran dan pusat-pusat perbelanjaan yang terletak pada wilayah perkotaan. Per 31 Desember 2015, Perseroan mengoperasikan sekitar 12.389 *sites* telekomunikasi, yang terdiri dari 11.389 *sites* menara telekomunikasi, 936 *sites shelter-only* dan 64 jaringan *repeater* dan IBS, dan Perseroan memiliki 19.796 penyewaan pada *sites* telekomunikasi dengan 7 operator telekomunikasi berbeda dan 2 penyedia Wimax. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2015, masing-masing sekitar 81,0% dan 83,4% dari pendapatan Perseroan, berasal dari Telkomsel, Telkom, Indosat dan XL Axiata. Perseroan menyewakan *tower space* dan *sites shelter-only* melalui perjanjian sewa jangka panjang umumnya sampai dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan menyewakan akses terhadap *repeater* dan IBS milik Perseroan melalui perjanjian sewa jangka panjang umumnya dengan jangka waktu lima sampai delapan tahun. Per 31 Desember 2015, rata-rata sisa periode perjanjian sewa seluruh penyewaan Perseroan adalah sekitar 6,3 tahun dan Perseroan memiliki pendapatan kontrak yang akan diterima dari penyewa untuk semua jenis penyewaan sekitar Rp23.698 miliar. Pendapatan Perseroan dari penyewaan *tower space* (termasuk pendapatan dari *sites shelter-only*) dan penyewaan *repeater* dan IBS masing-masing adalah 99,3% dan 0,7% dari jumlah pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015.

Perseroan berupaya secara konsisten untuk terus meningkatkan jumlah kolokasi dari menara telekomunikasi yang ada untuk mendukung peningkatan arus kas dan margin laba operasi. Hal ini terjadi karena biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan kolokasi relatif rendah dibandingkan dengan tambahan pendapatan atas kolokasi tersebut. Perseroan berkeyakinan bahwa kebutuhan operator telekomunikasi Indonesia telah terpenuhi dan akan terus mencari untuk memenuhi kebutuhan peningkatan cakupan dan kapasitas jaringan, sementara di saat yang sama mengendalikan belanja modal mereka dari kegiatan-kegiatan non-inti, seperti dengan pengalihan kegiatan pembangunan *sites* dan penyewaan *tower space* kepada perusahaan penyewaan menara independen. Per 31 Desember 2015, Perseroan memiliki rasio kolokasi 1,65.

Pendapatan Perseroan pada tahun 2014 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp3.306,8 miliar dan Rp 3.421,2 miliar. EBITDA dan margin EBITDA Perseroan untuk tahun 2014 adalah sebesar Rp2.716,9 miliar atau mencapai 82,2%, dan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp2.911,2 miliar atau mencapai 85,1%.

Tabel berikut ini menunjukkan nilai pendapatan dan persentase kontribusi masing-masing jasa yang dihasilkan Perseroan.

(dalam miliar Rupiah)

	Tahun yang berakhir 31 Desember									
	2011		2012		2013		2014		2015	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pendapatan penyewaan <i>tower space</i> dan <i>shelter only</i>	873,8	90,1	1.622,7	94,6	2.615,8	97,2	3.266,9	98,8	3.398,8	99,3
Pendapatan penyewaan <i>repeater</i> dan IBS	96,2	9,9	92,7	5,4	74,7	2,8	39,9	1,2	22,4	0,7
Total pendapatan	970,0	100,0	1.715,4	100,0	2.690,5	100,0	3.306,8	100,0	3.421,2	100,0

Sumber : Perseroan, Desember 2015



Perseroan berkantor pusat di Gedung International Financial Centre, Lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Jakarta Selatan 12920 – Indonesia dan mengoperasikan 16 (enam belas) kantor regional yang terletak di Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, Pekanbaru, Palembang, Lampung, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Makassar, Manado dan Papua melalui Entitas Anak.

Perseroan saat ini telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 untuk menstandarisasi proses kerja, sertifikasi ISO 14001:2004 untuk sistem manajemen lingkungan dan OHSAS18001:2007 untuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan standar kualitas mutu internasional dan memberikan produk dan pelayanan terbaik bermutu tinggi dan memiliki konsistensi yang tinggi.

Atas kinerjanya yang baik, Perseroan pada tahun 2015 mendapatkan penghargaan Top Performing Listed Companies dari majalah Investor, Best of the Best Top 50 Companies in Indonesia dari majalah Forbes, Indonesia's Most Valuable Brands 2015 dari majalah SWA dan Brand Finance, dan Top Infrastructure Award 2015 dari majalah Business News Indonesia.

9.2. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan memiliki keunggulan-keunggulan kompetitif sebagaimana berikut ini :

Kontrak jangka panjang Perseroan dengan pelanggan memberikan kepastian atas jumlah pendapatan yang masih akan diterima di masa mendatang

Pendapatan Perseroan yang diperoleh dari perjanjian sewa jangka panjang yang berasal dari penyewaan *sites* Perseroan memberikan kepastian yang tinggi akan arus pendapatan yang berulang (*recurring*). Jangka waktu perjanjian sewa *sites* menara dan *sites shelter-only* umumnya adalah 10 tahun, dimana jangka waktu perjanjian penyediaan akses *repeater* dan IBS umumnya adalah lima sampai delapan tahun. Per 31 Desember 2015, pinjaman bersih Perseroan, di mana bagian pinjaman dalam Dolar AS yang telah dilindungi nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, adalah Rp15.910 miliar dan pendapatan kontrak yang masih akan diterima dari penyewa untuk semua jenis penyewaan adalah Rp23.698 miliar dan rata-rata sisa periode perjanjian penyewaan seluruh *sites* telekomunikasi adalah sekitar 6,3 tahun. Perjanjian penyewaan Perseroan pada umumnya mensyaratkan pendapatan sewa yang tetap dan pendapatan jasa pemeliharaan yang dapat disesuaikan (yang umumnya meningkat secara tahunan sejalan dengan tingkat inflasi). Biaya-biaya tersebut dibayarkan oleh operator telekomunikasi kepada Perseroan secara bulanan, kuartalan atau tahunan. Besarnya biaya sewa dan pemeliharaan bervariasi bergantung pada lokasi *sites* menara, ketinggian menara serta ukuran dan posisi antena penyewa pada menara telekomunikasi, dan utilitas yang disediakan untuk penyewa. Dikarenakan sejumlah besar *sites* Perseroan terletak pada wilayah padat penduduk, dimana penyewa telah memiliki lalu lintas data pelanggan yang tinggi sedangkan relokasi peralatan membutuhkan waktu dan melibatkan konfigurasi ulang oleh operator untuk jaringan mereka maka Perseroan berkeyakinan bahwa penyewa akan lebih memilih untuk memperpanjang perjanjian penyewaan agar dapat mengurangi gangguan jangkauan di daerah tersebut, menghindari potensi kehilangan pendapatan dan mencegah timbulnya biaya-biaya terkait proses relokasi peralatan antena.

Hubungan yang erat dengan operator telekomunikasi besar di Indonesia

Pelanggan terbesar Perseroan merupakan perusahaan-perusahaan telekomunikasi selular besar di Indonesia. 81,0% dan 83,4% dari pendapatan Perseroan masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2015 berasal dari empat operator telekomunikasi terbesar di Indonesia yaitu: Telkomsel, Telkom, Indosat dan XL Axiata (yang masing-masing memiliki peringkat investasi dari sedikitnya satu pemeringkat efek). Sementara sisa 16,6% dari pendapatan Perseroan untuk tahun berakhir pada 31 Desember 2015, sebesar 13,5% dikontribusikan oleh Hutch dan Smartfren. Hubungan yang telah dibina sejak lama dengan operator telekomunikasi besar di Indonesia mendukung upaya Perseroan dalam mengidentifikasi peluang kolokasi dan menara *build-to-suit* untuk memenuhi kebutuhan operator telekomunikasi. Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan adalah penyedia jasa sewa menara independen yang tidak bersaing secara langsung dengan pelanggan Perseroan, sehingga kegiatan usaha penyewaan menara Perseroan menciptakan keunggulan kompetitif dibandingkan operator telekomunikasi yang menawarkan kolokasi kepada pesaing utama mereka.

Marjin keuntungan dan tingkat leverage operasional yang signifikan

Bisnis Perseroan memiliki marjin EBITDA yang tinggi sehingga mendukung arus kas yang kuat dan stabil untuk kegiatan operasional. Marjin EBITDA Perseroan mencapai 82,0%, 82,2%, dan 85,1% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015. Kenaikan rasio



kolokasi pada menara telekomunikasi yang ada meningkatkan margin operasi Perseroan, mayoritas pendapatan tambahan dari peningkatan pendapatan kolokasi mengalir sebagai laba operasi Perseroan. Tambahan kolokasi akan meningkatkan arus kas Perseroan karena relatif rendahnya belanja modal dan biaya tambahan yang diperlukan untuk menambahkan satu penyewaan pada *sites* yang telah ada. Hal ini dikarenakan sebagian besar menara telekomunikasi Perseroan telah memiliki kapasitas untuk tambahan kolokasi tanpa diperlukan perkuatan menara. Per 31 Desember 2015, 83,9% dari portofolio menara Perseroan terdiri dari menara yang berada di atas tanah (*ground-based*) dengan ketinggian lebih dari 32 meter atau di atas atap bangunan (*rooftop*) yang dapat menampung tiga atau lebih penyewa tanpa memerlukan tambahan belanja modal. Apabila ada menara telekomunikasi yang telah mendekati kapasitas teknisnya, Perseroan dapat meningkatkan kekuatan menara tersebut untuk memenuhi kebutuhan kapasitas penyewaan dengan biaya investasi yang relatif kecil.

Perseroan berkeyakinan bahwa dengan masuknya Perseroan lebih awal pada industri penyewaan menara di Indonesia, Perseroan telah berhasil membangun portofolio *sites* telekomunikasi pada wilayah dengan lalu lintas pelanggan operator telekomunikasi yang tinggi sehingga terdapat permintaan yang tinggi untuk menempatkan peralatan BTS operator telekomunikasi. Per 31 Desember 2015, sekitar 84,7% dari *sites* Perseroan dan 86,9% dari *tower space* yang tersewa, terkonsentrasi pada daerah padat penduduk di propinsi-propinsi di pulau Jawa, Bali dan Sumatera. Perseroan berkeyakinan bahwa dengan menempatkan *sites* telekomunikasi pada wilayah yang diminati tersebut, Perseroan dapat meningkatkan potensi tambahan kolokasi.

Per 31 Desember 2015, rasio kolokasi Perseroan adalah 1,65. Perseroan berkeyakinan bahwa dengan portofolio *sites* telekomunikasinya yang berada di lokasi strategis, Perseroan berada dalam posisi yang baik untuk memenuhi peningkatan permintaan dari penyewa, yang memungkinkan peningkatan rasio kolokasi lebih tinggi lagi. Lebih lanjut, meskipun rasio kolokasi dapat berubah sewaktu-waktu karena kegiatan akuisisi portofolio *sites* di masa mendatang atau pembangunan *build-to-suit* baru, Perseroan berkeyakinan akan adanya potensi peningkatan rasio kolokasi di masa mendatang seiring dengan meningkatnya pengalihan pembangunan *sites* telekomunikasi dan penyewaan *tower space* kepada perusahaan menara independen dari operator GSM yang ada, maupun dari pelaku usaha baru yang membutuhkan *sites* telekomunikasi

Pengalaman yang ekstensif untuk melakukan build-to-suit dan menjalankan kegiatan operasional

Perseroan berkeyakinan bahwa pengalamannya yang ekstensif dalam pengembangan *sites* telekomunikasi *build-to-suit* untuk operator telekomunikasi besar Indonesia, khususnya pengalaman dalam proses *Site Acquisition* (SITAC) dan pemenuhan perizinan, menjadikan Perseroan memiliki keunggulan kompetitif pada pembangunan *sites build-to-suit* di berbagai area kepulauan Indonesia. Unit regional management Perseroan, bertugas untuk mengawasi dan bekerja sama dengan sub-kontraktor dan agen Perseroan serta menjalin hubungan yang baik dengan pemasok lokal dan pejabat pemerintahan. Hal ini memungkinkan Perseroan bersama dengan penyewa mengidentifikasi lokasi di mana mereka bisa menempatkan BTS. Setelah lokasi menara telekomunikasi ditentukan, pekerjaan konstruksi menara telekomunikasi diperkirakan dapat diselesaikan dalam waktu 90-120 hari sejak diterbitkannya surat perintah kerja oleh penyewa.

Kemampuan untuk melakukan akuisisi kemudian mengintegrasikan dengan portofolio yang telah ada

Sejak memulai kegiatan usahanya pada tahun 2004, Perseroan telah melakukan akuisisi beberapa perusahaan penyewaan menara dan portofolio *sites* telekomunikasi, termasuk yang terakhir adalah akuisisi 2.500 menara telekomunikasi dari Indosat pada tahun 2012. Perseroan berkeyakinan bahwa penyelesaian akuisisi 2.500 menara dari Indosat ini menunjukkan kemampuan Perseroan untuk berhasil memperoleh dan mengintegrasikan portofolio menara dalam jumlah besar dari operator telekomunikasi terkemuka. Perseroan khususnya berkeyakinan dapat dengan cepat menganalisa dan memasukkan data aset ke dalam sistem informasi Perseroan untuk memastikan bahwa aset tersebut dapat dijaga dengan layak dan juga *tower space* pada menara tersebut dapat ditawarkan kepada para pelanggan Perseroan yang ada. Kemudian Perseroan juga berhasil memperoleh pembiayaan akuisisi tersebut dengan biaya yang kompetitif. Perseroan berharap bahwa akuisisi portofolio menara yang selektif baik berukuran besar ataupun kecil akan tetap menjadi bagian penting dari strategi pertumbuhan dan Perseroan akan mendedikasikan sumber daya yang besar untuk memastikan bahwa Perseroan dapat memperoleh peluang akuisisi dan secara cepat mengeksekusinya apabila peluang tersebut tersedia.



Para pemegang saham dengan reputasi baik disertai tim manajemen yang berpengalaman

Perseroan telah meningkatkan penyewaan dari 1.896 pada 1 Januari 2010 menjadi 19.796 pada 31 Desember 2015. Perseroan berkeyakinan bahwa tim manajemen Perseroan memiliki keahlian dan pengalaman untuk terus mengembangkan dan menumbuhkan bisnis Perseroan dalam pasar telekomunikasi Indonesia baik secara organik maupun melalui akuisisi pada masa mendatang. Perseroan juga berkeyakinan bahwa Perseroan memperoleh manfaat dari reputasi bisnis pemegang saham pendiri, Grup Saratoga (melalui WAS) dan PCI. Grup Saratoga adalah salah satu grup usaha terkemuka di Indonesia dengan kepemilikan usaha di berbagai industri yang memiliki penyertaan pada PT Adaro Energy Tbk., yang memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp16,5 triliun pada 31 Desember 2015 (Sumber : Bloomberg, Desember 2015). PCI didirikan pada tahun 2005 dan memiliki 43,3% penyertaan pada PT Provident Agro Tbk., suatu perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp3,0 triliun pada tanggal 31 Desember 2015 (Sumber : Bloomberg, Desember 2015). Pemegang saham pendiri PCI telah memiliki pengalaman bidang perbankan dan akuntansi yang luas sebelum memulai bisnis penyewaan menara telekomunikasi, dimana hal ini memberikan kepemimpinan yang signifikan dalam memastikan kontrol manajemen risiko yang baik dan juga kemampuan memperoleh pendanaan dengan biaya yang efektif. Manajemen Perseroan berusaha memanfaatkan hubungan dan keahlian dari kedua pemegang saham pendiri dalam membangun usaha Perseroan.

9.3. STRATEGI BISNIS PERSEROAN

Perseroan berkeyakinan bahwa strategi bisnis yang tepat telah memposisikan Perseroan untuk terus berkembang seiring pertumbuhan pada industri telekomunikasi di Indonesia. Strategi utama bisnis Perseroan adalah sebagai berikut :

Memaksimalkan pertambahan penyewaan kolokasi pada portofolio menara telekomunikasi Perseroan yang telah ada

Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan dapat senantiasa meningkatkan pendapatan dan meningkatkan margin melalui peningkatan rasio kolokasi pada portofolio *sites* telekomunikasi Perseroan yang telah ada. Perseroan berharap pendapatan dan laba operasional dari bisnis penyewaan menara telekomunikasi akan terus tumbuh dengan dukungan dari menara-menara telekomunikasi milik Perseroan yang berada di lokasi-lokasi strategis serta kapasitas yang tersedia untuk tambahan kolokasi dapat dilakukan dengan peningkatan biaya yang relatif rendah. Sebagian besar biaya operasional menara telekomunikasi bersifat tetap (*fixed*) sejak tahap konstruksi. Peningkatan rasio kolokasi akan meningkatkan margin operasional Perseroan secara signifikan karena rendahnya biaya yang dikeluarkan Perseroan untuk menambahkan penyewa baru pada menara telekomunikasi yang telah ada. Perseroan akan tetap fokus pada aktivitas pemasaran dan manajemen proyek untuk meningkatkan rasio kolokasi dan pendapatan, serta peningkatan margin pada portofolio *sites* yang telah ada. Perseroan juga tetap berusaha untuk meningkatkan keakuratan dan kelengkapan akses informasi mengenai data lokasi dan kapasitas menara untuk mempermudah penyewa dalam menentukan lokasi dan kualifikasi menara secara lebih cepat dan mudah. Hal tersebut akan meningkatkan kemampuan Perseroan untuk bersaing dan dalam menghasilkan pendapatan.

Terus mempererat hubungan dengan operator telekomunikasi

Perseroan memiliki pemahaman terhadap kebutuhan perluasan jaringan operator telekomunikasi di Indonesia dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini merupakan komponen penting dalam usaha Perseroan dalam meningkatkan jumlah penyewaan pada portofolio *sites* telekomunikasi Perseroan. Perseroan akan terus berfokus menjalin hubungan dengan penyewa menara Perseroan khususnya untuk mengidentifikasi peluang-peluang yang dapat meningkatkan jumlah penyewaan menara Perseroan dan pertambahan kolokasi serta mengidentifikasi proyek baru yang diminati, termasuk kesempatan untuk konstruksi *build-to-suit* ataupun akuisisi.

*Memperbesar portofolio Perseroan melalui proses konstruksi *build-to-suit* dan akuisisi yang selektif*

Perseroan berusaha untuk meningkatkan pendapatan dengan memperbesar ukuran portofolio *sites* Perseroan melalui konstruksi *build-to-suit* dan akuisisi yang selektif atas portofolio *sites* atau perusahaan menara telekomunikasi. Jumlah portofolio *sites* menara telekomunikasi Perseroan telah meningkat dari 8.866 *sites* menara telekomunikasi pada 31 Desember 2013 menjadi 10.825 *sites* pada tanggal 31 Desember 2014, dan 11.389 *sites* menara telekomunikasi pada tanggal 31 Desember 2015.



Perseroan berkeyakinan telah mencapai skala yang penting, yang memungkinkan Perseroan untuk terus membangun dan mengakuisisi tambahan *sites* di seluruh lokasi di Indonesia, dimana Perseroan dapat memanfaatkan hubungan Perseroan dengan penyewa yang telah ada untuk meningkatkan rasio kolokasi sehingga dapat mencapai tingkat imbal hasil investasi yang menarik. Perseroan hanya membangun *sites* telekomunikasi baru dan mengakuisisi portofolio menara telekomunikasi hanya apabila telah memenuhi kriteria investasi Perseroan yang mencakup, antara lain, tingkat pengembalian investasi, potensi kolokasi masa yang akan datang, kemudahan untuk membeli atau menyewa lahan, kemudahan mendapatkan perizinan warga dari masyarakat sekitar dan kualitas kredit calon penyewa. Perseroan memiliki suatu kebijakan hanya akan membangun *sites* telekomunikasi baru ketika Perseroan telah mendapatkan komitmen penyewaan dari pelanggan. Dari waktu ke waktu, Perseroan mungkin terlibat dalam sejumlah pembicaraan sehubungan dengan akuisisi *sites* portofolio atau perusahaan penyewaan menara.

Tetap fokus pada kecepatan dalam melakukan eksekusi dan terus meningkatkan kinerja operasional

Kecepatan eksekusi (*speed to market*) dan kinerja jaringan yang handal merupakan indikator utama (*key performance indicator* atau KPI) yang sangat penting bagi pelanggan. Yang dimaksud dengan kecepatan eksekusi adalah periode waktu sejak diterimanya surat perintah kerja sampai dengan dimulainya pemasangan peralatan telekomunikasi penyewa pada *sites* menara. Kinerja operasional Perseroan merujuk pada kualitas dari layanan pemeliharaan berkala menara dan kecepatan dalam menanggapi keluhan penyewa. Perseroan secara konsisten meningkatkan kemampuannya untuk memenuhi KPI penyewa dengan senantiasa melakukan usaha-usaha berikut :

- Melakukan kontrak payung untuk SITAC, *Civil & Mechanical Electricity* ("CME") dan layanan pemeliharaan dengan sub-kontraktor yang telah diseleksi untuk penugasan di beberapa daerah tertentu;
- Standarisasi desain, proses, prosedur dan kontrol dokumentasi, termasuk manajemen waktu dalam pelaksanaan;
- Penerapan perangkat lunak berbasis web pada manajemen proyek untuk identifikasi dini terhadap potensi keterlambatan penyelesaian dan eksekusi penanggulangannya;
- Koordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk mengefisienkan proses perolehan perizinan;
- Pengawasan berkala terhadap kinerja sub-kontraktor terutama dalam aspek ketersediaan bahan baku utama; dan
- Pengoperasian layanan call center 24 jam setiap hari dan 7 hari seminggu.

Terus terlibat dalam pemenuhan kebutuhan pelanggan atas kapitalisasi perkembangan teknologi yang memerlukan infrastruktur menara

Penyewa menara Perseroan telah memperkenalkan dan menggelar teknologi nirkabel. Perseroan berkeyakinan bahwa mereka akan terus konsisten dalam memperkenalkan dan menggelar teknologi nirkabel generasi - generasi selanjutnya. Perseroan berkeyakinan bahwa teknologi 3G dan WiMax yang telah diluncurkan oleh operator telekomunikasi, dan ekspansi operator dalam menawarkan layanan data nirkabel, telah dan akan terus meningkatkan jumlah penyewa dan rasio kolokasi menara Perseroan. Perseroan memperkirakan bahwa teknologi generasi berikut, seperti 4G akan meningkatkan permintaan *tower space* pada *sites* telekomunikasi Perseroan. Meskipun waktu terjadinya dan jumlah dari peningkatan permintaan tersebut sulit untuk diperkirakan, Perseroan senantiasa mencari peluang untuk menambah jumlah sewa menara dari penyewa yang telah ada maupun dari pelaku usaha baru di industri seiring dengan implementasi teknologi baru tersebut.

Mengoptimalkan struktur modal Perseroan untuk mempertahankan fleksibilitas pendanaan dan meminimalkan biaya pinjaman

Perseroan telah menggunakan fasilitas dari pinjaman sindikasi serta penerbitan surat utang jangka panjang untuk mendanai akuisisi dan kegiatan operasi Perseroan. Sampai dengan 31 Desember 2015 pinjaman bersih Perseroan, di mana pinjaman dalam Dolar AS yang telah dilindungi nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, tercatat sebesar Rp15,9 triliun. Perseroan dapat memperoleh tambahan utang dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement* dan saldo fasilitas yang belum ditarik dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement* per 31 Desember 2015 adalah sebesar US\$280 juta. Dengan kapitalisasi pasar Perseroan per 31 Desember 2015 sebesar US\$2,0 miliar, maka rasio pinjaman bersih terhadap kapitalisasi pasar Perseroan ditambah utang bersih adalah 0,36x. Meski Perseroan berkeyakinan memiliki struktur permodalan yang kuat dengan cadangan ekuitas yang besar, Perseroan berniat untuk terus mengoptimalkan struktur permodalan untuk mencapai fleksibilitas pendanaan dan meminimalkan biaya pendanaan Perseroan dengan bekerjasama dengan kreditur yang telah ada dan mengkaji kemungkinan untuk mengakses pembiayaan melalui instrumen ekuitas dan utang pada pasar modal.



9.4. SEJARAH PERUSAHAAN

Perseroan merupakan perusahaan induk dari Grup Tower Bersama, yang melakukan kegiatan operasi secara langsung atau tidak langsung melalui Entitas Anak yang dimilikinya. Portofolio *sites* menara Perseroan dimiliki oleh Entitas Anak Perseroan, dimana pendapatan dari tiap menara atau *sites* dalam portofolio diperoleh melalui perjanjian sewa antara Entitas Anak sebagai pemilik menara atau *sites* dengan penyewa.

Perseroan didirikan pada tahun 2004 dengan tujuan memiliki, mengelola, mengembangkan dan menyewakan *sites* telekomunikasi. Sejak pendiriannya, Perseroan telah meningkatkan portofolio menara melalui pengembangan dan konstruksi menara baru serta akuisisi perusahaan menara telekomunikasi lain. Per 31 Desember 2015, Perseroan memiliki 12.389 *sites* telekomunikasi dan 19.796 penyewaan.

Berikut ini merupakan perkembangan kejadian penting pada sejarah Perseroan sejak Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I pada tahun 2013 :

2013	2014	2015
<ul style="list-style-type: none"> • Debut penerbitan surat utang jangka panjang berdenominasi Dolar AS sebesar US\$300 juta • Perseroan memiliki 9.308 <i>sites</i> dan 15.293 penyewaan • Menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I senilai Rp740 miliar 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyelesaikan <i>refinancing</i> fasilitas pinjaman yang sudah ada dengan Fasilitas Pinjaman Berjangka dan <i>Revolving</i> tanpa jaminan senilai US\$1,3 miliar 	<ul style="list-style-type: none"> • Menerbitkan surat utang jangka panjang berdenominasi Dolar AS sebesar US\$350 juta • Menandatangani pinjaman sebesar US\$275 juta

Sumber : Perseroan, Desember 2015

Perseroan melakukan penyertaan pada Entitas Anak melalui akuisisi portofolio *sites* dan sebagian besar Entitas Anak terus melaksanakan pembangunan menara *build-to-suit*.

9.5. PORTOFOLIO *SITES* TELEKOMUNIKASI PERSEROAN

Perseroan telah menambah jumlah *sites* telekomunikasi dan jumlah penyewaan melalui kombinasi pembangunan menara *build-to-suit*, akuisisi aset dan/atau perusahaan penyewaan menara independen dan meningkatkan rasio kolokasi. Pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan telah membangun suatu portofolio yang terdiri dari 11.389 *sites* menara telekomunikasi, 936 *sites shelter-only* dan 64 jaringan *repeater* dan IBS, dan mencapai 19.796 kontrak penyewaan menara. Tabel di bawah ini menyajikan rincian dari *sites* telekomunikasi dan penyewaan pada tanggal-tanggal berikut :

	31 Desember				
	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Sites</i> telekomunikasi	4.868	8.439	10.134	11.820	12.389
Menara telekomunikasi	3.411	7.055	8.866	10.825	11.389
<i>Shelter-only</i>	1.040	1.040	1.040	941	936
<i>Repeater</i> dan IBS	417	344	228	54	64
Penyewaan	7.002	13.708	16.577	19.076	19.796

Sumber : Perseroan, Desember 2015


Per 31 Desember 2015, Perseroan memiliki dan mengoperasikan *sites* telekomunikasi pada 33 propinsi di Indonesia, dengan 84,7% dari *sites* telekomunikasi dan 86,9% dari penyewaan menara Perseroan terkonsentrasi pada propinsi-propinsi padat penduduk di pulau Jawa, Bali dan Sumatera. Per 31 Desember 2015, Perseroan memiliki 16 kantor regional (termasuk kantor representatif) di berbagai wilayah Indonesia. Tabel berikut menyajikan rincian *sites* telekomunikasi dan penyewaan berdasarkan penyebaran geografis dan persentasenya per tanggal 31 Desember 2015 :

Wilayah	<i>Sites</i>	%	Penyewaan	%
Jawa, Bali dan Sumatera	10.491	84,7	17.199	86,9
Lainnya	1.898	15,3	2.597	13,1
Jumlah	12.389	100,0	19.796	100,0

Sumber : Perseroan, Desember 2015



Sebagian besar portofolio *sites* menara Perseroan merupakan menara *ground-based* (pada umumnya dengan ketinggian berkisar dari 30 - 72 meter) dan menara *rooftop*. Diagram berikut mengilustrasikan fasilitas standar pada *sites* menara telekomunikasi Perseroan :



Sumber : Perseroan, Desember 2015

Peralatan antena dan *microwave* dimiliki dan dipelihara oleh penyewa, sedangkan Perseroan memiliki dan memelihara infrastruktur pasif (menara telekomunikasi dan *shelter*).

Tabel berikut di bawah ini menyajikan jumlah dan persentase dari tiap tipe menara dalam portofolio Perseroan per 31 Desember 2015 :

Tipe Menara	Ketinggian	Jumlah	Persentase (%)
<i>Ground-based</i>	lebih dari 65 meter	4.073	35,8
<i>Ground-based</i>	51 – 65 meter	2.522	22,1
<i>Ground-based</i>	32 – 50 meter	2.937	25,8
<i>Ground-based</i>	Kurang dari 32 meter	821	7,2
<i>Rooftop</i>	32 – 50 meter	22	0,2
<i>Rooftop SST</i>	Kurang dari 32 meter	327	2,9
<i>Rooftop/Monopole</i>	Kurang dari 32 meter	687	6,0
Total		11.389	100,0

Sumber : Perseroan, Desember 2015

Menara *ground-based* dengan ketinggian lebih dari 32 meter dan menara *rooftop* SST dapat menampung lebih dari tiga penyewa. Terutama karena kapasitas menanggung beban yang terbatas dan ketinggian yang rendah (sehingga *space* terbatas), sulit untuk menambah kolokasi ke *rooftop-monopole*. Untuk menara *ground-based* dengan ketinggian kurang dari 32 meter, *tower space* yang tersedia pada ketinggian yang diminati terbatas sehingga lebih sulit untuk mendapatkan kolokasi.

9.6. MENARA TELEKOMUNIKASI *BUILD-TO-SUIT*

Perseroan berkeyakinan bahwa ketepatan waktu eksekusi pada pembangunan menara telekomunikasi *build-to-suit*, termasuk kemampuan SITAC, CME dan pemenuhan perizinan merupakan komponen penting dalam memperoleh dan menyelesaikan pekerjaan *build-to-suit*. Perseroan pada umumnya berusaha untuk membangun menara *build-to-suit* dengan kapasitas kolokasi optimal sesuai dengan perizinan warga dan persetujuan yang diharuskan. Untuk setiap menara *build-to-suit*, Perseroan memiliki hak kepemilikan dan hak untuk melakukan kolokasi dengan penyewa baru pada menara tersebut.



Seluruh proses sejak diterimanya surat perintah kerja sampai dengan penyelesaian konstruksi menara *build-to-suit* diperkirakan memerlukan 90 sampai 120 hari. Realisasi waktu yang dibutuhkan dan langkah-langkah yang harus diikuti dapat bervariasi bergantung pada penyewa, dan lokasi dari *sites* tersebut dan hal yang teridentifikasi pada saat proses SITAC.

Pada umumnya, proses yang dijalani adalah sebagai berikut:

- Penyewa menginformasikan kebutuhan *sites* baru pada lokasi tertentu (pada umumnya lokasi dalam radius kurang lebih 100 meter dari koordinat tertentu);
- Unit manajemen regional menganalisa ketersediaan *sites*, dan kemudahan dalam mendapatkan perizinan warga pada area tersebut. Petugas SITAC pada unit regional akan membuat laporan *Engineering Survey Report* ("ESR") yang pada umumnya merekomendasikan 3 (tiga) calon lokasi. Laporan ESR memuat koordinat dari calon lokasi, ketersediaan daya listrik, tinjauan terhadap akses jalan dan topografi, serta foto panoramik. Setelah laporan ESR diberikan kepada penyewa, penyewa kemudian menentukan lokasi.
- Setelah lokasi ditentukan dan surat perintah kerja diberikan oleh penyewa, petugas SITAC, dibawah arahan unit manajemen regional melakukan negosiasi sewa lahan dengan pemilik lokasi. Perseroan juga akan memproses izin pendirian menara telekomunikasi dari setiap rumah tangga yang bertempat tinggal di dalam radius sejauh tinggi menara dari rencana lokasi menara. Pada saat yang sama, Perseroan juga mengusahakan persetujuan informal maupun formal dari pemerintah daerah untuk memulai proses konstruksi.
- Setelah mendapatkan persetujuan dari warga sekitar dan persetujuan pemerintah daerah secara informal atau formal, Perseroan melengkapi proses SITAC dan memulai proses CME. Secara bersamaan, Perseroan mengajukan (i) IMB; atau (ii) IMBM; dan/atau (iii) Izin Gangguan dari lingkungan setempat, berdasarkan peraturan yang berlaku pada sebuah kabupaten tertentu.
- Setelah selesainya konstruksi menara, Perseroan mengirimkan pemberitahuan RFI kepada penyewa. Setelah menara diterima oleh penyewa melalui Berita Acara Uji Kelayakan ("BAUK"), perjanjian sewa ditandatangani secara terpisah mengikuti persyaratan pada perjanjian sewa induk menara telekomunikasi. Perhitungan beban sewa dan pemeliharaan dimulai umunya sejak penandatanganan BAUK. Pengiriman tagihan selanjutnya berdasarkan pada perjanjian penyewaan tertentu, umumnya berlangsung dalam 1-30 hari setelah ditandatanganinya BAUK.

9.7. AKUISISI PORTOFOLIO *SITES* TELEKOMUNIKASI

Kriteria utama Perseroan dalam mengevaluasi potensi akuisisi adalah kelayakan nilai akuisisi, jangka waktu perjanjian sewa menara, kualitas kredit penyewa, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, potensi kolokasi tambahan dan kualitas fisik aset. Sejak dimulainya kegiatan usaha Perseroan pada tahun 2004, Perseroan telah mengakuisisi beberapa perusahaan menara dan portofolio *sites*, termasuk akuisisi 2.500 menara dari Indosat pada tahun 2012.

Beberapa akuisisi mengharuskan Perseroan untuk melakukan penggabungan, pelatihan dan pengelolaan tambahan personil, serta penggabungan sistem informasi dan prosedur pelaporan dari perusahaan yang diakuisisi.

9.8. KOLOKASI

Unit pemasaran Perseroan secara berkala berdiskusi dengan penyewa untuk mengidentifikasi potensi menara telekomunikasi Perseroan untuk pemasangan BTS dari penyewa baru. Pekerjaan kolokasi diproses sesuai dengan ketentuan perjanjian sewa dengan penyewa yang telah ada.

Proses kolokasi pada umumnya mencakup:

- Setelah menentukan penyewaan menara untuk kolokasi, penyewa mengirimkan surat perintah kerja untuk pemesanan terhadap *tower space* tertentu. Setelah surat perintah kerja diproses dan *tower space* telah siap untuk pemasangan, Perseroan mengirimkan pemberitahuan.



- Setelah penyewa menerima BAUK, perjanjian terpisah ditandatangani untuk mempersiapkan kolokasi. Perjanjian ini memasukkan ketentuan dari *Master Lease Agreement*. Pengakuan pendapatan sewa dan pendapatan pemeliharaan umumnya dimulai setelah ditandatanganinya BAUK.
- Pengiriman tagihan dilaksanakan berdasarkan perjanjian sewa, namun pada umumnya dimulai dalam 1-30 hari setelah penandatanganan BAUK.

Tabel berikut di bawah ini menyajikan rasio kolokasi pada tanggal-tanggal berikut :

	31 Desember				
	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio kolokasi	1,63	1,75	1,73	1,67	1,65

Sumber : Perseroan, Desember 2015

Rasio kolokasi menurun dari 1,75 pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi 1,73 pada tanggal 31 Desember 2013 dan 1,67 pada tanggal 31 Desember 2014 sejalan dengan penambahan jumlah *sites* menara telekomunikasi *build-to-suit* yang lebih banyak dibandingkan kolokasi baru. Rasio kolokasi turun menjadi 1,65 pada tanggal 31 Desember 2015 dikarenakan Perseroan menghentikan pengakuan pendapatan dari Bakrie Telecom dengan pertimbangan manfaat ekonomi masa depan dari pendapatan tersebut tidak dapat diterima oleh Perseroan.

9.9. KEGIATAN USAHA

9.9.1. Penyewaan *tower space* pada menara telekomunikasi / *tower space leasing*

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah penyewaan *tower space* pada menara telekomunikasi yang dimiliki oleh Perseroan. Perseroan menyewakan *tower space* kepada operator telekomunikasi untuk keperluan transmisi sinyal suara (*voice*) dan data nirkabel.

Perjanjian sewa menara telekomunikasi

Pada 31 Desember 2015, Perseroan telah menandatangani perjanjian sewa menara telekomunikasi induk (*master tower lease agreements*) dengan seluruh operator telekomunikasi selular di Indonesia dengan beberapa ketentuan (termasuk ketentuan harga sewa) yang mengatur sewa menyewa antara Perseroan dengan penyewa menara Perseroan.

Pendapatan sewa menara

Pendapatan sewa dibayarkan dimuka secara bulanan, kuartalan atau tahunan oleh penyewa menara telekomunikasi Perseroan. Pendapatan sewa rata-rata yang diterima dari penyewa baru pada umumnya bersifat tetap (*fixed*) sepanjang periode sewa awal dan jumlahnya dapat bervariasi berdasarkan faktor berikut ini :

- Lokasi menara telekomunikasi (termasuk biaya sewa lahan);
- Jumlah peralatan antena milik penyewa yang diletakkan pada menara;
- Spesifikasi *shelter* dan *ground space* yang diperlukan untuk menempatkan peralatan elektronik dan lainnya untuk antena;
- Ketentuan pembayaran;
- Tipe dan ketinggian menara;
- Penempatan antena pada menara telekomunikasi.

Pada beberapa kondisi perjanjian sewa Perseroan, penyewa utama (*anchor tenants*) pada menara *build-to-suit* menerima potongan harga pada saat terjadi kolokasi pada menara tersebut.

Pendapatan pemeliharaan menara

Perseroan juga menerima pembayaran atas biaya pemeliharaan. Pendapatan pemeliharaan merupakan pendapatan tetap (*fixed*) atau disesuaikan secara tahunan sesuai tingkat inflasi yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (meskipun beberapa perjanjian mengenakan pembatasan terhadap eskalasi inflasi), untuk biaya keamanan, perbaikan dan pemeliharaan *sites* menara serta *back-up* listrik. Pendapatan pemeliharaan juga diterima dimuka secara bulanan, kuartalan atau tahunan dari penyewa menara.



Sewa lahan untuk *sites* menara telekomunikasi

Sebagian besar *sites* menara telekomunikasi berdiri di atas sebidang lahan yang disewa oleh Perseroan melalui perjanjian sewa lahan atau perjanjian sewa gedung dengan pemilik properti. Perseroan pada umumnya memiliki Perjanjian Sewa Tanah dengan jangka waktu 10 - 12 tahun, sedangkan jangka waktu perjanjian antara Perseroan dengan penyewa pada umumnya adalah 10 tahun. Perseroan berusaha untuk menghindari perlunya melakukan perpanjangan Perjanjian Sewa Tanah selama masa sewa *tower space* pada properti yang terkait. Biaya sewa lahan pada umumnya telah seluruhnya dibayar dimuka untuk jangka waktu perjanjian. Biaya sewa lahan kemudian diamortisasi sesuai dengan periode perjanjian sewa lahan. Dikarenakan pembayaran sewa lahan dimuka umumnya cukup signifikan dibandingkan dengan nilai properti, Perseroan berkeyakinan bahwa sewa lahan akan mudah untuk dilakukan dan diperpanjang.

Biaya Operasional

Beban operasional Perseroan utamanya terdiri dari biaya perbaikan dan pemeliharaan, kompensasi dan biaya manfaat karyawan dan utilitas, seperti biaya listrik untuk mengoperasikan peralatan antenna pada *sites* menara Perseroan, yang kebanyakan dibayarkan langsung oleh penyewa.

Biaya operasional pada umumnya meningkat sejalan dengan tingkat inflasi, dan bertambah seiring dengan penambahan jumlah penyewaan. Dikarenakan biaya-biaya tersebut relatif tetap (*fixed*), biaya operasional tambahan untuk penambahan kolokasi relatif lebih kecil. Portofolio *sites* Perseroan memiliki kebutuhan belanja modal yang minimal, kecuali untuk perkuatan fisik menara pada menara tertentu yang telah mencapai kapasitas strukturnya.

Dengan pengecualian terhadap kelalaian tertentu, seperti pelanggaran (*breach*) dan kebangkrutan (*solvency*) (termasuk pada kasus tertentu, ketidakmampuan Perseroan dalam memperoleh IMB atau IMBM), perjanjian sewa menara Perseroan tidak dapat dibatalkan. Oleh karena itu, pendapatan dari sewa dan pemeliharaan menara Perseroan memiliki karakteristik berulang (*recurring*). Per 31 Desember 2015, rata-rata sisa periode perjanjian sewa seluruh penyewaan adalah 6,3 tahun. Perseroan berkeyakinan bahwa kemungkinan terjadinya perpanjangan atas penyewaan menara Perseroan adalah tinggi, hal ini didukung oleh: (i) lokasi dari sebagian besar menara telekomunikasi Perseroan menjadi penting bagi efisiensi dan efektivitas biaya operasional jaringan telekomunikasi selular milik penyewa; (ii) biaya dan waktu yang dapat timbul sebagai akibat dari rekonfigurasi peralatan antenna apabila penyewa ingin merelokasi suatu BTS; (iii) potensi kehilangan pendapatan yang tinggi sehubungan dengan relokasi BTS ke menara telekomunikasi lain; dan (iv) SITAC, masalah kepatuhan terhadap regulasi dan hambatan lain sehubungan dengan pembangunan menara telekomunikasi baru dan relokasi peralatan antenna.

9.9.2. Penyewaan *sites shelter-only*

Perseroan menyewakan *sites shelter-only* melalui perjanjian sewa jangka panjang (pada umumnya 10 (sepuluh) tahun untuk instalasi BTS Telkom untuk transmisi CDMA pada *sites* GSM milik Telkomsel. Telkom akan mengeluarkan surat perintah kerja, lengkap dengan ekspektasi waktu penyelesaian *sites* dan spesifikasi dari *shelter*, kepada unit pemasaran Perseroan. Penyelesaian konstruksi *sites shelter-only* pada umumnya dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 45 hari. Beban sewa dan pemeliharaan bersifat tetap (*fixed*) sepanjang periode sewa *shelter*.

9.9.3. Penyewaan jaringan *repeater* dan IBS / DAS Network Leasing

Perseroan memiliki dan mengoperasikan *repeater* dan IBS pada pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran. Dengan pengecualian terhadap pelanggaran (*breach*) dan kebangkrutan (*solvency*), perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan.

Perseroan mendapatkan hak untuk memasang dan mengoperasikan *repeater* dan IBS dengan membuat perjanjian dengan pemilik properti. Operator telekomunikasi mendapatkan hak untuk memasang peralatan milik mereka pada jaringan *repeater* dan IBS milik Perseroan dengan masa lisensi berkisar antara 5 (lima) dan 8 (delapan) tahun.

Proses penyewaan *sites* telekomunikasi pada umumnya terbagi dalam 4 tahapan, yaitu (i) identifikasi dan pemilihan sites, (ii) akuisisi lahan, (iii) konstruksi, mekanik dan pelistrikan dan (iv) pengiriman pemberitahuan dan tagihan. Satu rangkaian proses tersebut biasanya memerlukan waktu 90 - 120 hari apabila tidak ada kejadian tidak terduga. Berikut adalah skema proses pelayanan jasa yang diberikan oleh Grup Tower Bersama kepada pengguna layanan :



1	2	3	4
Identifikasi dan pemilihan Site	Akuisisi lahan	Konstruksi, Mekanik dan Pelistrikan ("CME")	Ready for installation ("RFI")
<ul style="list-style-type: none"> Penyewa menginformasikan divisi marketing atas kebutuhan sebuah site dalam radius tertentu dari koordinat yang diinginkan Divisi regional akan menganalisa ketersediaan sites dan membuat berbagai laporan sehubungan dengan informasi berikut: <ul style="list-style-type: none"> Koordinat dari potensi lokasi Kemungkinan atas penyewaan kolokasi Sewa lahan Akses jalan Foto panoramic Perintah kerja dikeluarkan setelah pemilihan site 	<ul style="list-style-type: none"> negosiasi sewa lahan dengan pemilik lokasi Mendapatkan ijin dari komunitas lokal untuk konstruksi menara Persetujuan dari pemerintah daerah <ul style="list-style-type: none"> Izin Mendirikan Bangunan (IMB); atau Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi (IMBM) dan/atau Izin-izin lain berdasarkan peraturan yang berlaku pada daerah tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> Persiapan secara fisik untuk konstruksi, pembuatan fondasi, mendirikan tower, konstruksi pagar, shelter, pemasangan AC, dan penyambungan listrik <ul style="list-style-type: none"> Keseluruhan proses ini dialihkan kepada kontraktor pihak ketiga tetapi dibawah pengawasan Divisi CME Perseroan 	<ul style="list-style-type: none"> Setelah selesainya konstruksi, Perseroan mengirimkan pemberitahuan(RFI) kepada penyewa Setelah menara diterima oleh penyewa melalui Berita Acara Uji Kelayakan atau BAUK, perjanjian sewa ditandatangani tersendiri secara terpisah Perhitungan beban sewa dan pemeliharaan dimulai umumnya sejak penandatanganan BAUK Pengiriman tagihan umumnya berlangsung dalam 30 hari setelah ditandatanganinya BAUK

Sumber : Perseroan, Desember 2015

9.10. KEGIATAN PEMASARAN DAN PENJUALAN

Kegiatan pemasaran dan penjualan dijalankan oleh unit pemasaran dengan berfokus pada kebutuhan operator besar di Indonesia. Unit pemasaran senantiasa berusaha untuk meningkatkan hubungan dengan operator telekomunikasi serta pengetahuan Grup Tower Bersama terhadap perluasan cakupan jaringan dan peningkatan kapasitas dari operator telekomunikasi. Tujuan dari unit pemasaran adalah untuk mengidentifikasi peluang bisnis dari kemampuan *build-to-suit* dan portofolio menara, *repeater* dan IBS yang telah ada sehingga dapat meningkatkan jumlah *sites build-to-suit* dan kolokasi.

9.11. PENYEWAYA UTAMA SITES TELEKOMUNIKASI PERSEROAN

Penyewa utama menara Perseroan terdiri dari operator-operator telekomunikasi terbesar di Indonesia. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2015, masing-masing sekitar 81,0% dan 83,4% dari pendapatan Perseroan, berasal dari Telkomsel, Telkom, Indosat dan XL Axiata (yang masing-masing memiliki peringkat investasi dari setidaknya satu perusahaan pemingkatan). Tabel di bawah ini menyajikan rincian pendapatan Perseroan berdasarkan pelanggan yang merupakan operator telekomunikasi dan kontribusinya dalam persentase :

(dalam miliar Rupiah dan persentase)

	Tahun yang berakhir 31 Desember									
	2011		2012		2013		2014		2015	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Telkomsel	160,1	16,5	358,1	20,9	739,0	26,2	1.217,2	36,8	1.321,6	38,6
Indosat	26,9	2,8	289,5	16,9	631,6	23,5	733,8	22,2	826,2	24,1
XL Axiata	104,6	10,8	219,1	12,8	317,2	12,0	467,9	14,1	511,8	15,0
Hutch	94,6	9,8	173,6	10,1	281,6	10,5	335,0	10,1	371,2	10,8
Telkom	322,9	33,3	342,2	20,0	324,3	12,7	259,7	7,8	195,3	5,7
Smartfren (d/h Mobile-8)	84,5	8,7	83,3	4,9	76,5	2,9	82,1	2,5	92,5	2,7
Axis ⁽¹⁾	52,1	5,4	108,9	6,3	162,0	6,2	35,4	1,1	-	-
Bakrie Telecom	107,8	11,1	110,0	6,4	111,7	4,3	101,2	3,1	-	-
Lainnya	16,5	1,7	30,6	1,8	46,3	1,7	74,5	2,3	102,7	3,0
Total Pendapatan	970,0	100,0	1.715,4	100,0	2.690,5	100,0	3.306,8	100,0	3.421,2	100,0

Catatan:

(1) Efektif sejak 19 Maret 2014, Axis telah melakukan penggabungan usaha dengan XL Axiata maka seluruh hak dan kewajiban Perseroan kepada Axis telah beralih seluruhnya kepada XL Axiata.

Sumber : Perseroan, Desember 2015



Kenaikan pendapatan tersebut seiring dengan penambahan jumlah penyewaan melalui konstruksi *sites* menara *build-to-suit* dan penambahan jumlah kolokasi. Tabel di bawah ini menyajikan pertumbuhan jumlah penyewaan Perseroan dengan operator telekomunikasi di Indonesia :

	31 Desember				
	2011	2012	2013	2014	2015
Penyewaan	7.002	13.708	16.577	19.076	19.796

Sumber : Perseroan, Desember 2015

9.12. PERSAINGAN USAHA

Perseroan berkeyakinan bahwa persaingan pada industri penyewaan menara telekomunikasi di Indonesia terutama bergantung pada lokasi menara dan hubungan dengan operator telekomunikasi, serta kualitas dan ketinggian menara. Disamping itu, persaingan usaha juga dipengaruhi oleh jumlah portofolio *sites*, harga, manajemen operasional dan jasa layanan tambahan yang dapat ditawarkan kepada penyewa.

Perseroan utamanya bersaing dengan Protelindo, suatu perusahaan penyewaan menara telekomunikasi independen yang memiliki skala yang sebanding, dan beberapa perusahaan penyewaan menara telekomunikasi independen yang lebih kecil. Persaingan tersebut khususnya dalam hal menjalin hubungan jangka panjang dengan operator telekomunikasi terbesar di Indonesia, rekam jejak layanan dan kepuasan penyewa terhadap Perseroan. Dengan lokasi *sites* Perseroan yang berada di wilayah padat penduduk dimana operator telekomunikasi memperoleh lalu lintas komunikasi pelanggan yang tinggi, Perseroan berkeyakinan bahwa sebagian besar dari pelanggan Perseroan akan memperpanjang perjanjian sewanya pada akhir masa perjanjian untuk mengurangi gangguan pada cakupan layanan di wilayah tersebut, menghindari potensi kehilangan pendapatan dan juga mencegah timbulnya biaya-biaya terkait proses relokasi peralatan antena.

Perseroan juga bersaing dengan operator telekomunikasi besar yang memperbolehkan kolokasi pada menara telekomunikasi mereka. Akan tetapi Perseroan berkeyakinan bahwa sebagai pihak independen yang tidak bersaing dengan pelanggan Perseroan secara langsung pada kegiatan usaha utamanya, kegiatan usaha penyewaan menara telekomunikasi Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan operator telekomunikasi yang menawarkan kolokasi pada *sites* menara mereka.

9.13. PROSPEK USAHA

Peningkatan yang kuat dari jumlah BTS dan menara telekomunikasi selama 3 tahun terakhir dipicu oleh peningkatan lalu lintas komunikasi suara dan data, pergeseran dari komunikasi suara ke data, permintaan konsumen untuk kualitas yang lebih tinggi dan pergeseran teknologi dari 2G ke 3G kemudian ke 4G LTE. Penyelesaian refarming frekuensi 1.800 MHz pada akhir 2015, akan membuka jalan bagi peluncuran nasional layanan 4G LTE. Operator telah mulai menawarkan layanan 4G di kota-kota tertentu dan meningkatkan infrastruktur untuk memperluas cakupan nasional. Hal ini akan membantu memicu peningkatan permintaan tambahan menara telekomunikasi sejalan dengan pembangunan jaringan operator.

Perusahaan penyewaan menara telekomunikasi independen telah mengambil pangsa pasar yang signifikan selama tiga tahun terakhir dan akan terus meningkatkan pangsa pasar mereka karena operator utama seperti Telkomsel, XL Axiata dan Indosat Ooredoo tidak berfokus dalam membangun menara tambahan. Operator tersebut mengalihkan pembangunan menara kepada perusahaan menara independen untuk mengurangi biaya belanja modal mereka, sehingga menciptakan potensi pertumbuhan yang besar untuk perusahaan menara independen yang telah mapan. Perseroan berkeyakinan bahwa hampir seluruh pertumbuhan menara baru akan diarahkan kepada perusahaan menara independen.

Lima pelaku usaha yang mendominasi pasar penyewaan menara: Protelindo, Perseroan, Mitratel, STP dan IBS. Persaingan diantara pelaku usaha utama tersebut terutama pada lokasi menara, hubungan dengan operator telekomunikasi, kualitas dan ketinggian, dan juga jumlah menara dalam portofolio. Dua pelaku usaha menara terbesar – Protelindo dan Perseroan – mendominasi pasar menara telekomunikasi independen. Secara umum, kolokasi pada menara yang dimiliki oleh perusahaan menara independen lebih tinggi dibandingkan kolokasi pada menara yang dimiliki perusahaan telekomunikasi terutama karena status independen dari perusahaan menara independen.



Selain itu, terdapat beberapa pelaku usaha kecil dan menengah yang juga aktif meskipun relatif kecil dalam skala dan kemampuan. Perusahaan menara besar memiliki keunggulan dalam hal hubungan dengan operator telekomunikasi, ukuran portofolio dan skala ekonomis, kemampuan untuk mengakses pendanaan dengan biaya yang kompetitif, kemampuan membangun secara nasional dalam skala besar, serta manajemen yang profesional. Karenanya, Perseroan memperkirakan bahwa mayoritas pembangunan dari operator telekomunikasi akan menguntungkan dua perusahaan menara independen terbesar.

Perseroan berkeyakinan bahwa struktur industri penyewaan menara cukup menarik untuk jangka panjang karena pelanggan cenderung memperpanjang kontrak penyewaan dengan mempertimbangkan biaya yang tinggi untuk relokasi peralatan. Hilangnya pendapatan dari relokasi peralatan dan perubahan konfigurasi jaringan juga menjadi faktor tambahan yang penting dalam hal ini. Meskipun industri penyewaan menara di Indonesia pada umumnya belum melalui tahapan perpanjangan kontrak, Perseroan berkeyakinan bahwa tingkat perpanjangan kontrak historis yang tinggi di pasar lain seperti Amerika Serikat merupakan indikator yang kuat akan kemungkinan perpanjangan kontrak penyewaan menara di Indonesia.

9.14. LINGKUNGAN HIDUP

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (“Peraturan No. 5/2012”), industri perusahaan menara telekomunikasi tidak termasuk kepada jenis kegiatan usaha yang diwajibkan untuk memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Kemudian, pembangunan atau penyediaan menara telekomunikasi tidak termasuk ke dalam jenis usaha yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup, sehingga prosedur Audit Lingkungan Hidup bagi perusahaan penyedia menara telekomunikasi tidak diatur secara rinci oleh Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 3 tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup (“Peraturan Menteri No. 3/2013”).

Namun, beberapa Entitas Anak Perseroan memiliki dokumen UKL – UPL yang diperoleh sebagai pemenuhan persyaratan dari pemerintah daerah dalam rangka perolehan IMB atau IMBM, yaitu sebagai berikut :

No.	Lokasi	Tahun	Judul
TI			
1.	DKI Jakarta	2012	Hasil Penilaian Dokumen UKL-UPL Kegiatan Menara BTS berdasarkan Surat No. 1749/ 1.774.151 tanggal 13 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
BT			
2.	DKI Jakarta	2012	Rekomendasi atas Dokumen UKL-UPL Kegiatan Menara BTS berdasarkan Surat No. 039/1.774.152 tanggal 13 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
TB			
3.	Jawa Tengah	2013	Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Menara/BTS berdasarkan Surat No. 660.1/151.2 tanggal 29 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar
4.	Sumatera Barat	2013	Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Menara/BTS berdasarkan Surat No. 660/18-III/KLH-PS/2013 tanggal 1 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
5.	Jawa Tengah	2013	Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Menara Telekomunikasi berdasarkan Surat No. 660.1/020.2 tanggal 5 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar
6.	Nusa Tenggara Timur	2013	Rekomendasi atas Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Kegiatan Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler berdasarkan Surat No. BLH.660.1/203/ADL/IV/2013 tanggal 11 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Waingapu
7.	Nusa Tenggara Timur	2013	Rekomendasi atas Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Kegiatan Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler berdasarkan Surat No. BLH.660.1/204/ADL/IV/2013 tanggal 13 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Waingapu
8.	Riau	2013	Rekomendasi Kajian Lingkungan berdasarkan Surat No. 700/BLH/1/36/2013 tanggal 31 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun



No.	Lokasi	Tahun	Judul
9.	Riau	2013	Rekomendasi Kajian Lingkungan berdasarkan Surat No. 700/BLH/II/6/2013 tanggal 22 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun
10.	Banda Aceh	2012	Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pembangunan dan Operasional Tower Telekomunikasi BTS Lam Area berdasarkan Surat No. R.07/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh
11.	Kalimantan Timur	2012	Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pembangunan dan Operasional Menara Telekomunikasi berdasarkan Surat No. 660.1/48/B.I/UKL-UPL/BLHD/IX/2012 tanggal 17 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara
12.	Sulawesi Selatan	2012	Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pembangunan BTS Tower berdasarkan Surat No. 660.2/169/BLH tanggal 8 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkep
13.	Sulawesi Selatan	2012	Rekomendasi atas Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Kegiatan Pembangunan Menara Telekomunikasi berdasarkan Surat No. 007/Rek-BLH/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu
14.	Sumatera Utara	2012	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) bulan Oktober 2012 yang di cap oleh Kepala Bappepalda Kota Binjai
15.	Kalimantan Tengah	2012	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 24 April 2012 yang cap oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan
16.	Nusa Tenggara Timur	2012	Rekomendasi Kelayakan Lingkungan (RKL) atas SPPL Kegiatan Menara dan Perangkat Telekomunikasi Multi Operator berdasarkan Surat No. BLH.503/251/II/RKL/2012 tanggal 9 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Belu
17.	Sulawesi Selatan	2012	Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Base Transceiver (BTS) Tower berdasarkan Surat No. 660.2/09/BLH tanggal 11 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
18.	Sulawesi Selatan	2012	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660/85/Bapepalda/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Luwu Timur
19.	Riau	2012	Izin Lingkungan atas Rencana Kegiatan Pembangunan Tower Base Transceiver Station Site No. 20 Tahun 2012 tanggal 15 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu
20.	Bali	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Menara Telekomunikasi berdasarkan Surat No. 660.1/183/KLH tanggal 5 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung
21.	Kupang	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL Kelayakan Lingkungan Tempat Usaha berdasarkan Surat No. BLH.660.1/201/RKL/IV/2011 tanggal 11 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Belu
22.	Jawa Timur	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660.1/430/406.079/2011 tanggal 27 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek
23.	Solo	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660.1/126/XII/UKL-UPL/2011 tanggal 12 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta
24.	Bali	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660.1/181/KLH tanggal 5 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung
25.	Nusa Tenggara Timur	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. BLH.660.1/100/II/2011 tanggal 18 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka
26.	Nusa Tenggara Timur	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. BLH.660.1/86/II/2011 tanggal 2 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka
27.	Gorontalo	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660/BLH-BB/051/IV/2011 tanggal 26 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango
28.	Sulawesi Tengah	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 530/19/Bid.I/BPLH tanggal 15 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai



No.	Lokasi	Tahun	Judul
29.	Sulawesi Barat	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 244/A.11/KLHD/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Majene
30.	Nusa Tenggara Timur	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. BLH.660.1/87/II/2011 tanggal 2 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka
31.	Sulawesi Selatan	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 014/Rek-BL/VII/2011 tanggal 19 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu
32.	Gorontalo	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660/REK-BLH/74/IV/2011 bulan April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara
33.	Sulawesi Selatan	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 539/BLHD/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Wajo
34.	Sulawesi Tengah	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660.1/02.15/BPLH tanggal 20 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong
35.	Gorontalo	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660/REK-BLH/73/IV/2011 bulan April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara
36.	Jawa Tengah	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660.3/162 tanggal 14 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
37.	Sulawesi Tenggara	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660/BLH/51/2011 tanggal 7 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muna
38.	Riau	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660.1/BLHKP.LH/XII/679/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun
39.	Sulawesi Tengah	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 671/251.2/BLH/2011 tanggal 14 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Poso
40.	Sulawesi Tengah	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660.1/0446/BLH tanggal 16 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Palu
41.	Riau	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660.1/BLHKP.LH/XII/680/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun
42.	Bali	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660.1/180/KLH tanggal 5 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung
43.	Sumatera Selatan	2011	Rekomendasi atas Kelayakan Lingkungan Hidup No. 660/08/KLH/Rek/2011 tanggal 15 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan,
44.	Sulawesi Barat	2011	Rekomendasi UKL-UPL kegiatan pembangunan Menara Telekomunikasi berdasarkan Surat No. 289A/A.9/KLHD/IX/2011 tanggal 27 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Majene
45.	Jawa Tengah	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Menara Telekomunikasi berdasarkan Surat No. 660.1/687.2 tanggal 1 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar
46.	Jawa Timur	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Menara dan Aset Telekomunikasi Penempatan BTS dan Antena GSM berdasarkan Surat No. 660.1/360 tanggal 30 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
47.	Sulawesi Selatan	2011	Rekomendasi atas Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) kegiatan Pembangunan Menara Telekomunikasi berdasarkan Surat No. 016/Rek-BLH/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu
48.	Sulawesi Tengah	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Menara Telekomunikasi berdasarkan Surat No. 671.251.1/BLH/2011 tanggal 14 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Poso
49.	Sulawesi Tenggara	2011	Rekomendasi Kelayakan Lingkungan berdasarkan Surat No. 660/BLH/52/2011 tanggal 7 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muna



No.	Lokasi	Tahun	Judul
50.	Sulawesi Selatan	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660.1/15/Rek.UKL-UPL/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang
51.	Jawa Tengah	2011	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 26 Oktober 2011 yang di cap oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Demak
52.	Jawa Timur	2011	Rekomendasi atas DPLH berdasarkan Surat No. 660/86/419.35/2011 tanggal 7 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri
53.	Riau	2011	Rekomendasi atas UKL/UPL berdasarkan Surat No. 660.1/BLHKP/XII/678/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun
54.	Jawa Tengah	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660.1/170/22 tanggal 10 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten
55.	Sumatera Utara	2010	Persetujuan UKL dan UPL Pembangunan Tower/ Menara Telekomunikasi berdasarkan Surat No. 660/159/Bapedalda/2010 tanggal 27 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Banyuasin
56.	Sulawesi Selatan	2010	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 170/LGH-KP/XI/2010 tanggal 8 November 2010 Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Enrekang
TK			
57.	Jawa Timur	2012	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 27 Januari 2012, yang disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep pada tanggal 2 Februari 2012
Mitrayasa			
58.	Jawa Barat	2012	Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 1 Mei 2012 disetujui oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Cimahi
59.	Jawa Barat	2010	Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SP3L) bulan Mei 2010 No. 481.5/39/BLH-PDI/2010 oleh Kepala Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta
60.	DKI Jakarta	2009	Hasil Penilaian Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) Kegiatan Operasional Menara BTS berdasarkan Surat No. 800/DPPL/1.774.151 tanggal 30 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Khusus Ibukota Jakarta
61.	Sulawesi Utara	2009	Rekomendasi atas UKL-UPL Kelayakan Lingkungan Tempat Usaha berdasarkan Surat No. 660/BPDL/132 tanggal 5 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Bitung
62.	Jawa Barat	2009	Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) bulan Mei 2009 No. 481.5/uq/SP3L-PDL oleh Kepala Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta
63.	Jawa Barat	2009	Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) bulan Mei 2010 No. 481.5/40/BLH-PDI oleh Kepala Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta
SKP			
64.	Sulawesi Selatan	2012	Rekomendasi Kelayakan Lingkungan berdasarkan Surat No. 660/087/LH tanggal 10 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai
65.	Sulawesi Selatan	2012	Rekomendasi Kelayakan Lingkungan berdasarkan Surat No. 666.2/174/UKL-UPL/IV/2012 tanggal 10 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bone
66.	Sulawesi Selatan	2012	Rekomendasi Kelayakan Lingkungan berdasarkan Surat No. 90/KLHD/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bulukumba
67.	Sulawesi Selatan	2012	Rekomendasi Kelayakan Lingkungan berdasarkan Surat No. 660/087/LH tanggal 10 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai
68.	Sulawesi Selatan	2012	Rekomendasi Kelayakan Lingkungan berdasarkan Surat No. 666.2/174/UKL-UPL/IV/2012 tanggal 10 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bone
69.	Sulawesi Selatan	2012	Rekomendasi Kelayakan Lingkungan berdasarkan Surat No. 90/KLHD/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bulukumba
70.	Sulawesi Barat	2012	Rekomendasi atas UKL-UPL Kelayakan Lingkungan Tempat Usaha berdasarkan Surat No. 660.1/43/UKL-UPL/X/2012/BPDL tanggal 22 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Bapepalda Kabupaten Mamuju



No.	Lokasi	Tahun	Judul
71.	Jambi	2012	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) No.137/Sekr.KOMDAL/BLHD/2012 tanggal 11 Oktober 2012 yang di cap oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sasolangun
72.	Jambi	2012	Izin Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi Seluler No. 188.4.45/19/1/2012 tanggal 10 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Wakil Bupati Luwu Utara
73.	Jawa Timur	2012	Rekomendasi UKL-UPL Pembangunan BTS dan Antena GSM berdasarkan Surat No. 660.1/590 tanggal 29 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
74.	Sulawesi Selatan	2012	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 666.2/358/UKL-UPL/IX/2012 tanggal 26 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bone
75.	Jambi	2012	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660/443/BLH/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci
76.	Sumatera Selatan	2012	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660/582/XXXIII/2012 tanggal 11 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu
77.	Riau	2012	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660.1/BLHKP.LH/X/565/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun
78.	Sulawesi Tenggara	2011	Rekomendasi Kelayakan Lingkungan berdasarkan Surat No. 660/BLH/10/2012 tanggal 8 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muna
79.	Nusa Tenggara Timur	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL Kelayakan Lingkungan Tempat Usaha berdasarkan Surat No. BLH.660.1/203/RKL/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Belu
80.	Jawa Timur	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660.1/429/406.709 tanggal 27 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek
81.	Jawa Timur	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660.1/472/406.709 tanggal 25 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek
82.	Jawa Timur	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660.1/472/406.709 tanggal 25 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek
83.	Gorontalo	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660/BLH-BB/126/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango
84.	Gorontalo	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660/BLH-BB/125/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango
85.	Sulawesi Utara	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660/KLH-KK/65/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu
86.	Sulawesi Utara	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660.1/185/X/BPLH/2011 tanggal 20 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Utara
87.	Gorontalo	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660/BLH/Rek/III/28/2011 tanggal 15 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo
88.	Sulawesi Utara	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660/KLH/65/IX-2011 tanggal 27 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Selatan
89.	Sulawesi Tenggara	2011	Rekomendasi Kelayakan Lingkungan berdasarkan Surat No. 660/BLH/10/2012 tanggal 8 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muna
90.	Sulawesi Selatan	2011	Rekomendasi atas SPPL berdasarkan Surat No. 026/Rek-BLH/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu
91.	Nusa Tenggara Timur	2011	Rekomendasi tentang Kelayakan Lingkungan Tempat Usaha berdasarkan Surat No. BLH.660.1/201/RKL/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Belu



No.	Lokasi	Tahun	Judul
92.	Sulawesi Tenggara	2011	Rekomendasi Kelayakan Lingkungan berdasarkan Surat No. 660/BLH/15/2012 tanggal 26 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muna
93.	Sulawesi Selatan	2009	Rekomendasi atas dokumen UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660.2/297/BLH bulan Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Balikom			
94.	Jawa Barat	2011	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 8 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Balikom, dan diketahui oleh Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung
95.	Jawa Barat	2011	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) No. 667/217/BPLH tanggal 28 Maret 2011 oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bandung
96.	Jawa Barat	2011	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) No. 667/218/BPLH tanggal 28 Maret 2011 oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bandung
97.	Jawa Barat	2011	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) diberi No. 667/216/BPLH tanggal 28 Maret 2011 oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bandung
Triaka			
98.	Sulawesi Tenggara	2011	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 28 Maret 2011, yang disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muna
99.	Sulawesi Selatan	2011	Rekomendasi atas Dokumen UKL-UPL BTS Telkomsel berdasarkan Surat No. 660.2/184/BLH tanggal 14 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkep
100.	Sulawesi Selatan	2011	Rekomendasi atas Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan Surat No. 660/005/RKLH/BLH/2010 tanggal 10 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang
101.	Sulawesi Tenggara	2011	Rekomendasi Kelayakan Lingkungan berdasarkan Surat No. 660/BLH/07/2011 tanggal 28 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muna

Sumber : Perseroan, Desember 2015

Salah satu tindakan pencegahan yang dilakukan Entitas Anak dalam mengelola dan memantau dampak lingkungan dari kegiatan menara telekomunikasi adalah melarang penyewa untuk memakai atau menyimpan bahan berbahaya di *sites* menara telekomunikasi Perseroan karena melanggar hukum lingkungan yang dituangkan dalam setiap perjanjian sewa. Selain itu, penyewa diwajibkan untuk memberi tahu bilamana ada dampak lingkungan tertentu yang disebabkan olehnya.

Potensi pengaruh dari emisi frekuensi radio dan pengaruh negatif terhadap kesehatan termasuk berbagai bentuk kanker, telah menjadi subyek yang dipelajari dan diperhatikan oleh kalangan ilmiah dalam beberapa tahun terakhir. Perseroan juga pernah menghadapi penolakan dari warga setempat yang tidak setuju dengan pembangunan menara dengan alasan tertentu, termasuk menyangkut risiko kesehatan.

Perseroan mempunyai program kepatuhan dan proyek pemantauan untuk memastikan bahwa Perseroan mematuhi semua hukum lingkungan yang berlaku. Namun demikian, Perseroan tidak dapat menjamin bila biaya yang harus dibayar untuk mematuhi hukum-hukum yang berlaku atau yang akan berlaku di masa depan tidak akan mempunyai pengaruh yang material terhadap kegiatan usaha, hasil usaha, dan kondisi keuangan Perseroan.



X. PERATURAN INDUSTRI MENARA TELEKOMUNIKASI INDONESIA

10.1. UMUM

Industri sewa menyewa menara telekomunikasi di Indonesia diatur oleh peraturan pemerintah, baik pusat maupun daerah.

10.2. PERATURAN NASIONAL

Surat Keputusan Bersama

Di tahun 2009, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengeluarkan Surat Keputusan Bersama tentang pedoman pembangunan dan operasi bersama menara telekomunikasi ("SKB"). SKB tersebut saat ini menjadi kerangka kerja hukum nasional terkait dengan pembangunan dan pengoperasian kolokasi meskipun penerimaan dan pelaksanaannya berbeda di setiap wilayah Indonesia. Berdasarkan SKB ini, *sites* menara telekomunikasi selular hanya dapat dibangun dan dioperasikan oleh operator atau perusahaan menara.

SKB mewajibkan seluruh perusahaan penyedia menara telekomunikasi untuk melaksanakan ketentuan SKB dalam waktu 2 tahun sejak ditetapkan (30 Maret 2011). Meskipun SKB memberi sedikit tambahan persyaratan terhadap pembangunan menara, termasuk fasilitas pendukung bagi menara telekomunikasi sebagaimana dijelaskan di atas, SKB tersebut secara ketat mengharuskan kepatuhan terhadap rencana tata ruang daerah dan mengakui wewenang bagi pemerintah daerah dalam mengawasi pelaksanaannya. SKB mengatur persyaratan administrasi dan teknis yang harus dipenuhi perusahaan menara sebelum memperoleh IMBM. Selain dari hal-hal umum mengenai perusahaan, persyaratan administrasi termasuk, dan yang paling penting adalah (i) persetujuan dari masing-masing rumah tangga penduduk yang berada di lingkungan sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara; (ii) konfirmasi dari dinas tata ruang; (iii) rekomendasi dari pejabat yang berwenang untuk menara di wilayah tertentu. SKB juga mewajibkan bahwa seluruh menara harus memenuhi standar keamanan Indonesia atau internasional lainnya yang berlaku. Ketentuan standar tersebut diatur di dalam peraturan.

Berdasarkan SKB perusahaan penyedia menara telekomunikasi harus dimiliki seluruhnya oleh warga negara Indonesia atau entitas Indonesia, kecuali perusahaan penyedia menara telekomunikasi adalah perusahaan terbuka. Saham perusahaan menara telekomunikasi terbuka dapat dimiliki oleh warga negara maupun entitas Indonesia, warga negara asing atau badan hukum Indonesia.

Tingkat Kandungan Dalam Negeri

Guna mendukung produksi produk dalam negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika ("Kominfo") mengeluarkan sejumlah peraturan yang mengatur tentang Tingkat Kandungan Dalam Negeri ("TKDN"). Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No. 7/PER/M.KOMINFO/1/2009 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) ("PermenKominfo 7/2009"), yang mengatur bahwa alat atau perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel yang menggunakan pita frekuensi radio 2.3 GHz dan 3.3 GHz wajib memenuhi TKDN sekurang-kurangnya 40% untuk *base station*. TKDN ini secara bertahap akan ditingkatkan menjadi 50%.

Kemudian dengan mulai maraknya teknologi LTE yang lebih dikenal dengan teknologi 4G, Kominfo kembali menerbitkan Peraturan No. 27 tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi LTE ("PermenKominfo 27/2015"). Berdasarkan Permenkominfo 27/2015, menara telekomunikasi atau *base station* yang berbasis LTE harus memenuhi kewajiban TKDN sebesar 30% yang akan ditingkatkan menjadi 40% mulai 1 Januari 2019.

Berdasarkan PermenKominfo 27/2015 komponen TKDN *Base Station* meliputi:

- a. Perangkat *Base Station*; dan
- b. Layanan-layanan yang antara lain terdiri dari instalasi, *commissioning*, optimasi, dan pemeliharaan, yang dilakukan untuk membangun *Base Station* sampai dapat dioperasikan.



Perjanjian Penggunaan Menara Bersama

Kolokasi yang disediakan oleh perusahaan penyedia menara telekomunikasi harus memberikan kesempatan yang sama, tidak mendiskriminasi penyedia jasa telekomunikasi untuk menggunakan menara tersebut sesuai dengan kapasitas teknis menara yang relevan. Perusahaan penyedia menara telekomunikasi harus secara transparan menginformasikan kepada calon peserta kolokasi mengenai kapasitas menara yang tersedia dan menerapkan mekanisme antrian, dimana mendahulukan pihak pertama yang datang terlebih dahulu.

Perusahaan penyedia menara telekomunikasi dapat membebankan biaya kepada penyedia jasa telekomunikasi untuk kolokasi yang diberikan dengan harga yang wajar berdasarkan referensi terhadap penanaman modal, biaya operasi dan imbal hasil investasi termasuk keuntungan.

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perlindungan lingkungan hidup di Indonesia diatur oleh undang-undang, peraturan dan keputusan yang berbeda, termasuk diantaranya:

- Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU Lingkungan Hidup”), yang menggantikan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 (“UU No. 23/1997”);
- Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- Peraturan No. 5/2012;
- Peraturan Menteri No. 3/2013.

UU Lingkungan Hidup meliputi beberapa ketentuan penting, termasuk :

- Izin lingkungan wajib dimiliki oleh setiap kegiatan usaha yang diwajibkan memperoleh Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (“AMDAL”) atau melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (“UKL-UPL”). Izin lingkungan merupakan prasyarat bagi suatu perusahaan untuk memperoleh izin usaha terkait. Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha akan secara otomatis dibatalkan. UU Lingkungan Hidup mengatur bahwa segala izin terkait lingkungan hidup wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama satu tahun sejak UU Lingkungan Hidup diundangkan;
- Audit lingkungan hidup diwajibkan untuk (i) usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup; dan/atau (ii) kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan peraturan pelaksanaannya. Jenis usaha yang dianggap berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup, sudah ditentukan oleh Peraturan Menteri No. 3/2013, yang mencakup antara lain : (i) Industri semen yang dibuat melalui produksi klinker; (ii) Industri petrokimia; (iii) Industri bahan aktif insektisida; (iv) Industri amunisi dan bahan peledak; (v) industri pengolahan minyak dan gas bumi; (vi) transmisi gas; (vii) eksploitasi mineral; dan (ix) eksploitasi mineral berikut pengolahannya.

Pembangunan atau penyediaan menara telekomunikasi tidak termasuk ke dalam jenis usaha yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup, sehingga prosedur Audit Lingkungan Hidup bagi perusahaan penyedia menara telekomunikasi tidak diatur secara rinci oleh Peraturan Menteri No. 3/2013;

- Pemegang izin lingkungan diwajibkan untuk menyediakan dana penjamin pemulihan lingkungan yang disimpan di bank milik pemerintah untuk menjamin dilaksanakannya pemulihan fungsi lingkungan hidup;
- Setiap usaha yang berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan hidup diwajibkan untuk melakukan analisis risiko lingkungan hidup;
- Setiap usaha yang membuang limbah diwajibkan untuk mendapat izin dari Menteri Negara Lingkungan Hidup, dan kegiatan tersebut hanya dapat dilakukan di lokasi tertentu yang telah ditentukan oleh Menteri;



- Kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan serta sanksi (seperti kewajiban untuk memulihkan wilayah tercemar, pengenaan ketentuan pidana berupa penjara dan denda, dan pembatalan perizinan) dapat diterapkan untuk mencegah atau memulihkan pengaruh polusi yang disebabkan kegiatan komersial; dan
- Sanksi penjara antara satu sampai 15 tahun, dan/atau denda antara Rp500 juta sampai dengan Rp15 miliar, dapat dikenakan terhadap setiap orang yang menyebabkan polusi atau kerusakan lingkungan. Sanksi yang dijatuhkan (baik penjara atau denda) akan diperberat sepertiga bila tindak pidana tersebut dilakukan berdasarkan perintah dari suatu pihak untuk melakukan tindak pidana atau suatu pihak yang bertindak sebagai pemimpin tindak pidana.

Ketentuan di atas akan didukung oleh beberapa peraturan pelaksanaan, yang sebagian besar belum dikeluarkan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan. Menurut UU Lingkungan Hidup, seluruh peraturan pelaksanaan dari UU Lingkungan Hidup sebelumnya, UU No. 23/1997, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU Lingkungan Hidup yang berlaku. Namun, sepanjang peraturan pelaksanaan telah diterbitkan, Perseroan wajib untuk mematuhi peraturan-peraturan tersebut. Meskipun Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan dapat melaksanakan kewajibannya, Perseroan tidak dapat memberikan kepastian mengenai pemenuhan kewajiban tersebut. Kegagalan dalam mempertahankan perizinan, izin dan sertifikat yang dibutuhkan dapat mewajibkan Perseroan mengeluarkan biaya yang besar atau membuat Perseroan menghentikan sementara seluruh atau sebagian kegiatan usahanya.

Perizinan Lingkungan Hidup

Pada tanggal 23 Februari 2012, Pemerintah menerbitkan peraturan pelaksanaan baru dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan ("PP No. 27/2012"). Berdasarkan PP No. 27/2012, banyak perusahaan diwajibkan untuk memperoleh Izin Lingkungan terlebih dahulu dalam rangka memperoleh izin usaha atau izin operasi.

Berdasarkan PP No. 27/2012, kewajiban untuk memperoleh Izin Lingkungan berlaku untuk semua perusahaan yang kegiatan usaha/operasionalnya membutuhkan persiapan dan persetujuan AMDAL, atau UKL-UPL.

Sejak awal, PP No. 27/2012 mengatur tahapan kegiatan untuk memperoleh Izin Lingkungan meliputi: (1) penyusunan AMDAL dan UKL-UPL, sebagaimana dipersyaratkan; (2) penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL; dan (3) permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan. Berdasarkan PP No. 27/2012, AMDAL dari suatu perusahaan disampaikan kepada Komisi Penilai AMDAL untuk penilaian. Komisi tersebut dibentuk pada tingkat Pemerintah Pusat, propinsi dan kabupaten/kota, dengan Komisi Penilai AMDAL Pusat bertanggung jawab untuk menilai AMDAL dalam hal, antara lain, usaha/kegiatan yang bersifat strategis nasional, yang melibatkan dua propinsi atau lebih yang berlokasi di lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas, dan/atau di lintas batas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara lain. Pada tingkatan propinsi, Komisi AMDAL Propinsi terkait memiliki wewenang untuk usaha/kegiatan yang strategis bagi propinsi, melibatkan dua atau lebih kabupaten/kota dalam satu propinsi, atau yang berlokasi kurang dari 12 (dua belas) mil laut dari garis pantai propinsi. Kemudian pada tingkatan kabupaten/kota, Komisi AMDAL Kabupaten/Kota terkait memiliki wewenang untuk usaha/kegiatan lain yang berlokasi pada satu wilayah kabupaten/kota dan di wilayah laut paling jauh 1/3 (satu pertiga) dari wilayah laut kewenangan propinsi. Setelah pemeriksaan, komisi terkait menyampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup, gubernur atau bupati/walikota untuk persetujuan akhir. Sementara untuk UKL-UPL, formulir diajukan kepada Menteri Lingkungan Hidup, gubernur atau bupati/walikota untuk persetujuan berdasarkan batasan kewenangan seperti halnya persetujuan AMDAL.

PP No. 27/2012 menyederhanakan persyaratan dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk persetujuan AMDAL. Untuk dokumen UPL-UKL, pejabat berwenang terkait diwajibkan mengumumkan pemberian atau penolakan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 14 Hari Kerja.

Penerbitan Izin Lingkungan wajib diumumkan kepada masyarakat dalam jangka waktu paling lama 5 Hari Kerja.



10.3. PERATURAN DAERAH

Izin dan Lisensi Menara

Seluruh perusahaan penyedia menara telekomunikasi wajib memiliki, untuk tiap-tiap menara *ground-based*, izin untuk membangun (dan mengoperasikan) menara dalam bentuk IMB atau IMBM yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. SKB juga mengatur IMB atau IMBM untuk menara *ground-based* tidak memiliki batas waktu berlaku sepanjang tidak ada perubahan dalam konstruksi menara, namun, perusahaan penyedia menara telekomunikasi harus memeriksa “kelayakan konstruksi” secara tahunan dan menyampaikan laporan tersebut kepada pejabat yang berwenang.

SKB memberikan kelonggaran persyaratan izin tertentu untuk menara yang diletakkan di atas gedung (selama ketinggiannya tidak melampaui batas maksimum tertentu) atau struktur lainnya. Namun, jika instalasi menara mengubah konstruksi gedung, permohonan perubahan terhadap izin yang ada menjadi wajib dilakukan.

Lokasi Menara

Penempatan menara harus sesuai dengan kebutuhan rencana tata ruang wilayah yang termasuk diantaranya adalah wilayah yang terlarang dan yang diizinkan untuk konstruksi menara dan pembatasan terhadap populasi dan kepadatan menara. Pembangunan di wilayah tertentu, seperti bandara udara/pelabuhan, hutan lindung atau wilayah yang dilindungi lainnya harus mematuhi peraturan yang berlaku untuk wilayah tersebut, misalnya “izin pinjam pakai” untuk menggunakan area hutan.

Pada bulan Juni 2010, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 tahun 2010 (“Permendagri No. 32/2010”) yang memberikan pedoman dalam penerbitan IMB. Meskipun Permendagri No. 32/2010 tidak secara khusus mengatur menara telekomunikasi, secara umum peraturan tersebut mengakui bahwa konstruksi menara merupakan suatu kegiatan yang memerlukan IMB. Berdasarkan Permendagri No. 32/2010 tersebut, penerbitan IMB berdasarkan rencana tata ruang yang terperinci yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Bangunan yang berdiri sebelum adanya rencana tata ruang diperbolehkan untuk berdiri namun diharuskan memohon penerbitan IMB. Bangunan yang dibangun setelah adanya rencana tata ruang harus mematuhi rencana tata ruang dan mengharuskan IMB untuk disetujui dan diterbitkan oleh pemerintah daerah, dan tanpa hal tersebut bangunan harus dibongkar.

Jakarta

Gubernur DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur No. 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi (“Pergub 14/2014”). Pergub 14/2014 mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi setiap menara baik yang sudah berdiri maupun menara baru yang akan dibangun.

Pembangunan menara baru di daerah DKI Jakarta hanya dapat dilakukan di dalam area Zona Menara yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah (“Zona Menara”). Untuk dapat membangun di daerah Zona Menara diperlukan suatu Rekomendasi Zona Menara Telekomunikasi dari Dinas Kominfomas (“Rekomendasi Zona Menara”).

Pembangunan menara di luar Zona Menara hanya dapat dilakukan dalam bentuk *microcell* dan untuk lokasi tertentu sesuai dengan kebutuhan dapat dibangun *BTS Mobile* sepanjang tidak bermasalah dengan lingkungan sekitar dan telah mendapatkan izin dari dinas terkait.

Setelah mendapatkan Rekomendasi Zona Menara, penyedia menara harus mendapatkan IMB Menara, kecuali menara tersebut berada secara tersembunyi dalam bangunan gedung dan tidak memiliki ketinggian lebih dari 6 meter. Pembangunan menara harus dilakukan paling lambat 1 bulan sejak dikeluarkannya IMB Menara. IMB Menara berlaku tanpa batas waktu jika tidak ada perubahan struktur atau konstruksi menara dan beban antena terpasang tidak melebihi kemampuan daya dukung beban maksimum menara.

Selain IMB Menara, penyedia menara di daerah DKI Jakarta juga harus memiliki Izin Penempatan Perangkat Telekomunikasi (“IPPT”) yang dimohonkan kepada Dinas Kominfomas dan harus memenuhi Persyaratan Teknis Menara yang dibuktikan dengan Surat Kelayakan Konstruksi Menara (“SKKM”) dari Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan. SKKM berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Pergub 14/2014 juga mewajibkan penyedia menara untuk mengasuransikan menaranya dan menjamin seluruh resiko yang ditimbulkan akibat adanya bangunan menara sejak awal pembangunan hingga beroperasi menara.



Bagi menara telekomunikasi yang sudah berdiri sebelum Pergub 14/2014, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Pergub 14/2014 paling lambat 6 bulan sejak 11 Februari 2014. Penyedia menara yang sudah ada harus melakukan penyesuaian dengan mendapatkan Rekomendasi Zona Menara, IMB Menara (bagi yang belum memiliki), IPPT dan SKKM.

Pelanggaran terhadap ketentuan dari Pergub 14/2014 dapat dikenakan sanksi berupa: surat peringatan; pembatalan kegiatan; pembekuan IMB Menara; pencabutan IMB Menara; pengenaan denda; dan/atau perintah pembongkaran menara telekomunikasi.

Berdasarkan Surat No. 1195/-1.817 tertanggal 12 Juni 2006, Gubernur DKI Jakarta memberi penegasan bahwa Perseroan, melalui salah satu Entitas Anak yaitu BT, ditunjuk sebagai salah satu mitra Propinsi DKI Jakarta dalam pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Jakarta.

Batam

Pemerintah Daerah Kota Batam ("Pemkot Batam") telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Batam No. 6 tahun 2009 tentang Menara Telekomunikasi di Kota Batam ("Perda Batam No. 6"), di mana pengaturan dan penataan menara telekomunikasi di Batam harus sesuai dengan Peraturan Walikota yang ditetapkan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam. Perda Batam No. 6 mengatur bahwa sebaran menara telekomunikasi dibagi dalam beberapa zona, dengan memperhatikan kepadatan penduduk, kerapatan bangunan dan infrastruktur disekitar wilayah. Detail pembagian zona ditetapkan secara terpisah dengan Peraturan Walikota.

Perda Batam No. 6 mengklasifikasikan desain dan konstruksi menara menjadi dua yaitu menara telekomunikasi tunggal dan menara telekomunikasi bersama yang digunakan oleh sekurang-kurangnya tiga operator telekomunikasi. Perda Batam No. 6 tersebut juga mengatur bahwa struktur menara untuk menara telekomunikasi bersama dan harus mematuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar baku tertentu. Lebih jauh, peraturan tersebut mengharuskan bahwa menara telekomunikasi yang dibangun sebelum adanya Perda Batam No. 6 sepanjang spesifikasi teknik yang memungkinkan, maka menara tersebut harus digunakan sebagai menara telekomunikasi bersama.

Perda Batam No. 6 mewajibkan setiap pembangunan menara untuk memperoleh rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi dan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Perusahaan menara telekomunikasi juga wajib melaksanakan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara dan melaporkan hasilnya kepada Walikota atau pejabat yang tunjuk secara berkala satu kali setiap tahun. Selain itu perusahaan menara telekomunikasi juga wajib mengasuransikan setiap menara telekomunikasinya dan wajib bertanggung jawab terhadap setiap kecelakaan yang timbul akibat dibangunnya menara telekomunikasi.

Perusahaan penyedia menara telekomunikasi diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk sumbangan pihak ketiga kepada Pemkot Batam melalui program tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*). Besaran dan tata cara untuk kontribusi tersebut diatur dalam perjanjian tertulis antara perusahaan penyedia menara telekomunikasi dengan Pemkot Batam.

Kegagalan dalam mematuhi ketentuan Perda Batam No. 6, dapat mengakibatkan sanksi administrasi dalam bentuk surat peringatan, pembekuan izin dan/atau pencabutan izin, hingga perintah pembongkaran. Pelanggaran dalam hal pemenuhan ketentuan teknis bangunan yang mengakibatkan menara telekomunikasi tidak dapat berfungsi dan membahayakan orang di sekitar dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama enam bulan dan denda paling banyak Rp50 juta.

Perusahaan penyedia menara telekomunikasi dalam dua tahun wajib menyesuaikan dengan ketentuan Perda Batam No. 6 tersebut, apabila tidak dapat berakibat pada perintah relokasi menara dengan biaya dari perusahaan.

Berdasarkan Surat No. B/42/PDSI/X/2007, tertanggal 24 Oktober 2007, Otorita Batam memberikan konfirmasi bahwa Perseroan, melalui salah satu Entitas Anak, TI, ditunjuk sebagai salah satu mitra Otorita Batam dalam pembangunan menara di wilayah Batam.



XI. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian, yang terdiri dari laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak, disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan, penanggung jawab Indra Sri Widodo, S.E., Ak., CPA, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember		
	2013	2014	2015
Modal ditempatkan dan disetor penuh	479.653	479.653	479.653
Tambahan modal disetor - Bersih	1.339.562	784.217	115.425
Saham treasuri	-	(459.254)	(1.108.801)
Pendapatan komprehensif lainnya	(490.446)	(500.215)	(1.157.443)
Saldo laba			
Cadangan wajib	30.100	40.100	50.100
Belum ditentukan penggunaannya	1.328.237	1.731.195	3.151.098
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.687.106	2.075.696	1.530.032
Kepentingan non-pengendali	32.988	28.169	60.764
JUMLAH EKUITAS	2.720.094	2.103.865	1.590.796

Setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur permodalan yang terjadi selain penetapan sebesar Rp262 miliar atau 18,3% dari laba bersih Perseroan tahun 2015 sebagai dividen tunai yang akan dibagikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat pada DPS tanggal 23 Mei 2016. Pembagian dividen akan dilakukan pada tanggal 9 Juni 2016. Rencana pembagian dividen ini telah memperoleh persetujuan para pemegang saham dalam RUPS Tahunan tanggal 11 Mei 2016.



XII. PERPAJAKAN

12.1. PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

- a. Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ("BUT"); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi;
- b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*);
- c. Atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi;
- d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar: (i) 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010; (ii) 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan (iii) 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- a. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
- b. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

CALON PEMBELI OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I INI.

12.2. PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), PajakPertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.



XIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi Berkelanjutan II Tahap I secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dengan jumlah pokok sebesar 230.000.000.000 (dua ratus tiga puluh miliar Rupiah).

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada dikemudian hari antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut :

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan (dalam Rupiah)	
		Total	%
1.	PT CIMB Securities Indonesia	55.000.000.000	23,9
2.	PT DBS Vickers Securities Indonesia	100.000.000.000	43,5
3.	PT Indo Premier Securities	75.000.000.000	32,6
Jumlah		230.000.000.000	100,0

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.



XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini adalah sebagai berikut :

KONSULTAN HUKUM

Assegaf Hamzah & Partners

Menara Rajawali, Lantai 16
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950, Indonesia

- STTD : No. 43/BL/STTD-KH/2007 tanggal 13 September 2007 atas nama Bono Daru Adji, S.H., LL.M.
- Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.200720
- Pedoman kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012
- Surat Penunjukan : No. 0192/TBG-TBI-001/FAL/05/IV/2016 tanggal 5 April 2016

Tugas dan kewajiban pokok :

Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, sesuai dengan Kode Etik, Standar Profesi, dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku.

AKUNTAN PUBLIK

Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan

Prudential Tower, Lantai 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta, Indonesia

- STTD : No. 168/BL/STTD-AP/2011 tanggal 16 Desember 2011 atas nama Indra Sri Widodo, S.E., Ak., CPA
- Keanggotaan Asosiasi : Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan No.Reg.IAPI 1574
- Pedoman kerja : Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan BDO Audit Manual.
- Surat Penunjukan : Surat Penawaran No. T053/JL15/0178/03-16 tanggal 29 Maret 2016 dan No. T053/JL16/0185/04-16 tanggal 6 April 2016 yang disampaikan oleh Akuntan Publik dan telah disetujui oleh Direktur Perseroan

Tugas dan kewajiban pokok :

Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut standar tersebut, Akuntan diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.



Audit yang dilakukan oleh Akuntan mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan Audit juga meliputi penilaian atas dasar prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

NOTARIS

Kantor Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Komplek Rukan Fatmawati Mas II/210
Jl. R.S. Fatmawati No. 20
Jakarta Selatan, Indonesia

STTD : No. 665/BL/STTD-N/2012 tanggal 8 Juni 2012
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 123/Pengda/Suket/XII/2012
Pedoman kerja : Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
Surat Penunjukan : No. 0171/TBG-TBI-001/FAL/05/III/2016 tanggal 30 Maret 2016

Tugas dan kewajiban pokok :

Membuat akta-akta berita acara RUPS Perseroan dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Bagian *Trust & Corporate Services*
Divisi *Investment Services*
Gedung BRI II, Lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210

STTD : No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996
Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI) sesuai Surat Keterangan No. AWAI/03/12/2008 tanggal 17 Desember 2008
Pedoman Kerja : Perjanjian Perwaliamanatan dan UUPM serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat
Surat Penunjukan : Surat Penawaran Jasa Wali Amanat No. B405-DIS/TCS/03/2016 tanggal 17 Maret 2016 yang telah disetujui oleh Direktur Perseroan

Tugas dan kewajiban pokok :

Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sesuai dengan syarat-syarat Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dan pengelolaan jaminan fidusia untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.



XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang telah disusun oleh Assegaf Hamzah & Partners.

Halaman ini sengaja dikosongkan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

No. 0815/03/12/06/16

17 Juni 2016

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK

Gedung International Financial Centre, Lt. 6

Jl. Jend. Sudirman, Kav 22-23

Jakarta Selatan

12920

U.p.: **Direksi**

PERIHAL: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ATAS PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK.

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”), kami, Assegaf Hamzah & Partners, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Bono Daru Adji S.H., LL.M selaku Rekan Senior dalam firma hukum tersebut, yang terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 43/BL/STTD-KH/2007 tanggal 13 September 2007 dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200720 tanggal 5 November 2007, telah ditunjuk oleh PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (“**Perseroan**”) berdasarkan Surat Penunjukan Konsultan Hukum No. 0912/TBG-TBI-001/FAL/05/IV/2016 tanggal 5 April 2016 untuk mempersiapkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan memberikan Pendapat dari Segi Hukum (“**Pendapat Dari Segi Hukum**”) sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan obligasi atau surat utang kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2016 (“**Obligasi Berkelanjutan**”) dengan jumlah pokok sebesar Rp 230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi dan tingkat suku bunga 9,25% (sembilan koma dua lima) per tahun (“**PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016**”) yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahun 2016 dengan jumlah pokok yang dihimpun sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah) (“**PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahun 2016**”).

Dana yang diterima oleh Perseroan sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan dipergunakan seluruhnya untuk pembayaran sebagian kewajiban keuangan PT Solu Sindo Kreasi Pratama (“**SKP**”), Anak Perusahaan Perseroan, yang terkait dengan Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dalam *US\$1.000.000.000 Credit Facilities Agreement* (“**Fasilitas B**”) yang akan dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Ltd. sebagai agen.

Per tanggal 16 Juni 2016, kewajiban keuangan SKP dalam Fasilitas B tercatat sebesar US\$45.000.000. Dengan telah dilakukan pembayaran sebagian Fasilitas B tersebut kepada kreditur melalui agen, maka kewajiban SKP sejumlah tersebut telah dianggap lunas. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para kreditur.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Menara Rajawali 16th Floor, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot # 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia

T +62 21 2555 7800 F +62 21 2555 7899 www.ahp.co.id

MEMBER OF RAJAH & TANN ASIA NETWORK

CAMBODIA | CHINA | INDONESIA | LAOS | MALAYSIA | MYANMAR | SINGAPORE | THAILAND | VIETNAM 191

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK

HALAMAN: 2

Dana dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016 ini akan disalurkan kepada SKP dalam bentuk utang yang akan jatuh tempo paling lambat 5 (lima) tahun pada tingkat suku bunga yang saat ini belum dapat ditentukan, serta dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum, yang akan ditentukan kemudian pada kondisi *arms' length*. Apabila dana yang dipinjamkan oleh Perseroan kepada SKP telah dikembalikan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk pembayaran utang Perseroan di masa mendatang dalam waktu 5 (lima) tahun.

Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi yang menggunakan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016 dan transaksi tersebut merupakan transaksi material dan/atau transaksi afiliasi atau benturan kepentingan, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam-LK**") No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**Peraturan No. IX.E.2**") dan/atau Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan No. IX.E.1**").

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016 ini kepada wali amanat dengan tembusan kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember ("**Tanggal Laporan**"). Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut kepada OJK selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016 ini telah direalisasikan.

Pada tahun 2013, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013 yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahun 2013 yang telah dinyatakan efektif oleh OJK pada tanggal 5 Desember 2013 ("**PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahun 2013**").

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang dibuat berdasarkan keadaan Perseroan dan Anak Perusahaan terhitung sejak tanggal PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013 hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan. Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan data dan informasi yang kami peroleh dari Perseroan sampai dengan tanggal 17 Juni 2016.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") berdasarkan Keputusan HKHPM No. 01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK

HALAMAN: 3

KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan Keputusan HKHPM No. 01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014.

Pendapat Dari Segi Hukum ini menggantikan keseluruhan Pendapat Dari Segi Hukum yang telah diberikan sebelumnya kepada OJK sebagaimana tercantum dalam surat kami No. 0496/03/12/04/16 tanggal 11 April 2016, No. 0661/03/12/05/16 tanggal 18 Mei 2016, dan No. 0701/03/12/05/16 tanggal 27 Mei 2016.

PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016 ini akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh PT Indo Premier Securities, PT CIMB Securities Indonesia, dan PT DBS Vickers Securities Indonesia yang seluruhnya akan bertindak selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta PT Indo Premier Securities, PT CIMB Securities Indonesia, dan PT DBS Vickers Securities Indonesia yang seluruhnya akan bertindak selaku Penjamin Emisi Obligasi yang mana dituangkan dalam suatu Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2016 No. 18 tanggal 8 April 2016 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2016 No. 40 tanggal 17 Mei 2016 dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2016 No. 44 tanggal 17 Juni 2016, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016, Perseroan telah menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("**BRI**") selaku Wali Amanat yang ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan tentang Obligasi lainnya yang dimuat secara lebih rinci dalam suatu Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2016 No. 17 tanggal 8 April 2016 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2016 No. 39 tanggal 17 Mei 2016 dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2016 No. 42 tanggal 17 Juni 2016, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Perjanjian Perwaliamanatan telah dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan No. VI.C.4, Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Perseroan juga telah menandatangani:

1. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure No. 16 tanggal 8 April 2016 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure No. 38 tanggal 17 Mei 2016 dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure No. 17 tanggal 41 Juni 2016, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK

HALAMAN: 4

2. Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2016 No. 19 tanggal 8 April 2016, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
3. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia No. SP-00006/BEI.PP1/04-2016 tanggal 7 April 2016; dan
4. Perjanjian Pendaftaran Obligasi di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") No. SP-0020/PO/KSEI/0416 tanggal 8 April 2016 antara Perseroan KSEI.
5. Akta Pengakuan Hutang No. 43 tanggal 17 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Obligasi Berkelanjutan akan diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo dari masing-masing seri akan diterbitkan atas nama KSEI, untuk diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Fitch Ratings Indonesia melalui Surat No. 100/DIR/RAT/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016 perihal Peringkat PT Tower Bersama Infrastructure Tbk, PUB Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2016 memiliki peringkat 'AA-(idn)'. Peringkat atas PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016 telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahun 2016, Direksi Perseroan telah menyetujui rencana PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahun 2016 sebagaimana ternyata dalam Keputusan Edaran Direksi Perseroan tanggal 22 Maret 2016 dan Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan atas PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahun 2016 sebagaimana ternyata dalam Keputusan Edaran Dewan Komisaris Perseroan tanggal 29 Maret 2016.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan perusahaan pemeringkat efek obligasi.

Dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, referensi terhadap "**Anak Perusahaan**" berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% saham perusahaan tersebut dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum serta berdasarkan asumsi-asumsi dan pembatasan yang diuraikan di akhir Pendapat Dari Segi Hukum ini dan berdasarkan pengungkapan dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, dengan ini kami memberikan pendapat hukum sebagai berikut:

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK
HALAMAN: 5

I. PERSEROAN

1. Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan dengan nama PT Banyan Mas, berdasarkan Akta Pendirian No. 14 tanggal 8 November 2004 yang dibuat dihadapan Dewi Himijati Tandika S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan No. C-28415 HT.01.01.TH.2004 tanggal 12 November 2004, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No. 2564/BH.09.03/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 18 Januari 2005, Tambahan No. 616 ("**Akta Pendirian**").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham maka Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Perseroan telah mengubah Anggaran Dasar untuk disesuaikan ketentuan Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("**Peraturan No. IX.J.1**") sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 145 tanggal 21 Juli 2010 dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti dari Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-37825.AH.01.02.Tahun 2010 tertanggal 30 Juli 2010 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0057189.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 30 Juli 2010, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 69 tanggal 29 Agustus 2011, Tambahan No. 26318 ("**Akta No. 145/2010**")

Setelah Perseroan melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013, Perseroan telah mengubah Anggaran Dasar sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 54 tanggal 27 Mei 2015 dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0943476 tertanggal 18 Juni 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3521565.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 18 Juni 2015 ("**Akta No. 54/2015**"). Berdasarkan Akta No. 54/2015, pemegang saham menyetujui perubahan Pasal 4, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.

Perubahan atas anggaran dasar Perseroan telah dibuat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 32/POJK.4/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, kecuali untuk Akta No. 145/2010 yang belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK
HALAMAN: 6

diwajibkan berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (“**UU No. 3/1982**”).

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu usaha-usaha di bidang jasa dan investasi, termasuk tapi tidak terbatas yang meliputi jasa persewaan dan pengelolaan menara *Base Transceiver Station* (BTS), jasa konsultasi bidang instalasi telekomunikasi, jasa konsultasi manajemen, bisnis administrasi, strategi pengembangan bisnis dan investasi, serta melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain; dan
- b. Kegiatan usaha penunjang Perseroan, yaitu menjalankan usaha-usaha di bidang jasa yang meliputi jasa persewaan dan pengelolaan bangunan-bangunan, ruangan-ruangan kantor, ruangan-ruangan pertokoan, ruangan-ruangan apartemen, kondominium beserta fasilitasnya dan jasa konsultasi bidang konstruksi.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan saat ini telah sesuai dengan perizinan material yang dimiliki Perseroan.

3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 86 tanggal 17 April 2013, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-37260 tanggal 6 September 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0084366.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 6 September 2013 (“**Akta No. 86/2013**”), Dewan Komisaris Perseroan telah menyatakan kembali struktur permodalan dan susunan pemegang saham setelah selesainya pelaksanaan penerbitan saham tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sehingga struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 1.442.012.000.000,00
Modal Ditempatkan	:	Rp 479.652.619.900,00
Modal Disetor	:	Rp 479.652.619.900,00

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK
HALAMAN: 7

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 14.420.120.000 saham masing-masing dengan nilai nominal Rp 100,00 per saham.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Mei 2016 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

No.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NOMINAL (Rp)	%
1.	PT Provident Capital Indonesia	1.200.140.806	120.014.080.600,00	25,02
2.	PT Wahana Anugerah Sejahtera	1.319.871.198	131.987.119.800,00	27,52
3.	JPMCC-SPO Partners II, LP	313.567.243	31.356.724.300,00	6,54
4.	Edwin Soeryadjaya	14.296.366	1.429.636.600,00	0,30
5.	Winato Kartono	27.343.963	2.734.396.300,00	0,57
6.	Herman Setya Budi	725.000	72.500.000,00	0,02
7.	Hardi Wijaya Liong	13.671.981	1.367.198.100,00	0,29
8.	Budianto Purwahjo	1.005.000	100.500.000,00	0,02
9.	Helmy Yusman Santoso	625.000	62.500.000,00	0,01
10.	Gusandi Sjamsudin	390.000	39.000.000,00	0,01
11.	Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	1.698.898.732	169.889.873.200,00	35,42
		4.590.535.289	459.053.528.900,00	95,71
12.	Saham yang dibeli kembali (saham treasury)*	205.990.910	20.599.091.000,00	4,29
Jumlah		4.796.526.199	479.652.619.900,00	100
Saham Dalam Portepel		9.623.593.801	962.359.380.100,00	

* Berdasarkan hasil perhitungan Perseroan per 31 Mei 2016

Struktur permodalan Perseroan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali untuk Akta No. 86/2013 yang belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU No. 3/1982.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

4. Berdasarkan Akta No. 54/2015, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK
HALAMAN: 8

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Edwin Soeryadjaya
Komisaris Independen	:	Mustofa
Komisaris Independen	:	Herry Tjahjana
Komisaris Independen	:	Wahyuni Bahar
Komisaris	:	Winato Kartono

Direksi

Presiden Direktur	:	Herman Setya Budi
Wakil Presiden Direktur	:	Hardi Wijaya Liong
Direktur	:	Budianto Purwahjo
Direktur	:	Helmy Yusman Santoso
Direktur Independen	:	Gusandi Sjamsudin

Masa jabatan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris di atas berlaku 5 tahun sejak tanggal 27 Juli 2015.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana di atas telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0943477 tanggal 18 Juni 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3521565.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 18 Juni 2015.

Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut diatas adalah sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Namun demikian, susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kementerian Perdagangan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU No. 3/1982.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

Penunjukkan dan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

5. Perseroan telah mengangkat Helmy Yusman Santoso sebagai Sekretaris Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Surat Penunjukan Sekretaris Perusahaan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk tertanggal 8 Juli 2010. Penunjukkan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan.

6. Perseroan telah mengangkat Komite Audit berdasarkan Keputusan Edaran Dewan Komisaris No. 01/TBIG/SIR-BOC/V/2015, yang menyetujui untuk mengangkat:
 - a. Drs. Mustofa Ak., Komisaris Independen, sebagai Ketua Komite Audit;
 - b. Aria Kanaka, SE, Ak., sebagai anggota Komite Audit;
 - c. Ignatius Andy SH., sebagai anggota Komite Audit.

Untuk masa jabatan dari tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun 2020 dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan Komite Audit yang bersangkutan sewaktu-waktu.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perseroan diatur dalam suatu Piagam Komite Audit tertanggal 22 Oktober 2013.

Pembentukan Komite Audit Perseroan, telah sesuai dengan ketentuan Pasal III.1.6 Peraturan Pencatatan dan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55**").

7. Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal sebagaimana tercantum dalam Piagam Audit Internal Perseroan tertanggal 10 Januari 2011. Berdasarkan Surat Penugasan No. 954/TBG-SKP-00/HOS/03/XII/2014 tanggal 7 Mei 2014, yang ditandatangani oleh Presiden Direktur Perseroan, Supriatno Arham telah diangkat sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Pembentukan Unit Audit Internal dan penyusunan Piagam Unit Audit Internal Perseroan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
8. Pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 376 ("**POJK No. 34**") dan Perseroan telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi tertanggal 2 Desember 2015 sebagaimana diwajibkan oleh POJK No. 34.
9. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memperoleh ijin-ijin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ijin-ijin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.
10. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material termasuk perjanjian – perjanjian yang dibuat sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016 telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani Perseroan dengan pihak ketiga tidak saling bertentangan dengan perjanjian lainnya dan di dalamnya tidak ada hal-hal yang dapat menghalangi rencana dan penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016 serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan dan pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016.

11. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki penyertaan saham pada Anak Perusahaan, sebagai berikut:

- a. PT Telenet Internusa ("**TI**"), dimana Perseroan memiliki 3.582 lembar saham dalam TI, yang merupakan 99,5% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam TI. TI bergerak dalam bidang perdagangan umum, pemborongan dan jasa.
- b. PT United Towerindo ("**UT**"), dimana Perseroan memiliki 13.239 lembar saham dalam UT, yang merupakan 99,9% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam UT. UT bergerak dalam bidang jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), pembangunan, perdagangan, industri, pertambangan dan transportasi darat.

UT memiliki penyertaan saham dalam beberapa anak perusahaan UT yaitu sebagai berikut:

- i. PT Batavia Towerindo ("**Batavia**"), dimana UT memiliki 899 lembar saham dalam Batavia, yang merupakan 89,9% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam Batavia. Batavia bergerak dalam bidang pertambangan, industri, perdagangan, transportasi, pembangunan dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak).
 - ii. PT Selaras Karya Makmur ("**SKM**"), dimana UT memiliki 450 lembar saham dalam SKP yang merupakan 75% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam SKM. SKM bergerak dalam bidang jasa (kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak), perdagangan, industri, pembangunan, transportasi darat, pertanian, percetakan dan perbengkelan.
- c. PT Tower Bersama ("**TB**"), dimana Perseroan memiliki 136.269 lembar saham dalam TB, yang merupakan 98% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam TB. TB bergerak dalam bidang jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), pembangunan, perdagangan dan industri.

TB memiliki penyertaan saham dalam beberapa anak perusahaan TB yaitu sebagai berikut:

- i. PT Prima Media Selaras ("**PMS**"), dimana TB memiliki 14.999 lembar saham dalam PMS, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam PMS. PMS bergerak dalam

PENDAPAT HUKUM

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK

HALAMAN: 11

bidang jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), pembangunan, industri dan perdagangan.

- ii. PT Towerindo Konvergensi ("**TK**"), dimana TB memiliki 5.199 lembar saham dalam TK, yang merupakan 99,98% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam TK. TK bergerak dalam bidang jasa, perdagangan, pembangunan, pengangkutan, perbengkelan, percetakan, perindustrian, pertambangan dan pertanian.
- iii. PT Mitrayasa Sarana Informasi ("**MYI**"), dimana TB memiliki 131.040 lembar saham dalam MYI, yang merupakan 70% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam MYI. MYI bergerak dalam bidang perdagangan, pembangunan, perbengkelan, pertanian, pengangkutan darat, pertambangan, percetakan, perindustrian, dan jasa.
- d. PT Metric Solusi Integrasi ("**MSI**"), dimana Perseroan memiliki 803.769 lembar saham dalam MSI, yang merupakan 98,74% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam MSI. MSI bergerak dalam bidang jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), perdagangan, industri dan pembangunan.

MSI memiliki penyertaan saham pada anak perusahaan MSI yaitu SKP dimana MSI memiliki 4.400.000 lembar saham dalam SKP, yang merupakan 99,36% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam SKP. SKP bergerak dalam bidang perdagangan, pembangunan, pertanian, perindustrian, perbengkelan, pengangkutan dan jasa.

- e. PT Solusi Menara Indonesia ("**SMI**"), dimana Perseroan memiliki 308.412 lembar saham dalam SMI, yang merupakan 70,03% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam SMI. SMI bergerak dalam bidang jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), pembangunan, perdagangan, dan industri.
- f. PT Tower One ("**Tower One**"), dimana Perseroan memiliki 113.386 lembar saham dalam Tower One, yang merupakan 99,9% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam Tower One. Tower One bergerak dalam bidang pertambangan, industri, perdagangan, transportasi, pembangunan telekomunikasi dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak).

Tower One memiliki penyertaan saham pada anak perusahaan yaitu Balikom, dimana Tower One memiliki 13.499 lembar saham dalam Balikom, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam Balikom. Balikom bergerak dalam bidang jasa pelaksana konstruksi.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK

HALAMAN: 12

- g. PT Triaka Bersama ("**Triaka**"), dimana Perseroan memiliki 459 lembar saham dalam Triaka, yang merupakan 90% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam Triaka. Triaka bergerak dalam bidang jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), pembangunan, perdagangan dan industri.
- h. PT Menara Bersama Terpadu ("**MBT**"), dimana Perseroan memiliki 9.999 lembar saham dalam MBT, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam MBT. MBT bergerak dalam bidang jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), pembangunan, perdagangan, dan industri.
- i. TBG Global Pte. Ltd. ("**TBG Gblobal**"), dimana Perseroan memiliki 1.000.000 lembar saham dalam TBG Global, yang merupakan 100% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam TBG Global. TBG Global bergerak dalam bidang perusahaan *investment holding*.

TBG Global memiliki penyertaan saham pada anak perusahaan TBG Global yaitu, Tower Bersama Singapore Pte. Ltd. ("**TBS**"), dimana TBG Global memiliki 326.200.000 lembar saham dalam TBS, yang merupakan 100% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam TBS. TBS bergerak dalam bidang perusahaan *investment holding*.

Penyertaan saham oleh Perseroan pada Anak Perusahaan sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum telah dilakukan secara sah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali untuk penyertaan Perseroan pada TK dimana persetujuan Dewan Komisaris dari masing-masing Perseroan dan TB selaku pihak yang mengambil alih saham TK pada saat itu, belum diperoleh pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini. Dalam hal transaksi pengambilalihan tersebut tidak disetujui oleh Dewan Komisaris, maka Direksi Perseroan dianggap melakukan tindakan yang melampaui kewenangan Direksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Dalam hal terjadi kerugian atas transaksi pengambilalihan tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan (4) UUPT, Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, yang mana tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

Keterangan mengenai Anak Perusahaan di mana kami melakukan uji tuntas secara penuh kami uraikan lebih lanjut dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum.

Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan Perseroan tersebut tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga. Namun, Perseroan telah memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) berdasarkan Akta *Guarantee* No. 29 tertanggal 3 April 2013 yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan Akta Jaminan Perusahaan No. 30 tanggal 10 Februari 2015, yang dibuat di hadapan Darmawan

Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang dibuat untuk menjamin kewajiban TBG Global sehubungan dengan penerbitan *Notes*. Pemberian jaminan perusahaan oleh Perseroan tersebut dilakukan setelah mendapatkan persetujuan-persetujuan dan berdasarkan cara-cara yang telah sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya penjaminan tersebut sah.

12. Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum dan harta kekayaan Perseroan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga.
13. Perseroan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, yaitu: (i) Peraturan Perusahaan ("**PP**") sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP.802/PHIJSK-PKKAD/PP/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015, (ii) kepesertaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("**BPJS**") Ketenagakerjaan (dahulu dikenal dengan Jamsostek) dengan No. 1000000018288 pada tanggal 30 September 2010, (iii) pelaporan ketenagakerjaan berdasarkan Wajib Laporan Ketenagakerjaan ("**WLTK**") dengan No. Pendaftaran 197/11.28.09/ 31.74.02.1004/1.836/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Karet pada tanggal 19 Agustus 2015 yang wajib didaftar ulang pada tanggal 19 Agustus 2016 dan (iv) pelaporan ketenagakerjaan berdasarkan Wajib Laporan Kesejahteraan Pekerja ("**WLKP**") dengan No. Pendaftaran 379/11.31.0/31.74/-1.837/2015 tanggal 20 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan yang wajib didaftar ulang pada tanggal 20 Agustus 2016.
14. Pada tanggal 7 Oktober 2011, telah terjadi perjanjian jual beli saham antara Perseroan dan TB dengan PT Eco Persada Nusantara dan PT Mitra Aksara Seven selaku pemegang saham TK sehubungan dengan pengambilalihan TK.

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 7 Oktober 2011 antara TB sebagai pembeli dan PT Eco Persada Nusantara sebagai penjual, telah dilakukan jual beli saham sebanyak 5.199 saham yang telah ditempatkan oleh PT Towerindo Konvergensi dengan nilai transaksi sebesar Rp 7.490.000.000,00.

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 7 Oktober 2011 antara Perseroan sebagai pembeli dan PT Mitra Aksara Seven sebagai penjual, telah dilakukan jual beli saham sebanyak 1 saham yang telah ditempatkan oleh PT Towerindo Konvergensi dengan nilai transaksi sebesar Rp 10.000.000,00.

Pada saat pengambilalihan tersebut, TK merupakan perusahaan yang secara tidak langsung dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang sama dengan

pemegang saham utama Perseroan, sehingga transaksi pengambilalihan tersebut dikategorikan sebagai transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1. Pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan belum melakukan pengumuman keterbukaan informasi atas transaksi afiliasi tersebut kepada masyarakat dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya (termasuk laporan penilai yang juga mencakup pendapat kewajaran atas rencana Transaksi) kepada OJK sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan No. IX.E.1.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2004 (“**PP No. 45/1995**”), apabila OJK menganggap bahwa Perseroan telah melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan/atau pembatalan pendaftaran.

OJK memiliki kewenangan untuk menentukan sanksi administratif yang akan dikenakan terhadap Perseroan. OJK juga dapat menentukan bahwa sanksi administratif sebagaimana disebutkan di atas dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis.

Dalam hal OJK menentukan bahwa Perseroan dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda karena dianggap terlambat menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK, maka denda yang dapat dikenakan terhadap Perseroan adalah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sanksi denda dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi lainnya.

15. Dalam rentang waktu tahun 2012 sampai dengan akhir 2015, salah satu anak perusahaan Perseroan yaitu SKP telah melakukan beberapa kali pembelian kembali saham dari pemegang saham minoritas SKP. Terkait pembelian kembali saham SKP tersebut:
 - a. Transaksi tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 karena transaksi dilakukan oleh SKP yang merupakan perusahaan terkendali Perseroan dengan pihak yang bukan merupakan Afiliasi Perseroan atau Afiliasi dari anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perseroan.
 - b. Pembelian kembali saham dilakukan dengan persetujuan pemegang saham, melalui keputusan edaran para pemegang saham SKP dimana sebelumnya SKP telah melakukan penelaahan dan penilaian harga saham secara internal. Direksi menyatakan bahwa pada saat membuat penilaian, tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomis antara SKP dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris

atau pemegang saham utama yang merugikan SKP maupun Perseroan atas transaksi pembelian kembali saham SKP, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Perseroan tanggal 27 Mei 2016. Dengan demikian transaksi tersebut tidak mengandung unsur benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

- c. Kami tidak menemukan adanya suatu perjanjian atau dokumen yang dapat digunakan untuk membuktikan bahwa pembelian kembali saham yang dilakukan sejak tahun 2012 sampai dengan akhir tahun 2015 merupakan satu kesatuan rangkaian transaksi dan hal tersebut sesuai dengan konfirmasi dari Perseroan dan SKP sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan Perseroan dan SKP tertanggal 27 Mei 2016 yang ditujukan kepada kami dimana pembelian saham kembali dilakukan secara terpisah dan SKP tidak pernah memperjanjikan pembelian saham kembali tersebut menjadi satu kesatuan rangkaian transaksi. Nilai pembelian kembali saham pada tiap tahun buku yang bersangkutan bukan merupakan nilai transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2.
16. Pada tanggal 9 Oktober 2015, SKP telah melakukan peningkatan modal dasar dari semula Rp 360.000.000.000 menjadi Rp 1.264.000.000.000 dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dari semula Rp 152.363.500.000 menjadi Rp 452.363.500.000. Seluruh saham baru yang diterbitkan oleh SKP tersebut telah diambil bagian oleh MSI. Terkait pengambilbagian atas saham dan penyeteran modal tambahan oleh MSI tersebut:
 - a. Nilai penyeteran modal tambahan sebesar Rp 300.000.000.000 oleh MSI tersebut bukan merupakan nilai transaksi material dari nilai ekuitas Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2.
 - b. Transaksi tersebut dapat termasuk dalam definisi Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.
 17. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan BRI dan berdasarkan pemeriksaan kami, Perseroan tidak memiliki perjanjian kredit dengan BRI, yang akan bertindak selaku wali amanat dalam PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahun 2016 ini.
 18. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 8 April 2016, Perseroan tidak akan mempunyai hubungan kredit dengan BRI dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016 sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Emiten, sampai dengan dilunasinya jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016.
 19. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami dan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 8 April 2016, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan

dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

20. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 8 April 2016, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

II. ANAK PERUSAHAAN PERSEROAN

1. Pendirian Anak Perusahaan telah dilakukan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku dan memiliki Anggaran Dasar yang telah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”).

Seluruh perubahan anggaran dasar Anak Perusahaan, setelah Perseroan melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013, telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas akta- akta perubahan anggaran dasar Anak Perusahaan.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982 kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).

2. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Anak Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum adalah benar dan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar masing-masing perusahaan tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana kami uraikan dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas akta – akta struktur permodalan dan susunan pemegang saham Anak Perusahaan.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982 kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).

3. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan adalah sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas akta – akta Anak Perusahaan.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982 kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).

4. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Anak Perusahaan telah memperoleh ijin-ijin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ijin-ijin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.
5. Kepemilikan harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak yang material yang digunakan oleh Anak Perusahaan untuk menjalankan usahanya adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum Indonesia; dan penguasaan Anak Perusahaan atas harta kekayaan berupa benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Anak Perusahaan untuk menjalankan usahanya adalah sah menurut hukum Indonesia.
6. Harta kekayaan milik Anak Perusahaan berupa menara dan peralatan-peralatannya telah diasuransikan dan polis asuransi sehubungan dengan hal tersebut sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini masih berlaku.
7. Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan milik Anak Perusahaan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga.
8. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material telah dibuat oleh Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Anak Perusahaan. Perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan Anak Perusahaan dengan pihak ketiga tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana dan penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016 serta tidak mengatur pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak, kepentingan pemegang saham publik Perseroan dan pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016.

9. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, yaitu (i) Peraturan Perusahaan, (ii) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan, (iii) kewajiban kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan, (iv) dan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing.
10. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami dan Surat Pernyataan Anak Perusahaan tertanggal 17 Mei 2016, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.
11. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan tertanggal 17 Mei 2016, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.
12. Perseroan telah memperoleh Pendapat dari Segi Hukum atas Anak Perusahaan yang berbadan hukum asing.

Berikut kami sampaikan sebagian kutipan dari terjemahan tersumpah atas Anak Perusahaan yang berbadan hukum asing tersebut:

- a. Masing-masing Anak Perusahaan yang berbadan hukum asing tersebut telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Singapura;
- b. Masing-masing Anak Perusahaan yang berbadan hukum asing adalah badan hukum terpisah, yang dapat menuntut dan dituntut atas nama masing-masing dan memiliki kekuasaan perusahaan yang diperlukan berdasarkan Anggaran Dasar dan Memorandum untuk memiliki harta;
- c. Memorandum dan Anggaran Dasar dan Sertifikat Pendirian masing-masing Anak Perusahaan yang berbadan hukum asing memenuhi persyaratan hukum Singapura yang berlaku;

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK

HALAMAN: 19

- d. Berdasarkan pemeriksaan, tidak ada tuntutan yang didaftarkan terhadap masing-masing Anak Perusahaan yang berbadan hukum asing, yang keterangannya disyaratkan didaftarkan berdasarkan *Section 131 Companies Act*;
- e. Berdasarkan pemeriksaan, tidak ada litigasi aktual atau belum diputuskan mengenai masing-masing Anak Perusahaan yang berbadan hukum asing atau aset masing-masing Anak Perusahaan yang berbadan hukum asing di hadapan pengadilan di Singapura; dan
- f. Berdasarkan pemeriksaan, tidak ada perintah pengakhiran atas masing-masing Anak Perusahaan yang berbadan hukum asing dan tidak ada pemberitahuan penunjukkan kurator, likuidator atau petugas sejenis atas masing-masing Anak Perusahaan yang berbadan hukum asing atau asetnya yang telah diajukan.

ASUMSI-ASUMSI DAN PEMBATAAN

Pendapat Dari Segi Hukum kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi dan pembatasan sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016 adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pembuatan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan Pendapat Dari Segi Hukum.
3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan/atau masing-masing Anak-Perusahaan Perseroan dan/atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perijinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan/atau masing-masing anak perusahaan Perseroan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
4. Bahwa sehubungan dengan Pendapat Dari Segi Hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang telah kami uraikan dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia. Prinsip materialitas kami

terapkan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan.

5. Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 17 Juni 2016.
6. Sesuai dengan Surat Keputusan HKHPM No. KEP.04/HKHPM/XI/2012 Tentang Perubahan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal tanggal 6 Desember 2012, kewajiban konsultan hukum untuk memperoleh surat keterangan dari badan peradilan yang berwenang telah dicabut, dan oleh karena itu, Pendapat Dari Segi Hukum mengenai keterlibatan perkara Perseroan dan Anak Perusahaan serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris didasarkan pada keterangan dan surat pernyataan dari Perseroan dan Anak Perusahaan serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya.
7. Pendapat Dari Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran atau finansial atas suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, dan/atau (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016.
8. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut diatas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
9. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain.
10. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perijinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan Anak Perusahaan: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait, termasuk namun tidak terbatas pada, sehubungan dengan menara telekomunikasi: (a) setiap dan seluruh perizinan, persetujuan, rekomendasi dan instrumen sejenis lainnya yang disyaratkan; dan (b) sesuai dengan rencana tata ruang daerah (termasuk rencana rinci dan peta) sesuai dengan peraturan pemerintah daerah dimana menara tersebut berada yang saat itu berlaku.
11. Peraturan sehubungan dengan perizinan umumnya dan menara telekomunikasi khususnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan dan Anak Perusahaannya mendirikan dan mengoperasikan menara telekomunikasi pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.

12. Berdasarkan UU No. 3/1982, perusahaan yang didirikan di Indonesia wajib didaftarkan pada Kantor Daftar Perusahaan pada Departemen Perdagangan. Hal-hal yang wajib didaftarkan, antara lain: (i) nama Perseroan, (ii) susunan Direksi dan Dewan Komisaris, serta (iii) susunan permodalan. Sesuai dengan ketentuan UUPT, Menkumham menyelenggarakan Daftar Perseroan yang memuat informasi mengenai nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta perubahan data perseroan antara lain tentang penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Pasal 29 UUPT. Berbeda dengan UU No. 1 Tahun 1995 yang mewajibkan perubahan Anggaran Dasar, baik yang memerlukan persetujuan maupun pelaporan, untuk didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU No. 3/1982, UUPT tidak mensyaratkan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris untuk didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Walaupun dalam Penjelasan Umum UUPT menyatakan bahwa dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data lainnya, UUPT tersebut tidak dikaitkan dengan UU No. 3/1982, namun sampai dengan saat ini, UU No. 3/1982 masih berlaku dan belum dicabut. Berdasarkan UU No. 3/1982, kelalaian dalam proses pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00. Dalam prakteknya, berdasarkan konfirmasi tertulis dari Notaris, setelah berlakunya UUPT, penerapan pendaftaran perusahaan berdasarkan UU No. 3/1982 tidak dapat dilaksanakan dimana pejabat dari instansi terkait, dalam hal ini Departemen Perdagangan, menolak untuk mendaftarkan perubahan Direksi dan atau Dewan Komisaris dan perubahan Anggaran Dasar, terkait dengan permodalan dan kegiatan usaha, dalam Daftar Perusahaan Departemen Perdagangan dengan alasan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Kemenkumham.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK
HALAMAN: 22

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan maupun Anak Perusahaan, dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS



Bono Daru Adji, S.H., LL.M
Partner



XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Berikut ini adalah salinan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan, penanggung jawab Indra Sri Widodo, S.E., Ak., CPA, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Halaman ini sengaja dikosongkan

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER
ABOUT RESPONSIBILITY TO
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES**

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Herman Setya Budi
 Alamat kantor : International Financial Centre Lt. 6
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23
 Jakarta 12920

 Alamat Domisili : Mega Kebon Jeruk F/26
 sesuai KTP atau RT. 005, RW. 001
 kartu identitas Joglo, Kembangan
 lain Jakarta Barat

 Jabatan : Presiden Direktur
2. Nama : Helmy Yusman Santoso
 Alamat kantor : International Financial Centre Lt. 6
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23
 Jakarta 12920

 Alamat Domisili : Jl. Gedong Sawah IV/2
 sesuai KTP atau RT. 002, RW. 001, Pabaton
 kartu identitas Bogor Tengah
 lain Bogor

 Jabatan : Direktur


Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perusahaan.
2. Laporan Keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan ;
 - a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - b. Laporan Keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
3. Bertanggung jawab atas sistim pengendalian intern dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 25 Mei 2016

Presiden Direktur / President Director



(Herman Setya Budi)

We, the undersigned :

1. Name : Herman Setya Budi
 Office address : International Financial Centre Lt. 6
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23
 Jakarta 12920

 Domicile as : Mega Kebon Jeruk F/26
 stated in ID RT. 005, RW. 001
 Card or other Joglo, Kembangan
 identity Jakarta Barat

 Position : President Director
2. Name : Helmy Yusman Santoso
 Office address : International Financial Centre Lt. 6
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23
 Jakarta 12920

 Domicile as : Jl. Gedong Sawah IV/2
 stated in ID RT. 002, RW. 001, Pabaton
 Card Bogor Tengah
 Bogor

 Position : Director

State that :

1. We are responsible for the preparation and presentation of the Company's Financial Statements.
2. The Company's Financial Statements have been prepared in accordance with financial accounting standard ;
 - a. All information has been fully and correctly disclosed in the Company's Financial Statements.
 - b. The Company's Financial Statements do not contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts, and
3. We are responsible for the Company's internal control systems.

This statement has been prepared base on the facts.

Jakarta, 25 May 2016

Direktur / Director



(Helmy Yusman Santoso)

This report is originally issued in Indonesian language

No. : 659/6.T053/ISW.1/12.15/R3
Hal : Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2015

No. : 659/6.T053/ISW.1/12.15/R3
Re : Consolidated Financial Statements
31 December 2015

Laporan Auditor Independen

Independent Auditor's Report

Direksi
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
dan entitas anaknya
Jakarta

The Directors
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
and its subsidiaries
Jakarta

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Tower Bersama Infrastructure Tbk ("Perusahaan") dan entitas anak, terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Tower Bersama Infrastructure Tbk ("the Company") and its subsidiaries, which comprise the consolidated statements of financial position as of 31 December 2015, 2014 and 2013, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity and statements of cash flows for the years ended 31 December 2015, 2014 and 2013, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Statements of Financial Accounting Standard, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Auditor's responsibility

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audits. We conducted our audits in accordance with Auditing Standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

TANUBRATA SUTANTO FAHMI & REKAN

Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (Certified Public Accountants), an Indonesian partnership, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of International BDO network of Independent member firms.

Tanggung jawab auditor (Lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Hal lainnya

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 620/6.T053/ISW.1/12.15/R2 bertanggal 11 Mei 2016 atas laporan keuangan konsolidasian PT Tower Bersama Infrastructure Tbk dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2015 dengan opini tanpa modifikasi. Sehubungan dengan rencana penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan II Tahap I PT Tower Bersama Infrastructure Tbk dan entitas anak seperti diungkapkan pada Catatan 45 atas laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas dengan disertai perubahan dan penambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

Auditor's responsibility (Continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Company and its subsidiaries as of 31 December 2015, 2014 and 2013 and their consolidated financial performance and cash flows for the years ended 31 December 2015, 2014 and 2013, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standard.

Other matters

Prior to this report, we have issued an independent auditors' report No. 620/6.T053/ISW.1/12.15/R2 dated 11 May 2016 on the consolidated financial statement of PT Tower Bersama Infrastructure Tbk and its subsidiaries as of 31 December 2015 and expressed an unmodified opinion. In connection with the continuous public offering of continuous Bonds II Phase I PT Tower Bersama Infrastructure Tbk and its subsidiaries as described in Note 45 of the consolidated financial statements, the Company has reissued the consolidated financial statements mentioned above with several changes and additional disclosures on notes to consolidated financial statements.

Hal lainnya (Lanjutan)

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Tower Bersama Infrastructure Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas secara keseluruhan.


Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan II Tahap I PT Tower Bersama Infrastructure Tbk dan entitas anak di Bursa Efek Indonesia, seperti yang dijelaskan dalam Catatan 45 atas konsolidasian terlampir, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Other matters (Continued)

Our audits of the accompanying consolidated financial statements of PT Tower Bersama Infrastructure Tbk and its subsidiaries as of 31 December 2015, 2014 and 2013 and for the years ended 31 December 2015, 2014 and 2013, was carried out in order to establish an opinion on the consolidated financial statements as a whole. Financial information of PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (the parent entity), which consists of the financial positions dated 31 December 2015, 2014 and 2013 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, the statements of changes in equity, the statements of cash flows for the years ended 31 December 2015, 2014 and 2013 (collectively referred to as "Parent Entity Financial Information"), which are presented as additional informations to the consolidated financial statements mentioned above, are presented for purposes of additional analysis and are not a part of the consolidated financial statements referred to above mentioned that are required by the Indonesian Statements of Financial Accounting Standard. Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and produced and directly related to the accounting records and other records used to prepare the underlying consolidated financial statements mentioned above. Financial information of the Parent Entity has become the object of the auditing procedures applied in the audit of the consolidated financial statements are based on Auditing Standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Financial Information of the Parent Entity is presented fairly, in all material respects, related to the consolidated financial statements as a whole above.

This report is issued in order to be included in the prospectus in connection with the continous public offering of continous Bonds II Phase I PT Tower Bersama Infrastructure Tbk and its subsidiaries on the Indonesian Stock Exchange, as described in Note 45 of the consolidated financial statements, and it is not intended and not allowed to be used for other purposes.

Kantor Akuntan Publik
TANUBRATA SUTANTO FAHMI & Rekan



Indra Sri Widodo, S.E., Ak., CPA
NIAP AP.0115/
License No. AP.0115

25 Mei 2016/25 May 2016

ARP/yn

Ekshibit A

Exhibit A

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	2 0 1 5	2 0 1 4	2 0 1 3	
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	4	296.131	900.576	647.186	Cash and cash equivalents
Rekening yang ditentukan penggunaannya	5	-	-	206.846	Appropriated accounts
Investasi	9	845	1.509	895	Investment
Piutang usaha - Pihak ketiga (setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp 63.163, Rp 50.396, dan Rp 13.190 pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013)	6	481.519	491.056	603.396	Trade receivables - Third parties (net of allowance for impairment losses of Rp 63,163, Rp 50,396, and Rp 13,190 as of 31 December 2015, 2014 and 2013, respectively)
Piutang lain-lain - Pihak ketiga	7	211.652	69.727	33.709	Other receivables - Third parties
Uang muka pembelian kembali saham	8	32.521	320.561	166.125	Advance for shares repurchase
Pendapatan yang masih harus diterima	10	576.145	563.117	343.166	Accrued revenue
Persediaan dan perlengkapan	11	306.651	404.377	328.078	Inventories and supplies
Uang muka dan beban dibayar di muka	12	181.611	189.135	106.463	Advance payments and prepaid expenses
Sewa lahan jangka panjang - bagian lancar	15	176.960	156.385	114.231	Long-term landlease - current portion
Pajak dibayar di muka	20a	341.475	212.148	162.732	Prepaid taxes
Jumlah Aset Lancar		2.605.510	3.308.591	2.712.827	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR					NON-CURRENT ASSETS
Aset pajak tangguhan - Bersih	20d	30.512	4.945	70.832	Deferred tax assets - Net
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 146.927, Rp 124.669, dan Rp 90.395 masing-masing pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013	13	534.039	473.559	219.516	Property and equipment - net of accumulated depreciation of Rp 146,927, Rp 124,669, and Rp 90,395 as of 31 December 2015, 2014 and 2013
Properti investasi - nilai wajar	14	16.120.453	15.041.165	12.964.792	Investment properties - fair value
Goodwill - nilai wajar	36	573.805	628.348	677.169	Goodwill - fair value
Sewa lahan jangka panjang	15	1.341.658	1.187.644	794.156	Long-term landlease
Uang jaminan	16	5.871	5.891	4.556	Refundable deposits
Taksiran klaim pajak penghasilan	20e	106.014	54.996	1.978	Estimated claims for income tax refund
Aset keuangan derivatif	17	1.475.345	916.804	961.209	Derivative financial assets
Aset tidak lancar lainnya		6.464	7.091	4.151	Other non-current assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		20.194.161	18.320.443	15.698.359	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		22.799.671	21.629.034	18.411.186	TOTAL ASSETS

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

Ekshibit A/2

Exhibit A/2

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	2015	2014	2013	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK					SHORT-TERM LIABILITIES
Utang usaha - Pihak ketiga	18	192.629	177.866	125.531	Trade payables - Third parties
Utang lain-lain - Pihak ketiga	19	66.916	37.112	20.188	Other payables - Third parties
Utang pajak	20b	181.939	187.079	122.050	Taxes payable
Pendapatan yang diterima di muka	21	492.597	552.731	446.440	Unearned income
Beban masih harus dibayar	22	541.390	855.076	885.845	Accrued expenses
Surat utang jangka pendek	25	189.229	-	544.107	Short-term notes
Pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun					Long-term loans - current portion
Sewa pembiayaan	23	3.417	3.031	3.394	Finance leases
Pihak ketiga	24	246.422	7.311.207	1.783.367	Third parties
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		1.914.539	9.124.102	3.930.922	Total Short-Term Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG					LONG-TERM LIABILITIES
Liabilitas pajak tangguhan - Bersih	20d	1.220.974	1.621.166	1.088.522	Deferred tax liabilities - Net
Cadangan imbalan pasca-kerja	34	32.160	31.898	21.545	Provision for post-employment benefits
Investasi bersama jangka panjang	26	-	-	20	Long-term joint investments
Surat utang jangka panjang	25	8.875.827	3.869.886	3.782.023	Long-term notes
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun					Long-term loans - net of current portion
Sewa pembiayaan	23	8.574	7.859	7.122	Finance leases
Pihak ketiga	24	9.156.801	4.870.258	6.860.938	Third parties
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		19.294.336	10.401.067	11.760.170	Total Long-Term Liabilities
Jumlah Liabilitas		21.208.875	19.525.169	15.691.092	Total Liabilities

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

Ekshibit A/3

Exhibit A/3

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	2015	2014	2013	
EKUITAS					EQUITY
Modal saham					Share capital
Pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 nilai nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham. Modal dasar sebanyak 14.420.120.000 saham.					As of 31 December 2015, 2014 and 2013 par value Rp 100 (full amount) per shares. Authorized capital of 14,420,120,000 shares.
Modal ditempatkan dan disetor penuh: 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebanyak 4.796.526.199 saham.	27	479.653	479.653	479.653	Issued and fully paid-in capital: 31 December 2015, 2014 and 2013 are 4,796,526,199 shares.
Tambahan modal disetor - Bersih	29	115.425	784.217	1.339.562	Additional paid-in capital - Net
Saham treasuri	28	(1.108.801)	(459.254)	-	Treasury stock
Pendapatan komprehensif lainnya	30	(1.157.443)	(500.215)	(490.446)	Other comprehensive income
Saldo laba					Retained earnings
Cadangan wajib	35	50.100	40.100	30.100	Statutory reserves
Belum ditentukan penggunaannya		3.151.098	1.731.195	1.328.237	Unappropriated
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk		1.530.032	2.075.696	2.687.106	Total equity attributable to equity holder of the parent company
Kepentingan non-pengendali	37	60.764	28.169	32.988	Non-controlling interest
Jumlah Ekuitas		1.590.796	2.103.865	2.720.094	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		22.799.671	21.629.034	18.411.186	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

Ekshibit B

Exhibit B

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	2015	2014	2013	
PENDAPATAN	31	3.421.177	3.306.812	2.690.500	REVENUE
BEBAN POKOK PENDAPATAN	32	448.910	509.820	395.796	COST OF REVENUE
LABA KOTOR		2.972.267	2.796.992	2.294.704	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	33	311.423	291.688	242.434	OPERATING EXPENSES
LABA DARI OPERASI		2.660.844	2.505.304	2.052.270	INCOME FROM OPERATIONS
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN					OTHER INCOME (CHARGES)
Kenaikan nilai wajar atas properti investasi	14	195.974	650.632	781.163	Increase of fair value of investment properties
Pendapatan bunga		7.310	13.535	23.407	Interest income
Laba pelepasan aset	13	-	20	968	Gain on disposal of assets
Penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha	6	(12.767)	(37.206)	-	Allowance for impairment losses of trade receivables
Rugi selisih kurs - Bersih		(45.283)	(192.230)	(799.123)	Loss on foreign exchange - Net
Penurunan nilai wajar atas goodwill	36	(54.543)	(48.821)	-	Impairment of fair value of goodwill
Beban keuangan - Bunga	24,25	(1.472.516)	(985.472)	(726.743)	Financial expenses - Interest
Beban keuangan - Lainnya	23,24,25	(134.278)	(431.922)	(135.425)	Financial expenses - Others
Lainnya - Bersih		(55.544)	(43.277)	(19.141)	Others - Net
Beban Lain-lain - Bersih		(1.571.647)	(1.074.741)	(874.894)	Other Charges - Net
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		1.089.197	1.430.563	1.177.376	PROFIT BEFORE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	20c,d				INCOME TAX BENEFITS (EXPENSES)
Kini		(70.141)	(89.595)	(97.962)	Current
Tangguhan		425.971	(599.401)	(298.856)	Deferred
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - Bersih		355.830	(688.996)	(396.818)	Net Income Tax Benefit (Expenses)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		1.445.027	741.567	780.558	NET PROFIT FOR THE CURRENT YEAR

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

Ekshibit B/2

Exhibit B/2

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	2015	2014	2013	
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		1.445.027	741.567	780.558	NET PROFIT FOR THE CURRENT YEAR
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	30				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					Items that will not be reclassified to profit or loss
Keuntungan (kerugian) aktuarial		17 (2.682)	1.955	Actuarial gain (loss)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi					Items that may be reclassified to profit or loss
Translasi mata uang asing		(69.739)	128	2.851	Foreign currency translation
Perubahan nilai wajar investasi - tersedia untuk dijual		(663)	614 (547)	Changes in fair value investment - available-for-sale
Cadangan lindung nilai arus kas		(604.603)	(16.343)	(417.843)	Cash flows hedging reserves
JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		<u>770.039</u>	<u>723.284</u>	<u>366.974</u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE CURRENT YEAR
Laba bersih yang diatribusikan kepada :					Net profit attributable to :
Pemilik entitas induk		1.429.903	700.745	708.689	Equity holder of the parent company
Kepentingan non-pengendali	37	<u>15.124</u>	<u>40.822</u>	<u>71.869</u>	Non-controlling interest
Jumlah		<u>1.445.027</u>	<u>741.567</u>	<u>780.558</u>	Total
Jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:					Total comprehensive income attributable to :
Pemilik entitas induk		747.381	685.289	321.953	Equity holder of the parent company
Kepentingan non-pengendali		<u>22.658</u>	<u>37.995</u>	<u>45.021</u>	Non-controlling interest
Jumlah		<u>770.039</u>	<u>723.284</u>	<u>366.974</u>	Total
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM BIASA					BASIC EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO THE EQUITY HOLDER OF
ENTITAS INDUK (nilai penuh)	38	<u>304,71</u>	<u>274,90</u>	<u>147,75</u>	PARENT COMPANY (full amount)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language

Ekshibit C

Exhibit C

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	Pendapatan komprehensif lainnya / Other comprehensive income				Saldo laba / Retained earnings		Jumlah ekuitas perusahaan / Total equity - company	Kepentingan non- pengendali / Non- controlling interest	Jumlah ekuitas konsolidasian / Total consolidated equity			
	Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali/ Differences arising from restructuring transaction	Cadangan lindung nilai arus kas / Cash flows hedging reserves	Perubahan nilai wajar investasi - tersedia untuk dijual / Change in fair value - available for sale	Selisih translasi atas mata uang asing / Difference translation of foreign currency	Keuntungan aktuarial / Actuarial gain	Cadangan wajib/ Statutory reserves				Belum dientukan penggunaannya / Unappropriated equity - company		
Saldo per 1 Januari 2013	479.653	1.916.959	(2.008)	(91.261)	(10.687)	29	20.100	1.681.807	3.994.592	250.801	4.245.393	Balance as of 1 January 2013
Penyesuaian atas penerapan PSAK baru dan revisi yang efektif sejak tanggal 1 Januari 2015	-	-	-	-	-	-	-	764.472)	764.472)	(60.467)	(824.939)	Adjustment on adoption on new and revise SFAS effective from 1 January 2015
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	708.694	708.694	71.869	780.563	Profit for the current year
Cadangan lindung nilai arus kas (Catatan 30a)	-	-	(391.900)	-	-	-	-	(391.900)	(25.943)	(417.843)	Cash flows hedging reserves (Note 30a)	
Perubahan nilai wajar investasi - tersedia untuk dijual (Catatan 30b)	-	-	-	(447)	-	-	-	(447)	(100)	(547)	Change in fair value of Investment - available for sale (Note 30b)	
Selisih transaksi atas mata uang asing (Catatan 30c)	-	-	-	-	-	2.851	-	-	2.851	-	2.851	Difference translation of foreign currency (Note 30c)
Keuntungan aktuarial (Catatan 34)	-	-	-	-	-	-	2.759	-	2.759	(804)	1.955	Actuarial gain (Note 34)
Penyesuaian perubahan kepemilikan efektif pada entitas anak	-	-	-	(1.790)	-	-	-	(1.790)	1.790	-	-	Adjustment for effect on ownership changes in subsidiaries
Pembelian kembali saham (Catatan 28)	-	(2.394)	-	-	-	-	-	(2.394)	-	-	(2.394)	Share repurchase (Note 28)
Selisih transaksi dengan pihak non - pengendali (Catatan 8,29)	-	(575.003)	-	-	-	-	-	(575.003)	(204.158)	(779.161)	-	Difference arising from transaction with non-controlling Interest (Notes 8, 29)
Cadangan wajib (Catatan 35)	-	-	-	-	-	-	10.000	(10.000)	-	-	-	Statutory reserves (Note 35)
Pembagian dividen tunai (Catatan 35)	-	-	-	-	-	-	-	(287.792)	(287.792)	-	(287.792)	Cash dividends (Note 35)
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali (Catatan 29)	-	-	2.008	-	-	-	-	-	2.008	-	2.008	Difference translation of foreign currency (Note 29)
Saldo per 31 Desember 2013	479.653	1.339.562	-	(483.161)	(12.924)	2.880	30.100	1.328.237	2.687.106	32.988	2.720.094	Balance as of 31 December 2013
	Catatan 27 / Note 27	Catatan 29 / Note 29		Catatan 30a / Note 30a	Catatan 30b / Note 30b	Catatan 30c / Note 30c	Catatan 34 / Note 34	Catatan 35 / Note 35	Catatan 37 / Note 37			

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir
yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E
which are an integral part of
the Consolidated Financial Statements taken as a whole

Ekshibit C/2

Exhibit C/2

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	Pendapatan komprehensif lainnya / Other comprehensive income		Saldo laba / Retained earnings							
	Perubahan nilai wajar investasi - tersedia untuk dijual / Change in fair value - available for sale	Selish translasi atas mata uang asing / Difference translation of foreign currency	Cadangan lindung nilai kas / Cash flows hedging reserves	Cadangan wajib / Statutory reserves		Jumlah ekuitas Total equity - Company	Jumlah Kepentingan non- pengendali / Non- controlling interest	Jumlah ekuitas Total consolidated equity		
Saldo per 1 Januari 2014	479.653	1.339.562	- (483.161) (12.924)	30.100	1.328.237	2.687.106	32.988	2.720.094	Balance as of 1 January 2014
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	700.745	700.745	40.822	741.567	Profit for the current year
Cadangan lindung nilai arus kas (Catatan 30a)	-	-	- (12.877)	-	-	-	- (12.877)	(3.466)	(16.343)	Cash flows hedging reserves (Note 30a)
Perubahan nilai wajar investasi - tersedia untuk dijual (Catatan 30b)	-	-	-	553	-	-	553	61	614	Change in fair value of investment - available for sale (Note 30b)
Selish translasi atas mata uang asing (Catatan 30c)	-	-	-	-	128	-	128	-	128	Difference translation of foreign currency (Note 30c)
Keuntungan aktuarial (Catatan 34)	-	-	-	-	(3.260)	-	(3.260)	578	(2.682)	Actuarial gain (Note 34)
Penyesuaian perubahan kepemilikan efektif pada entitas anak	-	44.363	-	1.333)	-	-	50.050	(50.050)	-	Adjustment for effect on ownership changes in subsidiaries
Saham treasury (Catatan 28)	-	- (459.254)	-	-	-	-	(459.254)	-	(459.254)	Treasury stock (Note 28)
Selish transaksi dengan pihak non - pengendali (Catatan 8,29)	-	(599.708)	-	-	-	(599.708)	(599.708)	7.236	(592.472)	Difference arising from transaction with non-controlling interest (Note 8,29)
Cadangan wajib (Catatan 35)	-	-	-	-	-	10.000	-	-	-	Statutory reserves (Note 35)
Pembagian dividen tunai (Catatan 35)	-	-	-	-	-	(287.787)	(287.787)	-	(287.787)	Cash dividends (Note 35)
Saldo per 31 Desember 2014	479.653	784.217	(459.254)	(13.704)	(489.018)	1.731.195	2.075.696	28.169	2.103.865	Balance as of 31 December 2014
	Catatan 27 / Note 27	Catatan 29 / Note 29	Catatan 28 / Note 28	Catatan 30b / Note 30b	Catatan 30a / Note 30a	Catatan 30c / Note 30c	Catatan 34 / Note 34	Catatan 35 / Note 35	Catatan 37 / Note 37	

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir
yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E
which are an integral part of
the Consolidated Financial Statements taken as a whole

These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language

Ekshibit C/3

Exhibit C/3

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	Pendapatan komprehensif lainnya / Other comprehensive income										Saldo laba / Retained earnings		
	Tambahan modal	Tambahan modal disektor - Bersih / Additional paid-in capital - Net	Cadangan nilai investasi - tersedia untuk dijual / Change in fair value - available for sale	Perubahan nilai wajar investasi - tersedia untuk dijual / Change in fair value - available for sale	Selisih translasi atas mata uang asing / Difference translation of foreign currency	Keuntungan aktuarial / Actuarial gain	Cadangan wajib / Statutory reserves	Belum ditentukan penggunaannya / Unappropriated	Jumlah ekuitas Perusahaan / Total equity - Company	Kepentingan non-pengendali / Non-controlling interest	Jumlah ekuitas konsolidasian / Total consolidated equity		
Saldo per 1 Januari 2015	479.653	784.217	(459.254)	(489.018)	13.704	3.008	(501)	40.100	1.731.195	2.075.696	28.169	2.103.865	Balance as of 1 January 2015
Labra tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	1.429.903	1.429.903	15.124	1.445.027	Profit for the current year
Cadangan lindung nilai arus kas (Catatan 30a)	-	-	-	(612.790)	-	-	-	-	(612.790)	8.187	(604.603)	Cash flows hedging reserves (Note 30a)	
Perubahan nilai wajar Investasi - Tersedia untuk dijual (Catatan 30b)	-	-	-	-	(659)	-	-	-	(659)	(4)	(663)	Change in fair value of Investment - available for sale (Note 30b)	
Selisih translasi atas mata uang asing (Catatan 30c)	-	-	-	-	(69.739)	-	-	-	(69.739)	-	(69.739)	Difference translation of foreign currency (Note 30c)	
Keuntungan aktuarial (Catatan 34)	-	-	-	-	-	666	666	-	666	(649)	17	Actuarial gain (Note 34)	
Penyesuaian perubahan kepemilikan efektif pada entitas anak	-	87.113	-	26.694	(1.400)	-	-	-	112.407	(112.407)	-	Adjustment for effect on ownership changes in subsidiaries	
Saham treasuri (Catatan 28)	-	-	(649.547)	-	-	-	-	-	(649.547)	-	(649.547)	Treasury stock (Note 28)	
Selisih transaksi dengan pihak non - pengendali (Catatan 8,29)	-	(755.905)	-	-	-	-	-	-	(755.905)	122.344	(633.561)	Difference arising from transaction with non-controlling interest (Notes 8,29)	
Cadangan wajib (Catatan 35)	-	-	-	-	-	-	-	10.000	(10.000)	-	-	Statutory reserves (Note 35)	
Saldo per 31 Desember 2015	479.653	115.425	(1.108.801)	(1.075.114)	15.763	66.731	165	50.100	3.151.098	1.530.032	60.764	1.590.796	Balance as of 31 December 2015
	Catatan 27 / Note 27	Catatan 29 / Note 29	Catatan 28 / Note 28	Catatan 30a / Note 30a	Catatan 30b / Note 30b	Catatan 30c / Note 30c	Catatan 34 / Note 34	Catatan 35 / Note 35		Catatan 37 / Note 37			

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

Ekshibit D

Exhibit D

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	2015	2014	2013	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	3.166.042	3.248.372	2.290.390	Cash received from customers
Penerimaan jasa giro dan bunga deposito	7.310	13.535	23.407	Interest received from current accounts and time deposits
Pembayaran pajak revaluasi aset	(71.039)	-	-	Payment of tax arising from asset revaluation
Pembayaran pajak penghasilan	(131.293)	(136.405)	(102.023)	Payments of income tax
Pembayaran kas ke karyawan	(176.048)	(126.715)	(125.527)	Cash paid to employees
Pembayaran kas ke pemasok	(576.492)	(446.055)	(500.244)	Cash paid to suppliers
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	2.218.480	2.552.732	1.586.003	Net cash flows provided by operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Hasil penjualan aset tetap	-	93	1.457	Sale proceeds of property and equipment
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai akuisisi menara	-	-	371.226	Receipt of Value-Added Tax from tower acquisition
Penambahan aset tetap	(156.640)	(284.059)	(41.457)	Acquisitions of property and equipment
Pembelian dan sewa atas lahan	(365.339)	(580.787)	(393.863)	Purchase and lease of land
Penambahan properti investasi	(1.069.202)	(1.498.428)	(1.847.206)	Acquisitions of investment properties
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(1.591.181)	(2.363.181)	(1.909.843)	Net cash flows used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pencairan pinjaman bank	6.300.900	18.138.982	718.682	Withdrawals of bank loans
Penerbitan surat utang	4.437.650	-	3.643.400	Issuance of notes
Pembayaran pinjaman kepada pihak ketiga	-	(20)	(247)	Payments of third parties loans
Pembayaran dividen	-	(287.787)	(287.792)	Payment of dividends
Pembayaran sewa pembiayaan	(132)	(4.064)	(1.393)	Payments of finance lease
Pembelian kembali saham	(301.478)	(693.980)	(681.475)	Share repurchase
Saham treasury	(649.547)	(459.254)	-	Treasury stock
Pembayaran bunga dan biaya pinjaman jangka panjang dan surat utang	(1.080.797)	(1.287.275)	(955.781)	Payments of interest and cost of borrowing for long-term loans and notes
Pembayaran pinjaman bank dan surat utang jangka panjang	(9.955.820)	(15.402.809)	(2.235.793)	Payments of bank loans and longterm notes
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(1.249.224)	3.793	199.601	Net cash flows provided by (used in) financing activities

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language

Ekshibit D/2

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Exhibit D/2

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	2015	2014	2013	
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing pada kas dan bank	17.480	(146.800)	273.457	<i>Effect from changes in foreign exchange rates on cash on hand and in banks</i>
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH DALAM KAS	(604.445)	46.544	149.218	<i>NET INCREASE (DECREASE) IN CASH</i>
KAS PADA AWAL TAHUN				<i>CASH AT BEGINNING OF YEAR</i>
Kas dan bank	900.576	647.186	507.253	<i>Cash on hand and in banks</i>
Rekening yang ditentukan penggunaannya	-	206.846	197.561	<i>Appropriated accounts</i>
Jumlah	900.576	854.032	704.814	<i>Total</i>
REKENING YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA PADA AKHIR TAHUN	-	-	(206.846)	<i>APPROPRIATED ACCOUNTS AT THE END OF YEAR</i>
KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN	296.131	900.576	647.186	<i>CASH ON HAND AND IN BANKS AT THE END OF YEAR</i>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada
Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements
on Exhibit E which are an integral part of
the Consolidated Financial Statements taken as a whole

Ekshibit E

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Exhibit E

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

1. U M U M

a. Pendirian Perusahaan

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk ("Perusahaan"), berdomisili di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan akta Notaris No. 14 tanggal 8 Nopember 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Dewi Himijati Tandika, S.H, Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-28415HT.01.01.TH.2004 tanggal 12 Nopember 2004. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan akta Notaris No. 54 tanggal 27 Mei 2015, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H, M.Kn., Notaris di Jakarta, mengenai penyesuaian dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04.2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan No. 33/POJK.04.2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Perubahan anggaran dasar tersebut telah diterima dan dicatat di dalam *database* sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0943476 tanggal 18 Juni 2015.

Berdasarkan Pasal 3 dari anggaran dasar Perusahaan, kegiatan usaha Perusahaan antara lain menjalankan usaha dalam bidang jasa penunjang telekomunikasi meliputi jasa persewaan dan pengelolaan menara *Base Transceiver Station* (BTS), jasa konsultasi bidang instalasi telekomunikasi, serta melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain. Perusahaan memulai kegiatan usahanya pada tahun 2004. Pada saat ini, kegiatan utama Perusahaan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada entitas anak.

Perusahaan beralamat di Gedung International Financial Centre lantai 6 Jl. Jenderal Sudirman, Kavling 22-23, Jakarta 12920.

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan

31 Desember 2015, 2014 dan 2013

Presiden Komisaris :
Komisaris :
Komisaris Independen :

Edwin Soeryadjaya
Winato Kartono
Mustofa
Herry Tjahjana
Wahyuni Bahar

: President Commissioner
: Commissioner
: Independent Commissioners

Presiden Direktur :
Wakil Presiden Direktur :
Direktur :
Direktur Independen :

Herman Setya Budi
Hardi Wijaya Liong
Budianto Purwahjo
Helmy Yusman Santoso
Gusandi Sjamsudin

: President Director
: Vice President Director
: Directors
: Independent Director

1. GENERAL

a. The Company's Establishment

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (the "Company"), domiciled in South Jakarta, was established based on the Notarial deed No. 14 dated 8 November 2004 drawn up in the presence of Dewi Himijati Tandika, S.H, a Notary in Jakarta, and was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. C-28415.HT.01.01.TH.2004 dated 12 November 2004. The Company's articles of association have been amended several times, most recently by the Notary deed No. 54 dated 27 May 2015, drawn up in the presence of Jose Dima Satria, S.H, M.Kn., a Notary in Jakarta, regarding compliance with Otoritas Jasa Keuangan (OJK) regulation No. 32/POJK.04.2014 regarding Plan and Arrangement of General Meeting of Shareholders of Public Company and No. 33/POJK.04.2014 regarding Directors and Board of Commissioners of Public Company. These amendments have been accepted and registered into the database of Administrative System for Legal Entities of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as stated in his Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0943476 dated 18 June 2015.

Based on Article 3 of the Company's articles of association, the business activities of the Company, among others are to carry on the business of telecommunications support services including lease and maintenance of Base Transceiver Station (BTS), consultation service and conducting investment or participation to other companies. The Company started its business activities in 2004. Currently, the Company's main activity is investing in subsidiaries.

The Company's address is at International Financial Centre Building, 6th floor Jl. Jenderal Sudirman, Lots 22-23, Jakarta 12920.

b. Boards of Commissioners, Directors, Audit Committee and Employees

31 December 2015, 2014 and 2013

Ekshibit E/2

Exhibit E/2

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

1. U M U M (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan
(Lanjutan)

b. Boards of Commissioners, Directors, Audit
Committee and Employees (Continued)

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal
31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai
berikut:

The Audit Committee of the Company as of
31 December 2015, 2014 and 2013 are as follows:

Ketua : Mustofa : Chairman
Anggota : Aria Kanaka : Members
Ignatius Andy

Pada tanggal 9 Juli 2010, Perusahaan menunjuk Bapak
Helmy Yusman Santoso sebagai Sekretaris Perusahaan.

On 9 July 2010, the Company appointed Mr. Helmy
Yusman Santoso as Corporate Secretary.

Sesuai dengan Peraturan No. IX.I.7, Lampiran Keputusan
Ketua Bapepam-LK No. Kep-496/BL/2008 tanggal
28 Nopember 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman
Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perusahaan
telah memiliki Piagam Audit Internal tanggal 10 Januari
2011 dan telah mengangkat Bapak Muhamad Jajuli
sebagai Kepala Unit Audit Internal berdasarkan Surat
Keputusan Direksi No. 005/TBG-SKP-00/HOC/03/I/2011
tanggal 10 Januari 2011. Perusahaan telah menunjuk
Bapak Supriatno Arham untuk menggantikan Bapak
Muhammad Jajuli berdasarkan Surat Keputusan Direksi
No. 954/TBG-SKP-00/HOS/03/XII/2014 tanggal 7 Mei
2014.

In accordance with Regulation No. IX.I.7, Decision of
Chairman of Bapepam-LK No. Kep-496/BL/2008 dated
28 November 2008 on the Establishment and
Development Guidelines for Internal Audit Charter, the
Company has had Internal Audit Charter dated
10 January 2011 and appointed Mr. Muhammad Jajuli
as Head of Internal Audit Unit by the Board of Directors
Decree No. 005/TBG-SKP-00/HOC/03/I/2011 dated
10 January 2011. The Company appointed Mr. Supriatno
Arham to replace Mr. Muhammad Jajuli based on the
Directors' Decree No. 954/TBG-SKP-00/HOS/03/XII/
2014 dated 7 May 2014.

Jumlah remunerasi yang dibayarkan untuk Dewan
Komisaris Perusahaan untuk tahun yang berakhir
31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing
sebesar Rp 6.916, Rp 4.641 dan Rp 4.034.

Total remuneration paid to the Board of Commissioners
of the Company for the year ended 31 December 2015,
2014 and 2013 amounted to Rp 6,916, Rp 4,641,
Rp 4,034, respectively.

Jumlah remunerasi yang dibayarkan untuk Dewan Direksi
Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember
2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 22.221,
Rp 18.616 dan Rp 18.955.

Total remuneration paid to the Board of Directors of
the Company for the year ended 31 December 2015,
2014 and 2013 amounted to Rp 22,221, Rp 18,616, and
Rp 18,955, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013,
Perusahaan dan entitas anak masing-masing
mempekerjakan 585 karyawan, 556 karyawan, dan 493
karyawan (tidak diaudit).

As of 31 December 2015, 2014 and 2013, the Company
and subsidiaries employed 585 staffs, 556 staffs, 493
staffs (unaudited), respectively.

c. Struktur Entitas Anak

c. Structure of Subsidiaries

Perusahaan secara langsung memiliki lebih dari 50%
saham di entitas anak sebagai berikut:

The Company owns directly the shareholding greater
than 50% in the following subsidiaries:

Ekshibit E/3

Exhibit E/3

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

1. U M U M (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

c. Struktur Entitas Anak (Lanjutan)

c. Structure of Subsidiaries (Continued)

Entitas anak / Subsidiaries	Dimulainya kegiatan operasi/ Commencement of operation	Persentase kepemilikan pada 31 Desember/ Percentage of ownership at 31 December 2015	Jumlah aset sebelum eliminasi/ Total assets before elimination		
			31 Desember/ 31 December 2015	31 Desember/ 31 December 2014	31 Desember/ 31 December 2013
PT Telenet Internusa	1999	99,50%	262.815	281.019	329.989
PT United Towerindo dan entitas anak/ and subsidiary	2004	100,00%	435.108	488.567	529.734
PT Tower Bersama dan entitas anak/ and subsidiaries	2006	98,00%	9.934.180	8.770.376	6.890.885
PT Tower One dan entitas anak/ and subsidiary	2006	99,90%	673.163	1.238.555	1.186.303
PT Triaka Bersama	2010	100,00%	99.908	102.929	110.158
PT Metric Solusi Integrasi dan entitas anak/ and subsidiary	2010	100,00%	7.543.465	6.626.269	5.011.435
PT Solusi Menara Indonesia	2011	99,81%	5.308.816	5.396.698	4.284.064
TBG Global Pte Ltd dan entitas anak/ and subsidiary	2013	100,00%	18.183.713	7.578.227	7.431.038
PT Menara Bersama Terpadu	2013	99,90%	10.279	10.261	10.148

Semua entitas anak berdomisili di Jakarta dan beralamat yang sama dengan Perusahaan, kecuali TBG Global Pte. Ltd., yang berdomisili di Singapura.

All subsidiaries are domiciled in Jakarta and their address is the same as the Company's address, except for TBG Global Pte. Ltd., which is domiciled in Singapore.

Perusahaan melalui entitas anak memiliki kepemilikan tidak langsung lebih dari 50% pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

The Company own indirectly through subsidiaries the shareholdings greater than 50% in the following companies:

Entitas anak / Subsidiaries	Kepemilikan melalui entitas anak/ Ownership of subsidiaries	Dimulainya kegiatan operasi/ Commencement of operation	Persentase kepemilikan pada 31 Desember/ Percentage of ownership at 31 December 2015	Jumlah aset sebelum eliminasi/ Total assets before elimination		
				31 Desember/ 31 December 2015	31 Desember/ 31 December 2014	31 Desember/ 31 December 2013
PT Batavia Towerindo	PT United Towerindo	2006	89,90%	158.275	191.485	194.082
PT Selaras Karya Makmur	PT United Towerindo	2013	75,00%	52	45	60
PT Prima Media Selaras	PT Tower Bersama	2003	100,00%	357.464	480.905	593.961
PT Bali Telekom	PT Tower One	2003	100,00%	464.201	800.346	780.573
PT Solu Sindo Kreasi Pratama	PT Metric Solusi Integrasi	1999	99,36%	7.236.194	6.852.425	5.019.705
PT Mitrayasa Sarana Informasi	PT Tower Bersama dan/ and PT Solu Sindo Kreasi Pratama	2004	100,00%	791.672	757.514	677.687
PT Towerindo Konvergensi	PT Tower Bersama	2009	100,00%	495.777	426.892	360.290
Tower Bersama Singapore Pte Ltd	TBG Global Pte Ltd	2012	100,00%	9.132.845	3.795.697	3.691.696

Ekshibit E/4

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Exhibit E/4

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

1. U M U M (Lanjutan)

c. Struktur Entitas Anak (Lanjutan)

Berikut adalah keterangan dari masing-masing entitas anak.

c.1 PT Telenet Internusa

PT Telenet Internusa ("TI") adalah suatu Perseroan Terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan akta pendirian No. 8 tanggal 6 September 1999, dibuat dihadapan Dr. Wiratni Ahmadi, S.H, Notaris di Bandung.

Akta Pendirian TI telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-18566.HT.01.01.TH. 2001 tanggal 6 Nopember 2001 dan akta tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 21 Februari 2006, Tambahan No. 1896.

Anggaran dasar TI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 82 tanggal 23 Desember 2010, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-01618.AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 12 Januari 2011.

Berdasarkan Pasal 3 dari anggaran dasar TI, ruang lingkup usaha TI adalah berusaha dalam jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), pembangunan, perdagangan, industri, pertambangan dan transportasi darat.

c.2 PT United Towerindo dan entitas anak

PT United Towerindo ("UT") adalah suatu Perseroan Terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan akta pendirian No. 40 tanggal 30 Juni 2004, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta. Akta pendirian UT telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-18090. HT.01.01.TH.2004 tanggal 20 Juli 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65 tanggal 13 Agustus 2004, Tambahan No. 7930. Anggaran dasar UT telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 84 tanggal 23 Desember 2010, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.

1. GENERAL (Continued)

c. Structure of Subsidiaries (Continued)

The followings are the information about the subsidiaries.

c.1 PT Telenet Internusa

PT Telenet Internusa ("TI") is a Limited Liability Company established in Indonesia based on the deed of establishment No. 8 dated 6 September 1999, drawn up in the presence of Dr. Wiratni Ahmadi, S.H, a Notary in Bandung.

TI's deed of Establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights the Republic of Indonesia in his Decree No. C-18566.HT.01.01.TH. 2001 dated 6 November 2001 and was published in the State Gazette Republic Indonesia No. 15 dated 21 February 2006, Supplement No.1896.

TI's articles of association have been amended several times, the latest amendment was based on Deed No. 82 dated 23 December 2010, drawn up in the presence of Darmawan Tjoa, S.H, S.E, a Notary in Jakarta, regarding increasing authorized capital, issued capital and fully paid-up capital. This amendment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-01618. AH.01.02 Tahun 2011 dated 12 January 2011.

In accordance with Article 3 of TI articles of association, the scope of TI's activities involves services (except services in law and tax), developments, trades, industries, mines and transportation.

c.2 PT United Towerindo and subsidiary

PT United Towerindo ("UT") is a Limited Liability Company established in Indonesia based on the deed of establishment No. 40 dated 30 June 2004, drawn up in the presence of Darmawan Tjoa, S.H, S.E, a Notary in Jakarta. UT's deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. C-18090.HT.01.01. TH.2004 dated 20 July 2004 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 65 dated 13 August 2004, Supplement No. 7930. UT's articles of association have been amended several times, the latest amendment was based on deed No. 84 dated 23 December 2010, drawn up in the presence of Darmawan Tjoa, S.H, S.E, a Notary in Jakarta, regarding increasing authorized capital, issued capital and paid-up capital.

Ekshibit E/5

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Exhibit E/5

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

1. U M U M (Lanjutan)

c. Struktur Entitas Anak (Lanjutan)

c.2 PT United Towerindo dan entitas anak (Lanjutan)

Perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-05395.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 1 Februari 2011.

Berdasarkan Pasal 3 dari anggaran dasar UT, ruang lingkup usaha UT adalah berusaha dalam jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), pembangunan, perdagangan, industri, pertambangan dan transportasi darat.

UT memiliki entitas anak yaitu PT Batavia Towerindo dan PT Selaras Karya Makmur.

c.3 PT Tower Bersama dan entitas anak

PT Tower Bersama ("TB") adalah suatu Perseroan Terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan akta pendirian No. 5 tanggal 4 Juli 2006, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta. Akta pendirian TB telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-20821.HT.01.01.TH.2006 tanggal 17 Juli 2006 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 104 tanggal 29 Desember 2006, Tambahan No.13530.

Anggaran dasar TB telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 79 tanggal 23 Desember 2010, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-03025.AH.01.02. Tahun 2011 tanggal 19 Januari 2011.

Berdasarkan Pasal 3 dari anggaran dasar TB, ruang lingkup usaha entitas anak adalah berusaha dalam jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), pembangunan, perdagangan dan industri.

TB memiliki 3 (tiga) entitas anak yaitu PT Prima Media Selaras, PT Mitrayasa Sarana Informasi dan PT Towerindo Konvergensi. PT Mitrayasa Sarana Informasi dan PT Towerindo Konvergensi dimiliki oleh PT Tower Bersama masing-masing sejak 8 Agustus 2011 dan 7 Oktober 2011.

1. GENERAL (Continued)

c. Structure of Subsidiaries (Continued)

c.2 PT United Towerindo and subsidiary (Continued)

This amendment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-05395.AH.01.02.Tahun 2011 dated 1 February 2011.

In accordance with Article 3 of UT's articles of association, the scope of its activities involves services (except services in law and tax), developments, trades, industries, mines and transportation.

UT has subsidiaries company which are PT Batavia Towerindo and PT Selaras Karya Makmur.

c.3 PT Tower Bersama and subsidiaries

PT Tower Bersama ("TB") is a Limited Liability Company established in Indonesia based on the deed of establishment No. 5 dated 4 July 2006, drawn up in the presence of Darmawan Tjoa, S.H, S.E, a Notary in Jakarta. TB's deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. C-20821.HT.01.01.TH.2006 dated 17 July 2006 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia in his Decree No. 104 dated 29 December 2006, Supplement No. 13530.

TB's articles of association have been amended several times, the latest amendment was based on deed No. 79 dated 23 December 2010, drawn up in the presence of Darmawan Tjoa, SH, SE, a Notary in Jakarta, regarding increasing authorized capital, issued capital and fully paid-up capital. This amendment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-03025.AH.01.02. Tahun 2011 dated 19 January 2011.

In accordance with Article 3 of TB's articles of association, the scope of its activities involves services (except services in law and tax), developments, trades and industries.

TB has 3 (three) subsidiaries companies which are PT Prima Media Selaras, PT Mitrayasa Sarana Informasi and PT Towerindo Konvergensi. PT Mitrayasa Sarana Informasi and PT Towerindo Konvergensi were acquired by PT Tower Bersama on 8 August 2011 and 7 October 2011, respectively.

Ekshibit E/6

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Exhibit E/6

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

1. U M U M (Lanjutan)

c. Struktur Entitas Anak (Lanjutan)

c.4 PT Tower One dan entitas anak

PT Tower One ("TO") adalah suatu Perseroan Terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan akta pendirian No. 6 tanggal 21 September 2006, dibuat dihadapan Angela Meilany Basiroen, S.H, Notaris di Jakarta.

Akta pendirian TO telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. W7-03499.HT.01.01-TH.2006 tanggal 8 Desember 2006 dan akta tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 7 Agustus 2009, Tambahan No. 21141. Anggaran dasar TO telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 83 tanggal 23 Desember 2010, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.

Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-02877. AH.01.02. Tahun 2011 tanggal 19 Januari 2011. Berdasarkan Pasal 3 dari anggaran dasar TO, ruang lingkup usaha TO adalah berusaha dalam jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), pembangunan, perdagangan dan industri.

TO memiliki entitas anak yaitu PT Bali Telekom.

c.5 PT Triaka Bersama

PT Triaka Bersama ("TRB") adalah suatu Perseroan Terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan akta pendirian No. 33 tanggal 15 Mei 2009, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta. Akta pendirian TRB telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-24774. AH.01.01. Tahun 2009 tanggal 5 Juni 2009 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 7 Agustus 2009, Tambahan No. 20847.

1. GENERAL (Continued)

c. Structure of Subsidiaries (Continued)

c.4 PT Tower One and subsidiary

PT Tower One ("TO") is a Limited Liability Company established in Indonesia based on the Deed of Establishment No. 6 dated 21 September 2006, drawn up in the presence of Angela Meilany Basiroen, S.H, a Notary in Jakarta.

TO's deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. W7-03499.HT.01.01-TH.2006 dated 8 December 2006 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia in his Decree No. 63 dated 7 August 2009, Supplement No. 21141. TO's articles of association have been amended several times, the latest amendment was based on Deed No. 83 dated 23 December 2010, drawn up in the presence of Darmawan Tjoa, S.H, S.E, a Notary in Jakarta, regarding increasing authorized capital, issued capital and fully paid-up capital.

This amendment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-02877. AH.01.02. Tahun 2011 dated 19 January 2011. In accordance with Article 3 of TO's articles of association, the scope of its activities involves services (except services in law and tax), developments, trades and industries.

TO has a subsidiary company which is PT Bali Telekom.

c.5 PT Triaka Bersama

PT Triaka Bersama ("TRB") is a Limited Liability Company established in Indonesia based on the deed of establishment No. 33 dated 15 May 2009, drawn up in the presence of Darmawan Tjoa, S.H, S.E, a Notary in Jakarta. TRB's Deed of Establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-24774. AH.01.01. Tahun 2009 dated 5 June 2009 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 63 dated 7 August 2009, Supplement No. 20847.

Ekshibit E/7

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Exhibit E/7

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

1. U M U M (Lanjutan)

c. Struktur Entitas Anak (Lanjutan)

c.5 PT Triaka Bersama (Lanjutan)

Anggaran dasar TRB terakhir diubah dengan akta No. 69 tanggal 22 September 2014, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-08616.40.20.2014 tanggal 26 September 2014.

Berdasarkan Pasal 3 dari anggaran dasar TRB, ruang lingkup usaha TRB adalah berusaha dalam jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), pembangunan, perdagangan dan industri.

c.6 PT Metric Solusi Integrasi dan entitas anak

PT Metric Solusi Integrasi ("MSI") adalah suatu Perseroan Terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan akta pendirian No. 20 tanggal 12 Maret 2010, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta. Akta pendirian MSI telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-13915.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 18 Maret 2010. Anggaran dasar MSI telah mengalami beberapa kali perubahan. Terakhir dengan akta No. 23 tanggal 9 Oktober 2015, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0943991.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 16 Oktober 2015.

Berdasarkan Pasal 3 dari anggaran dasar MSI, ruang lingkup usaha MSI adalah berusaha dalam jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), pembangunan, perdagangan dan industri.

MSI memiliki entitas anak yaitu PT Solu Sindo Kreasi Pratama.

1. GENERAL (Continued)

c. Structure of Subsidiaries (Continued)

c.5 PT Triaka Bersama (Continued)

TRB's articles of association were last amended by the deed No.69 dated 22 September 2014, drawn up in the presence of Darmawan Tjoa, S.H, S.E, a Notary in Jakarta, regarding increasing authorized capital, issued capital and fully paid-up capital. This amendment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-08616.40.20.2014 dated 26 September 2014.

In accordance with Article 3 of TRB's articles of association, the scope of its activities involves services (except services in law and tax), developments, trades and industries.

c.6 PT Metric Solusi Integrasi and subsidiary

PT Metric Solusi Integrasi ("MSI") is a Limited Liability Company established in Indonesia based on the deed of establishment No. 20 dated 12 March 2010 drawn up in the presence of Darmawan Tjoa, SH, SE, a Notary in Jakarta. MSI's deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-13915.AH.01.01. Tahun 2010 dated 18 March 2010. MSI's articles of association have been amended several times. The latest amendment was based on deed No. 23 dated 9 October 2015, drawn up in the presence of Darmawan Tjoa, S.H, S.E, a Notary in Jakarta, regarding increasing authorized capital, issued capital and fully paid-up capital. This amendment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-0943991.AH.01.02 Tahun 2015 dated 16 October 2015.

In accordance with Article 3 of MSI's articles of association, the scope of its activities involves services (except services in law and tax), developments, trades and industries.

MSI has a subsidiary company which is PT Solu Sindo Kreasi Pratama.

Ekshibit E/8

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Exhibit E/8

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

1. U M U M (Lanjutan)

c. Struktur Entitas Anak (Lanjutan)

c.7 PT Solusi Menara Indonesia

PT Solusi Menara Indonesia ("SMI") adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta pendirian No. 77 tanggal 19 Desember 2011, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta. Akta pendirian SMI telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-63259.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011.

Anggaran dasar SMI terakhir diubah dengan akta No. 18 tanggal 8 Oktober 2014, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-09810.40.20.2014 tanggal 21 Oktober 2014.

Berdasarkan Pasal 3 dari anggaran dasar SMI, ruang lingkup usaha SMI adalah berusaha dalam bidang jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), pembangunan, perdagangan dan industri.

c.8 TBG Global Pte. Ltd. dan entitas anak

TBG Global Pte. Ltd. ("TBGG") adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura sesuai dengan nomor pendaftaran 201302879K di tahun 2013.

TBGG memiliki entitas anak yaitu Tower Bersama Singapore Pte. Ltd.

c.9 PT Menara Bersama Terpadu

PT Menara Bersama terpadu ("MBT") adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan akta pendirian No. 11 tanggal 8 Januari 2013, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta. Akta pendirian MBT telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-02685.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 25 Januari 2013.

Berdasarkan Pasal 3 dari anggaran dasar MBT, ruang lingkup usaha MBT adalah berusaha dalam bidang jasa (kecuali jasa dibidang hukum dan pajak), pembangunan, perdagangan dan industri.

1. GENERAL (Continued)

c. Structure of Subsidiaries (Continued)

c.7 PT Solusi Menara Indonesia

PT Solusi Menara Indonesia ("SMI") is a Limited Liability Company established in Indonesia under the deed of establishment No. 77 dated 19 December 2011, drawn up in the presence of Darmawan Tjoa, S.H, S.E, a Notary in Jakarta. SMI's Deed of Establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-63259.AH.01.01. Tahun 2011 dated 22 December 2011.

SMI's articles of association have been amended based on the deed No. 18 dated 8 October 2014, drawn up in the presence of Darmawan Tjoa, S.H, S.E, a Notary in Jakarta, regarding increasing authorized capital, issued capital and fully paid-up capital. This amendment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-09810.40.20.2014 dated 21 October 2014.

According to Article 3 of SMI's articles of association, the scope of its business involves services (except services in law and tax), developments, trades and industries.

c.8 TBG Global Pte. Ltd. and subsidiary

TBG Global Pte. Ltd. ("TBGG") is a Limited Liability Company incorporated under the law of Republic of Singapore based on registration number 201302879K in 2013.

TBGG has a subsidiary company which is Tower Bersama Singapore Pte. Ltd.

c.9 PT Menara Bersama Terpadu

PT Menara Bersama Terpadu ("MBT") is a Limited Liability Company Incorporated in Indonesia under deed of establishment No. 11 dated 8 January 2013, drawn up in the presence of Darmawan Tjoa, S.H, S.E, a Notary in Jakarta. MBT's deed establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-02685.AH.01.01.Tahun 2013 dated 25 January 2013.

According to Article 3 of MBT's articles of association, the scope of its business involves services (except services in law and tax), developments, trades and industries.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

1. U M U M (Lanjutan)

d. Penawaran Umum Saham

Pada tanggal 15 Oktober 2010, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dengan suratnya No. S-9402/BL/2010 untuk melakukan penawaran umum sebanyak 551.111.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham kepada masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia dengan harga penawaran perdana sebesar Rp 2.025 (nilai penuh) per saham. Pada tanggal 26 Oktober 2010, seluruh saham tersebut telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

e. Penawaran Umum Obligasi

Pada bulan Desember 2013, Perusahaan menawarkan kepada masyarakat "Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013" dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 740.000 (Catatan 25), yang dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 5 Desember 2013 berdasarkan Surat Keputusan No. S-416/D.04/2013. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 Desember 2013.

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Dasar penyajian laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian ini telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK, yang fungsinya dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sejak tanggal 1 Januari 2013) yaitu Peraturan No. VIII.G.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Pedoman Penyajian Laporan Keuangan".

Sesuai PSAK No. 1, laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan metode akrual (*accrual basis*), kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian.

Prinsip kebijakan akuntansi yang diadopsi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian dinyatakan dalam Catatan 2. Kebijakan tersebut telah diterapkan secara konsisten untuk setiap tahun penyajian, kecuali dinyatakan lain.

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak disajikan dalam Rupiah (IDR) yang merupakan mata uang fungsional, kecuali untuk entitas anak TBG Global Pte., Ltd., disajikan dalam Dolar Amerika Serikat (USD) yang merupakan mata uang fungsional.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian dibulatkan menjadi jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain.

1. GENERAL (Continued)

d. Share Public Offering

On 15 October 2010, the Company received an effective statement from the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) in its Decision Letter No. S-9402/BL/2010 to offer 551,111,000 of its shares to the public with par value of Rp 100 (full amount) per share through the Indonesia Stock Exchange, at an initial offering price of Rp 2,025 (full amount) per share. On 26 October 2010, those shares were listed on the Indonesia Stock Exchange.

e. Bonds Offering

In December 2013, the Company offered to the public "Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I 2013" with nominal value of Rp 740,000 (Note 25), which was approved to be effective by Otoritas Jasa Keuangan (OJK) on 5 December 2013 based on the Decision Letter No. S-416/D.04/2013. On 13 December 2013, the Company listed these bonds on the Indonesia Stock Exchange.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with generally accepted accounting principles in Indonesia comprising of the Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) and rules established by the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK, which function has been transferred to Financial Service Authority ("OJK") starting at 1 January 2013) No. VIII.G.7 Attachment of chairman of BAPEPAM's decision No. KEP-347/BL/2012 dated 25 June 2012 regarding "Financial Statements Presentation Guidance".

In conformity with SFAS No. 1, the consolidated financial statements are prepared under accrual basis of accounting, except for the consolidated statements of cash flows.

The principal accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements are set out in Note 2. The policies have been consistently applied to all the years presented, unless otherwise stated.

The consolidated financial statements of the Company and subsidiaries are presented in Rupiah (IDR) which is the functional currency, except TBG Global Pte., Ltd., the subsidiary of the Company, is presented in United States Dollar (USD), which is the functional currency.

Amounts in the consolidated financial statements are rounded to and stated in millions of Rupiah, unless otherwise stated.

Ekshibit E/10

Exhibit E/10

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

a. Dasar penyajian laporan keuangan konsolidasian (Lanjutan)

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun berdasarkan biaya historis, kecuali instrumen keuangan - nilai wajar melalui laporan laba rugi, instrumen keuangan - tersedia untuk dijual, properti investasi, liabilitas imbalan pasti bersih.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian berdasarkan PSAK mensyaratkan penggunaan estimasi akuntansi kritikal tertentu. Penyusunan laporan keuangan konsolidasian juga mensyaratkan manajemen Perusahaan untuk menggunakan pertimbangan dalam menerapkan kebijakan akuntansi Perusahaan. Hal-hal di mana pertimbangan dan estimasi yang signifikan telah dibuat dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian beserta dampaknya diungkapkan dalam Catatan 3.

b. Perubahan kebijakan akuntansi

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang baru dan revisi berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015

Standar dan interpretasi yang baru dan revisi berlaku untuk pertama kali pada tanggal (atau setelah tanggal) 1 Januari 2015, telah diadopsi dalam laporan keuangan konsolidasian ini. Sifat dan pengaruh dari setiap standar dan interpretasi baru dan revisi yang diadopsi oleh Perusahaan dan entitas anak dijelaskan dibawah ini.

PSAK No. 1 (Revisi 2013) - Penyajian Pos-pos Penghasilan Komprehensif Lain - Amandemen PSAK No. 1

Amandemen ini mensyaratkan pos-pos penghasilan komprehensif lain dikelompokkan ke dalam dua bagian:

- Yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
- Yang akan direklasifikasi ke laba rugi

Amandemen ini hanya mempengaruhi penyajian laporan keuangan, tidak berpengaruh terhadap laporan posisi keuangan atau kinerja Perusahaan dan entitas anak.

PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja"

Perubahan utama sebagai akibat dari revisian PSAK No. 24 termasuk:

- Menghilangkan pendekatan "koridor" untuk menanggulangi keuntungan/kerugian program manfaat pasti
- Keuntungan/kerugian aktuaris dalam pengukuran kembali atas kewajiban (aset) program manfaat imbalan pasti untuk diakui dalam penghasilan komprehensif lain daripada dalam laba rugi, dan tidak direklasifikasi pada periode berikutnya
- Mengakui biaya jasa lalu dalam laba rugi

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements (Continued)

The consolidated financial statements have been prepared on a historical cost basis, except for financial instruments - fair value through profit or loss, financial instruments - available for sale, investment property, net defined benefit liability.

The preparation of consolidated financial statements in compliance with SFAS requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires the Company management to exercise judgment in applying the Company's accounting policies. The areas where significant judgments and estimates have been made in preparing the consolidated financial statements and their effect are disclosed in Note 3.

b. Changes in accounting policies

New and revised Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) and Interpretations of Financial Accounting Standards (IFAS) effective from 1 January 2015

New and revised standards and interpretations effective for the first time for periods beginning on (or after) 1 January 2015, have been adopted in these consolidated financial statements. The nature and effect of each new and revise standard and interpretation adopted by the Company and subsidiaries are detailed below.

SFAS No. 1 (Revised 2013) - Presentation of Items of Other Comprehensive Income - Amendments to SFAS No. 1

The amendment requires that items of other comprehensive income must be grouped together into two sections:

- That will not be reclassified to profit or loss
- That may be reclassified to profit or loss

As the amendment only affects presentation, there is no effect on financial position or performance of the Company and subsidiaries.

SFAS No. 24 (Revised 2013) "Employee Benefits"

The main changes as a consequence of the revision of SFAS No. 24 include:

- Elimination of the "corridor" approach for deferring gains/losses for defined benefit plans
- Actuarial gains/losses on remeasuring the defined benefit plan obligation/asset to be recognized in other comprehensive income rather than in profit or loss, and cannot be reclassified in subsequent periods
- Immediately recognized all past service cost in profit or loss

Ekshibit E/11

Exhibit E/11

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

b. Perubahan kebijakan akuntansi (Lanjutan)

b. Changes in accounting policies (Continued)

- Amendemen periode pengakuan liabilitas untuk pesangon
- Imbalan kerja yang dapat diselesaikan (bukan "jatuh tempo untuk diselesaikan") seluruhnya dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan adalah imbalan jangka pendek dan tidak terdiskonto
- Beban/penghasilan bunga neto yang diperhitungkan sebagai produk liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang ditentukan pada awal periode. Dampaknya adalah untuk menghapuskan konsep sebelumnya dari pengakuan imbalan yang diharapkan atas aset.

- Amendments to the timing of recognition for liabilities for termination benefits
- Employee benefits expected to be settled (as opposed to "due to be settled") wholly within 12 months after the end of the reporting period are short-term benefits, and are not discounted
- Net interest expense/income to be calculated as the product of the net defined benefit liability (asset) and the discount rate as determined at the beginning of the year. The effect of this is to remove the previous concept of recognizing an expected return on plan assets.

PSAK No. 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan"

SFAS No. 46 (Revised 2014), "Income Tax"

PSAK No. 46 (Revisi 2014), menekankan pada pengukuran pajak tangguhan atas aset yang diukur dengan nilai wajar, dengan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara entitas memperkirakan untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya pada akhir periode pelaporan. PSAK No. 46 juga menghilangkan pengaturan pajak penghasilan final.

SFAS No. 46 (Revised 2014), emphasize on measurement of deferred tax on assets measured at fair value, with reflecting the tax consequences that would follow from the manner in which the entity expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities. SFAS No. 46 also removes references to final income tax.

Entitas anak telah menerapkan ketentuan transisi yang relevan dan mereklasifikasi pajak penghasilan final untuk tahun 2014 dan 2013 dari beban pajak ke beban administrasi. Perusahaan juga mengakui liabilitas pajak tangguhan atas properti investasi terkait dengan nilai tercatat properti investasi dipulihkan melalui penjualan terbantahkan karena properti investasi dimiliki dalam model bisnis yang bertujuan untuk mengkonsumsi secara substantial seluruh manfaat ekonomis properti investasi dari waktu ke waktu.

The Company has applied the relevant transitional provisions and reclassifies the final income taxes for 2014 and 2013 from tax expenses to administrative expenses. The Company also recognized deferred tax liabilities on investments property retrospectively in relation to carrying amounts of investments property are recovered entirely through sale is rebutted due to investments property are held under a business model whose objective is to consume substantially all of the economic benefits embodied in the investments property over time.

PSAK No. 65, "Laporan Keuangan Konsolidasian"

SFAS No. 65, "Consolidated Financial Statements"

PSAK No. 65 menggantikan PSAK No. 4, "Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri" dan ISAK No. 7, "Konsolidasi - Entitas Bertujuan Khusus", dan menetapkan satu "model pengendalian" untuk seluruh entitas, termasuk entitas bertujuan khusus, dimana pengendalian terjadi ketika seluruh kriteria di bawah ini dimiliki:

SFAS No. 65 supersedes SFAS No. 4, "Consolidated and Separate Financial Statements" and IFAS No. 7, "Consolidation - Special Purpose Entities", and introduces a single "control model" for all entities, including special purpose entities (SPEs), whereby control exists when all of the following conditions are present:

- Kekuasaan atas *investee*
- Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*
- Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

- Power over investee
- Exposure, or rights, to variable returns from investee
- Ability to use power over investee to affect the entity's returns from investor.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

b. Perubahan kebijakan akuntansi (Lanjutan)

b. Changes in accounting policies (Continued)

Perubahan lain yang ditetapkan dalam PSAK No. 65 termasuk:

Other changes introduced by SFAS No. 65 include:

- Konsep pengendalian "de facto" untuk entitas dengan kepemilikan kepentingan kurang dari 50% dalam entitas, namun memiliki kepemilikan saham yang lebih besar daripada pemegang saham lain
- Hak suara potensial hanya dipertimbangkan dalam menentukan apakah terdapat pengendalian ketika hak suara potensial tersebut substantif (pemegang hak suara memiliki kemampuan praktis untuk menggunakan) dan hak digunakan ketika keputusan terkait dengan aktivitas investee mempengaruhi imbalan investor
- Panduan spesifik terkait konsep "silo", dimana kelompok aset (dan liabilitas) dalam satu entitas dipisahkan secara keuangan, dan setiap kelompok dipertimbangkan secara terpisah untuk dikonsolidasi.

- The introduction the concept of "de facto" control for entities with less than 50% ownership interest in an entity, but which have a large shareholding compared to other shareholders
- Potential voting rights are only considered when determining if there is control when they are substantive (holder has practical ability to exercise) and the rights are exercisable when decisions about the investees activities that affect the investors return will or can be made
- Specific guidance for the concept of "silos", where groups of assets (and liabilities) within one entity are ring-fenced, and each group is considered separately for consolidation.

PSAK No. 68, "Pengukuran Nilai Wajar"

SFAS No. 68, "Fair Value Measurement"

PSAK No. 68 menyatakan suatu kerangka untuk menentukan pengukuran nilai wajar dan pengungkapan informasi terkait pengukuran nilai wajar, ketika pengukuran nilai wajar dan/atau pengungkapannya disyaratkan atau diperkenankan oleh PSAK lain.

SFAS No. 68 sets out the framework for determining the measurement of fair value and the disclosure of information relating to fair value measurement, when fair value measurements and/or disclosures are required or permitted by other SFAS.

Sebagai akibatnya, panduan dan persyaratan yang berkaitan dengan pengukuran nilai wajar yang sebelumnya diatur dalam PSAK lain sekarang telah diatur dalam PSAK No. 68.

As a result, the guidance and requirements relating to fair value measurement that were previously located in other SFAS have now been relocated to SFAS No. 68.

Meskipun terdapat beberapa perubahan pada panduan sebelumnya, terdapat perubahan pada persyaratan pengukuran nilai wajar sebelumnya. Oleh karena itu, PSAK No. 68 ditujukan untuk mengklarifikasi tujuan pengukuran, mengharmonisasikan persyaratan pengungkapan, dan meningkatkan konsistensi dalam penerapan pengukuran nilai wajar.

While there has been some rewording of the previous guidance, there are few changes to the previous fair value measurement requirements. Instead, SFAS No. 68 is intended to clarify the measurement objective, harmonise the disclosure requirements, and improve consistency in application of fair value measurement.

PSAK No. 68 tidak secara material mempengaruhi pengukuran nilai wajar aset atau liabilitas Perusahaan dan entitas anak, dengan perubahan yang terbatas pada penyajian dan pengungkapan, dan oleh karena itu tidak berdampak pada laporan posisi keuangan atau kinerja Perusahaan.

SFAS No. 68 did not materially affect any fair value measurements of assets or liabilities of the Company and subsidiaries, with changes being limited to presentation and disclosure, and therefore has no effect on the Company's financial position or performance.

Sebagai tambahan, PSAK No. 68 ini diterapkan secara prospektif dan pengungkapan informasi komparatif tidak disajikan.

In addition, SFAS No. 68 is to be applied prospectively and therefore comparative disclosures have not been presented.

Lihat Catatan 3 tentang Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi Akuntansi Signifikan untuk lebih rinci terkait dengan pengukuran nilai wajar.

See Note 3 Critical accounting estimates and judgements for more details and further references related to fair value measurement.

Ekshibit E/13

Exhibit E/13

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

b. Perubahan kebijakan akuntansi (Lanjutan)

b. Changes in accounting policies (Continued)

Standar dan interpretasi telah diterbitkan tapi belum berlaku

Standards and interpretations issued but not yet effective

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah
1 Januari 2016 sebagai berikut:

Effective for periods beginning on or after 1 January
2016:

- Amandemen/*Amendments* PSAK No. 4 :
- Amandemen/*Amendments* PSAK No. 15 :
- Amandemen/*Amendments* PSAK No. 16 :
- Amandemen/*Amendments* PSAK No. 19 :
- Amandemen/*Amendments* PSAK No. 24 :
- Amandemen/*Amendments* PSAK No. 65 :
- Amandemen/*Amendments* PSAK No. 66 :
- Amandemen/*Amendments* PSAK No. 67 :
- ISAK 30 :
- PSAK No. 5 (Penyesuaian/*Annual Improvement* 2015) :
- PSAK No. 7 (Penyesuaian/*Annual Improvement* 2015) :
- PSAK No. 13 (Penyesuaian/*Annual Improvement* 2015) :
- PSAK No. 16 (Penyesuaian/*Annual Improvement* 2015) :
- PSAK No. 19 (Penyesuaian/*Annual Improvement* 2015) :
- PSAK No. 22 (Penyesuaian/*Annual Improvement* 2015) :
- PSAK No. 25 (Penyesuaian/*Annual Improvement* 2015) :
- PSAK No. 53 (Penyesuaian/*Annual Improvement* 2015) :
- PSAK No. 68 (Penyesuaian/*Annual Improvement* 2015) :

- Laporan Keuangan Tersendiri tentang Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan Tersendiri/*Separate Financial Statements about Equity Method in Separate Financial Statements*
- Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi/*Investment in Associates and Joint Venture about Investment Entities: Applying the Consolidation Exception*
- Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi/*Property, Plant and Equipment about Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortization*
- Aset Tak berwujud tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi/*Intangible Asset about Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortization*
- Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja/*Employee Benefits about Defined Benefit Plans: Employee Contributions*
- Laporan Keuangan Konsolidasian tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi/*Consolidated Financial Statements about Investment Entities: Applying the Consolidation Exception*
- Pengaturan Bersama tentang Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama/*Joint Arrangements about Accounting for Acquisitions of Interests in Joint Operation*
- Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi/*Disclosures of Interest in Other Entities about Investment Entities: Applying the Consolidation Exception*
- Pungutan/*Levies*
- Segmen Operasi/*Operating Segments*
- Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi/*Related Party Disclosures*
- Properti investasi/*Investment Property*
- Aset Tetap/*Property, Plant and Equipment*
- Aset Tak berwujud/*Intangible Assets*
- Kombinasi Bisnis/*Business Combination*
- Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan/*Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*
- Pembayaran Berbasis Saham/*Share-based Payments*
- Pengukuran Nilai Wajar/*Fair Value Measurement*

Ekshibit E/14

Exhibit E/14

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

b. Perubahan kebijakan akuntansi (Lanjutan)

b. Changes in accounting policies (Continued)

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah
1 Januari 2017 sebagai berikut:

Effective for periods beginning on or after 1 January
2017:

- Amandemen/Amendments PSAK No. 1 :
- ISAK No. 31 :

Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa
Pengungkapan/Presentation of Financial Statements
about Disclosure Initiative
Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK No. 13: Properti
Investasi/Scope Interpretation of SFAS No. 13:
Investment Property

c. Dasar konsolidasi

c. Basis of consolidation

Apabila perusahaan mengendalikan *investee*, maka hal tersebut diklasifikasikan sebagai entitas anak. Perusahaan mengendalikan *investee* jika tiga elemen berikut terpenuhi: kekuasaan atas *investee*, eksposur atau hak atas imbal hasil variable dari keterlibatannya dengan *investee*, dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor. Pengendalian dapat dikaji kembali ketika fakta dan kondisi mengindikasikan bahwa terdapat kemungkinan adanya perubahan pada elemen pengendalian tersebut.

When the company has control over an investee, it is classified as a subsidiary. The company controls an investee if all three of the following elements are present: power over the investee, exposure to variable returns from the investee, and the ability of the investor to use its power to affect those variable returns. Control is reassessed whenever facts and circumstances indicate that there may be a change in any of these elements of control.

Pengendalian *de facto* terjadi pada situasi dimana perusahaan memiliki kemampuan praktis untuk mengarahkan aktivitas relevan atas *investee* tanpa memiliki hak suara mayoritas. Untuk menentukan apakah pengendalian *de facto* terjadi, maka perusahaan mempertimbangkan beberapa fakta dan keadaan berikut ini:

De-facto control exists in situations where the company has the practical ability to direct the relevant activities of the investee without holding the majority of the voting rights. In determining whether de-facto control exists the company considers all relevant facts and circumstances, including:

- Ukuran kepemilikan hak suara entitas relatif terhadap ukuran dan penyebaran kepemilikan pemilik suara lain;
- Hak suara potensial substantif yang dimiliki oleh perusahaan dan para pihak lain;
- Pengaturan kontraktual lain;
- Pola historis dalam penggunaan hak suara.

- The size of the company's voting rights relative to both the size and dispersion of other parties who hold voting rights;
- Substantive potential voting rights held by the company and by other parties;
- Other contractual arrangements;
- Historic patterns in voting attendance

Laporan keuangan konsolidasian menyajikan hasil Perusahaan dan entitas anak seolah-olah merupakan satu entitas. Transaksi antar entitas dan saldo antara perusahaan dan entitas anak oleh karena itu dieliminasi secara penuh.

The consolidated financial statements present the results of the Company and subsidiaries as if they formed a single entity. Intercompany transactions and balances between the Company and subsidiaries are therefore eliminated in full.

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan hasil kombinasi bisnis dengan menggunakan metode akuisisi. Dalam laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas teridentifikasi, dan liabilitas kontinjensi pada awalnya diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Hasil tersebut dimasukkan dalam laporan pengendalian diperoleh. Hasil tersebut tidak dikonsolidasi sejak dari tanggal pengendalian hilang.

The consolidated financial statements incorporate the results of business combinations using the acquisition method. In the statement of financial position, the acquiree's identifiable assets, liabilities and contingent liabilities are initially recognised at their fair values at the acquisition date. The results of acquired operations are included in the consolidated statement of comprehensive income from the date on which control is obtained. They are deconsolidated from the date on which control ceases.

Ekshibit E/15

Exhibit E/15

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

d. Kepentingan non-pengendali

d. Non-controlling interests

Untuk bisnis kombinasi yang terjadi sebelum tanggal 1 Januari 2011, Perusahaan dan entitas anak pada awalnya mengakui adanya kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi pada bagian proporsional milik kepentingan non-pengendali dari aset neto milik pihak yang diakuisisi. Untuk kombinasi bisnis yang terjadi setelah tanggal 1 Januari 2011, Perusahaan dan entitas anak memiliki pilihan, atas dasar transaksi per transaksi, untuk pengakuan awal kepentingan non-pengendali atas pihak yang diakuisisi yang merupakan kepentingan kepemilikan masa kini dan memberikan kepada pemegangnya sebesar bagian proporsional atas aset neto milik entitas ketika dilikuidasi baik dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi atau, pada bagian proporsional kepemilikan instrumen masa kini sejumlah aset neto teridentifikasi milik pihak yang diakuisisi. Komponen lain kepentingan non-pengendali seperti opsi saham beredar secara umum diakui pada nilai wajar. Perusahaan dan entitas anak tidak memilih untuk menggunakan opsi nilai wajar pada tanggal akuisisi yang telah selesai saat ini.

For business combinations completed prior to 1 January 2011, the Company and subsidiaries initially recognised any non-controlling interest in the acquiree at the non-controlling interest's proportionate share of the acquiree's net assets. For business combinations completed on or after 1 January 2011 the Company and subsidiaries has the choice, on a transaction by transaction basis, to initially recognise any non-controlling interest in the acquiree which is a present ownership interest and entitles its holders to a proportionate share of the entity's net assets in the event of liquidation at either acquisition date fair value or, at the present ownership instruments' proportionate share in the recognised amounts of the acquiree's identifiable net assets. Other components of non-controlling interest such as outstanding share options are generally measured at fair value. The Company and subsidiaries has not elected to take the option to use fair value in acquisitions completed to date.

Sejak tanggal 1 Januari 2011, total penghasilan komprehensif yang tidak sepenuhnya dimiliki oleh entitas anak diatribusikan kepada pemilik dari entitas induk dan kepada kepentingan non-pengendali dalam proporsi sesuai dengan kepentingan kepemilikan. Sebelum tanggal tersebut, kerugian yang tidak didanai dalam entitas anak diatribusikan seluruhnya kepada Perusahaan. Berdasarkan persyaratan ketentuan transisi dalam PSAK No. 4 (Revisi 2009), "Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Terpisah", nilai tercatat kepentingan nonpengendali pada tanggal efektif amandemen tersebut tidak disajikan kembali.

From 1 January 2011, the total comprehensive income of non-wholly owned subsidiaries is attributed to owners of the parent and to the non-controlling interests in proportion to their relative ownership interests. Before this date, unfunded losses in such subsidiaries were attributed entirely to the Company. In accordance with the transitional requirements of SFAS No. 4 (Revised 2009), "Consolidated and Separate Financial Statements", the carrying value of non-controlling interests at the effective date of the amendment has not been restated.

Transaksi dengan kepentingan nonpengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian merupakan transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dibayar dan bagian yang diakuisisi atas nilai tercatat aset neto entitas anak dicatat pada ekuitas. Keuntungan atau kerugian pelepasan kepentingan nonpengendali juga dicatat pada ekuitas.

Transactions with non-controlling interests that do not result in loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying value of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to non-controlling interests are also recorded in equity.

e. Goodwill

e. Goodwill

Goodwill merupakan selisih lebih antara biaya kombinasi terhadap nilai wajar aset neto yang diperoleh, dalam hal bisnis kombinasi terjadi sebelum tanggal 1 Januari 2011, kepentingan Perusahaan dan entitas anak atas nilai wajar aset dan liabilitas teridentifikasi dan liabilitas kontinjensi yang diakuisisi, dan dalam hal bisnis kombinasi terjadi pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010, total nilai wajar aset dan liabilitas teridentifikasi pada tanggal akuisisi dan liabilitas kontinjensi yang diakuisisi.

Goodwill represents the excess of the cost of a business combination over, in the case of business combinations completed prior to 1 January 2011, interest of the Company and subsidiaries in the fair value of identifiable assets, liabilities and contingent liabilities acquired and, in the case of business combinations completed on or after 1 January 2010, the total acquisition date fair value of the identifiable assets, liabilities and contingent liabilities acquired.

Ekshibit E/16

Exhibit E/16

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

e. Goodwill (Lanjutan)

Untuk kombinasi bisnis yang terjadi sebelum tanggal 1 Januari 2011, biaya meliputi nilai wajar aset yang diberikan, liabilitas yang diasumsikan, dan instrumen ekuitas yang diterbitkan, ditambahkan dengan biaya langsung akuisisi. Perubahan pada nilai estimasi imbalan kontinjensi yang muncul dari kombinasi bisnis yang diselesaikan pada tanggal tersebut dianggap sebagai penyesuaian pada biaya dan, sebagai akibatnya, menyebabkan perubahan pada nilai tercatat *goodwill*.

Untuk kombinasi bisnis yang terjadi pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011, biaya meliputi nilai wajar aset yang diberikan, liabilitas yang diasumsikan, dan instrumen ekuitas yang diterbitkan, ditambahkan dengan jumlah kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi, ditambahkan dengan, jika bisnis kombinasi dicapai secara bertahap, nilai wajar kepentingan modal saat ini pada pihak yang diakuisisi. Imbalan kontinjensi termasuk dalam biaya pada nilai wajar tanggal akuisisinya dan, dalam hal imbalan kontinjensi diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan, maka selanjutnya diukur kembali melalui laba rugi. Untuk kombinasi bisnis yang terjadi pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011, biaya langsung akuisisi diakui secara langsung sebagai beban.

Goodwill dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud dengan penurunan nilai pada nilai tercatat dibebankan pada laporan penghasilan komprehensif konsolidasi. Apabila nilai wajar aset dan liabilitas teridentifikasi, liabilitas kontinjensi melebihi nilai wajar imbalan yang dibayarkan, maka selisih lebih tersebut dikreditkan secara penuh pada laporan penghasilan komprehensif konsolidasi pada tanggal akuisisi.

f. Penurunan nilai aset non-keuangan (tidak termasuk persediaan, properti investasi, dan aset pajak tangguhan)

Pengujian penurunan nilai *goodwill* dan aset tak berwujud lainnya dengan menggunakan masa manfaat ekonomi tidak terbatas dilakukan setiap tahun pada akhir periode pelaporan keuangan. Aset non keuangan lain dikenakan uji penurunan nilai ketika telah terjadi atau ada perubahan dalam keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat tidak terpulihkan. Apabila nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan (yaitu mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual), maka aset tersebut diturunkan nilainya.

Apabila tidak mungkin untuk mengestimasi nilai terpulihkan dari aset, maka uji penurunan nilai dilakukan pada kelompok terkecil aset dimana aset tersebut merupakan bagian dari kelompok tersebut yang arus kas nya dapat diidentifikasi secara terpisah; yakni unit penghasil kas.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

e. Goodwill (Continued)

For business combinations completed prior to 1 January 2011, cost comprised the fair value of assets given, liabilities assumed and equity instruments issued, plus any direct costs of acquisition. Changes in the estimated value of contingent consideration arising on business combinations completed by this date were treated as an adjustment to cost and, in consequence, resulted in a change in the carrying value of goodwill.

For business combinations completed on or after 1 January 2011, cost comprises the fair value of assets given, liabilities assumed and equity instruments issued, plus the amount of any non-controlling interests in the acquiree plus, if the business combination is achieved in stages, the fair value of the existing equity interest in the acquiree. Contingent consideration is included in cost at its acquisition date fair value and, in the case of contingent consideration classified as a financial liability, remeasured subsequently through profit or loss. For business combinations completed on or after 1 January 2011, direct costs of acquisition are recognised immediately as an expense.

Goodwill is capitalised as an intangible asset with any impairment in carrying value being charged to the consolidated statement of comprehensive income. Where the fair value of identifiable assets, liabilities and contingent liabilities exceed the fair value of consideration paid, the excess is credited in full to the consolidated statement of comprehensive income on the acquisition date.

f. Impairment of non-financial assets (excluding inventories, investment properties, and deferred tax assets)

Impairment tests on goodwill and other intangible assets with indefinite useful economic lives are undertaken annually at the financial year end. Other non-financial assets are subject to impairment tests whenever events or changes in circumstances indicate that their carrying amount may not be recoverable. Where the carrying value of an asset exceeds its recoverable amount (i.e. the higher of value in use and fair value less costs to sell), the asset is written down accordingly.

Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the impairment test is carried out on the smallest group of assets to which it belongs for which there are separately identifiable cash flows; its cash generating units ("CGUs").

Ekshibit E/17

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

- f. Penurunan nilai aset non-keuangan (tidak termasuk persediaan, properti investasi, dan aset pajak tangguhan) (Lanjutan)

Goodwill dialokasikan pada pengakuan awal pada masing-masing unit penghasil kas Perusahaan dan entitas anak yang diharapkan menghasilkan manfaat dari kombinasi bisnis yang menghasilkan *goodwill* tersebut.

Beban penurunan nilai termasuk dalam laba rugi, kecuali jika beban tersebut membalikkan keuntungan yang diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain. Kerugian penurunan nilai yang diakui untuk *goodwill* tidak dapat dibalik.

- g. Entitas asosiasi

Apabila Perusahaan dan entitas anak memiliki kekuasaan untuk berpartisipasi dalam (namun tidak mengendalikan) keputusan kebijakan keuangan dan operasi dari entitas lain, maka diklasifikasikan sebagai entitas asosiasi. Pengakuan awal entitas asosiasi dalam laporan posisi keuangan konsolidasi adalah pada biaya perolehan. Selanjutnya, entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, dimana bagian Perusahaan dan entitas anak atas laba dan rugi setelah akuisisi dan penghasilan komprehensif lain diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi dan penghasilan komprehensif lain (kecuali kerugian atas selisih investasi milik Perusahaan dan entitas anak dalam entitas asosiasi kecuali terdapat kewajiban untuk mengkompensasi kerugian tersebut).

Keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari transaksi antara Perusahaan dan entitas anak dengan entitas asosiasinya diakui hanya sebatas jumlah kepentingan investor tidak berelasi dalam entitas asosiasi. Bagian investor dalam keuntungan dan kerugian entitas asosiasi yang dihasilkan dari transaksi ini dieliminasi terhadap nilai tercatat entitas asosiasi tersebut.

- h. Mata uang asing

Transaksi yang terjadi pada entitas Perusahaan dan entitas anak dalam mata uang selain mata uang lingkungan ekonomi utama di mana entitas Perusahaan dan entitas anak tersebut beroperasi (mata uang fungsional) diakui dengan menggunakan kurs ketika transaksi tersebut terjadi. Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing ditranslasikan dengan menggunakan kurs pada tanggal pelaporan. Perbedaan nilai tukar yang terjadi ketika mentranslasikan ulang aset dan liabilitas moneter yang belum diselesaikan diakui langsung dalam laba rugi, kecuali pinjaman dalam mata uang asing yang digunakan sebagai lindung nilai terhadap investasi neto pada operasi luar negeri, yang mana perbedaan nilai tukar ini diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam cadangan nilai tukar asing bersama dengan perbedaan nilai tukar yang terjadi karena pentranslasian ulang operasi luar negeri.

Exhibit E/17

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

- f. *Impairment of non-financial assets (excluding inventories, investment properties, and deferred tax assets) (Continued)*

Goodwill is allocated on initial recognition to each of CGUs of the Company and subsidiaries that are expected to benefit from a business combination that gives rise to the goodwill.

Impairment charges are included in profit or loss, except to the extent they reverse gains previously recognised in other comprehensive income. An impairment loss recognised for goodwill is not reversed.

- g. *Associates*

Where the Company and subsidiaries has the power to participate in (but not control) the financial and operating policy decisions of another entity, it is classified as an associate. Associates are initially recognised in the consolidated statement of financial position at cost. Subsequently associates are accounted for using the equity method, where share of post-acquisition profits and losses and other comprehensive income of the Company and subsidiaries is recognised in the consolidated statement of profit and loss and other comprehensive income (except for losses in excess of investment in the associate of the Company and subsidiaries unless there is an obligation to make good those losses).

Profits and losses arising on transactions between the Company and subsidiaries and its associates are recognised only to the extent of unrelated investors' interests in the associate. The investor's share in the associate's profits and losses resulting from these transactions is eliminated against the carrying value of the associate.

- h. *Foreign currency*

Transactions entered into by Company and subsidiaries in a currency other than the currency of the primary economic environment in which they operate (their "functional currency") are recorded at the rates ruling when the transactions occur. Foreign currency monetary assets and liabilities are translated at the rates ruling at the reporting date. Exchange differences arising on the retranslation of unsettled monetary assets and liabilities are recognised immediately in profit or loss, except for foreign currency borrowings qualifying as a hedge of a net investment in a foreign operation, in which case exchange differences are recognised in other comprehensive income and accumulated in the foreign exchange reserve along with the exchange differences arising on the retranslation of the foreign operation.

Ekshibit E/18

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

h. Mata uang asing (Lanjutan)

Keuntungan dan kerugian nilai tukar yang terjadi karena pentranslasian ulang aset keuangan moneter tersedia untuk dijual diperlakukan sebagai komponen terpisah dari perubahan nilai wajar dan diakui dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian nilai tukar atas aset keuangan non-moneter tersedia untuk dijual membentuk secara keseluruhan keuntungan atau kerugian yang diakui terkait instrument keuangan tersebut.

Pada tahap konsolidasi, hasil dari aktivitas usaha di luar negeri ditranslasikan dalam unit mata uang dengan menggunakan kurs yang mendekati saat transaksi tersebut terjadi. Seluruh aset dan liabilitas yang terjadi dari aktivitas usaha di luar negeri, termasuk *goodwill* yang terjadi karena pengakuisisian operasi tersebut, ditranslasikan dengan menggunakan kurs pada tanggal pelaporan. Perbedaan nilai tukar yang terjadi ketika mentranslasikan aset neto awal pada kurs awal dan hasil operasi usaha luar negeri pada kurs aktual diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam translasi mata uang asing.

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 kurs tengah yang digunakan untuk US\$ 1 masing-masing adalah Rp 13.795, Rp 12.440 dan Rp 12.189 (nilai penuh).

i. Aset dan liabilitas keuangan

1. Aset keuangan

Perusahaan dan entitas anak mengklasifikasikan aset keuangannya ke dalam kategori yang dijelaskan di bawah ini, tergantung pada tujuan pengakuisisian aset. Perusahaan dan entitas anak tidak mengklasifikasikan aset keuangannya sebagai dimiliki hingga jatuh tempo.

Selain daripada aset keuangan untuk tujuan lindung nilai, kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anak di kategorikan sebagai berikut:

Nilai wajar melalui laporan laba rugi

Kategori ini meliputi hanya derivatif *in-the-money* (lihat "liabilitas keuangan" untuk derivatif *out-of-the-money*). Derivatif tersebut dibawa dalam laporan posisi keuangan pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laporan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada pendapatan atau beban keuangan. Selain daripada instrumen keuangan derivatif yang digunakan sebagai instrumen lindung nilai, Perusahaan dan entitas anak tidak memiliki aset yang dimiliki untuk dijual maupun secara suka rela mengklasifikasikan aset keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Exhibit E/18

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

h. Foreign currency (Continued)

Exchange gains and losses arising on the retranslation of monetary available for sale financial assets are treated as a separate component of the change in fair value and recognised in profit or loss. Exchange gains and losses on non-monetary available for sale financial assets form part of the overall gain or loss recognised in respect of that financial instrument.

On consolidation, the results of overseas operations are translated into currency unit at rates approximating to those ruling when the transactions took place. All assets and liabilities of overseas operations, including goodwill arising on the acquisition of those operations, are translated at the rate ruling at the reporting date. Exchange differences arising on translating the opening net assets at opening rate and the results of overseas operations at actual rate are recognised in other comprehensive income and accumulated in the foreign exchange reserve.

On 31 December 2015, 2014 and 2013, the exchange rates per US\$ 1 equivalents to Rp 13,795, Rp 12,440 and Rp 12,189 (full amount), respectively.

i. Financial assets and liabilities

1. Financial assets

The Company and subsidiaries classifies its financial assets into one of the categories discussed below, depending on the purpose for which the asset was acquired. The Company and subsidiaries has not classified any of its financial assets as held to maturity.

Other than financial assets in a qualifying hedging relationship, accounting policy of the Company and subsidiaries for each category is as follows:

Fair value through profit or loss

This category comprises only *in-the-money* derivatives (see "Financial liabilities" section for *out-of-the-money* derivatives). They are carried in the statement of financial position at fair value with changes in fair value recognised in the consolidated statement of comprehensive income in the finance income or expense line. Other than derivative financial instruments which are not designated as hedging instruments, the Company and subsidiaries does not has any assets held for trading nor does it voluntarily classify any financial assets as being at fair value through profit or loss.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

i. Aset dan liabilitas keuangan (Lanjutan)

i. Financial assets and liabilities (Continued)

1. Aset keuangan (Lanjutan)

1. Financial assets (Continued)

Pinjaman dan piutang

Loans and receivables

Pinjaman dan piutang merupakan aset keuangan *non-derivative* dengan pembayaran tetap atau yang telah ditentukan yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif. Aset tersebut pada dasarnya terjadi melalui cadangan barang dan jasa kepada pelanggan (misalnya, piutang usaha), namun juga memasukkan jenis aset moneter kontraktual lain. Pengakuan awal aset tersebut pada nilai wajar ditambahkan dengan biaya transaksi yang langsung diatribusikan pada akuisisi atau penerbitannya, dan selanjutnya dicatat pada biaya amortisasi dengan menggunakan metode tingkat suku bunga efektif, dikurangi dengan cadangan untuk penurunan nilai.

These assets are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. They arise principally through the provision of goods and services to customers (e.g. trade receivables), but also incorporate other types of contractual monetary asset. They are initially recognised at fair value plus transaction costs that are directly attributable to their acquisition or issue, and are subsequently carried at amortised cost using the effective interest rate method, less provision for impairment.

Cadangan penurunan nilai diakui ketika ada bukti objektif (seperti kesulitan keuangan signifikan pada pihak lawan atau gagal bayar atau penundaan pembayaran signifikan) bahwa Perusahaan dan entitas anak tidak dapat menagih seluruh jumlah yang jatuh tempo berdasarkan persyaratan piutang, jumlah cadangan berbeda antara jumlah tercatat neto dan nilai kini arus kas masa depan yang diharapkan dari piutang yang mengalami penurunan nilai tersebut. Untuk piutang usaha, yang dilaporkan secara neto, cadangan seperti ini dicatat dalam akun pencadangan terpisah dengan kerugian diakui dalam beban administrasi dalam laporan penghasilan komprehensif konsolidasian. Ketika terkonfirmasi bahwa piutang usaha tidak dapat ditagih, nilai tercatat bruto dari aset tersebut dihapuskan terhadap cadangannya.

Impairment provisions are recognised when there is objective evidence (such as significant financial difficulties on the part of the counterparty or default or significant delay in payment) that the Company and subsidiaries will be unable to collect all of the amounts due under the terms receivable, the amount of such a provision being the difference between the net carrying amount and the present value of the future expected cash flows associated with the impaired receivable. For trade receivables, which are reported net, such provisions are recorded in a separate allowance account with the loss being recognised within administrative expenses in the consolidated statement of comprehensive income. On confirmation that the trade receivable will not be collectable, the gross carrying value of the asset is written off against the associated provision.

Dari waktu ke waktu, Perusahaan dan entitas anak memilih untuk menegosiasikan kembali persyaratan jatuh tempo piutang usaha dari pelanggan yang memiliki transaksi historis yang baik. Negosiasi ulang seperti ini dapat mengubah jangka waktu pembayaran daripada perubahan jumlah terutang dan, sebagai akibatnya, arus kas baru yang diharapkan terdiskonto pada tingkat suku bunga efektif dan perbedaan yang dihasilkan untuk nilai wajar diakui dalam laporan penghasilan komprehensif konsolidasian (laba operasi).

From time to time, the Company and subsidiaries elects to renegotiate the terms of trade receivables due from customers with which it has previously had a good trading history. Such renegotiations will lead to changes in the timing of payments rather than changes to the amounts owed and, in consequence, the new expected cash flows are discounted at the original effective interest rate and any resulting difference to the carrying value is recognised in the consolidated statement of comprehensive income (operating profit).

Pinjaman dan piutang Perusahaan dan entitas anak meliputi piutang usaha dan piutang lainnya dan kas dan bank dalam laporan posisi keuangan konsolidasi.

Loans and receivables of the Company and subsidiaries comprise trade and other receivables and cash on hand and in banks in the consolidated statement of financial position.

Ekshibit E/20

Exhibit E/20

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

i. Aset dan liabilitas keuangan (Lanjutan)

i. Financial assets and liabilities (Continued)

1. Aset keuangan (Lanjutan)

1. Financial assets (Continued)

Tersedia untuk dijual

Available-for-sale

Aset keuangan *non-derivative* yang tidak termasuk dalam kategori di atas di klasifikasikan sebagai tersedia untuk di jual dan secara prinsip merupakan strategi investasi milik Perusahaan dan entitas anak yang bukan merupakan entitas anak, entitas asosiasi dan entitas yang dikendalikan bersama. Aset keuangan *non-derivative* tersebut dicatat pada nilai wajar dengan perubahan pada nilai wajar, selain daripada yang terjadi karena fluktuasi nilai tukar dan bunga dihitung dengan menggunakan tingkat suku bunga efektif yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan di akumulasi dalam cadangan tersedia untuk dijual. Perbedaan nilai tukar pada investasi yang di denominasi dalam mata uang asing dan bunga di hitung dengan menggunakan metode tingkat suku bunga efektif dan diakui di laporan laba rugi.

Non-derivative financial assets not included in the above categories are classified as available-for-sale and comprise principally strategic investments of the Company and subsidiaries in entities not qualifying as subsidiaries, associates or jointly controlled entities. They are carried at fair value with changes in fair value, other than those arising due to exchange rate fluctuations and interest calculated using the effective interest rate, recognised in other comprehensive income and accumulated in the available-for-sale reserve. Exchange differences on investments denominated in a foreign currency and interest calculated using the effective interest rate method are recognised in profit or loss.

Apabila terdapat penurunan signifikan atau berkelanjutan pada nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual (yang merupakan bukti objektif terjadinya penurunan nilai), maka jumlah penuh penurunan nilai, termasuk jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam laporan penghasilan komprehensif lain, diakui dalam laporan laba rugi.

Where there is a significant or prolonged decline in the fair value of an available for sale financial asset (which constitutes objective evidence of impairment), the full amount of the impairment, including any amount previously recognised in other comprehensive income, is recognised in profit or loss.

Pembelian dan penjualan aset keuangan tersedia untuk dijual diakui pada tanggal penyelesaian dengan perubahan nilai wajar antara tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian akan diakui dalam cadangan tersedia untuk dijual.

Purchases and sales of available for sale financial assets are recognised on settlement date with any change in fair value between trade date and settlement date being recognised in the available-for-sale reserve.

Ketika penjualan terjadi, kumulatif laba atau rugi yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain di reklasifikasikan dari cadangan tersedia untuk dijual ke laporan laba rugi.

On sale, the cumulative gain or loss recognised in other comprehensive income is reclassified from the available-for-sale reserve to profit or loss.

2. Liabilitas keuangan

2. Financial liabilities

Perusahaan dan entitas anak mengklasifikasikan liabilitas keuangannya ke dalam satu atau dua kategori, tergantung pada tujuan liabilitas tersebut diakuisisi.

The Company and subsidiaries classifies its financial liabilities into one or two categories, depending on the purpose for which the liability was acquired.

Selain daripada liabilitas keuangan untuk tujuan lindung nilai (lihat penjelasan dibawah ini), kebijakan akuntansi milik Perusahaan dan entitas anak untuk setiap kategori di jelaskan sebagai berikut:

Other than financial liabilities in a qualifying hedging relationship (see below), accounting policy of the Company and subsidiaries for each category is as follows:

Ekshibit E/21

Exhibit E/21

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

i. Aset dan liabilitas keuangan (Lanjutan)

i. Financial assets and liabilities (Continued)

2. Liabilitas keuangan (Lanjutan)

2. Financial liabilities (Continued)

Nilai wajar melalui laporan laba rugi

Fair value through profit or loss

Kategori ini hanya terdiri dari instrumen derivatif *out-of-the-money* (lihat "Aset keuangan" untuk derivatif *in-the-money*). Instrumen tersebut dinilai didalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar yang diakui di dalam laporan penghasilan komprehensif konsolidasian. Perusahaan dan entitas anak tidak mempunyai atau mengeluarkan instrumen derivatif untuk tujuan spekulasi melainkan untuk tujuan lindung nilai. Selain instrumen derivatif tersebut, Perusahaan dan entitas anak tidak memiliki liabilitas untuk diperdagangkan maupun ditujukan bagi semua liabilitas keuangan yang dikelompokkan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi.

This category comprises only out-of-the-money derivatives (see "Financial assets" for in the money derivatives). They are carried in the consolidated statement of financial position at fair value with changes in fair value recognised in the consolidated statement of comprehensive income. The Company and subsidiaries does not hold or issue derivative instruments for speculative purposes, but for hedging purposes. Other than these derivative financial instruments, the Company and subsidiaries does not have any liabilities held for trading nor has it designated any financial liabilities as being at fair value through profit or loss.

Liabilitas keuangan lain

Other financial liabilities

Liabilitas keuangan lain termasuk hal-hal berikut:

Other financial liabilities include the following items:

- Pinjaman bank pada awalnya diakui pada nilai wajar neto dari biaya transaksi yang langsung diatribusikan pada penerbitan instrumen. Liabilitas dengan bunga seperti itu selanjutnya diukur pada biaya amortisasi dengan menggunakan metode tingkat suku bunga efektif, yang memastikan bahwa beban bunga selama periode sampai dengan pembayaran kembali menggunakan kurs konstan pada saldo liabilitas yang dicatat dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Untuk tujuan dari setiap liabilitas keuangan, beban bunga termasuk biaya transaksi awal dan premi terutang pada saat penebusan, serta bunga atau kupon terutang pada saat liabilitas masih belum diselesaikan.
- Utang usaha dan liabilitas moneter jangka pendek lain yang awalnya diakui pada nilai wajar dan selanjutnya dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

- Bank borrowings are initially recognised at fair value net of any transaction costs directly attributable to the issue of the instrument. Such interest bearing liabilities are subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method, which ensures that any interest expense over the period to repayment is at a constant rate on the balance of the liability carried in the consolidated statement of financial position. For the purposes of each financial liability, interest expense includes initial transaction costs and any premium payable on redemption, as well as any interest or coupon payable while the liability is outstanding.

j. Pengukuran nilai wajar

j. Fair value measurement

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayarkan untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell or transfer the liability takes place either:

Ekshibit E/22

Exhibit E/22

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

j. Pengukuran nilai wajar (Lanjutan)

j. Fair value measurement (Continued)

- di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- jika terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset dan liabilitas tersebut

- in the principal market for the asset or liability; or
- in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability

Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan harus dapat diakses oleh Perusahaan dan entitas anak.

The principal or the most advantageous market must be accessible by the Company and subsidiaries.

Nilai wajar suatu aset atau liabilitas menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomik terbaiknya.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

Pengukuran nilai wajar aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

Perusahaan dan entitas anak menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

The Company and subsidiaries uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

PSAK No. 68 mensyaratkan pengungkapan tertentu yang mensyaratkan klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar dengan menggunakan hirarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan di dalam melakukan pengukuran nilai wajar. Hirarki nilai wajar memiliki tingkatan sebagai berikut:

SFAS No. 68 requires certain disclosures which require the classification of financial assets and financial liabilities measured at fair value using a fair value hierarchy that reflects the significance of the inputs used in measuring fair value. Fair value hierarchy has the following levels:

- Tingkat 1: Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik
- Tingkat 2: Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga)
- Tingkat 3: Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi)

Level 1: Quoted (unadjusted) prices in active markets for identical assets or liabilities.

Level 2: Inputs other than market quotations included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (eg, prices) or indirectly (for example, derivatives prices)

Level 3: Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs)

Ekshibit E/23

Exhibit E/23

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

j. Pengukuran nilai wajar (Lanjutan)

Untuk aset dan kewajiban yang diakui dalam laporan keuangan secara berulang, Perusahaan dan entitas anak menentukan apakah transfer telah terjadi antara Tingkat dalam hirarki dengan menilai kembali kategorisasi (berdasarkan masukan tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada akhir setiap periode pelaporan.

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan dalam pasar aktif pada tanggal laporan didasarkan pada harga kuotasi atau kuotasi harga pedagang efek yang mengikat (harga penawaran untuk jangka panjang dan harga permintaan untuk jangka pendek), tanpa adanya pengurangan untuk biaya transaksi. Sekuritas didefinisikan dalam pencatatan ini sebagai "terdaftar" diperjualbelikan dalam pasar aktif. Dimana Perusahaan dan entitas anak memiliki aset dan liabilitas keuangan dengan posisi saling hapus dalam risiko pasar atau risiko kredit pihak ketiga, telah memilih untuk menggunakan pengukuran pengecualian untuk mengukur nilai wajar atas eksposur risiko bersihnya dengan menerapkan harga penawaran atau permintaan ke posisi pembukaan bersih yang sesuai. Untuk seluruh instrumen keuangan lain yang tidak diperdagangkan dalam pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik valuasi yang dianggap tepat dan sesuai kondisi. Teknik penilaian termasuk pendekatan pasar (misalnya menggunakan transaksi *arm's length* yang disesuaikan seperlunya dan mengacu pada nilai pasar instrumen lain yang sama secara substansial) dan pendekatan pendapatan (misalnya analisis arus kas diskonto dan opsi model penentuan harga membuat penggunaan data pasar yang tersedia dan mendukung yang memungkinkan).

Seluruh aset dan liabilitas yang nilai wajarnya dinilai dan diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dikategorikan dalam hirarki nilai wajar.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Perusahaan dan entitas anak menentukan kelas aset dan liabilitas yang sesuai dengan dasar sifat, karakteristik dan risiko aset atau liabilitas dan level hirarki nilai wajar seperti yang dijelaskan di atas.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

j. Fair value measurement (Continued)

For assets and liabilities that are recognized in the financial statement on a recurring basis, the Company and subsidiaries determines whether transfers have occurred between Levels in the hierarchy by reassessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

The fair value for financial instruments traded in active markets at the reporting date is based on their quoted price or binding dealer price quotations (bid price for long positions and ask price for short positions), without any deduction for transaction costs. Securities defined in these accounts as "listed" are traded in an active market. Where the Company and subsidiaries has financial assets and financial liabilities with offsetting positions in market risks or counterparty credit risk, it has elected to use the measurement exception to measure the fair value of its net risk exposure by applying the bid or ask price to the net open position as appropriate. For all other financial instruments not traded in an active market, the fair value is determined by using valuation techniques deemed to be appropriate in the circumstances. Valuation techniques include the market approach (i.e., using recent arm's length market transactions adjusted as necessary and reference to the current market value of another instrument that is substantially the same) and the income approach (i.e., discounted cash flow analysis and option pricing models making as much use of available and supportable market data as possible).

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements are categorized within the fair value hierarchy.

For the purpose of the fair value disclosures, the Company and subsidiaries has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

Ekshibit E/24

Exhibit E/24

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

k. Instrumen keuangan derivatif

k. Derivative financial instruments

Lindung nilai arus kas

Cash flow hedges

Bagian yang efektif dari kontrak *forward* sebagai lindung nilai dari variabilitas arus kas dari risiko mata uang asing yang terjadi karena adanya komitmen perusahaan, dan transaksi yang diperkirakan kemungkinan besar terjadi, diukur pada nilai wajar dengan perubahan pada nilai wajar di akui pada penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam cadangan lindung nilai arus kas. Perusahaan dan entitas anak menggunakan kontrak *forward* seperti ini untuk memperbaiki biaya perlengkapan, persediaan dan servis, dan penghasilan dari penjualan menggunakan mata uang asing, dalam mata uang fungsional milik Perusahaan dan entitas anak.

The effective part of forward contracts designated as a hedge of the variability in cash flows of foreign currency risk arising from firm commitments, and highly probable forecast transactions, are measured at fair value with changes in fair value recognised in other comprehensive income and accumulated in the cash flow hedge reserve. The Company and subsidiaries uses such contracts to fix the cost of equipment, inventories and services, and the income from foreign currency sales, in the functional currency of the Company and subsidiaries concerned.

Jika transaksi yang diperkirakan sangat mungkin terjadi menghasilkan pengakuan aset *non-moneter*, maka kerugian (keuntungan) kumulatif ditambahkan pada (dikurangi dari) biaya aset yang di akuisisi ("dasar penyesuaian"). Jika tidak, maka keuntungan atau kerugian yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain di reklasifikasi dari cadangan lindung nilai arus kas ke laporan laba rugi dalam waktu yang bersamaan pada saat transaksi lindung nilai mempengaruhi laba rugi.

If a highly probable forecast transaction results in the recognition of a non-monetary asset, the cumulative loss (gain) is added to (subtracted from) the cost of the asset acquired ("basis adjustment"). Otherwise the cumulative gain or loss recognised in other comprehensive income is reclassified from the cash flow hedge reserve to profit or loss at the same time as the hedged transaction affects profit or loss. The two transactions are recognised in the same line item.

Jika transaksi perkiraan ini dipertimbangkan tidak mungkin akan terjadi namun masih di harapkan untuk terjadi, maka keuntungan atau kerugian kumulatif yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihentikan dan diakui dalam laba atau rugi sesuai dengan kebijakan yang di ungkapkan dalam paragraf di atas.

If a forecast transaction is no longer considered highly probable but the forecast transaction is still expected to occur, the cumulative gain or loss recognised in other comprehensive income is frozen and recognised in profit or loss in accordance with the policy set out in the paragraph above.

Perubahan nilai wajar derivatif selanjutnya diakui dalam laporan laba rugi. Jika Perusahaan dan entitas anak menyelesaikan posisinya sebelum transaksi terjadi (meski masih diharapkan untuk terjadi), maka keuntungan atau kerugian kumulatif atas perubahan nilai wajar derivatif diakui sesuai dengan kebijakan yang diungkapkan di paragraf di atas. Jika, pada titik tertentu, transaksi lindung nilai ini tidak lagi diharapkan untuk terjadi, maka keuntungan atau kerugian kumulatif direklasifikasikan dari cadangan lindung nilai arus kas ke laba atau rugi secara langsung.

Subsequent changes in the fair value of the derivative are recognised in profit or loss. If the Company and subsidiaries closes out its position before the transaction takes place (even though it is still expected to take place) the cumulative gain or loss on changes in fair value of the derivative is similarly recognised in accordance with the policy set out in the paragraph above. If, at any point, the hedged transaction is no longer expected to occur, the cumulative gain or loss is reclassified from the cash flow hedge reserve to profit or loss immediately.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

k. Instrumen keuangan derivatif (Lanjutan)

Lindung nilai arus kas (Lanjutan)

Bagian efektif keuntungan atau kerugian derivatif yang digunakan untuk mengatur risiko tingkat suku bunga arus kas (seperti tingkat suku bunga mengambang menjadi tingkat suku bunga swap tetap) juga diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam cadangan lindung nilai arus kas. Namun, jika Perusahaan dan entitas anak menyelesaikan posisinya lebih awal, maka keuntungan dan kerugian kumulatif yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihentikan dan direklasifikasikan dari cadangan lindung nilai arus kas ke laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Bagian yang tidak efektif dari keuntungan atau kerugian derivatif di gunakan untuk mengatur resiko suku bunga arus kas yang diakui dalam laporan laba rugi dalam beban atau pendapatan keuangan.

Lindung nilai wajar

Ketika derivatif digunakan untuk lindung nilai eksposur Perusahaan dan entitas anak terhadap resiko nilai wajar tingkat suku bunga (seperti tingkat suku bunga tetap menjadi tingkat suku bunga swap mengambang), maka item lindung nilai diukur kembali untuk memperhitungkan keuntungan atau kerugian yang diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai (dalam hal pinjaman dengan tingkat bunga tetap, maka risiko yang dilindung nilai adalah perubahan nilai wajar tingkat suku bunga) dengan keuntungan atau kerugian yang muncul diakui dalam laporan laba rugi. Hal ini akan menyebabkan saling hapus keuntungan atau kerugian yang muncul atas instrumen lindung nilai yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

l. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas meliputi kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya. Sedangkan kas dan setara kas, yang dibatasi penggunaannya untuk pokok pinjaman dan pembayaran bunga dicatat sebagai "Rekening yang ditentukan penggunaannya".

m. Persediaan

Persediaan diakui sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih (*the lower of cost or net realizable value*). Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode *first-in, first-out (FIFO) method*. Perusahaan dan entitas anak menentukan penyisihan persediaan usang berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada akhir periode.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

k. Derivative financial instruments (Continued)

Cash flow hedges (Continued)

The effective portion of gains and losses on derivatives used to manage cash flow interest rate risk (such as floating to fixed interest rate swaps) are also recognised in other comprehensive income and accumulated in the cash flow hedge reserve. However, if the Company and subsidiaries closes out its position early, the cumulative gains and losses recognised in other comprehensive income are frozen and reclassified from the cash flow hedge reserve to profit or loss using the effective interest method. The ineffective portion of gains and losses on derivatives used to manage cash flow interest rate risk are recognised in profit or loss within finance expense or finance income.

Fair value hedges

Where derivatives are used to hedge exposure of the Company and subsidiaries to fair value interest rate risk (such as fixed to floating rate swaps), the hedged item is remeasured to take into account the gain or loss attributable to the hedged risk (in the case of a fixed rate loan, the hedged risk is changes in the fair value of interest rates) with the gains or losses arising recognised in profit or loss. This offsets the gain or loss arising on the hedging instrument which is measured at fair value through profit or loss.

l. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, in banks and all investments with original maturities of three months or less from the date of acquisition and are not guaranteed and are not restricted. While restricted cash and cash equivalents for principal and interest payments are recorded as "Appropriated accounts".

m. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. Cost is determined based on the first-in, first-out (FIFO) method. The Company and subsidiaries provide a provision for inventory obsolescence based on a review of the condition of inventories at the end of the period.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

n. Aset tetap

n. Property and equipment

Aset tetap dicatat dengan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai aset, jika ada.

Property and equipment are stated at cost net of accumulated depreciation and accumulated of asset impairment value, if any.

Penyusutan terhadap aset tetap dihitung dengan metode garis lurus (*straight-line method*), berdasarkan taksiran manfaat ekonomis aset tetap, sebagai berikut:

Depreciation of property and equipment has been computed on a straight-line method, based on the estimated useful lives of the related assets, as follows:

	<u>Tahun/ Years</u>
Bangunan	20
Menara bergerak	10
Perangkat lunak	4
Peralatan, perlengkapan kantor dan komputer	4
Kendaraan	4
Genset	4

Buildings
Transportable towers
Software
Tools, office equipment and computer
Vehicles
Gensets

Beban penyusutan diperhitungkan di dalam laporan laba rugi selama tahun buku di mana beban tersebut terjadi.

Depreciation expenses are taken to profit or loss during the financial year in which they are incurred.

Perbaikan dan perawatan diperhitungkan ke dalam laporan laba rugi selama tahun di mana perbaikan dan perawatan terjadi. Biaya renovasi dan restorasi utama digabungkan ke dalam nilai tercatat aset jika biaya tersebut memiliki kemungkinan untuk memberikan manfaat di masa depan yang jumlahnya melebihi standar kinerja pada penilaian awal aset yang ada yang akan mengalir ke dalam Perusahaan dan entitas anak, dan disusutkan sebesar sisa umur manfaat aset tersebut.

Repair and maintenance expenses are taken to profit or loss during the financial year in which they are incurred. The cost of major renovations and restorations is included in the carrying amount of the asset when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset will flow to the Company and subsidiaries, and depreciated over the remaining useful life of the asset.

Nilai sisa, masa manfaat, dan metode depresiasi, dikaji pada tiap akhir periode pelaporan, dan disesuaikan secara prospektif, sesuai dengan keadaan.

The residual value, useful life and depreciation method are reviewed at the end of each reporting period, and adjusted prospectively, if appropriate.

Ketika terdapat indikasi penurunan nilai, nilai tercatat aset dinilai dan segera dicatat berdasarkan jumlah terpulihkan.

Where an indication of impairment exists, the carrying amount of the asset is assessed and written down immediately to its recoverable amount.

Keuntungan atau kerugian pelepasan aset tetap ditentukan dengan membandingkan penerimaan dengan nilai tercatat dan dicatat ke dalam laba rugi dari operasi.

Gains or losses on disposal are determined by comparing proceeds with the carrying amount and are included in profit or loss from operations.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing akun aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

Assets in progress are stated at cost and presented as part of the property and equipments. The accumulated cost will be reclassified to the appropriate property and equipments account when the installation is substantially completed and the asset is ready for its intended use.

Ekshibit E/27

Exhibit E/27

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

o. Properti investasi

Properti investasi adalah tanah atau bangunan (termasuk menara) atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai oleh Perusahaan dan entitas anak untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak digunakan maupun dijual dalam kegiatan operasi.

Properti investasi diukur pada nilai wajar. Nilai wajar properti investasi diakui berdasarkan penilaian dari penilai independen yang memenuhi kualifikasi dan telah diakui, serta didukung oleh bukti pasar. Perubahan nilai wajar properti investasi diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Properti investasi dihentikan pengakuannya (dikeluarkan) dari laporan posisi keuangan konsolidasian pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dalam tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Akumulasi biaya pembangunan menara telekomunikasi dikapitalisasi sebagai "Properti investasi dalam penyelesaian" dan dicatat pada akun "Properti Investasi" sampai proses pembangunan atau pengembangan selesai, dan diukur dengan menggunakan metode biaya (*cost method*).

p. Aset sewaan

Apabila secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan telah dialihkan kepada Perusahaan dan entitas anak ("sewa pembiayaan"), maka aset tersebut diperlakukan seolah-olah sebagai pembelian biasa. Jumlah awal pengakuan diakui sebagai aset adalah mana yang lebih rendah antara nilai wajar properti yang disewakan dan nilai kini pembayaran minimum sewa terutang selama masa sewa. Komitmen sewa disajikan sebagai liabilitas. Pembayaran sewa dianalisis antara modal dan bunga. Elemen bunga dibebankan pada laporan penghasilan komprehensif konsolidasi selama masa sewa dan diperhitungkan sehingga mencerminkan proporsi konstan liabilitas sewa. Elemen modal mengurangi saldo terutang lessor.

o. Investment properties

Investment property is land or buildings (including towers) or part of a building or both which is controlled by the Company and subsidiaries to earn rental or for capital appreciation or both, rather than for use or sale in the ordinary course of business.

Investment property shall be measured at fair value. The fair value of investment property is recognized based on an appraisal by a qualified and authorized independent appraiser and supported by the market evidence. Changes to investment property fair value shall be recognized in the consolidated statements of comprehensive income.

The investment property shall be eliminated from the consolidated statements of financial position on disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected when withdrawn. Gains or losses from investment property withdrawals or disposals are recorded in the consolidated statements of comprehensive income when incurred.

The accumulated costs of the construction of tower buildings are capitalized as "Investment properties in progress" and recorded into "Investment Properties" account until construction or development is complete, and measured by using the cost method.

p. Lease assets

Where substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of a leased asset have been transferred to the Company and subsidiaries (a "finance lease"), the asset is treated as if it had been purchased outright. The amount initially recognised as an asset is the lower of the fair value of the leased property and the present value of the minimum lease payments payable over the term of the lease. The corresponding lease commitment is shown as a liability. Lease payments are analysed between capital and interest. The interest element is charged to the consolidated statement of comprehensive income over the period of the lease and is calculated so that it represents a constant proportion of the lease liability. The capital element reduces the balance owed to the lessor.

Ekshibit E/28

Exhibit E/28

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

p. Aset sewaan (Lanjutan)

Apabila secara substansial seluruh risiko dan manfaat terkait kepemilikan aset tidak dialihkan kepada Perusahaan dan entitas anak ("sewa operasi"), maka total utang sewa dibebankan dalam laporan penghasilan komprehensif konsolidasi dengan metode garis lurus selama masa sewa. Manfaat agregat insentif sewa diakui sebagai pengurang beban sewa selama masa sewa dengan metode garis lurus.

Perusahaan dan entitas anak sebagai lessee

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan. Di mana secara substansial semua risiko dan manfaat mengiringi kepemilikan aset sewa yang dialihkan kepada Perusahaan dan entitas anak, maka aset diperlakukan seolah-olah telah dibeli sekaligus. Pada pengakuan awal, aset sewa dinilai sebesar mana yang lebih rendah antara nilai aset properti sewa dan nilai kini pembayaran utang sewa selama masa sewa. Nilai komitmen sewa ditampilkan sebagai liabilitas. Pembayaran sewa dianalisis antara modal dan bunga. Unsur bunga dibebankan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian selama periode sewa dan dihitung sehingga jumlah tersebut menyajikan proporsi tetap liabilitas sewa. Unsur modal mengurangi saldo yang dimiliki oleh lessor.

Perusahaan dan entitas anak sebagai lessor

Seluruh sewa lainnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi, di mana secara substansial semua risiko dan manfaat mengiringi kepemilikan aset sewa tidak dialihkan kepada Perusahaan dan entitas anak ("sewa operasi"), maka jumlah utang sewa dibebankan kepada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian berdasarkan basis garis lurus selama masa sewa. Manfaat agregat insentif sewa diakui sebagai pengurang beban sewa selama masa sewa berdasarkan metode garis lurus.

q. Imbalan pasca-kerja

Program iuran pasti

Iuran untuk program iuran pasti untuk program pensiun di bebaskan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun dimana iuran tersebut terkait.

Program imbalan pasti

Surplus dan defisit program imbalan pasti diukur pada:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

p. Lease assets (Continued)

Where substantially all of the risks and rewards incidental to ownership are not transferred to the Company and subsidiaries (an "operating lease"), the total rentals payable under the lease are charged to the consolidated statement of comprehensive income on a straight-line basis over the lease term. The aggregate benefit of lease incentives is recognised as a reduction of the rental expense over the lease term on a straight-line basis.

The Company and subsidiaries as lessee

Leases are classified as finance leases when the terms of the lease agreement transfer substantially all the risk and rewards of ownership to the lessee, in which substantially all the risks and rewards of ownership of assets to accompany the lease transferred to the Company and subsidiaries, then the asset is treated as if it had been purchased at once. On initial recognition, the leased assets are accounted for at the lower of the value of property assets and the present value of the lease payments during the lease rental period. Value of lease commitments is shown as a liability. Lease payments are analyzed between capital and interest. The interest element is charged to the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income during the period of the lease and is calculated so that the amount present fixed proportion liabilities lease. Capital element reduces the balance owned by the lessor.

The Company and subsidiaries as lessor

Leases are classified as operating leases, when substantially all the risks and rewards of ownership of assets to accompany the lease is not transferred to the Company and subsidiaries ("operating lease"), the amount of rental liabilities is charged to the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income based on a straight-line basis over the lease term. Aggregate benefits of lease incentives are recognized as a reduction of rental expense over the lease term based on a straight-line method.

q. Post - employment benefits

Defined contribution schemes

Contributions to defined contribution pension schemes are charged to the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income in the year to which they relate.

Defined benefit schemes

Defined benefit scheme surpluses and deficits are measured at:

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

q. Imbalan pasca kerja (Lanjutan)

Program imbalan pasti (Lanjutan)

- Nilai wajar dari aset yang direncanakan pada tanggal pelaporan, dikurangi
- Liabilitas program yang dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* yang didiskonto ke nilai kini dengan menggunakan imbal hasil obligasi perusahaan yang berkualitas tinggi yang tersedia yang memiliki tanggal jatuh tempo yang mendekati persyaratan liabilitas; ditambah
- Biaya servis masa lalu yang tidak diakui, dikurangi
- Dampak persyaratan pendanaan minimum yang disetujui dengan skema waliamanat.

Pengukuran kembali kewajiban pasti neto diakui langsung dalam ekuitas. Pengukuran kembali tersebut termasuk:

- Keuntungan dan kerugian aktuaris
- Imbalan atas aset program (tidak termasuk bunga)
- Aset dengan efek batas tertinggi (tidak termasuk bunga)

Biaya jasa diakui dalam laporan laba rugi, dan termasuk biaya jasa kini dan masa lalu, serta keuntungan dan kerugian kurtailmen.

Beban bunga neto (pendapatan) diakui dalam laporan laba rugi dan dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto untuk mengukur kewajiban imbalan pasti (aset) pada awal periode tahunan, serta memperhitungkan pengaruh kontribusi dan pembayaran manfaat selama periode

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan manfaat program atau kurtailmen diakui secara langsung dalam laba rugi.

Penyelesaian program manfaat pasti diakui dalam periode dimana penyelesaian tersebut terjadi.

r. Transaksi restrukturisasi entitas sepengendali

Transaksi restrukturisasi entitas sepengendali berupa pengalihan aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu Perusahaan dan entitas anak yang sama, bukan merupakan perubahan pemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi demikian tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi seluruh kelompok perusahaan ataupun bagi entitas individual dalam kelompok perusahaan tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

q. Post - employment benefits (Continued)

Defined benefit schemes (Continued)

- The fair value of plan assets at the reporting date; less
- Plan liabilities calculated using the projected unit credit method discounted to its present value using yields available on high quality corporate bonds that have maturity dates approximating to the terms of the liabilities; plus
- Unrecognised past service costs; less
- The effect of minimum funding requirements agreed with scheme trustees.

Remeasurements of the net defined obligation are recognised directly within equity. The remeasurements include:

- Actuarial gains and losses
- Return on plan assets (interest exclusive)
- Any assets ceiling effects (interest exclusive)

Service costs are recognised in profit or loss, and include current and past service costs as well as gains and losses on curtailments.

Net interest expense (income) is recognised in profit or loss, and is calculated by applying the discount rate used to measure the defined benefit obligation (asset) at the beginning of the annual period to the balance of the net defined benefit obligation (asset), considering the effects of contributions and benefit payments during the period.

Gains or losses arising from changes to scheme benefits or scheme curtailment are recognised immediately in profit or loss.

Settlements of defined benefit schemes are recognised in the period in which the settlement occurs.

r. Restructuring transactions of entities under common control

Restructuring transactions of entities under common control represent transfer of assets, liabilities, shares or other ownership instruments to reorganize entities within the same Company and subsidiaries, therefore resulting in no changes of ownership in terms of economic substance, and should not result in any gains or losses for the whole Company and subsidiaries companies or for the individual entity in the Company and subsidiaries.

Ekshibit E/30

Exhibit E/30

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

r. Transaksi restrukturisasi entitas sepengendali (Lanjutan)

Karena transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi pemilikan atas aset, liabilitas, saham, atau instrumen kepemilikan lainnya yang dipertukarkan, maka aset maupun liabilitas yang pemilikannya dialihkan (dalam bentuk hukumnya) harus dicatat sesuai dengan nilai tercatat seperti penggabungan usaha berdasarkan metode penyatuan kepemilikan (*pooling-of-interest*).

Unsur-unsur laporan keuangan dari perusahaan yang direstrukturisasi untuk periode terjadinya restrukturisasi tersebut dan untuk periode perbandingan yang disajikan, harus disajikan sedemikian rupa seolah-olah Perusahaan tersebut telah bergabung sejak permulaan periode yang disajikan tersebut.

Sebelum 1 Januari 2013, selisih antara harga pengalihan dengan nilai tercatat setiap transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali dibukukan dalam akun "Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali". Saldo akun tersebut selanjutnya disajikan sebagai unsur ekuitas.

Efektif 1 Januari 2013, selisih antara harga pengalihan dengan nilai tercatat setiap transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali dibukukan dalam akun "Tambahan modal disetor".

s. Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas anak

Apabila nilai ekuitas entitas anak yang menjadi bagian Perusahaan sesudah transaksi perubahan ekuitas entitas anak berbeda dengan nilai ekuitas entitas anak yang menjadi bagian Perusahaan sebelum transaksi perubahan ekuitas entitas anak, maka perbedaan tersebut oleh Perusahaan diakui sebagai selisih transaksi perubahan ekuitas entitas anak yang dicatat dalam akun "Pendapatan Komprehensif Lainnya".

Pada saat pelepasan investasi yang bersangkutan, jumlah selisih transaksi perubahan ekuitas entitas anak yang terkait diakui sebagai pendapatan atau beban dalam periode yang sama pada waktu keuntungan atau kerugian pelepasan diakui.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

r. Restructuring transactions of entities under common control (Continued)

Since restructuring transactions of entities under common control do not result in changes in economic substance of ownership in transferred assets, shares, liabilities or other ownership instruments, the transferred assets or liabilities (in legal form) should be recorded at book value in a manner similar to business combination transactions using the pooling-of-interest method.

The financial statements items of the restructured companies for the period in which the restructuring occurs and for any comparative periods should be presented as if the Companies had been combined from the beginning of the earliest period presented.

Before 1 January 2013, the difference between transfer price and book value for each restructuring transaction of entities under common control is recorded in an account entitled "Differences arising from restructuring transactions of entities under common control". The account balance is presented as a component of the equity.

Effective 1 January 2013, the difference between transfer price and book value for each restructuring transaction of entities under common control is recorded in an account entitled "Additional paid-in capital."

s. Differences arising from changes in subsidiaries equity

If the equity value of a subsidiary which becomes part of the Company following transactions concerning equity change in a subsidiary is different to the equity value of a subsidiary which formed part of the Company prior to transactions concerning equity change in a subsidiary, then that difference is acknowledged by the Company as differences arising from changes in the subsidiaries equity and recorded in account "Other Comprehensive Income".

At the time when related investment is ceased, the difference in change of equity of subsidiaries concerned is recognized as income or expenses in the same period at the same time as when gains and losses from the release are recognized.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

t. Tambahan modal disetor - bersih

Tambahan modal disetor - bersih merupakan selisih antara harga penawaran dari hasil penawaran umum perdana saham Perusahaan dengan nilai nominal saham, setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penawaran umum perdana saham tersebut.

u. Dividen

Dividen diakui pada saat dividen secara legal menjadi terutang. Dalam dividen terhadap pemegang saham ekuitas, dividen menjadi terutang pada saat diumumkan oleh Direksi. Dalam dividen final, dividen menjadi terutang pada saat dividen diumumkan oleh para pemegang saham pada saat Rapat Umum Pemegang Saham.

v. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke Perusahaan dan entitas anak dan manfaat ini dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima, dikurangi diskon dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pendapatan sewa menara diakui selama masa sewa. Pendapatan sewa menara diterima di muka disajikan sebagai akun "Pendapatan yang diterima di muka". Pendapatan sewa menara yang belum ditagih disajikan sebagai akun "Pendapatan yang masih harus diterima" di laporan posisi keuangan konsolidasian. Beban diakui berdasarkan metode akrual (*accrual method*).

w. Perpajakan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika berkaitan dengan item yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung dalam ekuitas. Dalam kasus ini, pajak diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau langsung dalam ekuitas.

Pajak kini

Beban pajak penghasilan kini di hitung dengan dasar hukum pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan. Aset atau liabilitas pajak penghasilan kini terdiri dari kewajiban kepada atau klaim dari otoritas pajak yang berhubungan dengan periode pelaporan kini atau sebelumnya, yang belum di bayar pada akhir periode tanggal pelaporan. Pajak penghasilan diperhitungkan berdasarkan tarif pajak dan hukum pajak yang berlaku pada periode fiskal terkait, berdasarkan laba kena pajak untuk periode tersebut. Seluruh perubahan pada aset atau liabilitas pajak kini diakui sebagai komponen biaya pajak penghasilan dalam laporan laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

t. Additional paid-in capital - net

Additional paid-in capital - net represents the difference between the offering price of the shares of the Company at the initial public offering with the par value of such shares, net of shares issuance costs.

u. Dividends

Dividends are recognised when they become legally payable. In the case of dividends to equity shareholders, this is when declared by the directors. In the case of final dividends, this is when approved by the shareholders at the General Meeting of Shareholders.

v. Revenue and expenses recognition

Revenue is recognized when it is likely that future economic benefits will flow to the Company and subsidiaries and these benefits can be measured reliably. Revenue is measured at the fair value of the consideration received, net of discounts and Value Added Tax (VAT).

Tower rental revenue is recognized over the lease period. Tower rental revenue received in advance is presented as "Unearned income". Tower rental revenue that has not been billed yet is presented as "Accrued revenue" in the consolidated statements of financial position. Expenses are recognized based on accrual method.

w. Taxation

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognized in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognized in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

Current tax

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the reporting date. Current income tax assets and/or liabilities comprise those obligations to, or claims from, tax authorities relating to the current or prior reporting period, that are unpaid at the end of each reporting period date. They are calculated according to the tax rates and tax laws applicable to the fiscal periods to which they relate, based on the taxable profit for the period. All changes to current tax assets or liabilities are recognized as a component of income tax expense in profit or loss.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

w. Perpajakan (Lanjutan)

Pajak tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui ketika jumlah tercatat dari aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berbeda dari dasar perpajakannya.

Pengakuan dari aset pajak tangguhan terbatas pada saat dimana terdapat kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia terhadap perbedaan yang dapat digunakan.

Dalam hal aset pajak tangguhan yang terjadi karena properti investasi diukur pada nilai wajar, maka asumsi bahwa pemulihan akan terjadi melalui penjualan daripada penggunaan yang masih belum diputuskan.

Jumlah aset atau liabilitas ditentukan dengan menggunakan tarif pajak pada saat tanggal pelaporan dan di harapkan akan digunakan ketika liabilitas pajak tangguhan/ (aset) telah diselesaikan/(dipulihkan).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan di saling hapus ketika Perusahaan dan entitas anak memiliki hak hukum untuk saling hapus aset dan liabilitas pajak kini yang berhubungan dengan pungutan oleh otoritas pajak yang sama atas:

- Perusahaan dan entitas anak yang dikenakan pajak adalah sama, atau
- Perusahaan dan entitas anak yang berbeda yang bertujuan untuk menyelesaikan aset pajak kini secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas, pada periode masa depan dimana jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan signifikan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

x. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Perusahaan dan entitas anak jika:

- a) Langsung atau tidak langsung melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama dengan Perusahaan dan entitas anak; (ii) memiliki kepentingan dalam Perusahaan dan entitas anak yang memberikan pengaruh signifikan atas Perusahaan dan entitas anak; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas Perusahaan dan entitas anak;
- b) suatu pihak yang berelasi dengan Perusahaan dan entitas anak;
- c) suatu pihak adalah ventura bersama dimana Perusahaan dan entitas anak sebagai *venture*;

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

w. Taxation (Continued)

Deferred tax

Deferred tax assets and liabilities are recognised where the carrying amount of an asset or liability in the consolidated statement of financial position differs from its tax base.

Recognition of deferred tax assets is restricted to those instances where it is probable that taxable profit will be available against which the difference can be utilized.

In respect of deferred tax assets arising from investment property measured at fair value, the presumption that recovery will be through sale rather than use has not been rebutted.

The amount of the asset or liability is determined using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the reporting date and are expected to apply when the deferred tax liabilities/(assets) are settled/(recovered).

Deferred tax assets and liabilities are offset when the Company and subsidiaries has a legally enforceable right to offset current tax assets and liabilities and the deferred tax assets and liabilities relate to taxes levied by the same tax authority on either:

- The same taxable of the Company and subsidiaries, or
- Different within the Company and subsidiaries which intend either to settle current tax assets and liabilities on a net basis, or to realise the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax assets or liabilities are expected to be settled or recovered.

x. Transactions with related parties

A party is considered to be related party to the Company and subsidiaries if:

- a) directly or indirectly through one or more intermediaries, the party (i) controls, or is controlled by, or is under common control with the Company and subsidiaries; (ii) has an interest in the Company and subsidiaries that gives significant influence over the Company and subsidiaries; or (iii) has joint control over the Company and subsidiaries;
- b) the party is an associated of the Company and subsidiaries;
- c) the party is a joint venture in which the Company and subsidiaries is a venturer;

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

x. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (Lanjutan)

- d) suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Perusahaan dan entitas anak atau induk;
- e) suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dengan individu yang diuraikan dalam butir (a) atau (d);
- f) suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau untuk dimana hak suara signifikan pada beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam butir (d) atau (e); atau
- g) suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca-kerja untuk imbalan kerja dari Perusahaan dan entitas anak atau entitas lain yang terkait dengan Perusahaan dan entitas anak.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

y. Saham treasury

Imbalan yang dibayarkan/diterima untuk pembelian/penjualan saham treasury di akui secara langsung dalam ekuitas. Biaya saham treasury di sajikan sebagai cadangan terpisah ("cadangan saham treasury"). Selisih imbalan yang diterima atas penjualan saham treasury terhadap biaya rata-rata saham yang dijual dikreditkan pada saldo laba.

z. Laba (rugi) per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk

Laba (rugi) per saham dasar dihitung dengan membagi laba (rugi) bersih pada periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa Perusahaan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham beredar dalam periode berjalan dan telah dikurangi dengan saham treasury.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

x. Transactions with related parties (Continued)

- d) the party is a member of the key management personnel of the Company and subsidiaries or its parent;
- e) the party is a close member of the family of any individual referred to (a) or (d);
- f) the party is an entity that is controlled, jointly controlled or significant influenced by or for which significant voting power in such entity resides with, directly or indirectly, any individual referred to (d) or (e); or
- g) the party is a post-employment benefits plan for the benefit or employees of the Company and subsidiaries, or any entity that is a related party of the Company and subsidiaries.

The transactions are made based on the terms agreed by the parties, such term may not be the same as those transactions with unrelated parties.

All material transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the consolidated financial statements.

y. Treasury stocks

Consideration paid/received for the purchase/sale of treasury shares is recognised directly in equity. The cost of treasury shares held is presented as a separate reserve (the "treasury share reserve"). Any excess of the consideration received on the sale of treasury shares over the weighted average cost of the shares sold is credited to retained earnings.

z. Basic earnings (loss) per share attributable to the common equity holders of the parent company

Basic earnings (loss) per share are calculated by dividing net profit (loss) for the current period attributable to the common equity holders of the Company by the weighted average number of outstanding shares during the current period and has been reduced by treasury stock.

Ekshibit E/34

Exhibit E/34

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

aa. Aset tak berwujud

Perusahaan dan entitas anak telah mengadopsi PSAK No. 19 (Revisi 2010), "Aset tak Berwujud". Aset tak berwujud terdiri dari aset tak berwujud yang berasal dari akuisisi entitas anak. Aset tak berwujud diakui jika Perusahaan dan entitas anak kemungkinan besar akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tak berwujud tersebut dan biaya aset tersebut dapat diukur dengan andal.

Aset tak berwujud dicatat berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai, jika ada. Aset tak berwujud diamortisasi berdasarkan estimasi masa manfaat. Perusahaan dan entitas anak harus mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tak berwujud. Apabila nilai tercatat aset tak berwujud melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tercatat aset tersebut diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali.

Aset tak berwujud, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset tak berwujud yaitu 10 (sepuluh) tahun.

ab. Pelaporan segmen

Suatu segmen adalah suatu unsur yang dapat dibedakan dari Perusahaan yang beroperasi baik di dalam menghasilkan produk atau jasa tertentu (segmen bisnis), atau di dalam menghasilkan produk dan jasa di antara lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang merupakan subjek manfaat dan risiko yang berbeda dari segmen-segmen lainnya. Segmen operasi dilaporkan secara konsisten dengan pelaporan intern yang diberikan kepada pengambil keputusan pimpinan operasi. Pengambil keputusan pimpinan operasi, yang bertanggungjawab di dalam mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi, telah diidentifikasi sebagai komite pengendali yang membuat keputusan strategis.

Pendapatan, beban, aset, hasil, dan liabilitas segmen mencakup unsur-unsur yang dapat diatribusikan secara langsung pada segmen yang dapat dialokasikan menurut dasar yang memadai kepada segmen. Unsur-unsur tersebut ditetapkan sebelum saldo dan transaksi Perusahaan dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

Segmen Perusahaan dibagi menjadi dua segmen operasi. Segmen primer ditentukan berdasarkan sifat produk. Segmen sekunder ditentukan berdasarkan penyebaran aset.

aa. Intangible assets

The Company and subsidiaries have adopted SFAS No. 19 (Revised 2010), "Intangible Assets". Intangible assets consist of intangible assets from acquisition of subsidiaries. Intangible asset is recognized if the Company and its subsidiaries is likely to obtain future economic benefits of the intangible asset and the cost of the asset can be measured reliably.

Intangible assets are recorded at cost less accumulated amortization and impairment, if any. Intangible assets are amortized based on estimated useful lives. The Company and subsidiaries shall estimate the recoverable value of intangible assets. If the carrying value of intangible assets exceeds the estimated recoverable value, the carrying value of these assets is revealed to be of value in return.

Intangible assets are amortized using the straight-line method based on estimated useful lives of intangible assets of 10 (ten) years.

ab. Segment reporting

Company that is engaged either in providing certain products and service (business segment), or in providing products and service within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments. Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision-maker. The chief operating decision-maker, who is responsible for allocating resources and assessing performance of the operating segments, has been identified as the steering committee that makes strategic decisions.

Segment revenue, expenses, assets, results and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before the intra-Group's balances and the Group's transactions are eliminated as part of the consolidation process.

The Company's segment organized into two operating segments. The primary segment determined based on nature of the product. The secondary segment determined based on deployment of assets.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

ac. Peristiwa setelah periode pelaporan

Peristiwa setelah periode pelaporan yang memberikan bukti kondisi yang ada pada akhir periode pelaporan (*adjusting events*) tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian. Peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak berdampak pada laporan keuangan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian apabila jumlahnya material.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

ac. Events after the reporting period

Events after the reporting period that provide evidence of conditions that existed at the end of the reporting period (*adjusting events*) are reflected in the consolidated financial statements. Events after the reporting period that are not adjusting events are disclosed in the notes to consolidated financial statements when material.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Perusahaan dan entitas anak membuat estimasi dan asumsi tertentu terkait masa depan. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara berkelanjutan berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain, termasuk ekspektasi atas kejadian masa depan yang diyakini layak. Di masa depan pengalaman aktual mungkin dapat berbeda dari estimasi dan asumsi tersebut. Estimasi dan asumsi yang memiliki risiko signifikan yang menyebabkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam tahun buku keuangan berikutnya dibahas di bawah ini.

Pertimbangan

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan dan entitas anak menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014) terpenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anak seperti yang dijelaskan pada Catatan 2i.

Penyisihan atas Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha

Perusahaan dan entitas anak mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya.

Dalam hal tersebut, Perusahaan dan entitas anak mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perusahaan dan entitas anak. Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan untuk piutang usaha.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The Company and subsidiaries makes certain estimates and assumptions regarding the future. Estimates and judgements are continually evaluated based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances. In the future, actual experience may differ from these estimates and assumptions. The estimates and assumptions that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below.

Judgments

Classification of Financial assets and Financial Liabilities

The Company and subsidiaries determine the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definitions set forth in SFAS No. 55 (Revised 2014). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Company and subsidiaries accounting policies described in Notes 2i.

Allowance for Impairment of Trade Receivables

The Company and subsidiaries evaluate specific accounts where they have information that certain customers are unable to meet their financial obligations.

In these cases, the Company and subsidiaries use judgment, based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of their relationship with the customer and the customer's current credit status based on third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce the receivable amounts that the Company and subsidiaries expect to collect. These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment of trade receivables.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Pertimbangan (Lanjutan)

Pajak tangguhan properti investasi

Untuk keperluan pengukuran liabilitas pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan yang timbul dari properti investasi Perusahaan dan entitas anak yang diukur dengan model revaluasi, manajemen telah mereviu dan menyimpulkan bahwa properti investasi Perusahaan dimiliki dalam rangka model bisnis yang bertujuan untuk dikonsumsi secara substansial seluruh manfaat ekonominya yang terkandung dalam properti investasi dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, dalam menentukan pajak tangguhan dari properti investasi, manajemen telah menentukan bahwa anggapan nilai tercatat properti investasi yang diukur dengan model revaluasi dipulihkan sepenuhnya melalui penjualan dibantah. Akibatnya, Perusahaan dan entitas anak mengakui pajak tangguhan atas perubahan nilai wajar dari properti investasi, walaupun pajak penghasilan atas penjualan properti investasi Perusahaan dan entitas anak dikenakan pajak penghasilan final.

Estimasi dan Asumsi

Pengukuran nilai wajar

Sejumlah aset dan liabilitas yang termasuk dalam laporan keuangan milik Perusahaan dan entitas anak mensyaratkan pengukuran pada, dan/atau pengungkapan atas nilai wajar.

Pengukuran nilai wajar aset dan liabilitas keuangan dan non keuangan milik Perusahaan dan entitas anak menggunakan input dan data pasar yang dapat diobservasi sejauh mungkin. Input digunakan dalam menentukan pengukuran nilai wajar dikategorikan ke dalam beberapa tingkat yang berbeda berdasarkan pada bagaimana input yang dapat diobservasi tersebut digunakan dalam teknik penilaian ("hirarki nilai wajar"):

- Tingkat 1: Harga kuotasi dalam pasar aktif untuk item yang identik (tidak disesuaikan)
- Tingkat 2: Input yang dapat diobservasi langsung dan tidak langsung selain daripada input Tingkat 1
- Tingkat 3: Input yang tidak dapat diobservasi (yaitu tidak berasal dari data pasar)

Pengklasifikasian item pada tingkat diatas didasarkan pada tingkat terendah dari input yang digunakan yang memiliki efek signifikan dalam pengukuran nilai wajar atas item. Pengalihan item antara tingkatan diakui pada periode terjadinya.

Perusahaan dan entitas anak mengukur sejumlah item pada nilai wajarnya.

- Properti investasi (Catatan 14)
- Instrumen keuangan (Catatan 17)
- Aset dan liabilitas yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual (Catatan 9)

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTIONS (Continued)

Judgments (Continued)

Deferred tax of investment properties

For the purposes of measuring deferred tax liabilities or deferred tax assets arising from investment properties of the Company and subsidiaries that are measured using the revaluation model, the management has reviewed and concluded that investment properties of the Company and subsidiaries are held under a business model whose objective is to consume substantially all of the economic benefits embodied in the investment properties. Therefore, in determining the deferred taxation on investment property, the management has determined that the presumption that the carrying amounts of investment properties measured using the revaluation model are recovered entirely through sale is rebutted. As a result, the Company and subsidiaries has recognised deferred taxes on change in fair value of investment properties, even though the income tax on the sale of the investment properties of the Company and subsidiaries is subject to final tax.

Estimates and Assumptions

Fair value measurement

A number of assets and liabilities included in the financial statements of the Company and subsidiaries require measurement at, and/or disclosure of fair value.

The fair value measurement of the financial and non-financial assets and liabilities of the Company and subsidiaries utilises market observable inputs and data as far as possible. Inputs used in determining fair value measurements are categorised into different levels based on how observable the inputs used in the valuation technique utilised are (the "fair value hierarchy"):

- Level 1: Quoted prices in active markets for identical items (unadjusted)
- Level 2: Observable direct or indirect inputs other than Level 1 inputs
- Level 3: Unobservable inputs (i.e. not derived from market data)

The classification of an item into the above levels is based on the lowest level of the inputs used that has a significant effect on the fair value measurement of the item. Transfers of items between levels are recognised in the period they occur.

The Company and subsidiaries measures a number of items at fair value.

- Investment property (Note 14)
- Financial instruments (Note 17)
- Assets and liabilities classified as available for sale (Note 9)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (Lanjutan)

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTIONS (Continued)

Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

Estimates and Assumptions (Continued)

Penurunan nilai goodwill

Impairment of goodwill

Perusahaan dan entitas anak disyaratkan untuk melakukan pengujian, secara tahunan, apakah nilai goodwill telah mengalami penurunan nilai. Jumlah terpulihkan ditentukan berdasarkan pada perhitungan nilai yang dapat digunakan. Penggunaan metode ini mensyaratkan estimasi atas arus kas masa depan dan penentuan tingkat diskonto untuk menghitung nilai kini arus kas. Informasi lebih lanjut termasuk nilai tercatat terdapat dalam Catatan 36.

The Company and subsidiaries is required to test, on an annual basis, whether goodwill has suffered any impairment. The recoverable amount is determined based on value in use calculations. The use of this method requires the estimation of future cash flows and the determination of a discount rate in order to calculate the present value of the cash flows. More information including carrying values is included in Note 36.

Asumsi skema imbalan pasti

Defined benefit scheme assumption

Biaya, aset dan liabilitas skema imbalan pasti yang dilakukan oleh Perusahaan dan entitas anak ditentukan dengan menggunakan metode yang bergantung pada estimasi dan asumsi aktuarial. Rincian dari asumsi utama terdapat dalam Catatan 34. Perusahaan dan entitas anak menjalankan masukan dari aktuaris independen terkait dengan kesesuaian asumsi. Perubahan pada asumsi yang digunakan mungkin memiliki efek yang signifikan pada laporan penghasilan komprehensif konsolidasi dan laporan posisi keuangan konsolidasi.

The costs, assets and liabilities of the defined benefit schemes operating by the Company and subsidiaries are determined using methods relying on actuarial estimates and assumptions. Details of the key assumptions are set out in Note 34. The Company and subsidiaries takes advice from independent actuaries relating to the appropriateness of the assumptions. Changes in the assumptions used may have a significant effect on the consolidated statement of comprehensive income and the consolidated statement of financial position.

Proses hukum

Legal proceeding

Perusahaan dan entitas anak meninjau perkembangan kasus hukum yang masih berjalan dalam proses hukum dan pada setiap tanggal pelaporan, guna untuk menilai kebutuhan provisi dan pengungkapan dalam laporan keuangannya. Di antara faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam membuat keputusan provisi litigasi adalah sifat litigasi, klaim atau penilaian, proses hukum dan tingkat potensi kerusakan dijurisdiksi di mana litigasi, klaim atau penilaian tersebut berada, perkembangan dari kasus (termasuk perkembangan setelah tanggal pelaporan keuangan namun sebelum laporan tersebut dikeluarkan), pendapat atau pandangan penasihat hukum, pengalaman dalam kasus serupa dan keputusan dari manajemen Perusahaan dan entitas anak tentang bagaimana Perusahaan dan entitas anak akan merespon terhadap litigasi, klaim atau penilaian.

The Company and subsidiaries reviews outstanding legal cases following developments in the legal proceedings and at each reporting date, in order to assess the need for provisions and disclosures in its financial statements. Among the factors considered in making decisions on provisions are the nature of litigation, claim or assessment, the legal process and potential level of damages in the jurisdiction in which the litigation, claim or assessment has been brought, the progress of the case (including the progress after the date of the financial statements but before those statements are issued), the opinions or views of legal advisers, experience on similar cases and any decision of the management of the Company and subsidiaries as to how it will respond to the litigation, claim or assessment.

Pajak Penghasilan

Income Taxes

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Perusahaan dan entitas anak mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company and subsidiaries recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS	2015	2014	2013	
Kas	824	784	735	Cash on hand
Bank				Cash in banks
Rupiah				Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk	56.840	61.971	1.738	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank UOB Indonesia	47.224	376.929	53.765	PT Bank UOB Indonesia
Deutsche Bank AG	7.195	54.141	1.311	Deutsche Bank AG
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.795	330	4.175	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Permata Tbk	2.522	7.129	70.593	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	271	1.054	280	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd.	208	6.452	4	The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	132	542	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank ANZ Indonesia	59	58	18	PT Bank ANZ Indonesia
JP Morgan Chase Bank, N.A	27	1	7	JP Morgan Chase Bank, N.A
PT Bank OCBC NISP Tbk	16	37	44	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	12	76	29	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank BNP Paribas Indonesia	12	76	-	PT Bank BNP Paribas Indonesia
PT Bank DBS Indonesia	11	227	51	PT Bank DBS Indonesia
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd	11	37.500	-	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd
PT Bank ICBC Indonesia	7	24	164	PT Bank ICBC Indonesia
	<u>117.342</u>	<u>546.547</u>	<u>132.179</u>	
US Dolar				US Dollar
PT Bank Central Asia Tbk	136.305	127.804	4.079	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank UOB Indonesia	34.826	109.969	236.876	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	2.218	1.361	115.299	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Permata Tbk	1.539	6.594	29.638	PT Bank Permata Tbk
JP Morgan Chase Bank, N.A	1.236	1.158	360	JP Morgan Chase Bank, N.A
PT Bank ANZ Indonesia	976	17.198	972	PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank OCBC NISP Indonesia	535	595	1.195	PT Bank OCBC NISP Indonesia
PT Bank CIMB Niaga Tbk	201	1.569	1.480	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank ICBC Indonesia	58	53	2.793	PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank DBS Indonesia	35	428	2.093	PT Bank DBS Indonesia
The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd.	30	153	172	The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd.
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd	6	83.651	800	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd
Deutsche Bank AG	-	2.712	2.719	Deutsche Bank AG
	<u>177.965</u>	<u>353.245</u>	<u>398.476</u>	
Sub-jumlah bank	<u>295.307</u>	<u>899.792</u>	<u>530.655</u>	Sub-total cash in banks
Deposito berjangka				Time Deposits
US Dolar				US Dollar
PT Bank UOB Indonesia	-	-	115.796	PT Bank UOB Indonesia
J u m l a h	<u><u>296.131</u></u>	<u><u>900.576</u></u>	<u><u>647.186</u></u>	T o t a l

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, deposito berjangka memperoleh bunga masing-masing sebesar nihil, nihil dan 3,3% per tahun.

As of 31 December 2015, 2014 and 2013, time deposits earned interest of nil, nil and 3.3% per annum.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

5. REKENING YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA

5. APPROPRIATED ACCOUNTS

	2015	2014	2013	
Rupiah				Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk	-	-	23.137	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank UOB Indonesia	-	-	20.102	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	-	8	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
	-	-	43.247	
US Dolar				US Dollar
PT Bank UOB Indonesia	-	-	163.599	PT Bank UOB Indonesia
Jumlah	-	-	206.846	Total

Rekening yang ditentukan penggunaannya adalah rekening koran yang digunakan untuk menjamin kelancaran angsuran pinjaman jangka panjang.

Appropriated accounts are current accounts that will be used to pay long-term loans installments.

6. PIUTANG USAHA

6. TRADE RECEIVABLES

	2015	2014	2013	
Pihak ketiga				Third parties
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	157.913	142.278	74.715	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT XL Axiata Tbk (Catatan 31)	152.122	56.549	50.046	PT XL Axiata Tbk (Note 31)
PT Internux	92.532	39.221	718	PT Internux
PT Bakrie Telecom Tbk	63.163	130.675	52.486	PT Bakrie Telecom Tbk
PT Indosat Tbk	44.646	2.128	133.378	PT Indosat Tbk
PT Smartfren Telecom Tbk	25.723	18.151	8.284	PT Smartfren Telecom Tbk
PT Hutchison 3 Indonesia	6.173	5.659	23.483	PT Hutchison 3 Indonesia
PT Telekomunikasi Selular	1.747	146.676	180.236	PT Telekomunikasi Selular
PT Axis Telekom Indonesia (Catatan 31)	-	-	89.568	PT Axis Telekom Indonesia (Note 31)
PT Smart Telecom	-	-	2.631	
Lainnya (masing-masing di bawah Rp 1 miliar)	663	115	1.041	Others (each below Rp 1 billion)
	544.682	541.452	616.586	
Pencadangan kerugian penurunan nilai	(63.163)	(50.396)	(13.190)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	481.519	491.056	603.396	Total - net

Mutasi cadangan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

Changes in the allowance for impairment are as follows:

	2015	2014	2013	
Saldo awal	(50.396)	(13.190)	(13.190)	Beginning balance
Penambahan cadangan penurunan nilai	(12.767)	(37.206)	-	Additional allowance for impairment
Saldo akhir	(63.163)	(50.396)	(13.190)	Ending balance

Ekshibit E/40

Exhibit E/40

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG USAHA (Lanjutan)

6. TRADE RECEIVABLES (Continued)

Umur piutang usaha sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut:

Aging of trade receivables from the date of invoice is as follows:

	2015	2014	2013	
Belum jatuh tempo	124.753	198.317	236.390	Current
Jatuh tempo				Overdue
1 - 30 hari	140.219	146.839	299.586	1 - 30 days
31 - 60 hari	3.069	19.658	16.308	31 - 60 days
61 - 90 hari	64.941	45.234	26.077	61 - 90 days
Lebih dari 90 hari	211.700	131.404	38.225	Over 90 days
Sub-jumlah	544.682	541.452	616.586	Sub-total
Dikurangi : Pencadangan kerugian penurunan nilai	(63.163)	(50.396)	(13.190)	Less : Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	481.519	491.056	603.396	Total - net

Berdasarkan penelaahan atas saldo piutang usaha secara individu pada akhir tahun, manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang.

Based on the review of the status of the individual receivable accounts at the end of the year, the management believes that the allowance for impairment losses as of 31 December 2015, 2014 and 2013 are adequate to cover any possible losses from uncollectible receivables.

7. PIUTANG LAIN-LAIN

7. OTHER RECEIVABLES

	2015	2014	2013	
Pihak ketiga				Third parties
Operator selular - Tagihan listrik	171.733	31.214	12.639	Cellular operator - Electricity bills
Karyawan	9.477	10.127	9.613	Employees
Asuransi	2.066	582	63	Insurance
Lainnya	28.376	27.804	11.394	Others
Jumlah	211.652	69.727	33.709	Total

Umur piutang lain-lain sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut:

Aging of other receivables from the date of invoice is as follows:

	2015	2014	2013	
Belum jatuh tempo	59.930	14.519	11.960	Current
Jatuh tempo				Overdue
1 - 30 hari	57.208	12.883	6.965	1 - 30 days
31 - 60 hari	29.717	6.148	1.901	31 - 60 days
61 - 90 hari	10.931	4.364	222	61 - 90 days
Lebih dari 90 hari	53.866	31.813	12.661	Over 90 days
Jumlah - bersih	211.652	69.727	33.709	Total - net

Ekshibit E/41

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. PIUTANG LAIN-LAIN (Lanjutan)

Berdasarkan penelaahan atas saldo piutang lain-lain secara individu pada akhir tahun, manajemen berpendapat bahwa piutang lain-lain dapat ditagih seluruhnya, sehingga tidak perlu membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

8. UANG MUKA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Akun ini merupakan uang muka pembelian kembali saham PT Solu Sindo Kreasi Pratama (SKP), dari pihak berelasi (Catatan 43). Rincian pembelian kembali saham yang sudah dilakukan selama tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan akta Notaris No. 4 tanggal 7 Nopember 2012 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H, Mkn, Notaris di Jakarta, para pemegang saham PT Solu Sindo Kreasi Pratama (SKP), entitas anak PT Metric Solusi Integrasi (MSI, lihat Catatan 1c), telah menyetujui SKP untuk membeli kembali 135.481 saham milik pemegang saham non-pengendali.

Jumlah saham tersebut merepresentasikan 6,77% dari seluruh saham beredar SKP dan nilai pembelian kembali saham tersebut adalah sebesar Rp 292.500. Dengan demikian, SKP menjadi memiliki sahamnya sendiri sebanyak 135.481 saham atau 6,77% dari seluruh saham yang beredar. Setelah transaksi pembelian saham, SKP selanjutnya menghentikan saham beredar yang dibeli oleh SKP tersebut.

Selanjutnya sesuai akta Notaris No. 49 tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Notaris yang sama, SKP telah melaporkan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait pembelian kembali saham. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 19 April 2013 sesuai Surat Keputusan No. AHU-21014.AH.01.02.Tahun 2013.

- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham SKP sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 46 tanggal 18 Juli 2013 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta, para pemegang saham SKP, entitas anak PT Metric Solusi Integrasi (Catatan 1c) telah memberikan persetujuan kepada SKP untuk membeli kembali 79.877 saham beredarnya dari pemegang saham non-pengendali.

Jumlah saham tersebut merepresentasikan 4,28% dari seluruh saham beredar SKP dan nilai pembelian kembali saham tersebut adalah sebesar Rp 277.778. Dengan demikian, SKP menjadi memiliki sahamnya sendiri sebanyak 79.877 saham atau 4,28% dari seluruh saham yang beredar. Setelah transaksi pembelian saham, SKP selanjutnya menghentikan saham beredar yang dibeli oleh SKP tersebut.

Exhibit E/41

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

7. OTHER RECEIVABLES (Continued)

Based on the review of the status of the individual other receivable accounts at the end of the year, the management believes that all of the other receivables can be fully collected, hence there are no allowance for impairment losses needed as of 31 December 2015, 2014 and 2013.

8. ADVANCE FOR SHARES REPURCHASE

This account represents advance for shares repurchase of PT Solu Sindo Kreasi Pratama (SKP), from related party (Note 43). Details of shares repurchase during the year ended 31 December 2015, 2014 and 2013 are as follows:

- Based on the Notarial deed No. 4 dated 7 November 2012 that was made in the presence of Jose Dima Satria, S.H, Mkn, a Notary in Jakarta, the shareholders of PT Solu Sindo Kreasi Pratama (SKP), a subsidiary of PT Metric Solusi Integrasi (MSI, see Note 1c), have provided the approval for SKP to repurchase 135,481 shares of non-controlling shareholders.

The number of shares represents 6.77% of total shares outstanding of SKP, and value of shares repurchased amounted to Rp 292,500. Accordingly, SKP now has as many as 135,481 shares of its own or 6.77% of the total shares outstanding. After the transaction of share repurchase, SKP terminated outstanding shares that have been purchased by SKP.

Subsequently, pursuant to the Notarial deed No. 49 dated 21 December 2012 that was made before the same Notary, SKP has reported changes in its shareholding structure to the Ministry of Law and Human Rights related to the share repurchases. Changes to articles of association has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on 19 April 2013 as confirmed in his Decision Letter No. AHU-21014.AH.01.02.Tahun 2013.

- Based on Deed of Circular Resolution of the Shareholders of SKP, as a substitute of Extraordinary General Meeting of Shareholders, No. 46 dated 18 July 2013 made before Darmawan Tjoa, S.H, S.E, a Notary in Jakarta, the shareholders of SKP, a subsidiary of PT Metric Integrasi Solutions (Note 1c) had given approval to SKP to repurchase 79,877 of the outstanding shares from non-controlling shareholders.

The number of shares represents 4.28% of total shares outstanding SKP, and value of shares repurchased amounted to Rp 277,778. Accordingly, SKP now has as many as 79,877 shares of its own or 4.28% of the total shares outstanding. After the transaction of share repurchase, SKP terminated outstanding shares that have been purchased by SKP.

Ekshibit E/42

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Exhibit E/42

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

8. UANG MUKA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (Lanjutan)

Selanjutnya sesuai akta Notaris No. 12 tanggal 20 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Notaris yang sama, SKP telah melaporkan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait pembelian kembali saham. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 8 Nopember 2013 sesuai Surat Keputusan No. AHU-57070.AH.01.02.Tahun 2013.

- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham SKP sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 29 tanggal 12 Nopember 2013 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta, para pemegang saham SKP, entitas anak PT Metric Solusi Integrasi (Catatan 1c) telah memberikan persetujuan kepada SKP untuk membeli kembali 71.534 saham beredarnya dari pemegang saham non-pengendali.

Jumlah saham tersebut merepresentasikan 4,01% dari seluruh saham beredar SKP dan nilai pembelian kembali saham tersebut adalah sebesar Rp 237.572. Dengan demikian, SKP menjadi memiliki sahamnya sendiri sebanyak 71.534 saham atau 4,01% dari seluruh saham yang beredar. Setelah transaksi pembelian saham, SKP selanjutnya menghentikan saham beredar yang dibeli oleh SKP tersebut.

Selanjutnya sesuai akta Notaris No. 61 tanggal 22 Nopember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris yang sama, SKP telah melaporkan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait pembelian kembali saham. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 10 Februari 2014 sesuai Surat Keputusan No. AHU-05606.AH.01.02.Tahun 2014.

- Pada tanggal 21 Maret 2014, berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual beli Kembali Saham SKP, pemegang saham non-pengendali SKP menyetujui untuk mengalihkan 70.183 saham miliknya kepada SKP.

Jumlah saham tersebut merepresentasikan 4,10% seluruh saham beredar SKP dan nilai pembelian kembali saham tersebut adalah sebesar Rp 249.513. Dengan demikian, SKP menjadi memiliki sahamnya sendiri sebanyak 70.183 saham atau 4,10% dari seluruh saham yang beredar. Setelah transaksi pembelian saham, selanjutnya menghentikan saham beredar yang dibeli oleh SKP tersebut.

8. ADVANCE FOR SHARES REPURCHASE (Continued)

Subsequently, pursuant to the Notarial deed No. 12 dated 20 August 2013 that was made before the same Notary, SKP has reported changes in its shareholding structure to the Ministry of Law and Human Rights related to the share repurchases. Changes to articles of association have been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on 8 November 2013 as confirmed in his Decision Letter No. AHU-57070.AH.01.02.Tahun 2013.

- Based on Deed of Circular Resolution of the Shareholders of SKP, as a substitute of Extraordinary General Meeting of Shareholders, No. 29 dated 12 November 2013 made before Darmawan Tjoa, S.H, S.E, a Notary in Jakarta, the shareholders of SKP, a subsidiary of PT Metric Integrasi Solutions (Note 1c) had given approval to SKP to repurchase 71,534 of the outstanding shares from non-controlling shareholder.

The number of shares represents 4.01% of total shares outstanding SKP, and value of shares repurchased amounted to Rp 237,572. Accordingly, SKP now has as many as 71,534 shares of its own or 4.01% of the total shares outstanding. After the transaction of share repurchase, SKP terminated outstanding shares that have been purchased by SKP.

Subsequently, pursuant to the Notarial deed No. 61 dated 22 November 2013 that was made before the same Notary, SKP has reported changes in its shareholding structure to the Ministry of Law and Human Rights related to the share repurchases. Changes to articles of association have been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on 10 February 2014 as confirmed in his Decision Letter No. AHU-05606. AH.01.02.Tahun 2014.

- Based on SKP Shares Purchase Agreement dated 21 March 2014, the non-controlling shareholders of SKP agreed to sell their 70,183 shares to SKP.

The number of shares represents 4.10% of total shares outstanding of SKP, and value of shares repurchased amounted to Rp 249,513. Accordingly, SKP now has as many as 70,183 shares of its own or 4.10% of the total shares outstanding. After the transaction of share repurchase, SKP terminated outstanding shares that have been purchased by SKP.

Ekshibit E/43

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. UANG MUKA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (Lanjutan)

Selanjutnya sesuai akta Notaris No. 36 tanggal 24 April 2014 yang dibuat dihadapan Notaris yang sama, SKP telah melaporkan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait pembelian kembali saham. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 16 Mei 2014 sesuai Surat Keputusan No. AHU-04548.40.20.2014.

- Pada tanggal 5 Nopember 2014, berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual beli Kembali Saham SKP, pemegang saham non-pengendali SKP menyetujui untuk mengalihkan 89.873 saham miliknya kepada SKP.

Jumlah saham tersebut merepresentasikan 5,47% seluruh saham beredar SKP dan nilai pembelian kembali saham tersebut adalah sebesar Rp 349.977. Dengan demikian, SKP menjadi memiliki sahamnya sendiri sebanyak 89.873 saham atau 5,47% dari seluruh saham yang beredar. Setelah transaksi pembelian saham, selanjutnya menghentikan saham beredar yang dibeli oleh SKP tersebut.

Selanjutnya sesuai akta Notaris No. 7 tanggal 5 Nopember 2014 yang dibuat dihadapan Notaris yang sama, SKP telah melaporkan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait pembelian kembali saham. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0000371.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 12 Januari 2015.

- Pada tanggal 20 April 2015, berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual beli Kembali Saham SKP, pemegang saham non-pengendali SKP menyetujui untuk mengalihkan 29.417 saham miliknya kepada SKP.

Jumlah saham tersebut merepresentasikan 1,89% seluruh saham beredar SKP dan nilai pembelian kembali saham tersebut adalah sebesar Rp 141.452. Dengan demikian, SKP menjadi memiliki sahamnya sendiri sebanyak 29.417 saham atau 1,89% dari seluruh saham yang beredar. Setelah transaksi pembelian saham, selanjutnya menghentikan saham beredar yang dibeli oleh SKP tersebut.

Selanjutnya sesuai akta Notaris No. 75 tanggal 20 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris yang sama, SKP telah melaporkan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait pembelian kembali saham. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0938197.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 26 Juni 2015.

Exhibit E/43

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

8. ADVANCE FOR SHARES REPURCHASE (Continued)

Subsequently, pursuant to the Notarial deed No. 36 dated 24 April 2014 that was made before the same Notary, SKP has reported changes in its shareholding structure to the Ministry of Law and Human Rights related to the share repurchases. Changes to articles of association have been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on 16 May 2014 as confirmed in his Decision Letter No. AHU-04548.40.20.2014.

- Based on SKP Shares Purchase Agreement dated 5 November 2014, the non-controlling shareholders of SKP agreed to sell their 89,873 shares to SKP.

The number of shares represents 5.47% of total shares outstanding of SKP, and value of shares repurchased amounted to Rp 349,977. Accordingly, SKP now has as many as 89,873 shares of its own or 5.47% of the total shares outstanding. After the transaction of share repurchase, SKP terminated outstanding shares that have been purchased by SKP.

Subsequently, pursuant to the Notarial deed No. 7 dated 5 November 2014 that was made before the same Notary, SKP has reported changes in its shareholding structure to the Ministry of Law and Human Rights related to the share repurchases. Changes to articles of association have been approved by the Minister of Law and Human Rights through its Decree Letter No. AHU-0000371.AH.01.02.Tahun 2015 dated 12 January 2015.

- Based on SKP Shares Purchase Agreement dated 20 April 2015, the non-controlling shareholders of SKP agreed to sell their 29,417 shares to SKP.

The number of shares represents 1.89% of total shares outstanding of SKP, and value of shares repurchased amounted to Rp 141,452. Accordingly, SKP now has as many as 29,417 shares of its own or 1.89% of the total shares outstanding. After the transaction of share repurchase, SKP terminated outstanding shares that have been purchased by SKP.

Subsequently, pursuant to the Notarial deed No. 75 dated 20 April 2015 that was made before the same Notary, SKP has reported changes in its shareholding structure to the Ministry of Law and Human Rights related to the share repurchases. Changes to articles of association have been approved by the Minister of Law and Human Rights through its Decree Letter No. AHU-0938197.AH.01.02.Tahun 2015 dated 26 June 2015.

Ekshibit E/44

Exhibit E/44

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

8. UANG MUKA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (Lanjutan)

- Pada tanggal 8 Desember 2015, berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual beli Kembali Saham SKP, pemegang saham non-pengendali SKP menyetujui untuk mengalihkan 95.303 saham miliknya kepada SKP.

Jumlah saham tersebut merepresentasikan 2,10% seluruh saham beredar SKP dan nilai pembelian kembali saham tersebut adalah sebesar Rp 513.568. Dengan demikian, SKP menjadi memiliki sahamnya sendiri sebanyak 95.303 saham atau 2,10% dari seluruh saham yang beredar. Setelah transaksi pembelian saham, selanjutnya menghentikan saham beredar yang dibeli oleh SKP tersebut.

Selanjutnya sesuai akta Notaris No. 27 tanggal 8 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris yang sama, SKP telah melaporkan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait pembelian kembali saham. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0949402.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 15 Februari 2016.

Jumlah pembayaran uang muka pembelian kembali saham selama tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 301.478, Rp 693.980, Rp 681.475.

Pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, saldo uang muka pembelian kembali saham masing-masing adalah sebesar Rp 32.521, Rp 320.561 dan Rp 166.125.

8. ADVANCE FOR SHARES REPURCHASE (Continued)

- Based on SKP Shares Purchase Agreement dated 8 December 2015, the non-controlling shareholders of SKP agreed to sell their 95,303 shares to SKP.

The number of shares represents 2.10% of total shares outstanding of SKP, and value of shares repurchased amounted to Rp 513,568. Accordingly, SKP now has as many as 95,303 shares of its own or 2.10% of the total shares outstanding. After the transaction of share repurchase, SKP terminated outstanding shares that have been purchased by SKP.

Subsequently, pursuant to the Notarial deed No. 27 dated 8 December 2015 that was made before the same Notary, SKP has reported changes in its shareholding structure to the Ministry of Law and Human Rights related to the share repurchases. Changes to articles of association have been approved by the Minister of Law and Human Rights through its Decree Letter No. AHU-0949402.AH.01.02.Tahun 2015 dated 15 February 2016.

Total payment of advance for share repurchase for the year ended 31 December 2015, 2014 and 2013 amounting to Rp 301,478, Rp 693,980, Rp 681,475, respectively.

As of 31 December 2015, 2014 and 2013, the balances of advance for shares repurchase are amounting to Rp 32,521, Rp 320,561 and Rp 166,125, respectively.

9. INVESTASI

9. INVESTMENT

	2015	2014	2013	
Investasi penyertaan saham - tersedia untuk dijual				Investment in shares - available-for-sale
PT Smartfren Telecom Tbk				PT Smartfren Telecom Tbk
- Nilai perolehan	16.710	16.710	16.710	Cost -
Perubahan nilai wajar	(15.865)	(15.201)	(15.815)	Change in fair value
Jumlah - bersih	845	1.509	895	Total - net

Pada 31 Desember 2009, PT Solu Sindo Kreasi Pratama, entitas anak, memiliki 331.551.387 saham PT Smartfren Telecom Tbk (dahulu PT Mobile-8 Telecom Tbk) (FREN) dengan nilai perolehan per saham sebesar Rp 50,4 (nilai penuh). Pada 16 Februari 2012, FREN melakukan peningkatan harga per saham (*reverse stock*) dengan rasio 20:1. Dengan demikian, nilai per saham FREN yang semula Rp 50,4 (nilai penuh) meningkat menjadi Rp 1.000 (nilai penuh). Akibat hal tersebut, kepemilikan saham Perusahaan pada FREN berubah menjadi sebanyak 16.577.569 saham.

On 31 December 2009, PT Solu Sindo Kreasi Pratama, a subsidiary had 331,551,387 shares of Smartfren Telecom Tbk (formerly PT Mobile-8 Telecom Tbk) (FREN) with the cost of acquisition per share of Rp 50.4 (full amount). On 16 February 2012, FREN increased the price per share (reverse stock) with a ratio of 20:1. Accordingly, FREN value per share increased from originally Rp 50.4 (full amount) to Rp 1,000 (full amount). As a result, SKP's number of shares owned in FREN changed to 16,577,569 shares.

Ekshibit E/45

Exhibit E/45

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

9. INVESTASI (Lanjutan)

Perubahan nilai wajar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 15.865, Rp 15.201 dan Rp 15.815 dicatat pada akun pendapatan komprehensif lainnya sebagai bagian dari ekuitas. Manajemen berpendapat bahwa nilai penyertaan saham pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian telah mencerminkan nilai wajar saham FREN.

9. INVESTMENT (Continued)

Change in fair value for the year ended 31 December 2015, 2014 and 2013 amounted to Rp 15,865, Rp 15,201 and Rp 15,815, respectively, were recorded in other comprehensive income account as part of the equity. The management believes that the value of such investment on the consolidated statements of financial position has reflected the fair value of FREN shares.

10. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

10. ACCRUED REVENUE

	2015	2014	2013	
Pihak ketiga				<i>Third parties</i>
PT Telekomunikasi Selular	235.050	253.063	139.940	<i>PT Telekomunikasi Selular</i>
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	116.627	64.489	61.701	<i>PT Telekomunikasi Indonesia Tbk</i>
PT XL Axiata Tbk (Catatan 31)	105.452	109.919	36.986	<i>PT XL Axiata Tbk (Note 31)</i>
PT Indosat Tbk	68.212	64.048	21.540	<i>PT Indosat Tbk</i>
PT Hutchison 3 Indonesia	21.682	23.869	25.310	<i>PT Hutchison 3 Indonesia</i>
PT Internux	13.302	6.605	2.688	<i>PT Internux</i>
PT Smartfren Telecom Tbk	8.146	15.852	16.978	<i>PT Smartfren Telecom Tbk</i>
PT Smart Telecom	7.674	4.372	3.286	<i>PT Smart Telecom</i>
PT Bakrie Telecom Tbk	-	20.586	2.826	<i>PT Bakrie Telecom Tbk</i>
PT Axis Telekom Indonesia (Catatan 31)	-	-	31.509	<i>PT Axis Telekom Indonesia (Note 31)</i>
Lainnya (masing-masing di bawah Rp 1 miliar)	-	314	402	<i>Others (each below Rp 1 billion)</i>
Jumlah	576.145	563.117	343.166	Total

Akun ini merupakan pendapatan sewa menara yang belum ditagih, karena proses pengujian fisik menara dan verifikasi dokumen yang belum selesai pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

This account represents unbilled rental income of towers due to the customer's site visit and verification of documents not being completed as of the consolidated statements of financial position date.

11. PERSEDIAAN DAN PERLENGKAPAN

11. INVENTORIES AND SUPPLIES

	2015	2014	2013	
Material menara	287.592	384.802	319.192	<i>Tower material</i>
Suku cadang	19.041	19.041	8.337	<i>Spareparts</i>
Peralatan	18	18	18	<i>Tools</i>
Bahan bakar	-	516	531	<i>Fuel</i>
Jumlah	306.651	404.377	328.078	Total

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, tidak ada persediaan dan perlengkapan yang dijaminkan.

As of 31 December 2015, 2014 and 2013, there are no inventories and supplies are pledged as collateral.

Berdasarkan hasil penelaahan pada setiap akhir tahun, manajemen berpendapat tidak perlu membentuk penyisihan penurunan nilai atas akun persediaan. Kecuali material menara, seluruh persediaan dan perlengkapan akan diakui sebagai beban pada saat penggunaan.

Based on a review at the end of the year, management determines that no impairment provision is necessary. Except for tower material, all inventories and supplies will be recognized as expenses at the time of use.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

12. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA	2015	2014	2013	
Uang muka operasional	116.345	112.396	57.664	<i>Operational advances</i>
Perijinan	17.199	12.024	13.899	<i>Licenses</i>
Asuransi	11.604	15.264	3.929	<i>Insurance</i>
Retribusi	7.802	20.648	12.090	<i>Retribution</i>
Sewa kantor	5.923	6.029	5.562	<i>Office rental</i>
Lainnya	22.738	22.774	13.319	<i>Others</i>
J u m l a h	181.611	189.135	106.463	T o t a l

13. ASET TETAP	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassifications</i>	Reklasifikasi ke property investasi/ <i>Reclassified into investment properties</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	2015
Aset tetap dalam penyelesaian	308.418	124.642	-	-	-	433.060	<i>Property and equipment in progress</i>
Biaya perolehan							<i>C o s t</i>
Pemilikan langsung							<i>Direct ownership</i>
T a n a h	10.387	13.300	-	-	-	23.687	<i>L a n d</i>
Bangunan	21.145	1.357	-	-	-	22.502	<i>Building</i>
Peralatan, perengkapan kantor dan komputer	69.047	13.224	-	2.687	-	84.958	<i>Tools, office equipment and computers</i>
Perangkat lunak	3.688	-	-	-	-	3.688	<i>Software</i>
Kendaraan	23.493	4.200	-	(87)	-	27.606	<i>Vehicles</i>
Genset	30.382	119	-	-	-	30.501	<i>Gensets</i>
Menara bergerak <i>Micro Cell Pole</i>	36.450	-	-	-	-	36.450	<i>Transportable towers</i>
	78.024	-	-	(2.687)	(75.337)	-	<i>Micro Cell Pole</i>
Sewa pembiayaan							<i>Finance lease</i>
Kendaraan	17.194	1.233	-	87	-	18.514	<i>Vehicles</i>
	289.810	33.433	-	-	(75.337)	247.906	
Akumulasi penyusutan							<i>Accumulated depreciation</i>
Pemilikan langsung							<i>Direct ownership</i>
Bangunan	5.780	1.985	-	-	-	7.765	<i>Building</i>
Peralatan, perengkapan kantor dan komputer	46.294	12.398	-	331	-	59.023	<i>Tools, office equipment and computer</i>
Perangkat lunak	1.352	224	-	-	-	1.576	<i>Software</i>
Kendaraan	10.314	5.950	-	-	-	16.264	<i>Vehicles</i>
Genset	29.591	712	-	-	-	30.303	<i>Gensets</i>
Menara bergerak <i>Micro Cell Pole</i>	15.099	3.645	-	-	-	18.744	<i>Transportable towers</i>
	5.642	-	(5.311)	(331)	-	-	<i>Micro Cell Pole</i>
Sewa pembiayaan							<i>Finance lease</i>
Kendaraan	10.597	2.655	-	-	-	13.252	<i>Vehicles</i>
	124.669	27.569	(5.311)	-	-	146.927	
Nilai tercatat	165.141					100.979	<i>Carrying value</i>
J u m l a h	473.559					534.039	T o t a l

Ekshibit E/47

Exhibit E/47

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

13. ASET TETAP (Lanjutan)

13. PROPERTY AND EQUIPMENT (Continued)

2014	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance	2014
Aset tetap dalam penyelesaian	128.963	179.455	-	-	308.418	Property and equipment in progress
Biaya perolehan						Cost
Pemilikan langsung						Direct ownership
Tanah	10.387	-	-	-	10.387	Land
Bangunan	16.477	4.668	-	-	21.145	Building
Peralatan, perlengkapan kantor dan komputer	57.107	14.627	(-)	2.687	69.047	Tools, office equipment and computers
Perangkat lunak	1.712	1.976	-	-	3.688	Software
Kendaraan	16.719	7.562	(-)	788	23.493	Vehicles
Genset	30.382	-	-	-	30.382	Gensets
Menara bergerak	36.450	-	-	-	36.450	Transportable towers
Micro Cell Pole	-	75.337	-	2.687	78.024	Micro Cell Pole
Sewa pembiayaan						Finance lease
Kendaraan	11.714	4.872	(180)	788	17.194	Vehicles
	180.948	109.042	(180)	-	289.810	
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Pemilikan langsung						Direct ownership
Bangunan	3.830	1.950	-	-	5.780	Building
Peralatan, perlengkapan kantor dan komputer	36.132	10.162	-	-	46.294	Tools, office equipment and computer
Perangkat lunak	591	761	-	-	1.352	Software
Kendaraan	6.388	4.120	(107)	(87)	10.314	Vehicles
Genset	23.824	5.767	-	-	29.591	Gensets
Menara bergerak	11.454	3.645	-	-	15.099	Transportable towers
Micro Cell Pole	-	5.642	-	-	5.642	Micro Cell Pole
Sewa pembiayaan						Finance lease
Kendaraan	8.176	2.334	-	87	10.597	Vehicles
	90.395	34.381	(107)	-	124.669	
Nilai tercatat	90.553				165.141	Carrying value
Jumlah	219.516				473.559	Total

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

13. ASET TETAP (Lanjutan)

13. PROPERTY AND EQUIPMENT (Continued)

2013	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance	2013
Aset tetap dalam penyelesaian	-	128.963	-	-	128.963	Property and equipment in progress
Biaya perolehan						Cost
Pemilikan langsung						Direct ownership
Tanah	10.387	-	-	-	10.387	Land
Bangunan	9.182	7.295	-	-	16.477	Building
Peralatan, perlengkapan kantor dan komputer	42.315	14.792	-	-	57.107	Tools, office equipment and computers
Perangkat lunak	1.226	486	-	-	1.712	Software
Kendaraan	12.816	5.170	(1.267)	-	16.719	Vehicles
Genset	30.382	-	-	-	30.382	Gensets
Menara bergerak	36.450	-	-	-	36.450	Transportable towers
Sewa pembiayaan						Finance lease
Kendaraan	10.746	1.877	(909)	-	11.714	Vehicles
	153.504	29.620	(2.176)	-	180.948	
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Pemilikan langsung						Direct ownership
Bangunan	2.448	1.382	-	-	3.830	Building
Peralatan, perlengkapan kantor dan komputer	28.895	7.237	-	-	36.132	Tools, office equipment and computer
Perangkat lunak	298	293	-	-	591	Software
Kendaraan	4.621	2.795	(1.028)	-	6.388	Vehicles
Genset	16.181	7.643	-	-	23.824	Gensets
Menara bergerak	7.809	3.645	-	-	11.454	Transportable towers
Sewa pembiayaan						Finance lease
Kendaraan	6.152	2.683	(659)	-	8.176	Vehicles
	66.404	25.678	(1.687)	-	90.395	
Nilai tercatat	87.100				90.553	Carrying value
Jumlah	87.100				219.516	Total

Aset tetap dalam penyelesaian merupakan pembangunan ruang perkantoran. Pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 persentase penyelesaiannya masing-masing telah mencapai 85%, 85% dan 65%.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, beban penyusutan dialokasikan pada beban pokok pendapatan dan beban usaha masing-masing sebesar Rp 3.645 (2014: Rp 3.645, 2013: Rp 3.645) dan Rp 18.613 (2014: Rp 30.736, 2013: Rp 22.033) (Catatan 32 dan 33).

Property and equipment in progress represent the office space development. As of 31 December 2015, 2014 and 2013, the percentage of completion has reached 85%, 85% and 65%, respectively.

For the year ended 31 December 2015, 2014 and 2013, depreciation charged to cost of revenue and operating expenses amounted to Rp 3,645 (2014: Rp 3,645, 2013: Rp 3,645) and Rp 18,613 (2014: Rp 30,736, 2013: Rp 22,033), respectively (Notes 32 and 33).

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

13. ASET TETAP (Lanjutan)

Keuntungan pelepasan aset tetap pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	2 0 1 5	2 0 1 4	2 0 1 3	
Nilai perolehan	-	180	2.176	<i>Cost</i>
Akumulasi penyusutan	-	(107)	(1.687)	<i>Accumulated depreciation</i>
Nilai tercatat	-	73	489	<i>Carrying value</i>
Harga jual	-	93	1.457	<i>Selling price</i>
Keuntungan pelepasan	-	20	968	<i>Gain on disposal</i>

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, aset tetap-sewa pembiayaan berupa kendaraan telah dijadikan jaminan atas liabilitas sewa pembiayaan (Catatan 23).

Pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, seluruh aset tetap telah diasuransikan terhadap kebakaran, pencurian dan risiko kerugian lainnya kepada pihak ketiga berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 48.056, Rp 12.570 dan Rp 38.259. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko yang dipertanggungkan.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan manajemen, tidak terdapat kejadian atau perubahan atas keadaan yang menunjukkan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

13. PROPERTY AND EQUIPMENT (Continued)

Gain on disposal of property and equipments in 31 December 2015, 2014 and 2013 are as follows:

	2 0 1 5	2 0 1 4	2 0 1 3	
Nilai perolehan	-	180	2.176	<i>Cost</i>
Akumulasi penyusutan	-	(107)	(1.687)	<i>Accumulated depreciation</i>
Nilai tercatat	-	73	489	<i>Carrying value</i>
Harga jual	-	93	1.457	<i>Selling price</i>
Keuntungan pelepasan	-	20	968	<i>Gain on disposal</i>

As of 31 December 2015, 2014 and 2013, leased vehicles are collateralized for finance lease liabilities (Note 23).

As of 31 December 2015, 2014 and 2013, all property and equipment have been insured against fire, theft and other losses to third parties under a blanket policy with sum insured of Rp 48,056, Rp 12,570 and Rp 38,259, respectively. Management believes that the sum insured is adequate to cover possible losses from such risks.

Based on evaluation of Management, there were no events or changes in circumstances to indicate any impairment of property and equipment as of 31 December 2015, 2014 and 2013.

14. PROPERTI INVESTASI

Rincian properti investasi adalah sebagai berikut:

2 0 1 5	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassifications</i>	Reklasifikasi dari aset tetap/ <i>Reclassifications from property and equipment</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	2 0 1 5
Properti investasi dalam penyelesaian	679.825	800.125	-	(1.085.379)	-	394.571	<i>Investment properties in progress</i>
Tanah	32.154	202	-	-	-	32.356	<i>Land</i>
Bangunan menara Repeater	12.070.274	-	-	1.077.068	75.337	13.222.679	<i>Tower building Repeater</i>
	133.225	7.650	-	8.311	-	149.186	
	12.235.653	7.852	-	1.085.379	75.337	13.404.221	
Akumulasi kenaikan nilai wajar	2.125.687	195.974	-	-	-	2.321.661	<i>Accumulated increase of fair value</i>
Nilai wajar	14.361.340	-	-	-	-	15.725.882	<i>Fair value</i>
J u m l a h	15.041.165	-	-	-	-	16.120.453	<i>Total</i>

14. INVESTMENT PROPERTIES

The details of investment properties are as follows:

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

14. PROPERTI INVESTASI (Lanjutan)

14. INVESTMENT PROPERTIES (Continued)

2014	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassifications</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	2014
Properti investasi dalam penyelesaian	1.044.311	1.425.284	-	(1.789.770)	679.825	<i>Investment properties in progress</i>
Tanah	31.697	457	-	-	32.154	<i>Land</i>
Bangunan menara Repeater	10.285.127 128.602	- -	- -	1.785.147 4.623	12.070.274 133.225	<i>Tower building Repeater</i>
Akumulasi kenaikan nilai wajar	10.445.426 1.475.055	457 650.632	- -	1.789.770	12.235.653 2.125.687	<i>Accumulated increase of fair value</i>
Nilai wajar	11.920.481				14.361.340	<i>Fair value</i>
J u m l a h	12.964.792				15.041.165	<i>T o t a l</i>
2013	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassifications</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	2013
Properti investasi dalam penyelesaian	773.378	1.817.050	-	(1.546.117)	1.044.311	<i>Investment properties in progress</i>
Tanah	29.042	1.655	-	1.000	31.697	<i>Land</i>
Bangunan menara Repeater	8.739.010 128.602	- -	- -	1.546.117 -	10.285.127 128.602	<i>Tower building Repeater</i>
Akumulasi kenaikan nilai wajar	8.896.654 693.892	1.655 781.163	- -	1.547.117	10.445.426 1.475.055	<i>Accumulated increase of fair value</i>
Nilai wajar	9.590.546				11.920.481	<i>Fair value</i>
J u m l a h	10.363.924				12.964.792	<i>T o t a l</i>

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

14. PROPERTI INVESTASI (Lanjutan)

14. INVESTMENT PROPERTIES (Continued)

Rincian properti investasi dalam penyelesaian adalah sebagai berikut:

The details of investment properties in progress are as follows:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
<u>Persentase penyelesaian</u>				<u>Percentage of completion</u>
Dibawah 50%	240.688	414.693	626.586	Below 50%
Diatas 50%	153.883	265.132	417.725	Above 50%
Jumlah	<u>394.571</u>	<u>679.825</u>	<u>1.044.311</u>	T o t a l

Pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, seluruh properti investasi telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian, bencana alam, liabilitas kepada pihak ketiga, gangguan usaha (*business interruption*) dan risiko kerugian lainnya kepada pihak ketiga berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 5.680.940, Rp 10.728.584 dan Rp 11.074.797. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko yang dipertanggungkan.

As of 31 December 2015, 2014 dan 2013, investment properties are insured against fire, theft, natural disasters, third party liability, business interruption, and other risks to third parties under blanket policies with a sum insured of Rp 5,680,940, Rp 10,728,584 and Rp 11,074,797, respectively. Management believes that the sum insured is adequate to cover possible losses from such risks.

Pengukuran nilai wajar

Fair value measurement

Sehubungan dengan penerapan PSAK No. 13 (Revisi 2011), "Properti Investasi", Perusahaan dan entitas anak telah memilih model nilai wajar untuk pengukuran setelah pengakuan awal. Nilai wajar properti investasi per 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 ditentukan berdasarkan penilaian dari penilai independen KJPP Martokoesoemo Prasetyo & Rekan dalam laporannya masing-masing tanggal 25 Februari 2016, 16 Februari 2015 dan 10 Februari 2014, dan telah sesuai dengan peraturan Bapepam-LK No. VIII.C.4 mengenai pedoman penilaian dan penyajian laporan penilaian properti di pasar modal.

Regarding the implementation of SFAS No. 13 (Revised 2011), "Investment Property", the Company and subsidiaries has chosen the fair value model for the measurement after initial recognition. The fair value of investment property as of 31 December 2015, 2014 and 2013 is determined based on the appraisal of KJPP Martokoesoemo Prasetyo & Rekan in their report dated 25 February 2016, 16 February 2015 and 10 February 2014, respectively and incorporates the regulation of Bapepam-LK No. VIII.C.4 regarding the guidelines of appraisal and presentation of property appraisal report to capitals market.

Hirarki nilai wajar properti investasi pada akhir periode pelaporan merupakan kategori dalam level 3 pengukuran berulang nilai wajar. Tidak terdapat transfer antara level selama tahun berjalan. Rekonsiliasi dari saldo awal dan saldo akhir nilai wajar disajikan sebagai berikut:

The fair value hierarchy of investment properties at the end of reporting period is categorised as a level 3 recurring fair value measurement. A reconciliation of the opening and closing fair value balance is provided as follows:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Saldo awal	14.361.340	11.920.481	9.590.546	Beginning balance
Penambahan	1.364.542	2.440.859	2.329.935	Additions
Saldo akhir	<u>15.725.882</u>	<u>14.361.340</u>	<u>11.920.481</u>	Ending balance

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

14. PROPERTI INVESTASI (Lanjutan)

Pengukuran nilai wajar (Lanjutan)

Dalam menentukan nilai wajar, Penilai Independen menggunakan metode penilaian dengan mengkombinasikan dua pendekatan, yaitu pendekatan pendapatan yang mendiskontokan penerimaan kas dimasa depan, dan pendekatan biaya yang menggunakan biaya penggantian pada saat ini.

Input utama yang tidak dapat diobservasi adalah tingkat diskonto yang digunakan dan sewa properti investasi diharapkan per tahun.

Pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, asumsi utama yang digunakan oleh Penilai Independen adalah sebagai berikut:

- Inflasi per tahun sebesar 3,35% (2014: 8,36%, 2013: 8,38%)
- Tingkat bunga diskonto per tahun sebesar 11,37% (2014: 10,63%, 2013: 10,54%)

Hubungan antara input tidak dapat diobservasi untuk nilai wajar properti investasi adalah lebih tinggi tingkat diskonto digunakan, semakin rendah nilai wajar dan semakin tinggi tingkat pertumbuhan sewa properti investasi digunakan, semakin tinggi nilai wajar.

Tidak terdapat perubahan teknik penilaian pengukuran nilai wajar level 3 pada periode ini. Pengukuran nilai wajar didasarkan pada item di atas yang tertinggi dan penggunaan terbaik, yang tidak berbeda dari penggunaan yang sebenarnya.

14. INVESTMENT PROPERTIES (Continued)

Fair value measurement (Continued)

To determine the fair value, the Independent Appraiser utilizes a combination of two approaches as the appraisal method: the income approach, which discounts future cash flows, and the cost approach, which is based on current replacement cost.

The key unobservable inputs are the discount rate used and the expected rental income of investment properties.

As of 31 December 2015, 2014, and 2013, the Independent Appraiser used the following key assumptions:

- Inflation per year of 3.35% (2014: 8.36%, 2013: 8.38%)
- Discount rate per year of 11.37% (2014: 10.63%, 2013: 10.54%)

Relationship between unobservable inputs to fair value of investment properties is the higher the discount rate used, the lower the fair value and the higher the rental income of investment properties growth rate used, the higher the fair value.

There were no changes to the valuation techniques of level 3 fair value measurements in the period. The fair value measurement is based on the above items highest and best use, which does not differ from their actual use.

15. SEWA LAHAN JANGKA PANJANG

Akun ini merupakan sewa lahan untuk properti investasi, dimana jangka waktu umumnya sesuai dengan masa kontrak sewa dengan pelanggan (sekitar 10-11 tahun), dengan rincian sebagai berikut:

	2015	2014	2013
Kurang dari satu tahun	176.960	156.385	114.231
Dari satu sampai dengan lima tahun	713.053	535.222	421.463
Lebih dari lima tahun	628.605	652.422	372.693
Jumlah	1.518.618	1.344.029	908.387

15. LONG-TERM LANDLEASE

This account represents land leases for investment properties, generally with a term equal to the length of the contract term with customers (mostly 10-11 years), with details as follows:

Less than one year
From one to five years
More than five years
T o t a l

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

16. UANG JAMINAN	16. REFUNDABLE DEPOSITS			
	2015	2014	2013	
Sewa	4.772	4.622	3.346	Rental
Listrik	393	393	393	Electricity
Telepon	49	49	38	Telephones
Lainnya	657	827	779	Others
Jumlah	5.871	5.891	4.556	T o t a l

17. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF	17. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS			
	2015	2014	2013	
Aset keuangan derivatif				Derivative financial assets
Derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai				Derivatives designated as hedging instruments
Swap valuta asing - lindung nilai arus kas	1.470.307	908.436	951.532	Cross currency swaps - cash flow hedges
Swap tingkat suku bunga - lindung nilai arus kas	5.038	8.368	9.677	Interest rate swaps - cash flow hedges
Jumlah	1.475.345	916.804	961.209	T o t a l

Arus kas swap valuta asing

Risiko nilai tukar valuta asing muncul ketika operasi individu Perusahaan dan entitas anak memasuki transaksi yang terbagi dalam mata uang selain mata uang fungsionalnya. Ketika risiko terhadap Perusahaan dan entitas anak di pertimbangkan menjadi signifikan, treasury Perusahaan dan entitas anak akan mencocokkan kontrak berjangka valuta asing dengan bank yang mempunyai nama baik.

Jumlah nominal nasional dari sisa kontrak berjalan berjangka valuta asing pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar US\$ 1.325.000.000, US\$ 845.100.000 dan US\$ 527.250.000. Nilai wajarnya masing-masing sebesar Rp 1.470.307, Rp 908.436 dan Rp 951.532.

Arus kas swap tingkat suku bunga

Entitas anak mengelola risiko arus kas tingkat suku bunga menggunakan swap tingkat suku bunga mengambang menjadi swap tingkat suku bunga tetap. Dalam keadaan normal, entitas anak mendapatkan pinjaman jangka panjang dengan suku bunga mengambang dan melakukan swap menjadi suku bunga tetap.

Jumlah pokok nosional dari kontrak berjalan swap suku bunga mengambang terhadap kontrak swap suku bunga tetap ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai arus kas suku bunga pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar US\$ 133.370.000, US\$ 161.770.000 dan US\$ 180.350.000. Nilai wajarnya masing-masing sebesar Rp 5.038, Rp 8.368 dan Rp 9.677.

Cash flow cross currency swaps

Foreign exchange risk arises when individual operations of the Company and subsidiaries enter into transactions denominated in a currency other than their functional currency. Where the risk to the Company and subsidiaries is considered to be significant, treasury of the Company and subsidiaries will enter into a matching forward foreign exchange contract with a reputable bank.

The notional principal amounts of outstanding forward foreign exchange contracts at 31 December 2015, 2014 and 2013 were US\$ 1,325,000,000, US\$ 845,100,000 and US\$ 527,250,000, respectively. Their fair value is Rp 1,470,307, Rp 908,436 and Rp 951,532, respectively.

Cash flow interest currency swaps

The subsidiaries manage its cash-flow interest rate risk by using floating-to-fixed interest rate swaps. Normally the subsidiaries raise long-term borrowings at floating rates and swap them into fixed rates.

The notional principal amounts of outstanding floating to fixed interest rate swap contracts designated as hedging instruments in cash flow interest rate hedges of variable rate debt at 31 December 2015, 2014 and 2013 were US\$ 133,370,000, US\$ 161,770,000 and US\$ 180,350,000, respectively. Their fair value is Rp 5,038, Rp 8,368, and Rp 9,677, respectively.

Ekshibit E/54

Exhibit E/54

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

17. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF (Lanjutan)

17. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS (Continued)

Arus kas swap tingkat suku bunga (Lanjutan)

Cash flow interest currency swaps (Continued)

Tahun/ Year	Jumlah kontrak indung nilai/ Number of hedging contracts	Jumlah Nosional/ Notional amount (US\$ nilai penuh/ US\$ full amount)	Beban lindung nilai/ hedging cost (dalam jutaan Rupiah/ in million Rupiah)	Pihak yang memiliki nilai kontrak lindung nilai lebih dari 10%/ Parties who earn contracts more than 10%	
				Pihak dalam kontrak / Counterparties	%
2013	46	707.600.000	196.205	Deutsche Bank AG (Singapore Branch), Morgan Stanley & CO. International PLC, Nomura International plc, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, United Overseas Bank Limited	72,2%
2014	74	1.006.870.000	275.928	Deutsche Bank AG (Sing Branch), Morgan Stanley & CO. International PLC, Nomura International plc, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	54,0%
2015	115	1.458.370.000	819.941	BNP Paribas (Singapore branch), Morgan Stanley, Nomura International plc, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	56,8%

18. UTANG USAHA

18. TRADE PAYABLES

	2015	2014	2013	Third parties Rupiah
Pihak ketiga Rupiah				
CV Lintas Reka Cipta	3.377	3.396	3.638	CV Lintas Reka Cipta
PT Multi Bach Global	1.603	1.251	2.600	PT Multi Bach Global
PT Tower Capital Indonesia	1.561	-	-	PT Tower Capital Indonesia
PT Bintang Perkasa Multikonstruksi	-	2.298	2.298	PT Bintang Perkasa Multikonstruksi
PT Dwi Pari Abadi	-	1.987	-	PT Dwi Pari Abadi
PT Regent Semesta Indonesia	-	1.929	-	PT Regent Semesta Indonesia
PT Kepland Investama	-	1.643	-	PT Kepland Investama
PT Medcomm Solution	-	1.438	-	PT Medcomm Solution
PT Wideband Media Indonesia	-	1.141	-	PT Wideband Media Indonesia
PT Menara Infrastruktur Indonesia	-	1.048	1.099	PT Menara Infrastruktur Indonesia
PT Pamengkang Jagat Abadi	-	1.024	1.289	PT Pamengkang Jagat Abadi
PT Trans Mitra Mandiri	-	-	2.762	PT Trans Mitra Mandiri
PT Aulia Danardana	-	-	1.868	PT Aulia Danardana
CV Karunia Pertiwi	-	-	1.795	CV Karunia Pertiwi
PT Nayaka Pratama	-	-	1.624	PT Nayaka Pratama
PT Dwi Pari Selaras	-	-	1.453	PT Dwi Pari Selaras
PT Agcia Pertiwi	-	-	1.193	PT Agcia Pertiwi
PT Eco Persada	-	-	1.150	PT Eco Persada
PT Dwijaya Cipta Persada	-	-	1.138	PT Dwijaya Cipta Persada
PT Dwi Pilar Pratama	-	-	1.051	PT Dwi Pilar Pratama
Lainnya (masing-masing di bawah Rp 1 miliar)	15.789	24.461	33.296	Others (each below Rp 1 billion)
Sub-jumlah	22.330	41.616	58.254	Sub-total

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

18. UTANG USAHA (Lanjutan)

18. TRADE PAYABLES (Continued)

Pihak ketiga US Dolar				Third parties US Dollar
Global Tradinglinks Ltd. (saldo pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar US\$ 6.533.471, US\$ 2.743.336 dan US\$ 3.032.108)	90.129	34.127	36.958	<i>Global Tradinglinks Ltd. (as of 31 December 2015, 2014 and 2013 the outstanding balance are US\$ 6,533,471, US\$ 2,743,336, and US\$ 3,032,108, respectively)</i>
Asia Pasific Intertrading Pte Ltd. (saldo pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar US\$ 5.811.540, US\$ 8.209.236 dan US\$ 2.487.405)	80.170	102.123	30.319	<i>Asia Pasific Intertrading Pte Ltd. (as of 31 December 2015, 2014 and 2013 the outstanding balance are US\$ 5,811,540 and US\$ 8,209,236, and US\$ 2,487,405, respectively)</i>
Sub-jumlah	170.299	136.250	67.277	Sub-total
Jumlah	192.629	177.866	125.531	Total

19. UTANG LAIN-LAIN

19. OTHER PAYABLES

Akun ini merupakan utang lain-lain ke pihak ketiga atas asuransi, dan lainnya masing-masing sebesar Rp 66.916, Rp 37.112 dan Rp 20.188 pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

This account represents other payables to third parties for insurance, and others amounting to Rp 66,916, Rp 37,112 and Rp 20,188 as of 31 December 2015, 2014 and 2013, respectively.

20. PERPAJAKAN

20. TAXATION

a. Pajak Dibayar di Muka

a. Prepaid Taxes

	2015	2014	2013	
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	93.193	22.153	22.119	<i>Income Tax Article 4 (2)</i>
Pajak Penghasilan Pasal 23	4.158	4.038	6.076	<i>Income Tax Article 23</i>
Pajak Penghasilan Pasal 26	124	124	124	<i>Income Tax Article 26</i>
Pajak Penghasilan Pasal 28	15.056	15.056	15.056	<i>Income Tax Article 28</i>
Pajak Pertambahan Nilai - Masukan	228.944	170.777	119.357	<i>Value-Added Tax - Input</i>
Jumlah	341.475	212.148	162.732	Total

b. Utang Pajak

b. Taxes Payable

	2015	2014	2013	
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	76.499	70.057	25.704	<i>Income Tax Article 4 (2)</i>
Pajak Penghasilan Pasal 21	2.938	2.501	2.796	<i>Income Tax Article 21</i>
Pajak Penghasilan Pasal 23	24.509	33.885	9.029	<i>Income Tax Article 23</i>
Pajak Penghasilan Pasal 25	5.791	5.307	4.057	<i>Income Tax Article 25</i>
Pajak Penghasilan Pasal 26	13.947	24.633	9.422	<i>Income Tax Article 26</i>
Pajak Penghasilan Pasal 29	49.380	21.831	42.208	<i>Income Tax Article 29</i>
Pajak Pertambahan Nilai - Keluaran	8.875	28.865	28.834	<i>Value-Added Tax - Output</i>
Jumlah	181.939	187.079	122.050	Total

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

20. PERPAJAKAN (Lanjutan)

20. TAXATION (Continued)

c. Perhitungan Pajak Penghasilan

c. Income Tax Calculation

Penghasilan kena pajak yang dihitung Perusahaan menjadi dasar Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan kepada otoritas perpajakan pada setiap periode/tahun.

Taxable income which calculated by the Company uses as basis for Surat Pemberitahuan (SPT) that reported to Director General of Taxes periodically/yearly.

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran laba kena pajak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, adalah sebagai berikut:

Reconciliation between profit before income tax as shown in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income with estimated taxable profit for the year ended 31 December 2015, 2014 and 2013, are as follows:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Laba sebelum pajak penghasilan, menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	1.089.197	1.430.563	1.177.376	<i>Profit before income tax, as per consolidated statements of comprehensive income</i>
Bagian laba entitas anak sebelum pajak penghasilan - bersih	<u>314.773</u>	<u>(116.622)</u>	<u>65.415</u>	<i>Profit of subsidiaries before income taxes - net</i>
Laba Perusahaan sebelum pajak penghasilan	<u>1.403.970</u>	<u>1.313.941</u>	<u>1.242.791</u>	<i>The Company's profit before income tax</i>
Koreksi fiskal :				<i>Fiscal corrections :</i>
Beda temporer	58	31	69	<i>Temporary differences</i>
Beda tetap :				<i>Permanent differences :</i>
Bagian laba dari entitas anak	(1.547.618)	(1.301.462)	(1.294.460)	<i>Gain from subsidiaries</i>
Lainnya - Bersih	<u>36.742</u>	<u>37.268</u>	<u>30.860</u>	<i>Others - Net</i>
Jumlah koreksi fiskal	<u>(1.510.818)</u>	<u>(1.264.163)</u>	<u>(1.263.531)</u>	<i>Total fiscal correction</i>
Taksiran (rugi fiskal) laba kena pajak - Perusahaan	<u>(106.848)</u>	<u>49.778</u>	<u>(20.740)</u>	<i>Estimated (tax loss) taxable income - the Company</i>

Taksiran beban pajak penghasilan dan utang pajak penghasilan untuk tahun 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

Estimated income tax expenses and income tax payable for the year 2015, 2014 and 2013, are as follows:

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

20. PERPAJAKAN (Lanjutan)

20. TAXATION (Continued)

c. Perhitungan Pajak Penghasilan (Lanjutan)

c. Income Tax Calculation (Continued)

	2015	2014	2013	
Taksiran laba kena pajak (rugi fiskal)				<i>Estimated taxable income (tax loss)</i>
Perusahaan	(106.848)	49.778	(20.740)	<i>The Company</i>
Entitas anak - Bersih	461.422	181.250	(649.973)	<i>Subsidiaries - Net</i>
Taksiran beban pajak penghasilan				<i>Estimated income tax expenses</i>
Perusahaan	-	7.259	-	<i>The Company</i>
Entitas anak	70.141	82.336	97.962	<i>Subsidiaries</i>
Taksiran beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	70.141	89.595	97.962	<i>Estimated income tax expenses as per consolidated statements of comprehensive income</i>
Dikurangi :				<i>Less :</i>
Pajak Penghasilan Pasal 23	(45.647)	(74.635)	(40.750)	<i>Income Tax Article 23</i>
Pajak Penghasilan Pasal 25	(68.257)	(59.532)	(40.787)	<i>Income Tax Article 25</i>
Jumlah	(113.904)	(134.167)	(81.537)	<i>Total</i>
Taksiran utang pajak penghasilan periode berjalan	(43.763)	(44.572)	16.425	<i>Estimated income tax payable for the current period</i>
Utang pajak penghasilan periode sebelumnya	93.143	66.403	25.783	<i>Income tax payable prior period</i>
Jumlah utang Pajak Penghasilan Pasal 29	49.380	21.831	42.208	<i>Total income tax payable Article 29</i>

d. Pajak tangguhan

d. Deferred tax

Aset (liabilitas) pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer antara pendapatan dan beban, yang diakui secara komersial dan perpajakan, adalah sebagai berikut:

Deferred tax assets (liabilities) occurring from temporary differences of revenues and expenses recognition between the commercial and tax base are as follows:

Aset pajak tangguhan

Deferred tax assets

	Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited to (charged to) profit or loss	Dikreditkan (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ Credited to (charge to) other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance	
2015					2015
Rugi fiskal	9.011	27.645	-	36.656	<i>Tax loss</i>
Cadangan imbalan pasca-kerja	68	(12)	(8)	48	<i>Post-employment benefits</i>
Penyusutan aset tetap	(80)	2	-	(78)	<i>Depreciation of property and equipment</i>
Properti investasi	(4.054)	(2.060)	-	(6.114)	<i>Investment properties</i>
Jumlah	4.945	25.575	(8)	30.512	<i>Total</i>

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

20. PERPAJAKAN (Lanjutan)

20. TAXATION (Continued)

d. Pajak tangguhan (Lanjutan)

d. Deferred tax (Continued)

Aset pajak tangguhan (Lanjutan)

Deferred tax assets (Continued)

2014	Saldo awal/ Beginning balance	Penyesuaian/ Adjustment	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited to (charged to) profit or loss	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance	2014
Rugi fiskal	353.711	(341.225)	(3.475)	-	9.011	Tax loss
Cadangan imbalan pasca-kerja	178	(126)	4	12	68	Post-employment benefits
Penyusutan aset tetap	(1.521)	1.441	-	-	(80)	Depreciation of property and equipment
Properti investasi	(281.536)	276.298	1.184	-	(4.054)	Investment properties
Jumlah	70.832	(63.612)	(2.287)	12	4.945	Total

2013	Saldo awal/ Beginning balance	Penyesuaian/ Adjustment	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited to (charged to) profit or loss	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ Credited to (charge to) other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance	2013
Rugi fiskal	88.941	8.181	256.589	-	353.711	Tax loss
Cadangan imbalan pasca-kerja	181	-	30	(33)	178	Post-employment benefits
Penyusutan aset tetap	15	(1.536)	-	-	(1.521)	Depreciation of property and equipment
Properti investasi	(43.566)	-	(237.970)	-	(281.536)	Investment properties
Jumlah	45.571	6.645	18.649	(33)	70.832	Total

Liabilitas pajak tangguhan

Deferred tax liabilities

2015	Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited to (charged to) profit or loss	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ Credited to (charge to) other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance	2015
Rugi fiskal	384.600	(14.564)	-	370.036	Tax loss
Cadangan imbalan pasca-kerja	7.902	290	(204)	7.988	Post-employment benefits
Penyusutan aset tetap	6.294	605	-	6.899	Depreciation of property and equipment
Pencadangan kerugian penurunan nilai piutang	3.298	3.192	-	6.490	Allowance for impairment losses of trade receivables
Properti investasi	(2.023.260)	410.873	-	(1.612.387)	Investment properties
Jumlah	(1.621.166)	400.396	(204)	(1.220.974)	Total

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

20. PERPAJAKAN (Lanjutan)

20. TAXATION (Continued)

d. Pajak tangguhan (Lanjutan)

d. Deferred tax (Continued)

Liabilitas pajak tangguhan (Lanjutan)

Deferred tax liabilities (Continued)

2014	Saldo awal/ Beginning balance	Penyesuaian/ Adjustment	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited to (charged to) profit or loss	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance	2014
Rugi fiskal	8.736	341.225	34.639	-	384.600	Tax loss
Cadangan imbalan pasca-kerja	5.206	126	1.712	858	7.902	Post-employment benefits
Penyusutan aset tetap	7.763	(1.441)	(28)	-	6.294	Depreciation of property and equipment
Pencadangan kerugian penurunan nilai piutang	3.298	-	-	-	3.298	Allowance for impairment losses of trade receivables
Properti investasi	(1.113.525)	(276.298)	(633.437)	-	(2.023.260)	Investment properties
Jumlah	(1.088.522)	63.612	(597.114)	858	(1.621.166)	Total

2013	Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited to (charged to) profit or loss	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ Credited to (charge to) other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance	2013
Rugi fiskal	7.081	1.655	-	8.736	Tax loss
Cadangan imbalan pasca-kerja	4.563	1.261	(618)	5.206	Post-employment benefits
Penyusutan aset tetap	2.673	5.090	-	7.763	Depreciation of property and equipment
Pencadangan kerugian penurunan nilai piutang	3.298	-	-	3.298	Allowance for impairment losses of trade receivables
Properti investasi	(781.369)	(332.156)	-	(1.113.525)	Investment properties
Jumlah	(763.754)	324.150	(618)	(1.088.522)	Total

e. Taksiran klaim pajak penghasilan

e. Estimated claims for income tax refund

Akun ini merupakan taksiran jumlah lebih bayar pajak penghasilan. Jumlah tersebut mungkin berbeda dari jumlah lebih bayar pajak penghasilan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

This account represents estimated claims for income tax refund. Such amounts might be different with the amounts reported in the Annual Income Tax Return.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

21. PENDAPATAN YANG DITERIMA DI MUKA

21. UNEARNED INCOME

	2015	2014	2013	
Pihak ketiga				<i>Third parties</i>
PT Indosat Tbk	164.107	147.397	120.764	<i>PT Indosat Tbk</i>
PT XL Axiata Tbk	146.063	74.407	102.500	<i>PT XL Axiata Tbk</i>
PT Telekomunikasi Selular	67.681	183.145	157.703	<i>PT Telekomunikasi Selular</i>
PT Hutchison 3 Indonesia	66.905	57.554	48.076	<i>PT Hutchison 3 Indonesia</i>
PT Internux	21.046	295	-	<i>PT Internux</i>
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	19.426	30.369	1.345	<i>PT Telekomunikasi Indonesia Tbk</i>
PT Smart Telecom	3.454	3.883	3.595	<i>PT Smart Telecom</i>
PT Bakrie Telecom Tbk	2.204	2.149	8.795	<i>PT Bakrie Telecom Tbk</i>
PT Sampoerna Telecom	1.164	962	945	<i>PT Sampoerna Telecom</i>
PT Smartfren Telecom Tbk	540	52.552	181	<i>PT Smartfren Telecom Tbk</i>
PT Axis Telekom Indonesia	-	-	2.536	<i>PT Axis Telekom Indonesia</i>
Lain-lain	7	18	-	<i>Others</i>
Jumlah	492.597	552.731	446.440	Total

Sesuai perjanjian sewa, entitas anak telah menerima pembayaran di muka dari pelanggan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) tahun.

Based on the rental agreements, the subsidiaries have received payments in advance for period of 1 (one) month, 3 (three) months and 1 (one) year.

22. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

22. ACCRUED EXPENSES

	2015	2014	2013	
Beban bunga :				<i>Interest expenses :</i>
Surat utang (Catatan 25)	275.075	42.716	68.298	<i>Notes (Note 25)</i>
Pinjaman jangka panjang (Catatan 24)	64.773	78.069	37.303	<i>Long-term loans (Note 24)</i>
Karyawan	78.933	77.062	48.238	<i>Employees</i>
Estimasi biaya pembangunan properti investasi	52.263	570.514	643.201	<i>Estimated construction cost of investment properties</i>
Perbaikan dan pemeliharaan menara	31.121	33.254	43.399	<i>Towers repair and maintenance</i>
Keamanan	5.770	5.389	4.382	<i>Security</i>
Listrik	4.992	19.926	27.827	<i>Electricity</i>
Jasa konsultan	1.743	2.559	2.557	<i>Consultant fees</i>
Lainnya	26.720	25.587	10.640	<i>Others</i>
Jumlah	541.390	855.076	885.845	Total

Estimasi biaya pembangunan properti investasi merupakan estimasi beban masih harus dikeluarkan atas properti investasi yang telah selesai pembangunannya namun belum ditagihkan seluruh biayanya oleh kontraktor.

Estimated construction cost of investment properties represents the estimated costs to be incurred by the Company in relation to work performed on the investment properties which have been completed but not yet invoiced by contractors.

Ekshibit E/61

Exhibit E/61

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

23. PINJAMAN JANGKA PANJANG - SEWA PEMBIAYAAN

23. LONG-TERM LOANS - FINANCE LEASES

	2015	2014	2013
Jumlah sewa pembiayaan	11.991	10.890	10.516
Dikurangi :			
Saldo yang jatuh tempo dalam satu tahun	(3.417)	(3.031)	(3.394)
Saldo yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	<u>8.574</u>	<u>7.859</u>	<u>7.122</u>

Total finance lease

Less :

Balance due less than one year

Balance due more than one year

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, sewa pembiayaan dikenakan bunga sebesar 12,98%.

As of 31 December 2015, 2014 and 2013, the finance lease bears interest 12.98%

Sewa pembiayaan ini dijamin dengan aset kendaraan yang menjadi obyek pembiayaan.

The finance lease is secured by the respective vehicle assets.

24. PINJAMAN JANGKA PANJANG - PIHAK KETIGA

24. LONG-TERM LOANS - THIRD PARTIES

Akun ini merupakan pinjaman dari pihak ketiga sebagai berikut:

This account represents loans from third parties as follows:

	2015	2014	2013
Pinjaman sindikasi			
a. Fasilitas US\$1 miliar (saldo pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar US\$ 695 juta, US\$ 690 juta dan nihil)	9.587.525	8.583.600	-
b. Fasilitas US\$ 300 juta (saldo pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar nihil, US\$ 300 juta dan nihil)	-	3.732.000	-
c. Fasilitas US\$ 2 miliar (saldo pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar nihil, nihil dan US\$ 587,6 juta dan Rp 1.746.235 juta)	-	-	8.908.491
Jumlah pinjaman	9.587.525	12.315.600	8.908.491
Dikurangi: Biaya pinjaman (Catatan 2i)	(184.302)	(134.135)	(264.186)
Jumlah pinjaman - bersih	9.403.223	12.181.465	8.644.305
Saldo yang jatuh tempo dalam satu tahun	(246.422)	(7.311.207)	(1.783.367)
Saldo yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	<u>9.156.801</u>	<u>4.870.258</u>	<u>6.860.938</u>

Syndicated loans

a. US\$1 billion facility (balance as of 31 December 2015, 2014 and 2013 amounted to US\$ 695 million, US\$ 690 million and nil, respectively)

b. US\$ 300 million facility (balance as of 31 December 2015, 2014 and 2013 amounted to nil, US\$ 300 million and nil, respectively)

c. US\$ 2 billion facility (balance as of 31 December 2015, 2014 and 2013 of nil, nil and US\$ 587.6 million and Rp 1,746,235 million, respectively)

Total loans

Less : Unamortized borrowing cost (Note 2i)

Total loans - net

Balance due less than one year

Balance due more than one year

a. Fasilitas Pinjaman US\$ 1 miliar

a. US\$ 1 billion Credit Facilities

Pada tanggal 21 Nopember 2014, entitas anak tertentu dari Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman ("Perjanjian Fasilitas Pinjaman") sebesar US\$ 1.000.000.000 untuk melunasi program pinjaman US\$ 2.000.000.000 pada saat itu dan untuk menyediakan tambahan dana untuk modal kerja.

On 21 November 2014, certain subsidiaries of the Company entered into a US\$ 1,000,000,000 credit facility agreement (the "Credit Facilities Agreement") to refinance the existing US\$ 2,000,000,000 debt program and to provide additional funding for working capital.

Pada tanggal 6 Nopember 2015, Perusahaan dan entitas anak telah merevisi dan menyajikan kembali Perjanjian Fasilitas Pinjaman tersebut.

On 6 November 2015, the Company and subsidiaries has amended and restated its Credit Facilities Agreement.

Ekshibit E/62

Exhibit E/62

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

24. PINJAMAN JANGKA PANJANG - PIHAK KETIGA (Lanjutan)

24. LONG-TERM LOANS - THIRD PARTIES (Continued)

Pinjaman Sindikasi (Lanjutan)

Syndication loan (Continued)

a. Fasilitas Pinjaman US\$ 1 miliar (Lanjutan)

a. US\$ 1 billion Credit Facilities (Continued)

Pinjaman ini tidak memiliki jaminan, dan entitas anak yang menjadi peserta fasilitas pinjaman ini memberikan jaminan bersama (*cross guarantee*) atas Perjanjian Fasilitas Pinjaman.

These loans are unsecured, and the subsidiaries who participated in the Credit Facilities provide a cross guarantee for the Lenders under the Credit Facilities Agreement.

Dalam Perjanjian Fasilitas Pinjaman tersebut, entitas anak diharuskan untuk memenuhi beberapa kondisi, diantaranya:

Under the Credit Facilities Agreement, the subsidiaries are required to adhere to the following conditions, among others, as follows:

- a. *Net senior debt* dari entitas anak/ EBITDA yang disesuaikan dan dianualisasi maksimum sebesar 5 kali;
- b. *Top tier revenue ratio* minimum sebesar 50,00%.

- a. *Net senior debt of subsidiaries/ annualized adjusted EBITDA ratio shall not exceed 5 times;*
- b. *Minimum top tier revenue ratio of 50.00%.*

Kreditor yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah:

The lenders who participated in this facility are:

- *Oversea-Chinese Banking Corporation Limited*
- *United Overseas Bank Limited*
- *DBS Bank Ltd*
- *The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited*
- *Credit Agricole Corporate and Investment Bank*
- *CIMB Bank Berhad*
- *Sumitomo Mitsui Banking Corporation*
- *CTBC Bank Co, Ltd.*
- *Chang Hwa Commercial Bank*
- *The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.*
- *PT Bank ANZ Indonesia*
- *PT Bank BNP Paribas Indonesia*

- *Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd*
- *United Overseas Bank Limited*
- *DBS Bank Ltd*
- *The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited*
- *Credit Agricole Corporate and Investment Bank*
- *CIMB Bank Berhad*
- *Sumitomo Mitsui Banking Corporation*
- *CTBC Bank Co, Ltd.*
- *Chang Hwa Commercial Bank*
- *The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.*
- *PT Bank ANZ Indonesia*
- *PT Bank BNP Paribas Indonesia*

Fasilitas pinjaman ini terdiri dari 3 fasilitas yaitu:

There are 3 facilities under this credit facilities:

1. Fasilitas A sebesar US\$ 400 juta

1. Facility A US\$ 400 million Term Loan Facility

Fasilitas ini dikenakan margin bunga sebesar 2,10% per tahun di atas LIBOR untuk kreditor dalam negeri, dan 2,00% per tahun untuk kreditor luar negeri.

This facility bears interest margin of 2.10% above LIBOR per annum for onshore lenders and 2.00% per annum for offshore lenders.

Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Januari 2020.

This Facility will mature in January 2020.

Entitas anak telah menarik seluruh fasilitas pinjaman ini.

The subsidiaries had fully drawn this loan facility.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar US\$ 400 juta, US\$ 400 juta dan nihil.

The outstanding balance as of 31 December 2015, 2014 and 2013 was amounted to US\$ 400 million, US\$ 400 million and nil, respectively.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

24. PINJAMAN JANGKA PANJANG - PIHAK KETIGA (Lanjutan)

Pinjaman Sindikasi (Lanjutan)

a. Fasilitas Pinjaman US\$ 1 miliar (Lanjutan)

2. Fasilitas Pinjaman Revolving Seri B sebesar US\$ 300 juta

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 1,85% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri, dan 1,75% per tahun untuk kreditur luar negeri.

Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Juni 2018.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar US\$ 20 juta, nihil dan nihil.

3. Fasilitas Pinjaman Revolving Seri C sebesar US\$ 300 juta

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 1,60% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 1,50% untuk kreditur luar negeri.

Fasilitas ini jatuh tempo pada bulan Nopember 2015 dan telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 16 Nopember 2015.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar nihil, US\$ 290 juta dan nihil.

4. Fasilitas D sebesar US\$ 275 juta

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 2,10% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 2,00% untuk kreditur luar negeri.

Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Juni 2021.

Entitas anak telah menarik seluruh fasilitas pinjaman ini.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar US\$ 275 juta, nihil dan nihil.

b. Fasilitas Pinjaman Revolving sebesar US\$ 300 juta

Pada tanggal 21 Nopember 2014, entitas anak tertentu dari Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman ("Perjanjian RLF") sebesar US\$ 300.000.000 untuk melunasi program pinjaman US\$ 2.000.000.000 pada saat itu dan untuk menyediakan tambahan dana untuk modal kerja.

Pinjaman ini tidak memiliki jaminan, dan entitas anak yang menjadi peserta RLF ini memberikan jaminan bersama (*cross guarantee*) atas Perjanjian RLF.

24. LONG-TERM LOANS - THIRD PARTIES (Continued)

Syndication loan (Continued)

a. US\$ 1 billion Credit Facilities (Continued)

2. Facility B of US\$ 300 million Revolving Loan Facility

This facility bears interest margin of 1.85% above LIBOR per annum for onshore lenders and 1.75% per annum for offshore lenders.

This Facility will mature in June 2018.

The outstanding balance as of 31 December 2015, 2014 and 2013 was amounted to US\$ 20 million, nil and nil, respectively.

3. Facility C of US\$ 300 million Revolving Loan Facility

This facility bears interest margin of 1.60% above LIBOR per annum for onshore lenders and 1.50% for offshore lenders.

This Facility matures in November 2015 and was fully repaid on 16 November 2015.

The outstanding balance as of 31 December 2015, 2014 and 2013 was amounted to nil, US\$ 290 million and nil, respectively.

4. Facility D US\$ 275 million Term Loan Facility

This facility bears interest margin of 2.10% above LIBOR per annum for onshore lenders and 2.00% for offshore lenders.

This Facility will mature in June 2021.

The subsidiaries had fully drawn this loan facility.

The outstanding balance as of 31 December 2015, 2014 and 2013 was amounted to US\$ 275 million, nil and nil, respectively.

b. US\$ 300 million Revolving Loan Facility

On 21 November 2014, certain subsidiaries of the Company entered into a US\$ 300,000,000 revolving loan facility agreement (the "RLF Agreement") to refinance the existing US\$ 2,000,000,000 debt program and to provide additional funding for working capital.

The loan is unsecured, and the subsidiaries who participated in the RLF provide a cross guarantee for the Lenders under the RLF Agreement.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

24. PINJAMAN JANGKA PANJANG - PIHAK KETIGA (Lanjutan)

24. LONG-TERM LOANS - THIRD PARTIES (Continued)

Pinjaman Sindikasi (Lanjutan)

Syndication loan (Continued)

b. Fasilitas Pinjaman Revolving sebesar US\$ 300 juta (Lanjutan)

b. US\$ 300 million Revolving Loan Facility (Continued)

Dalam Perjanjian RLF tersebut, entitas anak diharuskan untuk memenuhi beberapa kondisi, diantaranya:

Under the RLF Agreement, the subsidiaries are required to adhere to the following covenants, among others, as follows:

- Net senior leverage* dari entitas anak/ EBITDA yang disesuaikan dan dianualisasi maksimum sebesar 5 kali;
- Top tier revenue ratio* minimum sebesar 50,00%.

- Net senior leverage of subsidiaries/ annualized adjusted EBITDA ratio shall not exceed 5 times;*
- Minimum top tier revenue ratio of 50.00%.*

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 1,30% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri, dan 1,20% per untuk kreditur luar negeri.

This facility bears interest margin of 1.30% above LIBOR per annum for onshore lenders and 1.20% per annum for offshore lenders.

Fasilitas ini jatuh tempo pada bulan Nopember 2015.

This Facility matures in November 2015.

Pinjaman ini telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 11 Februari 2015 dan fasilitas ini telah dibatalkan di bulan April 2015.

This loan was fully repaid on 11 February 2015 and the facility was cancelled in April 2015.

c. Program Pinjaman US\$ 2 miliar

c. US\$ 2 billion Debt Programme

Pada tanggal 27 September 2010, Perusahaan dan entitas anak menandatangani Perjanjian Program Pinjaman (Program) dengan limit sebesar US\$ 2.000.000.000 untuk melunasi pinjaman yang *outstanding* pada saat itu dan juga untuk menyediakan tambahan dana untuk ekspansi. Program ini telah dirubah beberapa kali, terakhir pada tanggal 25 Juni 2014. Program ini telah dihentikan pada bulan November 2014.

On 27 September 2010, the Company and subsidiaries signed a Debt Programme Agreement (the "Programme") with a limit of US\$ 2,000,000,000 in aggregate to refinance all existing debt and provide additional funding for expansion. This programme has been amended and restated from time to time, most recently on 25 June 2014. The Programme had been terminated in November 2014.

Berdasarkan Program tersebut, Perusahaan dan entitas anak dapat mengeluarkan seri pinjaman, dimana setiap seri tersebut dapat dikeluarkan dalam mata uang Rupiah maupun asing yang disepakati oleh pada kreditur, dan dapat dalam bentuk pinjaman bank maupun obligasi sesuai kebutuhan Perusahaan.

Based on this Programme, the Company and subsidiaries may issue the series either in Rupiah or any other foreign currency agreed by the lenders, and in loans or bonds at the Company's discretion.

Seluruh pinjaman dari Program tersebut dijamin dengan:

The loans under the Programme are secured by:

- Kontrak lindung nilai (*hedging*);
- Pengalihan dari rekening *Escrow* dan modal saham disetor dari entitas anak; dan
- Cross guarantee* dari entitas anak.

- Hedging contracts;*
- Pledge of Escrow Accounts and issued shares of the subsidiaries; and*
- Cross guarantees from each subsidiary.*

Dalam Program tersebut, Perusahaan dan entitas anak diharuskan untuk memenuhi beberapa kondisi, diantaranya:

Under the Programme, the Company and subsidiaries are required to adhere to the following conditions, among others, as follows:

- Rasio net senior debt* dari entitas anak/ EBITDA yang disesuaikan dan dianualisasi maksimum sebesar 4,5 kali;
- Net debt* dari entitas anak/ EBITDA yang disesuaikan dan dianualisasi tidak melebihi 5,0 kali;
- Top tier revenue ratio* minimum sebesar 50,00%.

- Net senior debt of subsidiaries/ annualized adjusted EBITDA ratio shall not exceed 4.5 times;*
- Net debt of subsidiaries/ annualized adjusted EBITDA ratio shall not exceed 5.0 times;*
- Minimum top tier revenue ratio of 50.00%.*

Ekshibit E/65

Exhibit E/65

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

24. PINJAMAN JANGKA PANJANG - PIHAK KETIGA (Lanjutan)

24. LONG-TERM LOANS - THIRD PARTIES (Continued)

Pinjaman Sindikasi (Lanjutan)

Syndication loan (Continued)

c. Program Pinjaman US\$ 2 miliar (Lanjutan)

c. US\$ 2 billion Debt Programme (Continued)

Perusahaan dan entitas anak telah menerbitkan 9 seri dalam Program ini:

The Company and subsidiaries issued 9 series under the Programme:

1. Fasilitas Pinjaman Seri 1 US\$ 300 juta

1. First Series of US\$ 300 million Term Loan Facility

Pada tanggal 27 September 2010, Perusahaan dan entitas anak menerbitkan Fasilitas Pinjaman seri satu dalam Program ini sebesar US\$ 300.000.000. Fasilitas ini dikenakan margin bunga di atas LIBOR sebesar 4,00% per tahun untuk kreditur dalam negeri dan 3,75% per tahun untuk kreditur luar negeri selama dua kuartal pertama. Pada kuartal selanjutnya, kreditur luar negeri akan memperoleh margin bunga yang berkisar antara 2,75% sampai 3,75% per tahun (kreditur dalam negeri memperoleh tambahan 25 basis poin), tergantung pada kontribusi pendapatan yang diperoleh Perusahaan dan entitas anak dari 4 (empat) operator selular utama, dan rasio *net senior debt*.

On 27 September 2010, the Company and subsidiaries issued the first series of Term Loan Facility under the Programme amounting to US\$ 300,000,000. This facility bears interest margin of 4.00% above LIBOR per annum for onshore lenders and 3.75% per annum for offshore lenders during the initial two quarters. Thereafter, interest margin pricing for offshore lenders will range from 2.75% until 3.75% per annum (onshore lenders will receive additional 25 basis points) depending on revenue contribution earned by the Company and subsidiaries from 4 largest telecommunication operators and net senior debt to annualized adjusted EBITDA ratio.

Kreditor yang berpartisipasi di fasilitas ini adalah:

The lenders who participated in this facility are:

- Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.
- DBS Bank Ltd.
- Credit Agricole Corporate and Investment Bank
- Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
- PT Bank ANZ Indonesia
- PT Bank OCBC NISP Tbk
- United Overseas Bank Ltd.
- PT Bank Danamon Indonesia Tbk
- Chinatrust Commercial Bank Co, Ltd.
- CIMB Bank Berhad

- Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.
- DBS Bank Ltd.
- Credit Agricole Corporate and Investment Bank
- Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
- PT Bank ANZ Indonesia
- PT Bank OCBC NISP Tbk
- United Overseas Bank Ltd.
- PT Bank Danamon Indonesia Tbk
- Chinatrust Commercial Bank Co, Ltd.
- CIMB Bank Berhad

Fasilitas ini jatuh tempo lima tahun setelah tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman, dengan opsi untuk perpanjangan hingga tahun keenam. Perusahaan dan entitas anak telah menarik seluruh pinjaman fasilitas ini.

The facility matures after five years of the facility signing date with a sixth year extension option. The Company and subsidiaries had fully drawn this facility.

Pinjaman ini telah dilunasi seluruhnya di bulan Nopember 2014.

This loan was fully repaid in November 2014.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar nihil, nihil dan US\$ 214.500.000.

The outstanding balance as of 31 December 2015, 2014 and 2013 amounted to nil, nil and US\$ 214,500,000, respectively.

Ekshibit E/66

Exhibit E/66

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

24. PINJAMAN JANGKA PANJANG - PIHAK KETIGA (Lanjutan)

24. LONG-TERM LOANS - THIRD PARTIES (Continued)

Pinjaman Sindikasi (Lanjutan)

Syndication loan (Continued)

c. Program Pinjaman US\$ 2 miliar (Lanjutan)

c. US\$ 2 billion Debt Programme (Continued)

2. Fasilitas Pinjaman Revolving Seri 2 sebesar US\$ 50 juta

2. Second Series of US\$ 50 million Revolving Loan Facility

Pada tanggal 27 September 2010, Perusahaan dan entitas anak menerbitkan fasilitas Revolving seri dua sebesar US\$ 50.000.000. Fasilitas ini dikenakan margin bunga sebesar 3,50% per tahun di atas LIBOR, dengan jangka waktu 3 tahun dan tambahan opsi perpanjangan 3 tahun.

On 27 September 2010, the Company and subsidiaries issued the second series of Revolving Loan Facility, amounting to US\$ 50,000,000. This series bears interest margin of 3.50% above LIBOR per annum, with a 3 years period and with another 3-year extension option.

Kreditor yang berpartisipasi di fasilitas ini adalah:

The lenders who participated in this facility are:

- United Overseas Bank Ltd.
- Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.
- DBS Bank Ltd.
- Credit Agricole Corporate and Investment Bank

- United Overseas Bank Ltd.
- Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.
- DBS Bank Ltd.
- Credit Agricole Corporate and Investment Bank

Pinjaman ini telah dilunasi seluruhnya di bulan Mei 2014.

This loan was repaid in May 2014.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar nihil, nihil dan US\$ 2.600.000.

The outstanding balance as of 31 December 2015, 2014 and 2013 amounted to nil, nil and US\$ 2,600,000, respectively.

3. Fasilitas Pinjaman Seri 3 sebesar US\$ 200 juta

3. Third Series of US\$ 200 million Term Loan Facility

Pada tanggal 30 September 2011, Perusahaan dan entitas anak menerbitkan Fasilitas Pinjaman seri tiga dalam program ini, sebesar US\$ 200.000.000. Fasilitas ini dikenakan margin bunga di atas LIBOR sebesar 3,75% per tahun untuk kreditur dalam negeri dan 3,50% per tahun untuk kreditur luar negeri selama dua kuartal pertama.

On 30 September 2011, the Company and subsidiaries entered into the third series of Term Loan Facility under the Programme, amounting to US\$ 200,000,000. This facility bears interest margin of 3.75% above LIBOR per annum for onshore lenders and 3.50% per annum for offshore lenders during the initial two quarters.

Pada kuartal selanjutnya, kreditur luar negeri akan memperoleh margin bunga yang berkisar antara 2,50% sampai 3,50% per tahun (kreditur dalam negeri memperoleh tambahan 25 basis poin), tergantung pada kontribusi pendapatan yang diperoleh Perusahaan dan entitas anak dari 4 (empat) operator selular utama, dan rasio *net senior debt*.

Thereafter, interest margin pricing for offshore lenders will range from 2.50% until 3.50% per annum (onshore lenders will receive additional 25 basis points) depending on revenue contribution earned by the Company and subsidiaries from the 4 (four) largest telecommunication operators and net senior debt to annualized adjusted EBITDA ratio.

Kreditor yang berpartisipasi di fasilitas ini adalah :

The lenders who participated in this facility are:

- United Overseas Bank Ltd
- Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd
- DBS Bank Ltd
- Credit Agricole Corporate and Investment Bank
- The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd
- PT Bank BNP Paribas Indonesia
- PT Bank ANZ Indonesia
- PT Bank OCBC NISP Tbk
- Bank of China Limited
- PT Bank Commonwealth
- CIMB Bank Berhad
- Taishin International Bank

- United Overseas Bank Ltd
- Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd
- DBS Bank Ltd
- Credit Agricole Corporate and Investment Bank
- The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd
- PT Bank BNP Paribas Indonesia
- PT Bank ANZ Indonesia
- PT Bank OCBC NISP Tbk
- Bank of China Limited
- PT Bank Commonwealth
- CIMB Bank Berhad
- Taishin International Bank

Ekshibit E/67

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. PINJAMAN JANGKA PANJANG - PIHAK KETIGA (Lanjutan)

Pinjaman Sindikasi (Lanjutan)

c. Program Pinjaman US\$ 2 miliar (Lanjutan)

3. Fasilitas Pinjaman Seri 3 sebesar US\$ 200 juta (Lanjutan)

Fasilitas ini jatuh tempo 60 bulan dari (dan termasuk) tanggal penarikan pinjaman.

Perusahaan dan entitas anak telah menarik seluruh fasilitas pinjaman ini.

Pinjaman ini telah dilunasi seluruhnya di bulan Nopember 2014.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar nihil, nihil dan US\$ 194.000.000.

4. Fasilitas Pinjaman Seri 4 sebesar US\$ 166,5 juta

Pada tanggal 30 Maret 2012, Perusahaan dan entitas anak menerbitkan Fasilitas Pinjaman seri empat dalam program ini sebesar US\$ 166.500.000. Fasilitas ini dikenakan margin bunga di atas LIBOR sebesar 4,25% per tahun untuk kreditur luar negeri selama dua kuartal pertama. Pada kuartal selanjutnya, kreditur luar negeri akan memperoleh margin bunga yang berkisar antara 2,75% sampai dengan 3,75% per tahun (kreditur dalam negeri memperoleh tambahan 25 basis poin), tergantung pada kontribusi pendapatan yang diperoleh Perusahaan dan entitas anak dari 4 (empat) operator selular utama, dan rasio *net senior debt*.

Kreditur yang berpartisipasi di fasilitas ini adalah:

- *Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd*
- *DBS Bank Ltd*
- *Credit Agricole Corporate and Investment Bank*
- *The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.*
- *CIMB Bank Berhad*
- *The Bank of East Asia Limited*
- *Sumitomo Mitsui Banking Corporation*
- *Cathay United Bank*
- *The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited*

Fasilitas ini jatuh tempo 60 bulan dari (dan termasuk) tanggal penarikan pinjaman.

Exhibit E/67

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

24. LONG-TERM LOANS - THIRD PARTIES (Continued)

Syndication loan (Continued)

c. US\$ 2 billion Debt Programme (Continued)

3. *Third Series of US\$ 200 million Term Loan Facility* (Continued)

This Facility matures after 60 months from (and including) the initial Utilisation date.

The Company and subsidiaries had fully drawn this loan facility.

This loan was repaid in November 2014.

The outstanding balance as of 31 December 2015, 2014 and 2013 amounted to nil, nil and US\$ 194,000,000, respectively.

4. *Fourth Series of US\$ 166.5 million Term Loan Facility*

On 30 March 2012, the Company and subsidiaries entered into the fourth series of Term Loan Facility under the Programme, amounting to US\$ 166,500,000. This facility bears interest margin of 4.25% above LIBOR per annum for offshore lenders during the initial two quarters. Thereafter, interest margin pricing for offshore lenders will range from 2.75% until 3.75% per annum (onshore lenders will receive additional 25 basis points) depending on revenue contribution earned by the Company and subsidiaries from the 4 (four) largest telecommunication operators and net senior debt to annualized adjusted EBITDA ratio.

The lenders who participated in this facility are:

- *Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd*
- *DBS Bank Ltd*
- *Credit Agricole Corporate and Investment Bank*
- *The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.*
- *CIMB Bank Berhad*
- *The Bank of East Asia Limited*
- *Sumitomo Mitsui Banking Corporation*
- *Cathay United Bank*
- *The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited*

This Facility matures after 60 months from (and including) the initial Utilisation date.

Ekshibit E/68

Exhibit E/68

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

24. PINJAMAN JANGKA PANJANG - PIHAK KETIGA (Lanjutan)

24. LONG-TERM LOANS - THIRD PARTIES (Continued)

Pinjaman Sindikasi (Lanjutan)

Syndication loan (Continued)

c. Program Pinjaman US\$ 2 miliar (Lanjutan)

c. US\$ 2 billion Debt Programme (Continued)

4. Fasilitas Pinjaman Seri 4 sebesar US\$ 166,5 juta
(Lanjutan)

4. Fourth Series of US\$ 166.5 million Term Loan
Facility (Continued)

Perusahaan dan entitas anak telah menarik seluruh fasilitas pinjaman ini.

The Company and subsidiaries had fully drawn this loan facility.

Pinjaman ini telah dilunasi seluruhnya di bulan Nopember 2014.

This loan was repaid in November 2014.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar nihil, nihil dan US\$ 166.500.000.

The outstanding balance as of 31 December 2015, 2014 and 2013 amounted to nil, nil and US\$ 166,500,000, respectively.

5. Fasilitas Pinjaman Seri 5 sebesar Rp 1.499.410 atau setara dengan US\$ 158,5 juta

5. Fifth Series of Rp 1,499,410 or equivalent to US\$ 158.5 million Term Loan Facility

Pada tanggal 30 Maret 2012, Perusahaan dan entitas anak menerbitkan Fasilitas Pinjaman seri lima dalam program ini sebesar Rp 1.499.410 atau setara dengan US\$ 158.500.000. Fasilitas ini dikenakan margin bunga di atas JIBOR sebesar 4,25% per tahun untuk kreditur selama dua kuartal pertama. Pada kuartal selanjutnya, kreditur akan memperoleh margin bunga yang berkisar antara 3,00% sampai dengan 4,00% per tahun, tergantung pada kontribusi pendapatan yang diperoleh Perusahaan dan entitas anak dari 4 (empat) operator selular utama, dan rasio *net senior debt*.

On 30 March 2012, the Company and subsidiaries entered into the fifth series of Term Loan Facility under the Programme, amounting to Rp 1,499,410 or equivalent of US\$ 158,500,000. This facility bears interest margin of 4.25% above JIBOR per annum for onshore lenders during the initial two quarters. Thereafter, interest margin pricing for lenders will range from 3.00% until 4.00% per annum, depending on revenue contribution earned by the Company and subsidiaries from the 4 (four) largest telecommunication operators and net senior debt to annualized adjusted EBITDA ratio.

Kreditur yang berpartisipasi di fasilitas ini adalah:

The lenders who participated in this facility are:

- PT Bank ANZ Indonesia
- PT Bank UOB Indonesia
- PT Bank Central Asia Tbk
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
- PT Bank ICBC Indonesia
- PT Bank Danamon Indonesia Tbk
- PT Bank QNB Kesawan Tbk
- PT Bank OCBC NISP Tbk
- Bank of China Limited

- PT Bank ANZ Indonesia
- PT Bank UOB Indonesia
- PT Bank Central Asia Tbk
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
- PT Bank ICBC Indonesia
- PT Bank Danamon Indonesia Tbk
- PT Bank QNB Kesawan Tbk
- PT Bank OCBC NISP Tbk
- Bank of China Limited

Fasilitas ini jatuh tempo 60 bulan dari (dan termasuk) tanggal penarikan pinjaman.

This Facility matures after 60 months from (and including) the initial Utilisation date.

Perusahaan dan entitas anak telah menarik seluruh fasilitas pinjaman ini.

The Company and subsidiaries had fully drawn this loan facility.

Pinjaman ini telah dilunasi seluruhnya di bulan Nopember 2014.

This loan was repaid in November 2014.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar nihil, nihil dan Rp 1.499.410.

The outstanding balance as of 31 December 2015, 2014 and 2013 amounted to nil, nil and Rp 1,499,410, respectively.

Ekshibit E/69

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. PINJAMAN JANGKA PANJANG - PIHAK KETIGA (Lanjutan)

Pinjaman Sindikasi (Lanjutan)

c. Program Pinjaman US\$ 2 miliar (Lanjutan)

6. Fasilitas Pinjaman Seri 6 sebesar US\$ 190 juta

Pada tanggal 16 Januari 2013, Perusahaan dan entitas anak telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri 6 sesuai Perjanjian Program Pinjaman sebesar US\$ 190.000.000. Seri ini dikenakan margin bunga sebesar 3,50% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri, dan margin bunga sebesar 3,25% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur luar negeri dengan jangka waktu 3 tahun dengan opsi perpanjangan selama 3 tahun.

Kreditur yang berpartisipasi di fasilitas ini adalah:

- *The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd*
- *Chinatrust Commercial Bank Co, Ltd - Singapore branch*
- *CIMB Bank Berhad - Singapore branch*
- *Credit Agricole Corporate and Investment Bank*
- *Deutsche Bank AG, Singapore Branch*
- *The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited - Jakarta branch*
- *JPMorgan Chase Bank, NA - Jakarta branch*
- *Oversea-Chinese Banking Corporation Limited*
- *PT Bank ANZ Indonesia*
- *PT Bank OCBC NISP Tbk*
- *Sumitomo Mitsui Banking Corporation*
- *DBS Bank Ltd*

Saldo yang tersedia dalam pinjaman ini dibatalkan di bulan Nopember 2014.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar nihil, nihil dan US\$ 10.000.000.

7. Fasilitas Pinjaman Seri 7 sebesar Rp 592.380 atau setara dengan US\$ 60 juta

Pada tanggal 16 Januari 2013, Perusahaan dan entitas anak telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri tujuh sesuai Perjanjian Program Pinjaman sebesar Rp 592.380 atau setara dengan US\$ 60.000.000. Seri ini dikenakan margin bunga sebesar 3,50% per tahun di atas JIBOR dengan jangka waktu 3 tahun dengan opsi perpanjangan selama 3 tahun.

Exhibit E/69

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

24. LONG-TERM LOANS - THIRD PARTIES (Continued)

Syndication loan (Continued)

c. US\$ 2 billion Debt Programme (Continued)

6. Sixth Series of US\$ 190 million Revolving Loan Facility

On 16 January 2013, the Company and subsidiaries entered into the sixth Series of Revolving Loan Facility under Debt Programme Agreement, amounting to US\$ 190,000,000. This series bears interest margin of 3.50% above LIBOR per annum for onshore lenders and 3.25% per annum for offshore lenders with a 3 year period and another 3-year extension option.

The lenders who participated in this facility are:

- *The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd*
- *Chinatrust Commercial Bank Co, Ltd - Singapore branch*
- *CIMB Bank Berhad - Singapore branch*
- *Credit Agricole Corporate and Investment Bank*
- *Deutsche Bank AG, Singapore Branch*
- *The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited - Jakarta branch*
- *JPMorgan Chase Bank, NA - Jakarta branch*
- *Oversea-Chinese Banking Corporation Limited*
- *PT Bank ANZ Indonesia*
- *PT Bank OCBC NISP Tbk*
- *Sumitomo Mitsui Banking Corporation*
- *DBS Bank Ltd*

The available balance under this loan was fully cancelled in November 2014.

The outstanding balance as of 31 December 2015, 2014 and 2013 amounted to nil, nil and US\$ 10,000,000, respectively.

7. Seventh Series of Rp 592,380 or Equivalent to US\$ 60 million Revolving Loan Facility

On 16 January 2013, the Company and subsidiaries entered into the seventh series of Revolving Loan Facility under the Debt Programme Agreement, amounting to Rp 592,380 or equivalent of US\$ 60,000,000. This series bears interest margin over JIBOR of 3.50% per annum with a 3-year period and another 3-year extension option.

Ekshibit E/70

Exhibit E/70

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

24. PINJAMAN JANGKA PANJANG - PIHAK KETIGA (Lanjutan)

24. LONG-TERM LOANS - THIRD PARTIES (Continued)

Pinjaman Sindikasi (Lanjutan)

Syndication loan (Continued)

c. Program Pinjaman US\$ 2 miliar (Lanjutan)

c. US\$ 2 billion Debt Programme (Continued)

7. Fasilitas Pinjaman Seri 7 sebesar Rp 592.380 atau setara dengan US\$ 60 juta (Lanjutan)

7. Seventh Series of Rp 592,380 or Equivalent to US\$ 60 million Revolving Loan Facility (Continued)

Kreditor yang berpartisipasi di fasilitas ini:

- The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited - Jakarta branch
- PT Bank BNP Paribas Indonesia
- PT Bank UOB Indonesia
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
- PT Bank Danamon Indonesia Tbk

The lenders who participated in this facility are:

- The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited - Jakarta branch
- PT Bank BNP Paribas Indonesia
- PT Bank UOB Indonesia
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
- PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Pinjaman ini telah dilunasi seluruhnya dan saldo pinjaman yang tersedia dibatalkan di bulan Nopember 2014.

This loan was repaid and the available balance was fully cancelled in November 2014.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebesar nihil, nihil dan Rp 246.825.

The outstanding balance as of 31 December 2015, 2014 and 2013 amounted to nil, nil and Rp 246,825, respectively.

8. Fasilitas Pinjaman Seri 8 sebesar US\$ 215 juta

8. Eighth Series of US\$ 215 million Revolving Loan Facility

Pada tanggal 1 Juli 2014, Perusahaan dan entitas anak telah menandatangani fasilitas pinjaman *Revolving* Seri delapan sebesar US\$ 215.000.000. Seri ini akan jatuh tempo dalam 3 tahun, dan dikenakan marjin bunga tahunan sebesar 2,50% di atas LIBOR untuk kreditor dalam negeri, dan 2,25% di atas LIBOR untuk kreditor luar negeri.

On 1 July 2014, the Company and subsidiaries entered into the eighth series of *Revolving Loan Facility* under the *Debt Programme Agreement* amounting to US\$ 215,000,000. This Series bears interest margin of 2.50% above LIBOR for onshore lenders, and 2.25% above LIBOR for offshore lenders with a 3-year period.

Kreditor yang berpartisipasi di fasilitas ini adalah:

- The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
- CTBC Bank Co., Ltd.
- CIMB Bank Berhad
- Credit Agricole Corporate and Investment Bank
- DBS Bank Ltd
- Deutsche Bank AG
- The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
- JP Morgan Chase Bank NA
- Overseas-Chinese Banking Corporation Ltd
- PT Bank ANZ Indonesia
- The Royal Bank of Scotland PLC
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation
- United Overseas Bank Limited

The lenders who participated in this facility are:

- The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
- CTBC Bank Co., Ltd.
- CIMB Bank Berhad
- Credit Agricole Corporate and Investment Bank
- DBS Bank Ltd
- Deutsche Bank AG
- The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
- JP Morgan Chase Bank NA
- Overseas-Chinese Banking Corporation Ltd
- PT Bank ANZ Indonesia
- The Royal Bank of Scotland PLC
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation
- United Overseas Bank Limited

Pinjaman ini telah dilunasi seluruhnya dan saldo pinjaman tersedia dibatalkan di bulan Nopember 2014.

This loan was repaid and the available balance was fully cancelled in November 2014.

Ekshibit E/71

Exhibit E/71

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

24. PINJAMAN JANGKA PANJANG - PIHAK KETIGA (Lanjutan)

24. LONG-TERM LOANS - THIRD PARTIES (Continued)

Pinjaman Sindikasi (Lanjutan)

Syndication loan (Continued)

c. Program Pinjaman US\$ 2 miliar (Lanjutan)

c. US\$ 2 billion Debt Programme (Continued)

9. Fasilitas Pinjaman Seri 9 sebesar Rp 1.000.000

9. Ninth Series of Rp 1,000,000 Revolving Loan Facility

Pada tanggal 1 Juli 2014, Perusahaan dan entitas anak telah menandatangani fasilitas pinjaman *Revolving* Seri sembilan sebesar Rp 1.000.000. Seri ini akan jatuh tempo dalam 3 tahun, dan dikenakan marjin bunga tahunan sebesar 2,50% di atas JIBOR.

On 1 July 2014, the Company and subsidiaries entered into the ninth series of *Revolving Loan Facility* under the Debt Programme Agreement amounting to Rp 1,000,000. This Series bears interest margin of 2.50% above JIBOR with a 3-year period.

Kreditor yang berpartisipasi di fasilitas ini adalah:

The lenders who participated in this facility are:

- PT Bank BNP Paribas Indonesia
- PT Bank Central Asia Tbk
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
- PT Bank Danamon Tbk

- PT Bank BNP Paribas Indonesia
- PT Bank Central Asia Tbk
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
- PT Bank Danamon Tbk

Pinjaman ini telah dilunasi seluruhnya dan saldo pinjaman yang tersedia dibatalkan di bulan Nopember 2014.

This loan was repaid and the available balance was fully cancelled in November 2014.

Jika bagian pinjaman dalam valuta asing yang telah dilindungi nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, maka saldo pinjaman jangka panjang pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 setelah dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi adalah sebagai berikut:

If the hedged portion of foreign currency loans are valued using their hedged rate, the outstanding balance of long-term loans as of 31 December 2015, 2014 and 2013 net of unamortized borrowing cost are as follows:

	2015		2014		2013		
	Saldo pinjaman / The balance of loans		Saldo pinjaman / The balance of loans		Saldo pinjaman / The balance of loans		
	Kurs laporan posisi keuangan / Rate of consolidated statements of financial position date		Kurs laporan posisi keuangan / Rate of consolidated statements of financial position date		Kurs laporan posisi keuangan / Rate of consolidated statements of financial position date		
	Kurs lindung nilai / Hedging rate	Kurs lindung nilai / Hedging rate	Kurs lindung nilai / Hedging rate	Kurs lindung nilai / Hedging rate	Kurs lindung nilai / Hedging rate	Kurs lindung nilai / Hedging rate	
Pinjaman sindikasi	9.587.525	8.587.660	12.315.600	11.522.437	8.908.491	7.963.606	Syndication loans
Dikurangi :							Less :
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi (Catatan 2i)	(184.302)	(184.302)	(134.135)	(134.135)	(264.186)	(264.186)	Unamortized borrowing costs (Note 2i)
Jumlah - Bersih	<u>9.403.223</u>	<u>8.403.358</u>	<u>12.181.465</u>	<u>11.388.302</u>	<u>8.644.305</u>	<u>7.699.420</u>	Total - Net

Ekshibit E/72

Exhibit E/72

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

25. SURAT UTANG

25. NOTES

	2015	2014	2013	
Surat utang terdiri dari:				Notes consist of:
US Dolar				US Dollar
a. 5,25% Senior Unsecured Notes (saldo pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar US\$ 350 juta, nihil dan nihil)	4.828.250	-	-	a. 5.25% Senior Unsecured Notes (balance as of 31 December 2015, 2014 and 2013 amounted to US\$ 350 million, nil, and nil respectively)
b. 4,625% Senior Unsecured Notes (saldo pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar US\$ 300 juta)	4.138.500	3.732.000	3.656.700	b. 4.625% Senior Unsecured Notes (balance as of 31 December 2015, 2014 and 2013 amounted to US\$ 300 million, respectively)
	8.966.750	3.732.000	3.656.700	
Rupiah				Rupiah
c. Obligasi Berkelanjutan I Tahap I	190.000	190.000	740.000	c. Continuous Bonds I Phase I
Jumlah	9.156.750	3.922.000	4.396.700	Total
Dikurangi:				Less:
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi (Catatan 2i)	(91.694)	(52.114)	(70.570)	Unamortized borrowing cost (Note 2i)
Saldo yang jatuh tempo dalam satu tahun	(189.229)	-	(544.107)	Balance due less than one year
Saldo yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	8.875.827	3.869.886	3.782.023	Balance due more than one year

a. Surat Utang dalam USD sebesar US\$ 350 juta

Pada tanggal 10 Februari 2015, TBG Global Pte. Ltd (TBGG), entitas anak, menerbitkan 5,25% Senior Unsecured Notes ("Surat Utang") dengan nilai agregat sebesar US\$ 350.000.000. Surat Utang ini dikenakan bunga sebesar 5,25% per tahun yang jatuh tempo pada tanggal 10 Februari dan 10 Agustus setiap tahun, dimulai pada tanggal 10 Agustus 2015. Surat Utang ini akan jatuh tempo pada tanggal 10 Februari 2022. Surat Utang ini dijamin oleh Perusahaan dan tidak dapat dibeli kembali sebelum 4 (empat) tahun.

Dana dari penerbitan Surat Utang tersebut digunakan untuk membiayai kembali (a) pinjaman sebesar US\$ 300 juta berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Revolving (lihat Catatan 24), (b) sebagian pinjaman revolving seri C berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman, dan (c) sisanya digunakan untuk mendukung kebutuhan lainnya.

Sesuai pembatasan-pembatasan yang mengatur tentang Surat Utang, Perusahaan dan entitas anak yang dibatasi, memiliki keterbatasan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain, sebagai berikut:

1. Menambah pinjaman baru dan menerbitkan saham preferen, kecuali:

- a. Rasio Utang/Arus Kas Teranualisasi tidak lebih dari 6,25 kali.

a. Notes in USD amounted to US\$ 350 million

On 10 February 2015, TBG Global Pte. Ltd. (TBGG), a subsidiary, issued 5.25% Senior Unsecured Notes ("Notes") with an aggregate value of US\$ 350,000,000. These notes bear interest at 5.25% per annum and pay interest on 10 February and 10 August each year, commencing on 10 August 2015. The Notes will mature on 10 February 2022. The Notes are guaranteed by the Company and have a 4 (four) years non-call provision.

The proceeds from the issuance of the Notes were used to refinance (a) all outstanding loan amounting to US\$ 300 million under Revolving Loan Facility Agreement (see Note 24), (b) part of outstanding loan facility C of revolving loan facility under the Credit Facility Agreement, and (c) the remaining amount to be used for general corporate purposes.

Under the covenants governing the Notes, the Company and its restricted subsidiaries are restricted from performing certain actions such as:

1. Incurrence of indebtedness and issuance of preferred stock, unless:

- a. Debt to Annualized Cash Flow Ratio would have been no greater than 6.25 times.

Ekshibit E/73

Exhibit E/73

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

25. SURAT UTANG (Lanjutan)

a. Surat Utang dalam USD sebesar US\$ 350 juta
(Lanjutan)

2. Melakukan pembayaran yang dibatasi, seperti:

- a) menyatakan atau membayar dividen atau melakukan suatu pembayaran atau pembagian untuk kepentingan Penjamin Induk Perusahaan atau setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas Entitas Anak Yang Dibatasi atau kepada para pemilik langsung atau tidak langsung dari Penjamin Induk Perusahaan atau setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas dari Entitas Anak Yang Dibatasi;
- b) membeli, menebus atau dengan cara lain mendapatkan atau membebaskan untuk nilai setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas dari Penjamin Induk Perusahaan atau setiap induk langsung atau tidak langsung dari Penjamin Induk Perusahaan;
- c) melakukan pembayaran atas atau sehubungan dengan, melakukan penebusan dengan tidak dapat dicabut kembali, atau membeli, menebus, melakukan penjaminan efek atau dengan cara lain mendapatkan atau membebaskan untuk nilai dari setiap utang dari TBGG sebagai penerbit atau setiap Surat Utang Penjamin yang secara kontraktual disubordinasikan kepada Surat Utang atau setiap Jaminan Surat Utang (tidak termasuk pinjaman antar Perusahaan dan utang antar Perusahaan), kecuali suatu pembayaran bunga atau pokok pada tanggal jatuh tempo; dan
- d) membuat setiap investasi yang dibatasi

Perusahaan dapat melakukan Pembayaran Yang Dibatasi tersebut di atas, jika:

1. Tidak ada wanprestasi atau peristiwa wanprestasi telah terjadi dan berlanjut atau akan terjadi; dan
2. Rasio Arus Kas Teranualisasi tidak lebih dari 6,25 kali.

Transaksi ini telah memenuhi peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang transaksi material, dan Perusahaan telah melaporkan penerbitan Surat Utang tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (dahulu Bapepam-LK) pada tanggal 12 Februari 2015. Surat Utang ini didaftarkan pada pasar modal Singapura.

25. NOTES (Continued)

a. Notes in USD amounted to US\$ 350 million
(Continued)

2. Making restricted payments, such as:

- a) declare and pay dividend or make any other payment or distribution on account of Parent Guarantor or any of its Restricted Subsidiaries Equity Interests or to the direct or indirect holders of Parent Guarantor or any of its Restricted Subsidiaries Equity Interests;
- b) purchase, redeem or otherwise acquire or retire for value any Equity Interest of Parent Guarantor or any direct or indirect parent of Parent Guarantor;
- c) make any payment on or with respect to, irrevocably call for redemption, or purchase, redeem, defease or otherwise acquire or retire for value any indebtedness of the Issuer or any Note Guarantor that is contractually subordinated to the Notes or to any Note Guarantee (excluding intercompany loans and Indebtedness), except for payment of interest and principal at maturity; and
- d) make any restricted investment

The company can make Restricted Payments described above, if:

1. No Default or Event of Default has occurred and is continuing or would occur; and
2. Debt to Annualized Cash Flow Ratio would have been no greater than 6.25 times.

This transaction has fulfilled the regulation of Bapepam-LK No. IX.E.2 regarding material transactions, and the Company has reported the issuance of the Notes to the Indonesia Financial Service Authority (OJK) (formerly Bapepam-LK) on 12 February 2015. The Notes are listed on the Singapore Exchange.

Ekshibit E/74

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Exhibit E/74

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

25. SURAT UTANG (Lanjutan)

b. Surat Utang dalam USD sebesar US\$ 300 juta

Pada 3 April 2013, TBG Global Pte. Ltd (TBGG), entitas anak, menerbitkan 4,625% *Unsecured Senior Notes* ("Surat Utang") dengan nilai agregat sebesar US\$ 300.000.000. Surat Utang ini dikenakan bunga sebesar 4,625% per tahun yang jatuh tempo pada tanggal 3 April dan 3 Oktober setiap tahun, dimulai pada tanggal 3 Oktober 2013. Surat Utang ini akan jatuh tempo pada tanggal 3 April 2018. Surat Utang ini dijamin oleh Perusahaan dan tidak dapat dibeli kembali sebelum 3 (tiga) tahun.

Dana dari penerbitan Surat Utang tersebut digunakan untuk membiayai kembali (a) pinjaman sindikasi seri 2 sebesar US\$ 50.000.000 yang termasuk dalam Perjanjian Program Pinjaman, (b) pinjaman non-sindikasi sebesar US\$ 50.500.000 berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Senior, (c) pinjaman non-sindikasi sebesar Rp 426.015 berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Rupiah, dan (d) sisanya digunakan untuk mendukung kebutuhan lainnya.

Sesuai pembatasan-pembatasan yang mengatur tentang Surat Utang, Perusahaan dan Entitas Anak Yang Dibatasi, memiliki keterbatasan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain, sebagai berikut:

1. Menambah pinjaman baru dan menerbitkan saham preferen, kecuali :

Rasio Utang/Arus Kas Teranualisasi tidak lebih dari 6,25 kali.
2. Melakukan pembayaran yang dibatasi, seperti:
 - a) menyatakan atau membayar dividen atau melakukan suatu pembayaran atau pembagian untuk kepentingan Penjamin Induk Perusahaan atau setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas Entitas Anak Yang Dibatasi atau kepada para pemilik langsung atau tidak langsung dari Penjamin Induk Perusahaan atau setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas dari Entitas Anak Yang Dibatasi;
 - b) membeli, menebus atau dengan cara lain mendapatkan atau membebaskan untuk nilai setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas dari Penjamin Induk Perusahaan atau setiap induk langsung atau tidak langsung dari Penjamin Induk Perusahaan;

25. NOTES (Continued)

b. Notes in USD amounted to US\$ 300 million

On 3 April 2013, TBG Global Pte. Ltd. (TBGG), a subsidiary, issued 4.625% Senior Unsecured Notes ("Notes") with an aggregate value of US\$ 300,000,000. These notes bear interest at 4.625% per annum and pay interest on 3 April and 3 October each year, commencing on 3 October 2013. The Notes will mature on 3 April 2018. The Notes are guaranteed by the Company and have a 3-year non-call provision.

The proceeds from the issuance of the Notes were used to refinance (a) all outstanding revolving credit indebtedness amounting to US\$ 50,000,000 under the Second Series - the Debt Programme Agreement, (b) all outstanding indebtedness amounting to US\$ 50,500,000 under the Senior Loan Facility Agreement (c) all outstanding indebtedness amounting to Rp 426,015 million under the Loan Facility Agreement, and (d) the remaining amount to be used for general corporate purposes.

Under the covenants governing the Notes, the Company and its Restricted Subsidiaries are restricted from performing certain actions such as:

1. Incurrence of indebtedness and issuance of preferred stock, unless :

Debt to Annualized Cash Flow Ratio would have been no greater than 6.25 times.
2. Making restricted payments, such as:
 - a) declare and pay dividend or make any other payment or distribution on account of Parent Guarantor or any of its Restricted Subsidiaries Equity Interests or to the direct or indirect holders of Parent Guarantor or any of its Restricted Subsidiaries Equity Interests;
 - b) purchase, redeem or otherwise acquire or retire for value any Equity Interest of Parent Guarantor or any direct or indirect parent of Parent Guarantor;

Ekshibit E/75

Exhibit E/75

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

25. SURAT UTANG (Lanjutan)

b. Surat Utang dalam USD sebesar US\$ 300 juta
(Lanjutan)

- c) melakukan pembayaran atas atau sehubungan dengan, melakukan penebusan dengan tidak dapat dicabut kembali, atau membeli, menebus, melakukan penjaminan efek atau dengan cara lain mendapatkan atau membebaskan untuk nilai dari setiap utang dari TBGG sebagai penerbit atau setiap Surat Utang Penjamin yang secara kontraktual disubordinasikan kepada Surat Utang atau setiap Jaminan Surat Utang (tidak termasuk pinjaman antar Perusahaan dan utang antar Perusahaan), kecuali suatu pembayaran bunga atau pokok pada tanggal jatuh tempo; dan
- d) membuat setiap investasi yang dibatasi

Perusahaan dapat melakukan Pembayaran Yang Dibatasi tersebut di atas, jika:

1. Tidak ada wanprestasi atau peristiwa wanprestasi telah terjadi dan berlanjut atau akan terjadi; dan
2. Rasio Arus Kas Teranualisasi tidak lebih dari 6,25 kali.

Transaksi ini telah memenuhi peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang transaksi material, dan Perusahaan telah melaporkan penerbitan Surat Utang tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (dahulu Bapepam-LK) pada tanggal 5 April 2013. *Notes* ini didaftarkan pada pasar modal Singapura.

Entitas anak telah memperoleh Persetujuan dari pemegang Surat Utang sebesar US\$ 300 juta untuk menyelaraskan ketentuan ketentuan yang terdapat pada Surat Utang sebesar US\$ 300 juta dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Surat Utang sebesar US\$ 350 juta, termasuk didalamnya penghapusan klausul mengenai ketentuan Rasio Kas Teranualisasi yang akan turun dari 6,25 kali menjadi 5,75 kali pada tanggal 30 Juni 2016 dan seterusnya.

Jika bagian utang yang telah dilindung nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, maka saldo surat utang jangka panjang pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 setelah dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi adalah sebagai berikut:

25. *NOTES (Continued)*

b. *Notes in USD amounted to US\$ 300 million*
(Continued)

- c) *make any payment on or with respect to, irrevocably call for redemption, or purchase, redeem, defease or otherwise acquire or retire for value any indebtedness of the Issuer or any Note Guarantor that is contractually subordinated to the Notes or to any Note Guarantee (excluding intercompany loans and Indebtedness), except for payment of interest and principal at maturity; and*

- d) *make any restricted investment*

The company can make Restricted Payments described above, if:

1. *No Default or Event of Default has occurred and is continuing or would occur; and*
2. *Debt to Annualized Cash Flow Ratio would have been no greater than 6.25 times.*

This transaction has fulfilled the regulation of Bapepam-LK No. IX.E.2 regarding material transactions, and the Company has reported the issuance of the Notes to the Indonesia Financial Service Authority (OJK) (formerly Bapepam-LK) on 5 April 2013. The Notes are listed on the Singapore Exchange.

The subsidiary has obtained Consent from Notes amounted to US\$ 300 million bondholders to bring the indenture in conformity with the Notes amounted to US\$ 350 million, including the removal of step down requirement of Debt to Annualized Cash Flow from 6.25 to 5.75 on 30 June 2016 onwards.

If the hedged portion of the long-term notes are valued using their hedge rate, the outstanding balance of the Long-term notes as of 31 December 2015, 2014 and 2013 net of unamortized borrowing costs are as follow:

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

25. SURAT UTANG (Lanjutan)

25. NOTES (Continued)

	2015		2014		2013		Notes
	Saldo pinjaman / The balance of loans		Saldo pinjaman / The balance of loans		Saldo pinjaman / The balance of loans		
	Kurs	Kurs	Kurs	Kurs	Kurs	Kurs	
laporan posisi keuangan / Rate of consolidated statements of financial position date	lindung nilai / Hedging rate	lindung nilai / Hedging rate	lindung nilai / Hedging rate	lindung nilai / Hedging rate	lindung nilai / Hedging rate	lindung nilai / Hedging rate	
Surat utang	9.156.750	7.606.500	3.922.000	3.301.500	4.396.700	3.892.840	
Dikurangi :							Less :
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi (Catatan 2i)	(91.694)	(91.694)	(52.114)	(52.114)	(70.570)	(70.570)	Unamortized borrowing costs (Note 2i)
Jumlah - Bersih	<u>9.065.056</u>	<u>7.514.806</u>	<u>3.869.886</u>	<u>3.249.386</u>	<u>4.326.130</u>	<u>3.822.270</u>	Total - Net

c. Surat Utang dalam IDR

Pada tanggal 12 Desember 2013, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I PT Tower Bersama Infrastructure Tbk Tahap I Tahun 2013 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan I Tahap I"). Nominal Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini adalah sebesar Rp 740.000.

Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini diterbitkan dalam beberapa seri sebagai berikut:

- Obligasi seri A dengan nilai nominal sebesar Rp 550.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Obligasi ini telah dilunasi di bulan Desember 2014.
- Obligasi seri B dengan nilai nominal sebesar Rp 190.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I akan digunakan untuk: a) 50% digunakan untuk pembayaran sebagian kewajiban keuangan entitas anak, dan b) sisanya digunakan untuk belanja modal yang terkait dengan pembangunan site telekomunikasi baru yang dilakukan oleh entitas anak.

Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I akan dibayarkan setiap kuartal sesuai dengan tanggal pembayaran bunga. Pembayaran pertama dari bunga Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B adalah pada tanggal 12 Maret 2014. Tanggal pembayaran bunga terakhir, yang juga merupakan tanggal jatuh tempo Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, adalah pada tanggal 22 Desember 2014 untuk Obligasi Seri A dan 12 Desember 2016 untuk Obligasi Seri B.

c. Notes in IDR

On 12 December 2013, the Company issued Continuous Bonds I PT Tower Bersama Infrastructure Tbk Phase I Year 2013 with Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds I Phase I"). The Continuous Bonds I Phase I have a total principal amount of Rp 740,000.

These continuous Bonds I Phase I were issued in series consisting of:

- Series A Bonds with nominal value of Rp 550,000 at a fixed interest rate of 9.00% per year. The term of the Series A Bonds is 370 (three hundred and seventy) Calendar Days. These notes has been fully paid in December 2014.
- Series B Bonds with nominal value of Rp 190,000 at a fixed interest rate of 10.00% per year. The term of the Series B Bonds is 3 (three) years.

The net proceeds from the issuance of the Continuous Bonds I Phase I will be used as follows : a) 50% shall be used for payments of financial liabilities of subsidiaries; and b) the remaining funds for capital expenditures related to the tower construction through subsidiaries of the Company.

Interest for the Continuous Bonds I Phase I are payable on a quarterly basis on the interest payment dates. The first interest payment of Series A Bonds and Series B Bonds was on 12 March 2014. The last interest payment dates, which are also the respective maturity dates of the Continuous Bonds I Phase I, will be on 22 December 2014 for Series A Bonds and 12 December 2016 for Series B Bond.

Ekshibit E/77

Exhibit E/77

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

25. SURAT UTANG (Lanjutan)

c. Surat Utang dalam IDR (Lanjutan)

Obligasi Bekelanjutan I Tahap I ini tidak dijamin oleh suatu jaminan tertentu, namun dijamin dengan seluruh kekayaan Perusahaan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi Bekelanjutan I Tahap I ini dilakukan sesuai dengan Akta Adendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Bekelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013 No. 41 tanggal 27 Nopember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H. M.Kn. Bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("Wali Amanat").

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Bekelanjutan I Tahap I ini, maka Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada entitas anak Perusahaan, di luar kegiatan usaha Perusahaan dan entitas anak.

Perusahaan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara jumlah pinjaman konsolidasian proforma dengan EBITDA proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25 kali.

Pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, Perusahaan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

Pada 3 Desember 2015, Fitch Indonesia, lembaga pemeringkat efek independen, telah memberikan peringkat "AA-" (Double AA Minus) untuk Obligasi Bekelanjutan I Tahap I ini.

Pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, beban bunga Surat Utang adalah sebesar Rp 275.075, Rp 42.716, dan Rp 68.298 dan disajikan sebagai bagian dari akun "Beban Masih Harus Dibayar" pada laporan posisi keuangan (Catatan 22). Beban bunga disajikan sebagai bagian dari akun "Beban Keuangan" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

26. INVESTASI BERSAMA JANGKA PANJANG

Akun ini merupakan liabilitas atas pengembalian pembiayaan bersama pembangunan properti investasi.

25. NOTES (Continued)

c. Notes in IDR (Continued)

The Continuous Bonds I Phase I is not secured by specific collateral, however it is secured by all assets of the Company, for existing and future fixed or moveable assets.

The issuance of Continuous Bonds I Phase I was covered in the Deed of Second Amendment and Restatement of Trusteeship Agreement of Tower Bersama Infrastructure Continuous Bond I Phase I Year 2013 No. 41 dated 27 November 2013, of a Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. The bond trustee is PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (the "Trustee").

Under the covenants governing the Continuous Bonds I Phase I, the Company, without the written consent of the Trustee, shall not, among others: merge or acquire, change the scope of main activities, reduce the authorized and paid up capital, sale, transfer or dispose all or part of asset by the Company's subsidiaries, sale, transfer, or giving options, warrants, and grant loans to third parties, except to the Company's subsidiaries, outside the Company's and Subsidiaries business activities.

In addition, the Company is required to maintain the comparative of total proforma consolidation loans with proforma EBITDA from last quarter multiplied by 4 (four) of no more than 6.25 times.

As of 31 December 2015, 2014 and 2013, the Company has complied with the restrictions set out in these trusteeship agreements.

On 3 December 2015, Fitch Indonesia, an independent credit rating agency, rated the Continuous Bonds I "AA -" (Double AA Minus).

As of 31 December 2015, 2014 and 2013, the accrued interest for Notes amounts to Rp 275,075, Rp 42,716 and Rp 68,298 and is presented as part of "Accrued Expenses" in the statement of financial position (Note 22). The related interest expense is presented as part of "Financing Expense" in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

26. LONG-TERM JOINT INVESTMENTS

This account represents liability of joint financing return of investment properties.

Ekshibit E/78

Exhibit E/78

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

27. MODAL SAHAM

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, susunan pemegang saham dan kepemilikannya adalah sebagai berikut:

27. SHARE CAPITAL

As of 31 December 2015, 2014 and 2013, the structure of shareholders and their respective shareholdings are as follows:

Pemegang saham	% Kepemilikan/ % ownership	2015		Shareholders
		Lembar saham (nilai penuh)/ No. of shares (full amount)	Jumlah/ Amount (Rp)	
PT Wahana Anugerah Sejahtera	27,52	1.319.871.198	131.987	PT Wahana Anugerah Sejahtera
PT Provident Capital Indonesia	24,67	1.183.140.806	118.314	PT Provident Capital Indonesia
Winato Kartono	0,57	27.343.963	2.734	Winato Kartono
Edwin Soeryadjaya	0,30	14.296.366	1.430	Edwin Soeryadjaya
Hardi Wijaya Liong	0,28	13.671.981	1.367	Hardi Wijaya Liong
Budianto Purwahjo	0,02	1.005.000	101	Budianto Purwahjo
Herman Setya Budi	0,01	725.000	72	Herman Setya Budi
Helmi Yusman Santoso	0,01	625.000	62	Helmi Yusman Santoso
Gusandi Sjamsudin	0,00	390.000	39	Gusandi Sjamsudin
Masyarakat	46,62	2.235.456.885	223.547	Public
Jumlah	100,00	4.796.526.199	479.653	Total

Pemegang saham	% Kepemilikan/ % ownership	2014		Shareholders
		Lembar saham (nilai penuh)/ No. of shares (full amount)	Jumlah/ Amount (Rp)	
PT Wahana Anugerah Sejahtera	30,08	1.442.915.336	144.292	PT Wahana Anugerah Sejahtera
PT Provident Capital Indonesia	25,25	1.211.140.806	121.114	PT Provident Capital Indonesia
Winato Kartono	0,57	27.343.963	2.734	Winato Kartono
Edwin Soeryadjaya	0,30	14.296.366	1.430	Edwin Soeryadjaya
Hardi Wijaya Liong	0,28	13.671.981	1.367	Hardi Wijaya Liong
Budianto Purwahjo	0,02	1.005.000	101	Budianto Purwahjo
Herman Setya Budi	0,01	725.000	72	Herman Setya Budi
Helmi Yusman Santoso	0,01	625.000	62	Helmi Yusman Santoso
Gusandi Sjamsudin	0,00	390.000	39	Gusandi Sjamsudin
Masyarakat	43,48	2.084.412.747	208.442	Public
Jumlah	100,00	4.796.526.199	479.653	Total

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

27. MODAL SAHAM (Lanjutan)

27. SHARE CAPITAL (Continued)

Pemegang saham	% Kepemilikan/ % ownership	2013		Shareholders
		Lembar saham (nilai penuh)/ No. of shares (full amount)	Jumlah/ Amount (Rp)	
PT Wahana Anugerah Sejahtera	30,25	1.451.015.806	145.102	PT Wahana Anugerah Sejahtera
PT Provident Capital Indonesia	28,75	1.379.140.806	137.914	PT Provident Capital Indonesia
PT Indosat Tbk	5,00	239.826.310	23.983	PT Indosat Tbk
Winato Kartono	0,57	27.343.963	2.734	Winato Kartono
Hardi Wijaya Liong	0,28	13.671.981	1.367	Hardi Wijaya Liong
Edwin Soeryadjaya	0,15	7.163.866	716	Edwin Soeryadjaya
Budianto Purwahjo	0,02	1.005.000	101	Budianto Purwahjo
Herman Setya Budi	0,01	725.000	72	Herman Setya Budi
Helmi Yusman Santoso	0,01	625.000	62	Helmi Yusman Santoso
Gusandi Sjamsudin	0,00	390.000	39	Gusandi Sjamsudin
Masyarakat	34,96	1.675.618.467	167.563	Public
Jumlah	100,00	4.796.526.199	479.653	Total

Pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, Komisaris dan Direksi Perusahaan yang memiliki langsung saham Perusahaan masing-masing sebanyak 58.057.310 saham, 58.057.310 saham dan 50.924.810 saham atau masing masing setara dengan 1,21%, 1,21%, 1,06% dari jumlah saham beredar.

As of 31 December 2015, 2014 and 2013, the Company's Commissioners and Directors directly owned 58,057,310 shares, 58,057,310 shares and 50,924,810 shares, respectively in the Company, each is equivalent to 1.21%, 1.21% and 1.06% of total shares outstanding.

28. SAHAM TREASURI

28. TREASURY STOCK

a. Pada tanggal 24 Juli 2013, Perusahaan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). RUPSLB ini memberikan persetujuan kepada Perusahaan untuk membeli kembali sebesar maksimum 5% saham beredarnya atau sebanyak 239.800.000 saham melalui Bursa Efek Indonesia.

a. On 24 July 2013, the Company held the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS). The EGMS approved plans to repurchase a maximum of 5% of the issued shares or 239,800,000 shares of the Company on the Indonesia Stock Exchange.

Sesuai peraturan OJK, pembelian kembali saham tersebut harus dilakukan melalui bursa saham dan persetujuan tersebut berlaku selama 18 (delapan belas) bulan. Maksimum dana yang akan digunakan untuk membeli kembali saham tersebut adalah sebesar Rp 1,44 triliun (nilai penuh) termasuk biaya transaksi, perantara pedagang efek dan biaya terkait lainnya.

According to the OJK's regulation, these shares will be repurchased through the stock exchange and the approval is valid for 18 (eighteen) months. The maximum fund to be used for the shares repurchase is amounting to Rp 1.44 trillion (full amount), including transaction, brokerage and other costs to be incurred.

Pada bulan Maret 2014, Perusahaan membeli kembali saham beredarnya dari bursa saham sebanyak 78.705.310 saham dengan biaya perolehan sebesar Rp 459.254. Jumlah saham tersebut mencerminkan 1,64% dari seluruh saham beredar Perusahaan.

In March 2014, the Company repurchased its 78,705,310 outstanding shares from the stock exchange at cost of Rp 459,254. Those number of shares represents 1.64% of the Company's outstanding shares.

Ekshibit E/80

Exhibit E/80

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

28. SAHAM TREASURI (Lanjutan)

Sesuai surat Perusahaan No. 0478/TBG-TBI-001/FAL/05/IV/2014 tanggal 28 April 2014, Perusahaan telah menyampaikan kepada OJK untuk menghentikan pelaksanaan pembelian kembali saham. Dengan demikian, pelaksanaan pembelian kembali saham tersebut dinyatakan telah selesai dan selanjutnya pengalihan saham hasil pembelian kembali tersebut akan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku, khususnya peraturan OJK No. XI.B2 lampiran keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-105/BL/2010 tanggal 13 April 2010.

- b. Pada tanggal 27 Mei 2015, Perusahaan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). RUPST ini memberikan persetujuan kepada Perusahaan untuk membeli kembali sebesar maksimum 5% saham beredarnya atau sebanyak 236.000.000 saham melalui Bursa Efek Indonesia.

Sesuai peraturan OJK, pembelian kembali saham tersebut harus dilakukan melalui bursa saham dan persetujuan tersebut berlaku selama 18 (delapan belas) bulan. Maksimum dana yang akan digunakan untuk membeli kembali saham tersebut adalah sebesar Rp 2.20 triliun (nilai penuh) termasuk biaya transaksi, perantara pedagang efek dan biaya terkait lainnya.

Sampai dengan 31 Desember 2015, Perusahaan telah membeli kembali saham beredarnya dari bursa saham sebanyak 100.214.900 saham dengan biaya perolehan sebesar Rp 649.547. Jumlah saham tersebut mencerminkan 2,09% dari seluruh saham beredar Perusahaan.

Dengan demikian, jumlah saham beredar yang telah dibeli kembali oleh Perusahaan adalah sebanyak 178.920.210 saham atau 3,73% dari seluruh jumlah saham beredar pada 31 Desember 2015.

28. TREASURY STOCK (Continued)

According to the Company's letter No. 0478/TBG-TBI-001/FAL/05/IV/2014 dated 28 April 2014, the Company has advised to OJK to suspend the execution of repurchase of its outstanding shares. Accordingly, the shares repurchase has been completed, and those shares will be transferred in accordance with the applicable regulations, particularly to OJK's regulation No. XI.B2 attachment to the decision of the Chairman of Bapepam-LK No. Kep-105/BL/2010 dated 13 April 2010.

- b. On 27 May 2015, the Company held the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS). The AGMS approved plans to repurchase a maximum of 5% of the issued shares or 236,000,000 shares of the Company on the Indonesia Stock Exchange.

According to the OJK's regulation, these shares will be repurchased through the stock exchange and the approval is valid for 18 (eighteen) months. The maximum fund to be used for the shares repurchase is amounting to Rp 2,20 trillion (full amount), including transaction, brokerage and other costs to be incurred.

Up to 31 December 2015, the Company has repurchased 100,214,900 of its outstanding shares from the stock exchange at a cost of Rp 649,547. These numbers of shares represent 2.09% of the Company's outstanding shares.

Accordingly, the numbers of outstanding shares that have been repurchased by the Company amount to 178,920,210 shares or 3.73% of the total number of shares outstanding as of 31 December 2015.

29. TAMBAHAN MODAL DISETOR - BERSIH

Akun ini terdiri dari:

	2015	2014	2013
Agio saham:			
Penawaran Umum Perdana	1.060.888	1.060.889	1.060.889
PT Indosat Tbk	733.101	733.101	733.101
PT Saratoga Infrastructure	185.244	185.244	185.244
Biaya emisi efek ekuitas:			
Penawaran Umum Perdana	(62.275)	(62.275)	(62.275)
Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali	(1.799.139)	(1.130.348)	(575.003)
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali (Catatan 2r)	(2.394)	(2.394)	(2.394)
Jumlah - Bersih	115.425	784.217	1.339.562

29. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL - NET

This account consists of:

Premium of paid-in capital:
Initial Public Offering
PT Indosat Tbk
PT Saratoga Infrastructure
Share issuance costs:
Initial Public Offering
Difference arising from transaction with non-controlling interest
Difference arising from restructuring transaction of entities under common control (Note 2r)

Total - Net

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

29. TAMBAHAN MODAL DISETOR - BERSIH (Lanjutan)

Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali

Akun ini merupakan bagian Perusahaan atas perubahan ekuitas PT Metric Solusi Integrasi (MSI), entitas anak (Catatan 1c) karena pembelian kembali saham beredar oleh PT Solu Sindo Kreasi Pratama (SKP) (Catatan 8).

Setelah pelaksanaan pembelian kembali saham, kepemilikan efektif MSI atas SKP pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 berubah menjadi 99,36%, 90,15% dan 81,72%.

Persentase kepemilikan saham non-pengendali yang dibeli kembali oleh SKP pada berbagai tanggal selama tahun 2015, 2014, dan 2013 masing-masing adalah sebesar 3,99%, 9,57% dan 15,06%.

Rincian jumlah tercatat kepentingan non-pengendali, imbalan yang dibayarkan kepada non-pengendali, dan selisih lebih imbalan yang dibayarkan pada saat pembelian kembali saham adalah sebagai berikut:

	2015	2014	2013	
Jumlah tercatat kepentingan non-pengendali	(18.077)	(16.567)	104.249	Carrying amount of non-controlling interest
Imbalan yang dibayarkan kepada non-pengendali	(655.020)	(599.490)	(807.850)	Consideration paid to non-controlling
Selisih lebih imbalan yang dibayarkan kepada non-pengendali pada saat pembelian kembali saham	(673.097)	(616.057)	(703.601)	Excess of consideration paid to non-controlling at the time of the repurchase of shares
Kepemilikan MSI di SKP	99,36%	90,15%	81,72%	The ownership of SKP in MSI
Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali yang dicatat MSI	(668.791)	(555.345)	(575.003)	Difference arising from transactions with non-controlling parties as recorded by MSI
Kepemilikan Perusahaan di MSI	100,00%	100,00%	100,00%	The ownership of the Company in MSI
Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali yang dicatat Perusahaan	(668.791)	(555.345)	(575.003)	Difference arising from transactions with non-controlling parties as recorded by the Company

Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali

Pada tanggal 7 Januari 2009, PT Tower Bersama (TB), entitas anak, melakukan pembelian saham PT Prima Media Selaras sebanyak 15.000 saham dari PT Prime Asia Capital, pihak hubungan berelasi. Selisih antara nilai perolehan dan nilai wajar aset bersih yang diperoleh sebesar Rp 2.008 disajikan sebagai "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" sebagai bagian dari ekuitas (Catatan 2r).

Pada bulan Januari 2013, TBG Global Pte Ltd (TBGG), entitas anak, memperoleh 100% kepemilikan saham Tower Bersama Singapore Pte Ltd, dari Perusahaan. Selisih antara nilai perolehan dan nilai wajar aset bersih yang diperoleh sebesar Rp 386 disajikan sebagai "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" sebagai bagian dari ekuitas (Catatan 2r).

29. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL - NET (Continued)

Difference in arising from transactions with non-controlling parties

This account represents the Company's portion upon the change in the equity of the PT Metric Solusi Integrasi (MSI), a subsidiary (Note 1c) due to the repurchase of outstanding shares of PT Solu Sindo Kreasi Pratama (SKP) (Note 8).

Subsequent to the share repurchase execution, the effective ownership of MSI over SKP as of 31 December 2015, 2014 and 2013 has changed to 99.36%, 90.15% and 81.72%, respectively.

Percentage of non-controlling ownership which has been repurchased by SKP on various dates in years 2015, 2014, and 2013 represents 3.99%, 9.57%, and 15.06%.

Details of the carrying amount of non-controlling interest, consideration paid to non-controlling, and excess of consideration paid at the time of the repurchase of shares is as follows:

Difference Arising from Restructuring Transaction of Entities Under Common Control

On 7 January 2009, PT Tower Bersama (TB), a subsidiary, acquired 15,000 shares of PT Prima Media Selaras from PT Prime Asia Capital, a related party. The difference between the cost and the fair value of net assets acquired amounting to Rp 2,008 is presented as "Differences Arising From Restructuring Transactions of Entities Under Common Control" as part of equity (Note 2r).

In January 2013, TBG Global Pte Ltd (TBGG), a subsidiary, acquired 100% ownership Tower Bersama Singapore Pte Ltd., from the Company. The difference between the acquisition cost and the fair value of net assets acquired amounting to Rp 386 is presented as the "Restructuring Transactions of Entities under Common Control" as part of the equity (Note 2r).

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

30. PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA

Akun ini merupakan selisih transaksi perubahan ekuitas entitas anak dan pendapatan komprehensif lainnya dengan rincian sebagai berikut:

	2015	2014	2013
Keuntungan aktuarial yang diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya	165	(501)	2.759
Perubahan nilai wajar investasi - tersedia untuk dijual	(15.763)	(13.704)	(12.924)
Selisih translasi atas mata uang asing	(66.731)	3.008	2.880
Cadangan lindung nilai arus kas	(1.075.114)	(489.018)	(483.161)
Jumlah	(1.157.443)	(500.215)	(490.446)

a. Cadangan lindung nilai arus kas

Perusahaan dan entitas anak melakukan kontrak lindung nilai dalam rangka mengantisipasi risiko fluktuasi tingkat bunga dan nilai tukar mata uang asing atas pinjaman bank dalam mata uang asing. Nilai wajar tagihan derivatif pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar Rp 1.475.345, Rp 916.804 dan Rp 961.209.

Instrumen derivatif ini telah memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai berdasarkan PSAK No. 55 (Revisi 2011). Oleh karena itu, nilai wajar bersih dari tagihan derivatif pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 sesudah memperhitungkan perubahan kurs pinjaman yang dilindung nilai sebesar (Rp 1.065.200), (Rp 496.859) dan (Rp 487.537) diakui sebagai bagian efektif atas laba instrumen lindung nilai pada entitas anak dan dicatat pada akun "Cadangan Lindung Nilai Arus Kas" dan "Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Entitas Anak" pada Ekuitas Perusahaan masing-masing sebesar (Rp 1.075.114), (Rp 489.018) dan (Rp 483.161).

30. OTHER COMPREHENSIVE INCOME

This account represents differences arising from change in subsidiaries equity and other comprehensive income with details as follows:

	2015	2014	2013
Actuarial gain recognized in other comprehensive income	165	(501)	2.759
Change in fair value of investment - available-for-sale	(15.763)	(13.704)	(12.924)
Difference from translation of foreign currency	(66.731)	3.008	2.880
Cash flows hedging reserves	(1.075.114)	(489.018)	(483.161)
Total	(1.157.443)	(500.215)	(490.446)

a. Cash flows hedging reserves

The Company and subsidiaries entered into hedging contracts in order to mitigate the fluctuations in interest rates and exchange rates from bank loans in foreign currency. Fair value of derivatives receivable as of 31 December 2015, 2014 and 2013 amounted to Rp 1,475,345, Rp 916,804 and Rp 961,209, respectively.

These derivative instruments qualified the criteria of hedge accounting based on SFAS No. 55 (Revised 2011). Therefore, the net fair value of derivative receivable as of 31 December 2015, 2014 and 2013 after considering the foreign exchange translation of related hedged loans of (Rp 1,065,200), (Rp 496,859) and (Rp 487,537), are recognized as effective portion of gains (losses) on hedging instruments at the subsidiaries level and presented as "Cash Flows Hedging Reserves" and "Difference Arising from Changes in Subsidiaries Equity" in the Company shareholders' equity section of (Rp 1,075,114), (Rp 489,018) and (Rp 483,161), respectively.

Ekshibit E/84

Exhibit E/84

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

30. PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA (Lanjutan)

30. OTHER COMPREHENSIVE INCOME (Continued)

a. Cadangan lindung nilai arus kas (Lanjutan)

a. Cash flows hedging reserves (Continued)

	Cadangan lindung nilai arus kas / Cash flows hedging reserves	Persentase kepemilikan / Percentage of ownership	Cadangan lindung nilai arus kas dicatat Perusahaan / Cash flows hedging reserves recorded by the Company
2013			
Perusahaan / The Company	(464.002)		(464.002)
Entitas anak / Subsidiaries :			
PT United Towerindo	2.034	100,00%	2.034
PT Tower Bersama	(1.425)	98,00%	(1.396)
PT Triaka Bersama	518	100,00%	518
PT Solusi Menara Indonesia	9.677	70,03%	6.777
PT Telenet Internusa	2.525	99,50%	2.512
Entitas yang berada dibawah pengendalian bersama antara Perusahaan dan entitas anak sebagai berikut / Entity controlled directly or indirectly between the Company and the following subsidiaries :			
PT Metric Solusi Integrasi	(18.240)	100,00%	(18.240)
PT United Towerindo	920	100,00%	920
PT Tower Bersama	(19.582)	98,00%	(19.190)
PT Tower One	6.913	99,90%	6.906
Jumlah / Total	(480.662)		(483.161)

b. Perubahan nilai wajar investasi - tersedia untuk dijual

b. Change in fair value of investment - available for sale

Transaksi ini merupakan perubahan nilai wajar investasi penyertaan saham PT Smartfren Telecom Tbk, (lihat Catatan 2i dan 8).

This transaction represents the change in fair value of investment in shares of PT Smartfren Telecom Tbk, (see Notes 2i and 8).

c. Selisih translasi atas mata uang asing

c. Difference from translation of foreign currency

Transaksi ini merupakan selisih translasi atas mata uang asing TBG Global Pte. Ltd, entitas anak (lihat Catatan 1c dan 2h).

This transaction represents difference from translation of foreign currency of TBG Global Pte. Ltd, a subsidiary (see Notes 1c and 2h).

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

31. PENDAPATAN

Rincian pelanggan pihak ketiga untuk tahun yang berakhir
31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	Pendapatan / Revenue			Persentase dari penjualan / Percentage of total revenue			
	2015	2014	2013	2015	2014	2013	
PT Telekomunikasi Selular	1.321.617	1.217.227	739.187	38,63%	36,81%	27,48%	PT Telekomunikasi Selular
PT Indosat Tbk	826.175	733.766	631.560	24,15%	22,19%	23,47%	PT Indosat Tbk
PT XL Axiata Tbk	511.764	467.862	317.249	14,96%	14,15%	11,79%	PT XL Axiata Tbk
PT Hutchison 3 Indonesia	371.184	334.962	281.587	10,85%	10,13%	10,47%	PT Hutchison 3 Indonesia
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	195.267	259.682	324.293	5,71%	7,85%	12,05%	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT Smartfren Telecom Tbk	92.507	82.135	76.527	2,70%	2,48%	2,85%	PT Smartfren Telecom Tbk
PT Bakrie Telecom Tbk	-	101.211	111.733	-	3,06%	4,15%	PT Bakrie Telecom Tbk
PT Axis Telekom Indonesia	-	35.432	162.041	-	1,07%	6,02%	PT Axis Telekom Indonesia
Lainnya	102.663	74.535	46.323	3,00%	2,26%	1,72%	Others
Jumlah	3.421.177	3.306.812	2.690.500	100,00%	100,00%	100,00%	Total

Pendapatan yang diperoleh dari PT Axis Telekom Indonesia
pada periode 2014 adalah hanya dari tanggal 1 Januari 2014
sampai 19 Maret 2014.

Pada tanggal 19 Maret 2014, PT XL Axiata Tbk (XL) dan
PT Axis Telekom Indonesia (Axis) telah melakukan
penggabungan usaha (merger). Pada merger tersebut, Axis
sebagai perusahaan yang menggabungkan diri akan berakhir
demi hukum. Akibatnya, seluruh aset dan liabilitas Axis akan
beralih seluruhnya kepada XL sebagai perusahaan penerima
penggabungan.

Dengan demikian, sejak merger antara XL dan Axis menjadi
efektif pada tanggal 19 Maret 2014, maka seluruh hak dan
kewajiban Perusahaan kepada Axis telah beralih seluruhnya
kepada XL.

31. REVENUE

Details of third party customers for the year ended
31 December 2015, 2014 and 2013 are as follows:

	Persentase dari penjualan / Percentage of total revenue			
	2015	2014	2013	
PT Telekomunikasi Selular	38,63%	36,81%	27,48%	PT Telekomunikasi Selular
PT Indosat Tbk	24,15%	22,19%	23,47%	PT Indosat Tbk
PT XL Axiata Tbk	14,96%	14,15%	11,79%	PT XL Axiata Tbk
PT Hutchison 3 Indonesia	10,85%	10,13%	10,47%	PT Hutchison 3 Indonesia
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	5,71%	7,85%	12,05%	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT Smartfren Telecom Tbk	2,70%	2,48%	2,85%	PT Smartfren Telecom Tbk
PT Bakrie Telecom Tbk	-	3,06%	4,15%	PT Bakrie Telecom Tbk
PT Axis Telekom Indonesia	-	1,07%	6,02%	PT Axis Telekom Indonesia
Others	3,00%	2,26%	1,72%	Others
Total	100,00%	100,00%	100,00%	Total

Revenue earned from PT Axis Telekom Indonesia in period of
2014 was just from 1 January 2014 to 19 March 2014.

On 19 March 2014, PT XL Axiata Tbk (XL) and PT Axis
Telekom Indonesia (Axis) accomplished their merger. Axis as
the merged company discontinued operations by law. As a
result, all assets and liabilities of Axis shifted entirely to XL
as the merged recipient company.

Accordingly, since the merger between XL and Axis became
effective on 19 March 2014, all rights and obligations of the
Company to the Axis shifted entirely to XL.

32. BEBAN POKOK PENDAPATAN

	2015	2014	2013	
Amortisasi sewa lahan dan perijinan	228.124	177.214	127.307	Land lease and licences cost - amortization
Perbaikan dan pemeliharaan	127.117	128.883	104.686	Repairs and maintenance
Keamanan	38.441	34.602	30.103	Security
Asuransi	27.015	17.829	13.479	Insurance
Listrik	13.327	136.552	106.393	Electricity
Penyusutan menara bergerak (Catatan 13)	3.645	3.645	3.645	Depreciation of transportable towers (Note 13)
Lainnya	11.241	11.095	10.183	Others
Jumlah	448.910	509.820	395.796	Total

Tidak terdapat pihak penjual/ pemasok yang memiliki nilai
transaksi atau nilai pembelian yang melebihi 10% dari
pendapatan.

32. COST OF REVENUE

There is no subcontractor/ supplier that has a transaction
value exceeding 10% of the revenue.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

33. BEBAN USAHA

	2015	2014	2013
Gaji dan tunjangan	172.846	154.820	130.969
Sponsor dan representasi	24.655	27.063	20.263
Sewa kantor	20.062	16.993	12.944
Jasa profesional	19.791	13.140	13.481
Penyusutan (Catatan 13)	18.613	30.736	22.033
Beban kantor	15.238	10.879	8.529
Beban manfaat karyawan (Catatan 34)	12.280	12.528	8.513
Perjalanan dinas	8.845	7.563	8.198
Sewa kendaraan bermotor	6.348	6.818	4.756
Telekomunikasi	1.976	1.739	1.421
Lainnya	10.769	9.409	11.327
Jumlah	311.423	291.688	242.434

Salaries, wages and allowance
Sponsorship and representation
Office rent
Professional fees
Depreciation (Note 13)
Office expenses
Employee benefits expense (Note 34)
Travel duty
Rental vehicles
Telecommunication
Others
T o t a l

33. OPERATING EXPENSES

34. CADANGAN IMBALAN PASCA-KERJA

Perusahaan dan entitas anak menyiapkan pencadangan imbalan untuk karyawannya sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Program imbalan pasca-kerja ini tidak dikelola oleh Perusahaan dan entitas anak.

Perhitungan cadangan imbalan pasca-kerja pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Padma Radya Aktuarial, aktuaris independen, sesuai laporannya masing-masing tanggal 4 Februari 2016, 20 Januari 2015 dan 10 Februari 2014.

Imbalan pasca-kerja

Liabilitas dan beban yang terkait dengan imbalan pasca-kerja adalah sebagai berikut:

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir PVDBO

	2015	2014	2013
Saldo awal PVDBO	36.124	24.031	23.635
Penyesuaian	(687)	-	(144)
Biaya jasa			
Biaya jasa kini	8.736	7.610	7.848
Biaya jasa lalu	(1.022)	374	(972)
Biaya bunga	2.873	2.137	1.363
Efek dari kombinasi bisnis	-	-	(4)
Pembayaran manfaat karyawan	(1.525)	(1.495)	(241)
Pengukuran Kembali:			
Kerugian (keuntungan) aktuarial dari penyesuaian pengalaman	905	1.612	1.771
Kerugian (keuntungan) aktuarial dari perbedaan asumsi keuangan	(3.377)	1.855	(9.225)
Saldo akhir PVDBO	42.027	36.124	24.031

34. PROVISION FOR POST-EMPLOYMENT BENEFITS

The Company and subsidiaries provide benefits for its employees in accordance with Labor Law No. 13/2003. The post-employment benefits program is not managed by the Company and subsidiaries.

The calculation of provision for post-employment benefits as of 31 December 2015, 2014 and 2013 are based on calculations performed independent actuary, PT Padma Radya Aktuarial according to its report dated 4 February 2016, 20 January 2015 and 10 February 2014, respectively.

Post-employment benefit program

The liability and expense associated with the post-employment benefit program is as follow:

Reconciliation of opening and closing balances of PVDBO

PVDBO beginning
Adjustment
Service cost
Current service cost
Past service cost
Interest cost
Effect of business combinations and disposal
Benefits paid
Remeasurements:
Actuarial (gain) or loss from experience adjustment
Actuarial (gain) or loss from change in financial assumptions
PVDBO ending

Ekshibit E/87

Exhibit E/87

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

34. CADANGAN IMBALAN PASCA-KERJA (Lanjutan)

34. PROVISION FOR POST-EMPLOYMENT BENEFITS
(Continued)

Imbalan pasca-kerja (Lanjutan)

Post-employment benefit program (Continued)

Analisa PVDBO yang didanai dan tidak didanai

Analysis of funded and unfunded PVDBO

	2015	2014	2013	
PVDBO dari manfaat yang didanai	42.027	36.124	24.031	<i>PVDBO from plans that are wholly funded</i>

Rekonsiliasi saldo nilai wajar aset awal dan akhir

Reconciliation of opening and closing balances of fair value
of asset

	2015	2014	2013	
Nilai wajar aset - awal	8.421	2.486	-	<i>Fair value of assets - beginning</i>
Kontribusi karyawan	9.000	6.832	2.486	<i>Contribution - employer</i>
Pendapatan bunga dari aset manfaat	1.118	470	27	<i>Interest Income on plan assets</i>
Keuntungan (kerugian) penyesuaian kembali				<i>Remeasurement gain (loss)</i>
Pengembalian atas aset manfaat				<i>Return on plan assets excluding</i>
tidak termasuk bunga	(1.624)	(18)	(25)	<i>interest income</i>
Pembayaran manfaat	(1.261)	(1.349)	(2)	<i>Benefit Paid</i>
Nilai wajar aset - akhir	<u>15.654</u>	<u>8.421</u>	<u>2.486</u>	<i>Fair value of assets - ending</i>

Nilai yang dicatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian

The amount included in the consolidated statement of
financial position

	2015	2014	2013	
PVDBO	42.027	36.124	24.031	<i>PVDBO</i>
Nilai wajar aset manfaat (jika didanai)	(15.654)	(8.421)	(2.486)	<i>Fair value of assets (if funded)</i>
Status pendanaan	<u>26.373</u>	<u>27.703</u>	<u>21.545</u>	<i>Funded status</i>
Nilai kewajiban bersih				<i>Net liability arising</i>
dari kewajiban imbalan	<u>26.373</u>	<u>27.703</u>	<u>21.545</u>	<i>defined benefit obligation</i>

Biaya manfaat bersih yang dicatat pada laba rugi

Net defined benefit cost recognized in profit or loss

	2015	2014	
Biaya jasa			<i>Service cost</i>
Biaya jasa kini	8.736	7.610	<i>Current service cost</i>
Biaya bunga	(1.022)	374	<i>Past service cost</i>
Beban (pendapatan) bunga bersih	<u>1.755</u>	<u>1.634</u>	<i>Net interest expense (income)</i>
Jumlah	<u>9.469</u>	<u>9.618</u>	<i>Total</i>

Ekshibit E/88

Exhibit E/88

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

34. CADANGAN IMBALAN PASCA-KERJA (Lanjutan)

34. PROVISION FOR POST-EMPLOYMENT BENEFITS
(Continued)

Imbalan pasca-kerja (Lanjutan)

Post-employment Benefit Program (Continued)

Biaya manfaat bersih yang dicatat pada penghasilan
komprehensif lain

Net defined benefit cost recognized in other comprehensive
income

	2015	2014	
Pengukuran kembali pada liabilitas manfaat bersih			Remeasurement on the net defined benefit liability
Pengembalian atas aset manfaat (termasuk bunga)	1.624	18	Return on plan asset (excluding amount included in net interest expense/ income)
Kerugian (keuntungan) aktuarial dari penyesuaian pengalaman	905	1.616	Actuarial (gain) or loss from experience adjustment
Kerugian (keuntungan) aktuarial dari perbedaan asumsi keuangan	(3.377)	1.855	Actuarial (gain) or loss from change in financial assumption
Jumlah	(848)	3.489	Total

Analisa sensitifitas pada asumsi aktuarial yang signifikan

Sensitivity analysis on significant actuarial assumptions

Asumsi aktuarial/ Actuarial assumption	Perubahan/ Change	Saldo akhir PVDBO/ PVDBO ending	
		Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease
Tingkat diskonto / Discount rate	(+/- 1%)	45.146	54.030

Manfaat jangka panjang lainnya

Other long-term employee benefit program

Liabilitas dan beban yang terkait dengan imbalan pasca-kerja
adalah sebagai berikut:

The liability and expense associated with the post-
employment benefit program is as follow:

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir PVDBO

Reconciliation of opening and closing balances of PVDBO

	2015	2014	
Saldo awal PVDBO	4.195	3.487	PVDBO beginning
Penyesuaian	(10)	276	Adjustment
Biaya jasa			Service cost
Biaya jasa kini	2.045	1.690	Current service cost
Biaya jasa lalu	270	113	Past service cost
Biaya bunga	300	245	Interest cost
Pembayaran manfaat karyawan	(1.209)	(2.478)	Benefits paid
Pengukuran Kembali:			Remeasurements:
Kerugian (keuntungan) aktuarial dari penyesuaian pengalaman	260	796	Actuarial (gain) or loss from experience adjustment
Kerugian (keuntungan) aktuarial dari perbedaan asumsi keuangan	(64)	66	Actuarial (gain) or loss from change in financial assumptions
Saldo akhir PVDBO	5.787	4.195	PVDBO ending

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

34. CADANGAN IMBALAN PASCA-KERJA (Lanjutan)

34. PROVISION FOR POST-EMPLOYMENT BENEFITS
(Continued)

Manfaat jangka panjang lainnya (Lanjutan)

Other long-term employee benefit program (Continued)

Analisa PVDBO yang didanai dan tidak didanai

Analysis of funded and unfunded PVDBO

	2015	2014	
PVDBO dari manfaat yang didanai	5.787	4.195	PVDBO from plans that are wholly funded
Nilai yang dicatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian			The amount included in the consolidated statement of financial position
	2015	2014	
PVDBO	5.787	4.195	PVDBO
Nilai wajar aset manfaat (jika didanai)	-	-	Fair value of assets (if funded)
Status pendanaan	5.787	4.195	Funded status
Nilai kewajiban bersih dari kewajiban imbalan	5.787	4.195	Net liability arising defined benefit obligation

Biaya manfaat bersih yang dicatat pada laba rugi

Net defined benefit cost recognized in profit or loss

	2015	2014	
Biaya jasa			Service cost
Biaya jasa kini	2.045	1.690	Current service cost
Biaya bunga	270	113	Past service cost
Beban (pendapatan) bunga bersih	300	245	Net interest expense (income)
Kerugian (keuntungan) aktuarial dari penyesuaian pengalaman	260	796	Actuarial (gain) or loss from experience adjustment
Kerugian (keuntungan) aktuarial dari perbedaan asumsi keuangan	(64)	66	Actuarial (gain) or loss from change in financial assumption
Jumlah	2.811	2.910	Total

Analisa sensitifitas pada asumsi aktuarial yang signifikan

Sensitivity analysis on significant actuarial assumptions

Asumsi aktuarial/ Actuarial assumption	Perubahan/ Change	Saldo akhir PVDBO/ PVDBO ending	
		Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease
Tingkat diskonto / Discount rate	(+/- 1%)	5.502	5.672

Ekshibit E/90

Exhibit E/90

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

34. CADANGAN IMBALAN PASCA-KERJA (Lanjutan)

34. PROVISION FOR POST-EMPLOYMENT BENEFITS
(Continued)

Asumsi signifikan yang digunakan:

Significant actuarial assumptions:

Tingkat diskonto per tahun	:	9,00% (2014: 8,25%, 2013: 8,75%)	:	Discount rate per annum
Tingkat kenaikan gaji per tahun	:	10%	:	Wages and salaries increase per annum
Tingkat kematian	:	100% TMI3	:	Mortality rate
Tingkat cacat	:	5% TMI3	:	Morbidity rate
Tingkat pengunduran diri	:	8% per tahun sampai dengan usia 30 tahun, kemudian menurun secara linear hingga 0% pada usia 56 tahun/ 8% p.a. until age 30, then decrease linearly into 0% at age 56	:	Resignation rate
Usia pensiun normal	:	56 tahun/ years	:	Normal retirement age
Metode	:	Projected Unit Credit	:	Method

35. DISTRIBUSI SALDO LABA

35. DISTRIBUTION OF RETAINED EARNINGS

Tahun buku 2014

Year 2014

Pada tanggal 27 Mei 2015, Perusahaan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang hasilnya antara lain menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku 2014 dengan pencapaian laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk (laba bersih) sebesar Rp 1.301.496.

On 27 May 2015, the Company held the Annual General Shareholders Meeting (AGMS). The result of the AGMS, among others, was to approve and endorse the financial statements for the year 2014 with achievement of net income attributable to common shareholders of the Parent Company (net income) amounting to Rp 1,301,496.

Kemudian sebesar Rp 10.000 dari laba bersih tahun 2014 dijadikan sebagai cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Peseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.

In addition, Rp 10,000 of net income of year 2014 was provided for statutory reserves to fulfill the article 70 of the Limited Liability Company Law No. 40 of 2007.

Tahun buku 2013

Year 2013

Pada tanggal 8 Mei 2014, Perusahaan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang hasilnya antara lain menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku 2013 dengan pencapaian laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk (laba bersih) sebesar Rp 1.247.994.

On 8 May 2014, the Company held the Annual General Shareholders Meeting (AGMS). The result of the AGMS, among others, was to approve and endorse the financial statements for the year 2013 with achievement of net income attributable to common shareholders of the Parent Company (net income) amounting to Rp 1,247,994.

Ekshibit E/91

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Exhibit E/91

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

35. DISTRIBUSI SALDO LABA (Lanjutan)

Tahun buku 2013 (Lanjutan)

Dari laba bersih tersebut, sebesar Rp 575.579 atau 42% dari laba bersih tahun 2013 ditetapkan sebagai dividen final tahun buku 2013. Pembayaran dividen final tersebut dilaksanakan dengan memperhitungkan pembayaran dividen sebesar Rp 60 (nilai penuh) per saham atau sebesar Rp 287.792. Perusahaan telah membayar dividen tersebut pada tanggal 3 Oktober 2013. Selanjutnya, pada tanggal 20 Juni 2014, Perusahaan telah membayar sisa dividen final tahun buku 2013 sebesar Rp 287.787 atau Rp 61 (nilai penuh) per saham, setelah dikurangi jumlah saham treasury (Catatan 26).

Kemudian sebesar Rp 10.000 dari laba bersih tahun 2013 dijadikan sebagai cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Peseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.

35. DISTRIBUTION OF RETAINED EARNINGS (Continued)

Year 2013 (Continued)

From the net income, Rp 575,579 or 42% of net income for the year 2013 was assigned as final dividend for the fiscal year 2013. The payment of final dividend would be realized by taking into account the dividend payment of Rp 60 (full amount) per share or equivalent to Rp 287,792. The Company has paid dividend on 3 October 2013. Hereafter, on 20 June 2014, the Company had paid the remainder of the fiscal year 2013 final dividend of Rp 287,787 or Rp 61 (full amount) per share, after deducting the treasury shares (Note 26).

In addition, Rp 10,000 of net income of year 2013 was provided for statutory reserves to fulfill the article 70 of the Limited Liability Company Law No. 40 of 2007.

36. ASET TAK BERWUJUD DAN GOODWILL

Sehubungan dengan penerapan PSAK No. 48 (Revisi 2009), "Penurunan Nilai Aset", Perusahaan dan entitas anak melakukan uji penurunan nilai wajar atas *goodwill*.

Nilai wajar *goodwill* pada 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 ditentukan berdasarkan penilaian dari penilai independen KJPP Yanuar Bey dan Rekan, KJPP Yanuar Bey dan Rekan, dan KJPP Firman Suryantoro Sugeng Suzy Hartomo dalam laporannya tanggal 7 Maret 2016, 18 Februari 2015, dan 10 Februari 2014, dan telah sesuai dengan peraturan Bapepam-LK No. VIII.C.5 mengenai pedoman penilaian dan penyajian laporan penilaian aset tak berwujud.

Dalam menentukan nilai wajar, Penilai Independen menggunakan metode penilaian dengan mengkombinasikan dua pendekatan, yaitu pendekatan pendapatan yang mendiskontokan penerimaan kas dimasa depan dan pendekatan aset.

Asumsi utama yang digunakan oleh Penilai Independen adalah sebagai berikut:

- Sewa menara yang akan jatuh tempo akan diperpanjang kembali selama periode sewa yang sama;
- Kenaikan harga sewa menara pada saat jatuh tempo adalah sebesar 30,00% (2014: 30,00%, 2013: 20,00%);
- Tingkat inflasi sebesar 4,83% (2014: 5,00%, 2013: 2,50%) per tahun;
- Tingkat diskonto sebesar 11,49% (2014: 10,24% sampai 11,48%, 2013: 10,29% sampai 11,13%).

Hal ini telah sesuai dengan Bapepam-LK No. VIII.C.5 mengenai pedoman penilaian dan penyajian laporan penilaian aset tak berwujud di pasar modal.

- Pada bulan Agustus 2011, Perusahaan melalui entitas anak memperoleh 100% kepemilikan saham di PT Mitrayasa Sarana Informasi.

36. INTANGIBLE ASSETS AND GOODWILL

Regarding the implementation of SFAS No. 48 (Revised 2009), "Impairment of Assets", the Company and subsidiaries have done an impairment test of *goodwill*.

The fair value of *goodwill* as of 31 December 2015, 2014 and 2013 was determined based on a valuation from KJPP Yanuar Bey and Partners, KJPP Yanuar Bey and Partners and KJPP Firman Suryantoro Sugeng Suzy Hartomo, in their report dated 7 March 2016, 18 February 2015 and 10 February 2014, and was in accordance with Bapepam-LK No. VIII.C.5 guidelines regarding assessment and presentation of intangible asset valuation.

To determine the fair value, the Independent Appraiser utilizes a combination of two approaches as the appraisal method: the income approach, which discounts future cash flows, and the assets approach.

The Independent Appraiser uses the following key assumptions:

- Rent of towers will be renewed for the same rental period;
- Price of renewed rent of towers increases by 30.00% (2014: 30.00%, 2013: 20.00%);
- Inflation is 4.83% per year (2014: 5.00%, 2013: 2.50%) per tahun;
- Discount rate is amounted to 11.49% (2014: 10.24% until 11.48%, 2013: 10.29% until 11.13%).

It incorporates the regulation of Bapepam-LK No. VIII.C.5 regarding the guidelines of appraisal and presentation of intangible assets valuation report to capitals market.

- In August 2011, the Company through its subsidiaries acquired 100% shares ownership in PT Mitrayasa Sarana Informasi.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

36. ASET TAK BERWUJUD DAN GOODWILL (Lanjutan)

36. INTANGIBLE ASSETS AND GOODWILL (Continued)

Dampak dari akuisisi tersebut adalah sebagai berikut:

Effects from that acquisition are as follows:

Posisi Keuangan	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying value	Financial Position
ASET LANCAR	351.152	351.152	CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR	353.940	353.940	NON-CURRENT ASSETS
JUMLAH ASET	705.092	705.092	TOTAL ASSETS
LIABILITAS JANGKA PENDEK	395.712	395.712	SHORT-TERM LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG	333.474	333.474	LONG-TERM LIABILITIES
JUMLAH LIABILITAS	729.186	729.186	TOTAL LIABILITIES
NILAI WAJAR DARI ASET BERSIH YANG DAPAT DIIDENTIFIKASI	24.094	24.094	FAIR VALUE OF IDENTIFIABLE NET ASSETS
HARGA PEMBELIAN SAHAM		200.000	SHARES PURCHASE PRICE
JUMLAH		224.094	TOTAL
ASET TIDAK BERWUJUD YANG DICATAT SEBAGAI ASET LAINNYA		5.474	INTANGIBLE ASSETS THAT RECORDED AS OTHER ASSETS
GOODWILL		218.620	GOODWILL

b. Pada bulan April 2010, PT Metric Solusi Integrasi memperoleh 70% kepemilikan saham di PT Solu Sindo Kreasi Pratama. *Goodwill* yang timbul atas transaksi ini adalah sebesar Rp 133.840. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, berdasarkan perhitungan penilai independen, tidak terdapat penurunan nilai *goodwill*. Nilai tercatat *goodwill* pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 126.347.

b. In April 2010, PT Metric Solusi Integrasi acquired 70% shares ownership in PT Solu Sindo Kreasi Pratama. *Goodwill* arising from the transaction was Rp 133,840. For the year ended 31 December 2015, 2014 and 2013, based on the calculation from an independent appraiser, there is no impairment of *goodwill*. The carrying value of *goodwill* as of 31 December 2015, 2014 and 2013 amounted to Rp 126,347.

c. Pada bulan Juni 2008, PT Prima Media Selaras (PMS) menerbitkan hak memesan efek terlebih dahulu (*subscription rights* (SR)) kepada pemegang saham pendiri. SR tersebut memberikan hak kepada pemiliknya untuk dapat memesan terlebih dahulu saham-saham baru yang akan diterbitkan PMS sebanyak 60.000 (nilai penuh) saham.

c. In June 2008, PT Prima Media Selaras (PMS) issued subscription rights (SR) to its former shareholders, providing rights to subscribe 60,000 (full amount) new PMS shares.

Jika SR tersebut dilaksanakan, maka kepemilikan PT Tower Bersama (TB) pada PMS akan terdilusi hingga hanya menjadi sebesar 20%. Untuk mempertahankan kepemilikannya tersebut pada bulan Agustus 2009, TB telah membeli SR tersebut dari HKDN Investment Ltd. sebagai pemilik akhir, sebesar US\$ 25.900.000. Nilai akuisisi dari pembelian SR tersebut serta biaya transaksi lainnya adalah sebesar Rp 255.391 dicatat sebagai *goodwill*.

If SR is implemented, then the ownership PT Tower Bersama (TB) in the PMS will be diluted to only 20%. To maintain the ownership in August 2009, TB has purchased the SR of HKDN Investment Ltd. as the final owner, for US\$ 25,900,000. Acquisition value of the SR purchase and other transaction costs are Rp 255,391 was recorded as *goodwill*.

Ekshibit E/93

Exhibit E/93

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

36. ASET TAK BERWUJUD DAN GOODWILL (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, berdasarkan perhitungan penilai independen, terdapat penurunan nilai *goodwill* masing-masing sebesar Rp 54.543, Rp 48.821 dan nihil. Nilai tercatat *goodwill* pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 132.572, Rp 187.115 dan Rp 235.936.

- d. Pada bulan Nopember 2008, PT Tower One (TO), entitas anak, memperoleh 99,99% kepemilikan saham di PT Bali Telekom (Balikom). *Goodwill* yang timbul atas transaksi ini adalah sebesar Rp 103.318. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, berdasarkan perhitungan penilai independen, tidak terdapat penurunan nilai *goodwill*. Nilai tercatat *goodwill* pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 91.323.
- e. Pada bulan Mei 2008, Perusahaan memperoleh tambahan kepemilikan saham di PT Telenet Internusa (TI), entitas anak, sebesar 19,5%. Setelah transaksi tersebut, kepemilikan Perusahaan di TI meningkat menjadi 99,5%. *Goodwill* yang muncul dari transaksi tersebut adalah sebesar Rp 10.018. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, berdasarkan perhitungan penilai independen, tidak terdapat penurunan nilai *goodwill*. Nilai tercatat *goodwill* pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 4.943.

Penurunan nilai atas *goodwill* tersebut dicatat pada kerugian atas penurunan nilai *goodwill* pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

36. INTANGIBLE ASSETS AND GOODWILL (Continued)

For the year ended 31 December 2015, 2014 and 2013, based on the calculation from an independent appraiser, there are impairment of *goodwill* amounted to Rp 54,543, Rp 48,821 and nil. The carrying value of *goodwill* as of 31 December 2015, 2014 and 2013 are amounted to Rp 132,572, Rp 187,115 and Rp 235,936, respectively.

- d. In November 2008, PT Tower One (TO), a subsidiary of the Company, acquired 99.99% share ownership of PT Bali Telekom (Balikom). The *goodwill* arising from this transaction amounted to Rp 103,318. For the year ended 31 December 2015, based on the calculation from an independent appraiser, there is no impairment of *goodwill*. The carrying value of *goodwill* as of 31 December 2015 and 2014 are amounted to Rp 91,323.
- e. In May 2008, the Company acquired an additional 19.5% share ownership in PT Telenet Internusa (TI), a subsidiary. Upon the transaction, the ownership of the Company increased to become 99.5%. *Goodwill* arose from this transaction was amounted to Rp 10,018. For the year ended 31 December 2015, 2014 and 2013, based on the calculation from an independent appraiser, there is no impairment of *goodwill*. The carrying value of *goodwill* as of 31 December 2015, 2014 and 2013 are amounted to Rp 4,943.

Impairment of *goodwill* is recorded in loss on impairment of *goodwill* in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

2015	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additional</i>	Akuisisi/ <i>Acquisition</i>	Penurunan/ <i>Impairment</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	2015
PT Metric Solusi Integrasi	191.932	-	-	-	191.932	PT Metric Solusi Integrasi
PT Tower Bersama	340.150	-	-	(54.543)	285.607	PT Tower Bersama
PT Tower One	91.323	-	-	-	91.323	PT Tower One
PT Telenet Internusa	4.943	-	-	-	4.943	PT Telenet Internusa
J u m l a h	628.348	-	-	(54.543)	573.805	T o t a l
2014	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additional</i>	Akuisisi/ <i>Acquisition</i>	Penurunan/ <i>Impairment</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	2014
PT Metric Solusi Integrasi	191.932	-	-	-	191.932	PT Metric Solusi Integrasi
PT Tower Bersama	388.971	-	-	(48.821)	340.150	PT Tower Bersama
PT Tower One	91.323	-	-	-	91.323	PT Tower One
PT Telenet Internusa	4.943	-	-	-	4.943	PT Telenet Internusa
J u m l a h	677.169	-	-	(48.821)	628.348	T o t a l

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

36. ASET TAK BERWUJUD DAN GOODWILL (Lanjutan)

36. INTANGIBLE ASSETS AND GOODWILL (Continued)

2013	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additional	Akuisisi/ Acquisition	Penurunan/ Impairment	Saldo akhir/ Ending balance	2013
PT Metric Solusi						PT Metric Solusi
Integrasi	191.932	-	-	-	191.932	Integrasi
PT Tower Bersama	388.971	-	-	-	388.971	PT Tower Bersama
PT Tower One	91.323	-	-	-	91.323	PT Tower One
PT Telenet Internusa	4.943	-	-	-	4.943	PT Telenet Internusa
Jumlah	677.169	-	-	-	677.169	Total

37. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

37. NON-CONTROLLING INTEREST

2015

Entitas anak / Subsidiaries	Saldo awal / Beginning balance	Porsi non- pengendali atas laba entitas anak / Non- controlling portion on net profit of subsidiaries	Porsi non- pengendali dari instrumen derivatif / Non- controlling portion from derivative instrument	Porsi non- pengendali dari perubahan nilai wajar investasi - tersedia untuk dijual / Non- controlling portion from change in fair value available- for-sale	Porsi non- pengendali dari saham treasury / Non- controlling portion from treasury stock	Porsi non- pengendali dari keuntungan aktuarial / Non-controlling portion from actuarial gain	Porsi non- pengendali penyesuaian kepemilikan efektif pada entitas anak / Non-controlling portion from adjustment for effect on ownership changes	Saldo akhir / Ending balance
PT United Towerindo	18.540	942 (12)	-	-	-	-	19.470
PT Tower Bersama	73.206	9.908	2.308	-	-	1)	-	85.421
PT Tower One	177 (228)	-	-	-	-	-	(51)
PT Metric Solusi Integrasi	(127.491)	3.062	6.128 (4)	122.344	647) (112.407) (109.015)
PT Telenet Internusa	745	44	-	-	-	-	-	789
PT Triaka Bersama	1.334	-	-	-	-	-	-	1.334
PT Solusi Menara Indonesia	61.658	1.396 (237)	-	-	1)	-	62.816
Jumlah / Total	28.169	15.124	8.187	(4)	122.344	(649)	(112.407)	60.764

2014

Entitas anak / Subsidiaries	Saldo awal / Beginning balance	Porsi non- pengendali atas laba entitas anak / Non- controlling portion on net profit of subsidiaries	Porsi non- pengendali dari instrumen derivatif / Non- controlling portion from derivative instrument	Porsi non- pengendali dari perubahan nilai wajar investasi - tersedia untuk dijual / Non- controlling portion from change in fair value available- for-sale	Porsi non- pengendali dari saham treasury / Non- controlling portion from treasury stock	Porsi non- pengendali dari keuntungan aktuarial / Non-controlling portion from actuarial gain	Porsi non- pengendali penyesuaian kepemilikan efektif pada entitas anak / Non-controlling portion from adjustment for effect on ownership changes	Saldo akhir / Ending balance
PT United Towerindo	18.066	564 (92)	-	-	2	-	18.540
PT Tower Bersama	73.315 (1.089)	967	-	-	13	-	73.206
PT Tower One	145	38 (6)	-	-	-	-	177
PT Metric Solusi Integrasi	(107.444)	26.191 (4.041)	61	7.236	556 (50.050) (127.491)
PT Telenet Internusa	844 (89) (11)	-	-	1	-	745
PT Triaka Bersama	1.334	-	-	-	-	-	-	1.334
PT Solusi Menara Indonesia	46.728	15.207 (283)	-	-	6	-	61.658
Jumlah / Total	32.988	40.822	(3.466)	61	7.236	578	(50.050)	28.169

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

37. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI (Lanjutan)

37. NON-CONTROLLING INTEREST (Continued)

2013

Entitas anak / Subsidiaries	Saldo awal / Beginning balance	Penyesuaian / Adjustments	Porsi non- pengendali atas laba entitas anak / Non- controlling portion on net profit of subsidiaries	Porsi non- pengendali dari instrumen derivatif / Non- controlling portion from derivative instrument	Porsi non- pengendali dari perubahan nilai wajar investasi - tersedia untuk dijual / Non- controlling portion from change in fair value available- for-sale	Porsi non- pengendali dari saham treasury / Non- controlling portion from treasury stock	Porsi non- pengendali dari keuntungan aktuarial / Non-controlling portion from actuarial gain	Porsi non- pengendali penyesuaian kepemilikan efektif pada entitas anak / Non-controlling effect on ownership changes	Saldo akhir / Ending balance
PT United Towerindo	15.003	(2.781)	4.000	227	-	-	(1)	-	16.448
PT Tower Bersama	69.934	(36.386)	10.739	(65)	-	-	(1)	-	44.221
PT Tower One	101	(100)	129	12	-	-	(3)	-	139
PT Metric Solusi Integrasi	111.023	53.481	62.440	(27.353)	(100)	(204.158)	(798)	1.790	(3.675)
PT Telenet Internusa	868	(162)	112	20	-	-	-	-	838
PT Triaka Bersama	1.334	(2.842)	-	-	-	-	(1)	-	(1.509)
PT Solusi Menara Indonesia	52.538	(71.677)	(5.551)	1.216	-	-	-	-	(23.474)
Jumlah / Total	250.801	(60.467)	71.869	(25.943)	(100)	(204.158)	(804)	1.790	32.988

38. LABA BERSIH PER SAHAM DASAR YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM BIASA ENTITAS
INDUK

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, laba (rugi) bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk yang digunakan untuk perhitungan laba per saham dasar masing-masing adalah Rp 1.429.903, Rp 700.745 dan Rp 708.689. Jumlah rata-rata tertimbang saham (dalam nilai penuh) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, masing-masing sebanyak 4.692.608.856 saham, 4.734.424.475 saham dan 4.796.526.199 saham setelah dikurangi dengan saham treasury (Catatan 28).

38. BASIC EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO COMMON
SHAREHOLDERS OF THE PARENT COMPANY

For the year ended 31 December 2015, 2014 and 2013, net income (loss) attributable to common shareholders of Parent Company which are used to calculate the basic earnings per share were Rp 1,429,903, Rp 700,745 and Rp 708,689, respectively. Total weighted average shares issued for the year ended 31 December 2015, 2014 and 2013, are 4,692,608,856 shares, 4,734,424,475 shares and 4,796,526,199 shares, respectively, after deducted by the treasury stock (Note 28).

39. PERJANJIAN PENTING

PERJANJIAN SEWA MENARA BASE TRANSCEIVER STATION
(BTS) DAN SISTEM TELEKOMUNIKASI DALAM GEDUNG

Entitas anak (PT Tower Bersama, PT Telenet Internusa, PT United Towerindo, PT Batavia Towerindo, PT Bali Telekom, PT Prima Media Selaras, PT Solusi Menara Indonesia, PT Solu Sindo Kreasi Pratama, PT Mitrayasa Sarana Informasi, PT Towerindo Konvergensi, dan PT Triaka Bersama) memiliki perjanjian sewa dengan para operator sebagai berikut:

39. SIGNIFICANT AGREEMENTS

RENTAL AGREEMENT TOWER BASE TRANSCEIVER STATION
(BTS) AND TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS IN BUILDINGS

Subsidiaries (PT Tower Bersama, PT Telenet Internusa, PT United Towerindo, PT Batavia Towerindo, PT Bali Telekom, PT Prima Media Selaras, PT Solusi Menara Indonesia, PT Solu Sindo Kreasi Pratama, PT Mitrayasa Sarana Informasi, PT Towerindo Konvergensi, and PT Triaka Bersama) have lease agreements with operators as follows:

Ekshibit E/96

Exhibit E/96

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

39. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

PERJANJIAN SEWA MENARA *BASE TRANSCEIVER STATION*
(BTS) DAN SISTEM TELEKOMUNIKASI DALAM GEDUNG
(Lanjutan)

1. PT Hutchison 3 Indonesia

Pada berbagai tanggal antara tahun 2007 sampai dengan 2015, entitas anak dan Hutchison menandatangani Perjanjian Sewa Induk ("MLA"), mengenai sewa pemanfaatan lokasi yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan komunikasi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 12 tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 tahun.

2. PT XL Axiata Tbk (XL)

Pada berbagai tanggal antara tahun 2007 sampai dengan 2015, entitas anak dan XL menandatangani Perjanjian Sewa Induk ("MLA"), sebagaimana telah diubah beberapa kali dalam bentuk amandemen, mengenai sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 tahun, dan dapat diperpanjang dengan menginformasikan secara tertulis kepada entitas anak. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal sertifikat siap instalasi ("RFI") di masing-masing lokasi.

Pada tanggal 19 Maret 2014, PT XL Axiata Tbk (XL) dan PT Axis Telekom Indonesia (Axis) telah melakukan penggabungan usaha (merger). Pada merger tersebut, Axis sebagai perusahaan yang menggabungkan diri akan berakhir demi hukum. Akibatnya, seluruh aset dan liabilitas Axis akan beralih seluruhnya kepada XL sebagai perusahaan penerima penggabungan (Catatan 31).

3. PT Axis Telekom Indonesia (AXIS)

Pada berbagai tanggal antara tahun 2005 sampai dengan 2015, entitas anak dan AXIS telah menandatangani beberapa Perjanjian Sewa Induk ("MLA"), mengenai pemanfaatan menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi mengenai sewa pemanfaatan lokasi yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan komunikasi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 10 tahun, kecuali apabila AXIS tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada entitas anak.

Pada tanggal 19 Maret 2014, PT XL Axiata Tbk (XL) dan PT Axis Telekom Indonesia (Axis) telah melakukan penggabungan usaha (merger). Pada merger tersebut, Axis sebagai perusahaan yang menggabungkan diri akan berakhir demi hukum. Akibatnya, seluruh aset dan liabilitas Axis akan beralih seluruhnya kepada XL sebagai perusahaan penerima penggabungan (Catatan 31).

39. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)

RENTAL AGREEMENT TOWER *BASE TRANSCEIVER STATION*
(BTS) AND TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS IN BUILDINGS
(Continued)

1. PT Hutchison 3 Indonesia

On a number of dates in and between 2007 and 2015, the subsidiaries and Hutchison signed Master Lease Agreements ("MLA") to lease telecommunication infrastructure space for installation of telecommunication equipment. The agreements are for lease periods of 12 years and can be extended for 6 years.

2. PT XL Axiata Tbk (XL)

On a number of dates in and between 2007 and 2015, the subsidiaries and XL signed the Master Lease Agreement ("MLA"), as amended several times, regarding lease of telecommunication infrastructure space for installation of telecommunication equipment. The lease period is for 10 years and can be extended by agreement. The lease periods start from the date of installation ("RFI") on each location.

On 19 March 2014, PT XL Axiata Tbk (XL) and PT Axis Telekom Indonesia (Axis) accomplished their merger. Axis as the merged company discontinued operations by law. As a result, all assets and liabilities of Axis shifted entirely to XL as the merged recipient company (Note 31).

3. PT Axis Telekom Indonesia (AXIS)

On a number of dates in and between 2005 and 2015, the subsidiaries and AXIS signed few Master Lease Agreements ("MLA") regarding lease of telecommunication infrastructure space for installation of telecommunication equipment. The lease period is for 10 years and can be extended for another 10 years, unless AXIS does not intend to extend by informing the subsidiaries in writing.

On 19 March 2014, PT XL Axiata Tbk (XL) and PT Axis Telekom Indonesia (Axis) accomplished their merger. Axis as the merged company discontinued operations by law. As a result, all assets and liabilities of Axis shifted entirely to XL as the merged recipient company (Note 31).

Ekshibit E/97

Exhibit E/97

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

39. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

PERJANJIAN SEWA MENARA *BASE TRANSCEIVER STATION*
(BTS) DAN SISTEM TELEKOMUNIKASI DALAM GEDUNG
(Lanjutan)

39. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)

RENTAL AGREEMENT TOWER *BASE TRANSCEIVER STATION*
(BTS) AND TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS IN BUILDINGS
(Continued)

4. PT Indosat Tbk (Indosat)

Pada berbagai tanggal antara tahun 2008 sampai dengan 2015, entitas anak dan Indosat telah menandatangani beberapa Perjanjian Sewa Induk ("MLA"), mengenai sewa pemanfaatan lokasi yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 10 tahun, kecuali apabila Indosat tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada entitas anak. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal sertifikat siap instalasi ("RFI") di masing-masing lokasi.

4. PT Indosat Tbk (Indosat)

On a number of dates in and between 2008 and 2015, the subsidiaries and Indosat signed a number of Master Lease Agreements ("MLA") regarding lease of telecommunication infrastructure space for installation of telecommunication equipment. The lease period is for 10 years and can be extended for another 10 years, unless Indosat does not intend to extend by informing the subsidiaries in writing. The lease period starts from the date of installation ("RFI") on each location.

5. PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel)

Pada berbagai tanggal di tahun 2004 sampai dengan 2015, entitas anak telah menandatangani sejumlah Perjanjian Sewa Induk ("MLA") dengan Telkomsel mengenai pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian adalah 10 tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Penggunaan Site (BAPS) untuk masing-masing lokasi menara.

5. PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel)

On a number of dates in and between 2004 and 2015, the subsidiaries and Telkomsel signed a number of Master Lease Agreement ("MLA") regarding lease telecommunication infrastructure space for installation of telecommunication equipment. The lease period is for 10 years, starting from when the Minutes of Site Utilisation (BAPS) has been signed.

6. PT Smartfren Telecom Tbk (Smartfren)

Pada berbagai tanggal di tahun 2005 sampai dengan 2015, entitas anak dan Smartfren, telah menandatangani beberapa Perjanjian Sewa Induk ("MLA"), sebagaimana telah beberapa kali diubah dalam bentuk amandemen, mengenai pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu awal sewa adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis dari masing-masing pihak.

6. PT Smartfren Telecom Tbk (Smartfren)

On a number of dates in and between 2005 and 2015, the subsidiaries and Smartfren signed a number of Master Lease Agreements ("MLA"), as amended several times, regarding lease of telecommunication infrastructure space for installation of telecommunication equipment. The lease period is for 10 years and can be extended by agreement.

7. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom)

Pada berbagai tanggal di tahun 2003 sampai dengan 2015, entitas anak telah menandatangani beberapa Perjanjian Sewa Induk ("MLA") dengan Telkom, dan beberapa kali mengalami perubahan dalam bentuk amandemen, mengenai pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian adalah 10 tahun sejak tanggal Berita Acara Penggunaan Site (BAPS) untuk masing-masing lokasi menara.

7. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom)

On a number of dates in and between 2003 and 2015, the subsidiaries and Telkom signed a number of Master Lease Agreements ("MLA"), as amended several times, regarding lease of telecommunication infrastructure space for installation of telecommunication equipment. The lease period is for 10 years, starting from when the Minutes of Site Utilisation (BAPS) for each location has been signed.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

39. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

PERJANJIAN SEWA MENARA *BASE TRANSCEIVER STATION*
(BTS) DAN SISTEM TELEKOMUNIKASI DALAM GEDUNG
(Lanjutan)

8. PT Bakrie Telecom Tbk (BTel)

Pada berbagai tanggal di tahun 2005 sampai dengan 2015, entitas anak telah menandatangani beberapa Perjanjian Sewa Induk ("MLA") dengan BTel dan beberapa kali mengalami perubahan dalam bentuk amandemen, tentang sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian adalah 10 tahun sejak tanggal sertifikat siap instalasi ("RFI") di masing-masing lokasi dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.

9. PT Internux

Pada berbagai tanggal di tahun 2013, entitas anak telah menandatangani Perjanjian Sewa Induk ("MLA") dengan PT Internux tentang sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian adalah 5 atau 10 tahun sejak tanggal sertifikat siap instalasi ("RFI") di masing-masing lokasi dan dapat diperpanjang

Selain itu, berdasarkan perjanjian novasi yang dilakukan pada berbagai tanggal di tahun 2013, PT First Media Tbk mengalihkan seluruh hak, kewajiban dan kepentingannya berdasarkan Perjanjian Sewa Induk ("MLA") dengan entitas anak sehubungan dengan penyewaan site telekomunikasi milik entitas anak kepada PT Internux.

Jumlah estimasi pembayaran sewa minimum di masa depan untuk perjanjian-perjanjian sewa induk di atas adalah sebagai berikut:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Kurang dari satu tahun	3.638.198	3.656.596	3.167.240
Dari satu tahun sampai dengan lima tahun	13.121.540	13.484.815	11.670.903
Lebih dari lima tahun	<u>6.937.910</u>	<u>9.205.743</u>	<u>8.958.623</u>
Jumlah	<u><u>23.697.648</u></u>	<u><u>26.347.154</u></u>	<u><u>23.796.766</u></u>

39. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)

RENTAL AGREEMENT TOWER *BASE TRANSCEIVER STATION*
(BTS) AND TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS IN BUILDINGS
(Continued)

8. PT Bakrie Telecom Tbk (BTel)

On a number of dates in and between 2005 and 2015, the subsidiaries and BTel signed a number of Master Lease Agreements ("MLA"), as amended several times, regarding lease of telecommunication infrastructure space for installation of telecommunication equipment. The lease period is for 10 years, starting from the date of installation ("RFI") for each location, and can be extended by agreement.

9. PT Internux

On a number of dates in 2013, the subsidiaries and PT Internux signed a number of Master Lease Agreements ("MLA") regarding lease of telecommunication infrastructure space for installation of telecommunication equipment. The lease period is for 5 or 10 years, starting from the date of installation ("RFI") for each location, and can be extended by agreement.

In addition, under the assignment agreement on various dates in 2013, PT First Media Tbk assigned all of its rights, obligations and interests under MLA among the subsidiaries regarding the lease of telecommunication sites owned by the subsidiaries to PT Internux.

Total estimated future minimum lease payments for the above master lease agreements are as follows:

Less than one year
From one year to five years
More than five years

T o t a l

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

39. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

10. PT Dayamitra Telekomunikasi ("Mitratel")

Pada tanggal 9 Oktober 2014, Perusahaan telah menandatangani perjanjian dengan PT Telkom Indonesia Tbk. ("Telkom") dimana Telkom akan memperoleh saham Perusahaan melalui penerbitan saham baru, dengan menukarkan saham Telkom di PT Dayamitra Telekomunikasi ("Mitratel"), entitas anak Telkom. Sesuai dengan perjanjian ini, Telkom akan menukarkan 49% kepemilikannya di Mitratel dengan 290 juta lembar saham baru Perusahaan, yang mewakili sekitar 5,7% dari modal disetor Perusahaan setelah penerbitan saham baru. Setelah menyelesaikan pertukaran saham tahap awal, Perusahaan akan memegang kendali manajemen dan mengkonsolidasikan Mitratel dalam laporan keuangan Perusahaan. Pada tanggal 31 Desember 2015, transaksi pertukaran saham dengan Mitratel belum dapat diselesaikan.

39. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)

10. PT Dayamitra Telekomunikasi ("Mitratel")

On 9 October 2014, the Company has entered into an agreement with PT Telkom Indonesia Tbk. ("Telkom") where by Telkom will subscribe for new shares of the Company in exchange for Telkom's shares in PT Dayamitra Telekomunikasi ("Mitratel"), a subsidiary of Telkom. Under this agreement, Telkom will initially exchange its 49% ownership in Mitratel for up to 290 million new shares of the Company, representing approximately 5.7% the Company enlarged paid in capital. Upon completion of the initial exchange, the Company will assume management control and consolidate Mitratel into its accounts. As of 31 December 2015, share exchange transaction with Mitratel had not been completed.

40. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, Perusahaan dan entitas anak memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

40. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

As of 31 December 2015, 2014 and 2013, the Company and subsidiaries have assets and liabilities dominated in foreign currency as follows:

	2015		2014		2013		
	US\$ (nilai penuh)/ (full amount)	Ekuivalen rupiah/ Rupiah equivalent	US\$ (nilai penuh)/ (full amount)	Ekuivalen rupiah/ Rupiah equivalent	US\$ (nilai penuh)/ (full amount)	Ekuivalen rupiah/ Rupiah equivalent	
Aset							Assets
Aset lancar							Current assets
Kas dan setara kas	12.900.689	177.965	28.397.268	353.245	42.191.484	514.272	Cash and cash equivalents
Rekening yang ditentukan penggunaannya	-	-	-	-	13.421.856	163.599	Appropriated accounts
Aset keuangan derivatif	106.947.807	1.475.345	73.698.060	916.804	78.858.725	961.209	Derivative financial assets
Jumlah aset	119.848.496	1.653.310	102.095.328	1.270.049	134.472.065	1.639.080	Total assets
Liabilitas							Liabilities
Pinjaman sindikasi	695.000.000	9.587.525	990.000.000	12.315.600	587.600.000	7.162.256	Syndication loan
Surat utang	650.000.000	8.966.750	300.000.000	3.732.000	300.000.000	3.656.700	Notes
Utang usaha	12.345.011	170.299	10.952.572	136.250	5.519.485	67.277	Trade payables
Utang bunga :							Interest payables
Surat utang	19.867.549	274.073	6.057.927	75.361	5.306.654	64.683	Notes
Pinjaman sindikasi	4.248.947	58.614	2.187.676	27.215	1.084.864	13.223	Syndication loan
Jumlah liabilitas	1.381.461.507	19.057.261	1.309.198.175	16.286.426	899.511.003	10.964.139	Total liabilities
Liabilitas - Bersih	1.261.613.011	17.403.951	1.207.102.847	15.016.377	765.038.938	9.325.059	Liabilities - Net

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

40. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING
(Lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, Perusahaan dan entitas anak telah melakukan lindung nilai untuk pinjaman jangka panjang dan surat utang atas risiko perubahan nilai mata uang asing dan suku bunga pinjaman masing-masing sebesar US\$ 1.458.370.000, US\$ 1.006.870.000 dan US\$ 707.600.000.

40. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN
FOREIGN CURRENCIES (Continued)

As of 31 December 2015, 2014 and 2013, the Company and subsidiaries have hedged their loan facility and notes of US\$ 1,458,370,000, US\$ 1,006,870,000 and US\$ 707,600,000 respectively, over the risks from the volatility of foreign exchange and interest rate.

41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aktivitas Perusahaan dan entitas anak mengandung berbagai macam risiko-risiko keuangan: risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko operasional. Secara keseluruhan, program manajemen risiko keuangan Perusahaan dan entitas anak terfokus untuk menghadapi ketidakpastian pasar uang dan meminimalisasi potensi kerugian yang berdampak pada kinerja keuangan Perusahaan dan entitas anak.

a. Risiko pasar

Perusahaan dan entitas anak menyadari adanya risiko pasar yang terjadi akibat fluktuasi mata uang Rupiah terhadap US Dolar, serta fluktuasi suku bunga pinjaman, sehingga entitas anak melakukan kontrak lindung nilai dengan tujuan melakukan aktivitas lindung nilai atas ketidakpastian fluktuasi suku bunga dan fluktuasi mata uang asing yang timbul dari arus kas pokok dan bunga pinjaman dari entitas anak.

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Perubahan nilai tukar telah, dan diperkirakan akan terus, memberikan pengaruh terhadap hasil usaha dan arus kas Perusahaan dan entitas anak. Beberapa pinjaman dan belanja modal Perusahaan adalah, dan diperkirakan akan terus, didenominasi dengan mata uang Dolar Amerika Serikat. Sebagian besar pendapatan Perusahaan dan entitas anak adalah dalam mata uang Rupiah.

Pada saat ini, Perusahaan dan entitas anak melakukan aktivitas lindung nilai terhadap sebagian besar dari eksposur atas mata uang asing dikarenakan penerimaan dari pendapatan usaha tahunan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pembayaran belanja modal, pinjaman dan bunga dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

Sebagai bagian dari usaha Perusahaan dan entitas anak untuk mengelola eksposur atas mata uang asing, Perusahaan melakukan kontrak berjangka dan kontrak swap valuta asing dengan lembaga-lembaga keuangan internasional. Untuk kontrak berjangka, pada umumnya Perusahaan dan entitas anak membayar sejumlah premi dengan jumlah yang tetap.

41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Company and subsidiaries activities are exposed to few financial risks: market risk, credit risk, liquidity risk and operational risk. The Company and subsidiaries overall risk management program focuses to mitigate the volatility of financial markets and to minimize potential adverse effects on the Company and subsidiaries financial performance.

a. Market risk

The Company and subsidiaries are aware of market risk due to foreign exchange fluctuation of Rupiah against US Dollar and interest rate fluctuation, hence, the subsidiaries have entered into hedging contracts to hedge the uncertainty of interest rate and foreign exchange fluctuations arising from the loan principal and interest payments from each subsidiaries.

Foreign Exchange Rate

Changes in exchange rates have affected and may continue to affect the Company's and subsidiaries results of operations and cash flows. Some of the Company's debts and capital expenditures are, and expected will continue to be, denominated in US Dollars. Most of the Company's and subsidiaries revenues are denominated in Rupiah.

Currently, the Company and subsidiaries hedges a large portion of its foreign currency exposure principally because the receipts of annual USD-denominated operating revenue are less than the sum of payments of USD-denominated capital expenditures.

In an effort to manage foreign currency exposure, the Company and subsidiaries enters into forward foreign currency contracts with international financial institutions. For the forward foreign currency contracts, the Company and subsidiaries typically pays a fixed rate premium.

Ekshibit E/101

Exhibit E/101

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Risiko pasar (Lanjutan)

a. Market risk (Continued)

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing (Lanjutan)

Foreign Exchange Rate (Continued)

Sebagai hasil dari kontrak tersebut, Perusahaan dan entitas anak yakin bahwa Perusahaan dan entitas anak telah mengurangi beberapa risiko nilai tukar mata uang asing, meskipun aktivitas lindung nilai yang dilakukan oleh Perusahaan dan entitas anak tidak mencakup seluruh eksposur mata uang asing dan terdapat kemungkinan bahwa perjanjian pengganti atas aktivitas lindung nilai tersebut tidak tersedia pada saat kontrak lindung nilai tersebut telah selesai.

As a result of these contracts, the Company and subsidiaries believe that the Company and subsidiaries have reduced some of the risk of foreign currency exchange rates, although hedging activity undertaken by the Company and subsidiaries do not include all foreign currency exposure and there is the possibility that a replacement agreement over the hedges are not available at the time of the hedge contract has been completed.

Pada tanggal 31 Desember 2015, jika Rupiah menguat 1% terhadap Dolar Amerika Serikat namun seluruh variabel lainnya tetap, maka laba periode berjalan lebih tinggi sebesar Rp 8.744 (2014: Rp 45.033, 2013: Rp 93.251) terutama yang timbul sebagai akibat keuntungan selisih kurs atas penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

On 31 December 2015, if the Rupiah had strengthened by 1% against the US Dollar with all other variables held constant, profit for the period would have been Rp 8,744 (2014 : Rp 45,033, 2013: Rp 93,251) higher, mainly as a result of foreign exchange gains on translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currency.

Jika bagian utang berbunga dalam valuta asing (Catatan 24 dan 25) yang telah dilindung nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, maka saldo utang berbunga pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 setelah dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi masing-masing adalah sebagai berikut:

If the hedged portion of foreign-currency interest-bearing-debt (Notes 24 and 25) is valued using its hedge rate, the balance of interest-bearing debt on 31 December 2015, 2014 and 2013, net of unamortized borrowing costs are as follow:

	2015		2014		2013		
	Saldo pinjaman / The balance of loans		Saldo pinjaman / The balance of loans		Saldo pinjaman / The balance of loans		
	Kurs		Kurs		Kurs		
	laporan posisi keuangan / Rate of consolidated statements of financial position date		laporan posisi keuangan / Rate of consolidated statements of financial position date		laporan posisi keuangan / Rate of consolidated statements of financial position date		
	Kurs lindung nilai / Hedging rate	Kurs lindung nilai / Hedging rate	Kurs lindung nilai / Hedging rate	Kurs lindung nilai / Hedging rate	Kurs lindung nilai / Hedging rate	Kurs lindung nilai / Hedging rate	
Pinjaman sindikasi	9.587.525	8.587.660	12.315.600	11.522.437	8.908.491	7.963.606	Syndication loans
Surat utang	9.156.750	7.606.500	3.922.000	3.301.500	4.396.700	3.892.840	Notes
Sewa pembiayaan	11.991	11.991	10.890	10.890	10.516	10.516	Finance lease
Dikurangi :							Less :
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi (Catatan 21)	(275.996)	(275.996)	(186.249)	(186.249)	(334.756)	(334.756)	Unamortized borrowing costs (Note 21)
Jumlah - Bersih	<u>18.480.270</u>	<u>15.930.155</u>	<u>16.062.241</u>	<u>14.648.578</u>	<u>12.980.951</u>	<u>11.532.206</u>	Total - Net

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Risiko pasar (Lanjutan)

a. Market risk (Continued)

Risiko Tingkat Suku Bunga

Interest Rate Risk

Perusahaan dan entitas anak menghadapi risiko tingkat suku bunga yang disebabkan oleh perubahan tingkat suku bunga pinjaman yang dikenakan bunga. Suku bunga atas pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dapat berfluktuasi sepanjang periode pinjaman. Kebijakan keuangan memberikan panduan bahwa eksposur tingkat bunga harus diidentifikasi dan diminimalisasi/ dinetralisasi secara tepat waktu.

The Company and subsidiaries are exposed to interest rate risk through the impact of rate changes on interest-bearing liabilities. Interest rate for short and long-term borrowing can fluctuate over the borrowing period. The treasury policy sets the guideline that the interest rate exposure shall be identified and minimised/ neutralised promptly.

Untuk mengukur risiko pasar atas pergerakan suku bunga, Perusahaan dan entitas anak melakukan analisa marjin dan pergerakan suku bunga, dan melakukan transaksi kontrak swap tingkat bunga untuk melindungi suku bunga pinjaman dalam mata uang asing terhadap risiko ketidakpastian tingkat suku bunga.

To measure market risk of interest rate fluctuation, the Company and subsidiaries primarily uses interest margin and spread analysis, and enters into interest rate swap contracts to hedge the foreign currency interest loans from interest rate uncertainty.

Profil liabilitas jangka panjang Perusahaan dan entitas anak setelah memperhitungkan transaksi lindung nilai adalah sebagai berikut:

The Company and subsidiaries long-term liabilities profile after taking into account hedging transactions are as follows:

	2015	2014	2013	
Investasi bersama jangka panjang	-	-	20	
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun				Long-term loans - net of current portion
Sewa pembiayaan	8.574	7.859	7.122	Finance lease
Pihak ketiga	9.156.801	4.870.258	6.860.938	Third parties
Surat utang jangka panjang	8.875.827	3.869.886	3.782.023	Long-term notes
Jumlah	18.041.202	8.748.003	10.650.103	Total

b. Risiko kredit

b. Credit risk

Perusahaan memiliki risiko kredit yang terutama berasal dari simpanan di bank, piutang usaha, piutang lain-lain, piutang derivatif dan aset lain-lain-investasi bersih dalam sewa pembiayaan.

The Company is exposed to credit risk primarily from deposits with banks, trade receivables, other receivables, derivatives receivables and other assets-net investment in finance lease.

Entitas anak menghadapi risiko kredit, yaitu ketidakmampuan pelanggan untuk membayar sewa dari menara ataupun pemancar milik entitas anak.

The subsidiaries are exposed to credit risk from the customer's inability to pay the tower or repeater rental fees owed to the Company's subsidiaries.

Kualitas Kredit Aset Keuangan

Credit Quality of Financial assets

Perusahaan dan entitas anak mengelola risiko kredit yang terkait dengan simpanan di bank dan piutang derivatif dengan memonitor reputasi, peringkat kredit, dan membatasi risiko agregat dari masing-masing pihak dalam kontrak.

The Company and subsidiaries manages credit risk exposed from its deposits with banks and derivatives receivables by monitoring reputation, credit ratings and limiting the aggregate risk to any individual counterparty.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

b. Risiko kredit (Lanjutan)

b. Credit risk (Continued)

Kualitas Kredit Aset Keuangan (Lanjutan)

Credit Quality of Financial assets (Continued)

Terkait dengan kredit yang diberikan kepada pelanggan, Perusahaan dan entitas anak menetapkan syarat dan ketentuan fasilitas kredit kepada pelanggan selular dan pelanggan lainnya, seperti dealer, distributor, operator lainnya terkait interkoneksi dan jelajah internasional. Jaminan tambahan juga disyaratkan dalam kondisi tertentu. Umumnya jaminan yang digunakan adalah bank garansi.

In respect of credit exposures given to customers, the Company and subsidiaries established general terms and conditions of credit facility to subscribers and non-subscribers such as dealers, distributors, interconnection and roaming partners. On a case by case basis, additional security is required. Common type used is bank guarantee.

Penyewaan jasa menara telekomunikasi kepada operator selular dilakukan secara tunai. Kelayakan kredit dan prosedur penagihan ditelaah secara baik dan tepat waktu. Tidak terdapat konsentrasi risiko kredit yang signifikan terkait dengan piutang usaha, hal ini disebabkan keragaman pelanggan.

Rental of telecommunication tower to the operators is required to be settled in cash. Credit worthiness and collection procedures are reviewed properly and promptly. There are no significant concentrations of credit risk with respect to trade receivables due to its diverse customer base.

Manajemen yakin terhadap kemampuan untuk mengendalikan dan menjaga eksposur risiko kredit pada tingkat yang minimal. Eksposur maksimum risiko kredit pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Management is confident in its ability to control and sustain minimal exposure of credit risk. The maximum credit risk exposure at the reporting date is as follows:

	2015	2014	2013	
Kas dan setara kas	296.131	900.576	647.186	Cash and cash equivalents
Rekening yang ditentukan penggunaannya	-	-	206.846	Appropriated accounts
Piutang usaha - pihak ketiga	481.519	491.056	603.396	Trade receivables - third parties
Piutang lain-lain - pihak ketiga	211.652	69.727	33.709	Other receivables - third parties
Pendapatan yang masih harus diterima	576.145	563.117	343.166	Accrued revenue
Uang jaminan	5.871	5.891	4.556	Refundable deposits
Jumlah	1.571.318	2.030.367	1.491.137	Total

c. Risiko likuiditas

c. Liquidity risk

Risiko likuiditas timbul apabila Perusahaan dan entitas anak mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan untuk membiayai modal kerja dan belanja modal. Risiko likuiditas juga dapat timbul akibat ketidaksesuaian atas sumber dana yang dimiliki dengan pembayaran liabilitas yang telah jatuh tempo.

Liquidity risk arises in situations where the Company and subsidiaries have difficulties in obtaining funding sources to fund their working capital and capital expenditure. Liquidity risk also arises in situations where there is a mismatch between the funding sources and any obligations that have matured.

Perusahaan dan entitas anak melakukan mitigasi risiko likuiditas dengan cara menganalisa ketersediaan arus kas dan struktur pendanaan sesuai dengan Pedoman Pengendalian Intern Perusahaan.

The Company and subsidiaries mitigate liquidity risk by analyzing the cashflow availability as well as their funding structure in accordance with the Company's Internal Control Manual.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

c. Risiko likuiditas (Lanjutan)

c. Liquidity risk (Continued)

Risiko likuiditas timbul dalam keadaan di mana Perusahaan dan entitas anak mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan. Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas dan setara kas. Perusahaan dan entitas anak mengelola risiko likuiditas dengan mengawasi arus kas aktual dan proyeksi secara terus menerus dan mengawasi profil tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Liquidity risk arises in situations where the Company and subsidiaries has difficulties in obtaining funding. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash equivalents. The Company and subsidiaries manages liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows and monitor the maturity profiles of financial assets and liabilities.

Perusahaan dan entitas anak memonitor proyeksi persyaratan likuiditas untuk memastikan bahwa Perusahaan dan entitas anak memiliki saldo kecukupan kas untuk memenuhi keperluan operasi serta menjaga kecukupan dalam fasilitas pinjaman yang belum ditarik sepanjang waktu sehingga Perusahaan dan entitas anak memenuhi semua batas atau persyaratan fasilitas pinjaman.

The Company and subsidiaries monitors forecasts of the liquidity requirements to ensure that it has sufficient cash to meet operational needs while maintaining sufficient headroom on its undrawn committed borrowing facilities at all times so that the Company and subsidiaries does not breach the borrowing limits or covenants on any of its borrowing facilities.

Proyeksi tersebut mempertimbangkan rencana pembiayaan utang Perusahaan dan kepatuhan persyaratan pinjaman. Manajemen percaya bahwa strategi melakukan *cash sweeping* dan *pooling of funds* dari sejumlah rekening bank ke dalam rekening bank operasional utama dapat memastikan pendanaan yang terkonsentrasi dan optimalisasi likuiditas yang lebih baik.

Such forecasting takes into consideration the Company's debt financing plans and covenant compliance. Management believes that the strategy to manage cash sweeping and pooling of funds across accounts in main operating banks can ensure the better concentration of funds and optimisation of liquidity.

Tabel berikut ini menunjukkan analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Perusahaan dan entitas anak dalam rentang waktu yang menunjukkan jatuh tempo kontraktual untuk semua liabilitas keuangan non-derivatif dan derivatif di mana jatuh tempo kontraktual sangat penting untuk pemahaman terhadap arus kas. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto (termasuk pembayaran pokok dan bunga).

The following table analyse the Company and subsidiaries financial liabilities into relevant maturity groupings based on their contractual maturities for all non-derivative financial liabilities and derivative financial instruments for which the contractual maturities are essential for an understanding of the timing of the cash flows. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows (including principal and interest payment).

	2015					
	Jumlah tercatat/ <i>Carrying amount</i>	Arus kas kontraktual/ <i>Contractual cash flow</i>	Kurang dari setahun/ <i>Less than one year</i>	Antara satu dan tiga tahun/ <i>Between one and three years</i>	Lebih dari tiga tahun/ <i>More than three years</i>	
Utang usaha dan utang lain-lain	259.545	259.545	259.545	-	-	Trade and other payables
Beban masih harus dibayar	541.390	541.390	541.390	-	-	Accrued expenses
Pinjaman jangka panjang	9.415.214	9.599.517	279.317	3.109.945	6.210.253	Long-term loans
Surat utang jangka panjang	9.065.056	9.156.750	190.000	4.138.500	4.828.250	Long-term notes
J u m l a h	19.281.205	19.557.202	1.270.252	7.248.445	11.038.503	T o t a l

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

c. Risiko likuiditas (Lanjutan)

c. Liquidity risk (Continued)

2 0 1 4						
	Jumlah tercatat/ Carrying amount	Arus kas kontraktual/ Contractual cash flow	Kurang dari setahun/ Less than one year	Antara satu dan tiga tahun/ Between one and three years	Lebih dari tiga tahun/ More than three years	
Utang usaha dan utang lain-lain	214.978	214.978	215.198	-	-	Trade and other payables
Beban masih harus dibayar	855.076	855.076	855.076	-	-	Accrued expenses
Pinjaman jangka panjang	12.192.355	12.326.490	7.342.631	5.539	4.978.320	Long-term loans
Surat utang jangka panjang	3.869.886	3.922.000	-	190.000	3.732.000	Long-term notes
J u m l a h	17.132.295	17.318.544	8.412.905	195.539	8.710.320	T o t a l

2 0 1 3						
	Jumlah tercatat/ Carrying amount	Arus kas kontraktual/ Contractual cash flow	Kurang dari setahun/ Less than one year	Antara satu dan tiga tahun/ Between one and three years	Lebih dari tiga tahun/ More than three years	
Utang usaha dan utang lain-lain	145.719	145.719	145.719	-	-	Trade and other payables
Beban masih harus dibayar	885.845	885.845	885.845	-	-	Accrued expenses
Pinjaman jangka panjang	8.654.821	8.919.007	1.915.920	4.989.516	2.013.571	Long-term loans
Surat utang jangka panjang	4.326.130	4.396.700	550.000	190.000	3.656.700	Long-term Notes
J u m l a h	14.012.515	14.347.271	3.497.484	5.179.516	5.670.271	T o t a l

Berikut rincian pinjaman jangka panjang dan surat utang
jangka panjang sesuai dengan jadwal jatuh tempo:

Details of the long-term loans and long-term notes
according to the maturity schedule are as follow:

2 0 1 5			
	Jumlah tercatat/ Carrying amount	Arus kas kontraktual/ Contractual cash flows	
Kurang dari setahun	396.179	279.317	Less than one year
Antara satu dan tiga tahun	4.113.685	7.438.445	Between one and three years
Lebih dari tiga tahun	13.970.407	11.038.503	More than three years
J u m l a h	18.480.271	18.756.265	T o t a l

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

c. Risiko likuiditas (Lanjutan)

c. Liquidity risk (Continued)

		2014		
		Jumlah tercatat/ Carrying amount	Arus kas kontraktual/ Contractual cash flows	
	Kurang dari setahun	7.314.238	7.342.631	Less than one year
	Antara satu dan tiga tahun	193.992	195.539	Between one and three years
	Lebih dari tiga tahun	8.554.011	8.710.320	More than three years
	Jumlah	16.062.241	16.248.490	Total
		2013		
		Jumlah tercatat/ Carrying amount	Arus kas kontraktual/ Contractual cash flows	
	Kurang dari setahun	2.330.868	2.465.920	Less than one year
	Antara satu dan tiga tahun	5.082.419	5.176.516	Between one and three years
	Lebih dari tiga tahun	5.567.664	5.670.271	More than three years
	Jumlah	12.980.951	13.312.707	Total

d. Estimasi nilai wajar

d. Fair value estimation

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

PSAK No. 68, "Pengukuran Nilai Wajar" mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

SFAS No. 68, "Fair Value Measurements" requires disclosure of fair value measurements by level of the following fair value measurement hierarchy:

- harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (tingkat 1);
- input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (tingkat 2); dan
- input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (tingkat 3).

- quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (level 1);
- inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (as prices) or indirectly (derived from prices) (level 2); and
- inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs) (level 3).

Aset dan liabilitas keuangan Perusahaan yang diukur dan diakui pada nilai wajar (tingkat 2) adalah piutang dan utang derivatif.

The Company's financial assets and liabilities that are measured and recognized at fair value (level 2) are derivative receivables and payables.

Ekshibit E/107

Exhibit E/107

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

d. Estimasi nilai wajar (Lanjutan)

d. Fair value estimation (Continued)

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan. Kuotasi nilai pasar yang digunakan Perusahaan dan entitas anak untuk aset keuangan adalah harga penawaran (*bid price*), sedangkan untuk liabilitas keuangan menggunakan harga jual (*ask price*). Instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 1.

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. The quoted market price used for financial assets held by the Company and subsidiaries is the current bid price, while financial liabilities use ask price. These instruments are included in level 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia, dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined using valuation techniques. These valuation techniques maximise the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on estimates. If all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in level 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3.

If one or more of the significant inputs is not based on observable market data, the instrument is included in level 3.

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

Specific valuation techniques used to value financial instruments include:

- penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis dan;
- teknik lain seperti analisis arus kas yang didiskonto digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan lainnya.

- the use of quoted market prices or dealer quotes for similar instruments and;
- other techniques, such as discounted cash flows analysis, are used to determine fair value for the remaining financial instruments.

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan:

The following table shows the fair values of financial assets and liabilities, together with the carrying amounts, are as follow:

	2015		2014		2013		
	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value	
Aset keuangan							Financial assets
Kas dan setara kas	296.131	296.131	900.576	900.576	647.186	647.186	Cash and cash equivalents
Rekening yang ditentukan penggunaannya					206.846	206.846	Appropriated accounts
Investasi	845	845	1.509	1.509	895	895	Investment
Pendapatan yang masih harus diterima	576.145	576.145	563.117	563.117	343.166	343.166	Accrued revenue
Piutang usaha - pihak Ketiga	481.519	481.519	491.056	491.056	616.586	603.396	Trade receivables - third parties
Piutang lain-lain - pihak Ketiga	211.652	211.652	69.727	69.727	33.709	33.709	Other receivables - third parties
Uang jaminan	5.871	5.871	5.891	5.891	4.556	4.556	Refundable deposits
Jumlah	1.572.163	1.572.163	2.031.876	2.031.876	1.852.944	1.839.754	Total

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

d. Estimasi nilai wajar (Lanjutan)

d. Fair value estimation (Continued)

	2015		2014		2013		
	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar Fair value	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar Fair value	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar Fair value	
Liabilitas keuangan							Financial liabilities
Utang usaha - pihak Ketiga	192.629	192.629	177.866	177.866	125.531	125.531	Trade payables - third parties
Utang lain-lain	66.916	66.916	37.112	37.112	20.188	20.188	Other payables
Beban masih harus Dibayar	541.390	541.390	855.076	855.076	885.845	885.845	Accrued expenses
Pinjaman jangka panjang : utang sewa pembiayaan pihak ketiga	11.991 9.403.223	11.991 9.403.223	10.890 12.181.465	10.890 12.181.465	10.516 8.644.305	10.516 8.644.305	Long-term loan : finance lease third parties
Surat utang	9.065.056	9.065.056	3.869.886	3.869.886	4.326.130	4.326.130	Notes
Jumlah	19.281.205	19.281.205	17.132.295	17.132.295	14.012.515	14.012.515	Total

Nilai wajar atas sebagian besar aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai tercatat karena dampak pendiskontoan yang tidak signifikan.

The fair value of most of the financial assets and liabilities approximates their carrying amount, as the impact of discounting is not significant.

Nilai wajar dari pinjaman jangka panjang dinilai menggunakan *discounted cash flows* berdasarkan tingkat suku efektif terakhir yang berlaku untuk masing-masing pinjaman yang diutilisasi.

The fair value of long-term loans are estimated by using *discounted cash flows* applying the effective interest rate charged by the lenders for the last utilisation in each currency borrowings.

e. Risiko operasional

e. Operational risk

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh kurang memadainya atau kegagalan dari proses internal, faktor manusia dan sistem atau dari kejadian-kejadian eksternal. Risiko ini melekat dalam semua proses bisnis, kegiatan operasional, sistem dan layanan Perusahaan dan entitas anak.

Operational risk is the risk of losses resulting from inadequate internal processes or a failure of such processes, human factors and systems or from external events. This risk is inherent in all business processes, operations and services of the Company and subsidiaries.

f. Manajemen risiko permodalan

f. Capital risk management

Tujuan Perusahaan dan entitas anak dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan Perusahaan dan entitas anak dalam mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga entitas dapat tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya dan untuk mengelola struktur modal yang optimal untuk meminimalisasi biaya modal yang efektif. Dalam rangka mengelola struktur modal, Perusahaan dan entitas anak mungkin menyesuaikan jumlah dividen, menerbitkan saham baru atau menambah/mengurangi jumlah utang.

The objectives of the Company and subsidiaries when managing capital are to safeguard the ability of the Company and subsidiaries to continue as a going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to minimize the effective cost of capital. In order to maintain the capital structure, the Company and subsidiaries may from time to time adjust the amount of dividends, issue new shares or increase/reduce debt levels.

Strategi Perusahaan selama tahun 2015, 2014 dan 2013 adalah mempertahankan rasio utang senior bersih terhadap EBITDA yang disesuaikan dan disetahunkan kurang dari 5 kali (Catatan 24).

The Company's strategy for 2015, 2014 and 2013 was to maintain the ratio of net senior debt to annualized adjusted EBITDA to be less than 5 times (Note 24).

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

42. SEGMENT OPERASI

42. OPERATING SEGMENT

a. Segmen Primer

a. Primary Segment

<u>2015</u>	<u>Menara/ Tower</u>	<u>Repeater/ Repeater</u>	<u>Konsolidasian/ Consolidation</u>	<u>2015</u>
Pendapatan Pihak ketiga	3.398.827	22.350	3.421.177	<i>Revenue Third parties</i>
Hasil				<i>Result</i>
Beban pokok pendapatan	<u>441.916</u>	<u>6.994</u>	<u>448.910</u>	<i>Cost of revenue</i>
Hasil segmen			2.972.267	<i>Segments result</i>
Beban usaha yang tidak dapat dialokasi			<u>311.423</u>	<i>Operating expenses which can not be allocated</i>
Laba dari operasi			2.660.844	<i>Profit from operation</i>
Beban keuangan			(1.599.484)	<i>Financial expenses</i>
Pendapatan (beban) lainnya	193.850	2.124	195.974	<i>Other revenues (expenses)</i>
Pendapatan (beban) lainnya yang tidak dapat dialokasi			(<u>168.137</u>)	<i>Revenues (expenses) which can not be allocated</i>
Laba sebelum beban pajak Penghasilan			1.089.197	<i>Profit before income tax</i>
Manfaat pajak penghasilan			355.830	<i>Income tax expense</i>
Laba bersih			<u>1.445.027</u>	<i>Net profit</i>
Aset segmen	13.617.250	149.186	13.766.436	<i>Segment assets</i>
Aset tidak dapat dialokasi			<u>9.033.235</u>	<i>Unallocated assets</i>
Jumlah aset			22.799.671	<i>Total assets</i>
Liabilitas segmen				<i>Segment liabilities</i>
Liabilitas tidak dapat Dialokasi			<u>21.208.875</u>	<i>Unallocated liabilities</i>
Jumlah liabilitas			21.208.875	<i>Total liabilities</i>

Ekshibit E/110

Exhibit E/110

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

42. SEGMENT OPERASI (Lanjutan)

42. OPERATING SEGMENT (Continued)

a. Segmen Primer (Lanjutan)

a. Primary Segment (Continued)

<u>2014</u>	<u>Menara/ Tower</u>	<u>Repeater/ Repeater</u>	<u>Konsolidasian/ Consolidation</u>	<u>2014</u>
Pendapatan Pihak ketiga	3.266.922	39.890	3.306.812	Revenue Third parties
Hasil				Result
Beban pokok pendapatan	<u>497.792</u>	<u>12.028</u>	<u>509.820</u>	Cost of revenue
Hasil segmen			2.796.992	Segments result
Beban usaha yang tidak dapat dialokasi			<u>291.688</u>	Operating expenses which can not be allocated
Laba dari operasi			2.505.304	Profit from operation
Beban keuangan			(1.403.859)	Financial expenses
Pendapatan (beban) lainnya	643.529	7.103	650.632	Other revenues (expenses)
Pendapatan (beban) lainnya yang tidak dapat dialokasi			(<u>321.514</u>)	Revenues (expenses) which can not be allocated
Laba sebelum beban pajak Penghasilan			1.430.563	Profit before income tax
Beban pajak penghasilan			(<u>688.996</u>)	Income tax expense
Laba bersih			<u>741.567</u>	Net profit
Aset segmen	12.750.099	133.225	12.883.324	Segment assets
Aset tidak dapat dialokasi			<u>8.745.710</u>	Unallocated assets
Jumlah aset			21.629.034	Total assets
Liabilitas segmen				Segment liabilities
Liabilitas tidak dapat Dialokasi			<u>19.525.169</u>	Unallocated liabilities
Jumlah liabilitas			19.525.169	Total liabilities

Ekshibit E/111

Exhibit E/111

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

42. SEGMENT OPERASI (Lanjutan)

42. OPERATING SEGMENT (Continued)

a. Segmen Primer (Lanjutan)

a. Primary Segment (Continued)

<u>2013</u>	<u>Menara/ Tower</u>	<u>Repeater/ Repeater</u>	<u>Konsolidasian/ Consolidation</u>	<u>2013</u>
Pendapatan Pihak ketiga	2.615.818	74.682	2.690.500	Revenue Third parties
Hasil				Result
Beban pokok pendapatan	<u>383.424</u>	<u>12.372</u>	<u>395.796</u>	Cost of revenue
Hasil segmen			2.294.704	Segments result
Beban usaha yang tidak dapat dialokasi			<u>242.434</u>	Operating expenses which can not be allocated
Laba dari operasi			2.052.270	Profit from operation
Beban keuangan			(838.761)	Financial expenses
Pendapatan (beban) lainnya	772.395	8.768	781.163	Other revenues (expenses)
Pendapatan (beban) lainnya yang tidak dapat dialokasi			<u>(817.296)</u>	Revenues (expenses) which can not be allocated
Laba sebelum beban pajak Penghasilan			1.177.376	Profit before income tax
Beban pajak penghasilan			<u>(1.221.753)</u>	Income tax expense
Laba bersih			<u>(44.377)</u>	Net profit
Aset segmen	11.329.438	128.602	11.458.040	Segment assets
Aset tidak dapat dialokasi			<u>6.953.146</u>	Unallocated assets
Jumlah aset			18.411.186	Total assets
Liabilitas segmen				Segment liabilities
Liabilitas tidak dapat Dialokasi			<u>15.691.092</u>	Unallocated liabilities
Jumlah liabilitas			15.691.092	Total liabilities

b. Segmen Sekunder

b. Secondary Segment

<u>2015</u>	<u>Jawa dan Bali/ Java and Bali</u>	<u>Sumatera/ Sumatra</u>	<u>Kalimantan/ Borneo</u>	<u>Sulawesi/ Sulawesi</u>	<u>Konsolidasian/ Consolidated</u>	<u>2015</u>
Pendapatan	2.032.309	918.138	230.607	240.123	3.421.177	Revenue
Beban	249.408	130.238	31.676	37.588	448.910	Expense
Aset segmen yang dapat dialokasi	7.638.527	3.998.298	921.093	1.208.518	13.766.436	Segment assets which can be allocated
Aset segmen yang tidak dapat dialokasi					<u>9.033.235</u>	Segment assets which can not be allocated
Liabilitas segmen yang tidak dapat dialokasi					<u>22.799.671</u>	Segment liabilities which can not be allocated
					21.208.875	

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

42. SEGMENT OPERASI (Lanjutan)

42. OPERATING SEGMENT (Continued)

b. Segmen Sekunder (Lanjutan)

b. Secondary Segment (Continued)

<u>2014</u>	<u>Jawa dan Bali/ Java and Bali</u>	<u>Sumatera/ Sumatra</u>	<u>Kalimantan/ Borneo</u>	<u>Sulawesi/ Sulawesi</u>	<u>Konsolidasian/ Consolidated</u>	<u>2014</u>
Pendapatan	2.003.824	843.813	224.531	234.644	3.306.812	Revenue
Beban	279.514	144.108	37.814	48.384	509.820	Expense
Aset segmen yang dapat dialokasi	7.361.070	3.600.847	844.122	1.077.285	12.883.324	Segment assets which can be allocated
Aset segmen yang tidak dapat dialokasi					8.745.710	Segment assets which can not be allocated
					21.629.034	
Liabilitas segmen yang tidak dapat dialokasi					19.525.169	Segment liabilities which can not be allocated
<u>2013</u>	<u>Jawa dan Bali/ Java and Bali</u>	<u>Sumatera/ Sumatra</u>	<u>Kalimantan/ Borneo</u>	<u>Sulawesi/ Sulawesi</u>	<u>Konsolidasian/ Consolidated</u>	<u>2013</u>
Pendapatan	1.710.730	636.296	173.452	170.022	2.690.500	Revenue
Beban	250.021	87.116	27.898	30.761	395.796	Expense
Aset segmen yang dapat dialokasi	7.064.204	2.903.259	696.844	793.733	11.458.040	Segment assets which can be allocated
Aset segmen yang tidak dapat dialokasi					6.953.146	Segment assets which can not be allocated
					18.411.186	
Liabilitas segmen yang tidak dapat dialokasi					15.691.092	Segment liabilities which can not be allocated

43. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

43. BALANCE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Saldo transaksi dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

Balance of transaction with related parties as of 31 December 2015, 2014 and 2013 are as follows:

<u>Akun</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>Account</u>
Uang muka pembelian kembali saham (Catatan 8)	32.521	320.561	166.125	Advance for shares repurchase (Note 8)

Uang muka pembelian kembali saham merupakan transaksi kepada Bapak Sakti Wahyu Trenggono dan Bapak Abdul Satar.

Advance for shares repurchase represents transactions with Mr. Sakti Wahyu Trenggono and Mr. Abdul Satar.

Nilai transaksi pembelian kembali saham dari pihak berelasi selama tahun 2015, 2014, dan 2013 adalah sebagai berikut:

Transaction amount of shares repurchase from related parties during 2015, 2014 and 2013 are as follows:

<u>Nama pihak berelasi</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>Name of related parties</u>
Sakti Wahyu Trenggono	550.218	503.571	678.593	Sakti Wahyu Trenggono
Abdul Satar	104.802	95.919	129.257	Abdul Satar
Jumlah	655.020	599.490	807.850	Total

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

43. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (Lanjutan)

43. BALANCE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(Continued)

Keterangan mengenai pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Description about related parties are as follows:

Nama pihak berelasi/ Name of related parties	Sifat relasi/ Nature of relationships	Transaksi/ Transaction
Sakti Wahyu Trenggono	Pemegang saham entitas anak/ Shareholder of subsidiary	Pembelian kembali saham/ share repurchase
Abdul Satar	Pemegang saham entitas anak/ Shareholder of subsidiary	Pembelian kembali saham/ share repurchase

44. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

44. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

a. Pencairan pinjaman

Pada tanggal 4 Februari, 12 Februari, 1 April, 7 April dan 29 April 2016 entitas anak telah menarik fasilitas pinjaman Revolving Seri B masing-masing sebesar US\$ 15.000.000, US\$ 10.000.000, US\$ 10.000.000, US\$ 10.000.000 dan US\$ 19.000.000. Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 1,85% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 1,75% per tahun untuk kreditur luar negeri.

a. Loan withdrawal

On 4 February, 12 February, 1 April, 7 April and 29 April 2016, the subsidiaries had drawdown Facility B of revolving loan facility amounting to US\$ 15,000,000, US\$ 10,000,000, US\$ 10,000,000, US\$ 10,000,000 and US\$ 19,000,000. This facility bears interest margin of 1.85% above LIBOR per annum for onshore lenders and 1.75% per annum for offshore lenders.

a. Pencairan pinjaman (Lanjutan)

Kreditor yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah:

- Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
- United Overseas Bank Limited
- DBS Bank Ltd
- The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
- Credit Agricole Corporate and Investment Bank
- CIMB Bank Berhad
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation
- CTBC Bank Co, Ltd.
- Chang Hwa Commercial Bank
- The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
- PT Bank ANZ Indonesia
- PT Bank BNP Paribas Indonesia

a. Loan withdrawal (Continued)

The lenders who participated in this facility are:

- Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd
- United Overseas Bank Limited
- DBS Bank Ltd
- The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
- Credit Agricole Corporate and Investment Bank
- CIMB Bank Berhad
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation
- CTBC Bank Co, Ltd.
- Chang Hwa Commercial Bank
- The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
- PT Bank ANZ Indonesia
- PT Bank BNP Paribas Indonesia

b. Pembayaran pinjaman

Pada tanggal 29 April 2016, Perusahaan telah melunasi sebagian Fasilitas Pinjaman Revolving Seri B sebesar US\$ 19.000.000.

a. Loan payment

On 29 April 2016, the Company has paid part of the Series B Revolving Loan Facility of US\$ 19,000,000.

c. Pendaftaran Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016

Pada tanggal 22 Maret 2016, Perusahaan telah menyampaikan pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I kepada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melalui surat No. 0132/TBG-TBI/DIR/05/III/2016.

c. Registration of Continuous Public Offering of Continuous Bonds II Phase I Year 2016

On 22 March 2016, the Company has filed a registration statement of Continuous Public Offering of Continuous Bonds II Phase I to the Indonesian Central Securities Depository (KSEI) through letter No. 0132/TBG-TBI/DIR/05/III/2016.

Ekshibit E/114

Exhibit E/114

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

44. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)

Pada tanggal 22 Maret 2016, Perusahaan telah menyampaikan pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui surat No. 0133/TBG-TBI/DIR/05/III/2016.

Pada tanggal 11 April 2016, Perusahaan telah menyampaikan pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. 0203/TBG-TBI-001/FAL/03/IV/2016.

d. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pada tanggal 11 Mei 2016, Perusahaan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan di Jakarta. RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham Perseroan dalam jumlah yang memenuhi korum kehadiran sesuai dengan ketentuan berlaku.

Laporan keuangan dan laporan tahunan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 telah diterima, disetujui serta disahkan dalam RUPST tersebut.

d. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Lanjutan)

RUPST telah menyetujui usulan Dewan Direksi untuk mengalokasikan laba bersih Perusahaan untuk tahun finansial 2015 sebagai berikut: Rp 5 miliar dialokasikan untuk cadangan wajib, Rp 262 miliar dialokasikan untuk dividen tunai tahun finansial 2015, dan nilai yang tersisa dialokasikan untuk saldo laba. Pembayaran dividen tunai ini akan dilakukan pada tanggal 9 Juni 2016 kepada seluruh pemegang saham dengan tanggal pencatatan dividen pada 23 Mei 2016.

RUPST telah menyetujui rencana penerbitan surat utang berdenominasi Dollar Amerika Serikat yang akan diterbitkan oleh anak perusahaan terkendali Perseroan, melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam) No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

44. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (Continued)

On 22 March 2016, the Company has filed a registration statement of Continuous Public Offering of Continuous Bonds II Phase I to the Indonesian Stock Exchange (BEI) through letter No. 0133/TBG-TBI/DIR/05/III/2016.

On 11 April 2016, the Company has filed a registration statement of Continuous Public Offering of Continuous Bonds II Phase I to the Financial Service Authority (OJK) through letter No. 0203/TBG-TBI-001/FAL/03/IV/2016.

d. Annual General Meeting of Shareholders

On 11 May 2016, the Company held its Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) in Jakarta. The AGMS was attended by the Company's shareholders and achieved the required quorum.

The financial statements and annual report for the year ended 31 December 2015 were accepted, ratified as well as approved in the AGMS.

d. Annual General Meeting of Shareholders (Continued)

The AGMS approved the Board of Director's proposal to allocate the Company's net profit for financial year 2015 as follows: Rp 5 billion allocated for statutory reserves, Rp 262 billion allocated to cash dividend for financial year 2015 and the remaining amount allocated to retained earnings. The cash dividend will be paid on 9 June 2016 to all shareholders on record as of the close of business on 23 May 2016.

The AGMS approved plans for the issuance of US Dollar denominated notes to be issued by a fully-owned subsidiary of the Company, through an offering to investors outside of the Republic of Indonesia, which constitutes as a material transaction in accordance with the Financial Services Authority's Regulation (formerly Bapepam) No. IX.E.2 Attachment to the Chairman of Bapepam-LK's Decree No. KEP-614/BL/2011 dated 28 November 2011 regarding Material Transactions and Changes to the Company's Main Activity.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

45. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dengan beberapa perubahan penyajian dan pengungkapan pada Catatan 2d, 8, 43 dan 44 atas laporan keuangan konsolidasian terdahulu.

45. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

For the Continuous Public Offering of Continuous Bonds II Phase I The company has reissued the consolidated financial statements for the years ended 31 December 2015, 2014 and 2013 with several changes in the presentation and disclosures in Notes 2d, 8, 43 and 44 of the prior consolidated financial statements.

46. INFORMASI KEUANGAN TERSENDIRI PERUSAHAAN

Informasi keuangan tersendiri entitas induk menyajikan informasi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, perubahan ekuitas dan laporan arus kas.

Laporan keuangan tersendiri entitas induk disajikan dari lampiran 1 sampai dengan Lampiran 7.

46. COMPANY STAND ALONE FINANCIAL INFORMATION

The parent entity's stand alone financial information presents the statement of financial position, statement of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flow statement.

Parent entity's stand alone financial statements are presented from Appendix 1 to Appendix 7.

47. OTORISASI LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan telah mengotorisasi laporan keuangan konsolidasian untuk diterbitkan pada tanggal 25 Mei 2016.

47. AUTHORIZATION OF FINANCIAL STATEMENTS

The Company's management has authorized to issue these consolidated financial statements on 25 May 2016.

Lampiran 1

Appendix 1

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
ENTITAS INDUK
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
ADDITIONAL INFORMATION
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
OF THE PARENT COMPANY
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	2015	2014	2013	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	81.624	160.880	395.723	Cash and cash equivalents
Penyertaan saham	1.424.489	1.124.448	1.007.739	Investment
Piutang lain-lain - Pihak ketiga	131.124	66.189	38.063	Other receivables - Third parties
Uang muka dan beban dibayar di muka	3.963	3.819	1.025	Advance payments and prepaid expenses
Pajak dibayar di muka	3.965	2.470	3.244	Prepaid taxes
Jumlah Aset Lancar	1.645.165	1.357.806	1.445.794	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Piutang dari pihak berelasi	6.764.167	3.105.210	4.328.264	Due from related party
Aset pajak tangguhan - Bersih	29.759	3.828	9.005	Deferred tax assets - Net
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 202, Rp 142 dan Rp 89 masing-masing pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013	32	92	145	Property and equipment - net of accumulated depreciation of Rp 202, Rp 142 and Rp 89 as of 31 December 2015, 2014 and 2013
Taksiran klaim pajak penghasilan	43.606	18.131		Estimated claims for income tax refund
Aset keuangan derivatif	488.251	238.854	39.858	Derivative financial assets
Jumlah Aset Tidak Lancar	7.325.815	3.366.115	4.377.272	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET	8.970.980	4.723.921	5.823.066	TOTAL ASSETS

Lampiran 2

Appendix 2

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
ENTITAS INDUK
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
ADDITIONAL INFORMATION
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
OF THE PARENT COMPANY
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	2015	2014	2013	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				SHORT-TERM LIABILITIES
Utang lain-lain - Pihak ketiga	14.767	1.140	1.497	<i>Other payables - Third parties</i>
Utang pajak	7.120	19.434	9.620	<i>Taxes payable</i>
Beban masih harus dibayar	140.243	44.756	36.218	<i>Accrued expenses</i>
Surat utang jangka pendek	189.229	-	544.107	<i>Short-term notes</i>
Pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				<i>Long-term loans - current portion</i>
Sewa pembiayaan	30	28	25	<i>Finance leases</i>
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	351.389	65.358	591.467	Total Short-Term Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				LONG-TERM LIABILITIES
Utang kepada pihak berelasi	9.027.484	3.780.925	3.701.850	<i>Due to related parties</i>
Cadangan imbalan pasca-kerja	152	189	156	<i>Provision for post-employment benefits</i>
Surat utang jangka panjang	-	137.886	125.323	<i>Long-term notes</i>
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun				<i>Long-term loans - net of current portion</i>
Sewa pembiayaan	25	55	83	<i>Finance leases</i>
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	9.027.661	3.919.055	3.827.412	Total Long-Term Liabilities
Jumlah Liabilitas	9.379.050	3.984.413	4.418.879	Total Liabilities
EKUITAS				EQUITY
Modal saham				<i>Share capital</i>
Pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 nilai nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham. Modal dasar sebanyak 14.420.120.000 saham.				<i>As of 31 December 2015, 2014 and 2013 par value Rp 100 (full amount) per shares. Authorized capital of 14,420,120,000 shares.</i>
Modal ditempatkan dan disetor penuh: 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebanyak 4.796.526.199 saham.	479.653	479.653	479.653	<i>Issued and fully paid-in capital: 31 December 2015, 2014 and 2013 are 4,796,526,199 shares.</i>
Tambahan modal disetor - Bersih	1.916.959	1.916.959	1.916.959	<i>Additional paid-in capital - Net</i>
Saham treasuri	(1.108.801)	(459.254)	-	<i>Treasury stock</i>
Pendapatan komprehensif lainnya	(1.061.976)	(381.660)	(463.991)	<i>Other comprehensive income</i>
Saldo laba				<i>Retained earnings</i>
Cadangan wajib	50.100	40.100	30.100	<i>Statutory reserves</i>
Belum ditentukan penggunaannya	(684.005)	(856.290)	(558.534)	<i>Unappropriated</i>
Jumlah Ekuitas	(408.070)	739.508	1.404.187	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	8.970.980	4.723.921	5.823.066	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lampiran 3

Appendix 3

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
ENTITAS INDUK
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
ADDITIONAL INFORMATION
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
OF THE PARENT COMPANY
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	2015	2014	2013	
PENDAPATAN	-	-	-	REVENUE
BEBAN POKOK PENDAPATAN	-	-	-	COST OF REVENUE
LABA KOTOR	-	-	-	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	32.240	24.746	17.916	OPERATING EXPENSES
LABA DARI OPERASI	(32.240)	(24.746)	(17.916)	INCOME FROM OPERATIONS
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN				OTHER INCOME (CHARGES)
Pendapatan bunga	629.833	400.647	231.938	Interest income
Pendapatan dividen	300.000	-	-	Dividend income
Laba (rugi) selisih kurs - Bersih	149.568	40.186	(26.319)	Gain (loss) on foreign exchange - Net
Penurunan nilai wajar atas goodwill				Impairment of fair value of goodwill
Beban keuangan - Bunga	(865.083)	(395.927)	(196.328)	Financial expenses - Interest
Beban keuangan - Lainnya	(22.687)	(22.763)	(43.048)	Financial expenses - Others
Lainnya - Bersih	(3.039)	15.081	-	Others - Net
Beban Lain-lain - Bersih	188.592	37.224	(33.757)	Other Charges - Net
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	156.352	12.478	(51.673)	PROFIT BEFORE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN				INCOME TAX BENEFITS (EXPENSES)
Kini	-	(7.259)	-	Current
Tangguhan	25.933	(5.188)	5.158	Deferred
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - Bersih	25.933	(12.447)	5.158	Net Income Tax Benefit (Expenses)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	182.285	31	(46.515)	NET PROFIT (LOSS) FOR THE CURRENT YEAR
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will not be reclassified to profit or loss
Keuntungan (kerugian) aktuarial	37	(25)	11	Actuarial gain (loss)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that may be reclassified to profit or loss
Cadangan lindung nilai arus kas	(680.353)	82.356	(464.002)	Cash flows hedging reserves
JUMLAH PENDAPATAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(498.031)	82.362	(510.506)	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE CURRENT YEAR

Lampiran 4

Appendix 4

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
ENTITAS INDUK
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
ADDITIONAL INFORMATION
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
OF THE PARENT COMPANY
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	Pendapatan komprehensif lainnya / Other comprehensive income				Saldo laba / Retained earnings		Jumlah ekuitas Perusahaan / Total equity - Company	
	Modal saham / Capital Stock	Tambahan modal disetor - Bersih / Additional paid-in capital - Net	Cadangan lindung nilai arus kas / Cash flows hedging reserves	Keuntungan aktuarial / Actuarial gain	Cadangan wajib / Statutory reserves	Belum ditentukan penggunaannya / Unappropriated		
Saldo per 1 Januari 2013	479.653	1.916.959	-	-	20.100	(214.227)	2.202.485	Balance as of 1 January 2013
Pembagian dividen tunai	-	-	-	-	-	(287.792)	(287.792)	Cash dividends
Keuntungan aktuarial	-	-	-	11	-	-	11	Actuarial gain
Cadangan lindung nilai arus kas	-	-	(464.002)	-	-	-	(464.002)	Cash flows hedging reserves
Cadangan wajib	-	-	-	-	10.000	(10.000)	-	Statutory reserves
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	(46.515)	(46.515)	Profit for the current year
Saldo per 31 Desember 2013	479.653	1.916.959	(464.002)	11	30.100	(558.534)	1.404.187	Balance as of 31 December 2013

	Pendapatan komprehensif lainnya / Other comprehensive income				Saldo laba / Retained earnings		Jumlah ekuitas Perusahaan / Total equity - Company		
	Modal saham / Capital Stock	Tambahan modal disetor - Bersih / Additional paid-in capital - Net	Saham treasury / Treasury stock	Cadangan lindung nilai arus kas / Cash flows hedging reserves	Keuntungan aktuarial / Actuarial gain	Cadangan wajib / Statutory reserves			Belum ditentukan penggunaannya / Unappropriated
Saldo per 1 Januari 2014	479.653	1.916.959	-	(464.002)	11	30.100	(558.534)	1.404.187	Balance as of 1 January 2014
Pembagian dividen tunai	-	-	-	-	-	-	(287.787)	(287.787)	Cash dividends
Keuntungan aktuarial	-	-	-	(25)	-	-	(25)	(25)	Actuarial gain
Cadangan lindung nilai arus kas	-	-	-	82.356	-	-	-	82.356	Cash flows hedging reserves
Cadangan wajib	-	-	-	-	-	10.000	(10.000)	-	Statutory reserves
Saham treasury	-	(459.254)	-	-	-	-	(459.254)	(459.254)	Treasury stock
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	31	31	Profit for the current year
Saldo per 31 Desember 2014	479.653	1.916.959	(459.254)	(381.646)	(14)	40.100	(856.290)	739.508	Balance as of 31 December 2014

	Pendapatan komprehensif lainnya / Other comprehensive income				Saldo laba / Retained earnings		Jumlah ekuitas Perusahaan / Total equity - Company		
	Modal saham / Capital Stock	Tambahan modal disetor - Bersih / Additional paid-in capital - Net	Saham treasury / Treasury stock	Cadangan lindung nilai arus kas / Cash flows hedging reserves	Keuntungan aktuarial / Actuarial gain	Cadangan wajib / Statutory reserves			Belum ditentukan penggunaannya / Unappropriated
Saldo per 1 Januari 2015	479.653	1.916.959	(459.254)	(381.646)	(14)	40.100	(856.290)	739.508	Balance as of 1 January 2015
Pembagian dividen tunai	-	-	-	-	-	-	-	-	Cash dividends
Keuntungan aktuarial	-	-	-	-	37	-	-	37	Actuarial gain
Cadangan lindung nilai arus kas	-	-	-	(680.353)	-	-	-	(680.353)	Cash flows hedging reserves
Cadangan wajib	-	-	-	-	-	10.000	(10.000)	-	Statutory reserves
Saham treasury	-	(649.547)	-	-	-	-	(649.547)	(649.547)	Treasury stock
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	182.285	182.285	Profit for the current year
Saldo per 31 Desember 2015	479.653	1.916.959	(1.108.801)	(1.061.999)	23	50.100	(684.005)	(408.070)	Balance as of 31 December 2015

Lampiran 5

Appendix 5

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN ARUS KAS
ENTITAS INDUK
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
ADDITIONAL INFORMATION
STATEMENTS OF CASH FLOWS
OF THE PARENT COMPANY
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	2015	2014	2013	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan jasa giro dan bunga deposito	3.580	11.344	20.777	<i>Interest received from current accounts</i>
Pembayaran kas ke pemasok	(23.954)	(5.468)	(13.357)	<i>Cash paid to supplier</i>
Pembayaran pajak penghasilan	(25.389)	(2.644)	(2.225)	<i>Payments of income tax</i>
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(45.763)	3.232	5.195	<i>Net cash flows provided by (used in) operating activities</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Akuisisi dan penyerahan saham	(300.000)	(300.000)	-	<i>Acquisition and investment in shares</i>
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(300.000)	(300.000)	-	<i>Net cash flows used in investing activities</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari pihak berelasi	686.010	1.546.137	649.628	<i>Received from related parties</i>
Penerimaan (pembayaran) dividen	300.000	(287.787)	(287.792)	<i>Dividends received (payment)</i>
Penerbitan surat utang jangka panjang	-	-	740.000	<i>Bonds issuance</i>
Pembayaran pinjaman bank dan surat utang jangka panjang	-	(550.000)	(882.901)	<i>Payments of bank loans and longterm notes</i>
Pembayaran bunga dan biaya pinjaman - utang bank dan surat utang	(19.000)	(70.999)	(26.183)	<i>Payments of interest and cost of borrowings - bank loan and notes</i>
Pembayaran pinjaman kepada pihak ketiga	(51.308)	(28.126)	(28.935)	<i>Payments of third parties loans</i>
Saham treasuri	(649.547)	(459.254)	-	<i>Treasury stock</i>
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	266.155	149.971	163.817	<i>Net cash flows provided by financing activities</i>
PENGARUH PERUBAHAN KURS MATA UANG ASING PADA KAS DAN SETARA KAS	352	(88.046)	(64.730)	<i>THE EFFECT OF CHANGES IN FOREIGN CHANGE ON CASH AND CASH EQUIVALENTS</i>
KENAIKAN BERSIH KAS	(79.256)	(234.843)	104.282	<i>NET INCREASE OF CASH</i>
KAS PADA AWAL TAHUN				<i>CASH AT BEGINNING OF YEAR</i>
Kas dan setara kas	160.880	395.723	99.007	<i>Cash and cash equivalents</i>
Rekening yang ditentukan penggunaannya	-	-	192.434	<i>Appropriated accounts</i>
Jumlah	160.880	395.723	291.441	<i>T o t a l</i>
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	81.624	160.880	395.723	<i>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR</i>

Lampiran 6

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
INFORMASI TAMBAHAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
ENTITAS INDUK
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Appendix 6

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
ADDITIONAL INFORMATION
NOTES TO FINANCIAL STATEMENT
OF THE PARENT COMPANY
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

Daftar penyertaan dalam entitas anak dan entitas asosiasi

Perusahaan mempunyai kepemilikan langsung dan tidak langsung lebih dari 50% saham di entitas anak sebagai berikut:

List of investments in subsidiaries and associates

The Company through subsidiaries has direct and indirect shareholding greater than 50% in the following subsidiaries:

Entitas anak / Subsidiaries	Dimulainya kegiatan operasi/ Commencement of operation	Persentase kepemilikan pada 31 Desember/ Percentage of ownership at 31 December 2015
PT Telenet Internusa	1999	99,50%
PT United Towerindo dan entitas anak/ <i>and subsidiary</i>	2004	100,00%
PT Tower Bersama dan entitas anak/ <i>and subsidiaries</i>	2006	98,00%
PT Tower One dan entitas anak/ <i>and subsidiary</i>	2006	99,90%
PT Triaka Bersama	2010	100,00%
PT Metric Solusi Integrasi dan entitas anak/ <i>and subsidiary</i>	2010	100,00%
PT Solusi Menara Indonesia	2011	99,81%
TBG Global Pte Ltd dan entitas anak/ <i>and subsidiary</i>	2013	100,00%
PT Menara Bersama Terpadu	2013	99,90%

Lampiran 7

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
INFORMASI TAMBAHAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
ENTITAS INDUK
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Appendix 7

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
ADDITIONAL INFORMATION
NOTES TO FINANCIAL STATEMENT
OF THE PARENT COMPANY
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

Perusahaan melalui entitas anak memiliki kepemilikan tidak langsung lebih dari 50% pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

The Company through subsidiaries has indirect shareholdings greater than 50% in the following subsidiaries:

Entitas anak / Subsidiaries	Kepemilikan melalui entitas anak / Ownership of subsidiaries	Dimulainya kegiatan operasi / Commencement of operation	Persentase kepemilikan pada 31 Desember / Percentage of ownership at 31 December 2015
PT Batavia Towerindo	PT United Towerindo	2006	89,90%
PT Selaras Karya Makmur	PT United Towerindo	2013	75,00%
PT Prima Media Selaras	PT Tower Bersama	2003	100,00%
PT Bali Telekom	PT Tower One	2003	100,00%
PT Solu Sindo Kreasi Pratama	PT Metric Solusi Integrasi	1999	99,36%
PT Mitrayasa Sarana Informasi	PT Tower Bersama dan/ <i>and</i> PT Solu Sindo Kreasi Pratama	2004	100,00%
PT Towerindo Konvergensi	PT Tower Bersama	2009	100,00%
Tower Bersama Singapore Pte Ltd	TBG Global Pte Ltd	2012	100,00%

Semua entitas anak dan entitas asosiasi berdomisili di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung International Financial Centre lantai 6 Jl. Jenderal Sudirman Kavling 22-23 Jakarta 12920, kecuali TBG Global Pte. Ltd., dan Tower Bersama Singapore Pte. Ltd., yang berdomisili di Singapura.

All subsidiaries are domiciled in Jakarta and their address is International Financial Centre Building, 6th floor Jl. Jenderal Sudirman, Lots 22-23 Jakarta 12920., except for TBG Global Pte. Ltd., and Tower Bersama Singapore Pte Ltd which are domiciled in Singapore.



XVII. KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN

17.1. HASIL PEMERINGKATAN

Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.1 dan Peraturan No. IX.C.11, dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan II, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Fitch sesuai dengan suratnya No. 100/DIR/RAT/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016 perihal Peringkat PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., dengan peringkat :

AA_(idn)⁻
(Double A Minus)

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Fitch, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM.

17.2. SKALA PEMERINGKATAN EFEK UTANG JANGKA PANJANG

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat perusahaan atau efek utang jangka panjang untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Perseroan :

AAA _(idn)	Peringkat nasional “AAA” menandakan kualitas tertinggi yang diberikan pada skala peringkat nasional untuk negara tersebut. Peringkat ini diberikan kepada kualitas kredit terbaik dibanding perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama dan biasanya akan diberikan kepada semua kewajiban keuangan yang dikeluarkan atau dijamin oleh pemerintah.
AA _(idn)	Peringkat nasional “AA” menandakan suatu kualitas kredit yang sangat kuat dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Risiko kredit yang tidak dapat dipisahkan di dalam kewajiban-kewajiban keuangan ini hanya berbeda sedikit dari perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang yang mendapat peringkat tertinggi di suatu negara.
A _(idn)	Peringkat nasional “A” menandakan suatu kualitas kredit yang kuat dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat dapat mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan secara tepat waktu akan lebih besar dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat lebih tinggi.
BBB _(idn)	Peringkat nasional “BBB” menandakan suatu kualitas kredit yang dinilai cukup dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan secara tepat waktu akan lebih tinggi dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat lebih tinggi.
BB _(idn)	Peringkat nasional “BB” menandakan suatu kualitas kredit yang dinilai cukup lemah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Dalam konteks suatu negara, pembayaran dari kewajiban-kewajiban keuangan ini tidak pasti dan kapasitas untuk pembayaran kembali secara tepat waktu akan lebih rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan.
B _(idn)	Peringkat nasional “B” menandakan suatu kualitas kredit yang secara signifikan lebih lemah dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lain pada negara yang sama. Kewajiban-kewajiban keuangan saat ini dapat dipenuhi meskipun dengan margin keamanan yang terbatas, dan kapasitas untuk menjalankan pembayaran secara tepat waktu bergantung pada kondisi usaha dan perekonomian yang menguntungkan dan berkelanjutan.



CCC_(idn), CC_(idn), C_(idn) Kategori-kategori peringkat nasional ini menandakan suatu kualitas kredit yang sangat lemah dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lain pada negara yang sama. Kapasitas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan bergantung sepenuhnya pada perkembangan usaha dan ekonomi yang menguntungkan.

DDD_(idn), DD_(idn), D_(idn) Kategori-kategori peringkat nasional ini diberikan kepada perusahaan atau kewajiban-kewajiban keuangan yang saat ini dalam keadaan gagal bayar.

Sebagai tambahan, tanda tambah (“+”) atau kurang (“-“) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari “AA” hingga “C” yang menandakan kedudukan relatif di dalam suatu kategori : tanda tambah (“+”) menunjukkan di atas rata-rata, tanda kurang (“-“) menunjukkan di bawah rata-rata dan tanpa tanda menunjukkan rata-rata.

17.3. FAKTOR-FAKTOR PENGGERAK PERINGKAT

Proposal Obligasi Disetarakan: Peringkat Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang akan diterbitkan disetarakan dengan Peringkat Nasional Jangka Panjang Perseroan walaupun terjadi subordinasi struktural terhadap utang yang dicatat pada anak-anak perusahaan operasional yang menghasilkan seluruh pendapatan untuk Grup Tower Bersama. Fitch mengestimasi Perseroan untuk mengganti utangnya di perusahaan operasional dengan utang di perusahaan induk secara bertahap. Fitch juga meyakini bahwa *creditor recovery* yang kuat bilamana terhadap *scenario distress*; didukung oleh arus kas operasional perusahaan yang sebagian besar telah dikunci dengan kontrak (Rp23,7 triliun di akhir 2015).

Ruang Peringkat yang Kecil: Fitch mengestimasi *fund flow from operation (FFO) - adjusted net leverage* (dengan lindung nilai) untuk turun ke sekitar 5,5x di 2016 dan 2017 (2015: 6,1x). Fitch kemungkinan akan mengambil tindakan pemeringkatan negatif apabila ekspektasi tersebut tidak tercapai. Perseroan memberikan indikasi dari rencana perusahaan untuk beroperasi dengan tingkat *leverage* diantara parameter *covenant* Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dimana rasio *hedged gross debt/EBITDA* (kuartal terakhir disetahunkan) dibawah 6,25x (2015: 5,3x).

Defisit FCF: Fitch melihat bahwa *free cash flow (FCF)* perusahaan akan tetap negatif, yang disebabkan oleh arus kas operasional tahun 2016 sebesar Rp1,5 triliun tidak cukup untuk sepenuhnya menutupi alokasi belanja modal sebesar Rp1,3-1,4 triliun dan komitmen pembayaran dividen. Perseroan berencana membayar hingga Rp1 triliun untuk dividen dan pembelian saham kembali tahun ini, dan akan terus meningkat untuk kedepannya.

Risiko *Counterparty* dan Mata Uang Asing: Pendapatan Perseroan memiliki risiko *counterparty* yang rendah dikarenakan oleh sebesar 83,5% dari pendapatan datang dari perusahaan operator telekomunikasi Indonesia yang memiliki peringkat *investment-grade* di skala peringkat internasional. Risiko *counterparty* Perseroan lebih rendah dibandingkan *peers*, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (BBB-/Stabil) dan PT Solusi Tunas Pratama (BB-/Stabil). Terlebih lagi, Perseroan mengurangi risiko mata uang asing dengan melakukan *hedging* terhadap eksposur Dolar AS. Perseroan juga memiliki pendapatan dalam Dolar AS sebesar US\$40 juta dari PT Indosat Tbk. (BBB/Stabil).

Akses Pendanaan yang Kuat: Posisi kas Perseroan sebesar Rp296 miliar pada akhir 2015 dan fasilitas bank yang belum ditarik (jatuh tempo di 2018) sebesar US\$280 juta cukup untuk membayar utang jatuh tempo sebesar Rp439 miliar dalam 12 bulan kedepan. Likuiditas Perseroan didukung oleh akses pendanaan yang kuat dari bank dan pasar obligasi, secara domestik dan internasional..

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO.IX.C.11.



XVIII. ANGGARAN DASAR

Anggaran Dasar yang dicantumkan dalam Prospektus ini merupakan Anggaran Dasar terakhir Perseroan berdasarkan Akta No. 54/2015. Anggaran Dasar tersebut telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 32/2014, POJK No. 33/2014 serta UUPT.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama “PT. TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.” (selanjutnya cukup disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan.
2. Perseroan dapat membuka cabang, perwakilan atau satuan usaha di tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas dan dimulai sejak tanggal 12 November 2004.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu usaha-usaha di bidang jasa dan investasi, termasuk tapi tidak terbatas yang meliputi jasa persewaan dan pengelolaan menara BTS, jasa konsultasi bidang instalasi telekomunikasi, jasa konsultasi manajemen, bisnis administrasi, strategi pengembangan bisnis dan investasi, serta melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain.
 - b. Kegiatan usaha penunjang Perseroan, yaitu menjalankan usaha-usaha di bidang jasa yang meliputi jasa persewaan dan pengelolaan bangunan-bangunan, ruangan-ruangan kantor, ruangan-ruangan pertokoan, ruangan-ruangan apartemen, kondominium beserta fasilitasnya dan jasa konsultasi bidang konstruksi.

M O D A L

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp1.442.012.000.000 (satu triliun empat ratus empat puluh dua miliar dua belas juta Rupiah) terbagi atas 14.420.120.000 (empat belas miliar empat ratus dua puluh juta seratus dua puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 33,29% (tiga puluh tiga koma dua enam persen) atau sejumlah 4.796.526.199 (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus sembilan puluh sembilan) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp479.652.619.900 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus Rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan RUPS, dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, UUPT, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar ini.



4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di OJK dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga;
 - c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar ini;
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. Dalam hal RUPS yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka RUPS tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.
6. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:
 - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek bersifat ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek bersifat ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - 1) ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - 2) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - 3) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - 4) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menkumham.



9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menkumham.
10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah memperoleh persetujuan Menkumham;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menkumham sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) huruf b Pasal ini;
 - d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat (10) huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) huruf d Pasal ini.
11. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

SAHAM Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Selama ketentuan dalam ayat (5) di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang undangan yang berlaku.
8. Untuk saham Perseroan yang dicatitkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatitkan.
9. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.



11. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.
12. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
13. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Presiden Direktur atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya.
14. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

PENGGANTI SURAT SAHAM **Pasal 6**

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Bahwa ketentuan tentang penggantian surat saham dalam ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini, berlaku pula bagi penggantian surat kolektif saham.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS **Pasal 7**

1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya wajib mengadakan dan memelihara dengan sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan itu dicatat:
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai dan atau pemegang jaminan fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai dan atau tanggal pendaftaran akta fidusia atas saham tersebut;



- e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
 - f. Perubahan kepemilikan saham;
 - g. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan atau diharuskan oleh perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh perubahan kepemilikan saham dimaksud.
 4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham maupun surat menyurat, dividen yang dikirimkan kepada pemegang saham, serta mengenai hak-hak lainnya yang dapat dilakukan oleh pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
 5. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Daftar Khusus Perseroan.
 6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan, yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perseroan.
 7. Pencatatan dan atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham Perseroan harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Presiden Direktur atau Pejabat yang diberi kuasa untuk itu.
 8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah tangan, pengagunan, gadai, fidusia atau cession yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan untuk saham yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima baik oleh Direksi mengenai Gadai saham yang bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1153 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 8

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana terbentuk dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana terbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.



5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening efek tersebut.
11. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di pasar modal wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh RUPS dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian, yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilihan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilihan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilihan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.



PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 9

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.
5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan menolak kepada pihak yang akan memindahkan haknya. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.
6. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia, tempat saham Perseroan dicatatkan.
7. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.
8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat (6) Pasal 7 ini.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 10

1. RUPS yang selanjutnya disebut "RUPS" adalah:
 - a. RUPS Tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPSLB.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS Tahunan dan RUPSLB kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.



4. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi menyampaikan:
 - laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
 - b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
 - c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - d. Dilakukan penunjukan akuntan publik terdaftar.
 - e. Penunjukan Direksi dan/atau Dewan Komisaris (bilamana diperlukan).
 - f. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.
6. RUPSLB dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.
7. Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan secara jelas dan rinci. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
8. Seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) atau setara dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat meminta diselenggarakannya RUPS kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut, harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hak yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

Pasal 11

1. RUPS wajib dilakukan di (i) tempat kedudukan Perseroan; (ii) di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; (iii) di ibukota propinsi dimana tempat kedudukan atau kegiatan usaha Perseroan; atau (iv) di tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. Dengan ketentuan RUPS tersebut diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Sedikit-dikitnya 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum dilakukan pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, Direksi harus memberitahukan kepada para pemegang saham dengan cara mengumumkan rencana RUPS paling kurang melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - b. situs web Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan; dan
 - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.
3. Pengumuman RUPS sebagaimana diatur dalam ayat (2) Pasal ini, sekurang-kurangnya harus mencantumkan (i) ketentuan mengenai pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; (ii) ketentuan Pemegang Saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat; (iii) tanggal penyelenggaraan RUPS; dan (iv) tanggal pemanggilan RUPS.
4.
 - a. Pemanggilan RUPS dilakukan sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
 - b. Pemanggilan untuk RUPS harus disampaikan kepada para pemegang saham melalui media sebagaimana diatur dalam ayat (2) Pasal ini.



5. Pemanggilan RUPS harus mencantumkan tempat, hari, tanggal dan waktu, mata acara rapat termasuk penjelasannya, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS dan informasi yang menyatakan bahwa bahan terkait mata acara rapat telah tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPS, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
6. Apabila terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS sesuai dengan tatacara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat (4a) Pasal ini, dengan tambahan informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS.

Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan, 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.

7. Apabila semua pemegang saham hadir dan atau diwakili dalam RUPS, maka pemberitahuan dan panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan RUPS dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan dan/atau di tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
8. Usul-usul dari pemegang saham akan dimasukkan dalam acara RUPS, jika:
 - a. usul tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; dan
 - b. usul tersebut diterima oleh Direksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan dikeluarkan; dan
 - c. usul tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
9. Bahan mata acara rapat wajib tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPS.
10. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS

Pasal 12

1.
 - a. RUPS, termasuk pengambilan keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1.a) Pasal ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan rapat kedua.
 - c. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - d. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.
 - e. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1.a) dan (1.e) Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.



2. a. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
- b. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar hadir pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.

Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (11), maka pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.

3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.
4. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat tersebut.
7. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usul ditolak.

8. Dalam hal Perseroan bermaksud untuk melakukan transaksi tertentu yang terdapat benturan kepentingan, dan transaksi dimaksud tidak dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, transaksi tersebut wajib mendapat persetujuan RUPSLB yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
 - b. RUPS untuk memutuskan hal yang mempunyai benturan kepentingan diselenggarakan dengan ketentuan bahwa RUPS tersebut dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (8.b) Pasal ini tidak tercapai, dapat diadakan rapat kedua dengan ketentuan harus dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.
 - d. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (8.c) Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh Ketua OJK.
 - e. Keputusan RUPS ketiga yang diselenggarakan sesuai dengan ayat (8.d) Pasal ini adalah sah apabila disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir.
9. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
10. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberi tahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian itu mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.



11. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

Tanda tangan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris.

12. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) Pasal ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
13. Ringkasan RUPS wajib memuat informasi paling kurang:
 - a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
 - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
 - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;
 - f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - h. keputusan RUPS; dan
 - i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.

Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan pada masyarakat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah RUPS diselenggarakan dan paling kurang melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia.

Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diumumkan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR **Pasal 13**

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat (2) Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang perubahan tersebut.



4. Apabila kuorum yang ditentukan tidak tercapai dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat (1), maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
5. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua OJK.
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang beredar secara nasional dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

**PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,
PEMISAHAN, DAN PEMBUBARAN
Pasal 14**

1. a. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (a) di atas tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang memiliki/mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) di atas tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua OJK.
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator atau kurator. Dalam kejadian likuidasi, para likuidator wajib menambahi nama Perseroan dengan katakata "dalam likuidasi".
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menunjuk likuidator. Sisa perhitungan likuidasi, setelah dibayarkan segala utang dan kewajiban Perseroan akan dipergunakan untuk membayar segala saham Perseroan, seberapa mungkin jumlah harga yang tertulis di surat saham. Jika masih ada sisa, hasil likuidasi tersebut akan dibagi menurut keputusan RUPS.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta perubahannya dikemudian hari tetap berlaku - disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.



DIREKSI Pasal 15

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi.
Anggota Direksi seorang diantaranya dapat diangkat menjadi Presiden Direktur dan seorang lainnya atau lebih diangkat sebagai Direktur.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.
6. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
7. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
9. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
10. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi pada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah:
 - a. Diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini; dan
 - b. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) Pasal ini.
12. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
13. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
14. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (7) Pasal ini;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.



TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 16

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.

2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

Dalam hal korum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan. RUPS kedua adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh suara tersebut yang dikeluarkan secara sah.

Dalam hal korum untuk RUPS kedua tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, korum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.

3.
 - a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
4. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
5. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
6. Dalam hal anggota Direksi mempunyai perkara di pengadilan dengan Perseroan atau mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan, maka anggota Direksi tersebut tidak berwenang mewakili Perseroan, dalam hal terdapat sebagaimana dimaksud diatas, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan Perseroan;
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan Perseroan.



RAPAT DIREKSI **Pasal 17**

1. Dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar ini.
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimili atau media elektronik lainnya paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.

Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
11.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
 - d. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
12.
 - a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (5) Pasal ini, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.
 - b. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (a) diatas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Direksi yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.



13. Risalah Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh ketua rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam hal Direksi mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris.

Jika Direksi menunjuk seorang notaris untuk hadir dalam rapat dan membuat risalahnya maka penandatanganan demikian tidak disyaratkan.

14. Risalah Rapat Direksi yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan ayat (13) Pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk anggota Direksi dan pihak ketiga mengenai keputusan Direksi yang diambil dalam rapat tersebut.
15. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS **Pasal 18**

1. Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Komisaris.

2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan kelima berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat.
4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
6. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi pada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah:
 - a. diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, dan
 - b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini.
7. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
8. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
9. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS.



10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (4) Pasal ini;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 19

1. Dewan Komisaris melakukan: (a) pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, (b) memberikan nasihat kepada Direksi, serta (c) meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
4. Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang dimaksud ayat (1) pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. Menyampaikan saran dan pendapat kepada RUPS mengenai rencana pengembangan Perseroan, laporan tahunan dan laporan berkala lainnya dari Direksi;
 - b. Memberikan pelaporan tentang tugas dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru, lampau kepada RUPS disertai dengan saran dan langkah perbaikan yang harus ditempuh, apabila Perseroan menunjukkan gejala kemunduran;
 - c. Memberikan saran dan pendapat kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
 - d. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai. Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku baru, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun yang lampau diberlakukan;
 - e. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS;
 - f. Membuat risalah Rapat Dewan Komisaris;
 - g. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan pada perusahaan lain.
5. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
7. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPSLB yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
8. Rapat tersebut dalam ayat (5) Pasal ini dipimpin oleh Presiden Komisaris dan apabila Presiden Komisaris tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 11 di atas.
9. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.



10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat (7).

RAPAT DEWAN KOMISARIS Pasal 20

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 2 (dua) bulan atau setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris, apabila Presiden Komisaris berhalangan maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan panggilan berdasarkan surat kuasa dari Presiden Komisaris.
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimili atau media elektronik lainnya paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.

Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
11.
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.



12. a. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (5), Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.
b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (a) diatas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.
13. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh ketua rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
14. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan ayat (13) Pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk anggota Dewan Komisaris dan pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam rapat tersebut.
15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN **Pasal 21**

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 Januari - 31 Desember.
4. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
5. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhutang sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan.
6. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
7. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN **Pasal 22**

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak



sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.

4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGUNAAN CADANGAN Pasal 23

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP Pasal 24

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.



XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I

19.1. PENDAFTARAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I tersebut di KSEI, maka atas Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I. Obligasi Berkelanjutan II Tahap I akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi Berkelanjutan II Tahap I hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 1 Juli 2016. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi Berkelanjutan II Tahap I;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I maupun pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang berhak atas Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) - berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

19.2. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.



19.3. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I

Pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XXII dalam Prospektus ini, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

Pemesanan wajib diterima oleh Manajer Penjatahan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut : (i) pemesanan dilakukan dengan menggunakan FPPO asli; dan (ii) pemesanan disampaikan melalui Perusahaan Efek yang menjadi anggota sindikasi penjaminan emisi efek dan/atau agen penjualan efek.

19.4. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

19.5. MASA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I

Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dilakukan pada tanggal 27 dan 28 Juni 2016 sejak pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB setiap harinya.

19.6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I

Selama Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dengan mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab XXII dalam Prospektus ini, pada tempat dimana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO.

19.7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan II Tahap I akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan II Tahap I. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan II Tahap I bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

19.8. PENJATAHAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang dipesan melebihi jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 29 Juni 2016.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I untuk Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.



Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I.

19.9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni 2016 pukul 10.00 WIB (*in good funds*). Selanjutnya, para Penjamin Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni 2016 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini :

PT CIMB Securities Indonesia

**Bank CIMB Niaga
Cabang Graha Niaga
No. Rekening : 800 043 680 000
A/n PT CIMB Securities Indonesia**

PT DBS Vickers Securities Indonesia

**DBS Bank Indonesia
Cabang Jakarta Mega Kuningan
No. Rekening : 332 003 4016
A/n PT DBS Vickers Securities Indonesia**

PT Indo Premier Securities

**Bank Permata
Cabang Sudirman Jakarta
No. Rekening : 070 125 4783
A/n PT Indo Premier Securities**

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

19.10. DISTRIBUSI OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi Berkelanjutan II Tahap I secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 1 Juli 2016, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap I untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi Berkelanjutan II Tahap I semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dari Rekening Obligasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi Berkelanjutan II Tahap I kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi Berkelanjutan II Tahap I semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.



19.11. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, dengan ketentuan:

- i. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b) bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- ii. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I atau pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I atau pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I atau pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- iii. Dalam hal Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ditunda karena alasan sebagaimana dimaksud dalam butir i, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir i huruf a di atas, maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - b) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam butir i huruf a di atas, maka Perseroan dalam melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I;
 - c) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum diumulkannya lagi Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya;
 - d) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jika terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.



Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I melalui KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan Denda, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I. Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

19.12. LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan II Tahap I secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.



XX. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut sebagai "BRI") bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sebagaimana ditetapkan dalam UUPM.

BRI sebagai Wali Amanat telah terdaftar di OJK dengan No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini telah dibuat Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan BRI.

BRI sebagai Wali Amanat dengan Surat Pernyataan No. B.543-DIS/TCS/04/2016 tanggal 8 April 2016 menyatakan bahwa sejak penandatanganan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan berakhirnya tugas Wali Amanat :

- tidak memiliki dan tidak akan memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
- tidak memiliki dan tidak akan memiliki hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah obligasi yang diwaliamanati sesuai dengan Peraturan No. VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Emiten (Perseroan) ("Peraturan No. VI.C.3");
- tidak merangkap dan tidak akan merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dan menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sesuai Peraturan No. VI.C.3;
- tidak menerima dan meminta dan tidak akan menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I.

BRI sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan, dengan Surat Pernyataan No. B.700-DIS/TCS/05/2016 tanggal 17 Mei 2016 sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.4.

20.1. UMUM

Pada awalnya BRI didirikan dengan nama De Poerwokertosche Sparbank der Inlandsche Hoofden (Bank Penolong dan Tabungan bagi Priyayi Poerwokerto) atau Bank Priyayi yang didirikan oleh Raden Wiriadmadja dan kawan-kawan pada tanggal 16 Desember 1895. Anggaran dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. BRI berubah statusnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1992 tanggal 29 April 1992. Dengan Akta No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, maka BRI diberi nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia atau disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 2155-1992 tanggal 15 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Lembaran BNRI No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan BNRI No. 3a tahun 1992. Anggaran dasar BRI terakhir dimuat dalam Akta No.1 tanggal 1 April 2015 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0054353 tanggal 8 April 2015.

20.2. PERMODALAN WALI AMANAT

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB BRI No. 38 tanggal 24 November 2010, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, telah ditetapkan persetujuan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dan perubahan Pasal 4 anggaran dasar BRI terkait dengan pemecahan nominal saham.

Atas hal tersebut diatas, berdasarkan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham BRI yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek per 30 Juni 2015, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham BRI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :



Keterangan	Nilai Nominal Rp250 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar			
Saham Seri A Dwiwarna	1	250	0,01
Saham Biasa Atas Nama Seri B	59.999.999.999	14.999.999.999.750	99,99
Jumlah Modal Dasar	60.000.000.000	15.000.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Negara Republik Indonesia			
Saham Seri A Dwiwarna	1	250	0,00
Saham Biasa Atas Nama Seri B	13.999.999.999	3.499.999.999.750	56,75
Masyarakat			
Saham Biasa Atas Nama Seri B (masing-masing dibawah 5%)	10.669.162.000	2.667.290.500.000	43,35
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	24.669.162.000	6.167.290.500.000	100,00
Saham dalam Portepel	35.330.838.000	8.832.709.500.000	

20.3. SUSUNAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Surat Keterangan No. 19/PT-GP/Ket/III/2015 tanggal 23 Maret 2016 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BRI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen	:	Mustafa Abubakar
Wakil Komisaris Utama	:	Gatot Trihargo
Komisaris Independen	:	Ahmad Fuad
Komisaris Independen	:	Adhyaksa Dault
Komisaris Independen	:	A. Fuad Rahmany
Komisaris Independen	:	A. Sonny Keraf
Komisaris	:	Vincentius Sonny Loho
Komisaris	:	Jeffry J. Wurangian
Komisaris	:	Mahmud

Direksi

Direktur Utama	:	Asmawi Syam
Wakil Direktur Utama	:	Sunarso
Direktur	:	Mohammad Irfan
Direktur	:	Zulhelfi Abidin
Direktur	:	Susy Liestiwaty
Direktur	:	Donsuwan Simatupang
Direktur	:	Haru Koesmahargyo
Direktur	:	Kuswiyoto
Direktur	:	Randi Anto
Direktur	:	Sis Apik Wijayanto
Direktur	:	Priyastomo

20.4. KEGIATAN USAHA

Selaku Bank Umum, BRI melaksanakan kegiatan usaha perbankan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 berikut perubahannya dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam rangka mendukung dan mengembangkan kegiatan usahanya, BRI juga melakukan penyertaan pada entitas anak, sebagai berikut :

Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Persentase Kepemilikan (%)
PT Bank BRISyariah	Perbankan	99,90
PT Bank Agroniaga Tbk.	Perbankan	80,43
BRI Remittance Co. Ltd.	Lembaga Keuangan Bukan Bank	100,00
PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera	Asuransi	91,00



Dalam rangka mengembangkan *fee based income* dan pengembangan pasar modal di Indonesia, BRI saat ini melayani jasa wali amanat (*trustee*), agen pembayaran (*paying agent*), agen jaminan (*security agent*), *sinking fund agent* dan jasa kustodian.

i. Jasa Wali Amanat (Trustee)

Obligasi yang menggunakan jasa wali amanat BRI posisi per 31 Januari 2016 adalah sebagai berikut :

a. Telekomunikasi (Telecommunication)

- Obligasi Indosat V Tahun 2007
- Sukuk Ijarah Indosat II Tahun 2007
- Obligasi Indosat VI Tahun 2008
- Obligasi Indosat VII Tahun 2009
- Sukuk Ijarah Indosat IV Tahun 2009
- Obligasi Indosat VIII Tahun 2012
- Sukuk Ijarah Indosat V Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap III Tahun 2015
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Group Tahap I 2013

b. Perusahaan Keuangan (Financial Company)

- Obligasi XII Astra Sedaya Finance ("ASF") Tahun 2011
- Obligasi Berkelanjutan I ASF Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I ASF Tahap III Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap III Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap IV Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap V Tahun 2015
- *Medium Term Notes* ("MTN") III ASF Tahun 2015
- MTN I Buana Finance Tahun 2013
- MTN II Buana Finance Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Federal International Finance ("FIF") Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I FIF Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I FIF Tahap III Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan II FIF Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II FIF Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Mandala Multifinance ("MFIN") Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I MFIN Tahap II Tahun 2014
- MTN II MFIN Tahun 2014
- Obligasi I Permodalan Nasional Madani Tahun 2012
- MTN Surya Artha Nusantara Finance ("SANF") III Tahun 2012
- MTN SANF IV Tahun 2013
- MTN SANF V Tahun 2013
- MTN SANF VI Tahun 2014
- MTN SANF VII Tahun 2015
- Obligasi SANF II Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I SANF Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I SANF Tahap II Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I SANF Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial ("SMF") Tahap I Tahun 2011
- Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan II SMF Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan II SMF Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan II SMF Tahap III Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan II SMF Tahap IV Tahun 2014
- EBA-SP SMF-BTN01 Tahun 2015
- Obligasi Toyota Astra Nusantara Finance ("TAFS") III Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I TAFS Tahap I Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I TAFS Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I TAFS Tahap III Tahun 2015



- c. Infrastruktur (*Infrastructure*)**
- Obligasi Jasa Marga JORR II Tahun 2005
- d. Properti dan Konstruksi (*Property and Construction*)**
- Obligasi I Agung Podomoro Land (“APLN”) Tahun 2011
 - Obligasi II APLN Tahun 2012
 - Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap I Tahun 2013
 - Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap II Tahun 2014
 - Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap III Tahun 2014
 - Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap IV Tahun 2015
 - MTN Adhi Persada Properti I Tahun 2015
- e. Makanan dan Minuman (*Food and Beverage*)**
- Obligasi Fast Food Indonesia I Tahun 2011
 - MTN Forisa Nusapersada II Tahun 2012
 - Obligasi Berkelanjutan I Sat Nusapersada Tahap I Tahun 2014
 - Obligasi Berkelanjutan I Sat Nusapersada Tahap II Tahun 2015
- f. Pelayanan (*Shipping*)**
- Obligasi Arpeni Pratama Ocean Line (“APOL”) II Tahun 2008
 - MTN Syariah Ijarah APOL II Tahun 2008
- g. Hiburan (*Entertainment*)**
- Obligasi I Global Mediacom Tahun 2012
- h. Transportasi (*Transportation*)**
- Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014
- i. Bank**
- MTN I Bank ICBC Indonesia Tahun 2014
 - Sukuk Mudharabah BNI Syariah I Tahun 2015
 - Obligasi VII Bank Nagari Tahun 2015
 - Sukuk Mudharabah II Bank Nagari Tahun 2015
- ii. Jasa Agen Pembayaran (*Paying Agent*)**
- Kewajiban agen pembayaran adalah membantu perusahaan melaksanakan pelunasan jumlah pokok obligasi dan pembayaran bunga obligasi dengan cara melakukan pembayaran-pembayaran atas nama perusahaan menurut ketentuan-ketentuan dalam perjanjian agen pembayaran dan perjanjian perwaliamanatan.
- Obligasi yang menggunakan jasa agen pembayaran BRI saat ini adalah sebagai berikut :
- Obligasi Jasa Marga JORR II Tahun 2005
- iii. Jasa Agen Jaminan (*Security Agent*)**
- Fungsi agen jaminan adalah membantu wali amanat dalam pengawasan nilai jaminan obligasi, mendaftarkan jaminan kepada kantor fidusia setempat dan memelihara dokumen jaminan obligasi dengan baik. Obligasi yang menggunakan Jasa Agen Jaminan BRI saat ini sebagai berikut :
- Obligasi I Global Mediacom Tahun 2012
 - Obligasi XII ASF Tahun 2011 Seri D
 - Obligasi Berkelanjutan I ASF Tahap I Tahun 2012
 - Obligasi Berkelanjutan I ASF Tahap III Tahun 2013
 - Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap I Tahun 2013
 - Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap II Tahun 2013
 - Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap III Tahun 2014
 - Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap IV Tahun 2014
 - Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap V Tahun 2015
 - MTN III ASF Tahun 2015
 - MTN I Buana Finance Tahun 2013
 - MTN II Buana Finance Tahun 2015
 - Obligasi Berkelanjutan I FIF Tahap I Tahun 2012
 - Obligasi Berkelanjutan I FIF Tahap II Tahun 2013



- Obligasi Berkelanjutan I FIF Tahap III Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan II FIF Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II FIF Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I MFIN Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I MFIN Tahap II Tahun 2014
- MTN II MFIN Tahun 2014
- MTN SANF III Tahun 2012
- MTN SANF IV Tahun 2013
- MTN SANF V Tahun 2013
- MTN SANF VI Tahun 2014
- MTN SANF VII Tahun 2015
- Obligasi SANF II Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I SANF Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I SANF Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap I Tahun 2011
- Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan II SMF Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan II SMF Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan II SMF Tahap III Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan II SMF Tahap IV Tahun 2014
- Obligasi I APLN Tahun 2011
- Obligasi II APLN Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap II Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap III Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap IV Tahun 2015
- Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014
- MY Bond of Tuban Petro
- MTN APP I Tahun 2015

iv. Produk dan Jasa Lainnya

Saat ini, BRI juga telah menjalani dan mengembangkan jasa pasar modal lainnya, antara lain :

- a. Jasa *trust & corporate services* lainnya :
 - Jasa agen *sinking fund*
 - Jasa agen *escrow*
 - Jasa agen konversi
 - Jasa *arranger* sindikasi
- b. *Custodian services*
- c. Jasa *trustee*
- d. DPLK BRI

20.5. KANTOR CABANG

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional BRI terus meluas. Sampai dengan 31 Desember 2015, BRI memiliki kantor yang terdiri dari 1 (satu) kantor pusat, 19 kantor wilayah, 18 kantor inspeksi, 465 kantor cabang, 598 kantor cabang pembantu, 982 kantor kas, 1 (satu) kantor cabang khusus, 5.331 BRI unit, 3.141 Teras BRI, 401 Teras Keliling BRI, 2 (dua) kantor cabang luar negeri di Cayman Islands dan Singapura, 2 (dua) kantor perwakilan di New York dan Hongkong.

20.6. PERIZINAN

- i. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1992 tanggal 29 April 1992 perihal status BRI menjadi Perusahaan Perseroan;
- ii. Anggaran Dasar BRI No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta;
- iii. Surat Tanda Terdaftar dari Bapepam-LK No. 08/STTD-WA/PM/1996, tanggal 11 Juni 1996 perihal Pemberian Izin BRI sebagai Wali Amanat;



- iv. Surat Keputusan Bank Indonesia No. 5/117/DPwB24, tanggal 15 Oktober 2003 perihal Pemberian Izin BRI sebagai Bank Devisa;
- v. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) BRI dari Pemerintah Propinsi DKI Jakarta No. 09.05.1.64.37895 tanggal 1 Maret 2016 dengan masa berlaku sampai dengan 11 Februari 2021.

20.7. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan Pasal 51 UUPM, dan kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang pasar modal.

20.8. PENUNJUKAN, PENGGANTIAN DAN BERAKHIRNYA TUGAS WALI AMANAT

Berdasarkan Peraturan No. VI.C.4, penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :

- i. Penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan, sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- ii. Penggantian Wali Amanat dilakukan bilamana terjadi salah satu dari sebab-sebab sebagai berikut :
 - izin usaha bank umum sebagai Wali Amanat dicabut;
 - pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di pasar modal;
 - Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
 - Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
 - timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.3; atau
 - atas permintaan para pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I;
- iii. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat :
 - Obligasi Berkelanjutan II Tahap I telah dilunasi baik Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I termasuk Denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran atau Perseroan;
 - tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I;
 - setelah diangkatnya wali amanat baru.

20.9. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan laporan keuangan BRI untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.



Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember		
	2013	2014	2015
Jumlah aset	626.182.926	801.955.021	878.426.312
Jumlah liabilitas	546.855.504	704.217.592	765.299.133
Jumlah ekuitas	79.327.422	97.737.429	113.127.179

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir 31 Desember		
	2013	2014	2015
Laba operasional	26.120.921	28.361.877	30.512.907
Pendapatan non operasional – bersih	1.789.145	2.497.196	1.981.111
Laba sebelum beban pajak	27.910.066	30.859.073	32.494.018
Beban pajak	(6.555.736)	(6.605.228)	(7.083.230)
Laba tahun berjalan setelah pajak	21.354.330	24.253.845	25.410.788

Rasio-Rasio Penting

	Tahun yang berakhir 31 Desember		
	2013	2014	2015
Capital Adequacy Ratio (CAR)	16,99%	18,31%	20,59%
Return on Asset (ROA)	5,03%	4,73%	4,19%
Return on Equity (ROE)	34,11%	31,19%	29,89%
Net Interest Margin (NIM)	8,55%	8,51%	8,13%
Rasio Non Performing Loan (NPL)	1,55%	1,69%	2,02%

20.10. ALAMAT WALI AMANAT

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut :

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Bagian *Trust & Corporate Services*
Divisi *Investment Services*

Gedung BRI II, Lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46
Jakarta 10210



XXI. AGEN PEMBAYARAN

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dan pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari minggu atau hari libur lainnya maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut :

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190
Telepon : (62 21) 5299 1099
Faksimili : (62 21) 5299 1199



XXII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I

Prospektus dan FPPO dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut :

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT CIMB Securities Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lantai 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telp : (62 21) 515 4660
Fax : (62 21) 515 4661
www.cimb.com

PT DBS Vickers Securities Indonesia

DBS Bank Tower, Ciputra World 1, Lantai 32
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940, Indonesia
Telp : (62 21) 3003 4945
Fax : (62 21) 3003 4944
www.dbsvickers.com/id

PT Indo Premier Securities

Wisma GKBI 7/F Suite 718
Jl. Jend. Sudirman No.28
Jakarta 10210, Indonesia
Telp : (62 21) 5793 1168
Fax : (62 21) 5793 1220
www.indopremier.com



Gedung International Financial Centre, Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav.22-23
Jakarta Selatan 12920 – Indonesia
Telepon : (62 21) 2924 8900; Faksimili : (62 21) 5712 344
Email: corporate.secretary@tower-bersama.com
Website: www.tower-bersama.com